Ȧbdul Ghani bin Ȧbdil Wahid al-Maqdisi

شرح عمدة الأحكام

Syarah 'UMDATUL AHKAM

Pensyarah:

Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin

GRIYA ILMU
BACA BUKU, RAIH ILMU!

Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi

شرح عمدة الاحكام

Syarah 'Umdatul Ahkam

Pensyarah :
Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin

Judul Asli:
تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام
Tanbihul Afham Syarh 'Umdatil Ahkam
(Al-'Allamah 'Abdul Ghani al-Maqdisi)

Penyusun:
Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin

Edisi Indonesia:

SYARAH 'UMDATUL AHKAM

Penjelasan Hadits-Hadits Hukum

Penerjemah:
Amiruddin Djalil, Lc.

Muraja'ah & Editor:
Muhammad Isnani, Lc., M.A.
Helmi. A

Proofreader:
Ahmad Syihab

Desain Sampul:
Agung Ralyansyah

Tata Letak:
Agung Ralyansyah

Cetakan Pertama: Sya'ban 1434 H / Juli 2013 M
Cetakan ketiga: Dzulqo'dah 1437 H / Agustus 2016 M

Penerbit:
GRIYA ILMU
(Anggota IKAPI)

Jl. Raya Bogor, Gg. H. Rafi'i Sarpin No. 44 Rambutan, Ciracas
Jakarta Timur 13830
t: (021) 8402367 | f: (021) 87795329
e: griya_ilmu@yahoo.com | w: www.griyailmu.com
facebook: Griya Ilmu | twitter: @GriyaIlmu

PENGANTAR PENERBIT

Segala puji hanya milik Allah semata, dan hanya kepada-Nya-lah kami memohon pertolongan atas segala urusan agama dan dunia kami. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabiyyullah Muhammad ﷺ, semulia-mulia Nabi dan Rasul, beserta keluarga dan para Shahabatnya.

Amma ba'du:

Islam adalah agama yang keotentikannya terjaga. Landasan al-Qur`an dan as-Sunnah merupakan dua hal yang apabila kita pegang dengan teguh, maka dengannya kita dapat menjalankan agama ini dengan lurus, serta membawa kita menuju jalan keselamatan. Warisan Rasulullah ﷺ berupa hadits-hadits yang mulia yang diriwayatkan oleh para Shahabat, kemudian seterusnya diteliti dan dijaga orisinalitasnya oleh para ulama hadits merupakan peninggalan yang sangat berharga. Hingga kini, kita dapat terus membaca, menghafal serta mengamalkan hadits-hadits tersebut dengan berbagai kemudahan yang tersedia di zaman ini.

Di antara kitab-kitab hadits yang memuat berbagai macam hadits yang mulia adalah kitab *'Umdatul Ahkam*. Kitab ini ditulis oleh al-Imam 'Abdul Ghani al-Maqdisi. Beliau lahir di Jama'il, suatu daerah di Palestina, dekat Baitul Maqdis pada th. 514 H dan tumbuh dalam lingkungan keluarga berilmu yang menyebarkan Madzhab Hanbali di Syam.

Kitab berharga ini di syarah oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin. Beliau dikenal sebagai ulama yang memiliki sifat yang mulia, akhlak yang terpuji, serta senantiasa menggabungkan antara ilmu dan amal. Sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian beliau bagi dunia Islam, pada tahun 1414 H, Syaikh al-'Utsamin mendapatkan penghar-

gaan dan hadiah tingkat internasional dari Raja Faishal. Beliau senantiasa terlibat aktif dalam bidang pengajaran, penulisan, imam, khutbah dan fatwa, serta aktif dalam berbagai organisasi maupun kegiatan kegiatan sosial.

Kitab ini memuat 247 hadits yang disusun secara sistematis berdasarkan tema besar dalam bab-bab pembahasannya. Selanjutnya hadits-hadits tersebut diuraikan secara terperinci yang dimulai dengan biografi singkat dari perawi haditsnya. Pada bagian ini kita akan diperkenalkan dengan sosok-sosok para Shahabat serta keutamaan keutamaan mereka. Kemudian dipaparkan pula tentang penjelasan judul hadits yang akan memberikan gambaran umum kepada kita tentang hadits yang akan dibahas tersebut. Selanjutnya kita akan diajak untuk menelusuri kosa kata-kosa kata yang digunakan dalam hadits tersebut beserta penjelasaannya, dan tidak ketinggalan pula biografi dari nama-nama yang disebutkan dalam hadits tersebut. Selanjutnya, secara global, kita akan mendapatkan pula penjelasan tentang kandungan hadits yang kita bahas, lalu dilanjutkan dengan faedah-faedah dari hadits tersebut yang dipaparkan dalam bentuk poin-poin ringkas namun padat dan jelas sehingga sangat memudahkan kita untuk memahami setiap bahasan yang dikandung di dalamnya. Pada bagian ini kita akan mendapati bahwa setiap hadits memiliki kandungan yang sangat dalam, bukan hanya sebatas penjelasan mengenai hukum-hukum peribadahan yang menjadi pusat dari pembahasannya, namun juga berisi faedah-faedah lainnya, misalnya menyangkut keutamaan dan contoh teladan dari para Shahabat perawi hadits atau yang dibicarakan dalam hadits tersebut, mencakup pula tentang adab dan akhlak, juga menunjukkan keteladanan dari Rasulullah ﷺ serta keagungan dan kesempurnaan Islam. Selain itu, beberapa hadits juga dilengkapi tambahan catatan pelengkap, berupa perbedaan dan cara mengkompromikannya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hadits tersebut, bahkan tentang kemusykilan dan jawabannya. Menyelami penjelasan hadits yang dipaparkan dalam *Syarah 'Umdatul Ahkam* ini akan mengajak kita untuk mendalami keindahan dari sebaik-baik warisan Rasulullah ﷺ.

Dan menelusuri bentangan hadits dalam kitab *'Umdatul Ahkam* ini, serta mendalami penjelasan-penjelasan yang terdapat di dalamnya akan memberikan kepada kita kemanfaatan yang begitu besar. Bukan hanya mengenai persoalan fiqih dari berbagai macam ibadah yang memang harus kita laksanakan dengan berlandaskan ilmu, namun juga akan kita dapati pemahaman-pemahaman yang penting tentang agama yang mulia ini.

Griya Ilmu

DAFTAR ISI

Bagian Kedua
SIFAT SHALAT NABI ﷺ

KITAB *JANA`IZ* (JENAZAH)

Bagian Ketiga
ZAKAT

KITAB ZAKAT

KITAB PUASA (*SHIYAM*)

BIOGRAFI SINGKAT AL-'ALLAMAH MUHAMMAD BIN SHALIH AL-'UTSAIMIN (1347 - 1421 H)

NASAB DAN KELAHIRANNYA

Nama lengkap beliau adalah asy-Syaikh al-'Alim al-Muhaqqiq al-Faqih al-Mufassir al-Wara' az-Zahid Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Sulaiman bin 'Abdirrahman Aali 'Utsaimin. Beliau berasal dari al-Wahbah dari Bani Tamim.

Dilahirkan pada malam 27 Ramadhan yang penuh berkah, tahun 1347 H di 'Unaizah, salah satu kota (propinsi) al-Qashim, Kerajaan Saudi Arabia.

PERKEMBANGAN KEILMUANNYA

Dengan diantar oleh ayahnya, beliau mulai belajar dan menghafal al-Qur`an al-Karim dibimbing oleh kakek dari ibunya. Kakek beliau adalah seorang guru yang bernama 'Abdurrahman bin Sulaiman ad-Damigh ﷺ. Setelah dari tempat kakeknya, beliau belajar khath (tulis-menulis), ilmu hisab dan ilmu-ilmu sastra lainnya di sekolah al-Ustadz 'Abdul 'Aziz bin Shalih ad-Damigh حَفِظَهُ اللهُ. Sebelumnya, beliau juga pernah belajar di sekolah 'Ali bin 'Abdillah asy-Syahytan dan hafal al-Qur`an di tempat ini. Saat itu usia beliau belum melebihi sebelas tahun.

Atas anjuran orang tua, beliau memfokuskan pada pelajaran ilmu Diniyah (ilmu syar'i). Bersamaan dengan itu, Fadhilatusy Syaikh

al-'Allamah 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di mengajar beberapa ilmu syar'i dan Bahasa Arab di Masjid Raya di 'Unaizah. Syaikh as-Sa'di mengajar murid-murid seniornya satu persatu, di antara mereka adalah asy-Syaikh Muhammad bin 'Abdil 'Aziz al-Muthawwi' yang bertanggung jawab mengajari murid-murid pemula. Syaikh al-'Utsaimin bergabung dalam majelisnya, hingga beliau menguasai Ilmu Tauhid, Fiqih dan Nahwu.

Kemudian beliau menimba ilmu di majelis guru beliau, al-'Allamah 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di. Di tempat ini beliau menimba Ilmu Tafsir, Ilmu Hadits, Sirah Nabawiyah, Ilmu Tauhid, Ilmu Fiqih, Ilmu Ushul, Ilmu Fara`idh dan Nahwu. Beliau juga menghafalkan matan-matan ringkas dalam masing-masing disiplin ilmu ini.

Asy-Syaikh al-'Allamah 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dapat dikategorikan sebagai guru beliau yang pertama. Alasannya karena beliau mengambil ilmu, pengetahuan dan metode dari asy-Syaikh as-Sa'di lebih banyak dibanding selainnya. Beliau juga terpengaruh dengan metodologi dan penjabaran dasar-dasar keilmuan dari beliau serta perhatian penuh terhadap dalil syara' dan juga konsep pengajarannya.

Ketika asy-Syaikh 'Abdurrahman bin 'Ali bin 'Audan menjabat sebagai hakim di kota 'Unaizah, beliau belajar ilmu Fara`idh darinya. Pada saat asy-Syaikh 'Abdurrazzaq 'Afifi menjadi guru di kota 'Unaizah, beliau belajar ilmu Nahwu dan Balaghah (semantik) darinya.

Pada saat Ma'had al-'Ilmi –Sekolah Tinggi bidang Keilmuan–dibuka di kota Riyadh, beberapa rekan beliau menganjurkannya untuk ikut belajar di Ma'had al-'Ilmi tersebut. Setelah meminta izin kepada gurunya, asy-Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dan mendapatkan izinnya, beliau belajar di Ma'had 'Ilmi tersebut mulai tahun 1372 H hingga tahun 1373 H.

Selama dua tahun beliau ikut serta di Ma'had al-'Ilmi di Riyadh, beliau telah mengambil faedah dari para ulama yang mengajar di Ma'had al-'Ilmi tersebut ketika itu. Di antara mereka adalah al-'Allamah al-Mufassir asy-Syaikh Muhammad bin al-Amin asy-Syinqithi, asy-Syaikh

al-Faqih 'Abdul 'Aziz bin Nashir bin Rasyid dan asy-Syaikh al-Muhaddits 'Abdurrazzaq al-Ifriqi.

Di sela-sela keikutsertaannya di Ma'had al-'Ilmi tersebut, beliau juga bersilaturrahim dengan asy-Syaikh al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baaz. Beliau mengkaji kitab Shahih al-Bukhari dan makalah-makalah karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah darinya. Beliau juga menyadur manfaat dalam bidang Ilmu Hadits serta mengkaji dan membandingkan pendapat-pendapat para ahli fiqih dari masing-masing madzhab. Samahtusy Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baaz termasuk Syaikh/guru kedua beliau dalam bidang pendalaman keilmuan dan pengaruh pada diri beliau.

Beliau kembali ke 'Unaizah pada tahun 1374 H lalu belajar (kembali) kepada guru beliau asy-Syaikh al-'Allamah 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di. Beliau juga melanjutkan studi dengan bergabung di Fakultas Syari'ah yang pada waktu itu merupakan cabang dari Universitas al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyah, hingga beliau memperoleh ijazah sarjana.

PENGAJARAN BELIAU

Guru beliau mengetahui adanya kelebihan dalam hal kecepatan menangkap ilmu pada diri muridnya ini. Dengan alasan itulah sang guru menyarankan kepada beliau untuk ikut mengajar, meskipun ketika itu status beliau masih pelajar. Mulailah beliau mengajar pada tahun 1370 H di Masjid Raya 'Unaizah.

Setelah beliau dari Ma'had al-'Ilmi di Riyadh, beliau diangkat sebagai guru di Ma'had al-'Ilmi di 'Unaizah pada tahun 1374 H.

Pada tahun 1376 H, gurunya, yaitu Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di wafat. Setelah itu beliau menjabat sebagai imam di Masjid Raya 'Unaizah serta menjadi imam Dua Hari Raya di masjid itu, dan memberikan pelajaran di Perpustakaan Nasional 'Unaizah yang menginduk kepada Masjid Raya 'Unaizah yang didirikan oleh gurunya pada tahun 1359 H.

Ketika murid-murid(nya) sudah banyak, perpustakaan itu tidak cukup untuk mereka. Mulailah Syaikh yang mulia mengajar di Masjid Raya. Maka berkumpul dan berdatanganlah murid-murid dari Kerajaan Saudi Arabia dan selainnya, hingga dalam beberapa pelajaran, jumlah mereka mencapai beberapa ratus. Mereka belajar dengan tekun dan mendapatkan ilmu, tidak hanya sekedar mendengar. Beliau tetap menjadi imam, khatib dan guru hingga beliau wafat ﷺ.

Beliau menjadi guru di Ma'had al-'Ilmi dari tahun 1374 H hingga tahun 1398 H. Ketika beliau berpindah untuk mengajar di Fakultas Syari'ah dan Usuluddin di Qashim yang menginduk kepada Universitas al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyah, beliau masih menjadi guru hingga beliau wafat. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya.

Dahulu beliau mengajar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pada musim haji dan di bulan Ramadhan serta pada liburan musim panas sejak tahun 1402 H hingga beliau wafat. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya.

Syaikh ﷺ memiliki metode pendidikan yang tidak ada duanya dalam hal keberhasilan dan kelayakannya. Beliau berdiskusi dengan murid-muridnya serta menerima pertanyaan-pertanyaan mereka. Beliau memberikan pelajaran dan ceramah dengan semangat yang tinggi, jiwa yang tenang, penuh percaya diri dan senang menyebarkan dan mendekatkan ilmu kepada manusia.

PENINGGALAN-PENINGGALAN ILMIYAH BELIAU

Selama kurang lebih lima puluh tahun, beliau memperlihatkan kesungguhan yang luar biasa dalam mempersembahkan karya-karya ilmiahnya, baik dalam tulisan, pengajaran, ketika memberi nasehat, petunjuk dan pengarahan serta dalam memberikan ceramah dan dakwah ilallah ﷻ.

Beliau memberikan perhatian besar dalam tulisan, fatwa dan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan sumber ilmu yang kuat. Karya beliau, baik berupa kitab, makalah, ceramah, fatwa, khutbah, pertemuan (diskusi) dan artikel-artikel te-

lah diterbitkan. Begitu pula beribu-ribu rekaman ceramah, khutbah, seminar, program siaran dan pelajaran-pelajaran ilmiahnya telah diluncurkan. Tidak ketinggalan, pelajaran Tafsir al-Qur`anil Karim serta uraian-uraian istimewa dalam masalah hadits, sirah, matan-matan dan sya'ir-sya'ir dalam ilmu-ilmu syar'i dan nahwu.

Sebagai bentuk realisasi dari prinsip, ketentuan dan pengarahan yang ditetapkan oleh Syaikh yang mulia ﷺ, disebarkanlah karangan, makalah, pelajaran, ceramah, khutbah, fatwa dan pertemuan-pertemuannya. Berdirilah Mu`assasah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin al-Khairiyyah (Yayasan Sosial Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin) –atas pertolongan Allah dan taufiq-Nya– dalam melaksanakan tanggung jawab untuk mempublikasikan dan memelihara peninggalan-peninggalan ilmiahnya.

Bertolak pada nasehat/anjuran beliau ﷺ, didirikanlah tempat khusus pada Jaringan Pendidikan Negara. Tujuannya untuk menyebarkan faedah (ilmu) yang diharapkan dan menyajikan peninggalan-peninggalan ilmiahnya yang berupa tulisan dan rekaman-rekaman.

KEGIATAN DAN AKTIFITAS LAINNYA

Di samping kerja keras beliau ﷺ yang berhasil di bidang pengajaran, penulisan, imam, khutbah, fatwah dan dakwah kepada Allah ﷻ, Syaikh juga mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang sukses, di antaranya:

1. Anggota dalam Organisasi Ulama-Ulama Besar (*Hai`ah min Kibaril 'Ulama`*) di Kerajaan Saudi Arabia dari tahun 1407 H hingga beliau wafat.
2. Anggota dalam Majelis Ilmu di Universitas al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyah dalam dua dekade pembelajaran, tahun 1398 H-1400 H.
3. Anggota Dewan Pengurus Fakultas Syari'ah dan Ushuluddin (Majelis Kulliyyah Syari'ah) di Universitas al-Imam Muhammad bin Su'ud cabang al-Qashim sekaligus menjadi Dekan jurusan syari'ah.

4. Di akhir masa pengajarannya di Ma'had al-'Ilmi, beliau bergabung dalam keanggotaan "Panitia Program dan Perencanaan" untuk pondok-pondok pendidikan dan menerbitkan sejumlah buku pembelajaran.

5. Pengurus dalam Komite Bimbingan (Pengarahan) (*Lajnah at-Tau'iyah*) pada Musim Haji dari tahun 1392 H hingga wafatnya, semoga Allah meridhainya di mana beliau memberikan pelajaran dan ceramah-ceramah di Makkah. Beliau memberikan fatwa dalam berbagai permasalahan dan hukum-hukum syari'at.

6. Mengepalai Lembaga Penghafalan al-Qur`anul Karim (*Jam'iyyah Tahfizhil Qur`anil Karim al-Khairiyyah*) di 'Unaizah sejak didirikannya pada tahun 1405 H hingga wafatnya.

7. Beliau banyak menyampaikan ceramah-ceramah di Kerajaan Saudi Arabia kepada berbagai kelompok yang berbeda-beda. Begitu pula beliau menyampaikan ceramah melalui telepon (ceramah jarak jauh) kepada perkumpulan dan pusat-pusat kajian Islam di berbagai pelosok dunia yang berbeda.

8. Beliau termasuk ulama besar kerajaan yang menjawab berbagai pertanyaan seputar hukum-hukum agama dan dasar-dasar 'aqidah dan syari'at. Hal itu dilakukan melalui program siaran dari Kerajaan Saudi Arabia. Yang paling terkenal adalah "*Nuurun 'alad Darbi*" (Cahaya pada Lorong).

9. Mewajibkan diri untuk menjawab berbagai pertanyaan, baik melalui telepon, tulisan ataupun melalui lisan.

10. Menyusun jadwal berbagai pertemuan ilmiah; mingguan, bulanan maupun tahunan.

11. Ikut serta dalam banyak *muktamar* yang diadakan di Kerajaan Saudi Arabia.

12. Oleh karena beliau mementingkan etika pendidikan dan nasehat, maka beliau memberikan perhatian, memberikan petunjuk dan mengarahkan murid-murid kepada etika dan metode yang baik dalam menuntut dan mencari ilmu. Beliau berusaha mengumpulkan mereka, sabar dalam mengajar mereka, tabah dalam menjawab pertanyan-pertanyaan mereka yang berbeda-beda

serta memberikan perhatian terhadap kepentingan-kepentingan mereka.
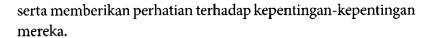
13. Syaikh memiliki berbagai kegiatan yang banyak di bidang sosial, pintu-pintu kebajikan dan sisi-sisi kebaikan terhadap manusia, memenuhi kebutuhan mereka serta memberikan nasehat kepada mereka dengan tulus dan ikhlas.

KEDUDUKAN ILMU BELIAU

Syaikh yang mulia dikategorikan termasuk orang yang kuat dalam ilmu yang Allah berikan dengan karunia dan kemuliaan-Nya, sumber dan penguasaan yang besar dalam mengetahui dan menggabungkan dalil serta dalam menyimpulkan hukum dan faedah-faedah dari al-Kitab dan as-Sunnah. Beliau meneliti dasar-dasar Bahasa Arab, baik secara makna, i'rab dan balaghah.

Tatkala beliau menonjol dengan sifat-sifat ulama yang mulia, akhlak yang terpuji, menggabungkan antara ilmu dan amal, maka orang-orang mencintainya dengan kecintaan yang besar dan menghargainya dengan segenap penghargaan. Allah mengaruniakan kepada beliau sambutan baik (penerimaan) di tengah orang-orang. Mereka merasa puas dengan pilihan beliau dalam Ilmu Fiqih. Mereka menerima pelajaran, fatwa dan peninggalan-peninggalan ilmiahnya yang tumpah ruah dari mata air ilmunya serta mengambil faedah dari nasehat dan wejangan-wejangannya.

Beliau telah menerima hadiah tingkat internasional "Raja Faishal" untuk pengabdian beliau terhadap Islam pada tahun 1414 H. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang dimunculkan oleh panitia untuk memberinya hadiah sebagai berikut:

Pertama, beliau menonjol dengan akhlak ulama yang utama. Yang paling menonjol adalah sifat wara' (ketakwaan), lapang dada, menyampaikan yang haq, beraktifitas untuk kemaslahatan kaum muslimin dan memberi nasehat kepada orang tertentu dan juga orang banyak.

Kedua, banyaknya pemanfaatan ilmunya; pembelajaran, fatwa dan karangan beliau.

Ketiga, penyampaian ceramah-ceramah umum yang bermanfaat di banyak daerah yang berbeda dalam kerajaan.

Keempat, banyaknya keikutsertaan beliau dalam muktamar Islam.

Kelima, penggabungan antara metode-metode istimewa dalam dakwah ilallah dengan hikmah dan nasehat yang baik. (Juga) pengenalan contoh yang ideal terhadap manhaj Salafush Shalih; pemikiran maupun tingkah laku.

KETURUNAN BELIAU

Beliau mempunyai lima anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Adapun anak laki-lakinya adalah 'Abdullah, 'Abdurrahman, Ibrahim, 'Abdul 'Aziz dan 'Abdurrahim.

WAFATNYA BELIAU

Beliau ﷬ wafat di Kota Jeddah sebelum masuk waktu Maghrib pada hari Rabu, tanggal 15 Syawwal, tahun 1421 H. Dan beliau dishalatkan pada hari Kamis setelah shalat 'Ashar. Kemudian jenazah beliau diantar oleh beribu-ribu orang yang ikut menshalatkan dan khalayak ramai dalam sebuah pemandangan yang sangat berkesan. Beliau dimakamkan di Makkah al-Mukarramah.

Setelah shalat Jum'at di hari berikutnya, beliau dishalatkan dengan shalat Ghaib di seluruh kota Saudi Arabia.

Semoga Allah mengasihi guru kita dengan kasih sayang orang-orang yang beruntung, menempatkan beliau dalam keluasan Surga-Nya, mengaruniainya maghfirah dan keridhaan-Nya, memberinya ganjaran yang baik atas apa yang telah beliau persembahkan untuk Islam dan kaum muslimin.

Al-Lajnah al-'Ilmiyyah
Mu`assasah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih
al-'Utsaimin al-Khairiyyah

BIOGRAFI SINGKAT AL-'ALLAMAH 'ABDUL GHANI AL-MAQDISI PENULIS KITAB UMDATUL AHKAM

NAMA DAN NASABNYA

Beliau adalah al-Imam al-Hafizh Taqiyyuddin Abu Muhammad 'Abdul Ghani bin 'Abdil Wahid bin 'Ali bin Surur bin Rafi' bin Hasan bin Ja'far, al-Maqdisi, al-Jama'ili, ad-Dimasyqi, ash-Shalihi, al-Hanbali.

Dilahirkan di Jama'il pada tahun 541 H, suatu daerah di pegunungan Nablus bagian dari Negeri Palestina dekat Baitul Maqdis, karenanya dinisbatkan ke Baitul Maqdis. Kemudian keluarganya pindah ke Damaskus, setelah itu pindah di tepi gunung Qasiyun dan daerah ini dikenal dengan nama ash-Shalihiyah.

Al-Imam 'Abdul Ghani tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang berilmu dan baik yang menyebarkan madzhab Hanbali di Syam.

GURU-GURUNYA

Di antara guru-gurunya adalah kepala keluarganya, yaitu Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi di Syam, 'Abdul Qadir Jailani dan asy-Syaikh Abul Fat-hi bin al-Manni di Baghdad, al-Hafizh Abu Thahir as-Silafi di Iskandariyah, Abul Fadhl ath-Thusi di Mushil, 'Abdurrazzaq bin Isma'il al-Qirmani di Hamadzan, al-Hafizh Abu Musa al-Madini dan para ulama yang seangkatan dengannya di Ashbahan.

Al-Imam 'Abdul Ghani bepergian untuk menimba Ilmu dengan anak laki-laki bibinya yang bernama asy-Syaikh Muwaffaqqudin 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, penulis kitab fiqih yang terkenal dengan judul "al-Mughni." Al-Imam 'Abdul Ghani condong kepada ilmu hadits, adapun asy-Syaikh Muwaffaqqudin condong kepada ilmu fiqih.

KARYA-KARYANYA

Di antara karya-karyanya adalah:

1. *Al-Kamal fi Asma`ir Rijal*; kitab yang menyebutkan nama-nama perawi hadits Kutubus Sittah (enam kitab hadits), yaitu *Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan at-Tirmidzi, Sunan an-Nasa`i, Sunan Abi Dawud* dan *Sunan Ibni Majah*. Kitab ini menjadi sumber penulisan semua kitab yang ditulis tentang nama-nama perawi hadits dan biografinya setelah penulis ini.
2. *'Umdatul Ahkam*, karyanya ini ada dua macam:
   - *'Umdatul Ahkam ash- Sughra* (kecil), yaitu kitab yang banyak tersebar yang memuat lebih dari 420 hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari-Muslim dan disepakati oleh keduanya, walaupun ada beberapa hadits yang tidak tergolong dalam kesepakatan keduanya, sebaliknya hanya diriwayatkan oleh salah satu dari keduanya. Hadits-hadits dalam kitab ini mengandung dasar-dasar hukum ibadah dan mu'amalah.
   - *'Umdatul Ahkam al-Kubra* (besar), yaitu kitab yang menghimpun hadits-hadits hukum yang bersumber dari Kutubus Sittah, yang keumuman hadits-haditsnya adalah shahih.
3. *Al-Mishbah fi 'Uyunil Ahadits ash-Sihah*, yang mencakup hadits-hadits dari *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*.
4. *Kitab adz-Dzikr.*
5. *Atsarul Mardhiyyah fi Fadha`ili Khairil Bariyyah.*
6. Kitab "*ash-Sifat*"
7. *Mihnatul Imam Ahmad.*

8. *Al-Arba'in min Kalami Rabbil 'Alamin.*
9. *Jami'ush Shagir li Ahkamil Basyir wa Nadzir.*
10. *Al-Iqtishad fil I'tiqad*, dan masih banyak lagi karyanya yang lain.

'AQIDAHNYA

'Aqidah Imam 'Abdul Ghani adalah 'aqidah Salafus Shalih, beliau mensifati Allah dengan apa yang Allah Ta'ala sifatkan dalam Kitab-Nya, atau lisan Rasul-Nya, tanpa menentukan hakikat atau bentuk-Nya, tidak menyamakan dengan makhluk-Nya, tidak mentakwil dan meniadakan sifat-sifat-Nya, dalam rangka menunaikan firman-Nya:

﴿... لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾﴾

"... *Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan-Nya, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*" (QS. Asy-Syura: 11)

PUJIAN PARA ULAMA TERHADAPNYA

Dhiya`uddin berkata: "Ia (al-Imam 'Abdul Ghani) adalah Amirul Mukminin dalam hadits." Ibnu Najjar berkata: "Ia telah mengabarkan banyak hadits, menulis kitab tentang hadits dengan tulisan yang bagus, ia tergolong orang yang banyak hafalannya, kokoh dan bagus hafalannya ...."

Pernah dikatakan kepadanya bahwa ada seorang laki-laki bersumpah mentalak isterinya jika engkau telah hafal 100.000 hadits? Ia berkata: "Jika ia berkata bahwa aku hafal lebih banyak dari itu tentu benar perkataannya."

Pernah sekelompok manusia berkata kepadanya: "Bacakan kitab kepada kami!" Maka beliau membaca hadits-hadits dengan sanad-sanadnya berdasarkan hafalannya.

Ibnud Dubaisi berkata: "Ia seorang yang zuhud, ahli ibadah, selalu menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, para Hafizh dan Imam telah memuji pemahamannya, kemahirannya dan hafalannya."

Al-Imam adz-Dzahabi memberikan pujian kepadanya: "Dalam segala hal, al-Hafiz 'Abdul Ghani tergolong ahli agama, ahli ilmu, ahli ibadah, mengatakan kebenaran dengan terang-terangan dan kebaikannya sangatlah banyak.

Demikian di antara pujian dari sebagian ulama terhadapnya.

Al-Imam 'Abdul Ghani selalu membantu umat dengan ilmunya yang luas dan tulisan-tulisannya yang lurus, senantiasa beribadah kepada Allah ﷻ hingga al-yaqin (kematian) datang menjemputnya pada hari Senin tanggal 23 Rabi'ul Awwal, tahun 600 H dalam usia 59 tahun. Beliau dimakamkan di Mesir di pemakaman al-Qurafah. Banyak manusia yang menyaksikan jenazahnya dari kalangan para imam, pemimpin negara dan selain mereka. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepadanya dan menempatkannya di surga-Nya, amin.

REFERENSI BIOGRAFINYA

1. *Siyar A'lamin Nubala*, al-Imam adz-Dzahabi.
2. *Thabaqatul Huffazh*, 'Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuthi Abu Fadhl (1/487).
3. *Maqshadul Arsyad fi Dzikri Ash-habil Imam Ahmad*, karya Burhanuddin bin Ibrahim bin Muhammad bin 'Abdillah bin Muhammad bin Muflih (2/152-155).
4. *Syarah 'Umdatil Ahkam: Al-I'lam bi Fawa`idi 'Umdatil Ahkam*, karya Ibnul Mulaqqin dengan tahqiq 'Abdul 'Aziz bin Ahmad bin Muhammad al-Musyaiqih.
5. *Al-'Umdatul Kubra fi Ahaditsil Ahkam*, dengan tahqiq Dr. Rif'at Fauzi 'Abdul Muththalib.
6. *Al-'Umdah fil Ahkam* dengan tahqiq Sumair bin Amin az-Zuhairi.

MUQADDIMAH

Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin ﷺ

Segala puji bagi Allah, kita memuji, memohon ampunan dan bertaubat hanya kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kita dan kejelekan amal perbuatan kita. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang menyesatkannya, dan siapa yang Allah sesatkan niscaya tidak ada pemberi petunjuk baginya.

Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Shalawat dan salam Allah *Ta'ala* senantiasa terlimpah kepadanya, kepada keluarganya, para Shahabatnya dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik hingga Hari Pembalasan.

Amma ba'du ... Ini adalah penjelasan kitab "*'Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anaam*" yang ditulis oleh al-Hafizh al-'Alim Abu Muhammad 'Abdul Ghani bin 'Abdirrahman al-Maqdisi. Beliau ﷺ dilahirkan di daerah Jama'il di pegunungan Nabilis pada bulan kedua belas tahun 541 H. Beliau telah melakukan sejumlah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, khususnya ilmu hadits dan ilmu tentang para perawi hadits.

Beliau wafat di Mesir pada hari Senin tanggal 23 Rabi'ul Awwal tahun 600 H dan dikuburkan di daerah Qarafah. Semoga Allah *Ta'ala* merahmatinya dan memberikan ampunan kepadanya.

Dalam menjelaskan kitab ini, saya memulai dengan biografi singkat perawi hadits, kemudian saya uraikan seperti berikut:

1. Penjelasan judul hadits.[1]
2. Penjelasan Kosa Kata bersama biografi nama-nama yang disebutkan dalam hadits.
3. Penjelasan kandungan hadits secara global.
4. Penjelasan sebagian Faedah Hadits.
5. Penjelasan sebab keluarnya hadits sebatas kebutuhan, atau penjelasan kemusykilan, atau mengumpulkan antara hadits-hadits serupa, yang disebutkan dalam buku pegangan pengajaran, atau selain itu.

Tulisan ini saya beri judul "*Tanbihul Afham bi Syarh 'Umdatil Ahkam*" (Menggugah Pemahaman dengan Penjelasan "*'Umdatul Ahkam*").

Hanya kepada Allah saya memohon agar menjadikan seluruh amalan kita ikhlas karena Allah *Ta'ala*, sesuai dengan keridhaan-Nya, dan bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah lagi Mahamulia.

1 Untuk menyesuaikan dengan kebiasaan penulisan dalam Bahasa Indonesia, maka penjelasan judul hadits ini akan saya sebutkan pada awal hadits, agar tampak lebih praktis.-peni.

SEKAPUR SIRIH DARI PENULIS KITAB *'UMDATUL AHKAM*

Segala puji bagi Allah, Sang Raja Perkasa, Esa lagi Mahakuasa. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, Rabb langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, Mahamulia lagi Maha Pengampun. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, orang yang diistimewakan dan dipilih.

Semoga Allah *Ta'ala* senantiasa melimpahkan shalawat kepadanya, keluarganya, para Shahabatnya yang suci lagi baik-baik.

Amma ba'du... Sebagian ikhwan meminta kepada saya untuk meringkas secara global hadits-hadits tentang hukum[1] yang disepakati oleh dua imam; Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhari[2] dan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-

1 Penjelasan tentang sebab penulis menyusun buku ini. Meringkas adalah menyingkat dan menyedikitkan sesuatu. Adapun hadits-hadits hukum adalah Sunnah-Sunnah Nabawiyyah yang menunjukkan kepada hukum-hukum syari'ah.

2 Dilahirkan pada bulan Syawwal tahun 194 H di Bukhara. Kemudian berpindah-pindah di negeri-negeri Islam untuk menuntut ilmu hadits. Beliau belajar dari sebagian besar ahli hadits di berbagai negeri. Lalu beliau menulis sejumlah kitab dalam bidang hadits dan ilmu tentang para perawi. Kitab beliau yang paling menonjol dan paling bermanfaat adalah *Kitab al-Jami'ush Shahih*, yang kemudian lebih masyhur dengan sebutan *Shahih al-Bukhari*. Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ berkata, "Aku menyeleksi kitab *ash-Shahih* ini dari 600 ribu hadits. Aku tidak sebutkan padanya kecuali hadits shahih." Beliau ﷺ wafat pada malam 'Idul Fithri tahun 250 H di salah satu desa wilayah Samarkand. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya.

Naisaburi,[3] maka saya memenuhi permintaan tersebut,[4] karena mengharapkan manfaat darinya.

Aku mohon kepada Allah *Ta'ala* untuk memberi manfaat kepada kita dengannya, dan kepada orang yang menulisnya, mendengarnya, membacanya, menghafalnya, atau melihat kepadanya, serta menjadikannya amal ini ikhlas untuk Allah yang Mahamulia, merealisasikan keberuntungan di hadapan-Nya, dalam Surga-Surga penuh kenikmatan, sungguh Dia telah cukup bagi kita dan sebaik-baik tempat bergantung.

3 Dilahirkan pada tahun 204 H di Naisabur. Berpindah-pindah di negeri-negeri Islam untuk menuntut ilmu hadits. Pernah belajar kepada Imam al-Bukhari ﷺ (semoga Allah merahmati keduanya). Menulis sejumlah kitab, dan yang paling penting dan lebih banyak faedahnya adalah *Kitab ash-Shahih*, yang lebih masyhur dengan nama *Shahih Muslim*. Diriwayatkan bahwa beliau berkata, "Aku menyeleksi kitab *ash-Shahih* dari 300 ribu hadits." Wafat pada 24 Rajab tahun 261 H di Naisabur. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya.

4 Ini hanya berlaku secara garis besarnya. Karena dalam kitabnya terdapat hadits-hadits yang tidak disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim. Hanya saja jumlahnya sangat sedikit. Kemudian penulis ﷺ terkadang menyebutkan hadits menurut versi riwayat al-Bukhari, terkadang pula menurut versi riwayat Muslim, dan terkadang menyebutkan dari beragam versi riwayat. Seakan beliau ﷺ lebih cenderung memperhatikan makna dan bersikap luwes dalam menyebutkan lafazh disertai peringkasan. Legitimasi beliau dalam hal itu, bahwa beliau tidak menyebutkan lafazh jalur tertentu dari sanad-sanad, hingga dijadikan batasan tanpa ada perubahan atau tambahan, *wallahu a'lam*.

Bagian Pertama

Kitab *Thaharah* (Bersuci)

KITAB *THAHARAH* (BERSUCI)

Thaharah menurut bahasa adalah kebersihan. Menurut istilah adalah mengangkat hadats dan menghilangkan najis. Digunakan pula dengan arti bersuci. Kedua makna di atas bersifat *hissiyah* (indrawi).

Terkadang pula digunakan untuk kesucian maknawi. Yaitu, kesucikan aqidah, akhlak dan amalan. Makna inilah yang dimaksudkan dalam firman-Nya,

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ... ﴿١٠٣﴾﴾

"Ambillah dari harta benda mereka sebagai shadaqah, yang dengannya engkau membersihkan dan mensucikan mereka ...." (QS. At-Taubah: 103)

Sedangkan makna kebalikannya terdapat dalam firman-Nya,

﴿... إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ... ﴿٢٨﴾﴾

"... Hanya saja orang-orang musyrik adalah najis ..." (QS. At-Taubah: 28)

﴿... وَنَجَّيْنَٰهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِى كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ ... ﴿٧٤﴾﴾

"... Kami selamatkan ia dari perkampungan yang (penduduknya) mengerjakan kekejian ...." (QS. Al-Anbiya`: 74)

"... *Hanyasaja khamr, judi, patung, mengundi nasib dengan anak panah adalah kotor termasuk perbuatan syaithan ....*" (QS. Al-Ma`idah: 90)

Para penulis kitab-kitab fiqih dan hadits-hadits hukum telah memulai kitab-kitab mereka dengan masalah *thaharah* (bersuci). Sebab ia adalah pembuka bagi shalat yang merupakan rukun Islam paling penting setelah dua kalimat syahadat. Yaitu persaksian bahwa tidak ada ilah yang haq kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dengan demikian maka tidak ada shalat tanpa bersuci (*thaharah*).

Kemudian, di sana terdapat kesepakatan tanpa disengaja oleh para ulama, yaitu peringatan bagi orang yang menuntut ilmu bahwa di saat ia memulai belajarnya hendaklah orang itu mensucikan hatinya, mengikhlaskan niat kepada Allah *Ta'ala* dalam menuntut ilmu, meniatkan semua itu hanya untuk Allah saja, untuk negeri akhirat, untuk memelihara syari'at Islam, untuk menyebarkannya di antara kaum muslimin, untuk menjaga dan berkorban untuknya, untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, juga dari seluruh manusia, dengan harapan agar mereka beribadah kepada Allah *Ta'ala* di atas ilmu yang benar.

Hadits Ke-1
PENJELASAN KEDUDUKAN NIAT TERHADAP AMALAN

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (وَفِي رِوَايَةٍ: بِالنِّيَّةِ) وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

Dari 'Umar bin al-Khaththab ﷺ ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya setiap amal tergantung niat-niat (dalam riwayat lain: disertai niat). Dan sesungguhnya bagi setiap orang (tergantung) apa yang ia niatkan. Maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin ia dapatkan atau kepada wanita yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia hijrah untuknya."[1]

PERAWI HADITS

'Umar bin al-Khaththab Amirul Mukminin, khalifah kedua kaum muslimin, bergelar al-Faruq. Termasuk pemuka Quraisy. Masuk Islam pada tahun ke-5 H atau ke-6 H setelah kenabian. Keislaman beliau menjadi kekuatan bagi kaum muslimin. Beliau turut serta dalam

---

1 HR. Al-Bukhari, kitab *Bad`ul Wahyi* (no. 1), bab *Kaifa Kana Bad`ul Wahyi ila Rasulullah*; dan Muslim (no. 1907), bab *Qauluhu ﷺ: "Innamal A'maalu bin Niyyah wa Annahu Yadkhulu fihil Ghazwu wa Ghairuhu minal A'mal.*

Hijrah bermakna meninggalkan. Hijrah dari sesuatu artinya berpindah kepadanya dari selainnya. Menurut syari'at, hijrah adalah meninggalkan segala apa yang Allah larang. Hijrah dalam Islam terjadi dalam dua bentuk:

Pertama, hijrah dari negeri yang diselimuti ketakutan menuju negeri yang aman. Ini seperti dua gelombang hijrah ke Habasyah dan awal hijrah dari Makkah menuju Madinah.

Kedua, hijrah dari negeri kufur menuju negeri iman, ini setelah menetapnya Nabi ﷺ di Madinah dan berhijrahlah kaum muslimin yang memiliki kesanggupan untuk hijrah menuju beliau. Ketika itu hijrah hanya dikhususkan dengan berpindah menuju Madinah dari Makkah. Kemudian, kekhususan itu terputus (tidak berlaku lagi) sedangkan keumuman hijrah dari negeri kafir bagi siapa yang mampu terus berlaku (hingga Hari Kiamat[ed.]). *Tuhfatul Ahwadzi* (V/233)

Ibnu Qayyim al-Jauziyah ﷺ berkata, "Sebagaimana beriman itu wajib atas setiap muslim maka wajib pula atasnya melakukan dua hijrah di setiap waktu: (1) hijrah kepada Allah ﷻ dengan tauhid, ikhlas, inabah (kembali kepada-Nya), tawakkal, takut kepada-Nya, raja` (berharap kepada-Nya), cinta dan taubat. Dan (2) hijrah kepada Rasul-Nya dengan *ittiba'* (mengikuti beliau), tunduk kepada perintahnya dan membenarkan berita darinya serta lebih mendahulukan perintah dan kabar darinya dibanding perintah dan kabar dari selainnya. Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang hijarahnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasul-Nya; dan barangsiapa yang hijrahnya kepada dunia yang hendak diraihnya atau wanita yang hendak dinikahinya maka hijrahnya itu kepada apa yang hendak diraihnya." Dan wajib atasnya berjihad melawan jiwanya dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan melawan syaithan yang menyertainya. Ini seluruhnya fardhu 'ain, seseorang tidak bisa menggantikannya untuk orang lain." *Zadul Ma'ad.*

seluruh peperangan (yang dilakukan Nabi ﷺ) dan memegang khilafah setelah Abu Bakar ash-Shiddiq ؓ atas penunjukkan langsung dari Abu Bakar ؓ. Beliau pun melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya sepeninggal Abu Bakar. Pada akhir bulan Dzulhijjah, tepatnya empat hari tersisa dari bulan tersebut, beliau ditikam oleh seorang budak majusi, pada saat Amirul Mukminin telah bertakbir untuk shalat Fajar. Beliau dibawa ke rumahnya dan wafat tiga hari kemudian di tahun 23 H. Beliau dikuburkan di samping kuburan Nabi ﷺ dan Abu Bakar ash-Shiddiq ؓ di kamar 'Aisyah ؓ. Dengan demikian, masa pemerintahan beliau adalah 10 tahun 6 bulan dan beberapa hari. Semoga Allah ﷻ meridhainya dan membuatnya ridha.

KOSA KATA HADITS

إِنَّمَا (hanya saja): Ini adalah pembatasan dan pengkhususan sesuatu dengan sesuatu yang lain. الأَعْمَالُ (amal-amal): Ia adalah bentuk jamak dari kata عَمَلٌ. Maknanya adalah segala sesuatu yang dilakukan manusia, baik perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu yang dikehendaki. Misalnya, membaca al-Qur`an, berwudhu`, atau meninggalkan mencuri secara sengaja.

بِالنِّيَّاتِ (disertai niat-niat): Ia adalah bentuk jamak dari kata النِّيَّةِ. Maknanya adalah maksud dan kehendak. Huruf 'ba' di tempat ini bermakna *mushahabah* (penyertaan). Artinya, semua amalan mesti disertai niat jika terjadi dari orang yang melakukannya dengan kesadaran.

وَفِي رِوَايَةٍ: بِالنِّيَّةِ (dalam riwayat lain: disertai niat): Yakni, sebagian mereka yang meriwayatkan hadits ini mengutip dengan lafazh *'hanya saja amal-amal disertai niat'*, yakni bentuk tunggal dari kata 'النِّيَّاتِ' (niat-niat). Akan tetapi kata النِّيَّةِ di tempat ini tetap bermakna jamak, karena yang dimaksudkan adalah keterangan jenis. امْرِئٍ (seseorang): Yakni, seseorang di antara manusia.

مَا نَوَى (apa yang ia niatkan): Yakni, apa yang ia maksudkan. Artinya, tidak ada bagi seseorang kecuali apa yang dia maksudkan dengan amalannya, apabila yang ia maksudkan dengannya adalah

peribadahan kepada Allah *Ta'ala*, jadilah ia ibadah dan diberi balasan pahala atasnya, dan jika yang dimaksudkannya selain itu niscaya ia mendapatkan apa yang ia maksudkan.

هِجْرَتُهُ (hijrahnya): Hijrah menurut bahasa adalah meninggalkan. Dikatakan, 'hijrahnya' yakni perbuatannya meninggalkan. Adapun maksud hijrah di sini adalah meninggalkan domisili di negeri kafir dengan cara berpindah darinya untuk berdomisili di negeri Islam. إِلَى اللهِ (kepada Allah): Yakni, kepada agama-Nya serta meraih keridhaan dan Surga-Nya.

وَرَسُوْلِهِ (dan Rasul-Nya): Maksudnya di sini adalah Muhammad ﷺ. Makna hijrah kepada Rasul pada masa hidupnya adalah berpindah kepadanya untuk tinggal bersamanya dalam rangka membelanya, belajar darinya, dan meneladani Sunnahnya. Adapun hijrah kepadanya setelah wafatnya adalah berpindah kepada para pengikutnya dan ke tempat penegakan syari'atnya.

فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ (maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya): Yakni, sungguh ia telah mencapai puncak yang tidak ada lagi perkara yang lebih tinggi dan lebih mulia darinya, yaitu sampai kepada Allah dan Rasul-Nya. دُنْيَا يُصِيبُهَا (dunia yang ingin ia dapatkan): Sesuatu dari dunia yang hendak didapatkan, berupa harta, kedudukan atau kekuasaan. امْرَأَةٍ (perempuan): yakni wanita.

يَنْكِحُهَا (ia hendak menikahinya): Yakni, hendak ia kawini. Disebutkan wanita secara khusus ~meski ia hanyalah salah satu dari kesenangan dunia~ karena banyaknya keinginan terhadapnya. Maka seakan wanita berada pada satu anak timbangan dan seluruh kesenangan dunia lainnya berada pada anak timbangan satunya.

فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (maka hijrahnya kepada apa yang ia hijrah untuknya): Yakni, dunia yang dia hendak dapatkan atau wanita yang hendak ia nikahi. Di sini keduanya tidak disebutkan lagi secara tekstual sebagaimana halnya pada 'hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya,' untuk merendahkan urusan keduanya, agar supaya keinginan orang berhijrah ~dan tidak patut ada tujuan lain dari hijrahnya selainnya~ adalah hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Redaksi kalimat ini juga

sekaligus menjelaskan rendahnya derajat orang yang menginginkan keduanya dengan melakukan hijrah.

KANDUNGAN HADITS

Hadits ini sangat agung, menyeluruh dan memiliki kandungan yang sangat luas. Di dalamnya, Amirul Mukminin 'Umar bin al-Khath-thab ﵁ menceritakan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau ﷺ telah menjelaskan posisi niat dari amal-amal, ia mencakup setiap amalan. Tidak ada suatu amalan melainkan disertai niat. Lalu amalan tergantung kepada niat tersebut dari segi sah atau tidaknya dan dari segi pahala atau siksanya. Bagi setiap orang apa yang ia niatkan dengan amalannya berupa tujuan tinggi lagi mulia atau kebalikannya. Hal itu dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ untuk memotivasi orang yang beramal agar meniatkan tujuan yang tinggi. Menghendaki dengan seluruh ibadah yang ia kerjakan untuk wajah Allah *Ta'ala* serta negeri akhirat. Menjauh dengan niat itu dari tujuan yang rendah dan tingkatan yang hina.

Kemudian Nabi ﷺ membuat perumpamaan dengan amalan hijrah untuk dikiaskan kepada amalan-amalan lainnya. Para pelaku hijrah meninggalkan negeri mereka dan berpindah ke negeri Islam. Akan tetapi mereka memiliki niat beragam dan karena itulah terdapat perbedaan besar akan pahala hijrah mereka. Padahal amalan yang mereka lakukan hanya satu. Barangsiapa yang hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya untuk mendapatkan balasan Allah *Ta'ala* dan membela agama-Nya, maka itulah pelaku hijrah yang ikhlas, di mana niatnya telah mencapai semulia-mulia tujuan dan setinggi-tinggi derajat. Barangsiapa yang hijrah mencari dunia dan kesenangannya, maka itulah yang turun dengan niatnya kepada kesenangan dunia, dan tidak ada untuknya bagian apa pun di akhirat.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Penjelasan urgensi (pentingnya) niat pada amalan. Barometer sahnya amalan dan ganjarannya adalah niat.
2. Anjuran mengikhlaskan niat kepada Allah Ta'ala dan menjelaskan keutamaan hal itu.

3. Peringatan dari sikap menghendaki tujuan duniawi dengan amal-amal akhirat, serta penjelasan rendahnya hal tersebut.
4. Manusia berbeda-beda dalam niat-niat mereka, dan bagi setiap orang apa yang ia niatkan.
5. Thaharah (bersuci) termasuk amal perbuatan. Maka ia tidak sah kecuali disertai niat. Lalu bagi setiap orang yang bersuci (mendapatkan) apa yang ia niatkan dengan perbuatannya itu (dan inilah maksud penyebutan hadits di tempat ini).
6. Baiknya cara mengajar Nabi ﷺ, kesempurnaan ungkapan dan penjelasannya, di mana beliau ﷺ menyebutkan pokok-pokok dan kaidah-kaidah umum, kemudian memperjelas dengan memberi permisalan atau contoh.

Hadits Ke-2
HUKUM SHALAT TANPA BERWUDHU`

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

Dari Abu Hurairah ﵁ ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Allah tidak menerima shalat salah seorang dari kalian apabila ia berhadats hingga dia berwudhu`.'"[2]

---

2 HR. Al-Bukhari (no. 6554), bab *Fish Shalah* dan Muslim (no. 225), bab *Wujubith Thaharah lish Shalah*.

Ibnu Baththal ﵀ berkata, "Dalam hadits ini terdapat bantahan bagi orang yang mengatakan bahwa orang yang berhadats ketika duduk tasyahhud akhir dalam shalat maka shalatnya sah. Sebab, ia telah melakukan apa yang menjadi lawannya (tidak sah shalat disertai hadats) dan menghukumi bahwa hadats di tengah shalat itu dapat merusaknya (menjadikannya batal). Ini sama seperti berjima' saat pelaksanaan ibadah haji, jika dilakukan di tengah pelaksanaan manasik maka akan merusaknya, demikian juga jika dilakukan di akhir pelaksanaan manasik." *Fat-hul Bari* (XII/329).

Ibnul Qayyim ﵀ berkata, "Perkataan: 'Allah tidak menerima shalat seorang dari kalian apabila ia berhadats' dilihat dari dua bentuk: *Pertama*, bahwa peniadaan diterimanya shalat itu dikarenakan adanya syarat shalat yang luput atau tidak adanya syarat tersebut. Terkadang dikarenakan adanya perbuatan haram yang menyertainya sehingga terhalang untuk diterima, misalnya budak yang melarikan diri dari tuannya,

PERAWI HADITS

Abu Hurairah, (ia adalah) 'Abdurrahman bin Shakhr ad-Dausi, masuk Islam pada tahun terjadinya perang Khaibar dan turut serta dalam perang tersebut. Ia senantiasa menyertai Nabi ﷺ dan memberi perhatian khusus terhadap hadits-hadits beliau. Nabi ﷺ pun mengakui keseriusannya dalam hadits.

Ibnu 'Umar رضي الله عنه berkata, "Ia adalah orang yang paling serius di antara kami dalam menyertai Nabi ﷺ, dan termasuk orang yang paling tahu di antara kami terhadap hadits beliau ﷺ." Pernyataan serupa telah dinukil pula dari 'Umar رضي الله عنه.

Imam al-Bukhari berkata, "Abu Hurairah رضي الله عنه adalah orang yang paling pakar di antara para perawi hadits di masanya." Para ahli ilmu menyebutkan, Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi ﷺ sebanyak 5374 hadits. Beliau wafat pada tahun 57 H di Madinah. Semoga Allah Ta'ala meridhainya.

KOSA KATA HADITS

لَا يَقْبَلُ (tidak menerima): Tidak meridhai. صَلَاةً (shalat): Shalat menurut hukum syari'at adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan khusus, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. أَحْدَثَ (berhadats): Mengalami hadats. Adapun hadats di sini adalah semua yang membatalkan wudhu`, seperti kencing dan buang air besar.

يَتَوَضَّأَ (berwudhu`), yakni bersuci dengan melakukan wudhu`. Yaitu membasuh wajah, kemudian kedua tangan hingga siku, kemudian mengusap kepala dan kedua telinga, kemudian membasuh kedua kaki hingga mata kaki.

---

mendatangi tukang ramal, minum khamr, wanita memakai minyak wangi ketika hendak keluar untuk shalat dan yang sepertinya. *Kedua*, bahwa tidak membuka (shalat) dengan kunci mengharuskannya tidak dapat masuk ke dalam shalat dan terhalang darinya, ini seperti orang yang hendak masuk rumah yang dikunci tanpa membawa kunci. Adapun makna 'tidak diterima' adalah tidak diperhitungkan dan tidak menghasilkan apa yang menjadi tujuan dari shalat, bahkan shalat itu ditolak atasnya." *Hasyiyah Ibnil Qayyim* (I/60).

KANDUNGAN HADITS

Shalat memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah ﷻ. Sebab ia termasuk ketaatan paling agung dan upaya pendekatan diri yang paling utama. Ia adalah penghubung antara hamba dengan Rabb-nya. Karena kedudukan yang agung ini, tidak diperkenankan seorang hamba mengerjakan shalat untuk mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*, kecuali dalam keadaan suci, seperti diceritakan oleh Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, bahwa Allah ﷻ tidak meridhai shalat seorang hamba dan tidak pula memberi ganjaran atasnya hingga dia berwudhu`.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Shalat ada yang diterima dan ada pula yang ditolak. Shalat yang sesuai syari'at akan diterima. Sedangkan shalat yang tidak sesuai syari'at akan ditolak. Demikian pula amal-amal lainnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan termasuk urusan kami, maka ia tertolak."
2. Shalat fardhu maupun nafilah (bukan fardhu) hingga shalat jenazah, tidak diterima jika dikerjakan oleh orang yang berhadats, meskipun dia lupa, hingga dia berwudhu`. Demikian pula orang yang junub apabila shalat sebelum mandi wajib.
3. Shalatnya orang yang berhadats adalah haram hingga dia berwudhu`, karena Allah Ta'ala tidak menerimanya. Sementara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan perbuatan yang tidak Dia terima termasuk penentangan terhadap-Nya dan penghinaan kepada-Nya.
4. Seseorang jika berwudhu` untuk satu kali shalat kemudian masuk waktu shalat lain sementara wudhu`nya belum batal, maka tidak wajib baginya berwudhu` untuk kedua kalinya.
5. Hadits ini menunjukkan agungnya kedudukan shalat, di mana Allah Ta'ala tidak menerimanya kecuali jika pelakunya telah bersuci.

Hadits Ke-3
HUKUM TIDAK MENYEMPURNAKAN WUDHU

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

Dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash, Abu Hurairah dan 'Aisyah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Kecelakaan bagi tumit-tumit dari neraka."[3]

PERAWI HADITS

'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash bin Wa`il al-Qurasyi as-Sahmi, seorang ahli ibadah, penghafal hadits-hadits Nabi ﷺ. Akan tetapi riwayat yang dinukil darinya tidak lebih banyak dari riwayat Abu Hurairah. Sebab beliau memfokuskan diri dalam beribadah. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang wafatnya, baik dari tempat maupun waktunya. Dari Imam Ahmad, disebutkan bahwa wafatnya adalah pada malam peristiwa al-Harrah akhir bulan Dzulhijjah tahun 63 H. Semoga Allah meridhainya.

Abu Hurairah, biografinya sudah dijelaskan pada hadits no. 2.

'Aisyah Ummul Mukminin binti Abi Bakar, 'Abdullah bin 'Utsman bin 'Amir al-Qurasyi at-Taimi, semoga Allah meridhainya dan meridhai ayahnya. Beliau dilahirkan di masa Islam. Dinikahi Nabi ﷺ di Makkah setelah kematian Khadijah dan sebelum pernikahannya dengan Saudah. Pada saat itu 'Aisyah berusia enam tahun. Namun Nabi ﷺ mulai berkumpul dengannya ketika di Madinah saat berusia

3 HR. Al-Bukhari (no. 60), bab: *Man Rafa'a Shautahu bil 'Ilmi*; dan Muslim (no. 240), bab: *Wujubi Ghaslir Rijlaini bikamalihima.*

Ibnu Hazm ﷺ berkata, "Beliau ﷺ memerintahkan untuk menyempurnakan wudhu` (saat membasuh) kedua kaki dan mengancam dengan neraka karena tidak membasuh mata kaki. Berita dari beliau ini menjadi tambahan atas berita yang ada di dalam ayat: *"Dan usaplah kepala kalian dan (basuhlah) kaki kalian"* (QS. Al-Ma`idah: 6) dan tambahan atas berita-berita yang telah kami sebutkan, serta menjadi penghapus bagi apa yang ada pada kabar-kabar yang telah kami sebutkan dan juga pada ayat, sedangkan mengambil tambahan itu hukumnya wajib." *Al-Muhalla* (II/57).

sembilan tahun. Ketika Nabi ﷺ wafat, 'Aisyah berusia delapan belas tahun. Beliau memiliki keutamaan besar, kecerdasan, pemahaman dan ilmu. Nabi ﷺ bersabda tentang dirinya, "Keutamaan 'Aisyah atas seluruh wanita seperti kelebihan tsarid atas makanan lainnya."[4] 'Atha` berkata, "Beliau merupakan manusia yang paling bagus pendapatnya untuk urusan-urusan umum." Abu Musa berkata, "Tidak ada satu pun perkara yang musykil bagi kami melainkan kami mendapatkan ilmu tentangnya pada dirinya." Tidaklah beliau wafat hingga menyebarkan kepada umat ini ilmu yang sangat banyak. Beliau pun wafat di Madinah pada bulan Ramadhan tahun 58 H. Semoga Allah ﷻ meridhainya.

KOSA KATA HADITS

وَيْلٌ (kecelakaan): Ini adalah pokok kalimat untuk kata 'لِلْأَعْقَابِ' (bagi tumit-tumit). Ia adalah kata ancaman dan peringatan keras. Sebagian mengatakan bahwa ia adalah nama lembah di neraka. Sebagian lagi mengatakan, artinya adalah siksaan.

الْأَعْقَابُ (tumit-tumit): Ia adalah jamak dari kata عَقِبٌ (tumit), yaitu ujung belakang kaki. Pemakaian kata '*al*' (dalam kata "*al-A'qaab*") untuk menunjukkan mata kaki tertentu. Yakni mata kaki yang tidak dicuci secara sempurna saat berwudhu`.

مِنَ النَّارِ (dari neraka): Yakni api akhirat. Kata ini berkaitan dengan kata 'kecelakaan.' Maksudnya, kecelakaan bagi tumit-tumit dikarenakan adzab dari neraka, bukan karena adzab yang lain.

4 Dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Kalangan laki-laki yang sempurna sangat banyak. Dan tidak ada yang sempurna dari kalangan wanita kecuali Maryam binti 'Imran dan Asiyah istri Fir'aun, sedangkan keutamaan 'Aisyah atas seluruh wanita seperti kelebihan tsarid atas seluruh makanan.'" HR. Al-Bukhari, kitab: *Fadha`ilush Shahabah*, bab: *Fadhlu 'Aisyah* (no. 3769, 3770, 2446).

Al-Munawi ﷺ berkata, "Sabda beliau, 'Seperti kelebihan tsarid,' dengan huruf *tsa* yang *difat-hah*kan yakni roti yang diremuk-remuk dan dimasukkan ke dalam kuah daging, terkadang disertai daging. 'Atas seluruh makanan,' dari jenisnya tanpa tsarid dikarenakan pada tsarid terdapat manfaatnya, mudah dicerna, mudah dimakan, dan cepat mengenyangkan, lezat, membuat badan kuat dan mudah dikunyah. Aisyah diserupakan dengan tsarid karena ia telah diberi akhlak yang mulia, tutur kata yang menyejukkan, pendapat yang tepat, pikiran yang tenang, akal yang kuat, sangat mencintai suami dan keutamaan lainnya." *Faidhul Qadir.*

KANDUNGAN HADITS

Karena *thaharah* (bersuci) merupakan syarat paling penting bagi shalat dan tidak menyempurnakannya berakibat tidak sempurnanya shalat, maka Nabi ﷺ pun mengancam tindakan tidak menyempurnakan bersuci tersebut. Di mana beliau ﷺ mengancam orang yang tidak sempurna dalam mensucikan sebagian anggota wudhu` dengan adzab dari neraka, ditimpakan khusus kepada anggota tubuh yang tidak disucikan secara sempurna tersebut. Nabi ﷺ bersabda, "Kecelakaan bagi tumit-tumit dari neraka." Penyebutan tumit secara spesifik, dikarenakan bagian ini yang dilalaikan pada kasus di mana Nabi ﷺ mengucapkan perkataan tersebut.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Kewajiban mensucikan anggota wudhu` secara sempurna.
2. Ancaman bagi siapa yang tidak sempurna dalam mensucikan sesuatu dari anggota wudhu`.
3. Tidak sempurna dalam mensucikan sebagian anggota wudhu` dianggap sebagai salah satu dosa besar.
4. Membasuh kedua kaki ketika berwudhu` adalah wajib jika keduanya dalam keadaan terbuka (tidak ditutupi sesuatu seperti sepatu "khuf" dan selainnya-penj.).
5. Penegasan tentang adanya balasan bagi setiap perbuatan, dan bahwa balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan.

LATAR BELAKANG HADITS

Dalam riwayat 'Abdullah bin 'Amr dikatakan, mereka bersama Nabi ﷺ dalam satu perjalanan, lalu mereka mendahului beliau ﷺ, kemudian Nabi ﷺ mendapati mereka saat waktu shalat sudah masuk, maka mereka berwudhu` mengusap kaki-kaki mereka, sehingga Nabi ﷺ menyeru dengan suara keras, "Kecelakaan bagi tumit-tumit dari neraka," dua atau tiga kali.

Riwayat lain terkait latar belakang hadits ini disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah, seperti tersebut dalam *Shahih Muslim*, bahwa

Nabi ﷺ melihat seseorang tidak mencuci kedua tumitnya, maka Nabi ﷺ bersabda, "Kecelakaan bagi tumit-tumit daripada neraka."

Hadits Ke-4
PENJELASAN BERBAGAI ADAB THAHARAH

عَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ أَنَّ النَّـبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا تَوَضَّـأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَـلْ فِي أَنْفِهِ مَـاءً ثُمَّ لِيَنْثِرْ، وَمَنِ اسْـتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْـتَيْقَظَ أَحَدُكُـمْ مِـنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِـلْ يَدَيْهِ قَبْـلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَـا فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا فَـإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. وَفِي لَفْظٍ لِمُسْـلِمٍ: فَلْيَسْتَنْشِـقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ. وَفِي لَفْظٍ: مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ.

Dari Abu Hurairah ؓ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian berwudhu` maka hendaklah ia menaruh air di dalam hidungnya, kemudian mengeluarkannya, dan barangsiapa yang ber*istijmar* (cebok dengan menggunakan batu) hendaklah ia mengganjilkannya. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaklah ia mencuci kedua tangannya sebelum memasukkan keduanya dalam bejana, sebanyak tiga kali, karena sesungguhnya salah seorang dari kalian tidak sadar di mana tangannya bermalam." Dalam lafazh Muslim disebutkan, "Hendaklah ia menghirup air dengan kedua lubang hidungnya." Dalam lafazh lain disebutkan, "Barangsiapa yang berwudhu` hendaklah ia memasukkan air ke dalam hidung."[5]

---

5 HR. Al-Bukhari (no. 160), bab: *Al-Istijmar Witran*; dan Muslim (no. 237), bab: *Al-Itari fil Istintsar wal Istijmar*.

Ibnu Hajar ؒ berkata, "Hadits ini dijadikan dalil untuk pemisahan antara jatuhnya air ke atas najis dan jatuhnya najis ke atas air, dan ini jelas. Juga dijadikan dalil bahwa najis itu memberikan pengaruh kepada air, dan ini benar. Akan tetapi keadaan najis itu menyebabkan air menjadi najis meskipun (air itu) tidak berubah maka perlu ditinjau ulang. Sebab, hanya sebatas memberi pengaruh saja tidak menunjukkan kekhususan 'memberikan pengaruh pada air' sudah otomatis 'menjadikan air itu sebagai najis'. Sehingga, difahami bahwa makruh pada sesuatu yang diyakini itu lebih berat daripada makruh pada sesuatu yang masih menjadi dugaan, ini dikatakan oleh Ibnul

PERAWI HADITS

Abu Hurairah ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 2.

KOSA KATA HADITS

إِذَا تَوَضَّأَ (apabila berwudhu`): Yakni memulai berwudhu`. فَلْيَجْعَلْ (hendaklah menjadikan): Yakni menaruh. Huruf '*lam*' pada kata '*falyaj'al*' menunjukkan perintah. Maksud 'menaruh' di sini adalah memasukkan air ke hidung. Sebagaimana ditafsirkan pada lafazh kedua dalam riwayat Muslim. Karena untuk tujuan inilah penulis (kitab '*Umdatul Ahkam*) menyebutkan hadits di atas.

ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ (kemudian hendaklah mengeluarkan): Mengeluarkan dari hidung air yang telah ia hirup sebelumnya. Huruf '*lam*' pada kata '*liyantatsir*' menunjukkan perintah. اسْتَجْمَرَ (cebok menggunakan batu atau penggantinya): Mengusap kemaluan dan anusnya dengan batu-batu, yaitu batu-batu kerikil untuk menghilangkan bekas kencing atau buang air besar yang ada pada keduanya.

فَلْيُوتِرْ (hendaklah mengganjilkan): Menjadikan ganjil jumlah batu yang digunakan; tiga, lima atau tujuh. Disesuaikan dengan kebutuhan hingga bersih. Adapun huruf '*lam*' pada lafazh '*falyutir*' menunjukkan perintah.

اسْتَيْقَظَ (terbangun): Terjaga dari tidur. فَلْيَغْسِلْ (hendaklah ia mencuci): Huruf '*lam*' pada lafazh ini menunjukkan perintah. Adapun mencuci adalah membersihkan menggunakan air.

يَدَيْهِ (kedua tangannya): Kedua telapak tangannya. الْإِنَاءِ (bejana): Yakni wadah. Maksudnya adalah bejana penyimpanan air yang digu-

'Ied. Maksud beliau bahwa dalam hadits ini tidak ada dalil yang pasti bagi pendapat yang mengatakan bahwa sesungguhnya air itu tidak menjadi najis kecuali dengan perubahan (pada sifat-sifatnya)." *Fat-hul Bari* (I/264).

Asy-Syaukani ﷺ berkata, "Hadits ini menunjukkan terlarangnya memasukkan tangan ke dalam wadah untuk berwudhu` ketika bangun tidur, dan masalah ini diperselisihkan. Jumhur berpendapat hukumnya dianjurkan (mencuci tangan setelah bagun tidur), dan Imam Ahmad memahaminya wajib (mencuci tangan) setelah bangun tidur di malam hari." *Nailul Authar* (I/170).

nakan untuk berwudhu`, atau semua bejana yang padanya terdapat zat cair, baik berupa air atau selainnya.

ثَلَاثًا (tiga kali): Yakni tiga kali cucian. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي (karena sesungguhnya salah seorang dari kalian tidak sadar): Yakni tidak mengetahui. Kalimat ini merupakan alasan atas perintah untuk mencuci tangan tiga kali.

بَاتَتْ يَدُهُ (tangannya bermalam): Yakni ketika ia tidur. فَلْيَسْتَنْشِقْ (hendaklah ia memasukkan): Menghirup air dengan nafas ke bagian dalam hidung. Adapun huruf '*lam*' menunjukkan perintah. بِمَنْخِرَيْهِ (kedua lubang hidungnya): Yakni dua lubang pada hidung.

KANDUNGAN HADITS

Termasuk kesempurnaan syari'at Islam dan penjagaannya terhadap *thaharah* (kesucian), bahwa ia telah mencakup segala jenis bersuci sebagai penyempurna baginya, dan dalam hadits ini Nabi ﷺ memberi petunjuk tiga jenis kesempurnaan *thaharah* (kesucian) serta kehati-hatian terhadapnya.

Pertama, untuk menyempurnakan kesucian wajah saat berwudhu`, hendaknya seseorang memasukkan air ke hidung, yakni menghirup dengan nafasnya ke bagian dalam hidungnya, kemudian mengeluarkannya untuk mensucikan bagian dalam hidungnya.

Kedua, ketika *istijmar*, yaitu cebok dengan menggunakan batu pada kemaluan atau anus untuk menghilangkan bekas sesuatu yang keluar, maka kesempurnaannya adalah menghentikannya pada jumlah yang ganjil. Apabila anggota tubuh tersebut telah bersih dengan menggunakan tiga batu maka dicukupkan pada jumlah tersebut. Tetapi apabila kebersihan dicapai dengan menggunakan empat batu hendaknya ditambahkan atasnya batu kelima. Demikian seterusnya hingga jumlahnya selalu ganjil. Demikian pula kebanyakan perkara syari'at diakhiri pada jumlah ganjil.

Ketiga, mencuci tangan tiga kali setelah bangun tidur sebelum memasukkannya ke dalam bejana air atau yang sepertinya dari cairan, Nabi ﷺ memerintahkan hal tersebut seraya menjelaskan hikmahnya,

yaitu bahwa orang yang sedang tidur tidak menyadari di mana tangannya bermalam.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Anjuran memasukkan air ke bagian dalam hidung lalu mengeluarkannya ketika berwudhu`. Tempatnya adalah sebelum membasuh wajah. Ini termasuk kesempurnaan membasuh wajah, sehingga hukumnya adalah fardu sebagaimana halnya membasuh wajah.
2. Anjuran mengakhiri istijmar pada jumlah ganjil, meskipun telah bersih pada jumlah genap, namun intinya adalah tetap pada kebersihan.
3. Anjuran mencuci kedua tangan sebanyak tiga kali bagi siapa yang bangun dari tidur sebelum memasukkan kedua tangan itu kepada bejana air, atau sejenisnya dari berbagai cairan.
4. Hikmahnya adalah keberadaan orang yang tidur tidak tahu di mana tangannya bermalam.
5. Baiknya cara mengajar Nabi ﷺ, di mana beliau ﷺ mengaitkan hukum dengan penjelasan hikmahnya, agar mukallaf (orang dikenai beban syari'at) semakin bertambah keimanannya. Dari sini tampak jelas pula ketinggian syari'at serta kesempurnaannya.
6. Kesempurnaan syari'at Islam dalam memperhatikan masalah kebersihan dan kehati-hatian di dalam hal tersebut.

Hadits Ke-5
HUKUM KENCING DI AIR TERGENANG DAN MANDI JUNUB PADANYA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ. وَلِمُسْلِمٍ: لَا يَغْتَسِلُ
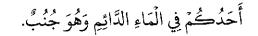
Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air tergenang yang tidak mengalir, kemudian mandi padanya." Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Janganlah salah seorang dari kalian mandi di air tergenang sementara ia dalam keadaan junub."[6]

PERAWI HADITS

Abu Hurairah ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 2

KOSA KATA HADITS

لَا يَبُولَنَّ (janganlah kencing): lafazh *'laa'* bermakna larangan. Kata kerja setelahnya wajib diberi baris *'fat-hah'* pada huruf akhirnya, karena ia bersambung dengan *'nun taukid'* (huruf nun yang menunjukkan penguatan arti). الدَّائِمِ (tergenang): Yakni yang tetap dan tidak bergerak dari tempatnya.

الَّذِي لَا يَجْرِي (yang tidak mengalir): Tidak berpindah dari tempatnya dengan cara mengalir. Ini adalah penjelasan untuk kata 'tergenang.'

---

6 HR. Al-Bukhari (no. 236), bab: *al-Baulu fil Ma`id Da`im*; dan Muslim (no. 282), bab: *An-Nahyu 'anil Bauli fil Ma`ir Rakid*.

Ibnu Qudamah ﷺ berkata, "Perkataan mereka, 'Sesungguhnya larangan beliau ﷺ dari mandi janabah di air yang tidak mengalir, sama dengan larangan beliau dari kencing di dalamnya.' Kami katakan, larangan ini menunjukkan bahwa hal itu (mandi janabah) mempengaruhi air, yaitu larangan berwudhu` dengannya, sedangkan penyertaan mengharuskan persamaan pada hukum asalnya, bukan pada perinciannya. Wudhu` dan mandi disebut sebagai *thaharah* (bersuci) karena keadaan keduanya yang dapat menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan sebagaimana yang disebutkan dalam berbagai hadits, dan dalilnya telah kami sebutkan. Jika hal ini telah tetap maka dalil yang menunjukkan keluarnya air itu dari kesuciannya adalah sabda Nabi ﷺ, "Janganlah seseorang dari kalian mandi di air yang tidak mengalir sedangkan ia dalam keadaan junub." HR. Muslim. Larangan beliau ﷺ dari mandi di dalamnya sama seperti larangan beliau dari kencing di dalamnya. Jika bukan karena memberikan makna pelarangan niscaya beliau tidak melarangnya. Juga karena mandi janabah tersebut dapat menghilangkan hal yang menghalangi shalat (yakni hadats besar) sehingga (air bekas mandi itu) tidak boleh digunakan untuk bersuci lagi. Ini sama dengan air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis." *Al-Mughi* (I/29).

ثُمَّ يَغْتَسِلُ (kemudian mandi): Yakni kemudian ia mandi padanya. Maknanya, janganlah seseorang buang air kecil padanya, kemudian setelah itu ia mandi padanya. Dalam kalimat ini terdapat isyarat kepada hikmah di balik larangan tersebut.

وَلِمُسْلِمٍ (dan dalam riwayat Muslim): Yakni dalam *Shahih Muslim*. Ini adalah hadits tersendiri, berbeda dengan hadits pertama. لَا يَغْتَسِلُ (janganlah mandi): Lafazh '*laa*' menunjukkan larangan. وَهُوَ جُنُبٌ (dan ia junub): Sedang dalam keadaan junub. Yaitu orang yang wajib mandi, baik karena hubungan intim atau keluarnya mani.

KANDUNGAN HADITS

Syari'at Islam memiliki perhatian besar terhadap kebersihan dan menjauhi sebab-sebab yang menimbulkan mudharat. Dalam hadits ini dan selainnya, Abu Hurairah ﷺ mengabarkan bahwa Nabi ﷺ melarang keras kencing di air tergenang, yaitu air tidak mengalir, karena hal itu mengakibatkan air tercemar oleh najis dan penyakit yang kemungkinan terdapat pada air kencing, sehingga akan membahayakan setiap orang yang menggunakan air tersebut.

Terkadang orang yang kencing itu sendiri menggunakan air tersebut untuk mandi. Bagaimana mungkin seseorang kencing di air yang akan digunakannya untuk bersuci? Begitu pula Nabi ﷺ melarang orang yang junub untuk mandi di air tergenang karena bisa mencemari air tersebut dengan kotoran junubnya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Larangan kencing di air tergenang yang tidak mengalir, dan larangan ini bisa bermakna haram jika manusia menggunakan air tersebut, tetapi jika tidak digunakan maka maknanya adalah makruh (dibenci). Adapun buang air besar, hukumnya sama seperti kencing dan bahkan lebih berat lagi.
2. Bolehnya kencing di air mengalir, karena kencing akan berlalu bersama aliran air dan tidak menetap di tempat itu. Akan tetapi jika di bagian bawah ada seseorang yang menggunakan air itu,

maka janganlah ia mengencingi air tersebut, sebab bisa mengotori air yang digunakan orang tersebut.
3. Larangan mandi junub di air tergenang. Larangan ini bermakna haram jika bisa merusak air untuk orang yang menggunakannya. Jika tidak demikian maka maknanya adalah makruh (dibenci).
4. Bolehnya mandi junub di air mengalir.
5. Kesempurnaan syari'at Islam, karena memperhatikan masalah thaharah (kesucian) dan menjauh dari sebab-sebab mudharat.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Hadits ini tidak membedakan antara air banyak dan air sedikit. Akan tetapi larangan pada air sedikit lebih ditekankan karena lebih cepat tercemar dan berubah. Adapun air yang sangat banyak yang tidak mungkin terpengaruh oleh kencing atau tercemar dengan sebab mandi, seperti air lautan, maka ia tidak masuk dalam larangan ini.

Adapun air yang tergenang untuk masa tertentu, seperti air kubangan di kebun-kebun, jika mungkin dipengaruhi oleh kencing, atau tercemar oleh mandi karena sangat sedikit, atau kecilnya debit air baru yang mengalir kepadanya, maka ia masuk pula dalam larangan pada hadits di atas. Namun jika tidak demikian maka tidak masuk padanya. *Wallahu a'lam.*

Hadits Ke-6
CARA MEMBERSIHKAN NAJIS ANJING

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا. وَلِمُسْلِمٍ: أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ. وَلَهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Apabila ada anjing minum di bejana salah seorang dari kalian, hendaklah ia mencucinya tujuh kali." Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Cucian yang pertama disertai tanah." Dalam riwayat beliau dari hadits 'Abdullah bin Mughaffal bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Apabila ada anjing menjilat pada bejana, hendaklah kalian mencucinya tujuh kali, dan taburilah yang ke delapan dengan tanah."[7]

PERAWI HADITS

Abu Hurairah ﷺ, biografinya telah disebutkan pada hadits no. 2.

'Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, turut serta pada Bai'at Ridhwan di bawah pohon, beliau memegang dahan-dahan pohon itu melindungi wajah Rasulullah ﷺ. Beliau termasuk salah seorang ahli fiqih yang sepuluh. Yaitu mereka yang diutus oleh 'Umar bin al-Khaththab ﷺ untuk mengajari penduduk di Bashrah. Beliau wafat di Bashrah pada tahun 59 H. Semoga Allah ﷻ meridhainya.

KOSA KATA HADITS

شَرِبَ (minum): Menelan air dan cairan lainnya, atau mengisapnya. الْكَلْبُ (anjing): Hewan yang cukup dikenal. Huruf '*alif*' dan '*lam*' pada kata ini bermakna pencakupan jenis, sehingga ia mencakup seluruh anjing. فَلْيَغْسِلْهُ (hendaklah mencucinya): Huruf '*lam*' pada lafazh ini menunjukkan perintah.

7 HR. Al-Bukhari (no. 170), bab: *Al-ma`ulladzi Yughsalu bihi Sya'rul Insan*; dan Muslim (no. 279), bab: *Hukmu Wulughil Kalbi*.
Ibnul Mudzir ﷺ berkata, "Dan wadah (yang dijilat anjing) dibasuh sebanyak tujuh kali, basuhan yang pertama atau yang terakhir dicampur dengan tanah." Ini adalah pendapat asy-Syafi'i, Abu 'Ubaid, Abu Tsaur dan Ash-habur Ra`yi. Abu Bakar berkata: "Dan dalil yang menetapkan najisnya air yang dijilat anjing tidak ada." Perintah Nabi ﷺ untuk membasuh sebanyak tujuh kali basuhan atas wadah yang dijilat anjing, dalam perintah tersebut tidak ada dalil najisnya air yang dijilat anjing. Karena Allah telah menentukan bentuk ibadah kepada hamba-Nya menurut apa yang Dia kehendaki. Di antara ibadah yang Dia tentukan untuk mereka adalah menyuruh mereka untuk membasuh anggota-anggota tubuh yang tidak ada najis padanya sebagai basuhan yang bersifat ibadah, bukan karena adanya najis. Demikian pula Allah memerintahkan orang yang junub untuk mandi." *Al-Ausath* (I/307).

سَبْعًا (tujuh kali): Yakni tujuh kali cucian. أُولَاهُنَّ (cucian yang pertama): Yakni pencucian yang pertama. بِالتُّرَابِ (disertai tanah): Huruf '*ba*' untuk menunjukkan penyertaan, yakni bersama dengan tanah. وَلَغَ (menjilat): Yakni minum, atau memasukkan ujung lidahnya ke dalam air kemudian menggerak-gerakkannya. عَفِّرُوهُ (taburilah ia): Yakni campurilah ia dengan '*al-'afru*', yaitu tanah. بِالتُّرَابِ (dengan tanah): Huruf '*ba*' pada lafazh ini bermakna '*ilsaq*' (pembauran).

KANDUNGAN HADITS

Syari'at Islam berasal dari Rabb Yang Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui. Dia mengetahui segala yang ditimbulkan oleh sebagian ciptaan-Nya berupa mudharat, dan mengetahui pula apa yang bisa melawan mudharat tersebut dan menolaknya serta menghilangkan bahayanya. Lihatlah anjing, ilmu medis telah menetapkan bahwa pada air liurnya terdapat mikroba serta kotoran yang tidak akan hilang dan tidak pula bisa dihindari mudharatnya, kecuali apabila dibersihkan dengan menggunakan apa yang disebutkan Rasulullah ﷺ. Perhatikanlah, Abu Hurairah dan 'Abdullah bin al-Mughaffal ﷺ telah menceritakan dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau ﷺ memerintahkan mencuci setiap bejana yang dijilat anjing sebanyak tujuh kali, dan ditambahkan tanah padanya untuk menghilangkan mikroba dan kotoran tersebut.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Air liur anjing adalah najis, demikian pula semua yang keluar dari badannya, seperti kencing, keringat dan yang lainnya.
2. Kenajisan anjing merupakan najis paling keras.
3. Kewajiban membersihkan apa yang dijilat anjing sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan menggunakan tanah, dan yang paling baik jika dilakukan pada cucian pertama.
4. Apabila wajib membersihkan apa yang dijilat anjing, maka mensucikan apa yang dikencingi atau terkena kotoran anjing, tentu lebih patut lagi dibersihkan dengan cara tersebut.

5. Hadits ini merupakan pernyataan tekstual yang mewajibkan membersihkan dengan menggunakan tanah bersama air. Tidak boleh dibersihkan dengan sesuatu selain itu kecuali jika tidak memungkinkan.
6. Salah satu bukti di antara bukti-bukti dari Nabi ﷺ yang menunjukkan kebenarannya dan kebenaran ajarannya, di mana ilmu medis masa kini telah membuktikan kerasnya kenajisan air liur anjing, serta apa yang dikandungnya dari berbagai penyakit.

PERBEDAAN DAN CARA MENGKOMPROMIKANNYA

Disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, "Hendaklah mencucinya tujuh kali," sedangkan dalam riwayat Muslim, "Yang pertama disertai tanah." Adapun dalam hadits 'Abdullah bin al-Mughaffal dikatakan, "Hendaklah kalian mencucinya tujuh kali dan taburilah yang kedelapan dengan tanah." Secara lahir ia menyelisihi hadits Abu Hurairah tentang jumlah pencucian dan urutan yang dicampuri tanah di antara pencucian itu.

Untuk mengkompromikan antara kedua makna tersebut, dikatakan, "Maksud yang kedelapan pada hadits 'Abdullah bin al-Mughaffal adalah kedelapan ditinjau dari keberadaan tanah sebagai pencucian tambahan atas tujuh kali dengan air, bukan berarti ia adalah yang terakhir. Berdasarkan pemahaman ini maka tidak ada perselisihan walaupun tanah itu dicampurkan pada pencucian pertama. *Wallahu a'lam.*

Hadits Ke-7
TATA CARA WUDHU` NABI ﷺ (1)

عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى

الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كِلْتَا رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هٰذَا. ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هٰذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

Dari Humran maula 'Utsman bin 'Affan ﷺ, bahwa 'Utsman minta dibawakan air wudhu`, lalu beliau menuangkan pada kedua tangannya dari bejana, dan mencuci keduanya tiga kali, kemudian beliau memasukkan tangan kanannya pada air wudhu`, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan air dari hidung, kemudian beliau membasuh wajahnya tiga kali lalu kedua tangannya hingga siku tiga kali, kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh kedua kakinya, kemudian beliau berkata, "Aku melihat Nabi ﷺ berwudhu` seperti wudhu`ku ini. Lalu beliau bersabda, 'Barangsiapa yang berwudhu` seperti wudhu`ku ini, kemudian shalat dua rakaat, tidak membisiki dirinya pada kedua rakaat itu, niscaya diampuni untuknya apa yang terdahulu dari dosanya."[8]

---

8 HR. Al-Bukhari (no. 158), bab: *Al-wudhu` Tsalatsan Tsalatsan*; dan Muslim (no. 226), bab: *Shifatul Wudhu`i wa Kamalihi.*

Sa'd bin Mu'adz ﷺ berkata, "Dalam diriku ada tiga perangai. Jika pada seluruh keadaanku aku berada pada ketiga perangai tersebut maka aku adalah aku. (1) apabila aku berada dalam shalat, aku tidak membisiki jiwaku dengan selain apa yang aku berada padanya; (2) apabila aku mendengar satu hadits dari Rasulullah ﷺ, maka tidak terbersit di hatiku keraguan bahwa sabda beliau itu benar; dan (3) apabila aku berada di hadapan jenazah, aku tidak membisikan jiwaku dengan selain yang dikatakan oleh jenazah atau perkataan yang ditujukan kepadanya."

Maslamah bin Basysyar sedang shalat di masjid. Tiba-tiba sebagian tubuhnya roboh, maka manusia pun berdiri menghampiri, sedang ia tengah shalat dan tidak menyadarinya.

'Abdullah bin az-Zubair ﷺ sedang sujud, tiba-tiba batu dari *manjanik* (ketapel besar) mengenai bagian pakaiannya, sedangkan ia dalam keadaan shalat namun ia tidak mengangkat kepalanya."

Orang-orang berkata kepada 'Amir bin 'Abdil Qais, "Apakah engkau membisiki jiwamu dengan sesuatu saat shalat?" "Adakah sesuatu yang lebih aku cintai melebihi shalat sehingga aku membisiki jiwaku dengannya?" jawab 'Amir. Mereka berkata, "Sungguh kami membisiki jiwa kami dalam shalat." 'Amir bertanya, "Apakah kalian membisikinya dengan Surga, bidadari dan yang seperti itu?" Mereka menjawab, "Tidak, tetapi kami membisiki jiwa kami dengan keluarga dan harta kami." 'Amir berkata, "Sungguh berselisihnya umur pada diriku, lebih aku sukai (daripada memi-

PERAWI HADITS

Humran bin Aban bin Khalid, seorang perawi yang *tsiqah* (terpercaya) dari kalangan Tabi'in, berasal dari tawanan perang *Ain Tamr.* Dimerdekakan oleh 'Utsman ﷺ lalu ia pindah ke Bashrah dan meninggal di sana pada tahun 75 H. Semoga Allah ﷻ merahmatinya.

'Utsman bin 'Affan bin Abul 'Ash bin Umayyah al-Qurasyi al-Umawi, Amirul Mukminin, khalifah kaum muslimin yang ketiga, masuk Islam melalui perantara Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ. Melakukan dua kali hijrah. Nabi ﷺ menikahkannya dengan putrinya yang bernama Ruqayyah. Ketika istrinya meninggal maka Nabi ﷺ menikahkannya dengan saudari istrinya yang bernama Ummu Kultsum. Oleh karena itu beliau diberi julukan '*dzun nuurain*' (pemilik dua cahaya).

Nabi ﷺ memberi persaksian bahwa beliau akan syahid dan diberi kabar gembira berupa Surga. Sebagaimana Nabi ﷺ membai'atnya pada Bai'at Ridhwan dengan tangannya yang mulia. 'Utsman memegang khilafah setelah Amirul Mukminin 'Umar melalui pembai'atan ahli syura kepadanya di awal Muharram tahun 24 H, terbunuh sebagai syahid setelah 'Ashar pada hari Jum'at tanggal 18 bulan Dzulhijjah dan dikuburkan pada malam Sabtu tahun 35 H. Kubur beliau cukup di kenal di Baqi'. Semoga Allah ﷻ meridhainya.

---

bisiki jiwa dalam shalat)." Dan yang semisal dengan ini sangatlah banyak. *Al-Fatawa al-Kubra* (II/24).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata, "Manusia berbeda-beda dalam hal itu (khusyu' dalam shalat). Apabila keimanan seorang hamba kuat, maka hatinya hadir dalam shalat mesekipun ia sedang mengatur urusan-urusannya. Dan 'Umar, Allah telah menetapkan kebenaran melalui lisan dan hatinya. Ia adalah seorang yang menyampaikan hadits yang diberikan ilham sehingga kehadiran hati dari orang sepertinya ini tidak boleh diingkari, meskipun ia mengatur pasukannya saat ia sedang shalat, ini tidak terjadi pada orang selainnya. Tetapi tidak diragukan bahwa hadirnya hati akan menjadi lebih kuat tanpa disertai dengan mengatur suatu urusan (dalam shalat). Dan tidak diragukan bahwa shalat yang dilakukan Rasulullah ﷺ dalam keadaan aman lebih sempurna dari shalat yang beliau lakukan dalam keadaan takut dari sisi perbuatan-perbuatan shalat yang zhahir. Jika Allah memaafkan dalam keadaan menakutkan, atas sebagian kewajiban yang zhahir, maka bagaimana halnya dengan kewajiban yang bathin." *Majmu' al-Fatawa* (XXII/609-610).

KOSA KATA HADITS

مَوْلَى عُثْمَانَ (maula 'Utsman): Orang yang dimerdekakan oleh 'Utsman. دَعَا بِوَضُوْءٍ (minta dibawakan air wudhu'): Yakni minta air untuk digunakan berwudhu'. Kata '*al-wadhu*'' bermakna air yang digunakan untuk berwudhu', sedangkan '*al-wudhu*' adalah perbuatan berwudhu'.

فَأَفْرَغَ (menuangkan): Yakni menyiramkan. عَلَى يَدَيْهِ (atas kedua tangannya): Pada kedua telapak tangannya. يَمِيْنَهُ (kanannya): Yakni tangannya yang kanan. فِي الْوَضُوْءِ (pada air wudhu'): Dibaca '*wadhu*'' yang berarti air untuk berwudhu'. مَضْمَضَ (berkumur-kumur): Memutar-mutar air dalam mulut. اسْتَنْشَقَ (memasukkan air ke hidung): Maknanya sudah disebutkan pada penjelasan hadits ke-4.

اسْتَنْثَرَ (mengeluarkan air dari hidung): Maknanya sudah disebutkan pada penjelasan hadits ke-4.

وَجْهَهُ (wajahnya): Wajah sudah dikenal. Batasannya secara vertikal (dari atas ke bawah) adalah dari tempat tumbuhnya rambut kepala yang normal hingga bagian paling bawah dari tempat tumbuhnya jenggot dan dagu. Sedangkan secara horizontal (mendatar) adalah dari telinga ke telinga.

إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ (hingga kedua siku): Kata '*ila*' di sini bermakna 'bersama.' Adapun '*mirfaqain*' adalah bentuk *ganda* (dua) dari kata '*mirfaq,*' yaitu siku (sendi antara lengan atas dan dengan bawah). مَسَحَ بِرَأْسِهِ (mengusap kepalanya): Yakni melewatkan tangan basah oleh air di atas kepala. Batasan kepala adalah tempat-tempat tumbuh rambut dari pinggiran-pinggiran wajah hingga bagian atas tengkuk.

نَحْوَ (seperti): Yakni serupa dengannya. وُضُوْئِي (wudhu'ku): Dibaca '*wudhu*'' karena maksudnya adalah perbuatan berwudhu'. لَا يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ (tidak membisiki dirinya pada kedua rakaat itu): Tidak memikirkan sesuatu di luar urusan shalatnya.

غُفِرَ لَهُ (diampuni untuknya): Pengampunan adalah penutupan dosa dan tidak memberi sanksi atasnya. تَقَدَّمَ (terdahulu): Yang telah lalu. ذَنْبِهِ (dosanya): Kemaksiatannya.

KANDUNGAN HADITS

Para Shahabat ﷺ merupakan manusia yang paling bersemangat mengajarkan ilmu dalam rangka menyebarkan Sunnah dan menasehati umat. Karena pengajaran dengan peragaan lebih cepat difahami, lebih tepat dalam memberikan gambaran, serta paling meresap ke dalam jiwa, maka Amirul Mukminin 'Utsman ﷺ minta dibawakan air untuk berwudhu` agar orang-orang mengetahui tata cara wudhu` Nabi ﷺ. Beliau pun memulai mencuci kedua telapak tangannya tiga kali, karena keduanya adalah alat untuk membasuh, lalu beliau berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan air dari hidung, untuk membersihkan mulut dan hidungnya. Kemudian beliau membasuh wajahnya tiga kali, kemudian mencuci tangannya bersama kedua sikunya tiga kali, kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh kedua kakinya tiga kali.

Kemudian beliau mengabarkan telah melihat Nabi ﷺ berwudhu` seperti wudhu`nya itu, lalu Nabi ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang berwudhu` seperti wudhu`ku ini, kemudian ia shalat dua rakaat, tidak membisiki dirinya dalam kedua rakaat itu dengan urusan di luar shalat, niscaya Allah mengampuni apa yang terdahulu dari dosanya, sebagai balasan baginya atas kebagusan wudhu` dan shalatnya."

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Keutamaan Amirul Mukminin 'Utsman serta semangatnya untuk menyebarkan ilmu dan Sunnah.
2. Sepatutnya bagi orang yang berilmu menggunakan cara paling efektif untuk memberi pemahaman dan menancapkan ilmu dalam jiwa.
3. Barangsiapa yang mengerjakan ibadah kepada Allah dan ia memaksudkan untuk mengajarkannya kepada manusia, maka hal itu tidak mengurangi keikhlasannya.
4. Pensyari'atan wudhu` dengan tata cara seperti ini; mencuci kedua telapak tangan tiga kali, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, kemudian

membasuh wajah tiga kali, kemudian kedua tangan bersama kedua siku tiga kali, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kakinya tiga kali. Inilah tata cara wudhu` Nabi ﷺ.

5. Memperhatikan urutan antara anggota-anggota wudhu`, dengan tidak mendahulukan yang akhir atau mengakhirkan yang harusnya didahulukan.
6. Keutamaan shalat dua rakaat tanpa membisiki jiwa padanya setelah berwudhu` sesuai tata cara dalam hadits.
7. Pahala bagi dari semua itu adalah pengampunan atas dosa-dosa terdahulu. Adapun yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil menurut jumhur ulama. Wallahu a'lam.

Hadits Ke-8
TATA CARA WUDHU` NABI ﷺ (2)

عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِيْ حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوْءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ غَرْفَاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ بَدَأَ مِنْهُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَتَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِيْ تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ.

Dari 'Amr bin Yahya al-Mazini, dari ayahnya, ia berkata, "Aku menyaksikan 'Amr bin Abi Hasan bertanya kepada 'Abdullah bin Zaid tentang wudhu` Rasulullah ﷺ. Beliau minta dibawakan bejana berisi air, lalu beliau mempraktekkan wudhu` Rasulullah ﷺ untuk mereka, beliau menuangkan pada kedua tangannya dari bejana, lalu mencuci kedua kedua tangannya tiga kali, kemudian memasukkan tangannya di bejana lalu berkumur-kumur serta memasukkan air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya dari hidung sebanyak tiga kali dengan tiga kali cidukan dengan tangan. Kemudian beliau memasukkan tangannya dan membasuh wajahnya tiga kali. Kemudian memasukkan tangannya di bejana lalu mencuci keduanya hingga siku dua kali. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana dan mengusap kepalanya. Beliau memulai dengan keduanya dari depan lalu mengarahkannya ke belakang sebanyak satu kali. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya." Dalam riwayat lain disebutkan, "Beliau memulai dari bagian depan kepalanya lalu mengarahkan kedua tangannya ke tengkuknya, kemudian mengembalikan keduanya hingga kembali kepada tempat yang ia mulai darinya." Dalam riwayat lain disebutkan, "Rasulullah ﷺ datang kepada kami, lalu kami mengeluarkan untuknya air pada bejana yang terbuat dari kuningan."[9]

PERAWI HADITS

'Amr bin Yahya bin 'Ammarah bin Abi Hasan al-Mazini, seorang perawi yang *tsiqah* (terpercaya), hidup di masa Tabi'in, namun tidak ada keterangan akurat yang menyatakan bahwa ia sempat melihat seseorang di antara Shahabat. Beliau wafat pada tahun 103 H. Semoga Allah ﷻ merahmatinya.

Abu 'Amr bin Yahya bin 'Ammarah bin Abi Hasan al-Mazini, seorang perawi *tsiqah* (terpercaya), termasuk salah seorang Tabi'in, semoga Allah merahmatinya.

9 HR. Al-Bukhari (no. 184), bab: *Ghaslur Rijlaini ilal Ka'baini* dan (no. 189), bab: *Mas-hir Ra`si Marratan*; dan Muslim (no. 235), bab: *Fi Wudhu`in Nabi* ﷺ.

'Amr bin Abi Hasan al-Anshari al-Mazini, seorang Shahabat رضي الله عنه dan nama Abu Hasan adalah Tamim bin 'Abdi 'Umar, seperti disebutkan dalam *Fat-hul Bari.*[10]

'Abdullah bin Zaid bin 'Ashim al-Anshari al-Mazini رضي الله عنه, turut serta pada perang Uhud dan peperangan-peperangan setelahnya, namun terjadi perbedaan, apakah ia turut serta dalam perang Badar atau tidak. Terlibat langsung dalam pembunuhan Musailamah. Kemudian beliau terbunuh pada peristiwa al-Harrah tahun 63 H.

KOSA KATA HADITS

عَنْ وُضُوءِ (tentang wudhu`): Dibaca 'wudhu' karena yang dimaksudkan adalah perbuatan wudhu`. Maksud pertanyaan adalah tentang tata cara wudhu`. بِتَوْرٍ (dengan *taur*): Bejana yang mirip dengan *aththist* (bejana kuningan) yang biasa digunakan untuk mencuci tangan. وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ (wudhu` Rasulullah ﷺ): Yakni seperti wudhu` Nabi ﷺ.

فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ (menuangkan pada kedua tangannya): Yakni beliau memiringkan bejana untuk menumpahkan air. فَغَسَلَ يَدَيْهِ (beliau mencuci kedua tangannya): Yakni kedua telapak tangannya. يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ (tangannya di bejana lalu berkumur-kumur): Maksudnya, beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana dan mencedok air lalu berkumur-kumur.

مَضْمَضَ (berkumur-kumur): Maknanya sudah dijelaskan pada hadits no. 7. اسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ (memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan air dari hidung): Maknanya sudah dijelaskan dalam hadits no. 7. غَرَفَاتٍ (cidukan-cidukan): Ia adalah bentuk jamak dari kata غُرْفَة yang bermakna mengambil air menggunakan tangan. وَجْهَهُ (wajahnya): Maknanya sudah dijelaskan dalam hadits no. 7. إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ (hingga kedua siku): Makna 'hingga kedua siku' sudah dijelaskan dalam hadits no. 7. مَسَحَ رَأْسَهُ (mengusap kepalanya): Makna 'mengusap' sudah disebutkan dalam hadits no. 7, demikian pula dengan batasan kepala.

10 (I/290) cetakan pertama.

فَأَقْبَلَ بِهِمَا (mengedepankan dengan keduanya): Yakni dengan kedua tangannya. Maksudnya, memulai dari bagian depan kepalanya. وَأَدْبَرَ (dan mengarahkan dari belakang): Yakni mengembalikan tangannya dari belakang ke bagian depan kepalanya. إِلَى الْكَعْبَيْنِ (hingga kedua mata kaki): Kata '*ilaa*' (hingga) di tempat ini bermakna 'bersama'. Adapun 'mata kaki' adalah dua tulang yang menonjol di bagian bawah betis.

ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ (membawa keduanya hingga tengkuknya): Menyampaikan kedua tangannya ke tengkuknya. Adapun tengkuk adalah bagian akhir belakang kepala yang berbatasan dengan leher. أَتَانَا رَسُولُ اللهِ (Rasulullah ﷺ datang kepada kami): Yakni beliau ﷺ mendatangi kami, baik untuk ziarah atau karena sengaja diundang. صُفْرٍ (kuningan): Tembaga kuning dan berasal dari tembaga yang bermutu baik.

KANDUNGAN HADITS

Karena semangat Salafush Shalih (generasi terdahulu yang baik) ~semoga Allah meridhai mereka semua~ untuk mengikuti Sunnah, mereka pun saling bertanya tentang tata cara amalan Nabi ﷺ untuk mereka teladani. Dalam hadits di atas, 'Amr bin Yahya al-Mazini menceritakan dari ayahnya, bahwa ia (sang ayah) menyaksikan pamannya, 'Amr bin Abi Hasan (salah seorang Tabi'in) bertanya kepada 'Abdullah bin Zaid (salah seorang Shahabat) ؓ tentang tata cara wudhu` Nabi ﷺ, maka 'Abdullah berkeinginan menjelaskannya kepadanya melalui peragaan, karena hal itu akan lebih cepat difahami, lebih tepat dalam memberikan gambaran dan paling meresap dalam jiwa. Beliau pun minta dibawakan bejana berisi air yang kemudian segera disiapkan.

Pertama-tama beliau memulai mencuci kedua telapak tangannya karena keduanya adalah alat untuk mencuci. Beliau memiringkan bejana untuk menumpahkan air lalu mencuci kedua tangannya tiga kali. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana dan menciduk darinya sebanyak tiga kali cidukan, beliau berkumur-kumur pada setiap kali cidukan, dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkan air darinya. Kemudian beliau menciduk air dari bejana

lalu membasuh wajahnya tiga kali. Kemudian menciduk air darinya lalu membasuh kedua tangannya hingga siku masing-masing dua kali. Kemudian beliau memasukkan tangannya di bejana lalu mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Beliau memulai dari bagian depan kepalanya hingga sampai ke tengkuknya (bagian atas lehernya) lalu mengembalikan kedua tangannya ke tempat permulaannya. Beliau melakukan hal ini, yaitu memulai dari depan rambut kepala ke belakang, lalu mengembalikannya, agar usapan merata ke bagian luar maupun dalamnya. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya hingga mata kaki.

Selanjutnya, 'Abdullah bin Zaid menjelaskan bahwa ini adalah perbuatan Rasulullah ﷺ ketika datang kepada mereka, lalu mereka mengeluarkan untuknya air di bejana terbuat dari kuningan, untuk beliau ﷺ gunakan berwudhu`. 'Abdullah menjelaskan hal itu untuk membuktikan bahwa dirinya sangat yakin atas apa yang ia lakukan.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Semangat Salafush Shalih (generasi terdahulu yang baik) untuk mengetahui Sunnah Nabi ﷺ agar mereka bisa meneladaninya.
2. Pengajar menempuh cara paling cepat untuk memberi pemahaman dan menanamkan ilmu.
3. Pensyari'atan wudhu` sesuai tata cara ini; mencuci kedua telapak tangan tiga kali, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya sebanyak tiga kali dengan tiga kali cidukan, kemudian membasuh wajah tiga kali, kemudian kedua tangan hingga siku masing-masing dua kali, kemudian mengusap kepala dengan kedua tangan, dimulai dari bagian depan kepala menuju tengkuk, lalu mengembalikan ke tempat permulaannya, kemudian membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Inilah tata cara wudhu` Nabi ﷺ.
4. Memperhatikan urutan di antara anggota-anggota wudhu`, tidak mendahulukan yang belakangan.

5. Memperbaharui air wudhu` untuk setiap anggota wudhu`. Misalnya, tidak mengusap kepala dengan basah yang tersisa sesudah mencuci kedua tangan.

6. Boleh melebihkan mencuci sebagian anggota wudhu` atas sebagian yang lain. Sebab pada hadits di atas disebutkan beliau membasuh wajahnya tiga kali dan kedua tangan masing-masing dua kali. Sedangkan membasuh kaki tanpa ada batasan tertentu sehingga boleh dilakukan dengan sekali siraman.

7. Boleh berwudhu` dari bejana kuningan.

8. Orang yang memberitakan sesuatu, sebaiknya menyebutkan apa yang bisa menguatkan beritanya.

Hadits Ke-9
HUKUM MENDAHULUKAN YANG KANAN DALAM SEGALA URUSAN

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.

Dari 'Aisyah ﵂ ia berkata, "Rasulullah ﷺ menakjubkannya mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir, bersuci dan pada setiap urusannya."[11]

11 HR. Al-Bukhari (no. 416), bab: *at-Tayammuni fi Dukhulil Masjidi wa Ghairihi;* dan Muslim (no. 268), bab: *at-Tayammun fith Thuhuri wa Ghairihi.*

Asy-Syaukani ﵀ berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil disyari'atkannya memulai dengan bagian kanan pada saat memakai sandal, menyisir rambut atau merapikannya dan dalam bersuci, maka ia memulai dengan tangan kanannya sebelum yang kiri dan kakinya yang kanan sebelum yang kiri, dan mendahulukan bagian kanan badan saat mandi (janabat) sebelum bagian badan yang kiri. Mendahulukan bagian kanan adalah sunnah dalam segala sesuatu, tidak dikhususkan pada sesuatu dan tidak pada sesuatu yang lainnya, sebagaimana diisyaratkan oleh hadits dengan perkataannya, "Dan pada setiap urusannya," penguatan kata 'urusan' dengan 'setiap' menunjukkan pada keumuman. Dikhususkan darinya masuk ke kamar mandi dan keluar dari masjid (dengan mendahulukan kaki kiri)." *Nailul Authar* (I/212).

PERAWI HADITS

'Aisyah ﵂. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 3.

KOSA KATA HADITS

كَانَ (adalah): Ini adalah *'fi'il madhi naqish'* (kata kerja lampau yang tidak memenuhi syarat sebagai kata kerja). Apabila kalimat penjelasnya adalah *'fi'il mudhari'* (kata kerja menunjukkan kejadian yang berlangsung), maka '*kaana*' umumnya menunjukkan perbuatan yang terus-menerus.

يُعْجِبُهُ (menakjubkannya): Menggembirakannya. Dalam riwayat lain disebutkan, "Beliau menyukai." التَّيَمُّنُ (yang kanan): Memulai dengan yang kanan. تَنَعُّلِهِ (memakai sandalnya): Yakni mengenakan sandalnya. تَرَجُّلِهِ (menyisirnya): Mengurai rambut, meminyaki dan mempercantik. طُهُورِهِ (bersucinya): Yakni perbuatan bersucinya saat wudhu` dan mandi. شَأْنِهِ (urusannya): Perkaranya. Maksudnya adalah segala urusannya.

KANDUNGAN HADITS

Mendahulukan yang kanan adalah optimisme dan keberkahan. Oleh karena itu Nabi ﷺ menyukainya. 'Aisyah Ummul Mukminin ﵂ ~sebagai orang paling tahu keadaan Nabi ﷺ~ mengabarkan bahwa beliau ﷺ menakjubkannya mendahulukan yang kanan ketika mengenakan sandal, saat merapikan rambut, saat bersuci dan pada seluruh urusan beliau ﷺ.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Disyari'atkan memulai dari bagian kanan ketika berwudhu` dan mandi. Oleh karena itu hendaknya membasuh bagian kanan dari tangan dan kaki sebelum yang kiri saat berwudhu`. Demikian pula ketika mandi hendaklah dimulai dengan membasuh bagian kanan dari badan sebelum yang kiri.

2. Disyari'atkan memulai dari kaki kanan ketika memakai sandal. Demikian pula memakai dua sepatu, dua kaos kaki dan pakaian.

3. Disyari'atkan memulai dari sisi kanan kepala ketika menyisir. Demikian pula ketika mencukurnya.
4. Disyari'atkan memulai dengan yang kanan pada segala sesuatu. Namun dikecualikan dari hal tersebut di atas apa-apa yang disyari'atkan memulainya dari kiri, seperti masuk pemandian, menghilangkan kotoran, melepas sandal dan menanggalkan pakaian. Oleh karena itu hendaknya memulai dari bagian kiri pada perkara-perkara ini dan yang semisal dengannya.
5. Kesempurnaan Sunnah Nabi ﷺ dalam menjaga kebersihan ketika menyisir rambut dan selainnya.

Hadits Ke-10
KEUTAMAAN WUDHU` DAN PAHALANYA

عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيْلَهُ فَلْيَفْعَلْ، وَفِيْ لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: سَمِعْتُ خَلِيْلِيْ ﷺ يَقُوْلُ: تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوْءُ.

Dari Nu'aim al-Mujmir, dari Abu Hurairah ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Sesungguhnya umatku dipanggil pada Hari Kiamat dalam keadaan bercahaya di dahi dan kaki karena bekas wudhu`. Barangsiapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahayanya maka hendaklah ia lakukan." Dalam lafazh Muslim disebutkan, "Aku lihat Abu Hurairah berwudhu`, beliau membasuh wajahnya dan kedua tangannya hingga hampir mencapai kedua persendian bahu, kemudian beliau membasuh kedua kakinya hingga mengangkatnya ke betis. Lalu beliau berkata, 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya umatku dipanggil pada Hari Kiamat dalam keadaan bercahaya di dahi dan di tangan serta kaki karena bekas wudhu`. Barangsiapa di antara kalian yang ingin memanjangkan cahayanya di dahi dan di tangan serta kaki, hendaklah ia melakukannya.''" Dalam lafazh Muslim yang lain disebutkan, "Aku mendengar kekasihku ﷺ bersabda, 'Hiasan dari seorang mukmin akan mencapai bagian yang dijangkau wudhu`nya.'"[12]

PERAWI HADITS

Nu'aim bin al-Mujmir seorang yang *tsiqah* (terpercaya) dari kalangan Tabi'in. Beliau dan ayahnya diberi gelar 'mujmir' karena masing-masing dari keduanya membakar *jamr* (gaharu) di masjid Nabi ﷺ untuk mengharumkannya.

Abu Hurairah ؓ, biografinya telah disebutkan pada hadits no. 2.

KOSA KATA HADITS

أُمَّتِي (umatku): Yakni golonganku. Maksudnya orang yang beriman kepadanya dan mengikutinya. يُدْعَوْنَ (dipanggil): Diseru untuk penghitungan amal perbuatan. يَوْمَ الْقِيَامَةِ (Hari Kiamat): Hari manusia dibangkitkan dari kubur mereka untuk dihisab dan diberi balasan. غُرًّا (bercahaya di dahi): Ia adalah bentuk jamak dari kata أَغَرّ. Adapun '*ghur*-

12 HR. Al-Bukhari (no. 136), bab: *Fadhlul Wudhu` wa Ghurrul Muhajjalun min Atsaril Wudhu`*; dan Muslim (no. 246), bab: *Istihbabi Ithalatil Ghurra wat Tahjili fil Wudhu`*.
Para ulama berdalil dengan hadits ini bahwa *tahjil* 'cahaya pada kaki dan tangan bekas wudhu`' dikhususkan untuk umat ini. Para ulama berkata, "Cahaya pada anggota wudhu` pada Hari Kiamat disebut *ghurrah* dan *tahjil* karena diserupakan dengan warna putih pada (kaki dan dahi) kuda. Memanjangkan *ghurrah* 'cahaya di dahi' maksudnya membasuh bagian depan kepala dan yang melewati wajah melebihi bagian yang wajib dibasuh untuk meyakinkan sempurnanya wajah (yang dibasuh). Adapun memanjangkan *tahjil* 'cahaya di kaki dan tangan' yaitu membasuh bagian atas dari kedua lengan dan kedua kaki, dan ini hukumnya dianjurkan tanpa ada perselisihan. *Syarh an-Nawawi* (III/134-135).

rah' adalah warna putih yang terdapat pada muka kuda. Maksudnya, umat Muhammad ﷺ datang pada Hari Kiamat sementara wajah-wajah mereka memancarkan warna putih dan bercahaya karena bekas wudhu`.

مُحَجَّلِينَ (cahaya di kaki): Yakni pada tangan-tangan dan kaki-kaki mereka terdapat pula warna putih dan cahaya karena bekas wudhu`. مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ (dari bekas wudhu): lafazh 'min' (dari) di sini berfungsi untuk memberi alasan. Adapun kata آثَار adalah jamak dari kata أَثَر. Adapun '*atsar*' bagi sesuatu adalah apa yang timbul sebagai dampak darinya. اسْتَطَاعَ (mampu): Memiliki kemampuan.

يُطِيلَ (memanjangkan): Yakni menjadikannya membentang. رَأَيْتُ (aku melihat): aku melihat dengan mataku. Orang yang melihat di sini adalah Nu'aim al-Mujmir. كَادَ (hampir): Mendekati. يَبْلُغَ (mencapai): Sampai. الْمَنْكِبَيْنِ (kedua persendian bahu): Ia adalah bentuk ganda dari kata مَنْكِب, yaitu pertemuan antara pangkal lengan dengan bahu. السَّاقَيْنِ (kedua betis): Ia adalah bentuk ganda dari kata سَاق yaitu tulang yang terdapat di antara lutut dan kedua mata kaki.

خَلِيلِي (kekasihku): Orang yang dijadikan sebagai *khalil* ~kekasih~ adalah orang yang kecintaanmu terhadapnya mencapai tingkat kecintaan tertinggi. Adapun yang dimaksudkan di sini adalah Nabi ﷺ. الْحِلْيَةُ (hiasan): Hiasan yang terbuat dari emas dan selainnya. Maksudnya di sini adalah hiasan seorang mukmin di Surga.

KANDUNGAN HADITS

Allah *Ta'ala* mengkhususkan umat ini dengan sejumlah keistimewaan yang tidak didapat oleh umat lainnya, baik di dunia maupun di akhirat, segala puji bagi Allah *Ta'ala*. Dalam hadits ini, Abu Hurairah Rasulullah ﷺ memberitahukan dari Nabi ﷺ bahwa Allah mengkhususkan umat ini dengan keistimewaan yang agung pada Hari Kiamat, yang tidak didapat oleh selainnya dari seluruh manusia, yaitu mereka akan datang pada Hari Kiamat sementara wajah-wajah, tangan-tangan dan kaki-kaki mereka berkilau cahaya putih, disebabkan oleh bekas wudhu` yang telah mereka lakukan ketika di dunia, dalam

rangka beribadah kepada Allah *Ta'ala*, dan dalam rangka mengagungkan urusan shalat. Kemudian beliau berkata, "Barangsiapa yang ingin memanjangkan tempat cahaya itu pada wajah, kedua tangan dan kedua kaki, dengan cara menambahkan bagian tubuh yang dibasuh saat bersuci, maka hendaklah ia melakukannya." Riwayat Muslim menjelaskan bahwa Abu Hurairah menerapkan hal itu dengan perbuatannya. Beliau mencuci kedua tangannya hingga mendekati persendian bahu, dan membasuh kedua kakinya lalu mengangkatnya hingga kedua betis, dan Abu Hurairah mengabarkan bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ memberitahukan bahwa perhiasan seorang mukmin sampai ke bagian tubuh yang dijangkau oleh wudhu`nya. Cukuplah hal itu sebagai pahala dan keutamaan.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Penetapan kebangkitan Hari Kiamat dan apa yang terjadi saat itu berupa penghitungan dan pembalasan.
2. Keutamaan umat ini, di mana mereka datang pada Hari Kiamat dengan cahaya di dahi, tangan dan kaki karena bekas wudhu`.
3. Keutamaan wudhu`.
4. Balasan wudhu` adalah diberi cahaya pada dahi, tangan dan kedua kaki pada Hari Kiamat, dan hiasan seorang mukmin pada Hari Kiamat adalah sampai pada bagian tubuh yang dijangkau oleh wudhu`.
5. Bolehnya melewati batasan yang fardu dalam membasuh wajah, kedua tangan dan kedua kaki, agar mendapatkan cahaya yang lebih panjang.

Namun sebagian mengatakan bahwa hal itu tidak dianjurkan, sebab perkataan, "Barangsiapa di antara kalian yang ingin memanjangkan cahaya pada dahi, tangan dan kakinya, maka hendaklah ia melakukannya" berasal dari Abu Hurairah ﷺ, bukan dari perkataan Nabi ﷺ. Oleh karena itu tidak boleh dilebihkan dari batasan wajah, tidak juga dilebihkan dari kedua siku dan kedua mata kaki, kecuali jika dilebihkan sedikit saja sebagai kehati-hatian. Sebab Abu Hurairah

ﷺ berwudhu` lalu mencuci kedua tangannya hingga mencapai awal lengan atas dan membasuh kedua kakinya hingga mencapai awal betis, kemudian beliau berkata, "Demikian saya melihat Nabi ﷺ berwudhu`." (Diriwayatkan oleh Muslim)

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Perkataan Abu Hurairah ﷺ,[13] "Aku mendengar kekasihku ﷺ" tidaklah bertentangan dengan sabda Nabi ﷺ, "Sungguh saya berlepas diri kepada Allah dari menjadikan salah seorang dari kalian sebagai kekasih bagiku." Dalam hadits ini Nabi ﷺ ingin berlepas diri kepada Allah Ta'ala dari perbuatan menjadikan seseorang sebagai kekasih bagi dirinya. Berbeda halnya jika seseorang menjadikan Nabi Muhammad ﷺ sebagai kekasih. Inilah yang dimaksudkan oleh Abu Hurairah ﷺ.

13 Dari 'Abdullah bin al-Harits an-Najrani, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Jundub, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda lima hari sebelum beliau wafat, "Sungguh saya berlepas diri kepada Allah dari menjadikan salah seorang dari kalian sebagai kekasih bagiku. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai kekasih sebagaimana Dia menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Jika aku boleh mengambil seorang dari umatku sebagai kekasih niscaya aku mengambil Abu Bakar sebagai kekasih. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan para Nabi dan orang-orang shalih mereka sebagai masjid (tempat ibadah). Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, sungguh aku melarang kalian dari hal itu." Diriwayatkan oleh Muslim (no. 532), bab: *an-Nahyu 'an Bina`il Masjid 'alal Qubur wattikhadzish Shuwar fiha wan Nahyi 'anittikhadzil Qubura Masajida.*

Bab Masuk Tempat Buang Air Besar (*Khala'*) dan Membersihkan Tempat Keluarnya Najis (*Istithabah*)

BAB MASUK TEMPAT BUANG AIR BESAR (*KHALA'*) DAN MEMBERSIHKAN TEMPAT KELUARNYA NAJIS (*ISTITHABAH*)

Kata *khala'* adalah tempat sepi. Namun maksudnya adalah tempat yang disiapkan untuk buang air besar, seperti kencing atau buang air besar. Dinamai demikian karena orang yang ingin buang air besar biasanya mencari tempat sepi untuk melakukannya.

Adapun *istithabah* adalah mencari yang bagus. Namun maksudnya di tempat ini adalah membersihkan kemaluan dan anus dari bekas kencing atau buang air besar, baik menggunakan batu maupun air, karena dengan demikian seseorang telah membaguskan ~membersihkan~ tempat tersebut dari kotoran yang terjadi padanya.

Syari'at Islam ~*alhamdulillah*~ telah sempurna dalam peribadahan, mu'amalah (hubungan sosial), adab dan akhlak. Tidaklah ada sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dalam hal itu melainkan ia telah menjelaskan dan menganjurkannya. Dan tidak ada pula sesuatu pun yang mengandung mudharat bagi mereka dalam hal itu melainkan ia telah menjelaskan dan memperingatkan darinya. Dalam *Shahih Muslim*[1] disebutkan dari Salman ؓ bahwa orang-orang musyrik

---

1 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 262), bab: *al-Istithabah*.

Imam an-Nawawi ؒ berkata, "Para ulama telah sepakat dilarangnya cebok dengan tangan kanan. Jumhur berpendapat larangan itu adalah larangan *tanzih* dan adab saja, bukan larangan yang untuk pengharaman, sedangkan sebagian penganut madzhab Zhahiriyah berpendapat hukumnya haram.

Para sahabat kami (pembesar madzhab Syafi'i) berkata, 'Disukai tidak menggunakan tangan kanan dalam urusan istinja` (cebok) kecuali karena ada udzur. Jika beristinja` dengan air, hendaklah menyiram dengan air dan mengusap (tempat najis)

berkata, 'Sesungguhnya Nabimu telah mengajarimu segala sesuatu hingga tata cara buang air besar'. Beliau berkata, 'Benar, beliau ﷺ telah melarang kami menghadap kiblat saat buang air besar atau kencing, dan melarang kami *istinja* (cebok) menggunakan tangan kanan, atau menggunakan kurang dari tiga batu, atau *istinja* menggunakan kotoran atau tulang.'"

Hadits Ke-11
DO'A KETIKA MASUK TEMPAT BUANG AIR BESAR

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

Dari Anas bin Malik ﷺ, bahwa Nabi ﷺ biasanya jika masuk ke tempat buang air besar, beliau mengucapkan, "*Allahumma innii a'uudzu bika minal khubutsi wal khabaa`itsi* (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari *al-khubuts* dan *al-khaba`its*)."[2]

dengan tangan kiri. Apabila beristinja` dengan batu, maka jika pada dubur, dia mengusap dengan tangan kiri; jika pada kemaluan dan bisa menempatkan batu di tanah atau di antara kedua kakinya dan bisa mengusapkan kemaluannya langsung pada batu itu, maka dia memegang kemaluannya dengan tangan kiri dan mengusapkan kemaluannya ke batu tersebut. Namun, jika hal itu tidak mungkin dilakukan maka terpaksa dia mengambil batu dan membawanya dengan tangan kanan dan memegang kemaluannya dengan tangan kiri dan mengusap kemaluan dengannya dan tidak menggerakkan tangan kanannya, dan inilah yang benar.'" *Syarh an-Nawawi* (III/156).

2 HR. Al-Bukhari (no. 142), bab: *Ma Yaqulu 'indal Khala`*; dan Muslim (no. 375), bab: *Ma Yaqulu idza Arada Dukhulal Khala`*.

An-Nawawi ﷺ berkata, "Adab ini telah disepakati kesunnahannya, dan tidak ada perbedaan di dalamnya (apakah WC itu) di dalam bangunan maupun di tanah lapang. *Wallahu a'lam*." *Syarh an-Nawawi* (IV/71).

Dari Anas ﷺ ia berkata, "... Kemudian Nabi ﷺ masuk menemui kami. Di dalam rumah hanya ada aku, ibuku dan bibiku, Ummu Haram. Lalu beliau bersabda, 'Bangunlah kalian, aku akan shalat mengimami kalian,' di luar waktu shalat (wajib) maka beliau pun shalat bersama kami." Seseorang bertanya kepada Tsabit, "Dimana beliau ﷺ menempatkan Anas?" Tsabit menjawab, "Beliau menempatkannya di samping kanannya." Anas berkata, "Kemudian beliau ﷺ mendo'akan kami, ahlul bait, dengan seluruh kebaikan dari kebaikan dunia dan akhirat. Ibu berkata, 'Wahai Rasulullah, pembantu kecilmu ini, do'akanlah kebaikan untuknya.'" Anas berkata, "Maka beliau

PERAWI HADITS

Anas bin Malik bin an-Nadhr Abu Hamzah al-Anshari al-Khazraji ﷺ. Ibunya (Ummu Sulaim) membawanya kepada Nabi ﷺ ketika ia (Anas) masih berusia sepuluh tahun ~saat Nabi ﷺ tiba ke Madinah~ lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah Anas, seorang anak yang akan melayanimu." Nabi ﷺ menerimanya dan mendo'akan untuknya seraya mengucapkan, "Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya serta masukkanlah ia ke Surga." Anas berkata, "Aku telah melihat dua perkara (yang disebutkan itu) dan aku mengharapkan yang ketiga. Sungguh telah dikuburkan anak dari tulang sulbiku, yakni selain cucuku sejumlah 125 orang. Kemudian kebunku menghasilkan buah dua kali dalam setahun." Ia terus melayani Nabi ﷺ selama sepuluh tahun hingga beliau ﷺ wafat. Sepeninggal Nabi ﷺ, Anas tetap di Madinah hingga akhirnya beliau menetap di Bashrah dan wafat padanya tahun 90 H.

KOSA KATA HADITS

إِذَا دَخَلَ (apabila masuk): Yakni apabila hendak masuk dan mendekat kepadanya, sebelum masuk ke dalamnya. الْخَلَاءَ (tempat buang air besar): Tempat yang disiapkan untuk buang air besar, seperti kencing atau buang air besar. اللَّهُمَّ (Ya Allah): Kata '*Allahumma*' berasal dari kata 'ya Allah', lalu 'ya' dihapus dan digantikan dengan huruf 'mim' pada bagian akhirnya.

أَعُوذُ بِكَ (Aku berlindung kepada-Mu): Aku berpegang dengan-Mu. Ia adalah berita yang bermakna do'a. Seakan beliau mengatakan, "Ya Allah, lindungilah aku." الْخُبُثِ (*al-khubuts*): Penulis '*Umdatul Ahkam* berkata, "Apabila dibaca '*khubuts*' yang merupakan jamak dari kata '*khabiits*', yaitu jenis jantan dari syaithan."

mendo'akanku dengan seluruh kebaikan, dan akhir do'a kebaikan yang beliau panjatkan untukku adalah do'a beliau, 'Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya serta berkahilah ia di dalamnya.'" Diriwayatkan al-Bukhari (no. 5984), bab: *Da'watun Nabi ﷺ li Khadimihi bithulil 'Umri wa bikatsrati Malihi*; dan Muslim (no. 658), bab: *Jawazul Jama'ati fin Nafilah wash Shalati 'ala Hashirin wa Khamratin wa Tsaubin wa Ghairiha minath Thahirati*.

الْخَبَائِثِ (*al-khaba`its*): Penulis *'Umdatul Ahkam* berkata, "Ia adalah jamak dari kata *'khabitsah'*, yaitu jenis perempuan dari syaithan." Seakan beliau berlindung dari syaithan jenis laki-laki mapun jenis perempuan. Ada pula yang mengatakan, apabila dibaca *'khubts'* maknanya adalah keburukan. Sedangkan *'khaba`its'* adalah para pelaku keburukan. Atas dasar ini, seakan beliau berlindung dari keburukan dan para pelakunya.

KANDUNGAN HADITS

Tempat-tempat yang disiapkan untuk buang air besar adalah tempat-tempat yang buruk. Ia adalah tempat tinggal bagi syaithan-syaithan, sebab mereka itu buruk dan menyenangi tempat-tempat buruk. *Laki-laki yang buruk untuk perempuan-perempuan yang buruk.* Maka sangat sesuai jika seseorang berlindung kepada Allah *Ta'ala* saat masuk tempat buang air besar, meminta padanya penjagaan dari syaithan-syaithan yang laki-laki maupun perempuan, atau dari keburukan seluruhnya beserta para pelaku keburukan.

Lihatlah, Anas bin Malik رضي الله عنه menceritakan dari Nabi ﷺ, bahwa apabila beliau hendak masuk ke tempat buang air besar, niscaya beliau mengucapkan saat akan memasukinya, *"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari khubuts dan khaba`its."*

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Syari'at Islam mencakup seluruh adab yang bermanfaat.
2. Pensyari'atan do'a ketika hendak memasuki tempat yang disiapkan untuk buang air besar, yaitu mengucapkan, "Allahumma innii a'uudzu bika minal khubutsi wal khabaa`itsi (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari khubuts dan khaba`its)."
3. Seluruh ciptaan butuh kepada Allah Ta'ala dalam menolak apa yang menyakitkan atau memudharatkan mereka.

Hadits Ke-12
HUKUM MENGHADAP ATAU MEMBELAKANGI KIBLAT KETIKA KENCING MAUPUN BUANG AIR BESAR

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ، فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَٰكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا. قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ.

Dari Abu Ayyub al-Anshari رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila kalian mendatangi tempat buang air besar, maka janganlah menghadap kiblat ketika buang air besar dan kencing, dan jangan pula membelakanginya, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat." Abu Ayyub berkata, "Kami datang ke Syam, lalu kami dapati tempat-tempat buang air besar telah dibangun menghadap arah Ka'bah. Maka kami pun berpaling darinya dan memohon ampun kepada Allah ﷻ."[3]

---

3 HR. Al-Bukhari (no. 394), bab: *Qiblatu Ahlil Madinati wasy Syam wal Masyriq Laisa fil Masyriqi wal Maghribi Qiblatan liqaulin Nabi ﷺ: La Tastaqbilul Qiblata bigha`ithin au Baulin Walakin Syarriqu wa Gharribu*; dan Muslim (no. 264), bab: *al-Istithabah.*

Imam asy-Syafi'i berkata dalam penjelasannya mengenai wudhu` dan istinja`nya Rasulullah ﷺ: "Pengajaran beliau ﷺ kepada para Shahabatnya dapat difahami dengan dua makna: pertama, bahwa mereka biasa menunaikan hajat mereka (buang air besar) di tanah lapang, lalu beliau memerintahkan mereka untuk tidak menghadap kiblat atau membelakanginya, disebabkan luasnya tanah lapang, sedikitnya kehati-hatian mereka, luasnya pendapat mereka (bermudah-mudah) tentang hal menghadap atau membelakangi kiblat (saat buang hajat) karena kebutuhan manusia berupa buang air besar atau buang air kecil."

Kemudian beliau berkata, "Sebagian besar dari mereka yang pergi untuk buang hajat itu tidak menutup aurat mereka dari orang yang shalat yang dapat melihat aurat mereka dari depan maupun dari belakang apabila dia menghadap kiblat. Sehingga mereka pun diperintahkan untuk memuliakan kiblat Allah dan menutup aurat dari pandangan orang yang shalat jika dia shalat dan bisa melihat mereka. Ini adalah penafsiran yang lebih dekat kepada makna-makna hadits ini. *Wallahu a'lam.*

Bisa juga difahami bahwa beliau melarang mereka dari menghadap kepada sesuatu yang dijadikan kiblat di tanah lapang ketika buang air besar atau buang

PERAWI HADITS

Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Anshari ﵁, turut serta pada Bai'at 'Aqabah, menjadi tempat menginap Nabi ﷺ ketika datang ke Madinah hingga beliau ﷺ membangun masjid dan rumahnya. Dipersaudarakan dengan Mush'ab bin 'Umair. Ia turut serta pada perang Badar serta perang-perang setelahnya, ikut pula dalam pembukaan-pembukaan. Ia senantiasa ikut dalam peperangan. Tidaklah ia absen dari satu peperangan melainkan pasti karena ia sedang turut serta dalam peperangan yang lain. Ia wafat dalam perang Konstantinopel tahun 52 H.

KOSA KATA HADITS

أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ (kalian mendatangi tempat buang air besar): Yakni kalian datang kepadanya untuk buang air besar. Makna *'al-gha`ith'* di sini adalah tempat yang datar di permukaan bumi, mereka biasa mendatangi tempat seperti itu ~sebelum dibangun kakus (toilet)~ untuk buang air besar.

فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ (maka janganlah kalian menghadap kiblat): Jangan kalian hadapkan wajah-wajah kalian kepadanya. Kiblat adalah Ka'bah dan arah ke ka'bah. بِغَائِطٍ (buang hajat): Kata *'gha`ith'* di tempat ini adalah kotoran yang keluar dari lubang anus. Penulis kitab *'Umdatul Ahkam* berkata, "Mereka menggunakan nama tempat buang air besar sebagai kiasan bagi kotoran itu sendiri karena tidak ingin menyebutkannya apa adanya."

---

air kecil, agar kiblat tidak dijadikan tempat buang air besar atau buang air kecil sehingga menjadi kotor karenanya, atau buang hajat dari belakangnya sehingga yang di belakang kiblat itu menjadi gangguan bagi orang yang shalat menghadap kiblat." *Ar-Risalah* (1/293).

Setelah membawakan hadits-hadits yang melarang maupun yang membolehkan buang hajat menghadap kiblat, Ibnu Qudamah ﵀ berkata dalam *al-Mughni* (1/107), "Di dalamnya terdapat penggabungan antara hadits-hadits (yang melarang maupun membolehkan) dan harus menempuh cara tersebut. Diriwayatkan dari Ahmad bahwa beliau memperbolehkan membelakangi Ka'bah (ketika buang hajat), baik di dalam bangunan maupun di tanah lapang; berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﵄, ia berkata, 'Suatu hari aku pernah memanjat rumah Hafshah, maka aku melihat Nabi ﷺ sedang buang hajat menghadap ke arah Syam dan membelakangi Ka'bah.' Muttafaq 'alaih." Sekian.

لَا تَسْتَدْبِرُوهَا (jangan membelakanginya): Yakni jangan hadapkan bagian belakang kalian kepadanya. شَرِّقُوا (menghadaplah ke timur): Hadapkan wajah kalian ke timur. غَرِّبُوا (menghadaplah ke barat): Hadapan wajah kalian ke barat. فَقَدِمْنَا الشَّامَ (kami datang ke Syam): Kami datang kepadanya setelah pembukaan Syam. مَرَاحِيضَ (tempat-tempat buang air besar): Ia adalah bentuk jamak dari kata مِرْحَاض, yaitu tempat untuk mencuci, namun yang dimaksud di tempat ini adalah tempat untuk buang air besar. نَحْوَ الْكَعْبَةِ (arah Ka'bah): Ke arah Ka'bah.

فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا (kami berpaling darinya): Kami berpaling dari arah tempat-tempat buang air besar yang dibangun menghadap Ka'bah. نَسْتَغْفِرُ اللهَ (mohon ampunan kepada Allah): Kami mohon ampunan kepada-Nya, dan ia adalah penutupan dosa serta tidak memberi sanksi atasnya.

KANDUNGAN HADITS

Ka'bah yang diagungkan, rumah Allah ﷻ, memiliki kedudukan yang besar dalam hati kaum muslimin dan posisi yang tinggi dalam Islam. Oleh karena itu Allah *Ta'ala* mewajibkan kepada kaum muslimin untuk menghadap kepadanya pada kondisi mereka yang paling sempurna, yaitu ketika shalat yang merupakan sarana penghubung antara mereka dengan-Nya. Lalu Allah *Ta'ala* menghindarkan Ka'bah itu menjadi kiblat bagi mereka yang sedang kencing atau buang air besar, atau menjadikannya di belakang mereka, sebagai pengagungan dan penghormatan.

Di sini, Abu Ayyub al-Anshari ﵁ menceritakan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau ﷺ melarang umatnya menghadap kiblat atau membelakanginya saat kencing atau buang air besar, karena perbuatan ini mengindikasikan sikap kurang menghormati kiblat. Selanjutnya, beliau ﷺ memberi bimbingan kepada penduduk Madinah dan yang searah dengan mereka agar menghadap ke timur atau ke barat, supaya kiblat berada di sebelah kanan atau kiri mereka.

Abu Ayyub mengatakan bahwa mereka datang ke Syam setelah pembukaan Syam, lalu mereka dapati di sana tempat-tempat buang air

besar dibangun menghadap kiblat, itu terjadi sebelum Syam menjadi negeri Islam. Maka mereka pun berpaling darinya dan memohon ampunan kepada Allah *Ta'ala*. Mungkin karena mereka tidak mengubah arah kiblat itu atau posisi mereka yang duduk serong di tempat buang air besar tersebut belum sempurna dalam hal berpaling dari arah kiblat, disebabkan sulitnya hal itu dilakukan saat tempat-tempat buang air besar dibangun menghadap kiblat.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Larangan menghadap kiblat atau membelakanginya ketika kencing atau buang air besar. Larangan ini bermakna pengharaman menurut jumhur (mayoritas) ulama.
2. Larangan itu bersifat umum baik di tempat terbuka atau di dalam bangunan.
3. Pengagungan Ka'bah dan penghormatan terhadapnya.
4. Kebagusan pengajaran Nabi ﷺ. Ketika beliau ﷺ menyebutkan perkara yang dilarang, pada saat yang sama beliau memberikan jalan keluar dengan perkara yang dibolehkan.
5. Bukan perkara makruh (dibenci) menghadap matahari atau bulan saat buang air besar.

Hadits Ke-13
HUKUM MEMBELAKANGI KA'BAH KETIKA BUANG HAJAT DI DALAM BANGUNAN

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَقِيْتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الشَّامَ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ.

Dari 'Abdullah bin 'Umar ؓ ia berkata, "Suatu hari aku naik ke atas rumah Hafshah, lalu aku melihat Nabi ﷺ menunaikan hajatnya menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah." Dalam riwayat lain disebutkan, "Menghadap Baitul Maqdis."[4]

PERAWI HADITS

'Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab bin Nufail al-Qurasyi al-'Adawi ؓ, masuk Islam bersama ayahnya ('Umar) dan ikut hijrah ke Madinah. Ia tidak turut dalam perang Badar dan Uhud karena usianya yang masih terlalu muda. Lalu Nabi ﷺ memperkenankannya ikut pada perang Khandaq. Nabi ﷺ bersaksi atas keshalihannya. Kemudian para sahabatnya bersaksi atas keutamaan dan ke*wara'*annya.

Malik berkata, "Ibnu 'Umar hidup setelah Nabi ﷺ selama 60 tahun. Utusan-utusan manusia berdatangan kepadanya (untuk menuntut ilmu). Ia sangat teliti dalam menirukan Nabi ﷺ dan berhati-hati dalam berfatwa serta dalam berbuat apa pun. Ibnu 'Umar wafat di Makkah tahun 73 H."

KOSA KATA HADITS

رَقِيْتُ (aku naik): Yakni naik ke atasnya. يَوْمًا (suatu hari): Yakni, satu hari di antara hari-hari. بَيْتِ حَفْصَةَ (rumah Hafshah): Rumah yang ditempati oleh Nabi ﷺ. Hafshah binti 'Umar adalah saudara kandung 'Abdullah bin 'Umar. Nabi ﷺ menikahinya pada tahun ke-3 H, setelah suaminya wafat karena luka-luka yang ia derita pada perang Uhud. Dia termasuk salah satu Ummahatul Mukminin (ibunda kaum mukminin) dan memiliki kecerdasan serta keutamaan. 'Umar bin al-Khaththab mempercayakan kepadanya wakaf beliau di Khaibar. Hafshah wafat pada bulan Jumadil Awwal tahun 41 H.

رَأَيْتُ (aku melihat): Yakni aku melihatnya dengan mata kepalaku. يَقْضِي حَاجَتَهُ (menunaikan hajatnya): Kencing atau buang air besar. Beliau menggunakan ungkapan ini sebagai kiasan untuk buang air kecil dan buang air besar untuk menjaga kesopanan terhadap Nabi ﷺ. مُسْتَقْبِلَ الشَّامَ (menghadap Syam): Menghadapkan wajahnya ke Syam. Posisi Syam berada di arah utara bagi penduduk Madinah.

4 HR. Al-Bukhari (no. 147), bab: *at-Tabarruz fil Bait*; dan Muslim (no. 266), bab: *al-Istithabah*.

مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ (membelakangi Ka'bah): Menghadapkan belakangnya ke Ka'bah. Posisi Ka'bah berada di arah selatan bagi penduduk Madinah. بَيْتَ الْمَقْدِسِ (Baitul Maqdis): Ia adalah masjid al-Aqsha di Palestina. Dikatakan 'Baitul Maqdis' dan biasa pula disebut 'Baitul Muqaddas'. Untuk versi pertama bermakna 'rumah suci' dan untuk versi kedua bermakna 'rumah yang disucikan'.

KANDUNGAN HADITS

'Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab ﷺ mengabarkan bahwa suatu hari ia naik ke atas rumah saudarinya, yaitu Hafshah Ummul Mukminin ﷺ, lalu beliau melihat Nabi ﷺ sedang buang air besar sambil menghadapkan wajahnya ke Baitul Maqdis, dan belakangnya ke Ka'bah. Ibnu 'Umar ﷺ mengatakan hal ini sebagai bantahan bagi siapa yang mengatakan tidak boleh menghadap Baitul Maqdis saat buang air besar. Oleh karena itulah penulis kitab *'Umdatul Ahkam* menyebutkan riwayat kedua, "Menghadap Baitul Maqdis."

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Bolehnya naik ke atas rumah kerabat atau yang sepertinya bila diketahui dia mengizinkannya.
2. Menggunakan kiasan untuk perkara-perkara yang memalukan untuk disebutkan.
3. Boleh membelakangi kiblat ketika buang air besar apabila berada dalam bangunan.
4. Boleh menghadap Baitul Maqdis saat buang air besar.

PERBEDAAN DAN CARA MENGKOMPROMIKANNYA

Hadits Abu Ayyub terdahulu menyebutkan larangan menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang air besar secara umum, baik di tempat terbuka ataupun dalam bangunan, sedangkan hadits Ibnu 'Umar ini menunjukkan bolehnya menghadap kiblat apabila berada dalam bangunan, sehingga ia mengkhususkan keumuman hadits Abu Ayyub, dengan demikian dibolehkan menghadap kiblat ketika buang hajat jika berada dalam bangunan.

Hadits Ke-14
HUKUM ISTINJA` (CEBOK) MENGGUNAKAN AIR SETELAH KENCING ATAU BUANG AIR BESAR

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.

Dari Anas bin Malik ﷺ ia berkata, "Suatu ketika Nabi ﷺ masuk tempat buang air besar, maka aku dan seorang anak yang sebaya denganku bersamaku membawakan ember berisi air dan tombak, lalu beliau istinja menggunakan air."[5]

PERAWI HADITS

Anas bin Malik ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 11.

KOSA KATA HADITS

الْخَلَاءَ (tempat buang air besar): Maksudnya, tempat ini adalah tempat sepi tanpa penghuni untuk buang air besar, sehingga beliau perlu membawa serta tombak. غُلَامٌ نَحْوِي (anak sebayaku). Yakni usia tidak jauh berbeda. Kata 'ghulam' bermakna anak laki-laki kecil. Tapi terkadang pula digunakan sebagai kiasan bagi orang dewasa.

إِدَاوَةً (ember): Bejana kecil terbuat dari kulit. عَنَزَةً (tombak): Tombak pendek. يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ (istinja menggunakan air): Menggunakan air yang ada di bejana untuk membersihkan tempat yang terkena bekas kencing atau air besar pada dua jalan keluar kotoran.

KANDUNGAN HADITS

Anas bin Malik ﷺ termasuk orang yang terbiasa melayani Nabi ﷺ. Sehingga ketika beliau ﷺ keluar untuk buang air besar, beliau dan seorang anak bersamanya membawakan ember berisi air dan tombak,

5 HR. Al-Bukhari (no. 149), bab: *al-Istinja` bil Ma`i*; dan Muslim (no. 271), bab: *al-Istinja`i bil Ma`i minat Tabarruz.*

agar Nabi ﷺ istinja menggunakan air yang ada di ember tersebut. Adapun tombak dibawa oleh anak untuk ditancapkan di hadapan Nabi ﷺ ketika shalat sebagai *sutrah* (pembatas saat shalat). Terkadang pula digunakan untuk keperluan selain shalat.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Keutamaan Anas bin Malik karena melayani Nabi ﷺ.
2. Bolehnya meminta bantuan orang lain dalam menyiapkan sarana untuk bersuci.
3. Bolehnya istinja menggunakan air setelah kencing atau air besar.
4. Bersiap-siap untuk bersuci dan selainnya, dengan menyiapkan apa yang diperlukan.

Hadits Ke-15
BEBERAPA ADAB ISLAMI KETIKA BUANG HAJAT DAN SELAINNYA

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ.

Dari Abu Qatadah al-Harits bin Rib'i al-Anshari ؓ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya saat kencing, dan janganlah mengusap dengan tangan kanannya untuk membersihkan kotorannya, dan jangan bernafas dalam bejana."[6]

6 HR. Al-Bukhari (no. 5307), bab: *an-Nahyu 'anit Tanaffutsi fil Ina`i*; dan Muslim (no. 267), bab: *an-Nahyu 'anil Istinja` bil Yamin*.

Ash-Shan'ani berkata, "Di dalamnya terdapat dalil haramnya menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika buang air kecil, karena pengharaman adalah hukum asal dari larangan; dan diharamkan menyentuh (kemaluan) dengan tangan kanan karena buang air besar, demikian pula diharamkan karena buang air kecil." *Subulus Salam* (I/77).

PERAWI HADITS

Abu Qatadah al-Harits bin Rib'i al-Anshari al-Khazraji ؓ. Turut serta dalam perang Uhud dan perang-perang setelahnya. Beliau biasa disebut 'Penunggang Kuda Nabi ﷺ'. Dalam salah satu perjalanan, beliau pernah menopang Nabi ﷺ ketika tampak miring karena tertidur, dan ketika beliau ﷺ terjaga, maka beliau bersabda, "Semoga Allah menjagamu dengan sebab engkau menjaga Nabi-Nya."[7] Beliau wafat pada tahun 54 H di Madinah.

KOSA KATA HADITS

لَا يُمْسِكَنَّ (jangan memegang): Lafazh '*laa*' pada kalimat ini bermakna larangan. بِيَمِينِهِ (dengan yang kanannya): Dengan tangan kanannya. وَهُوَ يَبُولُ (dan ia kencing): Maknanya, janganlah seseorang memegang kemaluannya dengan tangan kanannya sementara ia sedang kencing. لَا يَتَمَسَّحْ (jangan mengusapkan): Yakni, ketika istinja menggunakan batu ataupun air.

مِنَ الْخَلَاءِ (dari hajat): Kencing atau air besar. لَا يَتَنَفَّسْ (jangan bernafas): Jangan mengeluarkan nafas dari rongga badannya (mulut

Syaikh Ibnu 'Utsaimin berkata dalam *asy-Syarhul Mumti'*, "Ini mencakup dua jenis kemaluan, karena *farj* (kemaluan) sebagai *mudhaf* sedangkan *mufrad mudhaf* 'kata tunggal yang menjadi *mudhaf*' menunjukkan keumuman. Kemaluan dimutlakkan untuk *qubul* 'kemaluan depan' dan *dubur* 'kemaluan belakang' sehingga mencakup menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan berdasarkan hadits Abu Qatadah, 'Janganlah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika ia sedang buang air kecil.'"

Siapa yang mencermati hadits ini akan mendapati bahwa Nabi ﷺ mengaitkannya (larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan) dengan keadaan saat buang air kecil. Kalimat 'Dan ia sedang buang air kecil' adalah *haal* 'keadaan' bagi *fa'il* 'pelaku' dari kata kerja 'menyentuh'. Sekian.

Kemudian beliau ؒ berkata, "Kesimpulannya, apabila seseorang menyentuh kemaluannya maka dianjurkan baginya berwudhu` secara mutlak, baik menyentuhnya karena syahwat atau tanpa syahwat. Jika menyentuhnya dengan syahwat, maka pendapat yang mengatakan wajib wudhu' (karena menyentuh kemaluan semata) sangat kuat, tetapi pendapat tersebut tidak zhahir (tidak kuat). Maksudnya, saya tidak mengharuskan berwudhu`, namun yang lebih hati-hati adalah dengan berwudhu`." *Asy-Syarhul Mumti'* (I/171).

7 Diriwayatkan Muslim (no. 681), bab: *Qadha` Shalatil Fa`itah wastihbabi Ta'jili Qadha`iha*.

atau hidung). فِي الْإِنَاءِ (dalam bejana): Di bejana yang digunakannya saat minum.

KANDUNGAN HADITS

Termasuk kesempurnaan syari'at Islam, bahwa ia datang menjaga adab-adab yang tinggi dalam segala sesuatu. Dalam hadits ini, Abu Qatadah ﷺ menceritakan, Nabi ﷺ melarang memegang kemaluan dengan tangan kanan saat kencing, melarang istinja menggunakan tangan kanan setelah kencing atau buang air besar, untuk memuliakan tangan kanan, serta melarang pula bernafas dalam bejana karena bisa mengotori air tersebut untuk pengguna setelahnya. Terkadang pula nafas membawa bibit penyakit sehingga mencemari bejana. Atau terjadi benturan antara nafas yang naik dengan minuman yang turun sehingga menyebabkan tersedak, dan air liur berjatuhan dalam bejana. Dan semua yang disebutkan itu mengurangi kesempurnaan sopan santun.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan saat sedang kencing. Larangan ini bermuatan makruh (dibenci) menurut jumhur.
2. Larangan istinja menggunakan tangan kanan setelah kencing atau buang air besar, sama halnya istinja tersebut menggunakan batu atau air.
3. Keutamaan tangan kanan.
4. Larangan bernafas dalam bejana.
5. Kesempurnaan syari'at Islam dan kelengkapan ajarannya.

Hadits Ke-16
SIKSAAN BAGI PENGADU DOMBA DAN ORANG YANG TIDAK MENUTUP DIRI DARI KENCINGNYA

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ

فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ فَأَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِيْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا؟ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا.

Dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ ia berkata, "Nabi ﷺ melewati dua kuburan lalu bersabda, 'Sesungguhnya keduanya sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa karena sesuatu yang besar. Adapun salah satu dari keduanya karena tidak menutup diri dari kencing, sedangkan yang satunya lagi karena mengadu domba.' Lalu beliau mengambil pelepah yang belum kering lalu membelahnya menjadi dua bagian. Kemudian menancapkan pada setiap kuburan itu satu bagian. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini?' Beliau bersabda, 'Semoga diringankan dari keduanya selama kedua (belah pelepah) ini belum kering.'"[8]

PERAWI HADITS

'Abdullah bin 'Abbas bin 'Abdil Muththalib al-Hasyimi al-Qurasyi ﷺ, putra paman Nabi ﷺ, lautan ilmu umat ini dan ahli tafsir al-Qur`an. Nabi ﷺ merangkulnya lalu berdo'a, "Ya Allah, ajarilah

8 HR. Al-Bukhari kitab: *al-Wudhu`* (no. 216), dan ini salah satu lafazh miliknya; dan Muslim kitab: *ath-Thaharah* (no. 292).

Al-Khaththabi ﷺ berkata, "Hadits ini dibawa pada pemahaman bahwa beliau ﷺ mendo'akan kedua penghuni kubur itu agar diringankan adzabnya selama....

Perbuatan ini hanya khusus untuk Nabi ﷺ berdasarkan riwayat Muslim dalam *Shahih*nya dari hadits Jabir yang panjang (no. 3006) di bagian akhir kitab. Beliau ﷺ bersabda, "Aku pernah melintasi dua kuburan yang penghuninya sedang disiksa sehingga aku ingin dengan syafa'atku untuk keduanya bisa mengangkat (siksa itu) dari keduanya selama kedua pelepah itu masih basah."

Sungguh sangat disesalkan, kita mendapati sebagian kaum muslimin menaburkan bunga di atas kuburan, sedangkan perbuatan ini tidak dibolehkan karena termasuk bid'ahnya orang-orang Nasrani, ini yang pertama. Yang kedua, jika hadits ini yang dijadikan dalil, kita katakan bahwa hadits ini menetapkan adanya adzab kubur bagi penghuninya, maka apakah orang yang menaburkan bunga di atas kubur itu berani memastikan bahwa penghuninya sedang disiksa? Ini yang pertama. Yang kedua, hadits ini adalah kekhususan untuk Nabi ﷺ seperti yang baru saja kami sebutkan.

ia hikmah"[9] atau mengatakan, "Ajarilah ia al-Qur`an." Suatu ketika, 'Abdullah bin 'Abbas menyiapkan air wudhu` untuk Nabi ﷺ, maka beliau pun berdo'a, "Ya Allah, jadikanlah ia faham tentang agama."[10] Beliau mendapatkan ilmu yang sangat banyak dan sangat antusias menuntut ilmu. 'Umar berkata tentangnya, "Ia adalah remaja (yang menyamai) orang tua, pemilik lisan yang senantiasa bertanya dan hati yang sangat faham." Rasulullah ﷺ wafat saat beliau menghampiri usia baligh. Beliau wafat di Tha`if tahun 68 H.

KOSA KATA HADITS

بِقَبْرَيْـنِ (dua kubur): Bentuk ganda dari kata قَـبْر, yaitu tempat pemakaman mayit, dan kedua kubur ini berada di Baqi'. إِنَّهُمَا (sesungguhnya keduanya): Yakni kedua kubur. Maksudnya, kedua penghuni kubur itu. لَيُعَذَّبَانِ (sungguh disiksa): Yakni diberi hukuman. Huruf '*lam*' pada kata ini menunjukkan penguatan makna. فِي كَبِيرٍ (pada yang besar): Yakni bukan sesuatu yang sulit untuk mereka tinggalkan.

لَا يَسْتَتِرُ (tidak menutup diri): Tidak berhati-hati dan tidak membersihkan diri darinya. مِـنَ الْبَـوْلِ (dari kencing): Huruf '*alif lam*' pada kata ini menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya. Yakni dari kencingnya, seperti dalam riwayat yang lain. يَمْـشِي بِالنَّمِيمَـةِ (menebar adu domba): Menyebarkannya di antara manusia. *Namimah* (adu domba) adalah menceritakan perkataan sebagian manusia kepada sebagian yang lain untuk membuat kerusakan.

جَرِيـدَةً (pelepah): Pelepah kurma. فَشَـقَّهَا (membelahnya): Memisahkannya menjadi dua. Dalam riawayat lain disebutkan, "Mematahkannya." نِصْفَـيْنِ (dua bagian): Yakni menjadikan setiap satu bagian darinya sama dengan yang lainnya.

فَغَرَزَ (menancapkan): Menanamkan atau mematokkannya. فِي كُلِّ قَـبْرٍ (pada setiap kubur): Pada masing-masing kubur. Tepatnya pada bagian kepalanya.

9 HR. Al-Bukhari (no. 75), bab: *Qaulin Nabi ﷺ : 'Allimhul Kitab.*

10 HR. Al-Bukhari (no. 143), bab: *Wadh'ul Ma`i 'indal Khala'*; dan Muslim (no. 2477), bab: *Fadha`il 'Abdillah bin 'Abbas.*

لِـمَ فَعَلْـتَ هٰـذَا (mengapa engkau lakukan ini): Pertanyaan untuk mengetahui hikmah dalam hal itu. لَعَلَّهُ (semoga): Kata '*la'alla*' adalah untuk pengharapan. يُـخَفَّفُ (diringankan): Yakni adzab (siksaan). عَنْهُمَا (dari keduanya): dari masing-masing pemilik kedua kubur.

مَا لَمْ يَيْبَسَا (selama keduanya belum kering): Yakni masing-masing dari kedua belah pelepah tersebut. Maksudnya, Nabi ﷺ berharap Allah ﷻ meringankan siksaan dari masing-masing pemilik kedua kubur itu, hingga kedua belah pelepah tersebut mengering.

KANDUNGAN HADITS

Nabi ﷺ melewati dua kuburan di Baqi'. Lalu diperlihatkan kepada beliau ﷺ siksaan pada keduanya dengan mendengar suara-suara keduanya, sekaligus diberitahukan kepadanya tentang sebab siksaan yang mereka derita. Saat itu, bersama beliau ﷺ ada sekelompok Shahabat y, maka beliau ﷺ mengabarkan kepada mereka tentang hal itu, untuk memperingatkan akan sebab-sebab siksaan. Beliau ﷺ menjelaskan kepada mereka penyebab siksaan bagi kedua orang dalam kubur itu. Yang mana penyebabnya adalah perkara yang sebenarnya tidak berat untuk mereka tinggalkan andaikan mereka mau, meski pada dasarnya kedua perbuatan itu adalah besar jika ditinjau dari segi hukumannya.

Salah seorang dari keduanya disiksa karena tidak memperhatikan urusan kebersihan yang merupakan salah satu syarat shalat. Dia tidak membersihkan diri dari kencingnya dan tidak berhati-hati terhadapnya. Sedangkan yang kedua, penyebab siksaannya adalah memecah belah di antara kaum muslimin dengan menyebar adu domba, sehingga merusak tatanan masyarakat dengan menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Kemudian Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما (perawi hadits ini) mengabarkan bahwa Nabi ﷺ mengambil pelepah kurma yang belum kering, membelahnya menjadi dua bagian, kemudian menancapkan pada masing-masing kubur itu sebelah, tepat di bagian kepala penghuni kubur, seraya bersabda, "Semoga Allah meringankan siksaan atas keduanya selama kedua (belah pelepah itu) belum kering."

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Penetapan adanya siksa kubur, dan bahwa adu domba serta tidak membersihkan diri dari kencing termasuk sebab-sebab siksa kubur.
2. Allah ﷻ terkadang memperlihatkan siksa kubur itu kepada manusia untuk menunjukkan salah satu bukti di antara bukti-bukti kebenaran Nabi ﷺ, atau salah satu kemuliaannya.
3. Kewajiban seseorang membersihkan diri dari kencingnya. Demikian pula dari kencing-kencing najis yang lain.
4. Namimah (adu domba) serta tidak membersihkan diri dari kencing termasuk salah satu dosa besar.
5. Penegasan akan keagungan urusan shalat, di mana melalaikan sesuatu dari syarat-syaratnya menjadi sebab siksa kubur.
6. Kasih sayang Nabi ﷺ kepada umatnya, termasuk para pelaku maksiat di antara mereka.
7. Syafa'at terkadang untuk waktu tertentu hingga batasan yang telah ditetapkan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Semoga diringankan dari keduanya selama kedua (belah pelepah itu) belum kering."
8. Antusiasme para Shahabat ﷺ untuk mengetahui hikmah perbuatan Nabi ﷺ.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Tidak disyari'atkan bagi kita meletakkan pelepah di atas kubur, karena kita tidak tahu penghuni kubur disiksa sehingga diletakkan pelepah di atas kuburnya, karena hal itu berarti berburuk sangka terhadap penghuni kubur tersebut, atau berharap ia sedang diadzab.

Bab *Siwak* (Sikat Gigi)

BAB SIWAK (SIKAT GIGI)

Kata 'siwak' digunakan untuk alat yang dipakai menyikat gigi, seperti akar kayu *araak,* atau selainnya, dan digunakan juga untuk perbuatan tersebut, yaitu menggosok gigi. Prakteknya adalah menggosok mulut dengan siwak (sikat gigi) untuk membersihkan gigi dan lidah serta gusi. Siwak membersihkan mulut dan membuat ridha Rabb *Tabaraka wa Ta'ala.*

Hadits Ke-17
HUKUM SIWAK KETIKA AKAN SHALAT

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda, "Sekiranya tidak memberatkan bagi umatku, sungguh saya perintahkan mereka bersiwak (gosok gigi) pada setiap shalat."[1]

---

1 HR. Al-Bukhari (no. 847), bab: *as-siwak yaumal jumu'ah wa qala Abu Sa'id 'anin Nabiy: yustannu;* dan Muslim (no. 252), bab: *as-siwak.*

Bersiwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Rabb serta termasuk bersuci secara lahiriah. Diriwayatkan dari 'Aisyah rdh, dia berkata, "Rasulullah saw bersabda: "Bersiwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Rabb." Diriwayatkan al-Bukhari secara ta'liq (sebagai komentar) dengan redaksi jazam (pasti) di kitab: *ash-shiyam* (I/165), an-Nasa`i (I/10), Ibnu Hibban dan Ahmad dalam *Musnad*-nya. *Al-Irwa`* (no. 66) dan *Shahihut Targhib* (no. 202).

Dalam satu riwayat dari 'Abdullah bin 'Umar, dia berkata, "Rasulullah saw bersabda: "Hendaklah kalian bersiwak! Kerena sesungguhnya ia mengharumkan mulut dan membuat Rabb (kalian) ridha." Diriwayatkan Ahmad dari riwayat Ibnu Lahi'ah. *Shahihut Targhib* (no. 203).

PERAWI HADITS

Abu Hurairah ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 2.

KOSA KATA HADITS

لَوْلَا (sekiranya tidak): lafazh *'laula'* adalah lafazh yang menunjukkan terhalanginya sesuatu karena adanya sesuatu yang lain. Pada hadits ini, ia menunjukkan terhalanginya kehendak Nabi ﷺ mewajibkan umatnya bersiwak (gosok gigi) setiap hendak shalat, karena adanya kesulitan atas mereka dalam hal itu.

أَشُقَّ (memberatkan): Melelahkan dan mempersulit. أُمَّتِي (umatku): Maknanya sudah dijelaskan dalam hadits no. 10. لَأَمَرْتُهُمْ (sungguh saya perintahkan mereka): Yakni, mewajibkan mereka. بِالسِّوَاكِ (untuk siwak): Menggunakan siwak atau menggosok gigi. عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ (pada setiap shalat): Setiap hendak mengerjakan shalat.

KANDUNGAN HADITS

Shalat adalah perkara agung, karena ia penghubung antara hamba dengan Rabb-nya Tabaaraka wa *Ta'ala*, oleh karena itu diwajibkan suci dari hadats untuk melakukannya, dan *thaharah* (suci) termasuk syarat sah baginya. Di antara kesempurnaan bersuci adalah siwak (sikat gigi), karena ia membersihkan mulut dari apa-apa yang tersangkut padanya berupa kotoran yang terkadang mendatangkan aroma tidak sedap, oleh karena itu pembuat syari'at memberikan perhatian terhadap siwak ketika hendak shalat.

Abu Hurairah ﷺ menceritakan, Nabi ﷺ menyatakan, "Kalau bukan takut adanya kesulitan atas umatnya, tentu beliau mewajibkan bersiwak atas mereka, setiap hendak mendirikan shalat, baik fardu maupun sunat, karena bersiwak adalah kebersihan mulut dan kesempurnaan *thaharah* (bersuci)."

Dengan demikian, bersiwak adalah sebab yang mendatangkan keridhaan Rabb Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana ia sebagai sebab mulut menjadi bersih dan suci. Karena itulah Allah ta'ala mensyari'atkan bersiwak sebagaimana disebutkan oleh hadits-hadits nabawi ini.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Anjuran kuat untuk bersiwak (gosok gigi) setiap hendak mengerjakan shalat fardu atau sunat, bahkan shalat jenazah.
2. Hadits secara umum mencakup pula orang puasa yang hendak mendirikan shalat sesudah matahari tergelincir. Maka sangat dianjurkan bagi orang puasa untuk siwak (gosok gigi) setiap akan shalat meski setelah matahari tergelincir. Seperti pada shalat Zuhur dan Asar.
3. Perhatian Nabi ﷺ terhadap umatnya, dan kasih sayangnya terhadap mereka, di mana beliau ﷺ tidak mengharuskan mereka melakukan apa yang dikhawatirkan akan menyulitkan mereka.
4. Apabila Nabi ﷺ memerintahkan sesuatu maka hukumnya adalah wajib, kecuali bila ada dalil yang menunjukkan bahwa hukumnya bukan wajib.
5. Pengagungan urusan shalat.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Hadits ini tercantum pada sebagian naskah kitab *"Umdatul Ahkam"* dengan lafazhh, *"Bersama setiap wudhu` di setiap kali shalat."* Tambahan 'bersama setiap wudhu' tidak diriwayatkan Bukhari pada hadits yang memiliki *sanad* lengkap, dan tidak pula diriwayatkan Imam Muslim, akan tetapi ia diriwayatkan Imam Malik, Ahmad, dan an-Nasa`i.

Hadits Ke-18
HUKUM SIWAK (GOSOK GIGI) KETIKA BANGUN TIDUR

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

Dari Hudzaifah bin al-Yaman ﷺ beliau berkata, "Biasanya Rasulullah ﷺ apabila berdiri shalat malam, beliau menyikat mulutnya dengan siwak."[2]

2 HR. Al-Bukhari (no. 242), bab: *as-siwak*; dan Muslim (no. 255), bab: *as-siwak*.

PERAWI HADITS

Hudzaifah bin al-Yaman bin Jabir al-Absiy ﵁. Beliau dan bapaknya masuk Islam lalu ingin turut dalam perang Badar. Namun orang-orang musyrik menghalangi keduanya. Kemudian keduanya turut dalam perang Uhud. Bapaknya terbunuh oleh kaum muslimin karena tidak mereka kenali. Lalu diat (denda pembunuhan) bapaknya disedekahkan oleh Hudzaifah kepada kaum muslimin.

Beliau banyak meriwayatkan hadits dari Nabi ﷺ. Pernah beliau berkata, "Rasulullah ﷺ menceritakan kepadaku apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi hingga hari kiamat." Beliau diberi julukan *Penjaga Rahasia*. Karena secara rahasia Nabi ﷺ memberikan kepadanya daftar nama orang-orang munafik yang hendak melakukan makar terhadap Nabi ﷺ saat beliau ﷺ kembali dari Tabuk.

Hudzaifah turut serta pada perang Khandak dan perang-perang sesudahnya. Beliau terlibat pula dalam pembukaan Iraq dan diangkat oleh 'Umar menjadi pemimpin di Mada`in. Lalu beliau terus bermukim di sana hingga wafat pada tahun 36 H.

KOSA KATA HADITS

إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ (apabila berdiri di waktu malam): Yakni, bangun tidur di waktu malam untuk shalat. يَشُوصُ (menyikat): Menggosok, atau membersihkan, atau mencuci disertai menggosok. بِالسِّوَاكِ (dengan siwak): Yakni, menggunakan siwak.

KANDUNGAN HADITS

Tidur bisa merubah aroma mulut sehingga perlu dicuci dan dibersihkan. Pada hadits ini, Hudzaifah bin al-Yaman ﵁ menceritakan

---

Ibnu Daqiq al-'Ied berkata, "Di dalam hadits ini terdapat anjuran bersiwak ketika bangun tidur karena tidur menyebabkan perubahan bau mulut akibat naiknya udara panas dari dalam perut sedangkan siwak adalah alat untuk membersihkannya. Sehingga, dianjurkan bersiwak ketika ada hal yang mengharuskan untuk bersiwak (berubahnya bau mulut dan yang sepertinya[ed])." Beliau juga berkata, "Yang Nampak dari sabda beliau saw 'di malam hari' adalah umum di setiap ke adaan, dan lebih dikhususkan ketika bangun untuk mengerjakan shalat." Selesai. *Fat-hul Bari* (I/356).

bahwa biasanya jika Nabi ﷺ berdiri di malam hari untuk tahajjud, beliau menggosok mulutnya dengan siwak, untuk membersihkan dan memperbagus aromanya, supaya shalatnya berada dalam kondisi paling sempurna daripada kebersihan.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan siwak ketika berdiri daripada tidur dan bersungguh-sungguh dalam melakukannya, khususnya bagi mereka yang hendak shalat.
2. Bersiwak ketika terjadi perubahan aroma mulut. Hal ini dikiaskan kepada perubahan aroma dengan sebab tidur.
3. Perhatian syari'at Islam terhadap kebersihan.
4. Menyiwak seluruh mulut. Mencakup gigi, gusi, dan lidah.

Hadits Ke-19
HUKUM SIWAK SETIAP WAKTU DAN MENGGUNAKAN SIWAK ORANG LAIN

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بِهِ فَأَبَدَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَصَرَهُ فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ فَقَضَمْتُهُ وَنَفَضْتُهُ وَطَيَّبْتُهُ ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَنَّ بِهِ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَنَّ اسْتِنَانًا أَحْسَنَ مِنْهُ فَمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: رَفَعَ يَدَهُ - أَوْ إِصْبَعَهُ - ثُمَّ قَالَ: فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى - ثَلَاثًا - ثُمَّ قَضَى. وَكَانَتْ تَقُولُ: مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي. وَفِي لَفْظٍ: فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَرَفْتُ: أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ. فَقُلْتُ: آخُذُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: أَنْ

نَعَمْ. هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ

Dari 'Aisyah رضي الله عنها dia berkata, 'Abdurrahman bin Abi Bakar Ash-Shiddiq رضي الله عنه berkunjung kepada Nabi ﷺ dan saya sedang menyandarkannya ke dadaku, 'Abdurrahman membawa siwak yang masih segar, dia gunakan untuk menggosok gigi, Rasulullah ﷺ pun memandanginya. Maka saya mengambil siwak tersebut lalu menggigitnya, menyela-nyelanya, dan memperbagusnya, kemudian saya menyerahkannya kepada Nabi ﷺ, dan beliau menggosok gigi dengannya. Saya belum pernah melihat Nabi ﷺ menggosok gigi lebih bagus daripada itu. Ketika Rasulullah ﷺ hampir selesai, beliau mengangkat tangannya~atau jarinya~dan mengatakan, *"Pada teman yang tinggi", tiga kali.* Kemudian beliau ﷺ diwafatkan. 'Aisyah رضي الله عنها, berkata, *"Beliau ﷺ wafat di antara dadaku dan tenggorokanku."*[3]

Dalam lafazh lain, "Aku melihat beliau ﷺ melihat kepadanya dan saya tahu beliau menyukai siwak. Saya berkata, 'Aku mengambilkannya untukmu?' Beliau ﷺ mengisyaratkan dengan kepalanya yang artinya, 'Ya.'" Ini adalah lafazh Bukhari. Sementara dalam riwayat Muslim serupa itu.

PERAWI HADITS

Aisyah Ummul Mukminin رضي الله عنها. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 3

KOSA KATA HADITS

دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ (Abdurrahman bin Abi Bakar masuk): Yakni, ke rumah 'Aisyah رضي الله عنها. 'Abdurrahman bin Abi Bakar adalah saudara kandung 'Aisyah رضي الله عنها. Dia masuk Islam menjelang pembebasan kota Makkah. Sebagian mengatakan pada saat pembebasan kota Makkah. Beliau memperbaiki keislamannya dan wafat di Makkah tahun 58 H.

3 HR. Al-Bukhari (no. 4173), bab: *maradhin Nabiy wa wafatihi*; dan Muslim (no. 2444), bab: *fadhli 'Aisyah.*

مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي (menyandarkannya ke dadaku): Dia mengangkatnya ke dadanya agar Rasulullah ﷺ bersandar kepadanya. سِوَاكٌ (siwak): Alat sikat gigi. Pada sebagian riwayat Bukhari dikatakan siwak itu berasal dari pelepah hijau. يَسْتَنُّ بِهِ (menggosok gigi): Yakni, dia gunakan untuk menggosok gigi. فَأَبَدَّهُ بَصَرَهُ (memandanginya): memandangannya dengan lama. قَضَمْتُهُ (menggigitnya): Apabila menggunakan huruf '*dhad*' artinya adalah menggigit dengan ujung-ujung lisan. Pada riwayat lain menggunakan huruf '*shad*' dan artinya adalah mematahkan. Barangkali beliau mematahkannya lebih dulu kemudian menggigitnya.

نَفَضْتُهُ (menyela-nyelanya): Yakni, memisah-misahkannya agar kulitnya terlepas dan berubah menjadi seperti bulu sikat gigi. طَيَّبْتُهُ (memperbagusnya): Menjadikannya bagus dan layak digunakan untuk menggosok gigi. فَمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ (hampir selesai): Hampir saja selesai dari menggosok gigi, hingga beliau bersegera mengangkat tangannya. رَفَعَ يَدَهُ أَوْ إِصْبَعَهُ (mengangkat tangannya atau jarinya): Keraguan berasal dari perawi.

فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى (pada teman yang tinggi): Yakni, teman-teman yang tinggi, dan mereka adalah para penghuni surga. Maksudnya, do'a "Jadikanlah saya pada teman yang tinggi." قَضَى (wafat): Meninggal. حَاقِنَتِي (dadaku): Haqinah adalah tempat yang agak cekung di dada bagian atas. ذَاقِنَتِي (tenggorokan): Ia adalah tenggorokan bagian atas. يَنْظُرُ إِلَيْهِ (melihat kepadanya): Yakni, kepada 'Abdurrahman atau kepada siwak. أَشَارَ بِرَأْسِهِ (mengisyaratkan dengan kepalanya): Menganggukkan kepalanya. أَنْ نَعَمْ (yang bermakna 'ya'): Ini adalah tafsiran bagi anggukan kepalanya. Kata '*na'am*' (ya) adalah jawaban untuk mengiyakan apa yang ditanyakan.

KANDUNGAN HADITS

Ummul Mukminin 'Aisyah رضي الله عنها mengabarkan, bahwa saudara kandungnya 'Abdurrahman bin Abi Bakar رضي الله عنه berkunjung kepada Nabi ﷺ di rumah 'Aisyah, saat itu 'Aisyah tengah menyandarkan Nabi ﷺ ke dadanya menjelang kepergiannya untuk selamanya menuju teman yang tinggi. Waktu itu, bersama 'Abdurrahman terdapat siwak masih

segar dia gunakan menggosok gigi. Nabi pun melihat kepadanya dengan pandangan menginginkannya. 'Aisyah mengerti keinginan Nabi sehingga menawarkannya untuk mengambilkan siwak tersebut untuknya. Nabi menjawab dengan isyarat karena sulitnya baginya berbicara saat itu, atau karena kesibukannya berzikir dan berdo'a, dan pada intinya beliau menyatakan, 'Ya, ambillah ia.' 'Aisyah mengambilnya dan memotong ujungnya yang sudah digunakan, kemudian menggigitnya dengan ujung giginya agar lembut dan layak digunakan menggosok gigi. Selanjutnya diberikan kepada Nabi, dan beliau menggunakannya menggosok giginya dengan sebaik-baiknya, agar beliau menghadap Rabb-nya dalam sesempurna-sempurna keadaan dari kesucian dan kebersihan. Selesai bersiwak, beliau pun langsung mengangkat tangannya atau jarinya, memohon kepada Allah *Ta'ala* agar menjadikannya bersama teman-teman yang tinggi di dalam surga. Kemudian beliau pun wafat.

Aisyah menceritakan bahwa Allah *Ta'ala* memberikan karunia kepadanya, karena Rasulullah wafat pada hari yang menjadi gilirannya, di rumahnya, di antara dada dan tenggorokannya, serta di dalam kamarnya, dan Allah *Ta'ala* mengumpulkan antara liurnya dengan liur beliau saat wafatnya. Semoga shalawat dan salam dari Allah dilimpahkan kepada beliau dan semoga Allah *Ta'ala* meridhai 'Aisyah dan menjadikannya ridha.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Kecintaan Nabi terhadap siwak (sikat gigi).
2. Disyari'atkannya bersiwak dalam setiap waktu. Karena Nabi menyetujui perbuatan 'Abdurrahman bin Abi Bakar atas hal itu.
3. Boleh menggunakan siwak orang lain dengan syarat tidak dikhawatirkan menimbulkan mudharat.
4. Boleh menggunakan isyarat selama bisa dipahami.
5. Kekuatan hati Nabi dan keteguhannya, di mana beliau tidak sampai lalai untuk bersiwak (menggosok gigi) dan berdo'a, menjelang akhir hidupnya.

6. Penetapan bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat 'uluw' (tinggi) di atas langit.
7. Keutamaan 'Aisyah dengan sebab kebaikan pergaulannya terhadap Nabi serta wafatnya beliau di pangkuannya, di rumahnya, serta pada hari gilirannya.

Hadits Ke-20
BAGIAN MULUT YANG DIGOSOK SAAT BERSIWAK

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ قَالَ: وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ وَهُوَ يَقُولُ: أُعْ أُعْ وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ.

Dari Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata, "Aku datang kepada Nabi dan beliau sedang bersiwak, menggunakan siwak segar." Dia bekata, "Ujung siwak berada di lisannya dan dia mengatakan 'ukh... ukh', sementara siwak di mulutnya, seakan-akan dia muntah."[4]

PERAWI HADITS

Abu Musa 'Abdullah bin Qais al-Asy'ari al-Qahthani, datang ke Makkah dan masuk Islam, kemudian kembali kepada kaumnya. Setelah itu datang lagi membawa lima puluh orang dari kaumnya menghadap Nabi di Madinah, bertepatan dengan pembukaan Khaibar. Beliau memiliki suara yang merdu dalam membaca al-Qur`an. Nabi mengangkatnya memimpin Yaman. Ketika Nabi wafat, beliau datang ke

4 HR. Al-Bukhari (no. 241), bab: *as-siwak*.
Ibnu Hajar berkata, "Pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini ialah disyari'atkannya bersiwak pada lidah dengan mengosoknya secara memanjang, sedangkan pada gigi disukai dengan menggosoknya secara melebar." Kemudian beliau berkata, "Di dalam hadits ini ada dalil bahwa bersiwak adalah perkara yang ditekankan dan bahwa siwak itu tidak dikhususkan untuk gigi saja serta bersiwak itu termasuk perbuatan untuk membersihkan dan mengharumkan (mulut), bukan untuk menghilangkan kotoran; juga dikarenakan keadaan beliau saw yang tidak bersembunyi (menutup diri) saat bersiwak, dan para ulama hadits membuat bab: bersiwaknya seorang imam (khalifah) di hadapan rakyatnya." *Al-Fat-h* (I/356).

Madinah dan turut serta dalam pembukaan Syam. Selanjutnya diangkat oleh 'Umar ؓ memimpin Bashrah lalu beliau membuka al-Ahwaz dan Ashbahan. Kemudian diberhentikan oleh 'Utsman sebagai pemimpin di Bashrah maka beliau pindah ke Kufah. Akhirnya 'Utsman mengangkatnya menjadi pemimpin Kufah. Dari beliaulah penduduk Kufah belajar agama. Beliau wafat tahun 44 H.

KOSA KATA HADITS

أَتَيْتُ النَّبِيَّ (Aku datang pada Nabi ﷺ): saya datang kepada beliau ﷺ. Namun tidak diketahui kapan kedatangan ini terjadi. يَسْتَاكُ (bersiwak): Menggosok mulutnya dengan siwak. عَلَى لِسَانِهِ (pada lisannya): Yakni, ujung lidahnya di bagian dalam mulut. Berdasarkan riwayat selanjutnya yang menyatakan terdengar darinya suara 'ukh... ukh...' أُعْ أُعْ (ukh... ukh...): Meniru suara orang muntah. يَتَهَوَّعُ (muntah): mengeluarkan suara bagaikan orang muntah.

KANDUNGAN HADITS

Nabi ﷺ biasa bersiwak (menggosok gigi) dan terkadang bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Pada hadits ini, Abu Musa al-Asy'ari ؓ mengabarkan, bahwa beliau datang kepada Nabi ﷺ di suatu hari, lalu beliau mendapati Nabi ﷺ sedang bersiwak dan bersungguh-sungguh melakukannya, hingga Nabi ﷺ meletakkan siwak di bagian pangkal lidahnya, sehingga terdengar darinya suara seperti orang muntah.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan bersiwak pada lidah, sebagaimana halnya pada gigi dan gusi.
2. Pensyari'atan bersiwak hingga melewati batas normal.
3. Boleh bersiwak dan melakukannya hingga melewati batas normal di hadapan manusia.

Bab Mengusap Sepatu

BAB MENGUSAP SEPATU

Mengusap sepatu telah dinukil secara akurat dari Nabi ﷺ melalui sunah mutawatir. Hingga sebagian pakar hadits mengumpulkan para periwayat tentang ini dari Nabi ﷺ dan mencapai 30 sahabat. Di antaranya adalah sepuluh sahabat yang diberi kabar gembira akan masuk surga.[1] Al-Hasan al-Bashri berkata, "Hal ini diceritakan kepadaku oleh tujuh puluh sahabat رضي الله عنهم. Tidak ada di antara sahabat perbedaan tentang ini. Ia termasuk keringanan yang menunjukkan kemudahan syari'at ini dan penafian kesulitan dari mereka. Segala pujian hanyalah milik Allah *Ta'ala* semata.

Hadits Ke-21
HUKUM MENGUSAP SEPATU (1)

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

---

1 HR. Al-Bukhari (no. 199), bab: *al-mas-hi 'alal khuffaini.*

Diriwayatkan dari Hammam, dia berkata, "Jarir buang air kecil, kemudian dia berwudhu` dan mengusap bagian atas kedua khuff (sepatu)nya. Dikatakan kepadanya, 'Engkau melakukan ini?' maka Jarir menjawab, 'Ya, aku melihat Rasulullah saw buang air kecil, kemudian beliau berwudhu` dan mengusap bagian atas kedua khuff (sepatu)nya."

Al-A'masy berkata, "Ibrahim berkata, 'Hadits ini membuat mereka (para Shahabat) takjub (senang), karena keislaman Jarir terjadi setelah turun surat al-Ma-idah.'" Diriwayatkan Muslim (no. 272), bab: *al-mas-hi 'alal khuffain.*

Dari Mughirah bin Syu'bah ؓ dia berkata, "Aku bersama Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan, lalu saya menjulurkan tanganku untuk membuka kedua sepatunya, maka beliau ﷺ bersabda, *'Biarkanlah keduanya, sungguh saya memasukkan keduanya dalam keadaan suci'*, lalu beliau mengusap di atas keduanya."[2]

PERAWI HADITS

Al-Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud Ats-Tsaqaf ؓ, masuk Islam pada peristiwa Khandaq, lalu berhijrah. Peristiwa pertama yang beliau turut padanya adalah al-Hudaibiyah. Beliau termasuk yang melayani Nabi ﷺ dalam hal wudhu'nya. Beliau juga termasuk orang jenius di kalangan bangsa Arab. Memegang pemerintahan di Bashrah kemudian Kufah sebanyak dua kali. Beliau meninggal di Kufah tahun 50 H.

KOSA KATA HADITS

مَعَ النَّبِيِّ (bersama Nabi ﷺ): Dalam hal bersahabat dan menyertainya. فِي سَفَرٍ (dalam safar): Ia adalah safar beliau ﷺ untuk perang Tabuk di bulan Rajab tahun 9 H. فَأَهْوَيْتُ (aku menjulurkan): Yakni, menjadikan tanganku menjulur kepadanya. لِأَنْزِعَ (untuk membuka): Yakni, melepaskan.

خُفَّيْهِ (kedua sepatunya): Ini adalah bentuk ganda dari kata خُفٍّ yang bermakna sesuatu yang diletakkan di kaki dan menutupinya, baik terbuat dari kulit ataupun selainnya. دَعْهُمَا (biarkan keduanya): Tinggalkan keduanya. Yakni, kedua kaki dan kedua sepatu. أَدْخَلْتُهُمَا (aku memasukkan keduanya): Kedua kaki.

طَاهِرَتَيْنِ (dalam keadaan suci): Ini adalah alasan bagi sabdanya terdahulu, "Biarkan keduanya." فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا (mengusap di atas keduanya): Beliau menjalankan tangannya yang telah dibasahi air di atas kedua sepatu.

2 HR. Al-Bukhari (no. 203), bab: *idza adkhala rijlaihi wa huma thahiratani*; dan Muslim (no. 274), bab: *al-mas-hi 'alal khuffain*.

KANDUNGAN HADITS

Al-Mughirah bin Syu'bah ؓ menceritakan, beliau pernah bersama Nabi ﷺ dalam salah satu perjalanannya, yaitu perjalanan beliau ﷺ dalam rangka perang Tabuk.

Beliau (al-Mughirah bin Syu'bah ؓ) melayani Nabi ﷺ untuk urusan bersucinya dan membawa ember berisi air untuk dituangkan agar digunakan oleh Nabi ﷺ saat berwudhu`, ketika sampai kepada kedua kaki, al-Mughirah menjulurkan tangannya untuk melepas kedua sepatu dari kaki Nabi ﷺ, supaya beliau bisa membasuh kedua kakinya. Akan tetapi Nabi ﷺ memerintahkannya untuk membiarkan sepatunya seraya menjelaskan bahwa beliau memasukkan kakinya dalam sepatu itu dalam keadaan suci. Kemudian beliau ﷺ mengusap sepatunya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Boleh mengusap sepatu dalam wudhu` sebagai pengganti membasuh kaki, dan dikiaskan kepadanya semua yang menutupi kaki, seperti kaos kaki dan yang sepertinya.
2. Mengusap sepatu bagi mereka yang memakai sepatu adalah lebih utama daripada melepaskannya lalu membasuh kaki. Ini termasuk kesempurnaan agama Islam dan kemudahan syari'atnya.
3. Sepatu tidak diusap kecuali bila dipakai dalam keadaan suci.
4. Kebagusan akhlak Nabi ﷺ dan pengajarannya, di mana beliau melarang al-Mughirah untuk melepaskan sepatunya, seraya menjelaskan kepadanya penyebab hal itu, bahwa beliau memasukkan kakinya dalam keadaan suci, agar hati al-Mughirah menjadi tenang dan mengetahui hukumnya.
5. Keutamaan al-Mughirah yang melayani Nabi ﷺ.
6. Boleh minta bantuan orang lain dalam urusan bersuci, seperti membawakan air, menuangkan air kepada yang bersuci, atau yang sepertinya.

Hadits Ke-22
HUKUM MENGUSAP SEPATU (2)

عَـنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَـا قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَبَالَ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. مُخْتَصِرًا

Dari Hudzaifah bin al-Yaman ﷺ dia berkata, "Aku pernah bersama Nabi ﷺ, lalu beliau kencing dan berwudhu` serta mengusap di atas kedua sepatunya." Secara ringkas.[3]

PERAWI HADITS

Hudzaifah bin al-Yaman. Biografinya sudah dijelaskan pada hadits no. 18.

KOSA KATA HADITS

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ (aku pernah bersama Nabi ﷺ): Yakni, menemani beliau ﷺ. Kejadian ini berlangsung di Madinah.

مُخْتَصِرًا (secara ringkas): Yakni, sebagian lafazhhnya tidak disebutkan. Adapun lafazh secara lengkap, "Sungguh Nabi ﷺ mendatangi pembuangan sampah suatu kaum di balik tembok, beliau berdiri sebagaimana salah seorang dari kalian berdiri, lalu beliau kencing. Saya menjauh darinya, namun beliau mengisyaratkan agar saya mendekat. Sayapun berdiri di dekatnya hingga beliau selesai." Dalam riwayat Bukhari, "Kemudian beliau minta dibawakan air, lalu saya membawakan air kepadanya, dan beliau berwudhu`." Dalam riwayat Muslim, "Beliaupun mengusap di atas kedua sepatunya."

KANDUNGAN HADITS

Hudzaifah bin al-Yaman ﷺ pernah bersama Nabi ﷺ, dan itu terjadi di Madinah, lalu Nabi ﷺ hendak buang air kecil, maka beliau

3 HR. Al-Bukhari (no. 222), bab: *al-bauli qa`iman wa qa`idan;* dan Muslim (no. 273), bab: *al-mas-hi 'alal khuffain.*

mendatangi pembuangan sampah suatu kaum di balik tembok, lalu beliau kencing. Setelah itu, beliau ﷺ berwudhu` dan mengusap di atas kedua sepatunya. Itu adalah wudhu` beliau ﷺ sesudah istinja menggunakan batu ataupun air sebagaimana kebiasaan beliau ﷺ.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Boleh mengusap di atas kedua sepatu saat wudhu` sebagai ganti menbasuh kedua kaki, dan ia merupakan kesempurnaan agama Islam, serta kemudahan syari'atnya.
2. Mengusap sepatu diperbolehkan meski sedang mukim (bukan dalam perjalanan).
3. Boleh bagi seseorang mengatakan tentang seorang yang agung bahwa dia kencing.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Pada sebagian naskah *"Umdatul Ahkam"*, hadits ini disebutkan dengan lafazhh, "Aku pernah bersama Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan." Akan tetapi hal ini keliru. Pernyataan kejadian itu berlangsung ketika safar tidak dinukil secara akurat. Bahkan yang benar, kejadian tersebut berlangsung di Madinah.

Bab Mazi dan Selainnya

BAB MAZI DAN SELAINNYA

Mazi bisa juga dilafalkan menjadi madzyi. Ia adalah air yang sedikit kental dan keluar sesudah ada dorongan syahwat, tanpa menyemprot, dan tidak pula dirasakan keluarnya. Adapun ungkapan, "DAN SELAINNYA", ~pada judul bab~ yakni pada bab ini terdapat hadits-hadits tentang mazi dan hadits-hadits selainnya, seperti pembatal-pembatal wudhu`, membersihkan najis, dan sunah-sunah fitrah.

Hadits Ke-23
HUKUM MAZI

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ. وَلِلْبُخَارِيِّ: اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ. وَلِمُسْلِمٍ: تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ.

Dari Ali bin Abi Thalib ﵁ dia berkata, "Aku seorang laki-laki yang sering keluar mazi, maka saya malu bertanya kepada Rasulullah ﷺ karena kedudukan putrinya sebagai istriku, saya pun memerintahkan al-Miqdad bin al-Aswad, dan beliau menanyakannya. Maka beliau bersabda, *'Hendaklah dia mencuci kemaluannya dan berwudhu`'.*" Dalam riwayat Bukhari, *"Cucilah kemaluanmu dan berwudhu`lah."* Dalam riwayat Muslim, *"Berwudhu`lah dan perciki kemaluanmu."*[1]

1 HR. Al-Bukhari (no. 132), bab: *man istahya fa amara ghairahu bissu`al*; dan Muslim (no. 303), bab: *al-madzi.*

PERAWI HADITS

Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muththalib al-Qurasyi al-Hasyimi, Amirul Mukminin, khalifah kaum muslimin yang keempat, putra paman penutup para nabi, dibina dalam pangkuan Nabi ﷺ, beriman kepadanya sejak beliau ﷺ diutus, dinikahkan oleh Nabi ﷺ dengan putrinya Fathimah, lalu ditinggalkan oleh Nabi ﷺ untuk menjaga keluarganya ketika perang Tabuk, dan saat itu beliau ﷺ bersabda, *"Apakah engkau tidak ridha bahwa kedudukanmu dariku sama seperti kedudukan Harun daripada Musa, hanya saja tidak ada nabi sesudahku."*[2]

Nabi ﷺ bersaksi bahwa untuknya adalah surga. Beliaupun terkenal sebagai penunggang kuda yang mahir, pemberani, ahli ilmu, dan seorang yang cerdik. Hingga 'Umar bin al-Khaththab berkata tentangnya, "Orang paling baik dalam memutuskan perkara di antara kita adalah Ali."

Beliau memegang khilafah sesudah 'Utsman رضي الله عنه di akhir bulan Dzulhijjah tahun 35 H, hingga dibunuh sebagai syahid pada belasan malam berlalu dari bulan Ramadhan, tahun 40 H, dan dimakamkan di Istana pemerintahan di Kufah. Sebagian sumber mengatakan beliau رضي الله عنه dikuburkan di tempat tak diketahui karena menghindari khawarij.

KOSA KATA HADITS

مَذَّاءً (sering keluar mazi): Yakni, orang yang seringkali mengalami keluarnya mazi. اسْتَحْيَيْتُ (aku malu): Merasa minder.

أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ (Untuk bertanya kepada Rasulullah ﷺ): Yakni, mengajukan pertanyaan tentang itu kepadanya.

2 Dari Sa'ad bin Abi Waqqash, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw bersabda kepada 'Ali, ketika itu beliau menyerahkan kepemimpinan sementara kepada 'Ali pada saat beliau mengikuti langsung peperangan. 'Ali berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, engkau meninggalkanku bersama para wanita dan anak-anak kecil?' maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada 'Ali, 'Tidakkah engkau ridha jika kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa; hanya saja tidak ada lagi kenabian sepeninggalku.'" HR. Al-Bukhari (no. 3503), bab: *manaqib 'Ali bin Abi Thalib*; dan Muslim (no. 2404), bab: *manaqib 'Ali bin Abi Thalib*.

لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي (karena kedudukan putrinya dariku): Yakni, penyebab beliau malu menanyakan hal itu kepada Nabi ﷺ, karena kedudukan putri Nabi ﷺ di sisinya, sebab Fathimah adalah istri beliau. Sementara mazi berkaitan dengan urusan syahwat. Oleh karena itu, beliau malu bertanya kepada Nabi ﷺ tentang perkara yang berkaitan dengan hal tersebut.

Maksud putri Nabi ﷺ di sini adalah Fathimah, putri bungsu Nabi ﷺ, dilahirkan pada masa Islam. Namun menurut sebagian sumber, beliau dilahirkan sebelum beliau ﷺ diangkat menjadi nabi. Fathimah dinikahi oleh Ali pada tahun kedua sesudah perang Badar. Beliau melahirkan tiga anak laki-laki dan tiga anak perempuan untuk Ali. Nabi ﷺ bersabda tentang beliau, *"Fathimah bagian dari diriku, Barangsiapa membuatnya marah maka dia telah membuatku marah."*[3] Nabi ﷺ juga mengabarkan kepadanya, bahwa dia adalah ahli baitnya yang paling pertama menyusulnya, lalu beliau bersabda, *"Tidakkah engkau ridha menjadi penghulu perempuan-perempuan penghuni surga."*[4]

3 HR. Al-Bukhari (VI/214) dan Muslim di kitab: *fadha`il Fathimah*.
Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya Bani Hisyam bin al-Mughirah meminta izin kepadaku agar mereka bisa menikahkan puteri mereka dengan 'Ali bin Abi Thalib, maka aku tidak memberi izin. Aku tidak memberi izin kemudian tidak akan memberi izin, kecuali jika putera Abu Thalib menceraikan puteriku dan menikahi puteri mereka. Sesungguhnya Fathimah adalah bagian dariku; membuatku risau apa yang membuatnya risau dan membuatku sakit apa yang membuatnya sakit." HR. Al-Bukhari (no. 3767) dan Muslim (no. 2069).
Dari az-Zubair, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya Fathimah adalah bagian dariku. Membuatku sakit apa saja yang membuatnya sakit dan membuatku lelah apa saja yang membuatnya lelah." *Shahihul Jami'* (no. 2366).

4 Dia berkata --yakni, 'Aisyah--, "Aku pernah duduk di sisi Rasulullah ﷺ, lalu datanglah Fathimah berjalan kaki dengan cara jalan yang sama dengan cara jalannya Rasulullah ﷺ. Beliau berkata, "Selamat datang, wahai putriku." Lalu beliau mendudukkannya di sebelah kanan atau di sebelah kiri beliau. Kemudian beliau ﷺ membisikan sesuatu kepadanya lalu dia pun menangis, lalu membisikan sesuatu lagi kepadanya lalu dia pun tertawa. Aku bertanya kepada Fathimah, 'Apa yang membuatmu menangis?' Fathimah menjawab, 'Aku tidak akan menceritakan rahasia Rasulullah ﷺ.' Aku pun berkata, 'Aku tidak pernah melihat seperti hari ini kegembiraan yang sangat dengan dengan kesedihan.' Aku berkata kepada Fathimah ketika dia menangis, 'Apakah Rasulullah saw mengkhususkan pembicaraannya kepadamu tanpa menyertakan kami. Kemudian engkau menangis?' dan aku bertanya mengenai apa yang Rasulullah katakan. Fathimah menjawab, 'Aku tidak akan menceritakan rahasia Rasulullah ﷺ.' Ketika Rasulullah saw telah wafat, aku kembali bertanya kepada Fathimah, dia pun

Fathimah wafat di Madinah pada bulan Ramadhan tahun 11 H, dan saat itu beliau berusia 24 tahun.

فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ (aku memerintahkan al-Miqdad): saya meminta kepadanya. Al-Miqdad adalah Ibnu 'Amr bin Tsa'labah al-Kindiy, dinisbatkan kepada al-Aswad bin Abdi Yaguts Az-Zuhri, karena beliau menjadikannya sebagai anak angkat. Beliau masuk Islam sejak awal, hijrah dua kali, menikahi Dhiba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muththalib, paman Nabi ﷺ. Turut serta dalam perang Badar dan perang-perang sesudahnya. Terlibat dalam pembukaan Mesir. Beliau berkata kepada Nabi ﷺ pada perang Badar, "Kami tidak katakan kepadamu seperti yang dikatakan bani Israil kepada Musa, 'Pergilah engkau dan Rabbmu lalu berperang berdua, sungguh kami di sini duduk-duduk saja', akan tetapi kami akan berperang di arah kananmu, kirimu, depanmu, dan belakangmu." Beliau wafat pada tahun 33 H dan dikebumikan di Baqi' Madinah.

Ali memerintahkan al-Miqdad untuk bertanya pada Nabi ﷺ, dan bukan selainnya, karena adanya diskusi yang terjadi di antara keduanya tentang mazi.

يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ (dia mencuci kemaluannya dan berwudhu`): Kalimat ini dalam bentuk berita namun maknanya adalah perintah, seperti ditunjukkan oleh riwayat yang mengatakan, "Cucilah kemaluanmu dan berwudhu`lah."

انْضَحْ (perciki): Yakni, basuhlah. فَرْجَكَ (farjimu): Yakni, kemaluanmu. Perkataan ini ditujukan kepada al-Miqdad bin al-Aswad.

---

berkata, 'Sesungguhnya Nabi ﷺ berkata kepadaku, 'Sesungguhnya Jibril mengoreksi bacaan al-Qur`an Rasulullah dalam setahun satu kali, sesungguhnya Jibril tahun ini mengoreksi bacaan al-Qur`an sebanyak dua kali. Dan aku tidak melihat kecuali ajalku telah dekat; sesungguhnya engkau adalah keluargaku yang pertama kali akan menyusulku; dan aku adalah sebaik-baik pendahulu bagimu.' Aku menangis karena hal itu. Kemudian beliau berbisik kepadaku, lalu berkata, 'Tidakkah engkau senang menjadi pemimpin para wanita kaum mukminin atau pemimpin para wanita umat ini?' maka aku pun tertawa karena hal itu.'" HR. Al-Bukhari kitab: *al-maghazi*, bab: *maradhin Nabiy saw* (no. 4433, 4434) dan Muslim (no. 2450), bab: *fadha`il Fathimah binti Nabiy* ﷺ.

Setelah enam bulan berlalu Fathimah, pemimpin wanita penghuni Surga, wafat menyusul Rasulullah saw, pemimpin laki-laki penghuni Surga.

Nabi ﷺ mengarahkan perkataan ini kepadanya karena dialah yang bertanya.

KANDUNGAN HADITS

Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه adalah suami Fathimah binti Rasulullah ﷺ. Ali seorang laki-laki yang sering keluar mazi. Oleh karena kedudukannya sebagai istri Fathimah, beliaupun malu menanyakan hukum hal itu kepada Nabi ﷺ, sebab ia berkaitan dengan urusan syahwat dan kemaluan. Alipun memerintahkan al-Miqdad bin al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi ﷺ, karena telah terjadi diskusi antara keduanya tentang mazi. Al-Miqdadpun menanyakannya kepada Nabi ﷺ, dan beliau ﷺ memerintahkannya mencuci kemaluannya seluruhnya, sebab hal itu bisa mengatasi mazi, atau menghentikannya, lalu hendaknya berwudhu` karena mazi termasuk pembatal wudhu`.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Boleh bagi seseorang mengabarkan tentang dirinya dalam hal-hal yang membuat malu untuk diungkapkan, untuk suatu maslahat.
2. Dibolehkan bagi seseorang tidak langsung bertanya sendiri, jika ia malu atau selainnya.
3. Termasuk adab adalah seseorang tidak menyebutkan di hadapan para kerabat istrinya hal-hal berkaitan dengan kemaluan dan syahwat.
4. Boleh mewakilkan dalam bertanya tentang ilmu dengan syarat wakil itu seorang yang terpercaya dalam pemahamannya, hafalannya, dan agamanya.
5. Kewajiban mencuci kemaluan seluruhnya karena mazi.
6. Mazi termasuk pembatal wudhu`.
7. Keutamaan Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, di mana rasa malu tidak menghalanginya untuk bertanya, meski harus melalui perantara.

Hadits Ke-24
HUKUM RAGU TENTANG HADATS BILA SESEORANG DALAM KEADAAN SUCI

عَـنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْـدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْـمَازِنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

Dari Abbad bin Tamim, dari 'Abdullah bin Zaid bin Ashim al-Mazini ؓ dia berkata, "Diberitahukan kepada Nabi ﷺ keluhan seseorang yang dikhayalkan kepadanya, bahwa dia mendapati sesuatu dalam shalat, maka beliau bersabda, *'Janganlah dia berpaling hingga mendengar suara atau mendapati bau'*."[5]

PERAWI HADITS

Abbad bin Tamim bin Zaid *Rahimahullah*, seorang yang *tsiqah* (terpercaya) dari kalangan Tabi'in menurut pendapat yang masyhur.

Abdullah bin Zaid bin Ashim. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 8.

KOSA KATA HADITS

شُـكِيَ (dikeluhkan): Orang yang mengeluhkan hal ini adalah 'Abdullah bin Zaid (perawi hadits ini).

Keluhan adalah merasakan kesusahan atas sesuatu dan minta solusi untuk menghilangkannya.

الرَّجُلُ (seseorang): Yakni, keadaan seseorang. يُخَيَّلُ إِلَيْهِ (dikhayalkan kepadanya): Yakni, dia menduga. يَجِـدُ الشَّيْءَ (mendapati sesuatu):

5 HR. Al-Bukhari (no. 137), bab: *la yatawadha`u minasy syakki hatta yastaiqina*; dan Muslim (no. 361), bab: *ad-dalil 'ala anna man tayaqqana ath-thaharah tsumma syakka fil hadatsi falahu an yushalliya bi thaharatihi tilka.*

Yakni, hadats karena angin yang keluar atau selainnya. يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا (mendengar suara atau mendapati bau): Yakni, menjadi yakin dengan hal itu, yaitu mendengarnya suaranya secara langsung atau mencium baunya.

KANDUNGAN HADITS

Terkadang seseorang sudah bersuci, lalu merasakan gerakan hadats, maka dia menduga dirinya telah berhadats, serta merasa bingung dalam hal itu. Maka pada hadits ini, Nabi ﷺ memberi petunjuk kepada umatnya tentang perkara yang bisa membuat mereka tenang dan menghilangkan kebingungan, di mana beliau ﷺ berfatwa kepada 'Abdullah bin Zaid ketika bertanya padanya tentang persoalan ini, lalu beliau ﷺ memberinya petunjuk agar mengembalikan masalahnya kepada kondisi awal, yaitu dalam keadaan suci. Maka hendaknya tetap dalam shalatnya dan tidak menghentikannya hingga ia yakin bahwa *thaharah*nya telah batal dengan mendengar hadats suara buang angin, atau mencium baunya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Orang yang telah bersuci, jika ragu adanya hadats, tidak ada keharusan baginya kembali berwudhu` sampai yakin dirinya telah berhadats.
2. Tidak boleh keluar dari shalat hanya karena ragu terjadi hadats.
3. Keluarnya angin dari dubur (anus) membatalkan wudhu`, sama saja keluarnya diketahui dengan di dengar, dicium, atau selain itu.
4. Termasuk adab adalah seseorang menjauhi lafazhh-lafazhh yang memalukan untuk diucapkan.
5. Hukum asal adalah tetapnya sesuatu sebagaimana keadaannya, dan keyakinan tidak hilang dengan sebab keraguan.

Hadits Ke-25
TATA CARA MEMBERSIHKAN KAIN YANG TERKENA KENCING ANAK KECIL

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ. وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ وَلِمُسْلِمٍ فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

Dari Ummu Qais binti Mihshan al-Asadiyyah, bahwa dia datang membawa anaknya yang masih kecil dan belum makan makanan, kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau mendudukkannya di atas pangkuannya, lalu anak kecil itu mengencinginya. Beliaupun minta dibawakan air dan memercikinya di atas kainnya dan tidak mencucinya. Dalam hadits Ummul Mukminin ؓ, bahwa Nabi ﷺ didatangkan padanya anak kecil, lalu anak kecil itu kencing di kain beliau ﷺ, maka beliau minta dibawakan air dan mengikutinya dengan air itu. Dalam riwayat Imam Mulsim, "Dan mengikuti kencingnya dan tidak mencucinya."[6]

PERAWI HADITS

Ummu Qais Aminah binti Mihshan al-Asadiyyah, saudara perempuan Ukasyah bin Mihshan ؓ, masuk Islam sejak awal, hijrah ke Madinah, dan diberi usia cukup panjang.

Ummul Mukminin 'Aisyah ؓ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 3.

6 HR. Al-Bukhari (no. 221), bab: *yahriqil ma'i 'alal baul*; dan Muslim (no. 286), bab: *hukmi bauli ath-thiflil radhi' wa kaifiyati ghaslihi.*

KOSA KATA HADITS

بِابْنٍ لَهَا (anaknya): Di sini tidak disebutkan namanya, dan anak ini meninggal ketika masih kecil, sehingga dia (ibunya) merasa panik dan berkata kepada orang memandikan anaknya, "Jangan mandikan dengan air dingin nanti akan membunuhnya." Kejadian ini dikabarkan kepada Nabi ﷺ maka beliau tersenyum dan berkata, *"Dia tidak mengatakan panjang umurnya?"* Akhirnya dia diberi umur panjang.

لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ (belum makan makanan): Belum mengkonsumsi makanan sebagai bahan makanan pokok baginya. Bahkan makanan pokoknya saat itu hanyalah susu. Dalam riwayat Muslim, "Belum mencapai masa untuk makan makanan."

حِجْرِهِ (pangkuannya): Yakni, dalam dekapan beliau ﷺ. ثَوْبِهِ (pakaiannya): Pakaian Nabi ﷺ. نَضَحَهُ (memercikinya): Yakni, memercikkan air kepadanya hingga mengenai seluruh tempat terkena kencing. وَلَمْ يَغْسِلْهُ (dan tidak mencucinya): Tidak menumpahkan banyak air kepadanya dan tidak pula menggosoknya.

أُتِيَ بِصَبِيٍّ (didatangkan anak kecil): Didatangkan kepada beliau ﷺ anak kecil agar supaya beliau ﷺ melakukan '*tahnik*' terhadapnya (menggosokkan kurma yang telah dihaluskan ke langit-langit mulut anak kecil. Pen). فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ (mengikutinya dengan air): Yakni, menyiramkan air pada kencingnya.

KANDUNGAN HADITS

Sudah menjadi kebiasaan para sahabat y membawakan anak-anak kecil mereka kepada Nabi ﷺ saat dilahirkan, agar beliau ﷺ mentahnik mereka, dan mendo'akan mereka. Terkadang pula mereka membawa anak-anak kepada Nabi ﷺ setelah berlalu waktu cukup lama dari kelahiran untuk mendapatkan keberkahan dari do'a Nabi ﷺ serta sentuhan tangannya. Adapun Nabi ﷺ adalah manusia paling bagus akhlaknya. Beliau ﷺ menerima hal itu dari para sahabatnya dan mendekap anak-anak mereka serta mendudukkan mereka di pangkuannya. Sebagai ungkapan kasih sayang terhadap anak-anak dan mendatangkan kegembiraan kepada keluarga si anak.

Pada hadits ini, Aminah binti Mihshan al-Asadiyyah mengabarkan, bahwa dirinya datang membawa anaknya yang masih kecil dan belum waktunya mengkonsumsi makanan, lalu bayi itu didudukkan oleh Nabi ﷺ di atas pangkuannya, kemudian anak itu mengencingi pakaian Nabi ﷺ, namun beliau ﷺ tidak menjadi gusar karena hal itu, dan tidak pula menunjukkan rasa tidak senang kepada keluarga si anak, atau mencaci mereka. Bahkan, tak ada yang beliau lakukan kecuali meminta air dan menyiramkan ke kainnya tanpa mencucinya.

Begitu pula 'Aisyah رضي الله عنها mengabarkan kisah serupa, di mana didatangkan seorang anak kecil untuk ditahnik, lalu anak itu mengencingi pakaian Nabi ﷺ, maka beliau minta dibawakan air dan mengikuti tempat kencing itu dengan air, tanpa mengeriknya dan tidak pula memperbanyak air atasnya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Kebagusan akhlak Nabi ﷺ.
2. Kencing anak laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan karena masih kecil, bisa dibersihkan dengan memercikkan air padanya tanpa mencucinya.
3. Kotoran buang air besar anak kecil mesti dicuci sebagaimana halnya najis-najis lain.
4. Paling utama adalah bersegera membersihkan najis agar segera berada dalam keadaan suci dari kotoran dan supaya tidak terlupakan.

Hadits Ke-26
CARA MEMBERSIHKAN TANAH DARI NAJIS

عَـنْ أَنَـسِ بْنِ مَالِـكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ: جَاءَ أَعْـرَابِيٌّ فَبَـالَ فِي طَائِفَةِ الْـمَسْجِدِ فَزَجَرَهُ النَّاسُ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه dia berkata, "Seorang Arab Badui datang lalu kencing di salah satu bagian masjid. Orang-orangpun menhardiknya, namun mereka dilarang oleh Rasulullah ﷺ. Dan ketika orang itu telah menyelesaikan kencingnya, Rasulullah ﷺ memerintahkan dibawakan satu ember air, lalu disiramkan di atasnya."[7]

PERAWI HADITS

Anas bin Malik رضي الله عنه. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 11.

KOSA KATA HADITS

أَعْـرَابِيٌّ (seorang arab badui): Seorang yang tinggal di pedusunan. طَائِفَةِ الْـمَسْـجِدِ (salah satu bagian masjid): Bagian samping masjid. Maksudnya adalah masjid nabi ﷺ di Madinah. زَجَـرَهُ النَّـاسُ (orang-orang menghardiknya): Mereka menghardiknya dengan keras dan meneriakinya.

---

7 HR. Al-Bukhari (no. 216), bab: *tarkin Nabiy saw wan nas al-a'rabiyya hatta faragha min baulihi fil masjid*; dan Muslim (no. 284), bab: *wujub ghaslil baul wa ghairihi minan najasat idza hashalat fil masjid wa annal ardha thuhahharu bil ma'i min ghairi hajatin ila hafriha.*

Di dalam hadits ini ada dalil tentang najisnya air kencing manusia dan cara mensucikannya cukup dengan menyiramkan air ke atas tanah yang terkena kencing tersebut.

Ibnu 'Abdil Barr berkata, "Hadits ini adalah hadits paling shahih yang diriwayatkan dari Nabi saw tentang air. Hadits ini menafikan pembatasan ukuran air yang kejatuhan najis, dan hadits ini memberikan hukum bahwa air itu suci dan mensucikan bagi setiap yang menguasainya, dan segala sesuatu berupa najis dan kotoran yang bercampur dengannya tidak dapat merusak air, kecuali jika telah jelas telah mengubah air tersebut (dari sifat aslinya). Jika air lebih kuat dan mampu mengalahkan najis maka air itu dapat mensucikan najis tersebut dan memberikan pengaruh pada najis tersebut, baik air itu sedikit maupun banyak. Inilah yang menjadi kandungan hadits ini. Sekelompok ulama Madinah berpendapat dengannya, di antara mereka adalah Sa'id bin al-Musayyib, Ibnusy Syihab dan ar-Rabi'ah. Ia merupakan madzhab penduduk Madinah dari sahabat Imam Malik dan para penduduk Baghdad yang berpendapat sama; ia merupakan madzhab fuqaha Bashrah dan pendapat ini dipegang oleh Dawud bin 'Ali. Ini adalah pendapat paling shahih tentang air, baik ditinjau dari sisi atsar maupun penelitian, karena Allah menamakan air mutlak dengan *thahur* yaitu suci pada dzatnya dan mensucikan selainnya." *At-Tamhid* (XXIV/16-17).

نَهَاهُمْ (mereka dilarang): Minta kepada mereka agar menahan diri. بِذَنُوبٍ (satu ember): Yakni, satu timba. فَأُهْرِيقَ (disiramkan): Dituangkan. عَلَيْهِ (atasnya): Atas kencingnya.

KANDUNGAN HADITS

Tabiat yang dominan para orang-orang Arab Badui adalah ketidaksopanan dan ketidaktahuan terhadap hukum-hukum Allah *Ta'ala*. Pada hadits ini, Anas ﷺ menceritakan salah satu contoh dari hal tersebut. Seorang Arab Badui masuk ke dalam masjid Nabi ﷺ di Madinah, dan Nabi ﷺ berada di dalamnya beserta para sahabatnya, lalu Arab Badui tersebut pergi ke salah satu bagian di pinggir masjid dan kencing padanya. Hal itu merupakan perkara sangat besar bagi para sahabat sehingga mereka meneriakinya untuk mencegahnya. Tetapi Rasulullah ﷺ melarang mereka sebagai upaya bersikap lembut terhadap orang bodoh ini, menghargai keadaannya, sekaligus mengajari umat agar menyelesaikan persoalan secara hikmah dan lembut. Barangkali Arab Badui ini bila berdiri dari tempatnya kencing ~untuk pindah-, niscaya akan tercemar badannya, pakaiannya, serta sebagian besar dari masjid, sebagaimana bisa menimbulkan mudharat bagi Arab Badui itu karena kencingnya yang terputus. Ketika Arab Badui itu menyelesaikan kencingnya, telah hilang pula kekhawatiran atas hal-hal yang tidak diinginkan itu, Nabi ﷺ memerintahkan menghilangkan kotoran akibat air kencingnya, dengan cara membersihkan tempatnya. Beliaupun memerintahkan menyiramkan satu ember air ke tempat kencing tersebut. Imam Muslim menambahkan dalam hadits ini, bahwa Nabi ﷺ memanggil Arab Badui itu seraya berkata kepadanya, *"Sungguh masjid-masjid ini bukanlah untuk sesuatu daripada kencing atau kotoran, akan tetapi ia untuk berzikir pada Allah ﷻ, shalat, atau membaca al-Qur`an"*,[8] atau seperti yang disabdakan Nabi ﷺ. Imam Bukhari meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ memerintahkan para sahabat meninggalkannya seraya bersabda, *"Hanya saja kamu diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk menyulitkan."*

8 Diriwayatkan Muslim (no. 285), bab: *wujubi ghaslil baul wa ghairihi minan najasat idza hashalat fil masjid wa annal ardha yuthahharu bil ma`i min ghairi hajatin bi hafriha.*

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Penjagaan terhadap masjid dan membersihkannya dari kencing dan kotoran.
2. Kewajiban bersegera membersihkan masjid-masjid dari najis jika terjadi padanya.
3. Tanah menjadi suci dengan menyiramkan air ke tempat yang ada najisnya tanpa perlu berulang-ulang, kecuali najis itu masih ada, maka hendaknya dihilangkan lebih dahulu sebelum disiram air.
4. Kebagusan akhlak Nabi ﷺ dan kebijaksanaannya ketika memberi pengajaran dan menghilangkan kemungkaran.

Hadits Ke-27
LIMA DARI FITRAH

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ.

Dari Abu Hurairah ﷺ dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Fithrah ada lima; khitan, mencukur bulu kemaluan, menggunting kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak.'"[9]

9 HR. Al-Bukhari (no. 5552), bab: *taqlimil azhfar*; dan Muslim (no. 257), bab: *hishalil fithrah*. Dan di dalam Shahih Muslim di kitab: ath-thaharah (no. 258). Dari Anas, dia berkata, "Nabi saw memberikan batas waktu kepada kami dalam mencukur kumis dan memotong kuku, agar kami tidak membiarkannya lebih dari empat puluh hari dan malam."

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, "Para ulama Salaf berselisih tentang mencukur pendek kumis dan mencukur habis kumis, mana yang lebih utama? Malik berkata dalam *Muwaththa`*-nya, 'Ia mencukur kumisnya hingga bagian ujung bibir terlihat, ini yang disebut *al-ithar* dan tidak lebih dari itu,' lalu beliau mencontohkannya dengan dirinya sendiri. Ibnu 'Abdil Hakam menyebutkan dari Malik, beliau berkata, 'Kumis itu dipendekkan, sedangkan jenggot itu dibiarkan panjang. Memendekkan kumis itu bukan dengan mencukur habis. Aku berpendapat agar orang yang men-

PERAWI HADITS

Abu Hurairah ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 2.

KOSA KATA HADITS

الْفِطْرَةُ (fitrah): Yakni, macam-macam fithrah. Maksud fithrah di sini adalah apa-apa yang dipandang bagus oleh manusia. Mereka dijadikan secara tabiat menganggapnya bagus. خَمْسٌ (lima): Lima perkara.

الْخِتَانُ (khitan): Memotong kulit kemaluan laki-laki yang berada di atas kepala penis hingga terlihat. Serta kepala kulit klitoris pada kemaluan perempuan yang berada di bagian atas lubang vagina. الاِسْتِحْدَادُ (mencukur bulu kemaluan): Ia adalah rambut yang kasar dan tumbuh di sekitar kemaluan.

قَصُّ الشَّارِبِ (menggunting kumis): Memotong ujung-ujung rambutnya dengan gunting. Adapun kumis adalah rambut yang tumbuh di atas bibir atas. تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ (memotong kuku): Memotong ujung-ujungnya yang keluar dari tempat tumbuhnya dalam daging.

نَتْفُ الإِبْطِ (mencabut bulu ketiak): Memotong rambutnya dari akarnya. Ketiak adalah bagian bawah daripada pangkal lengan.

KANDUNGAN HADITS

Agama Islam mencakup adab-adab tinggi sesuai fitrah yang Allah *Ta'ala* jadikan manusia menganggap kebagusan dan kesempurnaannya. Pada hadits ini, Abu Hurairah ﷺ menceritakan dari Nabi ﷺ penjelas-

cukur habis kumisnya diberikan pengajaran adab.' Ibnu Qasim berkata dari Malik, 'Kumis itu dicukur pendek, menurutku mencukur habis kumis itu adalah *mutslah* (mutilasi).' Malik berkata, "Tafsir dari hadits Nabi ﷺ tentang mencukur kumis ialah *ithar*, yaitu mencukur dari bagian atas kumis (hingga terlihat ujung bibir),' dan beliau berkata, 'Aku bersaksi tentang mencukur habis kumis bahwa itu adalah bid'ah, dan aku berpendapat hendaklah orang yang melakukannya dipukul.' Malik berkata, 'Adalah 'Umar bin al-Khaththab apabila dibuat gundah dengan suatu perkara, beliau menghembuskan nafasnya dan menjadikan selendang dikakinya lalu memilin kumisnya.'" Selesai. *Zadul Ma'ad*.

an lima perkara di antara macam-macam fithrah, yang mengandung kesempurnaan kebersihan, kesucian, dan keindahan pemandangan. Perkara pertama adalah khitan yang mengandung kesempurnaan kebersihan pada laki-laki dan mengandung penormalan tabiat pada perempuan. Mencukur bulu kemaluan yang bisa mencegah menyangkutnya kotoran-kotoran yang keluar dari perut, dan ini juga mencakup kesempurnaan kebersihan. Menggunting kumis yang merupakan kebersihan dan sekaligus keindahan pemandangan. Memotong kuku yang mencegah menumpuknya kotoran di bawahnya serta menghindari keserupaan dengan hewan pemilik cakar. Lalu mencabut bulu ketiak untuk menghilangkan aroma tak sedap yang timbul akibat adanya kotoran dan keringat pada rambut-rambut tersebut.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan kelima perkara ini; khitan, mencukur bulu kemaluan, menggunting kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak, karena semuanya termasuk fithrah.
2. Hal paling utama bagi kumis adalah digunting, bulu ketiak dicabut, dan bulu kemaluan dicukur. Jika terasa sulit dicabut maka rambut di tempat itu dihilangkan dengan alat apapun.
3. Kesempurnaan syari'at Islam yang sesuai fithrah dan menjaga kebersihan.

PENJELASAN TAMBAHAN

Hadits ini tidak menjelaskan tentang kapan waktunya melakukan hal-hal tersebut. Adapun khitan lebih utama dilakukan pada masa kecil. Karena hal itu bentuk bersegera kepada kebaikan, lebih cepat sembuh, dan lebih sedikit rasa sakitnya. Tidak boleh diakhirkan hingga sesudah balig. Sedangkan mencukur bulu kemaluan, menggunting kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak, dilakukan kapan saja bila sudah panjang. Akan tetapi tidak boleh dibiarkan hingga melewati empat puluh hari, berdasarkan perkataan Anas bin Malik ﷺ, "Ditetapkan waktu bagi kami untuk menggunting

kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan, hendaknya kami tidak meninggalkannya lebih dari empat puluh malam." (HR. Muslim).

Bab Mandi Junub

BAB MANDI JUNUB

Mandi adalah meratakan air keseluruh badan untuk mencucinya. Sedangkan junub arti aslinya ialah menjauh. Namun maksudnya di tempat ini adalah keluarnya mani. Dinamai demikian, karena keadaan mani yang menjauh dari tempatnya, dan berpindah darinya.

Hadits Ke-28
HUKUM ORANG JUNUB DAN HUKUM DUDUK BERSAMANYA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْـمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ: فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ: كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ.

Dari Abu Hurairah ؓ, bahwa Nabi ﷺ bertemu dengannya di sebagian jalan Madinah, sementara dia dalam keadaan junub. Beliau berkata, "Aku menghindar perlahan darinya lalu pergi mandi kemudian datang kembali. Beliau bertanya, *'Di mana engkau tadi wahai Abu Hurairah?' saya* berkata, 'Tadi saya junub, maka saya tidak suka duduk bersamamu dan saya tidak dalam suci'. Beliau bersabda, *'Maha suci Allah, sungguh muslim tidaklah menjadi najis'*."[1]

1 HR. Al-Bukhari (no. 279), bab: *'araqil junub wa annal muslim la yanjus*; dan Muslim (no. 371), bab: *ad-dalil 'ala annal muslima la yanjus*.

PERAWI HADITS

Abu Hurairah ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 2.

KOSA KATA HADITS

لَقِيَهُ (bertemu dengannya): Menemuinya. Dalam riwayat Bukhari, "Nabi ﷺ memegang tangannya lalu berjalan bersamanya. Hingga ketika dia telah duduk, dia pun menjauh dari beliau ﷺ secara perlahan." الْمَدِينَة (Madinah): Yakni, kota Rasul ﷺ. وَهُوَ (dan dia): Yakni, Abu Hurairah ﷺ. جُنُبٌ (junub): Yakni, orang berjunub. Maksudnya, Rasulullah ﷺ bertemu dengannya pada kondisi dirinya sedang junub. انْخَنَسْتُ (menghindar dengan perlahan): Berusaha menjauh secara perlahan-lahan. Ini beliau lakukan setelah Nabi ﷺ duduk. أَيْنَ كُنْتَ (di mana engkau): Yakni, ketika engkau pergi, di manakah engkau? سُبْحَانَ اللهِ (Maha suci Allah): Pensucian untuk Allah dari segala apa yang tidak sesuai dengan keagungan-Nya. الْمُسْلِم (muslim): Orang tunduk kepada agama Allah dan syari'at-Nya. لَا يَنْجُسُ (tidak menjadi najis): Tidak menjadi najis dengan sebab junub dan tidak pula selainnya, karena kesucian aqidahnya.

KANDUNGAN HADITS

Nabi ﷺ dalam hati para sahabat menempati bagian besar daripada penghormatan dan pengagungan. Contoh bagi hal itu adalah kejadian di hadits ini. Abu Hurairah ﷺ menceritakan kejadian yang dia alami, bahwa Nabi ﷺ bertemu dengannya di sebagian jalan Madinah, maka Nabi ﷺ memegang tangan Abu Hurairah lalu berjalan bersamanya. Ketika Nabi ﷺ telah duduk, dan Abu Hurairah dalam keadaan junub, maka dia tidak suka duduk bersama beliau ﷺ dalam keadaan tidak suci, akhirnya dia menjauh dari Nabi ﷺ secara perlahan-lahan,

An-Nawawi berkata, "Hadits ini adalah pondasi yang agung (yang menjelaskan) bahwa seorang muslim adalah suci, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Adapun yang masih hidup maka ia adalah suci berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, hingga janin yang digugurkan ibunya dan dipenuhi cairan kemaluan (ibu) nya. Sebagian sahabat kami berkata, 'Janin itu suci berdasarkan kesepakatan kaum muslimin." *Syarh an-Nawawi* (IV/66).

lalu pergi dan mandi. Setelah itu dia datang lagi kepada Nabi ﷺ. Maka Nabi ﷺ bertanya, "Di mana engkau ketika pergi tadi?" Abu Hurairah mengabarkan keadaannya, bahwa dirinya pergi untuk mandi junub, hingga berada dalam keadaan suci ketika duduk bersama Nabi ﷺ. Akhirnya beliau ﷺ bersabda, *"Maha suci Allah"*, mengungkapkan rasa herannya akan keadaan Abu Hurairah ketika mengira junub bisa menghilangkan kesucian seorang mukmin. Selanjutnya, Nabi ﷺ menjelaskan bahwa seorang muslim yang tunduk kepada agama Allah dan syari'at-Nya tidak menjadi najis karena kesucian hati dan aqidahnya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Boleh bagi seseorang menceritakan tentang dirinya mengenai perkara yang memalukan baginya untuk diungkapkan, jika hal itu mendatangkan maslahat.
2. Perhatian Nabi ﷺ akan keadaan para sahabatnya dan upayanya untuk mengetahui keadaan mereka.
3. Pengagungan para sahabat terhadap Nabi ﷺ.
4. Ucapan 'Subhanallah' (maha suci Allah) ketika merasa heran atau takjub dengan sesuatu.
5. Seseorang tidak menjadi najis dengan sebab junub, karena seorang mukmin adalah suci.
6. Boleh duduk bersama orang junub.
7. Orang kafir adalah najis, akan tetapi najis maknawi, karena kebusukan aqidahnya.

Hadits Ke-29
TATA CARA MANDI JUNUB (1)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ شَعْرَهُ

حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَكَانَتْ تَقُولُ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا.

Dari 'Aisyah ﵂ dia berkata, "Biasanya Nabi ﷺ apabila mandi junub, beliau mencuci kedua tangannya kemudian berwudhu` sebagaimana wudhu` untuk shalat, kemudian beliau mandi, kemudian menyela-nyela rambutnya dengan kedua tangannya, hingga ketika beliau mengira telah membasahi kulit kepalanya, beliau menuangkan air di atasnya tiga kali, kemudian mencuci seluruh badannya." Beliau biasa berkata, "Aku pernah mandi bersama Rasulullah ﷺ dari satu bejana. Kami mencedok air darinya bersama-sama."[2]

PERAWI HADITS

Ummul Mukminin 'Aisyah ﵂. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 3.

KOSA KATA HADITS

إِذَا اغْتَسَلَ (apabila mandi): Yakni, hendak mandi. مِنَ الْجَنَابَةِ (daripada junub): Kata '*min*' menunjukkan sebab. Yakni, disebabkan junub. Adapun junub pada dasarnya adalah keluarnya mani. غَسَلَ يَدَيْهِ (mencuci kedua tangannya): Kedua telapak tangannya. وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ (wudhu`nya untuk shalat): Yakni, seperti wudhu`nya untuk shalat. Adapun tata cara wudhu` untuk shalat sudah dijelaskan pada hadits no. 7 dan 8. ثُمَّ اغْتَسَلَ (kemudian mandi): Yakni, memulai mandi yang menyeluruh ke semua badan. ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ شَعْرَهُ (kemudian menyela-nyela rambutnya dengan kedua tangannya): Memasukkan kedua telapak tangannya seraya memisah-misahkan rambutnya dengan jari-jari tangannya. إِذَا ظَنَّ (apabila mengira): Timbul dugaan kuat atau merasa yakin. أَرْوَى بَشَرَتَهُ (membasahi kulit kepalanya): Yakni, meratakan air ke

2 HR. Al-Bukhari (no. 269), bab: *takhlili asy-sya'ri hatta idza zhanna annahu qad arwa basyaratahu afadha 'alaihi*; dan Muslim (no. 316), bab: *shifati ghaslil janabah*.

kulit kepalanya. أَفَاضَ (menuangkan): Menyiramkan air. عَلَيْهِ (atasnya): Atas kepalanya. سَائِرَ جَسَدِهِ (seluruh badannya): Badannya yang tersisa atau keseluruhan badannya. نَغْتَرِفُ مِنْهُ (kami mencedok darinya): Mengambil air dengan tangan-tangan kami. Maksud pernyataan ini untuk menetapkan keakuratan 'Aisyah ﵂ dalam menjelaskan tata cara mandi beliau ﷺ.

KANDUNGAN HADITS

Pada hadits ini, Ummul Mukminin 'Aisyah ﵂ menjelaskan tata cara mandi Nabi ﷺ yang disebabkan oleh junub. Dikatakan, apabila beliau ﷺ hendak mandi, pertama-tama beliau ﷺ mencuci kedua telapak tangannya, karena keduanya adalah alat untuk mengambil air. Kemudian beliau ﷺ berwudhu` sebagaimana wudhu` untuk shalat, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, membasuh wajah dan kedua tangan hingga siku, membasuh kepala dan kedua telinga, dan menbasuh kedua kaki hingga mata kaki. Kemudian memulai mandi secara menyeluruh ke semua badan. Beliau ﷺ menyela-nyela rambut kepalanya dengan kedua telapak tangannya, memisah-misahkan rambut dengan jari-jarinya, hingga ketika beliau ﷺ mengira telah meratakan air ke seluruh kulit kepalanya, beliau ﷺpun menuangkan air di atas kepalanya tiga kali. Kemudian beliau mencuci seluruh badannya satu kali.

Aisyah ﵂ menjelaskan dalam hadits ini, beliau biasa mandi bersama Nabi ﷺ dari satu bejana, dan keduanya sama-sama mengambil air dari bejana tersebut. Hal ini diceritakan untuk menunjukkan keakuratan pengetahuannya tentang tata cara mandi Nabi ﷺ, di mana kejadiannya tidaklah jauh dari penglihatannya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan mandi karena junub dengan tata cara ini dalam rangka meneladani Nabi ﷺ. Yaitu, mencuci kedua telapak tangan, kemudian berwudhu` secara sempurna, kemudian menyela-nyela rambuat kepala dengan kedua tangan menggunakan air, apabila

diduga telah air telah merata di kulit kepala maka dituangkan air atasnya tiga kali, kemudian membasuh badan seluruhnya setelah semua itu.

2. Hadats besar lebih keras daripada hadats kecil. Karena pada hadats besar diwajibkan membasuh seluruh badan hingga kepala.
3. Seorang laki-laki mandi dengan istrinya dari satu bejana secara bersamaan.
4. Boleh bagi orang junub mencedok air dari bejana yang digunakan untuk mandi.
5. Kebagusan akhlak Nabi ﷺ dan pergaulannya dengan istrinya.

Hadits Ke-30
TATA CARA MANDI JUNUB (2)

عَـنْ مَيْمُونَـةَ بِنْتِ الْحَـارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّـبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: وَضَعْتُ لِرَسُـولِ اللهِ ﷺ وَضُوءَ الْجَنَابَةِ فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ - أَوْ ثَلَاثًـا - ثُمَّ غَسَـلَ فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِـالْأَرْضِ أَوِ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْـمَاءَ ثُمَّ غَسَـلَ جَسَدَهُ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا فَجَعَلَ يَنْفُضُ الْـمَاءَ بِيَدِهِ.

Dari Maimunah binti al-Harits, istri Nabi ﷺ dia berkata, saya meletakkan untuk Rasulullah ﷺ air wudhu`nya karena junub, beliau menuangkan dengan tangan kanannya atas tangan kirinya dua kali atau tiga kali, kemudian mencuci kemaluannya, kemudian memukulkan tangannya ke tanah atau dinding dua kali atau tiga kali, kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, membasuh wajahnya dan kedua sikunya, kemudian menuangkan air ke atas kepalanya, kemudian mencuci badannya, kemudian berpindah dan

membasuh kedua kakinya, lalu saya mendatangkan padanya selembar kain, namun beliau tidak menginginkannya, lalu beliau menyapu air dengan tangannya.[3]

PERAWI HADITS

Maimunah binti al-Harits bin Hazn al-Hilaliyah ﵂, istri Nabi ﷺ, saudara perempuannya adalah Lubabah al-Kubro (Ummu Fadhl) dan 'Abdullah yang keduanya adalah anak daripada 'Abbas ﵁. Saudarinya yang ketiga adalah Lubabah ash-Shughro (Ummu Khalid bin al-Walid). Nabi ﷺ menikahi Maimunah pada tahun ke-7 H, ketika beliau ﷺ melakukan umrah al-Qadiyyah. Lalu beliau ﷺ memulai berkumpul dengannya di Sarf (satu tempat antara Makkah dan Madinah). Hal ini terjadi sesudah kematian suami Maimunah, yaitu Abu Ruhm bin Abdil Uzza. Beliau ini merupakan perempuan terakhir yang dinikahi Nabi ﷺ. Maimunah wafat di Sarf tahun 51 H.

KOSA KATA HADITS

وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ (aku meletakkan untuk Rasulullah ﷺ). وَضُوءَ الْـجَنَابَةِ (wudhu` junub): Yakni, air untuk mandi junub. فَأَكْفَأَ (menuangkan): Memiringkan bejana untuk menuangkan air darinya. بِيَمِينِهِ (dengan kanannya): Dengan tangan kanannya.

مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا (dua kali atau tiga kali): Kata 'atau' adalah keraguan dari salah seorang perawi. يَدَهُ بِالْأَرْضِ (tangannya ke tanah): Telapak tangannya ke tanah.

أَوِ الْـحَائِطِ (atau dinding): Tembok. Kata 'atau' merupakan keraguan dari salah seorang perawi. تَنَحَّى (berpindah): Yakni, bergeser dari tempatnya ke sisi yang lain. فَلَمْ يُرِدْهَا (beliau tidak menginginkannya): Yakni, beliau tidak mengambilnya, seperti pada riwayat lain. يَنْفُضُ الْـمَاءَ (menyapu air): Yakni, mengusap air yang ada di kulitnya. بِيَدِهِ (dengan tangannya): Mungkin dengan satu tangannya, dan mungkin pula menggunakan kedua tangannya.

---

3 HR. Al-Bukhari (no. 270), bab: *man tawadhdha`a fil janabati tsumma ghasala sa`ira jasadihi wa lam ya'ud ghasla mawadhi`il wudhu` marratan ukhra*; dan Muslim (no. 337), bab: *tasatturil mughtasili bits tsaubi wa nahwihi.*

KANDUNGAN HADITS

Pada hadits ini, Ummul Mukminin Maimunah binti al-Harits ؓ menjelaskan tata cara lain daripada macam-macam mandi Nabi ﷺ karena junub. Di mana beliau meletakkan air di satu tempat untuk digunakan mandi oleh Nabi ﷺ. Lalu beliau ﷺ menuangkan dengan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, kemudian mencuci keduanya dua kali atau tiga kali, kemudian mencuci kemaluannya untuk membersihkan apa yang terdapat padanya dari bekas junub, kemudian mengusapkan tangannya ke tanah atau dinding sebanyak dua atau tiga kali, kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, dan membasuh wajahnya serta kedua tangannya hingga siku, lalu menyiramkan air ke kepalanya, kemudian mencuci bagian badannya yang belum terkena air, setelah itu berpindah dari tempatnya dan membasuh kedua kakinya di tempat yang kedua, karena beliau belum membasuh keduanya di tempat pertama. Kemudian Maimunah membawakan selembar kain untuk digunakan mengelap badannya. Namun Nabi ﷺ tidak mengambilnya dan mengusap air dari badannya dengan tangannya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Disyari'atkan mandi junub dengan tata cara seperti ini untuk meneladani Nabi ﷺ. Yaitu, mencuci kedua telapak tangan di luar bejana sebanyak dua atau tiga kali, lalu mencuci kemaluan untuk membersihkannya, kemudian menggosokkan tangan ke tanah atau dinding (tembok) sebanyak dua atau tiga kali, kemudian mengerjakan wudhu` secara sempurna selain kedua kaki, kemudian menuangkan air ke kepalanya, kemudian mencuci sisa badannya, kemudian membasuh kedua kakinya di tempat yang lain.
2. Tidak mengulang-ulang membasuh badan.
3. Keutamaan Maimunah ؓ, di mana beliau memuliakan Nabi ﷺ dan memberikan pelayanan kepadanya.
4. Boleh mengelap anggota badan dari air mandi, karena Nabi ﷺ mengusap air dengan tangannya, dan beliau tidak melarang pula untuk mengelapnya.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Pembaca akan melihat, antara hadits 'Aisyah dan hadits Maimunah ؓ terdapat sedikit perbedaan tentang tata cara mandi Nabi ﷺ. Hal seperti ini cukup banyak dalam peribadahan. Nabi ﷺ melakukannya dengan beberapa macam. Sehingga hal itu menjadi keleluasaan bagi umat. Bentuk mana saja yang mereka lakukan di antara yang disebutkan dalam riwayat, niscaya mereka telah melaksanakan sunah, namun lebih sempurnanya adalah melakukan semua macam tersebut satu persatu. Sesekali melakukan dengan satu cara dan lain kali melakukan dengan cara yang lain.

Hadits Ke-31
HUKUM TIDUR BAGI ORANG JUNUB

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ.

Dari 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab ؓ, sesungguhnya 'Umar berkata, "Wahai Rasulullah, apakah salah seorang kami tidur sementara dia junub?" Beliau bersabda, *"Ya, apabila salah seorang dari kalian telah wudhu` maka dipersilahkan dia tidur."*[4]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 13.

KOSA KATA HADITS

عُمَرَ (Umar): Beliau adalah putra al-Khaththab, dan biografinya sudah disebutkan pada hadits no. 1. أَحَدُنَا (salah seorang kami): Yakni,

4 HR. Al-Bukhari (no. 283), bab: *naumil junub*; dan Muslim (no. 306), bab: *jawazi naumil junub wa istihbabil wudhu` lahu.*

seseorang di antara kami. وَهُوَ جُنُبٌ (dan dia junub): Mengalami junub. Yakni, dalam keadaan dia junub. نَعَمْ (Ya): Jawaban untuk mengiyakan perkara yang ditanyakan. فَلْيَرْقُدْ (Hendaklah ia tidur): Huruf '*lam*' pada kata ini aslinya bermakna perintah. Namun maksudnya di sini adalah pembolehan.

KANDUNGAN HADITS

Oleh karena tidur merupakan kematian kecil, sedangkan junub adalah hadats besar, maka terasa musykil bagi Amirul Mukminin 'Umar bin al-Khaththab, apakah seseorang diperbolehkan tidur dalam keadaan junub? 'Abdullah bin 'Umar menceritakan dari bapaknya, bahwa dia yakni bapaknya bertanya kepada Nabi ﷺ tentang hal itu, dan Nabi ﷺ membolehkan tidur bagi orang dalam kondisi tersebut, dengan syarat orang itu meringankan hadats junub dengan berwudhu`.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Antusiasmeme sahabat untuk bertanya tentang apa yang mereka butuhkan.
2. Boleh bagi orang junub tidur apabila telah berwudhu`.
3. Lebih sempurna bila seseorang tidak tidur hingga mandi.

Hadits Ke-32
HUKUM MANDI KARENA MIMPI SENGGAMA

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ.

Dari Ummu Salamah ؓ, istri Nabi ﷺ, dia berkata, "Ummu Sulaim (istri Abu Thalhah) datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh Allah tidak malu dalam kebenaran, apakah menjadi keharusan bagi wanita untuk mandi jika mimpi senggama?' Rasulullah ﷺ bersabda, '*Ya, jika dia melihat air*'."[5]

---

5 HR. Al-Bukhari (no. 130), bab: *al-haya'i fil 'ilmi*; dan Muslim (no. 313), bab: *wujubil ghusli 'alal mar'ati bikhurujil maniyyi minha*.

Dalam riwayata Muslim: maka 'Aisyah berkata, "Wahai Ummu Sulaim, engkau telah membuat malu para wanita, rugi engkau." Maka Nabi ﷺ berkata kepada 'Aisyah, "Bahkan, rugi engkau wahai 'Aisyah. Benar, hendaklah wanita itu mandi, wahai Ummu Sulaim; jika ia melihat air mani itu."

'Aisyah berkata, "Sebaik-baik wanita adalah wanita Anshar. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memperdalam pemahaman ilmu agama."

Mujahid berkata, "Orang yang malu dan sombong tidak akan bisa menuntut ilmu."

Jika seorang wanita mimpi basah dan mengeluarkan air mani maka dia wajib mandi karena hukumnya sama persis dengan laki-laki. Yang menjadi patokan adalah keluarnya air mani. Jika dia melihat air mani maka wajib mandi, namun jika tidak mendapati basah (air mani) maka dia tidak usah mandi.

Dari 'Aisyah, dia berkata, "Rasulullah saw ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapati basah (karena air mani) namun dia tidak ingat mimpi basah? Beliau ﷺ menjawab, "Dia wajib mandi." Dan beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang mimpi basah namun tidak mendapati basah (karena air mani)? Beliau ﷺ menjawab, 'Dia tidak wajib mandi.' Maka bertanyalah Ummu Sulaim, 'Apakah seorang wanita wajib mandi apabila ia mandi basah?' Beliau saw menjawab, "Ya, sesungguhnya wanita itu saudara kandung laki-laki.'" Diriwayatkan Ahmad dalam *Musnad*-nya (no. 26238); Abu Dawud (no. 236), bab: *fir rajuli yajidul ballah fi manamihi*; at-Tirmidzi (no. 113), bab: *ma ja'a fiman yastaiqizhu fayara balalan wala yadzkuru ihtilaman*; ad-Darimi (no. 764), bab: *fil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajulu*; dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahihul Jami'* (no. 3333).

Ibnu Hajar berkata, "Perkataannya (al-Bukhari): bab *idza ihtalamatil mar'atu* (bab: jika wanita mimpi basah). Beliau (al-Bukhari) mengaitkan 'mimpi' dengan 'wanita' padahal hukumnya sama bagi laki-laki, dikarenakan kesesuaian dengan bentuk pertanyaan (yang ditanyakan kepada Nabi) dan sebagai isyarat dari sebuah bantahan bagi pendapat yang meniadakan mimpi basah bagi wanita sebagaimana diceritakan al-Mundziri dan selainnya dari Ibrahim an-Nakha'i. Keshahihan pendapat tersebut darinya (Ibrahim an-Nakha'i) diingkari oleh an-Nawawi dalam *Syarhul Muhadzdzab*, tetapi Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan darinya dengan sanad jayyid." *Fat-hul Bari* (I/388).

Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin pernah ditanya, "Apakah wanita mimpi basah? Jika mimpi basah, apa yang wajib dia lakukan? Dan wanita yang mimpi basah tetapi tidak mandi maka apa yang harus dia lakukan?

Beliau menjawab, "Wanita terkadang mimpi basah karena dia adalah saudara kandung laki-laki. Sebagaimana laki-laki mimpi basah maka demikian pula wanita. Apabila seorang wanita atau laki-laki mimpi basah tetapi tidak mendapati apa pun setelah dia bangun, yakni tidak mendapati bekas air mani maka dia tidak wajib mandi.

PERAWI HADITS

Ummul Mukminin Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah Hudzaifah bin al-Mughirah al-Qurasyiyah al-Makhzumiyah ﷺ. Masuk Islam sejak awal bersama suaminya Abu Salamah. Adapun Abu Salamah ini adalah putra bibi Rasulullah ﷺ dan saudara susuannya. Abu Salamah wafat meninggalkan Ummu Salamah sesudah perang Uhud. Ummu Salamah sangat mencintai suaminya yang juga adalah putra pamannya sendiri. Maka dia berkata, "Ya Allah, berilah pahala bagiku pada musibahku dan gantikan untukku yang lebih baik darinya", karena keyakinan atas sabda Nabi ﷺ, bahwa siapa mengucapkannya ketika terjadi musibah, niscaya Allah *Ta'ala* menggantikan yang lebih baik darinya, serta membalasnya dengan pahala. Akhirnya, Allah *Ta'ala* menggantikan untuknya Rasulullah ﷺ. Beliau ﷺ meminang Ummu Salamah sesudah berakhir masa iddahnya dan menikahinya di tahun ke-4 H. Beliau ﷺ termasuk wanita cerdas dan pandangan yang tepat serta iman yang tulus. Beliau wafat di Madinah tahun 62 H sebagai istri Nabi ﷺ yang paling akhir meninggal dunia. Semoga Allah meridhai mereka semuanya.

KOSA KATA HADITS

أُمُّ سُلَيْمٍ (Ummu Sulaim): Beliau adalah Sahlah binti Milhan al-Anshariyah ibu daripada Anas bin Malik. Masuk Islam sejak awal bersama kaumnya dari kalangan Anshar. Suaminya marah atas keislamannya itu lalu dia pergi menuju Syam dan meninggal di sana. Kemudian beliau dipinang oleh Abu Thalhah. Beliau berkata, "Jika engkau masuk Islam saya bersedia menikah denganmu, dan saya tidak menginginkan darimu mahar selain itu." Abu Thalhah masuk

Tetapi, jika dia mendapati air mani maka dia wajib mandi, karena Ummu Sulaim pernah bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah wanita wajib mandi apabila ia mimpi basah?' Nabi saw menjawab, 'Ya, apabila ia melihat air mani.' Apabila wanita melihat air mani maka dia wajib mandi. Adapun jika mimpi basah yang sudah lama berlalu; jika ia tidak melihat air mani maka tidak kewajiban apa pun atasnya, namun jika ia melihat air mani maka hendaklah ia memperkirakan berapa kali shalat yang telah dia tinggalkan (karena dia tetap dalam keadaan junub saat melakukan shalat dikarenakan tidak mandi junub[ed]) kemudian hendaklah ia mengerjakan shalat yang ditinggalkan tersebut." *Majmu' Fatawa wa Rasa'il asy-Syaikh Ibni 'Utsaimin* (IV/230).

Islam dan menikah dengan Ummu Sulaim. Adapun yang menikahkan adalah anak daripada Ummu Sulaim sendiri, yaitu Anas bin Malik ﷺ. Ummu Sulaim termasuk perempuan sangat dewasa pemikirannya, teguh hatinya, paling utama adab dan agamanya. Semoga Allah *Ta'ala* meridhainya.

امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ (istri Abu Thalhah): Abu Thalhah adalah Zaid bin Sahl al-Anshari al-Khazraji. Termasuk pemuka sahabat. Turut serta dalam perang Badar dan Uhud. Beliau pernah mensedekahkan hartanya paling dia cintai saat turun firman Allah *Ta'ala*, *"Sekali-kali kamu tidak mencapai kebajikan hingga kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai."* Beliau wafat sekitar tahun 50 H.

إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ (sungguh Allah tidak malu dalam kebenaran): Tidak menahan diri dari menyebutkan atau melakukan kebenaran karena rasa malu. Maksudnya, Ummu Sulaim memberikan alasan atas apa yang akan dia tanyakan. Adapun kebenaran adalah semua berita yang tidak disertai kedustaan dan semua hukum yang bersih dari kecurangan. مِنْ غُسْلٍ (daripada mandi): Mandi junub. احْتَلَمَتْ (mimpi senggama): Melihat dalam tidurnya dirinya melakukan hubungan intim. رَأَتْ (melihat): Melihat dengan mata kepalanya. الْمَاءَ (air): Mani.

KANDUNGAN HADITS

Ummul Mukminin Ummu Salamah ﷺ bercerita tentang Ummu Sulaim al-Anshariyah, bahwa dia datang kepada Nabi ﷺ menanyakan tentang perempuan yang bermimpi senggama, apakah menjadi keharusan baginya untuk mandi? Ini adalah pertanyaan yang biasanya sulit ditanyakan secara terus terang karena rasa malu yang ada pada kaum perempuan. Akan tetapi, karena kecintaan Ummu Sulaim terhadap ilmu dan kerinduannya untuk mengetahui hukum, agar dia dapat beribadah kepada Allah *Ta'ala* di atas ilmu yang jelas, beliaupun menanyakannya secara terang-terangan, seraya membukanya dengan pernyataan sebagai alasan baginya. Dia berkata, "Sungguh Allah tidak malu terhadap kebenaran." Jika Allah ﷻ tidak malu terhadap kebenaran, maka kamipun akan menanyakan tentang kebenaran bagaimanapun keadaannya. Lalu Nabi ﷺ memberikan jawaban, bahwa

menjadi keharusan bagi perempuan untuk mandi jika mimpi senggama, dengan syarat dia melihat mani keluar dari dirinya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Keutamaan Ummu Sulaim dalam kesungguhannya untuk memahami agama, keindahan adabnya dengan mengemukakan pembuka pembicaraan sebelum bertanya.
2. Penafian sifat malu dalam kebenaran dari Allah ﷻ. Hal itu disebabkan kesempurnaan sifat Maha Adil dan Maha Kasih-Nya.
3. Penetapan bahwa perempuan bisa mimpi senggama dan keluar mani darinya.
4. Kewajiban mandi atas setiap orang yang mimpi senggama jika melihat mani.
5. Tidak patut bagi seseorang terhalangi oleh rasa malu dari mengetahui kebenaran dan menanyakannya, sebaiknya ia memulai dengan apa yang bisa melegitimasi hal itu, atau mewakilkan kepada orang lain.

Hadits Ke-33
CARA MENGHILANGKAN NAJIS DARI PAKAIAN

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْت أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ

Dari 'Aisyah ؓ dia berkata, "Aku pernah mencuci junub dari pakaian Rasulullah ﷺ, lalu beliau keluar menuju shalat dan bekas air masih di kainnya." Pada lafazh Muslim, "Sungguh saya pernah mengeriknya dari kain Rasulullah ﷺ lalu beliau shalat dengannya."[6]

6 HR. Al-Bukhari (no. 227), bab: *ghaslil maniyyi wa farkihi wa ghasli ma yushibu minal mar`ah*; dan Muslim (no. 288), bab: *hukmil maniyyi*.

PERAWI HADITS

Ummul Mukminin 'Aisyah ؓ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 3.

KOSA KATA HADITS

أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ (mencuci junub): saya menghilangkannya dengan air. Maksud junub di sini adalah mani. وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ (dan sungguh bekas air): Lafazh '*buqa*' adalah jamak dari kata '*buq'ah*', dan ia adalah warna yang berbeda dengan apa yang ada di sekitarnya. Kemudian maksud 'air' adalah bekas air yang digunakan untuk mencuci mani tersebut. Maksudnya, beliau ﷺ keluar untuk shalat sebelum kainnya kering setelah dicuci. أَفْرُكُهُ (aku mengeriknya): Mengerik mani. Adapun mengerik adalah menggosok-gosoknya. فَرْكًا (sebenar-benar mengerik): Maksudnya, ini adalah penegasan yang bermaksud menafikan adanya air ketika mengerik tersebut.

KANDUNGAN HADITS

Aisyah ؓ menceritakan cara menghilangkan mani dari kain Rasulullah ﷺ, bahwa beliau sesekali mencucinya, dan pada kali lain mengeriknya. Apabila mani itu masih basah maka beliau mencucinya, lalu Nabi ﷺ keluar menuju shalat, dan bekas air cucian tampak pada kainnya, karena belum kering. Tetapi bila air mani sudah mengering, beliaupun mengeriknya hingga hilang, kemudian beliau ﷺ menggunakannya untuk shalat tanpa mencucinya lagi.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Kesucian mani, karena jika ia najis niscaya untuk mensucikannya tidak cukup sekedar mengeriknya.
2. Hal yang disyari'atkan adalah menghilangkan bekas mani. Adapun caranya; mencucinya jika masih basah dan mengeriknya bila sudah kering, atau juga boleh mencucinya walaupun sudah kering.
3. Keutamaan 'Aisyah ؓ yang melayani Nabi ﷺ. Semoga Allah Ta'ala meridhainya.

Hadits Ke-34
HUKUM MANDI KARENA HUBUNGAN SUAMI ISTRI
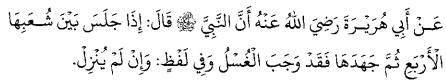
Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Apabila seseorang telah duduk di antara anggota badannya yang empat, kemudian bersungguh-sungguh atasnya, maka telah wajib mandi." Pada lafazh lain, "Meski belum mengeluarkan."[7]

PERAWI HADITS

Abu Hurairah ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 2.

KOSA KATA HADITS

إِذَا جَلَسَ (apabila telah duduk): Yakni seorang laki-laki. بَيْنَ شُعَبِهَا (antara anggota badannya): Yakni, anggota badan perempuan, untuk melakukan hubungan intim dengannya. Adapun kata '*syu'ab*' adalah jamak daripada kata '*syu'bah*' yang bagian daripada sesuatu. الأَرْبَعِ (yang empat): Sifat bagi anggota badannya. Adapun keempat anggota badan yang dimaksud adalah kedua kaki dan kedua tangan. جَهَدَهَا (bersungguh-sungguh atasnya): Bersungguh-sungguh melakukan hubungan intim dengan cara memasukkan penis ke dalam vagina. وَجَبَ الْغُسْلُ (wajib mandi): Menjadi keharusan dan ketetapan untuk mandi. وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ (meski belum mengeluarkan): Yakni, meski belum mengeluarkan mani.

7 HR. Al-Bukhari (no. 287), bab: *idza iltaqal khitanan*; dan Muslim (no. 348), bab: *nashkhil ma`i minal ma`i wa wujubil ghusli biltiqa`il khitanaini*.

Dari Abu Musa, dia berkata, "Telah berselisih pendapat tentang hal ini sekelompok orang dari Muhajirin dan Anshar. Orang-orang Anshar berkata, 'Tidak wajib mandi kecuali karena mengeluarkan air mani.' Orang-orang Muhajirin berkata, 'Bahkan, jika dia bercampur (dengan istri) maka telah wajib mandi.'" Abu Musa berkata, "Aku akan menghilangkan perselisihan itu dari kalian. Aku pernah berdiri dan meminta izin (bertamu) kepada 'Aisyah lalu beliau mengizinkanku. Aku bertanya kepadanya, 'Wahai Ibunda –atau wahai Ummul Mu`minin—aku ingin bertanya kepadamu, tetapi aku malu kepadamu.' 'Aisyah menjawab, "Engkau tidak usah malu bertanya kepadaku tentang sesuatu yang engkau tanyakan kepada ibumu yang melahirkanmu, sesungguhnya aku adalah ibumu.' Aku berkata, 'Apakah yang mewajibkan mandi?' 'Aisyah menjawab, 'Engkau telah bertanya kepada pemberi berita yang tepat. Rasulullah saw bersabda, 'Apabila seorang laki-laki telah duduk di atas keempat cabang wanita (kedua kaki dan kedua paha wanita, yakni hendak bersetubuh dengannya) dan khitan (kemaluan laki-laki) telah menyentuh (masuk ke dalam) khitan (kemaluan) wanita maka telah wajib mandi.'" Diriwayatkan Muslim (no. 349), bab: *naskhil ma`i minal ma`i wa wujubi ghusli bil tiqa`il khitanaini*.

Dari 'Aisyah, istri Rasulullah saw, dia berkata, "Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah saw tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya kemudian tidak mengeluarkan air mani, apakah keduanya wajib mandi?' ketika itu 'Aisyah sedang duduk. Maka Rasulullah saw bersabda, 'Sesungguhnya aku bersama wanita ini ('Aisyah) pernah melakukannya, kemudian kami mandi.'" Diriwayatkan Muslim (no. 350), bab: *naskhil ma`i minal ma`i wa wujubi ghusli bil tiqa`il khitanaini*.

KANDUNGAN HADITS

Abu Hurairah ﷺ menceritakan dari Nabi ﷺ, jika seorang laki-laki telah duduk di antara kedua tangan dan kedua kaki perempuan, untuk melakukan hubungan intim dengannya, kemudian dia bersungguh-sungguh dalam memasukkan penisnya pada vagina perempuan itu, maka telah wajib atas keduanya untuk mandi, sama saja keluar mani atau belum keluar, karena kesungguhan itu telah cukup untuk mewajibkan mandi, agar kesegaran badan dapat segera kembali.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Hubungan intim mewajibkan mandi atas laki-laki dan perempuan. Baik mani telah keluar ataupun belum keluar.
2. Isyarat sebagian hikmah kewajiban mandi disebabkan hubungan intim, yaitu mengembalikan kesegaran badan setelah melakukan kerja keras yang menjadikannya lemas.
3. Menggunakan kiasan pada perkara-perkara yang malu untuk dikatakan terus terang.

Hadits Ke-35
KADAR AIR YANG MENCUKUPI UNTUK MANDI WAJIB

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُمْ أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَأَبُوهُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ ؟ فَقَالَ: صَاعٌ يَكْفِيكَ فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعْرًا وَخَيْرًا مِنْكَ - يُرِيدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ - ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ. وَفِي لَفْظٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا.

Dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib y, bahwa dia dan bapaknya berada di sisi Jabir bin 'Abdillah ﷺ, dan di sisinya terdapat kaum yang menanyakan tentang mandi. Beliau berkata, "Satu sha' cukup bagimu." Seorang laki-laki berkata, "Itu tidak cukup bagiku." Jabir berkata, "Ia mencukupi seseorang lebih lebat rambutnya daripada rambutmu dan lebih baik daripada kamu." Maksudnya Rasulullah ﷺ. Kemudian beliau mengimami kami mengenakan satu pakaian. Pada lafazh lain, "Biasanya Nabi ﷺ menuangkan ke atas kepalanya tiga kali."[8]

PERAWI HADITS

Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib al-Qurasyi al-Hasyimi *Rahimahullah*, termasuk Tabi'in dan dikenal dengan panggilan al-Baqir, karena beliau mendalami ilmu dan sangat luas pengetahuannya. Beliau tergolong ulama *tsiqah* (terpercaya) dan memiliki keutamaan. Wafat di Madinah belasan tahun sesudah tahun 100 H, dan dikuburkan di Baqi'.

KOSA KATA HADITS

هُوَ وَأَبُوهُ (dia dan bapaknya): Bapaknya adalah Ali bin al-Husain, termasuk Tabi'in, dan tergolong *tsiqah* (terpercaya), ahli fikih, memiliki keutamaan, dan ahli ibadah. Beliau diberi gelar Zainal Abidin. Wafat pada tahun 73 H di Madinah dan dikebumikan di Baqi'. جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (Jabir bin 'Abdillah): Beliau adalah putra 'Abdullah bin Haram

8 HR. Al-Bukhari (no. 249), bab: *al-ghusli bish sha' wa nahwihi*; dan Muslim (no. 329), bab: *istihbab ifadhatil ma'i 'ala ar-ra'si wa ghairihi tsalatsan*.

al-Anshari al-Aslami ﷺ. Turut serta pada perjanjian al-Aqabah. Berperang bersama Nabi ﷺ di seluruh peperangannya, kecuali perang Badar dan Uhud, karena dia dicegah oleh bapaknya untuk menjaga saudari-saudarinya. Ketika bapaknya syahid di perang Uhud, beliau menikahi seorang perempuan janda, agar bisa mengurus saudari-saudarinya. Lalu beliau tidak pernah absen dari perang-perang sesudahnya. Beliau cukup banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah ﷺ. Beliau juga memiliki halaqah ilmiah (majlis ilmu) di masjid Nabi ﷺ, di mana beliau menyampaikan padanya hadits dan berbagai ilmu. Wafat di Madinah tahun 74 H.

قَوْمٌ (suatu kaum): Beberapa orang laki-laki. فَسَأَلُوهُ (mereka menanyainya): Mereka bertanya kepada Jabir. Orang bertanya ini di antaranya adalah Abu Ja'far (perawi hadits ini). عَنِ الْغُسْلِ (tentang mandi): Yakni, tentang kadar air yang mencukupi untuk mandi. يَكْفِيكَ (mencukupimu): Menjadikanmu tidak butuh lagi kepada selainnya. صَاعٌ (satu sha'): Yakni, ukuran satu *sha'*. Adapun *sha'* adalah ukuran yang menampung 480 mitsqal, sekitar 2 kilo 40 gram gandum bagus.

فَقَالَ رَجُلٌ (seorang laki-laki berkata): Dia adalah al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, seorang ulama *tsiqah* (terpercaya) di kalangan Tabi'in. Wafat sekitar tahun 100 H. Bapaknya Muhamamd bin Ali bin Abi Thalib disebut juga Muhammad bin al-Hanifiyah. Dinisbatkan kepada ibunya Khaulah binti Ja'far yang berasal dari tawanan Bani Hanifah. Beliau memiliki pula dua saudara yang masing-masing diberi nama Muhammad. Beliau seorang yang *tsiqah* (terpercaya) dan wafat tahun 80 H.

أَوْفَى مِنْكَ (lebih lebat darimu): Lebih banyak darimu. خَيْرًا مِنْكَ (lebih baik darimu): Lebih utama darimu. ثُمَّ أَمَّنَا (kemudian beliau mengimami kami): Orang yang mengimami di sini adalah Jabir. فِي ثَوْبٍ (pada satu kain): Yakni, tidak ada padanya selain satu kain. يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ (menuangkan ke atas kepalanya): Menuangkan atasnya apabila mandi.

KANDUNGAN HADITS

Orang-orang biasa duduk di majlis Jabir bin 'Abdillah ~seorang sahabat Rasulullah ﷺ~untuk menerima ilmu darinya. Pada hadits

ini, Muhammad bin Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib ﷺ mengisahkan dirinya bersama bapaknya (Ali bin al-Husain) berada di sisi Jabir bin 'Abdillah, dan saat itu terdapat beberapa laki-laki lain di sisinya. Kemudian Muhammad bin Ali bertanya tentang mandi, berapa ukuran air yang digunakan untuk mandi wajib, maka Jabir berkata, "Satu sha' cukup bagimu." Karena Nabi ﷺ biasa mandi menggunakan air satu sha', sementara beliau ﷺ sebaik-baik panutan. Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib ﷺ berkata, "Satu sha' tidak cukup bagiku." Sebab beliau memiliki rambut lebat. Jabir ﷺ menanggapi perkataannya dengan tegas, bahwa air sejumlah itu mencukupi orang yang lebih lebat rambutnya dan lebih baik daripada al-Hasan bin Muhammad, baik dalam hal ketakwaan dan meraih ganjaran, maksudnya Rasulullah ﷺ. Seakan Jabir berkata, "Jika satu sha tidak mencukupimu dikarenakan lebatnya rambutmu, sungguh Nabi ﷺ lebih lebat rambutnya darimu, namun cukup baginya satu sha', padahal beliau ﷺ sangat sempurna mandinya, di mana beliau ﷺ menuangkan air di kepalanya tiga kali. Selanjutnya, Jabir maju dan shalat mengimami mereka sambil mengenakan satu baju.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Antusiasmeme orang-orang terdahulu untuk mengikuti sunah hingga dalam ukuran air yang digunakan bersuci.
2. Ukuran satu sha' dari air cukup untuk mandi junub.
3. Pensyari'atan menuangkan air ke atas kepala tiga kali ketika mandi.
4. Menggunakan ketegasan dalam membantah orang menentang bila ada maslahat padanya.
5. Boleh shalat mengenakan satu pakaian bila sudah tercapai penutupan badan secara sempurna, meskipun sebagai imam.

Bab Tayammum

BAB TAYAMMUM

Tayammum menurut bahasa adalah menyengaja mendatangi. Bila dikatakan, '*tayammamtu syai'an*', artinya saya menyengaja mendatangi sesuatu. Menurut hukum syari'at, "Mengusap wajah dan kedua tangan menggunakan *sha'id* yang baik ~permukaan bumi atau debu secara khusus~ sebagai ganti bersuci menggunakan air, jika ada halangan untuk menggunakan air.

Ia termasuk keistimewaan umat ini yang disyari'atkan Allah *Ta'ala* baginya, sebagai penyempurna atas agama-Nya, kasih sayang dari-Nya, dan karunia bagi mereka. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.

Hadits Ke-36
HUKUM TAYAMMUM KARENA JUNUB

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ ؟ فَقَالَ: يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ.

Dari Imran bin Hushain ﵁, bahwa Nabi ﷺ melihat seorang laki-laki menyendiri, tidak shalat bersama orang-orang. Beliau ﷺ bertanya, "Wahai fulan, apa yang menghalangimu shalat bersama orang-orang?" Dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya terkena junub, dan tidak ada air."

Beliau bersabda, "Hendaklah engkau menggunakan sha'id, sungguh ia mencukupimu."[1]

PERAWI HADITS

Imran bin Hushain bin Ubaid al-Khuza'i ﷺ. Masuk Islam pada peristiwa Khaibar. Beliau adalah pemegang panji Khuza'ah pada pembebasan Makkah. Termasuk ahli fikih di kalangan sahabat dan pembesar mereka. 'Umar bin al-Khaththab mengutusnya ke Bashrah untuk mengajari penduduknya. Beliau wafat di sana tahun 52 H.

KOSA KATA HADITS

رَأَى (melihat): Melihat dengan mata kepala. رَجُلًا (seorang laki-laki): Tidak ada keterangan tentang laki-laki dimaksud. مُعْتَزِلًا (menyendiri): Tidak bergabung dengan yang lainnya. فِي الْقَوْمِ (bersama orang-orang): Bersama orang-orang yang shalat berjamaah. فُلَانُ (fulan): Kata yang digunakan sebagai kiasan nama laki-laki daripada keturunan Adam. Adapun untuk perempuan digunakan kata 'fulanah'. مَا مَنَعَكَ (apa yang menghalangimu): Yakni, apakah sesuatu yang menghalangimu untuk shalat bersama orang-orang? أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ (aku terkena junub): Yakni, terjadi padaku junub. Secara lahirnya disebabkan oleh mimpi senggama. Seperti tampak dari perkataannya, "Aku terkena junub." وَلَا مَاءَ (dan tidak ada air): Yakni, tidak ada air bersamaku, atau tidak ada air di sekitarku. عَلَيْكَ (hendaklah engkau): Ini adalah kalimat yang menunjukkan perintah. Artinya, gunakanlah olehmu. الصَّعِيدِ (sha'id): Permukaan bumi atau debu secara khusus. يَكْفِيكَ (cukup bagimu): Mencukupi daripada air ketika engkau tidak mendapatkannya.

KANDUNGAN HADITS

Hadits ini berasal dari kisah panjang yang diriwayatkan Imran bin Hushain ﷺ. Di dalamnya disebutkan Nabi ﷺ shalat Fajar (Subuh) bersama para sahabatnya di suatu perjalanan. Lalu beliau ﷺ melihat

1 HR. Al-Bukhari (no. 341) dan Muslim (no. 682), bab: *qadha'ish shalatil fa'itah wa istihbabi ta'jili qadha'iha.*
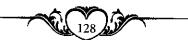
seorang laki-laki menyingkir dari jamaah. Beliau ﷺ pun menanyakan perkara yang menghalanginya untuk shalat berjamaah. Laki-laki itu mengatakan bahwa dirinya telah terkena junub dan tidak mendapatkan air untuk mandi. Oleh karena itu dia tidak mengerjakan shalat. Mungkin dia mengira tayammum tidak boleh dilakukan oleh orang junub. Nabi ﷺ memerintahkannya untuk tayammum dan memberitahu bahwa hal itu mencukupi baginya sebagai ganti air, selama tidak ada air. Laki-laki itu kemudian bertayammum dan mendirikan shalat. Kemudian Nabi ﷺ berjalan dan orang-orang mengeluhkan rasa haus kepadanya. Diutuslah orang mencari air, lalu didatangkanlah air, kemudian diserukan kepada manusia dan mereka minum serta memberi minum (hewan masing-masing). Akhir daripada semua itu, beliau ﷺ memberikan kepada laki-laki yang ditimpa junub, satu bejana berisi air, dan beliau bersabda, *"Pergilah dan tuangkanlah ia ke badanmu."*

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Safar tidak menggugurkan shalat berjamaah.
2. Menanyakan kepada orang menyingkir dari jamaah tentang penyebabnya.
3. Boleh bertayammum karena junub apabila tidak mendapatkan air.
4. Tayammum cukup sebagai ganti air dan menggantikan posisinya pada segala sesuatu, sampai didapatkan air.
5. Orang yang bertayammum karena tidak ada air, kemudian mendapatkan air, maka wajib atasnya bersuci menggunakan air. Misalkan seseorang melakukan safar, lalu ia tertimpa junub dan tidak mendapatkan air, lalu dia bertayammum, kemudian ia tiba di suatu perkampungan atau mendapatkan air sebelum sampai di perkampungan itu, maka wajib baginya untuk mandi.
6. Kemudahan syari'at Islam yang membolehkan bagi orang tidak mendapatkan air untuk bertayammum dan mendirikan shalat sampai dia mendapatkan air, dan tidak perlu mengulangi shalat.
7. Perhatian Nabi ﷺ terhadap para sahabatnya.

Hadits Ke-37
TATA CARA TAYAMMUM KARENA JUNUB

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ.

Dari Ammar bin Yasir رضي الله عنه dia berkata, "Nabi ﷺ mengutusku untuk suatu keperluan, lalu saya junub dan tidak mendapatkan air, sayapun berguling di *sha'id* sebagaimana hewan berguling di tanah. Kemudian saya datang kepada Nabi ﷺ dan menyebutkan hal itu padanya. Beliau bersabda, '*Sungguh mencukupimu melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini', kemudian beliau menepukkan dengan kedua tangannya ke tanah satu kali tepukan, kemudian mengusapkan yang kiri atas yang kanan, dan punggung kedua telapak tangannya, serta wajahnya.*"[2]

PERAWI HADITS

Ammar bin Yasir bin 'Amir al-Ansiy, *maula* bani Makhzum. Masuk Islam sejak awal dan disiksa oleh orang-orang musyrik atas keislamannya.

Suatu ketika Nabi ﷺ melewati dia berserta bapak dan ibunya yang sedang disiksa di Makkah, maka beliau ﷺ bersabda, "*Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sungguh tempat yang dijanjikan kepada kalian adalah surga.*" Ammar turut serta dalam peperangan seluruhnya bersama Nabi ﷺ. Lalu beliau terbunuh dalam pasukan Ali رضي الله عنه di perang Shiffin tahun 37 H.

2 HR. Al-Bukhari (no. 340), bab: *at-tayammum*; dan Muslim (no. 368), bab: *at-tayammum*.

KOSA KATA HADITS

بَعَثَنِي (mengutusku): Mengirimku. فِي حَاجَةٍ (untuk suatu keperluan): Untuk suatu tujuan. Saat itu beliau turut serta dalam suatu ekspedisi. أَجْنَبْتُ (aku berjunub): saya mengalami junub. فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ (aku tidak mendapatkan air): saya tidak berhasil memperolehnya sesudah mencarinya. فَتَمَرَّغْتُ (aku berguling): Jungkir balik padanya. فِي الصَّعِيدِ (di *sha'id*): Sudah dijelaskan maknanya pada hadits no. 36. فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ (aku menyebutkan hal itu kepadanya): Yakni apa yang terjadi pada dirinya berupa junub dan berguling di tanah. يَكْفِيكَ (cukup bagimu): Mencukupimu dari berguling di *sha'id*, atau mandi menggunakan air. أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ (melakukan dengan kedua tanganmu): Melakukan dengan kedua tepalak tanganmu. هَكَذَا (seperti ini): Yakni, seperti apa yang saya lakukan dengan tanganku ini. الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ (kiri atas yang kanan): Tanan kiri atas tangan kanan dari bagian dalam telapak tangan. ظَاهِرَ كَفَّيْهِ (punggung kedua telapak tangannya): Yakni, punggung keduanya. وَجْهَهُ (wajahnya): Yakni, mengusap pula wajahnya.

KANDUNGAN HADITS

Ammar bin Yasir رضي الله عنه menceritakan, bahwa Nabi ﷺ mengutusnya untuk suatu keperluan bersama satu ekspedisi (pasukan kecil), lalu beliau mengalami junub, dan saat itu beliau belum tahu tata cara tayammum karena junub. Beliau mengira, jika bertayammum sebab junub itu harus merata ke seluruh badan seperti halnya mandi menggunakan air. Maka beliau berguling di tanah agar badannya terkena debu seluruhnya. Ketika datang kepada Nabi ﷺ, beliau menceritakan apa yang telah beliau lakukan, untuk mengetahui apakah tindakannya benar atau keliru. Nabi ﷺpun menjelaskan yang benar, bahwa cukup baginya menepuk ke tanah dengan kedua tangannya sekali tepukan, lalu mengusap bagian dalam telapak tangannya yang kanan dengan tangannya yang kiri, dan punggung kedua telapak tangannya, serta wajahnya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pengutusan pasukan-pasukan untuk menyebarkan Islam dan memerangi musuh-musuhnya.

2. Boleh mengungkapkan secara terang-terangan perkara yang memalukan dikatakan bila ada keperluan.
3. Boleh tayammum karena junub apabila tidak mendapatkan air.
4. Tata cara tayammum karena junub sama seperti tayammum karena hadats kecil. Ditepukkan ke tanah satu kali tepukan dan diusapkan tangan kiri ke bagian dalam telapak tangan kanan, dan punggung kedua telapak tangan, serta wajah.
5. Mujtahid bila keliru pada lingkup ijtihad maka tidak wajib baginya mengulangi.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Pada hadits ini terdapat keterangan mendahulukan mengusap kedua tangan atas mengusap wajah. Sementara para firman Allah *Ta'ala*, *"Usaplah wajah-wajah kamu dan kedua tangan kamu"*, didahulukan mengusap wajah atas kedua tangan, maka hendaknya didahulukan mengusap wajah atas kedua tangan, karena itu merupakan makna lahir daripada al-Qur`an, dan selaras dengan urutan dalam wudhu`, di mana membasuh wajah didahulukan atas membasuh kedua tangan hingga siku. Di samping itu, kebanyakan riwayat hadits Ammar mendahulukan wajah. Namun ini tidak bertentangan dengan riwayat yang mendahulukan kedua tangan. Sebab huruf '*waw*' (dan) tidak mengharuskan urutan pada setiap tempat.

Hadits Ke-38
BEBERAPA KEKHUSUSAN NABI ﷺ DAN UMATNYA

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ. وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ. وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي. وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً. وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً

Dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Aku diberi lima perkara yang belum pernah diberikan kepada seorangpun di antara para nabi sebelumku; saya ditolong dengan ketakutan sejauh perjalanan satu bulan, dijadikan bagiku bumi sebagai masjid dan alat bersuci, siapa saja dari umatku didapatkan shalat, hendaklah dia shalat, dihalalkan bagiku rampasan perang yang tidak dihalalkan kepada seorangpun sebelumku, saya diberi syafaat, dan setiap nabi diutus untuk kaumnya secara khusus, sedang saya diutus untuk manusia seluruhnya."*[3]

PERAWI HADITS

Jabir bin 'Abdillah ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 35.

KOSA KATA HADITS

أُعْطِيتُ (aku diberi): saya diberi oleh Allah ﷻ. خَمْسًا (lima): Yakni, lima perkara atau lima keistimewaan. الْأَنْبِيَاء (para nabi): Ia adalah jamak dari kata '*nabiy*', dan ia adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah *Ta'ala* di antara manusia dengan syari'at, apabila diperintah untuk menyampaikan maka disebut Rasul. نُصِرْتُ (aku diberi pertolongan): Allah memberiku pertolongan atas musuh-musuhku. بِالرُّعْبِ (dengan rasa takut): Rasa takut dan cemas di hati para musuh. مَسِيرَةَ شَهْرٍ (perjalanan satu bulan): Sejauh perjalanan satu bulan. Maknanya, para musuh beliau ﷺ sudah merasa gentar terhadapnya, meski jarak antara mereka masih sejauh perjalanan satu bulan. جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ (di-

3 HR. Al-Bukhari di kitab: *at-tayammum* (no. 328); dan Muslim di kitab: *al-masajid wa mawadhi'ush shalah* (no. 521).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam *Majmu' al-Fatawa* (II/234), "Muhammad saw adalah utusan Allah untuk dua makhluk: manusia dan jin, yang arab maupun yang ajam, raja maupun rakyat, para wali di antara mereka maupun yang bukan wali. Seorang pun tidak boleh keluar dari *mutaba'ah* (mengikuti syari'at beliau) lahir maupun bathin, tidak boleh pula keluar dari mengikuti al-Qur`an dan as-Sunnah yang beliau bawa, baik kecil maupun besar, baik pada ilmu maupun amal. Seorang pun tidak boleh berkata kepada beliau seperti berkatanya Khadhir kepada Musa, karena Musa tidak diutus kepada Khadhir."

jadikan untukku bumi): Allah *Ta'ala* menjadikan seluruh bumi. مَسْجِدًا (masjid): Tempat untuk sujud, yakni shalat.

طَهُورًا (alat bersuci): Sesuatu yang digunakan untuk bersuci. فَأَيُّمَا رَجُلٍ (siapa saja): Yakni, siapa pun. أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ (didapati shalat): Masuk atasnya waktu shalat dan dia termasuk yang dikenai kewajiban shalat. فَلْيُصَلِّ (hendaklah shalat): Maksudnya, hendaklah bersuci menggunakan tanah lalu shalat padanya, dan tidak menunggu adanya air.

أُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ (dihalalkan untukku rampasan perang): Allah menjadikannya halal bagiku. Rampasan perang adalah harta yang diambil dari orang-orang kafir ketika jihad. أُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ (aku diberi syafaat): Allah *Ta'ala* memberiku syafaat, yaitu mengambil perantara kepada yang lain, dalam rangka mendapatkan manfaat atau menolak mudharat. Maksudnya di sini ialah syafaat agung, yaitu syafaat Nabi ﷺ kepada seluruh manusia di tempat pengumpulan di hari kiamat, agar mereka segera diberi keputusan. وَكَانَ النَّبِيُّ (adapun para nabi): Huruf '*alif lam*' pada kata '*nabiy*' menunjukkan jenis. Yakni, setiap seorang nabi di antara para nabi terdahulu.

يُبْعَثُ (diutus): Dikirim oleh Allah *Ta'ala*. إِلَى قَوْمِهِ (kepada kaumnya): Kelompoknya atau kabilahnya. خَاصَّةً (secara khusus): Yakni, tidak kepada selain mereka. عَامَّةً (secara umum): Semuanya, baik kaumku maupun selain mereka.

KANDUNGAN HADITS

Jabir ؓ menceritakan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bercerita kepada mereka tentang sebagian pemberian Allah *Ta'ala* kepadanya, dan kepada umatnya, berupa kekhususan dan keutamaan yang belum pernah didapatkan seorang nabi dan umat-umat terdahulu. Nabi ﷺ menceritakan hal itu untuk menampakkan nikmat Allah *Ta'ala* serta mengungkapkan kesyukuran kepada-Nya.

Nabi ﷺ telah menjelaskan pada hadits ini lima keistimewaan:

Pertama, Allah ﷻ menolongnya dengan memasukkan rasa takut ke dalam hati musuh-musuhnya, meskipun jarak antara mereka sejauh perjalanan selama satu bulan. Pertolongan ini berlaku bagi Nabi ﷺ dan

bagi umatnya yang beriman kepadanya dan mengambil petunjuknya secara lahir maupun batin. Rasa gentar pada musuh pada hakikatnya merupakan senjata paling baik yang bisa membinasakannya. Karena musuh tidak bisa berdiri kokoh dan tak mampu bertahan bila disertai dengan rasa gentar.

Kedua, Allah ﷻ menjadikan bumi untuknya dan untuk umatnya sebagai masjid dan alat bersuci. Di tempat mana saja masuk waktu shalat dan mereka berada padanya, sementara tidak ada air bersama mereka, hendaklah mereka bersuci menggunakan tanah di tempat itu, dan shalat padanya. Adapun umat-umat terdahulu tidak bersuci menggunakan tanah (debu) dan tidak pula shalat ~beribadah~ kecuali di tempat-tempat tertentu, seperti gereja-gereja.

Ketiga, Allah ﷻ menghalalkan rampasan perang untuknya dan untuk umatnya, yaitu harta yang mereka dapatkan dari harta benda kaum kafir, ketika mereka memerangi kaum kafir tersebut. Adapun umat-umat terdahulu, rampasan mereka dikumpulkan di suatu tempat, kemudian turun kepadanya api dari langit dan membakarnya tanpa bisa dimanfaatkan oleh para prajurit yang berperang.

Keempat, Allah ﷻ memberikan kepadanya syafaat agung, ketika manusia pada hari kiamat berada dalam keadaan panik dan mendatangi para nabi, dimulai dari Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa *alaihimus salam*, memohon agar memintakan syafaat kepada Allah *Ta'ala* agar memberikan kemudahan kepada mereka dari beratnya tempat pengumpulan. Namun tidak seorangpun di antara mereka yang memberikan syafaat, hingga akhirnya mereka datang kepada Nabi ﷺ, lalu beliau berdiri dan memintakan syafaat untuk mereka kepada Allah *Ta'ala* atas izin-Nya, maka diputuskanlah di antara manusia. Inilah syafaat agung yang khusus bagi Nabi ﷺ, tidak ada seorangpun yang menyamainya dalam hal itu, baik nabi maupun selainnya.

Kelima, para nabi terdahulu diutus kepada kaum-kaum mereka secara khusus, adapun Nabi Muhammad ﷺ diutus kepada manusia seluruhnya hingga hari kiamat, tidak ada nabi sesudah beliau ﷺ dan tidak seorangpun sesudah pengutusan beliau ﷺ melainkan diharuskan mengikuti syari'atnya di hadapan Allah ﷻ.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan menceritakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala, bukan untuk berbangga, akan tetapi untuk menampakkan nikmat Allah Ta'ala dan ungkapan kesyukuran atas nikmat itu.

2. Keutamaan Nabi ﷺ dan umatnya.

3. Termasuk sarana kemenangan atas musuh adalah dimasukkannya rasa gentar di hati mereka.

4. Boleh shalat di setiap tempat dari bumi ini, selain yang dikecualikan hukum syari'at, seperti pekuburan, tempat bernajis, tempat pemandian, dan kandang-kandang unta.

5. Boleh bertayammum menggunakan seluruh permukaan bumi yang suci, sama saja berupa tanah, pasir, maupun batu.

6. Kewajiban mengerjakan shalat pada waktunya, dalam keadaan bagaimana pun, dan dilakukan apa yang mampu dikerjakan dari syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan kewajiban-kewajibannya.

7. Penghalalan rampasan perang dan dibagi sesuai ketentuan dalam kitab Allah Ta'ala dan sunah.

8. Pengkhususan Nabi ﷺ dengan syafaat agung.

9. Risalah Nabi ﷺ berlaku umum bagi semua manusia hingga hari kiamat. Semua manusia di hadapan Allah Ta'ala diharuskan mengerjakan syari'at beliau ﷺ sesudah pengutusannya.

Bab Haid

BAB HAID

Haid menurut bahasa berarti mengalir. Menurut terminologi syariah berarti mengalirnya darah yang menjadi kebiasaan perempuan di waktu-waktu tertentu ketika telah balig dan sudah siap untuk hamil.[1]

Hadits Ke-39
HAL-HAL YANG DILAKUKAN PEREMPUAN *ISTIHADHAH* (1)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ: لَا إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ

1 Ibnu Qudamah berkata dalam al-Mughni (I/188), "Haid adalah darah yang dikeluarkan rahim apabila wanita telah balig. Kemudian menjadi kebiasaan baginya pada waktu-waktu tertentu untuk suatu hikmah pendidikan anak. Apabila wanita itu hamil, berubahlah darah itu –dengan izin Allah- sebagai sumber gizi (bagi janin), karena itulah wanita hamil tidak haid. Apabila wanita itu melahirkan anaknya, Allah mengubahnya kembali menjadi air susu ibu yang menjadi makanan bagi si bayi, karena itulah sangat sedikit wanita yang menyusui itu haid. Apabila wanita telah selesai dari hamil dan menyusui, darah haid itu tetap pada keadaannya dan tidak ada perubahan dan tetap pada tempatnya (rahim). Kemudian keluar dan biasanya dalam sebulan selama enam atau tujuh hari, terkadang lebih dari itu dan terkadang kurang. Bulan yang dijalani wanita itu (dalam menunggu masa haid) terkadang panjang dan terkadang pendek sesuai dengan tabi'at yang Allah tetapkan untuknya. Dinamakan dengan haid, diambila dari perkataan orang Arab, '*Hadha as-sail* (air mengalir yang berkumpul).'"

فِيهَا فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي.

Dari 'Aisyah ﵂, bahwa Fathimah binti Abi Hubaisy bertanya pada Nabi ﷺ, seraya berkata, "Sungguh saya *istihadhah* dan tidak suci, apakah saya meninggalkan shalat?" Beliau bersabda, *"Tidak, hanya saja itu adalah penyakit, akan tetapi tinggalkan shalat sekadar hari-hari yang engkau haid padanya, kemudian mandilah dan shalatlah."* Pada riwayat lain, *"Ia bukan haid, apabila haid telah datang tinggalkan shalat padanya, apabila telah berlalu waktunya, cucilah darah darimu dan shalatlah."*[2]

PERAWI HADITS

Ummul Mukminin 'Aisyah ﵂. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 3.

KOSA KATA HADITS

فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ (Fathimah binti Abi Hubaisy): Kakeknya adalah al-Muththalib bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushay. Beliau tergolong perempuan-perempuan yang hijrah. أُسْتَحَاضُ (aku *istihadhah*): saya ditimpa oleh haid yang sangat banyak. *Istihadhah* adalah kesinambungan keluarnya darah perempuan setiap saat atau pada sebagian besar dari waktunya. فَلَا أَطْهُرُ (aku tidak suci): saya tidak pernah bersih dari darah.

أَفَأَدَعُ (apakah saya meninggalkan): Apakah saya duduk saja dan meninggalkan shalat. لَا (tidak): Jawaban untuk menafikan yang ditanyakan. Yakni, jangan meninggalkan shalat. ذَلِكَ (itu): Kata tunjuk. Adapun yang dimaksud di sini adalah darah. Pembicaraan ditujukan adalah Fathimah. عِرْقٌ (penyakit): Yakni, darah penyakit dan bukan darah yang menjadi kebiasaan perempuan. أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ (datang haid): Yakni, datang waktu haid. فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ (cucilah darah darimu): Hilangkanlah dengan cara mencucinya menggunakan air.

2 HR. Al-Bukhari (no. 226), bab: *ghasli ad-dam*; dan Muslim (no. 333), bab: *al-mustahadhati wa ghasliha wa shalatiha*.

KANDUNGAN HADITS

Haid adalah darah yang menjadi kebiasaan perempuan yang umumnya datang setiap bulan selama enam atau tujuh hari. Terkadang lebih dari itu atau kurang. Terkadang pula ia terus keluar dari seorang perempuan setiap hari atau kebanyakan hari-harinya, di mana darah tidak berhenti kecuali hanya sebentar, maka inilah yang dikenal dengan *istihadhah*. Hal ini telah menimpa sekitar sepuluh perempuan di antara sahabat, di antara mereka adalah Fathimah binti Abi Hubaisy al-Asadiyyah.

Pada hadits ini, Ummul Mukminin 'Aisyah ﵂ mengabarkan tentang Fathimah yang bertanya kepada Nabi ﷺ, mengenai apa yang menimpanya dari *istihadhah*, di mana beliau tidak pernah suci dari keluarnya darah. Apakah dia meninggalkan shalat karena hal itu? Nabi ﷺ menjelaskan kepadanya, bahwa itu adalah darah kotor, bukan darah yang menjadi kebiasaan perempuan, lalu beliau ﷺ memerintahkannya meninggalkan shalat pada hari-hari di mana beliau biasa haid padanya, dan bila saat-saat itu sudah berlalu, hendaklah dia mencuci darah darinya dan mandi, kemudian mengerjakan shalat.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Antusiasme para sahabat y baik laki-laki maupun perempuan terhadap ilmu dan pemahaman tentang agama.
2. Istihadhah adalah keluarnya darah terus menerus dari seorang perempuan.
3. Perempuan haid tidaklah shalat.
4. Darah haid adalah darah tabiat bukan darah yang datang karena sebab tertentu.
5. Darah haid termasuk najis wajib dicuci baik sedikit maupun banyak.
6. Perempuan haid duduk~meninggalkan shalat~selama hari-hari kebiasaannya haid padanya, kemudian mencuci darah darinya, lalu mandi, dan kemudian mendirikan shalat.

7. Kebagusan cara pengajaran Nabi ﷺ, di mana beliau ﷺ menggandengkan antara hukum dengan penjelasan hikmahnya, agar orang beriman bertambah tenang dan mengetahui ketinggian syari'at ini.

Hadits Ke-40
HAL-HAL YANG DILAKUKAN PEREMPUAN *ISTIHADHAH* (2)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ أُسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ. قَالَتْ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwa Ummu Habibah mengalami *istihadhah* selama tujuh tahun, lalu dia bertanya kepada Nabi ﷺ, maka beliau ﷺ memerintahkannya untuk mandi. 'Aisyah berkata, "Beliaupun mandi untuk setiap shalat."[3]

PERAWI HADITS

Ummul Mukminin 'Aisyah رضي الله عنها. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 3.

KOSA KATA HADITS

أُمَّ حَبِيبَةَ (Ummu Habibah): Biasa pula disebut Ummu Habib. Masyhur dengan nama panggilannya. Dikatakan namanya adalah Habibah. Dia adalah anak perempuan Jahsy saudari Zainab Ummul Mukminin رضي الله عنها. Beliau adalah istri 'Abdurrahman bin Auf. أُسْتُحِيضَتْ (mengalami *istihadhah*): Ditimpa *istihadhah*.

3 HR. Al-Bukhari (no. 321), bab: *'araqil istihadhah*; dan Muslim (no. 334), bab: *al-mustahadhati wa ghusliha wa shalatiha*.
Ibnu Hazm berkata, "Maka shahihlah apa yang telah kami sebutkan bahwa haid adalah darah yang berwarna hitam saja. Adapun yang berwarna merah, kuning atau keruh adalah *'araq* 'peluh' dan bukan haid sehingga tidak menghalangi dari shalat." *Al-Muhalla* (II/164).

فَسَأَلَتْ (dia bertanya): Maknanya, dia mengalami *istihadhah*, maka dia bertanya kepada Nabi ﷺ. Adapun pernyataan 'selama tujuh tahun', maka ia adalah penjelasan lamanya *istihadhah*, namun tidak ada ketentuan bahwa pertanyaan ini diajukan setelah berlansung masa tujuh tahun tersebut, karena cukup jauh kemungkinan telah berlangsung masa demikian lama dan dia tidak bertanya kepada Nabi ﷺ apa yang harus dia lakukan.

أَنْ تَغْتَسِلَ (hendaknya mandi): Ketika berakhir waktu haidnya seperti dijelaskan riwayat Muslim. لِكُلِّ صَلَاةٍ (untuk setiap shalat): Maksudnya, setiap shalat fardu.

KANDUNGAN HADITS

Pada hadits ini, Ummul Mukminin 'Aisyah رضي الله عنها mengabarkan bahwa Ummu Habibah binti Jahsy al-Asadiyyah (saudari Ummul Mukminin Zainab رضي الله عنها) mengalami haid selama tujuh tahun, dan dia bertanya kepada Nabi ﷺ apa yang harus dia lakukan, maka Nabi ﷺ memerintahkannya untuk mandi ketika berakhir masa haidnya. Dia pun mandi setiap kali akan mengerjakan shalat sebagai kehati-hatian dan kewarakan. Semoga Allah meridhainya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Antusiasme para sahabat terhadap ilmu dan pemahaman agama.
2. Kewajiban mandi bagi perempuan istihadhah ketika berakhir masa haidnya, kemudian mengerjakan shalat.
3. Istihadhah bisa saja berhenti dan seorang perempuan bisa sembuh darinya.

Hadits Ke-41
HUKUM BERCUMBU DENGAN PEREMPUAN HAID

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ

إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلَانَا جُنُبٌ . وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ. وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

Dari 'Aisyah dia berkata, "Aku pernah mandi bersama Rasulullah dari satu bejana, kami berdua dalam keadaan junub. Waktu itu beliau pernah memerintahkanku memakai sarung lalu beliau mencumbuiku dan saya dalam keadaan haid. Beliau biasa mengeluarkan kepalanya kepadaku dan beliau sedang i'tikaf, maka saya mencucinya, sedangkan saya haid."[4]

PERAWI HADITS

Ummul Mukminin 'Aisyah. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 3.

KOSA KATA HADITS

كِلَانَا جُنُبٌ (kami berdua dalam keadaan junub): Masing-masing dari kami berdua sedang junub. يَأْمُرُنِي (memerintahkanku): Beliau meminta kepadaku untuk mengenakan sarung. فَأَتَّزِرُ (aku memakai sarung): Yakni, mengenakan sarung. يُبَاشِرُنِي (beliau mencumbuiku): Bersenang-senang denganku melalui cumbuan. وَأَنَا حَائِضٌ (dan saya haid): Yakni, beliau mencumbuiku dalam keadaan saya haid.

يُخْرِجُ رَأْسَهُ (mengeluarkan kepalanya): Yakni, dari masjid. إِلَيَّ (kepadaku): Maksudnya, dia berada di kamarnya. وَهُوَ مُعْتَكِفٌ (dan beliau i'tikaf): Menginap di masjid untuk ibadah. فَأَغْسِلُهُ (aku mencucinya):

4 HR. Al-Bukhari (no. 395), bab: *man samma an-nifas haidhan*; dan Muslim (no. 321), bab: *al-qadril mustahabbi minal ma`i fi ghaslil janabati wa ghasli ar-rajuli wal mar`ati fi ina`in wahidin fi halatin wahidatin wa ghasli ahadihima bi fadhlil akhari.*
An-Nawawi berkata, "Bersucinya (mandinya) laki-laki dan wanita dalam satu wadah air adalah boleh menurut ijma' kaum muslimin berdasarkan hadits-hadits yang ada di bab ini. Adapun bersucinya wanita dengan air sisa bersuci laki-laki maka hukumnya pun boleh berdasarkan ijma'. Sedangkan bersucinya laki-laki dengan air sisa bersuci wanita maka hukumnya boleh menurut kami dan menurut Malik, Abu Hanifah dan jumhur ulama, baik air itu susut maupun tidak. Sebagian sahabat kami berkata, 'Hal yang demikian itu (laki-laki mandi dengan air sisa air mandi wanita) tidak dibenci, berdasarkan hadits-hadits shahih yang menjelaskan hal tersebut.'" *Syarh an-Nawawi* (IV/2).

Yakni, mencuci kepalanya. وَأَنَا حَائِضٌ (dan saya haid): Yakni, saya mencuci kepalanya dalam keadaan saya haid.

KANDUNGAN HADITS

Aisyah istri Nabi menceritakan pergaulan beliau terhadapnya, sebagai bentuk pergaulan terbaik yang penuh dengan, pengertian, kasih sayang yang menngokoh hubungan antara keduanya.

Beliau menceritakan, Nabi biasa berkumpul bersamanya dan mandi bersama dari satu bejana, tidak pula menjauhinya saat haid, bahkan beliau mencumbuinya menurut cara yang bisa menguatkan kasih sayang dan menghilangkan jarak antara keduanya. Beliau memerintahkannya memakai sarung agar tidak terlihat darinya apa yang tidak disukai oleh jiwa dan dihindari tabiat. Lalu beliau mencumbuinya sementara dia dalam keadaan haid. Begitu pula, jika beliau i'tikaf di masjid, maka beliau mengeluarkan kepalanya kepada 'Aisyah di kamarnya, lalu 'Aisyah mencuci kepalanya sementara dia dalam keadaan haid.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Boleh bagi perempuan mandi dengan suaminya dari satu bejana secara bersamaan.
2. Kesucian badan perempuan haid.
3. Boleh mencumbui perempuan haid pada selain kemaluan. Lebih utama bila perempuan mengenakan sarung.
4. Boleh mengungkapkan secara terang-terangan perkara yang memalukan untuk dikatakan, bila ada maslahatnya.
5. Boleh bagi orang i'tikaf mencuci kepalanya dan membersihkannya.
6. Orang i'tikaf mengeluarkan sebagian badannya dari masjid dan hal itu tidak membatalkan i'tikafnya.
7. Bagusnya pergaulan Nabi terhadap keluarganya.

Hadits Ke-42
HUKUM MEMBACA AL-QUR`AN DI SISI PEREMPUAN HAID ATAU DI ATAS PANGKUANNYA

عَنْ عَائِشَـةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَأَنَا حَائِضٌ.

Dari 'Aisyah ﵂ dia berkata, "Biasanya Rasulullah ﷺ bersandar dalam pangkuanku lalu membaca al-Qur`an sementara itu saya sedang haid."[5]

PERAWI HADITS

Ummul Mukminin 'Aisyah ﵂. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 3.

5 HR. Al-Bukhari (no. 293), bab: *qira`atir rajuli fi hijri imra`atihi wa hiya ha`idun wa kana Abu Wa`il yursilu khadimahu wa hiya ha`idhun ila Abi Razin fata`tihi bil mush-hafi fatamassakahu bi 'ilaqatihi*, dan (no. 7710), bab: *qaulin Nabiy saw 'al-mahiru bil qur`ani ma'as safaratil kiramil bararah wa zayyinul qur`ana bi ashwatikum'*. Dan diriwayatkan Muslim (no. 293), bab: *qira`atir rajuli fi hijri imra`atihi wa hiya ha`idun wa kana Abu Wa`il yursilu khadimahu wa hiya ha`idhun ila Abi Razin fata`tihi bil mush-hafi fatamassakahu bi 'ilaqatihi.*

Di sini ada permasalahan, yaitu: apakah wanita yang sedang haid dan nifas boleh membaca al-Qur`an? Yang Nampak, *wallahu a'lam*, bahwasanya tidak ada dalil yang melarang hal itu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam Majmu' Fatawa (XXVI/191), "Sabda beliau 'Orang yang haid dan junub tidak boleh membaca sedikit pun dari al-Qur'an' adalah hadits dha'if berdasarkan kesepakatan ahli hadits. Diriwayatkan Isma'il bin 'Ayyasy, dari Musa bin 'Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, sedangkan hadits-haditsnya (yang diriwayatkan) dari penduduk Hijaj terdapat banyak kerancuan. Tidak ada dasar dalam hal ini dari Nabi saw, dan tidak ada hadits tentang hal ini dari Ibnu 'Umar, tidak juga dari Naf', dari Musa bin 'Uqbah dan sahabat-sahabat mereka yang terkenal dengan penukilan sunnah-sunnah dari mereka.

Adalah para wanita di jaman Nabi saw mengalami haid. Jika membaca al-Qur`an itu diharamkan atas mereka seperti halnya shalat, maka sungguh, hal ini termasuk perkara yang akan beliau jelaskan kepada ummatnya dan diajarkan oleh Ummahatul Mu`minin dan hal itu menjadi perkara yang dinukilkan kepada manusia. Maka tatkala tidak ada seorang pun yang menukil larangan akan hal itu dari Nabi saw, maka tidak boleh menjadikannya haram padahal telah diketahui bahwa beliau tidak melarang dari hal itu. Dan tatkala beliau tidak melarang darinya padahal banyak wanita yang haid pada jaman beliau, diketahuilah bahwa hal itu tidak haram. Ini sama dengan pendalilan kami bahwa jika air mani itu najis, maka beliau akan memerintahkan para Shahabat untuk menghilangkannya dari badan-badan dan pakaian-pakaian mereka, karena air mani itu sudah pasti mengenai badan dan pakaian mereka."

KOSA KATA HADITS

يَتَّكِئُ (bersandar): Yakni, bertopang. Baik pada tangannya atau pada kaki 'Aisyah ﵂. وَأَنَا حَائِضٌ (dan saya haid): Yakni, beliau bersandar di pangkuanku dalam keadaan saya sedang haid.

KANDUNGAN HADITS

Ummul Mukminin 'Aisyah ﵂ menceritakan hal-hal yang menunjukkan kebagusan akhlak beliau ﷺ, dan pergaulannya terhadap keluarganya, di mana beliau ﷺ bersandar di pangkuan 'Aisyah yang sedang haid, lalu membaca al-Qur`an. Sehingga 'Aisyah bisa mengambil manfaat dari bacaan beliau ﷺ, baik berupa pahala maupun ilmu, dan posisi bersandar itu menambahkan rasa cinta dan kenyamanan bagi 'Aisyah.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Kebagusan akhlak Nabi ﷺ dan pergaulannya terhadap keluarganya.
2. Boleh bagi seorang laki-laki bersandar di pangkuan istrinya.
3. Boleh membaca al-Qur`an di pangkuan perempuan haid dan di sisinya. Boleh juga bagi perempuan haid itu mendengarkan bacaan al-Qur`an tersebut.

Hadits Ke-43
PEREMPUAN HAID MENQADHA PUASA DAN TIDAK MENGGANTI SHALAT

عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَـأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْـضِي الصَّـوْمَ وَلَا تَقْـضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَـتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْـتِ؟ فَقُلْتُ: لَسْـتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْـأَلُ. فَقَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

Dari Mu'adzah dia berkata, "Aku bertanya kepada 'Aisyah ﷺ seraya berkata, 'Kenapa perempuan haid mengganti puasa dan tidak mengganti shalat?' Beliau berkata, 'Apakah engkau pengikut paham haruriyah?' saya berkata, 'Aku bukan pengikut paham haruriyah, akan tetapi saya sekedar bertanya'. Beliau berkata, 'Hal itu biasa terjadi pada kami kami, maka kami diperintahkan mengganti puasa, dan kami tidak diperintahkan mengganti shalat'."[6]

6 HR. Al-Bukhari (no. 315), bab: *la taqdhil ha`idish shalata wa qala Jabir wa Abu Sa'id 'anin Nabiy saw: tada' ash-shalah*; dan Muslim (no. 335), bab: *wujub qadha`ish shaum 'alal ha`idhi duna ash-shalah*.

Ibnu Hajar berkata, "Di antara prinsip mereka –yakni Khawarij– yang disepakati di antara mereka ialah berpegang dengan apa yang ditunjukkan oleh al-Qur`an dan menolak hadits yang menjadi tambahan terhadap al-Qur`an secara mutlak. Oleh karena itu, 'Aisyah bertanya kepada Mu'adzah dengan pertanyaan yang bersifat mengingkari. Imam Muslim menambahkan dalam riwayat 'Ashim, dari Mu'adzah: maka aku (Mu'adzah) berkata, 'Tidak, akan tetapi aku hanya bertanya,' yakni pertanyaan yang semata-mata untuk memperoleh ilmu, bukan untuk memberat-beratkan diri. 'Aisyah pun memahami pertanyaan Mu'adzah semata untuk mencari dalil sehingga cukup menjawabnya dengan ringkas tanpa menyebutkan alasan." *Fat-hul Bari* (I/422).

Syaikh al-Albani berkata, "Faedah: *Haruriyyah* adalah mu`annats dari *Haruriy* nisbat kepada Harura`, sebuah tempat berjarak dua mil dari Kufah sehingga orang yang meyakini madzhab Khawarid di tempat itu disebut *Haruriy*. Sebab, firqah (kelompok) pertama yang memberontak kepada 'Ali berasal dari tempat tersebut sehingga penisbatan mereka kepada tempat itu menjadi masyhur (terkenal). Dan mereka adalah kelompok yang banyak. Di antara prinsip mereka yang disepakati di antara mereka ialah berpegang dengan apa yang ditunjukkan oleh al-Qur`an dan menolak hadits yang menjadi tambahan terhadap al-Qur`an secara mutlak. Oleh karena itu, 'Aisyah bertanya kepada Mu'adzah dengan pertanyaan yang bersifat mengingkari. Demikian disebutkan dalam *Fat-hul Bari*.

Aku katakan: pengingkaran 'Aisyah terhadap Mu'adzah bisa jadi disebabkan karena 'Aisyah telah mengetahui bahwa mereka (Khawarij) mewajibkan mengqadha` shalat atas wanita haid. Pendapat dari sekelompok Khawarij ini telah disebutkan oleh Ibnu 'Abdil Barr. Bisa jadi pula 'Aisyah mengingkarinya karena dia telah mengetahui bahwa prinsip Khawarij tersebut mengharuskan hal yang demikian (mengqadha` shalat bagi wanita haid). Sebagian orang sekarang yang mengklaim dirinya mengadakan perbaikan telah taklid kepada Khawarij di atas kesesatan ini. Aku pernah mendengar seorang dari mereka mengatakan bahwa dia menyuruh salah seorang guru wanita agar mengerjakan shalat meskipun dalam keadaan haid, dengan hujjah (alasan) bahwa hal tersebut masuk dalam keumuman ayat al-Qur`an yang memerintahkan untuk mendirikan shalat. Tidak ada satu dalil pun –menurut persangkaannya– yang mengecualikan wanita haid dari mendirikan shalat. Maka tatkala aku membantahnya dengan hadits (Mu'dzah) ini, ia pun berpaling dan menjauhkan diri dengan sombongnya. Hanya kepada Allah-lah tempat mengadukan rusaknya jaman dan keangkuhan kebodohan berkedok ilmu. *"Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Janganlah berbuat kerusakan di bumi!' mereka menjawab, 'Sesungguhnya kami jutru*

PERAWI HADITS

Mu'adzah binti 'Abdullah al-Adawiyyah, istri Shilah bin Usyaim, semoga Allah merahmatinya. Dia tergolong *tsiqah* (terpercaya) dan ahli fiqih dari kalangan Tabi'in. Wafat tahun 80 H.

KOSA KATA HADITS

عَائِشَةَ (Aisyah): Biografinya sudah disebutkan pada hadits no. 3.

مَا بَالُ الْحَائِضِ (kenapa perempuan haid): Ada apa dengan perempuan haid. تَقْضِي الصَّوْمَ (mengganti puasa): Berpuasa sebanyak hari-hari yang dia tinggalkan saat haid. أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ (apakah engkau pengikut paham haruriyyah): Dinisbatkan kepada Harura'. Suatu perkampungan di Iraq dekat Kufah. Di sana basis kelompok yang keluar dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ﷺ. Maka kelompok khawarij dinisbatkan kepadanya. Di antara sikap keras mereka dalam agama dan kekeliruan pendapat mereka bahwa perempuan haid mengganti shalat sebagaimana halnya puasa. يُصِيبُنَا ذَلِكَ (hal itu terjadi pada kami): Kami tertimpa haid. نُؤْمَرُ (kami diperintahkan): Nabi ﷺ memerintahkan.

KANDUNGAN HADITS

Mu'adzah al-Adawiyyah Rahimahallah termasuk ahli fikih perempuan di kalangan Tabi'in. Beliaupun ingin mengetahui hikmah, dibalik alasan bahwa perempuan haid meninggalkan shalat dan puasa, namun kemudian dia mengganti puasa tapi tidak mengganti shalat, padahal shalat lebih diprioritaskan daripada puasa. Akhirnya beliau bertanya kepada Ummul Mukminin 'Aisyah ﷺ tentang itu. Oleh karena pandangan Khawarij yang keliru telah muncul, 'Aisyah ﷺ menanyainya dalam konteks pengingkaran serta memperingatkannya, "Apakah engkau pengikut paham Haruriyyah?" Mu'adzah menjelaskan dirinya bukan pengikut Khawarij. Akan tetapi dia bertanya untuk minta petunjuk. 'Aisyah ﷺ memberinya jawaban yang bisa memuas-

orang-orang yang melakukan perbaikan.' Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.'" (QS. Al-Baqarah: 11-12). Selesai. *Irwa`ul Ghalil* (I/221).

kan setiap orang beriman. Bahwa hal itu adalah sunah, di mana haid biasa menimpa perempuan-perempuan di masa Nabi ﷺ, maka mereka diperintahkan mengganti puasa dan tidak diperintahkan mengganti shalat, sekiranya tidak ada hikmah yang mengharuskan perbedaan antara keduanya, tentu sunah tidak akan membedakannya.

Para ahli ilmu telah menyebutkan hikmah dari bahwa perempuan haid mengganti puasa dan tidak mengganti shalat, bahwa shalat dikerjakan berulang-ulang setiap hari, dan haid terjadi setiap bulan. Maka mengganti shalat yang berulang-ulang tersebut tentu sangat memberatkan. Selain itu mengerjakan shalat sesudah haid sudah memberikan manfaat dari mengganti ditinggalkan pada saat yang sama, dan maslahat mengerjakan shalat hilang hanya karena tidak mengganti. Sedangkan puasa berbeda sama sekali dari shalat.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Antusiasme para pendahulu kita dalam membahas ilmu dan mengetahui hikmah pensyari'atan.
2. Kewajiban mengganti puasa atas perempuan haid dan tidak mengganti shalat.
3. Cukup menyebutkan dalil syar'i daripada menyebutkan hikmah. Karena seorang mukmin merasa yakni bahwa hukum syari'at mengandung hikmah dalam segala keadaan.
4. Tidakadanya perintah atas sesuatu padahal ada alasan untuk memerintahkannya merupakan dalil bahwa ia tidak wajib.

Kitab Shalat

Shalat menurut bahasa berarti do'a.
Menurut terminologi syari'at berarti ibadah
yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang telah diketahui,
awalnya adalah takbir dan akhirnya adalah salam.

Ia adalah rukun Islam kedua pada urutan prioritas
yang paling penting sesudah dua kalimat syahadat.
Hal yang menunjukkan urgensinya, bahwa Allah *Ta'ala*
memfardukannya atas Rasulullah ﷺ secara langsung, tanpa
perantara. Terjadi di atas tujuh langit di malam mi'raj.
Ia diwajibkan sekitar tiga tahun sebelum hijrah
menurut pendapat yang masyhur.

Allah *Ta'ala* awalnya memfardukan lima puluh shalat
kemudian Allah tetapkan menjadi lima shalat fardu
dalam sehari semalam.

Pada awalnya, Nabi ﷺ mengerjakannya shalat
dua rakaat-dua rakaat, selain shalat Magrib di kerjakan
tiga rakaat untuk dijadikan sebagai witir bagi shalat siang.
Setelah hijrah ke Madinah, shalat dua rakaat-dua rakaat
tetap berlaku untuk orang yang sedang safar, sedangkan
bagi orang yang mukim dirubah menjadi empat rakaat,
kecuali shalat Subuh tetap dua rakaat karena
panjangnya bacaan padanya.

Bab *Mawaqit* (Waktu-Waktu Shalat)

BAB *MAWAQIT* (WAKTU-WAKTU SHALAT)

Kata '*mawaqit*' bentuk jamak dari kata '*miqot*', yaitu waktu tertentu untuk melakukan shalat padanya. Waktu-waktu shalat ada lima bagi yang tidak menjamak shalat. Bagi setiap shalat ada waktu khusus. Adapun bagi yang menjamak maka shalat memiliki tiga waktu, karena disatukannya waktu Asar pada waktu Zuhur, dan waktu Isya pada waktu Magrib. Penulis *"Umdatul Ahkam" Rahimahullah* memulai dengan pembahasan waktu, karena ia merupakan syarat shalat yang sangat penting.

Hadits Ke-44
AMAL-AMAL YANG PALING DICINTAI ALLAH *TA'ALA*

عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ وَاسْمُهُ سَعْدُ بْنُ إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ. قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.

Dari Abu Amr Asy-Syaibani ~namanya Saad bin Iyas~ dia berkata, pemilik rumah ini ~seraya menunjuk dengan tangannya ke rumah 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ~ menceritakan padaku, dia berkata, "Aku bertanya

kepada Rasulullah ﷺ, 'Amal apakah yang paling disukai Allah?' Beliau bersabda, *'Shalat pada waktunya'*. *Saya* berkata, 'Kemudian apa?' Beliau bersabda, *'Berbakti pada kedua orang tua'*. *Saya* berkata, 'Kemudian apa?' Beliau bersabda, *'Jihad di jalan Allah'*. Rasulullah ﷺ mengatakan hal-hal itu kepadaku. Sekiranya saya minta tambahan niscaya beliau akan memberi tambahan kepadaku."[1]

PERAWI HADITS

Abu 'Umar Asy-Syaibani Saad bin Iyas *Rahimahullah*. Masuk Islam di masa hidup Nabi ﷺ namun tidak sempat berkumpul dengan beliau ﷺ. Dia datang ke Madinah sesudah Nabi ﷺ wafat. Dia tergolong *tsiqah* (terpercaya) tinggal di Kufah dan wafat di sana tahun 96 H.

Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib al-Hudzali, orang keenam yang masuk Islam, melakukan dua hijrah. Nabi ﷺ bersabda kepadanya, *"Sungguh engkau adalah seorang anak yang menjadi pengajar."* Beliau ﷺ bersabda pula, *"Barangsiapa yang ingin membaca al-Qur`an sebagaimana diturunkan maka hendaklah membacanya seperti bacaan Ibnu Ummi Abdi"*, yakni 'Abdullah bin Mas'ud. Beliau termasuk orang-orang yang melayani Nabi ﷺ, pengurus siwak, sandal, dan bantalnya. Hudzaifah berkata, "Aku tidak mengetahui seorangpun yang lebih mirip sifat, perilakunya dan petunjuk dengan Nabi ﷺ, dibandingkan Ibnu Mas'ud." Beliau turut serta dalam perang Badar dan perang-perang sesudahnya. Turut andil dalam pembunuhan Abu Jahl di perang Badar. Beliau memotong kepala Abu Jahl lalu membawanya kepada Nabi ﷺ. Menjabat sebagai qadi dan pengurus Baitul Maal di Kufah pada masa 'Umar serta awal pemerintahan 'Utsman bin Affan. Selanjutnya, 'Utsman memanggilnya ke Madinah lalu beliaupun wafat padanya tahun 32 H.

KOSA KATA HADITS

صَاحِبُ هَـٰذِهِ الدَّارِ (pemilik rumah ini): Beliau adalah 'Abdullah bin Mas'ud. Adapun yang dimaksud adalah rumah beliau di Kufah.

1 HR. Al-Bukhari (no. 504), bab: *fadhlish shalati liwaqtiha*; dan Muslim (no. 85), bab: *bayani kauni imani billah ta'ala afdhalul a'mal.*

Beliau mengisyaratkan kepadanya mungkin karena 'Abdullah menceritakan hadits di tempat itu, atau bertepatan saat itu mereka sedang melewatinya, atau masyhurnya rumah itu karena banyaknya orang mendatanginya untuk belajar ilmu, atau sebagai bukti atas keakuratan hadits yang beliau sampaikan.

أَيُّ الْعَمَلِ (amal apakah): Yakni, amal-amal fisik yang lahir. أَحَبُّ إِلَى اللهِ (paling dicintai Allah): Sangat dicintai oleh-Nya. عَلَى وَقْتِهَا (pada waktunya): Pada waktu yang diperintahkan untuk dikerjakan padanya. ثُمَّ أَيٌّ (kemudian apa lagi): Yakni, kemudian amal apa lagi yang lebih utama sesudah shalat pada waktunya.

بِرُّ الْوَالِدَيْنِ (berbakti pada kedua orang tua): Ibu dan bapak. Bakti adalah banyaknya kebaikan dengan segala jenisnya. الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ (jihad di jalan Allah): Mengerahkan segala upaya untuk memerangi musuh-musuh Allah agar kalimat Allah menjadi lebih tinggi. اسْتَزَدْتُهُ (aku minta tambahan): saya minta tambahan dari beliau.

KANDUNGAN HADITS

Pada hadits ini, 'Abdullah bin Mas'ud mengabarkan, dia bertanya kepada Nabi ﷺ tentang amalan yang paling dicintai Allah ﷻ, agar dia bisa mengikuti apa yang paling dicintai Allah *Ta'ala* dan mendahulukannya atas yang lainnya. Oleh karena Nabi ﷺ sudah mengetahui keimanan 'Abdullah bin Mas'ud dan tingkat keyakinannya, maka beliau ﷺ mengarahkan jawabannya kepada amal-amal fisik yang lahir[2]. Beliau ﷺ menjelaskan, amal paling dicintai Allah *Ta'ala* adalah shalat pada waktu yang sudah ditetapkan untuknya, yaitu awal waktu, kecuali shalat Isya. Sebab shalat adalah hak Allah *Ta'ala* paling agung sesudah iman.

Kemudian berbakti pada kedua orang tua. Karena hak-hak keduanya merupakan perkara paling agung sesudah hak-hak Allah *Ta'ala* dan Rasul-Nya. Setelah itu jihad di jalan Allah memerangi musuh-

2 Catatan editor: Oleh karena itu, beliau tidak menjelaskan bahwa amal paling utama ialah iman kepada Allah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits:

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ، قَالَ: إِيمَانٌ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ (رواه البخاري).

musuh-Nya dan membela syari'at-Nya. Kemudian 'Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, sekiranya beliau meminta pada Nabi ﷺ memberi tambahan penjelasan tentang tingkatan-tingkatan amalan, tentu beliau ﷺ akan memberikan tambahan padanya. Tetapi beliau tidak melakukannya karena khawatir timbul kebosanan dan kejenuhan bila dilebihkan dari tiga perkara tersebut.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Antusiasme para sahabat ﷺ menuntut ilmu dan mencari keutamaan.
2. Keutamaan shalat pada waktu yang telah ditetapkan untuknya, dan ia adalah amalan paling dicintai Allah Ta'ala.
3. Berbakti pada kedua orang tua merupakan amalan lebih utama daripada jihad di jalan Allah Ta'ala.
4. Allah Ta'ala menyukai amal-amal saleh dan sebagiannya lebih Dia sukai dibandingkan yang lainnya.

Hadits Ke-45
KAPAN NABI ﷺ MELAKUKAN SHALAT FAJAR (SUBUH)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْفَجْرَ فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ.

Dari 'Aisyah ﷺ dia berkata, "Sungguh Rasulullah ﷺ biasa shalat Fajar lalu dihadiri oleh perempuan-perempuan beriman dengan berselimutkan kain-kain mereka. Kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka dan tidak seorangpun mengenali mereka karena keadaan yang masih remang-remang."[3]

3 HR. Al-Bukhari (no. 365), bab: *fi kam tushalli al-mar`atu minats tsiyab, qala 'Ikrimah: lalu warat jasadaha fi tsubin la`ajza`aha*; dan Muslim (no. 645), bab: *istihbabi at-tabkiri bish shubhi fi awwali waqtiha wahuwa at-taghlisu wa bayani qadril qira`ati fiha.*

PERAWI HADITS

Ummul Mukminin 'Aisyah ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 3.

KOSA KATA HADITS

الْفَجْرَ (fajar): Yakni, shalat Fajar. فَيَشْهَدُ (disaksikan): Yakni, hadir untuk shalat. مُتَلَفِّعَاتٍ (berselimutkan): Menyelimutkan kain ke badan mereka atau membungkusnya. بِمُرُوطِهِنَّ (kain-kain mereka): "*Muruth*" adalah kain bergaris yang mirip baju kurung. مَا يَعْرِفُهُنَّ (tidak ada yang mengenali mereka): Tidak bisa dibedakan apakah perempuan atau laki-laki. Atau tidak bisa dikenali diri-diri mereka; apakah ini si fulanah, karena sisa gelap malam, dan membuka wajah di tempat gelap tidaklah mengapa.

مِنَ الْغَلَسِ (karena masih remang-remang): Kata '*min*' untuk menjelaskan alasan. Adapun '*ghalas*' adalah percampuran cahaya Subuh dengan gelapnya malam, di mana cahaya gelap masih lebih dominan.

KANDUNGAN HADITS

Aisyah ﷺ bercerita dalam rangka menjelaskan kapan biasanya Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Fajar (Subuh). Beliaupun menegaskan bahwa Nabi ﷺ mengerjakannya ketika masih agak gelap dan lebih awal. Hingga perempuan-perempuan yang hadir untuk shalat bersamanya, mereka kembali ke rumah-rumah mereka dengan berselimutkan kain-kain mereka, dan tidak seorangpun mengenali mereka karena masih remang-remang dan gelap yang masih dominan.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Bersegera melaksanakan shalat Fajar (Subuh) di awal waktunya.
2. Boleh bagi perempuan-perempuan hadir untuk shalat Fajar bersama jamaah dengan syarat aman dari fitnah.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan menyegerakan shalat-shalat di awal waktunya, kecuali shalat Isya. Beliau ﷺ mengerjakan Zuhur ketika matahari tergelincir, Asar sebelum cahaya putih matahari berubah, Magrib apabila matahari terbenam, dan Subuh ketika masih remang-remang. Sedangkan Isya diperhatikan kondisi jamaah; jika mereka telah berkumpul maka disegerakan, dan bila mereka agak lamban maka diakhirkan.

2. Perhatian ﷺ yang sangat besar terhadap umatnya dan upaya beliau ﷺ menjauhkan perkara yang menyulitkan mereka.

Hadits Ke-47
KAPAN NABI ﷺ MELAKUKAN SHALAT LIMA WAKTU (2)

عَنْ أَبِي الْـمِنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الْـمَكْتُوبَةَ ؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ - الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى - حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْـمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ. وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْـمَغْرِبِ وَكَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْـمِائَةِ.

Dari Abu al-Minhal Sayyar bin Salamah dia berkata, saya bersama bapakku berkunjung kepada Abu Barzah al-Aslami رضي الله عنه, maka bapakku berkata kepadanya, "Bagaimana biasanya Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat-shalat fardu?" Beliau berkata, "Beliau ﷺ biasa mengerjakan '*al hajiir*' ~yang biasa kamu sebut 'yang pertama'~ ketika matahari tergelincir, mengerjakan shalat Asar kemudian salah seorang kami pulang

ke tempatnya di ujung Madinah sementara (cahaya) matahari masih bersih, dan saya lupa apa yang beliau katakan tentang shalat Magrib, beliau ﷺ menyukai mengakhirkan Isya yang kamu sebut '*Atamah*'. Beliau ﷺ tidak menyukai tidur sebelumnya dan berbincang-bincang sesudahnya. Beliau ﷺ selesai dari shalat Subuh ketika seseorang telah mengenali orang yang duduk di sampingnya. Beliau ﷺ biasa membaca antara 60 sampai 100 ayat."[5]

PERAWI HADITS

Abu al-Minhal Sayyar bin Salamah Ar-Rayahi al-Bashri *Rahimahullah*. Tergolong *tsiqah* (terpercaya) dari kalangan Tabi'in. Wafat tahun 129 H.

Abu Barzah Nadhlah bin Ubaid atau Ibnu 'Abdullah al-Aslami رضي الله عنه. Masuk Islam dan turut dalam pembebasan Khaibar, Makkah, dan Thaif. Beliau yang membunuh Ibnu Khaththal saat pembebasan kota Makkah. Ketika itu, Ibnu Khaththal sedang bergantungan di tirai Ka'bah. Pembunuhan ini atas perintah Nabi ﷺ. Beliau tinggal di Bashrah kemudian pergi ke Khurasan dan turut dalam peperangan dengan Khawarij di Ahwaz. Beliau wafat di Marwa tahun 65 H.

KOSA KATA HADITS

أَنَا وَأَبِي (aku dan bapakku): Biografi bapak beliau tidak disebutkan di tempat ini. كَيْفَ (bagaimana): Pertanyaan tentang tata cara. Namun maksudnya di sini berkenaan dengan waktu, sebagaimana tampak dari jawabannya. الْـمَكْتُوبَةَ (yang fardu): Yang difardukan, dan ia adalah shalat-shalat lima waktu. الْهَجِيرَ *(al hajiir)*: Yakni, shalat di saat al-*hajiir*, dan ia adalah shalat Zuhur, karena al-*hajiir* adalah panas yang sangat ketika pertengahan siang, sesaat sesudah matahari tergelincir.

تَدْعُونَهَا الْأُولَى (kamu sebut 'yang pertama'): Mereka menamai demikian karena ia adalah shalat pertama yang dikerjakan Jibril *Alaihissalam* dengan Nabi ﷺ, ketika dia turun untuk menjelaskan waktu-waktu shalat. تَدْحَضُ الشَّمْسُ (matahari tergelincir): Matahari

5 HR. Al-Bukhari (no. 522), bab: *waqtil 'ashri*.

tergelincir adalah condong ke arah tempatnya terbenam, setelah melewati pertengahan langit. Tanda dimulainya hal ini adalah bayangan semakin bertambah panjang setelah berada pada titik paling pendek.

إِلَى رَحْلِهِ (ke tempatnya): Yakni, ke tempat tinggalnya. فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ (di ujung Madinah): Yakni, tempat paling jauh dari masjid. وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ (dan matahari masih bersih): Masih tampak bersinar cerah dan panas. نَسِيتُ (aku lupa): Hilang dari pengetahuanku. Adapun yang lupa di sini adalah Abu al-Minhal. مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ (apa yang beliau katakan pada shalat Magrib): Yakni, apa yang dikatakan Abu Barzah, tentang kapan Nabi ﷺ mengerjakan shalat Magrib.

وَكَانَ يُسْتَحَبُّ (beliau biasa menyukai): Yakni, menganjurkan. Maksudnya, Nabi ﷺ. يُؤَخِّرَ (mengakhirkan): Yakni, memperlambat memulai pelaksanaan. مِنَ الْعِشَاءِ (dari Isya): Yakni, dari shalat Isya. الْعَتَمَةَ (*atamah*): Dalam al-*Qamuus* disebutkan, "Ia adalah sepertiga malam yang pertama sesudah terbenam cahaya kemerahan." Maksudnya di tempat ini adalah shalat Isya, karena ia dikerjakan pada waktu ini, maka disebut seperti nama waktu itu.

يَكْرَهُ (tidak menyukai): Membenci. الْحَدِيثُ (berbincang-bincang): Bercakap-cakap. يَنْفَتِلُ (berbalik): Selesai. صَلَاةِ الْغَدَاةِ (shalat Subuh): Yakni, shalat Fajar. Sebab kata '*ghadaah*' artinya adalah awal siang. يَعْرِفُ الرَّجُلَ جَلِيسَهُ (seseorang mengetahui orang duduk di sampingnya): Yakni, tahu siapa yang duduk bersamanya. وَكَانَ يَقْرَأُ (dan beliau membaca): Yakni, pada shalat Subuh. بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ (60 sampai 100): Yakni, 60-100 ayat.

KANDUNGAN HADITS

Para Tabi'in *Rahimahumullah* saling bertanya kapan biasanya Nabi ﷺ mengerjakan shalat-shalat lima waktu. Barangkali sebab munculnya pertanyaan itu ialah karena sebagian pemimpin pada masa itu biasa mengakhirkan shalat. Pada hadits ini, pertanyaan itu diajukan kepada Abu Barzah al-Aslami ﵁, dari Ibnu Salamah Ar-Rayahi (salah seorang Tabi'in). Beliau menanyainya tentang kapan Nabi ﷺ mengerjakan shalat-shalat fardu. Beliau ﵁ menjelaskan bahwa Nabi ﷺ biasa shalat Zuhur ketika matahari tergelincir, bersegera mengerjakan shalat

Asar hingga seseorang kembali ke rumahnya di penghujung Madinah, pada saat matahari masih bersinar cerah dan panas. Beliau menjelaskan pula kapan Nabi ﷺ shalat Magrib namun hal itu terlupakan oleh Abu al-Minhal. Kemudian, Abu Barzah tidak menjelaskan secara detail kapan Nabi ﷺ mengerjakan shalat Isya. Hanya saja dijelaskan bahwa Nabi ﷺ menganjurkan agar diakhirkan. Sedangkan shalat Fajar (Subuh), beliau ﷺ bersegera mengerjakan di awal waktunya, hingga ketika selesai darinya seseorang baru bisa mengenal orang di sampingnya saja, padahal beliau ﷺ memperpanjang bacaan padanya, antara 60 sampai 100 ayat.

Abu Barzah ﵁ menjelaskan lebih jauh dalam hadits tersebut. Disebutkan, Nabi ﷺ tidak menyukai tidur sebelum Isya, karena jika terlalu lelap niscaya shalat Isya bisa luput, dan bila sempat bangun niscaya seseorang akan mengerjakan shalat dalam keadaan malas. Begitu pula, beliau ﷺ tidak menyukai berbincang-bincang sesudah Isya. Sebab hal ini bisa menyebabkan seseorang begadang dan memudharatkan badan sehingga terhalang daripada shalat Fajar dan shalat malam.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Antusiasme orang-orang terdahulu untuk mengetahui sunah agar bisa mengikutinya.
2. Pensyari'atan bersegera mengerjakan shalat Zuhur, Asar, dan Fajar (Subuh) di awal waktunya.
3. Pensyari'atan mengakhirkan shalat Isya.
4. Pensyari'atan memperpanjang bacaan pada shalat Fajar (Subuh).
5. Tidak disukai tidur sebelum shalat Isya dan tidak disukai berbincang-bincang sesudahnya.
6. Sebaiknya menyebutkan sesuatu yang terkait dengan syari'at sesuai dengan nama yang disebutkan dalam nas syari'at, agar nama itu tidak menghilang dan orang-orang tidak mengetahuinya lagi, selanjutnya dijelaskan dengan nama yang dikenal oleh khalayak ramai.

Hadits Ke-48
HUKUM MENGGANTI (QADHA`) SHALAT YANG TERLEWATKAN DAN MAKNA SHALAT WUSTHO

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: مَلَأَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ. وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى - صَلَاةِ الْعَصْرِ - ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. وَلَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْعَصْرِ حَتَّى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَوِ اصْفَرَّتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى - صَلَاةِ الْعَصْرِ - مَلَأَ اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا أَوْ حَشَا اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا.

Dari Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ berkata pada perang Khandaq, "Semoga Allah memenuhi kubur-kubur mereka dan rumah-rumah mereka dengan api, sebagaimana mereka menyibukkan kita dari shalat Wustho hingga matahari terbenam." Dalam lafazh Muslim, "Mereka menyibukkan kita dari shalat Wustho-shalat Asar-." Kemudian beliau ﷺ mengerjakannya di antara Magrib dan Isya. Beliau meriwayatkan juga dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, dia berkata, "Orang-orang musyrik menahan Rasulullah ﷺ dari shalat Asar, hingga matahari bercahaya kemerahan atau kekuningan. Maka Nabi ﷺ bersabda, *"Mereka menyibukkan kita dari shalat Wustho~shalat Asar-, semoga Allah mengisi rongga-rongga badan mereka dengan api, atau semoga Allah memenuhi rongga-rongga badan mereka dan kubur-kubur mereka dengan api."*[6]

PERAWI HADITS

Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 23.

6 HR. Al-Bukhari (no. 2773), bab: *ad-du`a 'alal musyrikin bil hazimati wa az-zalzalah*; dan Muslim (no. 627), bab: *ad-dalil liman qala: ash-shalatul wushtha hiya shalatul 'ashri.*

Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 44.

KOSA KATA HADITS

يَوْمَ الْخَنْدَقِ (peristiwa Khandak): Yakni, perang Khandak (parit). Dinamai demikian, karena Nabi ﷺ membuat parit di Madinah dari arah utara melewati dua tempat bebatuan bagian timur terus ke barat. *Khandak* (parit) adalah lubang yang mengelilingi sesuatu dan mencegah bagi yang hendak menuju sesuatu itu. Nabi ﷺ membuat parit itu di sekitar Madinah untuk menjaganya dari serangan pasukan Ahzab (sekutu) yang telah berkumpul untuk memerangi Nabi ﷺ, terdiri dari orang-orang Quraisy dan lainnya, berjumlah sekitar 10.000 prajurit. Peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-4 atau ke-5 H. Hasilnya, pasukan ahzab (sekutu) mengalami kekalahan dan mereka kembali dengan kecewa. Sebab Allah *Ta'ala* telah mengirimkan atas mereka angin dan bala tentara. Setelah mereka mengepung Madinah hampir satu bulan.

قُبُورَهُمْ (kubur-kubur mereka): Tempat-tempat pemakanan mereka sesudah mati. بُيُوتَهُمْ (rumah-rumah mereka): Tempat-tempat tinggal mereka ketika hidup. Kata ganti 'mereka' di sini kembali kepada pasukan ahzab yang memerangi Rasulullah ﷺ, baik dari kalangan quraisy maupun selain mepereka. كَمَا شَغَلُونَا (sebagaimana mereka menyibukkan kita): Melalainkan kita dengan sebab perang. الْوُسْطَى (wustho): Utama.

صَلَاةِ الْعَصْرِ (shalat Asar): Penjelasan untuk shalat Wustho. ثُمَّ صَلَّاهَا (kemudian beliau mengerjakannya): Yakni, mengerjakan shalat Asar. بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (antara Magrib dan Isya): Di antara dua waktu; Magrib dan Isya. حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ (ditahan orang-orang musyrik): Mereka menghalangi dengan peperangan. احْمَرَّتْ أَوِ اصْفَرَّتْ (menjadi kemerahan atau kekuningan): Perawi mengalami keraguan. Namun kemerahan di sini lebih dekat kepada yang sebenarnya daripada kekuningan. Karena saat itu matahari sudah sangat dekat untuk terbenam.

مَلَأَ اللهُ أَوْ حَشَا (Allah memenuhi atau mengisi): Perawi mengalami keraguan. Namun 'memenuhi lebih mendalam maknanya daripada

'mengisi', karena ia mengandung makna 'menumpuk' dan 'banyak'. أَجْوَافَهُمْ (rongga-rongga badan mereka): Yakni, perut-perut mereka.

KANDUNGAN HADITS

Pasukan ahzab (sekutu) dari kalangan Quraisy dan selain mereka berkumpul untuk memerangi Nabi ﷺ di Madinah. Hal ini dipicu oleh Yahudi bani An-Nadhir yang telah diusir Nabi ﷺ dari Madinah karena melanggar perjanjian. Ketika Nabi ﷺ mendengar berita pasukan ahzab, beliau ﷺ minta pandangan sahabat-sahabatnya tentang apa yang harus dilakukan, maka Salman al-Farisi menyarankan agar digali parit. Nabi ﷺpun memerintahkan para sahabatnya melakukan hal itu. Mereka menggalinya dari sebelah utara Madinah, karena ia adalah sisi terbuka di hadapan musuh, melalui dua tempat bebatuan arah timur dan barat, kedalamannya tidak kurang dari tujuh hasta, serta lebar yang bisa menghalangi musuh untuk melewatinya. Semua ini sudah dirampungkan sebelum pasukan ahzab tiba.

Ketika pasukan ahzab sampai di sekitar Madinah, mereka tampak terkejut oleh parit tersebut, karena hal itu belum dikenal sebelumnya di kalangan Arab. Mereka memisah-misahkan pasukan-pasukan mereka sepanjang khandak. Lalu mereka mengarahkan satu pasukan cukup besar ke arah Rasulullah ﷺ.

Pada hadits ini, Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه mengabarkan, kaum musyrikin menyibukkan Nabi ﷺ dari shalat Asar, sehingga mereka tidak mengerjakannya hingga matahari terbenam. Beliau ﷺpun mendo'akan agar Allah *Ta'ala* memenuhi kubur-kubur dan rumah-rumah mereka dengan api, karena mereka menyibukkan beliau dari shalat tersebut. Kemudian beliau ﷺ mengerjakannya di antara shalat Magrib dan Isya.

Adapun 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه mengabarkan, kaum musyrikin mencegah Nabi ﷺ melakukan shalat Asar pada waktu yang lebih utama, hingga matahari kemerahan atau kekuningan. Maka beliau ﷺ berdo'a kepada Allah *Ta'ala* agar memenuhi atau mengisi rongga-rongga badan mereka dan kubur-kubur mereka dengan api.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Perhatian Nabi ﷺ terhadap shalat dan keprihatinannya apabila luput waktunya.
2. Waktu pilihan untuk mengerjakan shalat Asar adalah sebelum cahaya matahari kekuningan.
3. Keutamaan shalat Asar dan ia adalah shalat Wustho.
4. Bersegera mengganti shalat yang luput (terlewatkan).
5. Boleh mendo'akan untuk orang zalim yang setimpal dengan kezalimannya.
6. Paling utama bagi yang mendo'akan orang zalim agar menjelaskan sebab do'a tersebut, agar tidak terkena tuduhan yang bukan-bukan.
7. Boleh mengakhirkan shalat dari waktunya apabila terhalang melakukannya.

KEMUSYKILAN DAN JAWABANNYA

Pada hadits Ali رضي الله عنه dikatakan, orang-orang musyrik menyibukkan Rasulullah ﷺ dari shalat Asar hingga matahari terbenam, lalu beliau ﷺ mengerjakannya di antara Magrib dan Isya. Lalu pada hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه disebutkan mereka menghalangi beliau ﷺ dari shalat Asar hingga matahari kemerahan atau kekuningan. Batas akhir kesibukan pada hadits Ali adalah terbenam matahari dan pada hadits Ibnu Masud saat matahari kekuningan atau kemerahan. Jawaban bagi hal itu adalah salah satu dari dua kemungkinan ini:

Pertama, kesibukan itu terjadi bukan pada satu hari, bahkan pada dua hari berbeda. Masing-masing dari keduanya meriwayatkan apa yang tidak diriwayatkan oleh yang satunya.

Kedua, akhir dari kesibukan itu adalah saat cahaya matahari kekuningan atau kemerahan, sedangkan shalat dilakukan sesudah matahari terbenam karena kesibukan mereka sebelum Magrib berwudhu` dan bersiap-siap u ntuk shalat. *Wallahu A'lam.*

Hadits Ke-49
HUKUM MENGAKHIRKAN SHALAT ISYA DARI AWAL WAKTUNYA

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعِشَاءِ فَخَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ يَقُولُ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي -أَوْ عَلَى النَّاسِ- لَأَمَرْتُهُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ هَذِهِ السَّاعَةَ.

Dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ dia berkata, "Nabi ﷺ mengakhirkan shalat Isya, lalu 'Umar keluar dan berkata, 'Shalat wahai Rasulullah, perempuan dan anak-anak telah tidur'. Beliau ﷺ keluar dan kepalanya masih menetes lalu bersabda, *'Sekiranya tidak memberatkan atas umatku ~atau atas manusia~ niscaya saya perintahkan mereka mengerjakan shalat ini di waktu ini'*."[7]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Abbas ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 16.

KOSA KATA HADITS

أَعْتَمَ النَّبِيُّ بِالْعِشَاءِ (Nabi ﷺ mengakhirkan shalat Isya): Yakni, beliau ﷺ mengakhirkan shalat Isya hingga waktu '*atamah*', yaitu sepertiga malam, sesudah hilang cahaya kemerahan sesudah matahari terbenam. فَخَرَجَ عُمَرُ (Umar keluar): Yakni, keluar dari masjid, atau dari tempatnya dalam Saf. Biografi 'Umar disebutkan pada hadits no. 1.

الصَّلَاةُ (shalat): Yakni, waktu shalat telah masuk, atau kerjakanlah shalat. الصِّبْيَانُ (anak-anak): Dari masa kecil hingga sebelum balig.

7 HR. Al-Bukhari (no. 556), bab: *fadhlil 'isya'*; dan Muslim (no. 638), bab: *waqtil 'isya' wa ta'khiriha.*

وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ (kepalanya menetes): Yakni, meneteskan air. لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ (sekiranya tidak memberatkan atas umatku, niscaya saya perintahkan mereka): Pernyataan serupa dengan ini sudah dijelaskan pada hadits no. 17.

هَذِهِ السَّاعَةَ (saat ini): Yakni, waktu sekarang ini, yaitu sepertiga malam.

KANDUNGAN HADITS

Ibnu 'Abbas ﷺ menceritakan bahwa Nabi ﷺ suatu malam mengakhirkan shalat Isya hingga orang-orang tidak mampu begadang dari kalangan perempuan serta anak-anak tertidur. 'Umar pun keluar menemui Nabi ﷺ dan memanggilnya untuk shalat seraya mengajukan alasan bahwa dirinya melakukan hal itu karena perempuan dan anak-anak telah tertidur.

Rasulullah ﷺ keluar dan kepalanya meneteskan air. Lalu beliau ﷺ menjelaskan kalau bukan karena kesulitan atas umat, niscaya mereka akan diharuskan mengakhirkan shalat Isya, hingga sepertiga malam.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Paling utama adalah mengakhirkan shalat Isya hingga sepertiga malam jika tidak memberatkan atas manusia.
2. Boleh bagi perempuan dan anak-anak hadir untuk shalat Isya di masjid-masjid.
3. Boleh tidur sebelum shalat Isya bagi siapa yang terlalu mengantuk jika merasa yakin tidak akan luput waktu.
4. Boleh memanggil imam untuk shalat bila terlambat, jika yang memanggil seorang tokoh.
5. Kasih sayang Nabi ﷺ terhadap umatnya.
6. Syari'at Islam tidak ada kesusahan dan kesulitan padanya.

Hadits Ke-50
HUKUM MENGAKHIRKAN SHALAT APABILA MAKANAN SUDAH DIHIDANGKAN

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ

Dari 'Aisyah ﵂, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Apabila shalat telah diiiqamahkan dan makan malam telah dihidangkan, mulailah dengan makan malam."* Dari Ibnu 'Umar sama seperti itu.[8]

PERAWI HADITS

Aisyah ﵂. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 3.

Ibnu 'Umar, yaitu 'Abdullah bin 'Umar ﵁. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 13.

KOSA KATA HADITS

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ (apabila shalat telah diiiqamahkan): Diseru untuk shalat dengan melakukan iiqamah. Maksudnya, adalah shalat yang hendak dilakukan dengan iiqamah itu. حَضَرَ الْعَشَاءُ (makan malam telah dihidangkan): Dihidangkan untuk dimakan. Kata *'asya'* adalah makanan yang dihidangkan saat *'asyiiy'*, yaitu akhir siang.

8 HR. Al-Bukhari (no. 639), bab: *idza hadhara ath-tha'amu wa 'uqimatush shalatu wa kana Ibnu 'Umar yabda`u bil 'asya` wa qala Abud Darda`: min fiqhil mar`i iqbaluhu 'ala hajatihi hatta yaqbalu 'ala shalatihi wa qalbuhu farighun*; dan Muslim (no. 557), bab: *karahatish shalati bihadhrati ath-tha'am yurida akluhu fil hal wa karahati ash-shalati ma'a mudafa'atil akhbatsain*.

An-Nawawi berkata, "Di dalam hadits ini ada dalil makruhnya (dibencinya) mengerjakan shalat dengan adanya makanan yang telah dihidangkan dan ingin segera disantap, karena dapat menyibukkan hati dan menghilangkan kekhusyu'an. Hukum makruh ini menurut jumhur para sahabat kami (dari madzhab Syafi'i) dan selain mereka apabila ia tetap shalat padahal waktu shalat masih leluasa. Apabila waktunya sempit di mana jika ia makan atau bersuci menyebabkan keluar dari waktu shalat maka ia tetap melakukan shalat dengan keadaannya itu demi menjaga kehormatan waktu (shalat) dan dia tidak boleh mengakhirkannya." *Syarh an-Nawawi* (V/46).

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (dan dari Ibnu 'Umar): Beliau adalah 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khathtab ﵄.

نَحْوُهُ (sepertinya): Yakni, serupa dengannya, meski terjadi sedikit perbedaan. Adapun lafazh riwayat Ibnu 'Umar, "Apabila telah diletakkan makan malam salah seorang dari kalian dan shalat telah diiiqamahkan, maka mulailah dengan makan malam, dan jangan terburu-buru hingga selesai darinya."

KANDUNGAN HADITS

Karena maksud dari shalat adalah menghubungkan hamba dengan Rabb-nya *Tabaraka wa Ta'ala*, dan hal itu tidaklah sempurna kecuali dengan mengkonsentrasikan hati, dan mengosongkannya dari segala hal yang menyibukkan, maka Nabi ﷺ memerintahkan segala hal yang bisa merealisasikan tujuan tersebut.

Pada hadits ini, Ummul Mukminin 'Aisyah ﵂ menceritakan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau memerintahkan menyantap makanan meski shalat telah diiiqamahkan, jika makanan tersebut sudah dihidangkan, agar seseorang mendatangi shalat sepenuh hati, tanpa ada yang menyibukkannya. Adapun 'Abdullah bin 'Umar ﵄ menceritakan hadits serupa, dari Nabi ﷺ, seraya menambahkan agar tidak terburu-buru dalam makannya, dan tidak berdiri dari makanan tersebut hingga menyelesaikannya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pentingnya menghadirkan hati dalam shalat dan mengosongkannya dari segala perkara yang menyibukkannya.
2. Mengakhirkan shalat apabila telah dihidangkan makanan meskipun luput shalat jamaah,[9] demikian juga apabila luput awal waktu, dan inilah hubungan antara hadits dengan bab ini.
3. Kemudahan syari'at Islam.

9 Akan tetapi tidak boleh menjadikan hal itu sebagai kebiasaan, dimana dihidangkan makanan pada waktu shalat, sehingga luput shalat berjamaah.

Hadits Ke-51
HUKUM SHALAT KETIKA MAKANAN SUDAH DIHIDANGKAN DAN KETIKA DIDESAK DUA PERKARA BURUK

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ.

Dalam riwayat Muslim dari 'Aisyah ﵂ dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak ada shalat dengan hadirnya makanan dan tidak pula ketika dia didesak dua perkara kotor."*[10]

PERAWI HADITS

Aisyah ﵂. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 3.

KOSA KATA HADITS

لَا صَلَاةَ (tidak ada shalat): Kata '*laa*' untuk menafikan, dan penafian di sini mengandung larangan, yakni janganlah seseorang shalat. بِحَضْرَةِ (dengan hadirnya): Yakni, dengan sebab hadirnya. وَلَا وَهُوَ (dan tidak pula dia): Yakni, seseorang. يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ (didesak dua perkara kotor): Kencing dan air besar. Maknanya desakan keduanya adalah seseorang menahan keduanya untuk keluar, sehingga kedua hal itu menghalanginya untuk kosentrasi pada perkara lain.

KANDUNGAN HADITS

Oleh karena tujuan shalat adalah menghubungkan seorang hamba dengan Rabbnya ﷻ, dan hal itu tidaklah sempurna kecuali dengan menghadirkan hati dan mengosongkannya dari segala perkara menyibukkannya, maka Rasulullah ﷺ melarang seseorang shalat pada kondisi yang bisa menghalangi tercapainya tujuan tersebut. Dalam hadits ini, 'Aisyah ﵂ mengabarkan, dirinya mendengar Nabi

10 Diriwayatkan Muslim (no. 560), bab: *karahatish shalati bihadhrati ath-tha'am alladzi yurida akluhu fil hali wa karahatish shalah ma'a mudafa'atil akhbatsain.*

ﷺ menafikan adanya shalat dengan kehadiran makanan yang ingin dimakan, atau saat didesak oleh dua perkara kotor; kencing dan buang air besar. Ia adalah penafian yang mengandung larangan. Disebutkan dengan lafazh penafian sebagai penekanan agar menjauhinya, seakan-akan hal itu perkara yang tidak mungkin terjadi.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Larangan shalat di saat kehadiran makanan yang ingin dimakan, atau ketika menahan kencing dan buang air besar, karena hal itu menghalangi konsentrasi hati dalam shalat.
2. Shalat diakhirkan ketika makanan telah dihidangkan, atau saat menahan kencing maupun air besar, meski luput dari awal waktu, dan inilah hubungan antara hadits ini dengan bab ini.
3. Apabila makanan belum dihidangkan, atau merasakan kencing maupun air besar, namun tidak sampai kategori menahan dengan susah payah, maka hal itu tidaklah mengapa.
4. Memperhatikan masalah menghadirkan hati dalam shalat dan menghilangkan semua perkara menyibukkannya.

Hadits Ke-52
WAKTU-WAKTU TERLARANG UNTUK SHALAT (1)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ -وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ- أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ.

Dari 'Abdullah bin 'Abbas ﵄ dia berkata, "Telah bersaksi di sisiku beberapa laki-laki yang diridhai, dan paling aku diridhai di antara mereka adalah 'Umar, bahwa Nabi ﷺ melarang shalat sesudah Subuh hingga matahari terbit, dan sesudah Asar hingga matahari terbenam."[11]

11 HR. Al-Bukhari (no. 556), bab: *ash-shalati ba'dal fajri hatta tartafi'a asy-syamsu;* dan Muslim (no. 825), bab: *al-auqatil lati nuhiya 'anil shalati fiha.*

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Abbas ﵄. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 16.

KOSA KATA HADITS

مَرْضِيُّونَ (diridhai): Diterima persaksiannya. Tidak disebutkan di antara kecuali 'Umar. أَرْضَاهُمْ (paling diridhai di antara mereka): Paling diterima persaksiannya di sisiku. عُمَرُ (Umar): Beliau adalah Ibnu al-Khaththab ﵁. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 1. نَهَى (melarang): Meminta untuk menahan diri darinya. عَنِ الصَّلَاةِ (daripada shalat): Yakni, shalat *nafilah* (bukan fardu). بَعْدَ الصُّبْحِ... وَبَعْدَ الْعَصْرِ (sesudah Subuh... dan sesudah Asar): Yakni, sesudah shalat Subuh dan sesudah shalat Asar.

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin 'Abbas ﵄ menceritakan, bahwa sekelompok orang terpercaya dan diterima persaksiannya, di antara mereka adalah 'Umar bin al-Khaththab ﵁, telah bersaksi di sisinya, bahwa Nabi ﷺ melarang shalat *nafilah* (sunat) sesudah shalat Subuh hingga matahari terbit, dan sesudah shalat Asar hingga matahari terbenam. Karena orang-orang kafir sujud kepada matahari ketika terbit dan ketika terbenam. Maka kaum muslimin dilarang shalat sunat pada kedua waktu ini untuk menghindari keserupaan dengan orang-orang kafir.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pengharaman shalat nafilah sesudah shalat Fajar (Subuh) hingga matahari terbit, dan sesudah shalat Asar hingga matahari terbenam, kecuali shalat yang memiliki sebab seperti Tahiyatul masjid, atau mengulangi shalat bersama satu jamaah meski telah shalat sebelumnya, maka boleh melakukannya seperti ditunjukkan hadits-hadits lain.
2. Menguatkan berita dengan menyebutkan banyaknya orang yang mendengarkannya dan menyebutkan kwalitas mereka.
3. Larangan menyerupai orang-orang kafir dan menutup semua sarana kepadanya.

Hadits Ke-53
WAKTU-WAKTU TERLARANG UNTUK SHALAT (2)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.

Dari Abu Said al-Khudri ﵁, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Tidak ada shalat sesudah Subuh hingga matahari tinggi, dan tidak ada shalat sesudah Asar hingga matahari terbenam."[12]

PERAWI HADITS

Abu Said Saad bin Malik bin Sinan al-Khudri al-Anshari al-Khazraji ﵁. Berperang bersama Nabi ﷺ sebanyak 12 peperangan. Pertamanya adalah perang Khandak. Adapun sebelum itu beliau masih terlalu kecil. Menghafal ilmu sangat banyak dari Nabi ﷺ sehingga menjadi ulama Anshar dan pembesar mereka. Wafat tahun 74 H dan dimakamkan di Baqi', Madinah.

KOSA KATA HADITS

لَا صَلَاةَ (tidak ada shalat): Yakni, tidak ada shalat *nafilah*. Penafian di sini bermakna larangan. Maksudnya, janganlah kamu shalat. بَعْدَ الصُّبْحِ (sesudah Subuh): Yakni, sesudah shalat Subuh, seperti pada riwayat kedua dalam *ash-Shahihain*. حَتَّى تَرْتَفِعَ (hingga meninggi): Hingga matahari sudah tinggi dari ufuq. Tapi di sini tidak disebut-

---

12 HR. Al-Bukhari (no. 556), bab: *ash-shalati ba'dal fajri hatta tartafi'a asy-syamsu*; dan Muslim (no. 827), bab: *al-auqatil lati nuhiya 'anil shalati fiha*.

An-Nawawi berkata, "Untuk larangan ini al-Qadhi berhujjah (beralasan) dengan hadits-hadits lain tentang larangan shalat ketika matahari terbit dan larangan dari shalat ketika mulai muncul alis matahari sampai benar-benar tampak, dan hadits tiga waktu (yang dilarang untuk shalat) sampai matahari terbit dengan sempurna hingga meninggi." An-Nawawi berkata, "Dan ini seluruhnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 'terbit' pada riwayat-riwayat lain ialah meningginya matahari serta telah tampak sinar dan cahayanya, bukan sebatas telah tampak bulatan mataharinya semata. Apa yang dikemukakan oleh al-Qadhi ini adalah benar dan wajib (dipegang) serta tidak boleh meninggalkannya demi menggabungkan seluruh riwayat yang ada." *Syarh Muslim* (VI/111-112).

kan batasan tinggi yang dimaksud. Hanya saja disebutkan disebagian hadits bahwa batasannya adalah setinggi tombak. بَعْدَ الْعَصْرِ (sesudah Asar): Yakni, sesudah shalat Asar, seperti pada riwayat kedua dalam *Ash-Shahihain.*

KANDUNGAN HADITS

Abu Said al-Khudri ؓ mengabarkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau ﷺ melarang shalat *nafilah* pada dua waktu:

Pertama, sesudah shalat Fajar (Subuh) hingga matahari meninggi dari ufuk langit, dan itu setinggi tombak.

Kedua, sesudah shalat Asar hingga matahari terbenam. Hal ini dilakukan untuk menjauh dari keserupaan dengan orang-orang kafir yang bersujud kepada matahari saat terbit dan saat terbenam, dan sekaligus menjaga tauhid.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pengharaman shalat nafilah sesudah shalat Fajar hingga matahari setinggi tombak, dan sesudah Asar hingga matahari terbenam, kecuali shalat yang memiliki sebab, seperti terdahulu.
2. Larangan menyerupai orang-orang kafir dan upaya menutup semua jalan mengarah kepadanya.

CATATAN

Hubungan hadits-hadits larangan shalat yang disebutkan oleh penulis *"Umdatul Ahkam"* di bab tentang waktu-waktu shalat, bahwa setelah beliau menyebutkan waktu-waktu yang diperintahkan shalat padanya, maka disebutkan pula waktu-waktu yang dilarang shalat padanya, untuk mengumpulkan sesuatu dengan lawannya, atau untuk menjelaskan bahwa shalat-shalat *nafilah* ada yang tidak memiliki waktu tertentu, sehingga boleh dikerjakan setiap waktu, kecuali waktu-waktu yang dilarang shalat padanya. Berbeda dengan shalat-shalat fardu, semuanya memiliki waktu-waktu tertentu, maka waktu-waktu yang

disebutkan itu adalah untuk shalat-shalat fardu dan yang mengiringinya daripada shalat-shalat sunat. Penulis menyebutkan pula hadits Abu Said, karena di dalamnya terdapat perpanjangan waktu larangan sesudah shalat Subuh, yakni hingga matahari terbit agak tinggi.

Hadits Ke-54
TATA CARA MENGGANTI SHALAT FARDU APABILA TELAH LUPUT WAKTUNYA

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا. قَالَ: فَقُمْنَا إِلَى بَطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ. ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.

Dari Jabir bin 'Abdillah ؓ, bahwa 'Umar bin al-Khaththab ؓ datang pada perang Khandak sesudah matahari terbenam sambil mencaci-maki kafir quraisy. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, hampir-hampir saya tidak mengerjakan shalat Asar hingga matahari hampir terbenam." Nabi ﷺ bersabda, *"Demi Allah, saya belum mengerjakannya."* Beliau berkata, "Kami berdiri menuju *Bathan*, beliau berwudhu` untuk shalat dan kami berwudhu` untuknya, lalu beliau shalat Asar sesudah matahari terbenam, kemudian beliau mengerjakannya sesudah Magrib."[13]

PERAWI HADITS

Jabir bin 'Abdillah ؓ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 35.

13 HR. Al-Bukhari (no. 571), bab: *man shalla bi an-nasi jama'atan ba'da dzahabil waqti*; dan Muslim (no. 631), bab: *ad-dalil liman qala: ash-shalatul wustha hiya shalatul 'ashri.*

KOSA KATA HADITS

جَاءَ عُمَرُ (Umar datang): Yakni, datang kepada Rasulullah ﷺ. Biografi 'Umar sudah disebutkan pada hadits no. 1.

يَوْمَ الْخَنْدَقِ (perang Khandak): Pembicaraan tentang ini sudah disebutkan pada hadits no. 48.

يَسُبُّ (mencaci-maki): Yakni, mencaci dan mencela. كُفَّارَ قُرَيْشٍ (kafir quraisy): Orang-orang kafir dari suku Quraisy. Adapun Quraisy adalah bani an-Nadhr bin Kinanah, atau bani Fihr bin Malik bin Nadhr.

مَا كِدْتُ (hampir-hampir saya tidak bisa): Sedikit lagi saya tidak bisa melakukannya. حَتَّى كَادَتْ (hingga hampir): Hingga mendekati. Maknanya, saya tidak bisa mengerjakan shalat Asar hingga matahari hampir terbenam. وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا (demi Allah, saya belum mengerjakannya): Maksudnya Rasulullah ﷺ.

قَالَ (dia berkata): Maksudnya, Jabir ؓ. إِلَى بَطْحَانَ (menuju *Bathan*): Satu tempat atau lembah di Madinah yang diberi nama lembah Abu Jaidah pada saat ini. فَصَلَّى الْعَصْرَ (beliau mengerjakan shalat Asar): Yakni, Nabi ﷺ. Nampaknya para sahabat turut shalat bersama beliau ﷺ.

KANDUNGAN HADITS

Jabir bin 'Abdillah ؓ menceritakan bahwa 'Umar bin al-Khaththab ؓ datang kepada Nabi ﷺ pada perang Khandak~sesudah matahari terbenam-dalam keadaan marah terhadap quraisy, mencaci-maki mereka, karena telah menyibukkannya dari shalat Asar. Beliau tidaklah sempat mengerjakannya kecuali setelah matahari hampir terbenam. Lalu Nabi ﷺ mengabarkan padanya, bahwa dirinya sendiri belum mengerjakan shalat Asar, dan Nabi ﷺ mempertegas hal itu dengan sumpah, untuk menenangkan 'Umar ؓ dan mengisyaratkan betapa besar perkara mengakhirkan shalat. Selanjutnya, Nabi ﷺ berdiri dan orang-orang bersamanya menuju lembah *Bathan*, mereka berwudhu` untuk shalat, kemudian beliau mengimami mereka shalat Asar sesudah matahari terbenam, dan shalat Magrib sesudahnya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Boleh mencaci maki orang-orang kafir. Karena Nabi ﷺ menyetujui 'Umar dalam hal itu.
2. Boleh bersumpah tanpa ada permintaan jika ada maslahat padanya.
3. Mengganti shalat-shalat yang luput waktunya hendaknya dikerjakan secara berurutan, dimulai dari yang pertama, dan seterusnya.

Bab Keutamaan Shalat Berjamaah dan Kewajibannya

BAB KEUTAMAAN SHALAT BERJAMAAH DAN KEWAJIBANNYA

Hadits Ke-55
KEUTAMAAN SHALAT BERJAMAAH

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

Dari 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khathhtab رضي الله عنهما, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendiri dua puluh tujuh derajat."*[1]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنهما. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 13.

KOSA KATA HADITS

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ (shalat jamaah): Yakni, shalat berjamaah. أَفْضَلُ (lebih utama): Lebih banyak. الْفَذّ (sendiri): Seorang diri, tidak shalat

1 HR. Al-Bukhari (no. 619), bab: *fadhli shalatil jama'ah, wa kana al-Aswadu idza fatathul jama'atu dzahaba ila masjidin akhar, wa ja'a Anas ila masjidin qad shulliya fihi, faadzdzana wa aqama wa shalla jama'atan*; dan Muslim (no. 649), bab: *fadhli shalatil jama'ati wa bayani at-tasydidi fi at-takhallufi 'anha.*

bersama jamaah. دَرَجَةً (derajat): Kali ~lipat~. Maknanya, seseorang yang shalat berjamaah maka lebih banyak pahalanya daripada yang shalat sendirian, hingga dua puluh tujuh kali lipat.

KANDUNGAN HADITS

Perkumpulan yang disyari'atkan dalam ibadah memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah, dan mengandung faedah-faedah sangat banyak baik masyarakat maupun individu, dunia maupun akhirat. Pada hadits ini, 'Abdullah bin 'Umar ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ menjelaskan keutamaan shalat berjamaah, bahwa shalat berjamaah lebih banyak pahalanya daripada shalat sendirian, hingga dua puluh tujuh kali lipat. Beliau ﷺ menjelaskan hal itu agar manusia melakukannya untuk mendapatkan tambahan pahala ini.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Keutamaan shalat berjamaah.
2. Shalat berjamaah lebih banyak pahalanya dibandingkan shalat tanpa berjamaah, hingga dua puluh tujuh kali lipat.
3. Shalat berjamaah bisa terlaksana dengan dua orang; imam dan makmum, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Lebih utama daripada shalat sendirian."

Hadits Ke-56
KEUTAMAAN SHALAT BERJAMAAH DAN SEBAB KEUTAMAAN TERSEBUT

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ خَطِيئَةٌ فَإِذَا

صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ.

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Shalatnya seseorang dalam jamaah digandakan atas shalatnya di rumahnya atau di pasarnya dua puluh lima kali lipat. Hal itu, bahwasanya apabila dia berwudhu' dan memperbagus wudhu', kemudian keluar menuju masjid dan tidak ada yang mengeluarkannya kecuali shalat, tidaklah dia melangkah satu langkah melainkan diangkat satu derajat baginya karena hal itu, dan dihilangkan satu kesalahan darinya karena hal itu, apabila dia mengerjakan shalat maka para malaikat senantiasa bershalawat atasnya selama dia di tempat shalatnya; "Ya Allah, berilah shalat atasnya, Ya Allah, berilah ampunan kepadanya, Ya Allah berilah rahmat untuknya."* Dan dia senantiasa berada dalam shalat selama menunggu shalat."[2]

PERAWI HADITS

Abu Hurairah ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 2.

KOSA KATA HADITS

صَلَاةُ الرَّجُلِ (shalatnya seseorang): Kata '*rajul*' bermakna seorang laki-laki, namun maksudnya di tempat ini adalah laki-laki atau perempuan. فِي جَمَاعَةٍ (dalam jamaah): Yakni, bersama jamaah. تُضَعَّفُ (dilipat gandakan): Allah melipat gandakannya. Yakni, menambahkannya. صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ (shalatnya di rumahnya): Di tempat tinggalnya. وَفِي سُوقِهِ (dan di pasarnya): Tempat bisnisnya. Umumnya, shalat di kedua tempat

2 HR. Al-Bukhari (no. 620), bab: *fadhli shalatil jama'ah, wa kana al-Aswadu idza fatathul jama'atu dzahaba ila masjidin akhar, wa ja'a Anas ila masjidin qad shulliya fihi, faadzdzana wa aqama wa shalla jama'atan*; dan Muslim (no. 649), bab: *fadhli shalatil jama'ati wa intizhari ash-shalah.*
Imam an-Nawawi berkata, "Di dalam hadits ini seluruhnya terdapat penekanan perintah shalat berjama'ah dan menanggung kesulitan dalam menghadirinya. Dan bahwasanya apabila ada orang yang sakit dan yang sepertinya memungkinkan baginya untuk ikut berjama'ah maka disunnahkan baginya untuk menghadirinya." *Syarh an-Nawawi* (V/156-157).

itu tidak dilakukan berjamaah, sebab jamaah umumnya dilakukan di masjid-masjid.

وَذَلِكَ (dan hal itu): Yakni, pelipatgandaan. أَنَّهُ (bahwasanya dia): Yakni, dikarenakan dia. فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ (memperbagus wudhu): Menyempurnakannya sesuai yang disebutkan dari Nabi ﷺ. إِلَى الْمَسْجِدِ (ke masjid): Tempat yang disiapkan untuk didirikan shalat jamaah padanya. لَا يُخْرِجُهُ (tidak mengeluarkannya): Yakni, dari rumahnya. إِلَّا الصَّلَاةُ (kecuali shalat): Yakni, keinginan untuk shalat tanpa keinginan yang lain. لَمْ يَخْطُ (tidak mengayunkan): Memajukan kakinya. خَطْوَةً (suatu langkah): Jarak yang terdapat di antara dua kaki orang berjalan.

إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ (melainkan diangkat untuknya): Melainkan Allah mengangkat untuknya. بِهَا (karena itu): Dengan sebab langkah itu. دَرَجَةً (derajat): Kedudukan di sisi Allah *Ta'ala*. حُطَّ عَنْهُ (dihilangkan darinya): Allah meletakkan darinya. خَطِيئَةً (suatu kesalahan): Keburukan. Maksudnya, siksaan atas keburukan. فَإِذَا صَلَّى (apabila dia shalat): Yakni, tahiyyatul masjid, atau selainnya yang segera dia lakukan ketika telah masuk masjid.

لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ (malaikat senantiasa): Yakni, malaikat terus menerus. Para malaikat termasuk alam gaib. Terkadang mereka bisa dilihat atas izin Allah *Ta'ala*. Diciptakan oleh Allah *Ta'ala* dari cahaya, dimuliakan dengan tugas melaksanakan ketaatan pada-Nya, tidak pernah durhaka atas apa yang diperintahkan, dan mengerjakan apa yang diperintahkan, bertasbih siang dan malam tanpa pernah lelah.

تُصَلِّي عَلَيْهِ (bershalawat atasnya): Yakni, mendo'akannya. مَا دَامَ (selama): Selama waktunya di masjid. فِي مُصَلَّاهُ (di tempat shalatnya): Yakni, di tempat dia shalat. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ (Ya Allah, berilah shalawat kepadanya): Yakni, pujilah dia di perkumpulan yang tertinggi. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ (Ya Allah, ampunilah dia): Tutupilah dosa-dosanya dan janganlah diberi sanksi atasnya. اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ (Ya Allah, rahmatilah dia): Masukkan dia dalam rahmat-Mu. وَلَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ (dan senantiasa dalam shalat): Yakni, dalam pahala shalat. مَا انْتَظَرَ (selama menunggu): Selama waktu menunggu. الصَّلَاةَ (shalat): Yakni, shalat yang menjadi tujuannya untuk datang ke masjid.

KANDUNGAN HADITS

Perkumpulan yang disyari'atkan dalam ibadah-ibadah bernilai sangat tinggi di sisi Allah *Ta'ala*, mengandung faedah-faedah sangat banyak baik untuk masyarakat maupun individu, dunia maupun akhirat. Pada hadits ini, Abu Hurairah menceritakan dari Nabi ﷺ keutamaan shalat jamaah dan sebab-sebab keutamaan. Di mana Nabi ﷺ menyebutkan bahwa shalatnya seseorang bersama jamaah di masjid dilebihkan atas shalatnya di rumahnya atau di pasarnya~karena pada umumnya tidak ada jamaah pada keduanya~ hingga dua puluh lima kali lipat. Kemudian Nabi ﷺ menjelaskan sebab-sebab pelipatgandaan itu dengan sifat-sifat berikut:

Hendaknya berwudhu` dengan baik sebagaimana yang disebutkan pada tata cara wudhu` Nabi ﷺ.

Keluar menuju masjid secara ikhlas, tidak ada yang mengeluarkannya kecuali shalat.

Bersegera melakukan shalat yang dituliskan untuknya ketika sampai ke masjid. Dengan demikian, tidaklah dia mengayunkan satu langkah, melainkan Allah mengangkat untuknya dengan sebab itu satu derajat, dan menghilangkan darinya dengan sebab itu satu kesalahan. Dengan sebab ini pula, para malaikat bershalawat atasnya, selama dia berada di tempat shalatnya, seraya mengucapkan, "Ya Allah, berilah shalawat atasnya, Ya Allah, ampunilah dia, Ya Allah rahmatilah dia."

Dia seakan-akan senantiasa berada dalam shalat selama dia menunggu shalat.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Keutamaan shalat seseorang dalam jamaah di masjid.
2. Shalatnya seseorang berjamaah dilebihkan daripada shalatnya di rumahnya atau di pasarnya hingga dua puluh lima kali lipat.
3. Sebab-sebab kelebihan itu adalah apa yang dicakup olehnya berupa kesempurnaan bersuci, keluar dengan ikhlas menuju shalat, bersegera mengerjakan shalat ketika masuk masjid, dan

apa ditimbul dari itu berupa pahala setiap langkah, do'a para malaikat, dan pahala menunggu shalat.

4. Keutamaan bersuci secara sempurna sebelum pergi ke masjid.

5. Keutamaan ikhlas ketika pergi ke masjid.

6. Hasil dari kedua hal di atas, bahwa tidaklah seseorang mengayunkan satu langkah, melainkan Allah Ta'ala mengangkat satu derajat baginya dengan sebab itu, dan menghilangkan satu kesalahan darinya dengan sebab itu, hingga dia masuk masjid.[3]

7. Do'a para malaikat berupa shalawat, permohonan ampunan, dan rahmat, bagi siapa shalat di masjid, kemudian duduk menunggu shalat.

8. Barangsiapa shalat di masjid dan tinggal padanya menunggu shalat, maka baginya pahala shalat selama dia menunggunya.

9. Penetapan adanya malaikat Alaihimussalam.

PERBEDAAN DAN CARA MENGKOMPROMIKAN

Pada hadits ini dikatakan pelipat gandaan shalat berjamaah hingga dua puluh lima derajat. Pada hadits Ibnu 'Umar hingga dua puluh tujuh derajat. Untuk mengkompromikan antara keduanya dikatakan, "Kita ambil yang lebih banyak, yaitu dua puluh tujuh derajat, karena dengan demikian yang lebih sedikit tidak pula dikesampingkan, sebab ia telah masuk padanya. Berbeda bila yang diambil kebalikannya.

Hadits Ke-57
HUKUM SHALAT BERJAMAAH

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْـمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ

3 Langkah itu dihitung sampai orang itu masuk masjid sebagaimana disebutkan dalam *Ash-Shahihain*, bukan sampai ke tempat dimana dia akan shalat, seperti diduga sebagian orang.

حَبْـوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Shalat paling berat bagi orang-orang munafik adalah shalat Isya dan shalat Fajar (Subuh), sekiranya mereka mengetahui apa yang ada pada keduanya, niscaya mereka mendatangi keduanya meski merangkak, dan sungguh saya berkeinginan untuk memerintahkan shalat diiiqamahkan, kemudian saya perintahkan seseorang mengimami manusia, kemudian saya berangkat bersama beberapa laki-laki, bersama mereka ikatan-ikatan daripada kayu bakar, menuju kaum yang tidak menghadiri shalat, lalu saya membakar rumah-rumah di atas mereka dengan api."*[4]

4 HR. Al-Bukhari (no. 6797), bab: *ikhrajil khushum wa ahlir raib minal buyuti ba'dal ma'rifah, waqad akhraja 'Umar ukhta Abi Bakrin hina nahat*; dan Muslim (no. 651), bab: *fadhli shalatil jama'ah wa bayani at-tasydidi fit takhallufi 'anha.*

Ini adalah penekanan bagi shalat berjama'ah dan keutamaannya, khususnya pada shalat Fajar dan shalat 'Isya.

Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Siapa yang senang bertemu dengan Allah besok (pada Hari Kiamat) dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia menjaga shalat (lima waktu) ini di mana saja dia diseur untuk mendirikanannya. Karena, sesungguhnya Allah telah mensyari'atkan sunnah-sunnah petunjuk (jalan-jalan hidayah dan kebenaran) kepada Nabi kalian, dan sesungguhnya shalat lima waktu (dengan berjama'ah) itu adalah sunnah-sunnah petunjuk. Jika seandainya kalian shalat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang yang terlambat ini shalat di rumahnya, sungguh, kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian, dan jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, sungguh, kalian telah sesat. Tidak ada seorang pun yang berwudhu` lalu membaguskan wudhu`nya, kemudian menyengaja menuju masjid dari masjid-masjid ini, kecuali Allah akan menuliskan satu kebaikan baginya dari setiap langkah yang dilakukannya, dengannya Allah mengangkat satu derajat dan menghapuskan satu kesalahan darinya. Sungguh, aku telah melihat kami, dan tidak ada yang tertinggal dalam mengerjakan shalat berjama'ah kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Sungguh, ada seorang laki-laki yang dipapah di antara dua orang laki-laki hingga didirikan di tengah shaff." Dalam satu riwayat disebutkan: "Sungguh, aku telah melihat kami, dan tidak ada yang tertinggal dari shalat (berjama'ah) kecuali orang munafik yang telah dikenali kemunafikannya atau orang yang sedang sakit. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang berjalan di antara dua orang (dipapah) hingga ia mengerjakan shalat (berjama'ah)." Dan dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah saw mengajari kami sunnah-sunnah petunjuk, dan termasuk sunnah-sunnah petunjuk ialah mengerjakan shalat (berjama'ah) di masjid yang dikumandangkan

PERAWI HADITS

Abu Hurairah ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 2.

KOSA KATA HADITS

أَثْقَلُ الصَّلَاةِ (shalat paling berat): Paling susah dan sulit. Maksud shalat di sini adalah shalat-shalat seluruhnya. Huruf '*alim lam*' pada kata '*shalat*' menunjukkan pencakupan seluruh jenis. عَلَى الْمُنَافِقِينَ (atas orang-orang munafik): Orang-orang yang menampakkan diri sebagai orang-orang Islam, padahal mereka adalah kafir. وَلَوْ يَعْلَمُونَ (sekiranya mereka mengetahui): Yakni, mengetahui dengan iman dan keyakinan. مَا فِيهِمَا (apa yang ada pada keduanya): Yakni, daripada pahala melakukan keduanya berjamaah.

وَلَوْ حَبْوًا (meskipun merangkak): Yakni, mereka mendatangi keduanya dalam keadaan merangkak. Merangkak adalah berjalan di atas tangan dan lutut. هَمَمْتُ (aku berkeinginan): saya berkehendak dan bertekad. بِالصَّلَاةِ (shalat): Yakni, shalat fardu. فَتُقَامَ (diiqamahkan): Dilakukan iiqamah untuknya. أَنْطَلِقُ (berangkat): Pergi. حُزَمٌ (ikatan-ikatan): Ia adalah apa yang dikumpulkan lalu disatukan dengan tali atau yang sepertinya.

إِلَى قَوْمٍ (kepada suatu kaum): Kepada beberapa orang. لَا يَشْهَدُونَ (tidak menyaksikan): Tidak menghadiri. الصَّلَاةَ (shalat): Yakni, shalat

---

adzan di dalamnya." Diriwayatkan Muslim dalam kitab: *al-Masajid* (no. 654), Abu Dawud, an-Nasa'i dan Ibnu Majah.

Imam an-Nawawi berkata, "Sabda beliau: 'Seandainya mereka mengetahui apa (pahala) yang ada pada shalat 'Isya dan Shubuh, niscaya mereka akan mendatangi keduanya meskipun sambil merangkak,' di dalamnya terdapat anjuran yang sangat agung untuk menghadiri shalat berjama'ah di dua waktu ini (dan anjuran untuk meraih) keutamaan yang sangat banyak dalam hal itu, karena pada keduanya terdapat rasa berat bagi jiwa berupa membuatnya susah tidur di awal waktunya dan di akhir waktunya. Kedua shalat inilah yang sangat berat bagi orang-orang munafik. Di dalam hadits ini ada dalil dinamakannya shalat 'Isya dengan 'atamah, dan telah tetap larangan menamakan 'Isya dengan 'atamah. Jawabannya melalu dua sisi: pertama, bahwa penamaan ini sebagai penjelasan akan bolehnya, dan bahwa larangan itu bukanlah pengharaman. Kedua, dan inilah yang lebih tampak kebenarannya bahwa penggunaan kata 'atamah untuk kemaslahatan dan menghilangkan mafsadat, karena orang Arab biasa menggunakan kata 'Isya untuk waktu Maghrib." *Syarh an-Nawawi* (IV/158).

yang dilakukan iiqamah untuknya. فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ (aku membakar rumah-rumah di atas mereka): saya bakar dan mereka berada padanya agar dimakan oleh api.

KANDUNGAN HADITS

Shalat-shalat seluruhnya adalah berat bagi orang-orang munafik, karena mereka tidak beriman kepada Allah *Ta'ala* dan tidak beriman terhadap faedah shalat. Apabila mereka shalat, sungguh mereka tidak shalat karena menghendaki pahala dari Allah *Ta'ala*, tidak pula takut terhadap siksaan-Nya. Akan tetapi, mereka shalat agar dilihat manusia dan menutupi sifat munafik mereka.

Pada hadits ini, Abu Hurairah ﷺ menceritakan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau ﷺ mengabarkan, shalat paling berat atas mereka adalah shalat Isya dan shalat Fajar, karena keduanya adalah dilakukan pada waktu istrahat dan tidur. Tujuan pamer padanya umumnya tidak bisa terwujud. Karena mereka tidak bisa dilihat manusia dalam kegelapan. Oleh karena halangan itu, dan kecilnya motivasi untuk shalat, maka keduanya merupakan shalat paling berat atas mereka.

Akan tetapi Nabi ﷺ menjelaskan, pada kedua shalat ini terdapat pahala dan ganjaran yang mengharuskan untuk tidak dilalaikan. Sekiranya mereka mengetahui hal itu dengan keimanan dan keyakinan, tentu mereka akan mendatangi keduanya walau dalam keadaan merangkak.

Kemudian Nabi ﷺ menegaskan, bahwa dirinya berkeinginan melakukan sesuatu yang bisa memaksa orang-orang yang tidak datang mengerjakan shalat, jika bukan karena dorongan pahala dan takut siksa-Nya, paling tidak mereka terpaksa datang karena takut siksaan di dunia, bahwa beliau ﷺ berkeinginan memerintahkan shalat diiqamahkan, kemudian memerintahkan seseorang mengimami shalat, lalu beliau ﷺ sendiri pergi bersama beberapa orang membawa ikatan-ikatan kayu bakar kepada orang-orang yang tidak datang shalat berjamaah, lalu membakar rumah-rumah mereka dengan api, sedang mereka berada di dalamnya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Semua shalat adalah berat bagi orang-orang munafik. Namun shalat yang paling berat bagi mereka adalah shalat Isya dan shalat Fajar.
2. Beratnya shalat atas seseorang menunjukkan bahwa dalam hatinya ada sifat munafik. Hendaknya setiap orang bersegera membebaskan diri darinya.
3. Besarnya pahala shalat Isya dan shalat Fajar dalam jamaah. Keduanya sangat patut didatangi meski harus merangkak.
4. Kewajiban shalat berjamaah atas laki-laki. Karena Nabi ﷺ berkehendak membakar rumah-rumah mereka yang tidak datang shalat berjamaah dan mereka berada di dalamnya. Tentu saja Nabi ﷺ tidak berkeinginan menimpakan hukuman seperti itu kecuali kepada orang-orang yang telah meninggalkan suatu kewajiban.

Hadits Ke-58
HUKUM SESEORANG MELARANG ISTRINYA MENGHADIRI SHALAT BERJAMAAH DI MASJID

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا .قَالَ: فَقَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ .قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَقُولُ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ ؟ وَفِي لَفْظٍ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ.

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, Nabi ﷺ bersabda, *"Apabila salah seorang dari kalian dimintai izin oleh istrinya untuk ke masjid, maka janganlah dia melarangnya."* Beliau berkata, "Bilal bin 'Abdillah berkata, 'Demi Allah, sungguh kami akan melarang mereka~para wanita-.'"

Beliau berkata, "Abdullah mendatanginya dan mencacinya dengan cacian yang buruk, saya tidak pernah mendengarnya mencaci seperti itu. Beliau berkata, 'Aku kabarkan kepadamu dari Rasulullah ﷺ dan engkau mengatakan; "Demi Allah kami akan melarang mereka?"' Pada lafazh lain, "Janganlah kamu melarang hamba-hamba Allah yang perempuan dari masjid-masjid Allah."[5]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 13.

KOSA KATA HADITS

اسْتَأْذَنَتْ (minta izin): Dia meminta izin dan restu. امْرَأَتُهُ (perempuannya): Yakni, istrinya atau semua perempuan yang berada dalam perwaliannya. إِلَى الْمَسْجِدِ (ke masjid): Yakni, keluar menuju shalat atau yang sepertinya. قَالَ: فَقَالَ بِلَالُ (Beliau berkata, "Bilal berkata…"): Orang yang menukil perkataan Bilal adalah saudaranya bernama Salim. Bilal adalah putra 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab. Seorang yang *tsiqah* (terpercaya) dari level pertengahan di kalangan Tabi'in. فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ (Abdullah menghadap kepadanya): Maksudnya, 'Abdullah bin 'Umar mendatangi Bilal agar bisa mengarahkan langsung pembicaraan padanya.

فَسَبَّهُ (beliau mencacinya): Beliau mencaci Bilal. Yakni, memaki dan mencelanya. سَيِّئًا (yang buruk): Sangat keras, sehingga membuat hina bagi yang mendapatkannya. قَطُّ (sama sekali): Ia adalah kata keterangan yang mencakup masa lampau. Maknanya, saya tidak pernah mendengar beliau mencaci seperti itu di waktu-waktu sebelumnya.

أُخْبِرُكَ (aku kabarkan kepadamu): saya ceritakan padamu. Maksud pernyataan ini dan yang sesudahnya adalah sebagai pengingkaran. مَسَاجِدَ اللهِ (masjid-masjid Allah): Tempat-tempat sujud kepada-Nya.

5 HR. Al-Bukhari (no. 858), bab: *hal 'ala man lam yasyhadil jumu'ah ghaslun min an-nisa` wash shibyan wa ghairihim*; dan Muslim (no. 442), bab: *khurujunin nisa` ilal masajidi idza lam yatarattab 'alaihi fitnatun wa annaha la takhruju muthayyabatun*.

Penisbatan hamba dan masjid kepada Allah *Ta'ala* mengisyaratkan hikmah larangan mencegah kaum perempuan pergi ke masjid. Yakni, hamba-hamba Allah yang perempuan tidaklah patut dicegah dari mendatangi masjid-masjidNya.

KANDUNGAN HADITS

Shalat berjamaah pada dasarnya disyari'atkan bagi kaum laki-laki. Sebab mereka memiliki kekuatan dan bisa keluar rumah kapan pun. Akan tetapi, tidak mengapa bagi wanita menghadirinya bila aman dari fitnah, baik fitnah yang bersumber dari mereka maupun dari fitnah yang menimpa mereka. Pada hadits ini, 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab ؓ menceritakan, bahwa Nabi ﷺ melarang kaum laki-laki mencegah perempuan-perempuan, apabila mereka minta izin untuk keluar menuju masjid, karena mereka adalah hamba-hamba Allah *Ta'ala*, ingin beribadah di tempat-tempat peribadahan kepada-Nya (masjid-masjid).

Ketika Ibnu 'Umar menceritakan hadits ini, seorang anaknya yang bernama Bilal ~yang ketika itu telah melihat perubahan kondisi manusia sesudah Rasulullah ﷺ~ menanggapinya dengan mengatakan, "Demi Allah, kami akan melarang mereka." Dia mengatakan hal itu didorong rasa kecemburuan dan keinginan menghindarkan manusia dari fitnah. Maka bapaknya menghadap kepadanya dan mencacinya dengan cacian yang buruk, belum pernah beliau mencaci seperti itu sebelumnya, karena Bilal melawan perkataan Rasulullah ﷺ dengan pernyataannya yang tidak boleh digunakan untuk menanggapi sabda beliau ﷺ, bagaimanapun bagusnya niat dan baiknya tujuan, karena sikap demikian menunjukkan kekurangsopanan dalam perkataan yang menafikan kedudukan Rasulullah ﷺ dan pengagungan terhadapnya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Boleh bagi perempuan menghadiri shalat di masjid bersama jamaah,[6] dengan syarat tidak berada dalam kondisi yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Apabila salah seorang di antara kalian (kaum perempuan) hadir di masjid, janganlah menyentuh wewangian." Dalam hadits lain dikatakan, "Siapapun di antara perempuan yang menyentuh wewangian maka janganlah dia hadir bersama kami pada shalat Isya." Keduanya diriwayatkan Imam Muslim.
2. Larangan bagi seseorang mencegah perempuannya apabila minta izin keluar ke masjid, baik untuk shalat maupun selainnya.
3. Boleh mencegah perempuan jika keluar ke selain masjid.
4. Penetapan perwalian laki-laki atas perempuan dan penjagaan laki-laki terhadap perempuan.
5. Kerasnya pengingkaran bagi yang menentang sunah atas dasar pendapatnya.
6. Kecemburuan 'Abdullah bin 'Umar ؓ, besarnya pengagungan beliau terhadap sabda Rasulullah ﷺ.

6 Akan tetapi rumahnya lebih baik baginya sebagaimana diriwayatkan Abu Daud dengan sanad shahih.

Hadits Ke-59
SHALAT-SHALAT SUNAT RAWATIB (YANG MENGIRINGI SHALAT-SHALAT FARDU)

عَـنْ عَبْـدِ اللهِ بْنِ عُمَـرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَـا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُـولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَـيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْـمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَـاءِ. وَفِي لَفْظٍ: فَأَمَّا الْـمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَفِي بَيْتِهِ. وَفِي لَفْظٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ. وَكَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا.

Dari 'Abdullah bin 'Umar ؓ dia berkata, "Aku shalat bersama Rasulullah ﷺ dua rakaat sebelum Zuhur, dua rakaat sesudahnya, dua

rakaat sesudah Jumat, dua rakaat sesudah Magrib, dan dua rakaat sesudah Isya." Dalam lafazh lain, "Adapun Magrib, Isya, dan Jumat, maka dikerjakan di rumahnya."[7] Dalam lafazh lain, "Sesungguhnya Ibnu 'Umar berkata, Hafshah menceritakan padaku, bahwa Nabi ﷺ biasa shalat dua rakaat yang ringan sesudah terbit fajar, dan ia adalah saat yang saya tidak masuk kepada~menemui~Nabi ﷺ padanya."[8]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Umar ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 13.

KOSA KATA HADITS

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ (aku shalat bersama Rasulullah ﷺ): Yakni, menyertainya, bukan menjadi makmum baginya. قَبْلَ الظُّهْرِ (sebelum Zuhur): Yakni, sebelum shalat Zuhur, demikian juga dengan pernyataan selanjutnya. فَأَمَّا الْمَغْرِبُ (adapun Magrib): Yakni, adapun shalat rawatib Magrib. Begini pula yang dikatakan pada 'Isya' dan 'Jumat'. فَفِي بَيْتِهِ (di rumahnya): Yakni, beliau mengerjakannya di rumahnya.

حَفْصَةُ (Hafshah): Hafshah binti 'Umar ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 13.

سَجْدَتَيْنِ (dua sujud): Maksudnya, dua rakaat. بَعْدَمَا يَطْلُعُ (setelah terbit): Yakni, setelah terbitnya fajar. وَكَانَتْ سَاعَةً (dan ia adalah saat): Maksudnya, ia adalah saat Nabi ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat fajar. Adapun '*saat*' adalah waktu. Yang mengatakan, "Tidak masuk kepada Nabi ﷺ" adalah Ibnu 'Umar. Hal ini untuk menjelaskan mengapa beliau menukil hadits tentang kedua rakaat ini dari Hafshah.

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab ﷺ mengabarkan tentang shalat-shalat sunat rawatib yang biasa dikerjakan Nabi ﷺ bersama shalat-shalat fardu, sebagai pelengkap baginya, dan menutupi kekurang-

7 HR. Al-Bukhari (no. 1119), bab: *ath-thathawwu'i ba'dal maktubah*.

8 HR. Al-Bukhari (no. 593), bab: *al-adzan ba'dal fajri*.

an yang mungkin telah dilakukan orang dalam shalat. Ibnu 'Umar mengabarkan hal itu di atas keyakinan, bahwa beliau mengerjakannya bersama Nabi ﷺ, selain dua rakaat fajar (sunat Subuh), di mana beliau menukil keterangan tentang dua rakaat ini dari saudarinya. Sebab dua rakaat ini dilaksanakan pada waktu yang Ibnu 'Umar tidak masuk kepada Nabi ﷺ.

Shalat-shalat sunat rawatib ini adalah; dua rakaat sebelum shalat Zuhur dan dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah shalat Jumat, dua rakaat sesudah shalat Magrib, dua rakaat sesudah shalat Isya, dan dua rakaat yang ringan sebelum shalat Fajar, yaitu sesudah fajar terbit. Dijelaskan pula, beliau shalat mengerjakan rawatib Magrib, Isya, dan Jumat di rumahnya. Begitu pula rawatib Fajar sebagaimana dipahami dari redaksi hadits. Adapun rawatib Zuhur tidak dijelaskan di mana beliau ﷺ mengerjakannya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan shalat-shalat rawatib, yaitu dua rakaat sebelum shalat Zuhur dan dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah shalat Jumat, dua rakaat sesudah shalat Magrib, dua rakaat sesudah shalat Isya, dan dua rakaat ringan sesudah shalat Zuhur.

2. Hal paling utama bagi shalat rawatib Jumat, Magrib, Isya, dan Fajar adalah dikerjakan di rumah. Adapun shalat rawatib Zuhur tidaklah dijelaskan tempat pelaksanaannya dalam hadits Ibnu 'Umar ini. Akan tetapi dalam Shahih Muslim dari 'Aisyah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ biasa mengerjakannya di rumahnya pula. Dalam Ash-Shahihain dari Zaid bin Tsabit ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Shalat seseorang yang paling utama..."[9] dalam lafazh lain, "sebaik-baik shalat seseorang adalah di rumahnya, kecuali shalat fardu."

9 HR. Al-Bukhari (no. 6860), bab: *ma yakrahu min katsratis su`al wa takallufi ma la ya'nih wa qauluhu ta'ala*:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسۡـَٔلُواْ عَنۡ أَشۡيَآءَ إِن تُبۡدَ لَكُمۡ تَسُؤۡكُمۡ ... ١٠١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu..." [QS. Al-Ma`idah: 101] Dan Muslim (no. 781), bab: *istihbabi shalatin nafilah fi baitihi wa jawaziha fil masjid*.

Hadits Ke-60
KEISTIMEWAAN SHALAT RAWATIB FAJAR (QABLIYAH SUBUH)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

Dari 'Aisyah ﵂ dia berkata, "Tidak ada satupun dari shalat-shalat *nafilah* yang lebih serius dijaga Nabi ﷺ dibandingkan dua rakaat fajar."[10] Dalam lafazh Muslim, *"Dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan apa yang ada padanya."*[11]

PERAWI HADITS

Aisyah Ummul Mukminin ﵂. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 3.

KOSA KATA HADITS

عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ (atas satupun dari shalat-shalat *nafilah*): Yakni, *nafilah* shalat-shalat. Adapun *nafilah* secara bahasa adalah tambahan. أَشَدَّ تَعَاهُدًا (lebih serius menjaganya): Lebih kuat dalam pemeliharaannya. عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ(terhadap dua rakaat fajar): Yakni, rawatib fajar (Subuh). Sebab fardu tidak termasuk *nafilah* (tambahan).

10 HR. Al-Bukhari (no. 1116), bab: *ta'ahudi rak'atayil fajri wa man sammahuma tathawwu'an.*

11 Diriwayatkan Muslim (no. 725), bab: *istihbabi rak'atai sunnatil fajri wal hatstsi 'alaihima wa takhfifihima wal muhafazhati 'alaihima wa bayani ma yustahabbu an yuqra` fihima.*

Sabda beliau: "Lebih baik daripada dunia dan apa yang ada padanya" maksudnya, pahala kedua r ka'at tersebut lebih baik daripada dunia, seolah-olah yang diinginkan oleh beliau dengan 'dunia' adalah bumi dan segala isi dan perhiasannya. Di dalam hadits ini ada dalil anjuran mengerjakan dua raka'at tersebut dan hukumnya tidak wajib, karena tidak disebutkan adanya hukuman karena meninggalkannya, bahkan (hanya menyebutkan) pahala karena melakukan dua raka'at tersebut. *Subulus Salam* (II/4).

خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا (lebih baik daripada dunia): Yakni, lebih banyak hasilnya dari segala sesuatu sebelum hari kiamat. وَمَا فِيهَا (dan apa yang ada padanya): Apa yang terdapat di dunia daripada harta, istri, anak-anak, dan selainnya daripada perhiasan dunia dan kemewahannya.

KANDUNGAN HADITS

Aisyah ﵂ menceritakan, bahwa Nabi ﷺ lebih menjaga shalat nafilah fajar dibandingkan shalat *nafilah* lainnya. Hal itu disebabkan apa yang terdapat pada dua rakaat ini dari keutamaan dan pahala, di mana keduanya lebih baik daripada dunia dan isinya, dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang beriman, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakkal.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Nabi ﷺ sangat serius menjaga shalat-shalat nafilah dan memeliharanya.
2. Rawatib fajar mendapat pemeliharaan yang lebih khusus dari Nabi ﷺ dan ia lebih baik daripada dunia dan isinya.
3. Rawatib fajar dikerjakan saat safar dan mukim, berbeda dengan rawatib Zuhur, Magrib, dan Isya, semuanya tidak dikerjakan ketika safar.

FAEDAH TAMBAHAN

Hubungan antara hadits Ibnu 'Umar dan 'Aisyah tentang rawatib dengan bab shalat berjamaah, ialah bahwa kedua hadits tersebut untuk menjelaskan bahwa shalat berjamaah hanya disyari'atkan untuk shalat-shalat fardu, dan bukan untuk shalat-shalat rawatibnya, karena Nabi ﷺ mengerjakan shalat-shalat ini di rumahnya.

Bab Adzan

BAB ADZAN
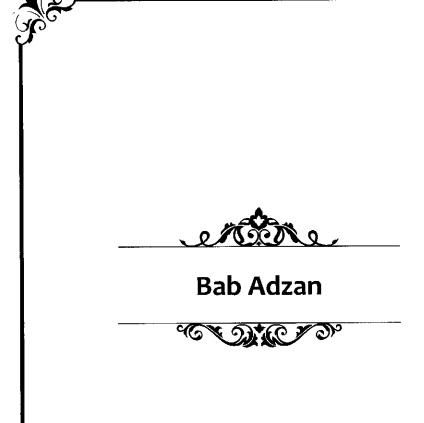
Adzan menurut bahasa berarti pemberitahuan. Allah *Ta'ala* berfirman, "Dan adzankan pada manusia tentang haji." Yakni, beritahukan kepada mereka tentang haji. Menurut terminologi syari'at berarti, "Pemberitahuan masuknya waktu shalat menggunakan zikir-zikir khusus."

Adzan termasuk keutamaan Islam dan syiarnya. Ia disyari'atkan pada tahun pertama hijrah di awal bulan ke-9 sejak Nabi ﷺ tiba di Madinah.

Hadits Ke-61
TATA CARA ADZAN DAN IQAMAH

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ.

Dari Anas bin Malik ؓ dia berkata, "Bilal diperintah menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah."[1]

1 HR. Al-Bukhari, kitab: *al-adzan* (no. 578), bab: *bad`il adzani wa qaulihi ta'ala:*

﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾﴾

"Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) sembahyang, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal." [QS. Al-Ma`idah: 58]

Dalam lafazh Muslim: Dari Abu Qilabah, dari Anas, dia berkata, "Kemudian beliau saw menyuruh Bilal untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamat." Yahya menambahkan dalam haditsnya dari Ibnu 'Ulayyah, "Maka aku menceritakannya kepada Ayyub, lalu dia berkata, 'Kecuali iqamat.'" Diriwayatkan Muslim (no. 378), bab: *al-amru bi asy-syaf'il adzan wa itaril iqamah.*

PERAWI HADITS

Anas bin Malik ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 11.

KOSA KATA HADITS

أُمِرَ بِلَالٌ (Bilal diperintah): Diperintahkan oleh Nabi ﷺ. Adapun 'perintah' adalah tuntutan dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah untuk melakukan sesuatu. Sedangkan Bilal ialah Ibnu Rabah al-Habasyi. Masuk Islam di Makkah sejak awal. Beliau menampakkan Islamnya dan disiksa karenanya, bahkan ketika matahari sedang panas-panasnya, Umayyah bin Khalaf melemparkan Bilal di gurun Makkah dengan telentang, lalu ditaruh batu besar di atas dadanya, agar dia mau meninggalkan Islam dan menyembah Lata serta Uzza. Namun Bilal tetap mengatakan '*ahad* (esa)... *ahad* (esa)...' Sampai suatu ketika, Abu Bakar ﷺ lewat di saat mereka sedang menyiksa Bilal, maka Abu Bakar membelinya dan memerdekakannya. 'Umar mengomentari hal itu dan mengatakan 'Penghulu kita telah memerdekakan penghulu kita'.

Bilal hijrah ke Madinah dan turut dalam perang Badar serta perang-perang lainnya. Menjadi juru adzan di Madinah di masjid Rasulullah ﷺ, bergantian dengan Ibnu Ummi Maktum, kecuali pada bulan Ramadhan, keduanya sama-sama adzan seperti akan disebutkan. Sepeninggal Nabi ﷺ, Bilal meninggalkan tugas adzan dan keluar ke Syam berjihad. Beliaupun wafat padanya tahun 20 H. Semoga Allah *Ta'ala* meridhainya.

يَشْفَعَ الْأَذَانَ (menggenapkan adzan): Maksudnya, sebagian besar dari adzan dijadikan genap, yaitu diulang kalimatnya secara berpasangan (ganda). يُوتِرَ الْإِقَامَةَ (mengganjilkan iqamah): Maksudnya, sebagian besar dari iqamah dijadikan ganjil, yaitu kalimatnya disebutkan secara tunggal.

KANDUNGAN HADITS

Anas bin Malik ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan salah seorang juru azannya, yaitu Bilal bin Rabah ﷺ agar menggenapkan adzan, yakni mengulang kalimat-kalimatnya berpasang-pasangan. Maksudnya, sebagian besar dari kalimat-kalimat adzan, karena pada bagian akhirnya kalimat 'laa ilaaha illallah' hanya diucapkan satu kali, agar tauhid ditutup dengan ganjil. Adapun iqamah, beliau ﷺ memerintahkan untuk dijadikan ganjil, kalimat-kalimatnya tidak diulang-ulang. Maksudnya, selain dari takbir dan '*qad qaamatish shalaah*', sungguh ini dijadikan genap, seperti pada hadits lain. Hal itu dikarenakan adzan ditujukan kepada orang-orang jauh sehingga termasuk hikmah bila diulang-ulang agar bisa didengar dengan baik. Berbeda halnya dengan iqamah.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Syari'at pada adzan adalah sebagian besarnya digenapkan agar benar-benar didengar orang-orang yang jauh.
2. Syari'at pada iqamah adalah sebagian besarnya dijadikan ganjil, karena ia untuk orang-orang yang telah hadir di masjid, dan selain mereka yang dekat-dekat.
3. Hikmah dalam syari'at Islam.

Hadits Ke-62
HUKUM MENOLEH KETIKA ADZAN DAN TEMPATNYA

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السُّوَائِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أُدْمٍ قَالَ: فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُوءٍ فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ. قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ. قَالَ: فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ. قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ فَتَقَدَّمَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ

Dari Abu Juhaifah Wahb bin 'Abdillah as-Suwa`iy dia berkata, "Aku datang kepada Nabi ﷺ, dan beliau berada di tenda miliknya berwarna merah terbuat dari kulit." Beliau berkata, "Bilal keluar membawa air wudhu`, maka ada yang memercik dan ada yang meraup." Beliau berkata, "Nabi ﷺ keluar mengenakan *hullah* merah. Seakan-akan saya melihat putih kedua betisnya." Beliau berkata, "Beliau ﷺ berwudhu` dan Bilal mengumandangkan adzan. Akupun mengikuti mulutnya ke sini dan ke sini; ke kiri dan ke kanan, mengucapkan hayya alas shalah hayya alal falah. Kemudian ditancapkan tombak dan beliau ﷺ maju lalu shalat dua rakaat. Kemudian beliau terus shalat dua rakaat hingga kembali ke Madinah."[2]

PERAWI HADITS

Abu Juhaifah Wahb bin 'Abdillah as-Suwa`iy رضي الله عنه, datang kepada Nabi ﷺ saat masih kecil di akhir usia beliau ﷺ, dan sempat menghafal riwayat dari beliau ﷺ. Dikatakan, dia belum mencapai usia balig ketika Nabi ﷺ wafat. Menemani Ali رضي الله عنه dan beliau angkat menjadi pengurus Baitul Maal di Kufah. Ali biasa menyebutnya 'Wahb al-Khair'. Wafat di Kufah tahun 64 H.

KOSA KATA HADITS

أَتَيْتُ النَّبِيَّ (aku datang kepada Nabi ﷺ): Ini terjadi pada haji Wada' dan Nabi ﷺ sedang singgah di Abthah, Makkah. وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ (dan beliau berada di kemah miliknya): Yakni, kemah yang berbentuk bundar. مِنْ أَدَمٍ (dari kulit): Maksudnya, kulit yang sudah disamak. قَالَ (beliau berkata): Yakni, Abu Juhaifah. بِلَالٌ (Bilal): Biografinya sudah disebutkan pada hadits no. 61.

بِوَضُوءٍ (air wudhu): Di baca 'wadhu' karena yang dimaksud adalah air digunakan untuk wudhu`. فَمِنْ نَاضِحٍ (ada yang memercik): Mengambil sedikit lalu membasahi anggota wudhu`nya. وَنَائِلٍ (ada yang meraup): Mengambil banyak dan menggunakannya untuk membasuh anggota wudhu`nya.

2 HR. Al-Bukhari (no. 607), bab: *hal yattabi'ul mu'adzdzina fahu hahuna wa hahuna wa hal yaltafitu fil adzan?*; dan Muslim (no. 503), bab: *sutrah al-mushalli.*

Ada pula yang berkata, 'an-naadhih' (yang memerciki) adalah yang memercikkan air pada anggota tubuh lainnya, setelah ia mencukupkan dalam wudhu`nya. Sedangkan an-Naa`il ialah yang mengambil secukupnya saja. Tetapi, terlepas dari semua itu, yang jelas sebagian dari mereka mengambil sedikit dan sebagian lagi mengambil banyak.

فَخَرَجَ النَّبِيُّ (Nabi ﷺ keluar): Dari kemah yang beliau tempati. حُلَّةٌ (*hullah*): Semua pakaian yang terdiri dari satu pasang. Seperti sarung dan baju. حَمْرَاءُ (merah): Memiliki garis-garis merah. كَأَنِّي أَنْظُرُ (seakan saya melihat): Memandang dan menyaksikan.

بَيَاضِ سَاقَيْهِ (putih kedua betisnya): Warna kedua betisnya yang tampak putih. Hanya saja warna putih kulit beliau tampak jelas karena warna merah pada pakaiannya, dan beliaupun menyingkap kain dari kedua betisnya.

فَتَوَضَّأَ (beliau berwudhu`): Yakni, Nabi ﷺ. أَتَتَبَّعُ (aku mengikuti): Mengikuti dengan pandanganku. هَهُنَا وَهَهُنَا (ke sini dan ke sini): Ke kanan dan ke kiri. يَقُولُ (beliau mengucapkan): Yakni, Bilal. حَيَّ (hayya): Kemarilah dan datanglah. الْفَلَاحِ (al falah): Keberuntungan yang dibutuhkan dan keselamatan dari perkara menakutkan. رُكِزَتْ لَهُ (ditancapkan untuknya): Ditanamkan untuknya di tanah dengan posisi tegak. Adapun yang menancapkan tombak ini adalah Bilal رضي الله عنه.

عَنَزَةٌ (tombak): Tombak pendek. وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ (dan shalat dua rakaat): Yakni, shalat Zuhur dua rakaat. لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (beliau terus menerus shalat dua rakaat): Maksudnya, beliau ﷺ tetap mengerjakan dua rakaat untuk shalat-shalat yang empat rakaat, yaitu Zuhur, Ashar, dan Isya.

KANDUNGAN HADITS .

Abu Juhaifah Wahb bin 'Abdillah As-Suwa`iy رضي الله عنه datang kepada Nabi ﷺ, dan hal itu berlangsung pada haji Wada' di Abthah, sementara Nabi ﷺ berada dalam kemah merah terbuat dari kulit, berlindung dari terik matahari. Bilal رضي الله عنه keluar membawa air wudhu` dan orang-orangpun mengambil darinya, ada yang mengambil sedikit dan ada yang banyak, mereka menggunakannya berwudhu`.

Abu Juhaifah mengatakan, Rasulullah ﷺ keluar dari kemah mengenakan *hullah* merah, seraya menyingkap kain dari kedua betisnya, lalu beliau ﷺ berwudhu`. Selanjutnya, Bilal mengumandangkan adzan untuk shalat Zuhur, dan beliaupun menoleh ke kanan dan ke kiri, seraya mengucapkan, '*hayya alas shalah... hayya alal falah*'. Shalat diiringi dengan '*falah*' (keberuntungan) sebagai isyari'at shalat menjadi sebab bagi hal itu. Kemudian Bilal menancapkan tombak yang biasa dibawa Nabi ﷺ saat safar, untuk dijadikan *sutrah* (pembatas shalat). Dan beliau ﷺ maju mendekati tombak tersebut, lalu shalat Zuhur dua rakaat diqasar.

Beliau ﷺ pun terus-menerus mengqasar shalat empat rakaat menjadi dua rakaat hingga kembali ke Madinah.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Kesederhanaan Nabi ﷺ, di mana beliau tinggal di kemah kecil terbuat dari kulit.
2. Membagikan air wudhu` di antara manusia.
3. Boleh memakai hullah (pakaian) warna merah.
4. Boleh seorang laki-laki menyingkap kain dari betisnya, terutama saat safar.
5. Kedua betis bukanlah aurat.
6. Pensyari'atan adzan saat safar.
7. Pensyari'atan berpaling ke kanan dan ke kiri saat mengucapkan 'hayya alas shalah' dan 'hayya alal falah'.
8. Pensyari'atan shalat menghadap sutrah (pembatas) dan yang paling utama adalah ditancapkan jika berupa tombak atau tongkat.
9. Musafir mengqasar shalat empat rakaat menjadi dua rakaat hingga kembali ke negerinya meski perjalanannya cukup lama.
10. Musafir mengqasar shalat meski di negeri yang dia menikah padanya atau pernah dia tinggali di masa lalu.

Hadits Ke-63
HUKUM ADZAN SEBELUM FAJAR

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.

Dari 'Abdullah bin 'Umar ؓ, dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda, "*Sungguh Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, makan dan minumlah hingga kalian mendengar adzan Ibnu Ummi Maktum.*"[3]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab ؓ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 13.

KOSA KATA HADITS

إِنَّ بِلَالًا (sungguh Bilal): Biografinya sudah disebutkan pada hadits no. 61. بِلَيْلٍ (di malam hari): Yakni, pada waktu malam bukan pada waktu siang. Karena azannya itu sebelum terbit fajar atau menjelang terbit fajar. فَكُلُوا وَاشْرَبُوا (makan dan minumlah): Perintah di sini bermakna pembolehan dan pembicaraan ditujukan kepada orang-orang yang akan berpuasa.

ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ (Ibnu Ummi Maktum): Beliau adalah Amr ~dan sebagian mengatakan 'Abdullah~ bin Qais al-Qurasyi al-Amiriy ؓ, putra paman Khadijah Ummul mukminin ؓ. Masuk Islam sejak awal dan turut hijrah. Nabi ﷺ biasa menunjuknya memimpin Madinah saat beliau ﷺ keluar melakukan peperangan. Beliau shalat mengimami manusia. Beliau pula pembawa panji Islam di al-Qadisiyah dan gugur padanya tahun 14 H. Sebagian sumber mengatakan dia sempat kembali ke Madinah dan wafat padanya.

3 HR. Al-Bukhari (no. 292), bab: *adzanil a'ma idza kana lahu man yukhbiruhu*; dan Muslim (no. 1092), bab: *bayani anna ad-dukhuli fish shaum yahshulu bi thulu'il fajri wa anna lahu al-akla wa ghairahu hatta yathlu'al fajru.*

KANDUNGAN HADITS

Nabi ﷺ menunjuk dua mu`adzin (juru adzan) untuk masjid Madinah, yaitu Bilal dan Ibnu Ummu Maktum. Keduanya mengumandangkan adzan untuk shalat Subuh. Salah seorang mereka adzan sebelum terbit fajar agar orang yang sedang shalat segera makan sahur dan orang yang tidur segera bangun. Adapun orang kedua mengumandangkan adzan sesudah fajar terbit.

Pada hadits ini, 'Abdullah bin 'Umar ﷺ mengabarkan bahwa Nabi ﷺ menjelaskan kepada manusia hukum masing-masing dari kedua adzan ini; yakni Bilal mengumandangkan adzan di malam hari sebelum terbit fajar, maka janganlah hal itu mencegah kalian ~wahai orang-orang yang akan berpuasa~ dari makan dan minum, bahkan makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan.

Nabi ﷺ bersabda, "Sungguh dia tidak adzan hingga terbit fajar."

Ibnu 'Umar menjelaskan, "Ibnu Ummi Maktum seorang yang buta, dia tidak adzan hingga manusia berkata kepadanya, 'Sudah masuk waktu subuh.'"

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Boleh adzan sebelum fajar apabila ada adzan sesudahnya.
2. Menjelaskan hal itu kepada manusia jika dikhawatirkan orang-orang terpedaya oleh adzan pertama.
3. Wajib beramal berdasarkan adzan bila mu`adzin seorang yang tsiqah (terpercaya).
4. Dibolehkan bagi orang yang akan puasa untuk makan dan minum hingga fajar terbit.
5. Boleh menisbatkan seseorang kepada ibunya bila sudah masyhur demikian, selama tidak mengganggu orang tersebut, juga tidak menganggu ibu maupun bapaknya.

Hadits Ke-64
HUKUM MENIRUKAN MU`ADZIN DENGAN MENGUCAPKAN SEPERTI APA YANG DIA UCAPKAN

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ.

Dari Abu Said al-Khudri ﷺ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila kalian mendengar mu`adzin, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan."*[4]

PERAWI HADITS

Abu Said al-Khudri ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 53.

KOSA KATA HADITS

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ (apabila kalian mendengar mu`adzin): Yakni, suara mu`adzin mengumandangkan adzan. مِثْلَ مَا يَقُولُ (seperti yang dia ucapkan): Yakni, seperti setiap kalimat yang dia ucapkan.

KANDUNGAN HADITS

Abu Said al-Khudri ﷺ menceritakan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan orang yang mendengar mu`adzin agar mengucapkan seperti yang diucapkan mu`adzin, agar pahala adzan mencakup orang-orang adzan dan siapa yang mendengarnya serta menirukan mereka dalam adzan itu. Ini termasuk kesempurnaan syari'at Islam dan keuniversalannya.

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.

---

4 HR. Al-Bukhari (no. 586), bab: *ma yaqulu idza sami'a al-munadi*; dan Muslim (no. 383), bab: *istihbabil qauli mitsa qaulil muadzdzin liman sami'ahu tsumma yushalli 'alan Nabiy tsumma yas`alullaha lahu al-wasilah.*

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan menirukan mu`adzin pada semua yang dia ucapkan dari kalimat adzan, kecuali pada ucapan 'hayya alas shalah' dan 'hayya alal falah', di mana yang mendengar mengucapkan, 'laa haula walaa quwwata illa billah', sebagai ganti bagi kedua kalimat itu. Hal ini didasarkan kepada hadits shahih tentang itu dalam Shahih Muslim.
2. Jika seseorang melihat mu`adzin mengumandangkan adzan namun ia tidak bisa mendengarkannya, maka ia tidak perlu menirukan apapun.
3. Menirukan ucapan mu`adzin meskipun jumlah mu`adzin lebih dari satu.
4. Keluasan karunia Allah dan kesempurnaan syari'at-Nya.
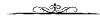
Bab Menghadap Kiblat

BAB MENGHADAP KIBLAT

Kiblat kaum muslimin adalah Ka'bah. Allah *Ta'ala* telah memfardukan untuk menghadap kepadanya pada tahun kedua hijrah. Sebelumnya, ketika Nabi ﷺ berada di Madinah, selama satu tahun empat bulan atau lima bulan, beliau ﷺ menghadap ke Baitul Maqdis.[1] Kemudain beliau diperintah menghadap Ka'bah dalam firman-Nya, "*Sungguh kami telah melihat wajahmu bolak balik ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkanmu ke kiblat yang engkau ridhai, maka palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram, dan* di mana *saja kamu berada palingkan wajah kamu ke arahnya.*"

Menghadap kiblat bagi mereka yang mungkin melihatnya langsung, dan menghadap ke arahnya bagi yang tidak melihatnya langsung, hukumnya fardu sehingga shalat tidak sah tanpanya, kecuali pada kondisi tidak mampu karena sakit, atau sangat takut, dan lain sebagainya, begitu pula ketika mengerjakan shalat-shalat *nafilah* saat safar.

Hadits Ke-65
KIBLAT BAGI ORANG SHALAT *NAFILAH* SAAT SAFAR

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ. وَلِمُسْلِمٍ: غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.

1 HR. Al-Bukhari (no. 390), bab: *at-tawajjuhi nahwal qiblati haitsu kana wa qala Abu Hurairah: qala an-Nabiy: "Istaqbilil qiblata wa kabbir."*; dan Muslim (no. 527), bab: *tahwilil qiblati minal quds ilal ka'bah.*

وَلِلْبُخَارِيِّ: إِلَّا الْفَرَائِضَ.

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, "Biasanya Rasulullah ﷺ shalat sunat di atas punggung hewan tunggangannya ke mana wajahnya menghadap, beliau mengisyari'atkan dengan kepalanya." Adapun Ibnu 'Umar biasa melakukannya juga. Dalam riwayat lain, "Beliau biasa witir di atas untanya." Dalam riwayat Muslim, "Hanya saja beliau tidak mengerjakan shalat fardu di atasnya." Dalam riwayat Bukhari, "Kecuali shalat-shalat fardu."[2]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Umar ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 13.

KOSA KATA HADITS

يُسَبِّحُ (shalat sunat): Yakni, shalat *nafilah*. رَاحِلَتِهِ (hewan tunggangannya): Yakni, untanya. حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ (kemana wajahnya menghadap): Yakni, ke mana arah perjalanannya. يُومِئُ بِرَأْسِهِ (mengisyari'atkan dengan kepalanya): Mengisyari'atkan dengannya untuk ruku' dan sujud.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ (dan Ibnu 'Umar biasa melakukannya): Beliau shalat *nafilah* saat safar ke mana wajahnya menghadap. Kalimat ini berasal dari perkataan Nafi', 'Abdullah bin Dinar, dan Salim bin 'Abdillah bin 'Umar ﷺ. Faedahnya, hukum itu masih berlaku dan belum dihapus. يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ (witir di atas untanya): Yakni, Nabi ﷺ shalat witir di atas untanya. الْمَكْتُوبَةَ (shalat-shalat fardu): Yakni, shalat-shalat lima waktu.

KANDUNGAN HADITS

Termasuk kesempurnaan hikmah Allah *Ta'ala* dan rahmat-Nya, Dia mensyari'atkan kepada hamba-hambaNya amalan-amalan *tathawwu'* (suka rela), sebagai tambahan atas amalan-amalan yang fardu (kewajiban), lalu dimudahkan bagi mereka untuk mengerjakan-

2 HR. Al-Bukhari (no. 1045), bab: *al-ima'i 'ala ad-dabbah*.

nya, sebagai motivasi bagi untuk melakukannya dan memperbanyak jumlahnya. Dalam hadits ini terdapat contoh untuk kemudahan yang dimaksud. 'Abdullah bin 'Umar ﷺ menceritakan, bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat *nafilah* saat safar di atas kendaraannya, menghadap ke mana arah perjalanannya, dan mengisyari'atkan dengan kepalanya untuk ruku' dan sujudnya, tanpa membebani diri turun ke tanah untuk ruku' dan sujud serta menghadap kiblat. Adapun shalat-shalat fardu, beliau ﷺ tidak mengerjakannya di atas tunggangannya, karena shalat-shalat ini relatif sedikit dan juga lebih diprioritaskan dari shalat-shalat *nafilah*.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan shalat nafilah ketika safar, kecuali shalat rawatib Zuhur, Magrib, dan Isya, karena dalam hal tersebut disunahkan untuk meninggalkannya.
2. Orang mengerjakan shalat nafilah saat safar boleh menghadap ke arah perjalanannya, mengisyari'atkan dengan kepala untuk ruku' dan sujudnya, menjadikan sujudnya lebih rendah dari ruku'nya.
3. Boleh mengerjakan shalat nafilah di atas kendaraan ~hingga witir sekalipun~ saat safar.
4. Shalat fardu tidak dikerjakan di atas hewan tunggangan.
5. Kesempurnaan rahmat Allah Ta'ala yang meringankan nafilah atas hamba-hambaNya agar mereka termotivasi mengerjakannya dan memperbanyak jumlahnya.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Penulis *Umdatul Ahkam* berkata, "Disebutkan di dalam riwayat muslim, 'Hanya saja beliau tidak mengerjakan shalat fardu di atasnya'. Secara lahirnya lafazh ini tidak diriwayatkan Imam Bukhari. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Bahkan Imam Bukhari meriwayatkannya pula."

Hadits Ke-66
APABILA ARAH KIBLAT BARU DIKETAHUI KETIKA SHALAT BERLANGSUNG

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ dia berkata, "Ketika orang-orang di Quba dalam shalat Subuh, tiba-tiba datang pada mereka seseorang dan berkata, 'Sungguh Nabi ﷺ telah diturunkan Qur`an padanya malam ini, dan beliau telah diperintah untuk menghadap Ka'bah, maka menghadaplah kalian kepadanya'. Awalnya wajah-wajah mereka menghadap Syam, lalu mereka berputar ke arah Ka'bah."[3]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 13.

3 HR. Al-Bukhari (no. 395), bab: *ma ja`a fil qiblati wa man la yara al-i'adah 'ala man saha fashalla al-qiblah*; dan Muslim (no. 526), bab: *tahwilil qiblati minal quds ilal ka'bah.*
Imam asy-Syafi'i berkata, "Penduduk Quba` adalah orang-orang dari kaum Anshar yang pertama kali masuk Islam dan mereka orang yang berilmu. Mereka (shalat menghadap) kiblat yang telah Allah wajibkan untuk menghadap kepadanya. Mereka tidak akan meninggalkan kiblat yang telah Allah wajibkan kecuali dengan sesuatu yang dapat menegakkan hujjah atas mereka. Mereka tidak pernah bertemu Rasulullah dan mereka tidak mendengar ayat yang diturunkan tentang perubahan arah kiblat sehingga mereka menjadi orang-orang yang hanya menghadap kiblat berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya yang didengar dari Rasulullah saw, bukan dengan kabar secara umum. Mereka pindah dari kiblat dengan khabar ahad apabila di tengah mereka ada orang yang jujur tentang kewajiban yang mereka berada di atasnya. Mereka pun meninggalkannya (kiblat yang pertama diwajibkan atas mereka) kepada apa (kiblat) yang dikabarkan kepada mereka dari Nabi bahwasanya beliau mengadakan atas mereka perubahan kiblat, dan tidaklah mereka melakukannya –insya Allah- berdasarkan suatu kabar kecuali karena dilandasi ilmu (pengetahuan) bahwa hujjah itu tegak dengan khabar ahad jika khabar tersebut berasal dari orang yang jujur." *Ar-Risalah* (I/406-408).

KOSA KATA HADITS

بَيْنَمَا (ketika): Ini adalah kata keterangan waktu. النَّاسُ (orang-orang): Yakni, penduduk Quba. بِقُبَاءَ (di Quba): Maksudnya, di masjid Quba. Adapun Quba adalah satu tempat di bagian selatan Madinah berjarak sekitar tiga kilometer dari Madinah. إِذْ جَاءَهُمْ (tiba-tiba datang kepada mereka): Kata *'idz'* menunjukkan kejadian yang mendadak. آتٍ (seseorang): Dia adalah seorang laki-laki dari bani Salimah. أُنْزِلَ عَلَيْهِ (diturunkan atasnya): Yakni, Allah *Ta'ala* telah turunkan atasnya. Ayat ini turun langsung sesudah shalat Zuhur pertengahan bulan Rajab tahun ke-2 H.

اللَّيْلَةَ (malam ini): Kemungkinan orang yang mengabarkan ini belum tahu waktu turunnya ayat, maka dia mengira ayat itu turun pada malam tersebut, atau mungkin pula yang dia maksudkan adalah hari sebelumnya, lalu dia mengungkapkannya dengan kata 'malam ini'. قُرْآنٌ (Qur`an): Ia adalah firman Allah Ta'ala, "Sungguh Kami telah melihat wajahmu bolak balik ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkanmu ke kiblat yang engkau ridhai, maka palingkan wajahmu ke arah masjidil haram, dan di mana saja kamu berada maka palingkan wajah kamu ke arahnya." (Ayat).

أُمِرَ (diperintah): Yakni, Allah *Ta'ala* memerintahkannya. أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ (untuk menghadap Ka'bah): Menghadapkan wajah kepadanya saat shalat. Ka'bah adalah rumah yang diletakkan Allah *Ta'ala* di Makkah Ummul Qura sebagai tempat peribadahan. Ia adalah rumah pertama yang diletakkan untuk manusia. فَاسْتَقْبِلُوهَا (maka menghadaplah kepadanya): Jika dibaca 'fastaqbiluuha' (menghadaplah) maka ia adalah bentuk perintah, ditujukan kepada penduduk Quba agar menghadap ke Ka'bah. Namun bila dibaca 'fastaqbaluuha' (mereka menghadap kepadanya), maka ia adalah berita yang berarti penduduk Quba menghadap Ka'bah ketika diberi kabar oleh orang yang datang tersebut.

وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ (tadinya wajah-wajah mereka): Yakni, wajah-wajah penduduk Quba. Kalimat ini dan yang seterusnya adalah perkataan Ibnu 'Umar. إِلَى الشَّامِ (ke Syam): Yakni, Baitul Maqdis. فَاسْتَدَارُوا (mereka berputar): Berbalik.

KANDUNGAN HADITS

Nabi ﷺ datang ke Madinah dalam rangka hijrah, beliaupun shalat menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan, sesuai ketetapan Allah *Ta'ala* atasnya. Sementara beliau ﷺ ingin menghadap ke Ka'bah dan mengharap-harapkan hal itu. Karena ia adalah rumah pertama yang diletakkan di muka bumi sebagai tempat peribadahan kepada Allah ﷻ. Tempat pelaksanaan ibadah tawaf. Maka Allah *Ta'ala* menurunkan perintah atasnya untuk menghadap ke Ka'bah setelah shalat Zuhur. Beritapun menyebar di Madinah, lalu seorang laki-laki dari bani Salimah keluar mendatangi penduduk Quba, dan mereka sedang shalat Subuh di masjid mereka menghadap Baitul Maqdis. Laki-laki tersebut mengabarkan apa yang diturunkan Allah *Ta'ala* kepada nabi-Nya Muhammad ﷺ, berupa perintah menghadap Ka'bah. Merekapun berputar menghadap Ka'bah, sementara mereka berada dalam shalat, sehingga imam menempati posisi makmum, dan makmum menempati posisi imam. Lalu mereka meneruskan shalat di atas apa yang sudah mereka kerjakan terdahulu.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Allah Ta'ala merubah hukum-hukum syari'at-Nya sesuai apa Dia kehendaki untuk suatu hikmah mengharuskan hal itu.
2. Kewajiban mengamalkan berita dari satu orang dalam urusan-urusan agama jika dia tsiqah (terpercaya).
3. Barangsiapa mendapatkan arah kiblat yang benar di saat shalat berlangsung, hendaknya ia berbalik ke arah tersebut, dan meneruskan shalat yang sudah dilakukan, tanpa mengulangi dari awal.
4. Boleh melakukan gerakan-gerakan dalam shalat untuk maslahat tertentu, yang mana jika tanpa gerakan tersebut shalat tidak sah maka hukum gerakan tersebut adalah wajib, seperti berputar menghadap kiblat, namun bila gerakan tersebut hanya masuk bagian kesempurnaan shalat maka hukumnya mustahab (disukai), seperti mendekat untuk menutup celah saf.

Hadits Ke-67
HUKUM MENGHADAP KIBLAT SAAT SAFAR KETIKA SHALAT *NAFILAH*

عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: اسْتَقْبَلْنَا أَنَسًا حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّأْمِ فَلَقِينَاهُ فِي عَيْنِ التَّمْرِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ -يَعْنِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ- فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ مَا فَعَلْتُهُ.

Dari Anas bin Sirin dia berkata, "Kami menyambut Anas ketika beliau datang dari Syam, lalu kami menemuinya di Ain Tamr, dan saya melihatnya sedang mengerjakan shalat di atas keledai sementara wajahnya berada di sisi ini ~yakni sebelah kiri kiblat~ maka saya berkata, 'Aku melihatmu mengerjakan shalat bukan ke arah kiblat'. Beliau berkata, 'Sekiranya saya tidak melihat Rasulullah ﷺ melakukannya, niscaya saya tidak akan melakukannya'."[4]

PERAWI HADITS

Anas bin Sirin adalah saudara Muhammad bin Sirin, semoga Allah merahmati keduanya. Dikatakan, ketika beliau dilahirkan langsung dibawa kepada Anas bin Malik رضي الله عنه, dan beliau memberinya nama seperti namanya, atau memberinya nama panggilan sesuai nama panggilannya, yaitu Abu Hamzah. Dalam *at-Taqrib* dikatakan, "Dia *tsiqah* (terpercaya) berada pada tingkatan ketiga." Wafat tahun 118 atau 120 H.

KOSA KATA HADITS

اسْتَقْبَلْنَا أَنَسًا (kami menyambut Anas): Kami keluar untuk menyambutnya. Keluarnya mereka ini dari Bashrah. Adapun anas adalah Ibnu Malik. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 11.

4 HR. Al-Bukhari (no. 1049), bab: shalah ath-thathawwu' 'alal himar; dan Muslim (no. 702), bab: *jawazi shalati an-nafilah 'ala ad-dabbah fis safar haitsu tawajjahat.*

حِيْنَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ (ketika datang dari Syam): Kembali dari Syam menuju Bashrah. Perjalanan beliau menuju Syam pada tahun 92 H untuk mengadukan al-Hajjaj bin Yusuf kepada al-Walid bin Abdul Malik. فِي عَيْنِ التَّمْرِ (di Ain Tamr): Nama tempat, terletak di jalan menuju Iraq dari arah Syam. رَأَيْتُكَ تُصَلِّي (aku melihatmu shalat): Maksud shalat di sini adalah shalat *nafilah*. Tujuan pernyataan ini untuk meminta penjelasan landasan perbuatan Anas bin Malik tersebut. لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ (sekiranya saya tidak melihat): Melihat dengan mata kepalaku. يَفْعَلُهُ (melakukannya): Yakni, shalat ke selain kiblat.

KANDUNGAN HADITS

Anas bin Malik ﷺ tinggal di Bashrah dan mengalami banyak hal dari perbuatan al-Hajjaj maka beliaupun melakukan perjalanan ke Syam untuk mengadukan al-Hajjaj kepada al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian beliau kembali ke Bashrah dan disambut oleh sahabat-sahabatnya, di antara mereka terdapat Anas bin Sirin. Lalu Anas bin Sirin melihat beliau shalat tidak ke arah kiblat, di mana kiblat berada di arah kanannya, sehingga Anas bin Sirin berkata kepadanya, "Aku melihatmu shalat tidak ke arah kiblat", dalam rangka mencari kejelasan dalil atas perbuatan beliau tersebut. Maka Anas bin Malik mengabarkan, bahwa sekiranya dia tidak melihat Nabi ﷺ melakukannya, tentu dia tidak akan melakukannya pula.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Menyambut orang yang baru datang dari perjalanan jauh adalah termasuk amalan kaum salaf.
2. Boleh shalat di atas keledai.
3. Tidak dipersyari'atkan menghadap kiblat ketika mengerjakan shalat dalam safar jika ia adalah shalat nafilah (bukan fardu), bahkan boleh menghadap ke mana arah perjalanannya.
4. Perbuatan Nabi ﷺ adalah hujjah.
5. Keindahan adab Ibnu Sirin dalam mengajukan pertanyaan kepada Anas bin Malik ﷺ.

Bab *Shaf* (Barisan dalam Shalat)

BAB *SHAF* (BARISAN DALAM SHALAT)

Shufuf adalah bentuk jamak dari kata saf (barisan). Maksudnya di tempat ini ialah saf-saf dalam shalat berjamaah. Ia termasuk kesempurnaan shalat berjamaah. Dalam *Shahih Muslim* dari Hudzaifah bin al-Yaman ﷺ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Kita dilebihkan atas manusia dengan tiga perkara; dijadikan saf-saf kita seperti saf-saf malaikat, dijadikan untuk kita bumi seluruhnya sebagai masjid, dan dijadikan tanahnya sebagai alat bersuci untuk kita jika kita tidak mendapatkan air."[1]

Nabi ﷺ telah menjelaskan bagaimana saf-saf para malaikat ketika beliau bersabda kepada para sahabat ﷺ, "Tidakkah kalian mau membuat saf seperti malaikat membuat saf di sisi Rabb mereka?" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat membuat saf di sisi Rabb mereka?" Beliau bersabda, "Mereka menyempurnakan saf-saf awal dan lurus serta rapat dalam bersaf." (HR. Muslim).

Hadits Ke-68
HUKUM MERAPIKAN SHAF

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ.

1 HR. Al-Bukhari (no. 427), bab: *qaulin Nabiy: "ju'ilat liyal ardhu masjidan wa thahuran"*; dan Muslim, kitab: *al-masajid wa mawadhi'ish shalah* (no. 522).

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه dia berkata, Nabi ﷺ bersabda, *"Luruskanlah shaf-shaf kalian, sungguh pelurusan shaf termasuk kesempurnaan shalat."*[2]

PERAWI HADITS

Anas bin Malik رضي الله عنه. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 11.

KOSA KATA HADITS

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ (luruskan saf-saf kalian): Yakni, jadikanlah ia rata, tidak ada yang maju dan tidak ada pula yang mundur. مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ (termasuk kesempurnaan shalat): Yakni, lurusnya saf termasuk bagian dari kesempurnaan shalat.

KANDUNGAN HADITS

Anas bin Malik رضي الله عنه mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan meluruskan saf-saf dalam shalat berjamaah, dan beliau menganjurkan hal itu ketika menjelaskan ia menambah bagi shalat kesempurnaan dan kebagusan. Sebab ia menyempurnakan kesatuan orang-orang shalat dalam berdiri di hadapan Allah عز وجل ketika shalat.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Perintah meluruskan shaf-shaf pada shalat berjamaah.
2. Pelurusan saf termasuk kesempurnaan shalat.
3. Hikmah Nabi ﷺ dalam mengajar, di mana beliau ﷺ menyebut hikmah dan alasannya, agar jelas hikmah pensyari'atan tersebut dan agar jiwa bersemangat mengerjakannya.

Hadits Ke-69
HUKUMAN BAGI YANG TIDAK MERAPIKAN SHAF-SHAF

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

2 HR. Al-Bukhari (no. 690), bab: *iqamatish shaf min tamami ash-shalah*; dan Muslim (no. 433), bab: *taswiyatish shufufi wa iqamatiha*.

لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ. فَقَالَ عِبَادَ اللهِ: لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ.

Dari An-Nu'man bin Basyir رضي الله عنهما dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *'Hendaklah kalian meluruskan saf-saf kalian atau Allah menjadikan berselisih antara pandangan-pandangan kalian'*. Dalam riwayat Muslim, "Biasanya Nabi ﷺ meluruskan saf-saf kami hingga seakan-akan beliau meluruskan anak panah. Hingga ketika beliau melihat kami sudah memahami hal itu darinya, suatu hari beliau keluar dan berdiri, hingga ketika hampir-hampir bertakbir, beliau ﷺ melihat seorang laki-laki lebih menonjol dadanya, maka beliau ﷺ bersabda, *'Wahai hamba-hamba Allah, luruskanlah saf-saf kalian, atau Allah akan menjadikan berselisih antara pandangan-pandangan kalian'."*[3]

PERAWI HADITS

An-Nu'man bin Basyir bin Saad al-Anshari al-Khazraji. Dikatakan, beliau adalah anak pertama dilahirkan di kalangan Anshar sesudah kedatangan Nabi ﷺ ke Madinah dalam rangka hijrah. Beliau

3 HR. Al-Bukhari (no. 685), bab: *taswiyatish shufufi 'inda iqamatish shalah*; dan Muslim (no. 436), bab: *taswiyatush shufufi wa iqamatiha*.
Imam an-Nawawi berkata, "Dikatakan bahwa maknanya ialah Allah mengubah rupa dari bentuk aslinya, berdasarkan sabda beliau saw: 'Allah akan menjadikan rupanya seperti rupa keledai.' Dikatakan: diubah sifat-sifatnya. Yang benar, wallahu a'lam, bahwa maknanya ialah dicampakkan ke dalam hati mereka itu permusuhan, kebencian dan perselisihan hati. Seperti dikatakan: wajah si fulan berubah terhadapku, yakni tampaka bagiku dari wajahnya ketidaksukaan terhadapku dan hatinya pun berubah terhadapku. Sebab, perselisihan mereka dalam shaf-shaf (shalat) menunjukkan perselisihan zhahir-zhahir mereka, sedangkan perselisihan dalam hal-hal yang zhahir sebagai sebab perselisihan batin." *Syarh Muslim* (IV/157).

memegang jabatan pengadilan Damaskus dan ditugaskan Mu'awiyah memimpin Kufah. Kemudian diangkat memimpin Himsh. Beliau seorang yang pemurah lagi dermawan. Orator dan penya'ir. Beliau terbunuh di salah satu perkampungan di Himsh tahun 65 H. Semoga Allah *Ta'ala* meridhainya.

KOSA KATA HADITS

لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ (hendaklah kalian meluruskan saf-saf kalian): Hendaknya kalian menjadikannya sejajar, tidak ada seorangpun yang lebih maju dari yang lainnya.

أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ (atau Allah menjadikan berselisih): Allah *Ta'ala* mencampakkan perselisihan. Maknanya; pilihlah antara kalian meluruskan saf-saf kalian atau terjadi perselisihan di antara pandangan-pandangan kalian bila saf tidak dirapikan.

بَيْنَ وُجُوهِكُمْ (di antara pandangan-pandangan kalian): Yakni, sisi-sisi pandangan kalian. Setiap salah satu dari kalian memiliki tinjauan pandangan tersendiri maka terjadilah perselisihan. Dalam riwayat Abu Daud dikatakan, "Demi Allah, hendaklah kalian meluruskan saf-saf kalian, atau Allah menjadikan berselisih antara hati-hati kalian."

يُسَوِّي صُفُوفَنَا (meluruskan saf-saf kami): Beliau berupaya meluruskannya. Adapun caranya seperti disebutkan dalam *Shahih Muslim* dari Abu Mas'ud dia berkata, "Biasanya Rasulullah ﷺ menyentuh pundak-pundak kami dalam shalat dan mengatakan, 'Luruslah dan jangan berselisih, karena (jika kalian tidak lurus) niscaya Allah akan menjadikan berselisih hati-hati kalian.'" Dalam Sunan Abu Daud dari al-Baraa` dia berkata, "Biasanya Rasulullah ﷺ masuk di antara saf-saf dari ujung yang satu ke ujung lainnya, mengusap dada-dada kami dan pundak-pundak kami, seraya beliau mengatakan, 'Janganlah kalian berselisih, (supaya tidak) berselisih hati-hati kalian.'"

حَتَّى كَأَنَّمَا (hingga seakan-akan): Maknanya, cara Nabi ﷺ meluruskan saf dan meluruskannya mencapai tingkat seperti ini. يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ (meluruskan anak panah): Merapikan dan meluruskannya. Anak panah biasanya dirapikan dan disiapkan untuk dilemparkan. Mereka memberi perhatian serius dalam meluruskannya secara teliti dan sempurna agar lemparan tidak meleset dari sasarannya.

حَتَّى إِذَا رَأَى (hingga ketika beliau melihat): Mengetahui atau menduga. Yakni, ketika beliau merasa kami sudah paham akan hal itu, beliaupun meninggalkan hal tersebut. عَقَلْنَا عَنْهُ (kami memahami darinya): Yakni, mengetahuinya. ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا (kemudian beliau keluar suatu hari): Yakni, dari rumahnya. فَقَامَ (beliau berdiri): Berdiri di tempat shalatnya. كَادَ (hampir-hampir): Mendekati. بَادِيًا صَدْرُهُ (menonjol dadanya): Tampak lebih maju dari saf.

عِبَادَ اللهِ (hamba-hamba Allah): Wahai hamba-hamba Allah *Ta'ala*. Beliau menyeru mereka dengan sifat seperti ini untuk mengingatkan agar mereka komitmen terhadap apa yang menjadi konsekuensi penghambaan.

KANDUNGAN HADITS

An-Nu'man bin Basyir ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ biasa meluruskan langsung saf-saf secara sempurna dan teliti, hingga seakan-akan beliau ﷺ meluruskan anak panah. Ketika para sahabat telah mengetahui dan memahami hal itu, lalu mereka menerapkannya secara sempurna, beliau ﷺ tidak lagi melakukannya. Pada suatu hari, beliau keluar untuk shalat mengimami mereka, ketika telah berdiri di tempat shalatnya, beliau ﷺ melihat seseorang lebih maju dan dadanya tampak menonjol di saf, maka Nabi ﷺ menyeru mereka menggunakan sifat penghambaan yang berkonsekuensi kepatuhan dan komitmen. Lalu beliau mengancam mereka dengan ancaman yang dikuatkan sumpah, jika mereka tidak mau meluruskan saf-saf, berselisih dalam mensejajarkannya, sehingga sebagian ada yang lebih maju dibanding yang lainnya, maka Allah akan menjadikan hati-hati mereka berselisih, dan berselisih pula tinjauan pandangan mereka, sehingga terjadilah perpecahan dan kerusakan dalam masyari'atkat. Sebab balasan sesuai jenis perbuatan. Di samping itu, kondisi mereka yang tidak sejajar, sebagian lebih maju dibanding yang lainnya, menimbulkan perasaan tidak adanya kesatuan dan persatuan, maka terjadilah keretakan dan perselisihan.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Kewajiban meluruskan saf-saf dalam shalat. Karena Nabi ﷺ mengancam bagi yang meninggalkannya. Padahal tidak ada ancaman atas sesuatu kecuali bila hal itu wajib.
2. Kesungguhan Nabi ﷺ meluruskan saf secara sempurna dan teliti. di mana beliau ﷺ turun langsung melakukan hal itu dan mengusap pundak-pundak orang-orang shalat seakan-akan meluruskan anak panah.
3. Termasuk tugas imam adalah memperhatikan keadaan saf-saf dan merapikannya, karena dia bagaikan panglima bagi tentara.
4. Imam tidak takbir hingga memperhatikan keadaan saf-saf, meyakinkan bahwa saf-saf sudah rapi. Dalam Sunan Abu Daud dari An-Nu'man bin Basyir ؓ dia berkata, "Biasanya Rasulullah ﷺ merapikan saf-saf kami apabila kami berdiri untuk shalat, apabila kami telah rapi, lalu beliau bertakbir." Dalam al-Muwatho` dikatakan, 'Umar bin al-Khaththab ؓ biasa memerintahkan merapikan saf-saf, apabila mereka datang maka dikabarkan kepadanya bahwa saf sudah rapi, lalu beliau takbir." Hal serupa disebutkan pula dari 'Utsman bin Affan ؓ.
5. Mengambil posisi lebih maju dari saf meski hanya sedikit dapat merusak kerapian saf.
6. Boleh bagi imam berbicara antara iqamah dan shalat.
7. Hukuman bagi yang tidak merapikan saf-saf adalah Allah Ta'ala jadikan pandangan mereka berselisih.

Hadits Ke-70
TEMPAT BAGI IMAM

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: قُومُوا فَلأُصَلِّيَ لَكُمْ. قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ

عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ. وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ قَالَ: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا.

Dari Anas bin Malik ؓ, bahwa neneknya yang bernama Mulaikah memanggil Rasulullah ﷺ untuk makanan yang dia buat untuknya, maka beliau ﷺ memakannya kemudian bersabda, *"Berdirilah, saya akan shalat untuk kalian."* Anas berkata, "Aku berdiri menghampiri tikar milik kami yang sudah kehitaman karena lama tidak dipakai. Saya memercikinya dengan air. Rasulullah ﷺ berdiri di atasnya dan saya membuat saf bersama seorang anak yatim di belakangnya sementara orang tua itu di belakang kami. Lalu Rasulullah ﷺ shalat untuk kami dua rakaat kemudian berbalik pergi." Dalam riwayat Muslim, "Rasulullah ﷺ shalat mengimaminya dan ibunya. Beliau berkata, 'Beliau ﷺ menempatkanku berdiri di bagian kanannya dan menempatkan perempuan itu berdiri di belakang kami.'"[4]

PERAWI HADITS

Anas bin Malik ؓ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 11.

KOSA KATA HADITS

أَنَّ جَدَّتَهُ (bahwa neneknya): Nenek Anas. Yaitu, ibu dari ibunya. مُلَيْكَةُ (Mulaikah): Dia adalah putri Malik bin Addi Al-Anshariyah An-Najjariyah. دَعَتْ رَسُولَ اللهِ (mengundang Rasulullah): Meminta kehadirannya. صَنَعَتْهُ لَهُ (dia buat untuknya): Yakni, untuk Nabi ﷺ. فَلأُصَلِّيَ (agar saya shalat): Yakni, saya akan shalat. لَكُمْ (untuk kalian): Yakni, karenamu, dalam rangka mengajari kalian, atau untuk mendatangkan keberkahan di rumah kalian. حَصِيرٍ (tikar): Alas yang terbuat

4 HR. Al-Bukhari (no. 373), bab: *ash-shalah 'ala al-hashir;* dan Muslim (no. 658), bab: *jazawi al-jama'ah fi an-nafilah wa ash-shalah 'ala hasher wa khumrah wa tsaub wa ghairiha min ath-thahirat.*

dari serat-serat pohon kurma. طُولِ مَا لُبِسَ (lama tidak dipakai): Yakni, sudah sejak lama tidak digunakan.

فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ (aku memercikinya dengan air): Tujuannya mungkin untuk melembutkannya, atau membersihkannya, atau untuk kedua hal itu sekaligus. فَقَامَ عَلَيْهِ (beliau berdiri di atasnya): berdiri di atasnya untuk shalat. وَالْعَجُوزُ (dan orang tua itu): Kata *'ajuuz'* digunakan untuk perempuan yang sudah tua. Adapun yang dimaksudkan di sini adalah Mulaikah.

ثُمَّ انْصَرَفَ (kemudian berbalik pergi): Pergi dari sisi mereka. صَلَّى بِهِ (shalat mengimaminya): Maksudnya, mengimami Anas ﷺ. بِأُمِّهِ (dan ibunya): Yakni, ibu Anas ﷺ, dan dia adalah Ummu Sulaim قَالَ (berkata): Yakni, Anas bin Malik. أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ (menempatkanku berdiri di kanannya): Memposisikanku di bagian kanannya untuk shalat bersamanya. الْمَرْأَةُ (perempuan): Maksudnya Ibu Anas ﷺ.

KANDUNGAN HADITS

Anas bin Malik ﷺ mengabarkan bahwa neneknya (ibu dari ibunya) yaitu Mulaikah binti Malik membuat makanan untuk Rasulullah ﷺ, lalu mengundang beliau ﷺ untuk datang. Rasulullah ﷺ seorang yang sangat bagus akhlaknya, lembut perilakunya, sehingga beliau ﷺ memenuhi undangan tersebut dan makan makanan yang disediakan untuknya. Kemudian beliau ﷺ ingin memberikan imbalan atas undangan itu, maka beliau ﷺ memerintahkan mereka agar berdiri bersamanya melakukan shalat, sehingga mereka bisa belajar tata cara shalat darinya, dan mengambil keberkahan dari shalatnya di rumah mereka. Anas bin Malik segera mengambil tikar yang sudah lama tidak digunakan dan sudah berwarna kehitam-hitaman, kemudian memercikinya dengan air untuk melembutkannya, dan membersihkannya. Setelah itu, Anas menggelar tikar tersebut agar Rasulullah ﷺ berdiri di atasnya, lalu mereka membuat saf di belakangnya. Anas bersama seorang anak yatim berdiri sejajar. Sedangkan neneknya (Mulaikah) berdiri shalat di belakang mereka. Anas mengabarkan pula, Nabi ﷺ shalat pada kali lain bersamanya dan ibunya Ummu Sulaim. Maka Anas berdiri di samping kanan Rasulullah ﷺ dan ibunya berdiri di belakang keduanya.
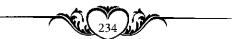
FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Kebagusan akhlak Nabi ﷺ dan kesederhanaannya.
2. Disyari'atkan membalas perbuatan baik dengan hal yang setimpal.
3. Boleh shalat di atas tikar.
4. Boleh berjamaah melaksanakan shalat nafilah (sunat) untuk suatu maslahat.
5. Tempat bagi makmum yang satu orang adalah di samping kanan imam, jika lebih dari satu orang maka berdiri di belakang imam.
6. Boleh bagi orang balig berdiri dalam saf bersama anak-anak.
7. Perempuan tidak membuat saf bersama laki-laki, bahkan dia berada di belakang mereka.
8. Perhatian Islam dalam mencegah campur baur antara perempuan dan laki-laki.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Makna yang tersurat dalam perkataan penulis *Umdatul Ahkam*, "Dalam riwayat Imam Muslim..." dan seterusnya, menunjukkan ia adalah satu hadits. Tapi sebenarnya tidak demikian, akan tetapi keduanya adalah dua hadits berbeda, masing-masing menyebutkan kisah tersendiri. Hanya saja penulis menyebutkannya untuk menjelaskan posisi makmum apabila satu orang adalah berdampingan dengan imam.

Hadits Ke-71
POSISI MAKMUM APABILA SATU ORANG

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي

عَنْ يَمِينِهِ.

Dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, dia berkata, "Aku bermalam di sisi bibiku Maimunah. Lalu Nabi ﷺ berdiri shalat di malam hari. Akupun berdiri di samping kirinya. Maka beliau memegang kepalaku dan memposisikanku di samping kanannya."[5]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Abbas ﷺ. Biografi beliau dan bapaknya sudah disebutkan pada hadits no. 16.

KOSA KATA HADITS

بِتُّ (bermalam): Tidur di malam hari. مَيْمُونَةُ (Maimunah): Beliau adalah putri al-Harits. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 30. مِنَ اللَّيْلِ (di malam hari): Yakni, di sebagian waktu malam. فَقُمْتُ (aku berdiri): saya berdiri untuk shalat bersamanya. فَأَخَذَ بِرَأْسِي (beliau mengambil kepalaku): Yakni, memegangnya.

KANDUNGAN HADITS

Ibnu 'Abbas ﷺ memiliki perhatian serius terhadap ilmu. Beliau menelusuri sumber-sumbernya di mana saja. Beliaupun memanfaatkan kesempatan pada malam yang menjadi giliran bibinya Maimunah (istri Nabi ﷺ). Inilah beliau menceritakan tentang dirinya, bahwa beliau bermalam di tempat bibinya, untuk menyaksikan shalat Nabi ﷺ. Ketika beliau ﷺ berdiri shalat, Ibnu 'Abbas berdiri dan mengambil saf di samping kiri Nabi ﷺ. Namun karena bagian kanan lebih utama dan patut didahulukan, Nabi ﷺpun memegang kepalanya dan menempatkannya di samping kanannya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Antusiasme 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ untuk mendalami pemahaman agama.

5 HR. Al-Bukhari (no. 667), bab: *idza lam yanwi al-imam an yaumma tsumma ja'a qaumun faammahum*; dan Muslim (no. 763), bab: *ad-du'a fi shalatil lail wa qiyamihi*.

2. Boleh seseorang bermalam di rumah suami dari kerabat perempuannya, selama hal itu tidak menimbulkan mudharat dan tidak pula menyulitkan.
3. Posisi makmum satu orang adalah di samping kanan imam.
4. Boleh bergabung dengan orang yang shalat sendirian ketika shalat berlangsung untuk mendapatkan jamaah.
5. Disyari'atkan bergerak untuk kemaslahatan shalat atau jamaah shalat.
6. Boleh berjamaah mengerjakan shalat nafilah (bukan fardu) untuk suatu maslahat.

Bab *Imamah* (Imam)

BAB *IMAMAH* (IMAM)

Imamah menurut bahasa berasal dari kata '*amma*' yaitu bermaksud. Dalam syari'at digunakan untuk makna yang cukup banyak, namun maksud dalam bab ini ialah imam dalam shalat, penjelasan apa kewajiban imam dan juga makmum, serta hal-hal lainnya. Menjadi imam dalam shalat merupakan martabat tinggi dan keutamaan. Karena ia adalah tugas Nabi ﷺ juga tugas para Khulafa ar-Rasyidun. Dan tidak ada yang berhak untuk maju menjadi imam selain orang yang memiliki kapasitas dan kelayakan, yaitu memenuhi kriteria paling baik bacaan terhadap kitab Allah *Ta'ala* dan sangat paham terhadap sunah Rasulullah ﷺ.[1]

Hadits Ke-72
HUKUM MENDAHULUI IMAM

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ

1 HR. Al-Bukhari (no. 659), bab: *itsmin man rafa'a ra`sahu qablal imam*; dan Muslim (no. 673), bab: *man ahaqqu bil imamah.*

Imam an-Nawawi berkata, "Di dalam hadits ini ada dalil bagi pendapat yang lebih mengutamakan orang yang lebih banyak hafalan dan lebih baik bacaan al-Qur`annya atas orang yang lebih memahami al-Qur`an (untuk menjadi imam shalat). Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Ahmad dan sebagian dari sahabat kami. Malik, asy-Syafi'i dan para sahabat keduanya berkata, 'Orang yang lebih paham al-Qur`an lebih didahulukan daripada orang yang lebih banyak hafalan al-Qur`annya. Sebab, yang dibutuhkan dalam bacaan itu bisa dikoreksi sedangkan yang dibutuhkan dalam fiqih itu tidak bisa dikoreksi, dan terkadang dalam shalat itu ada perkara-perkara yang tidak mampu untuk memperhatikan mana yang benar darinya kecuali orang yang sempurna pemahaman fiqihnya.' Mereka berkata, "Karena itulah, Rasulullah saw lebih mendahulukan Abu Bakar atas shahabat yang lain untuk menjadi imam shalat, padahala beliau saw sendiri telah menegaskan bahwa ada Shahabat yang lebih banyak hafalan dan lebih baik bacaan al-Qur`annya daripada Abu Bakar." *Syarh Muslim* (V/172-173).

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam ~mendahului imam~ takut jika Allah merubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau menjadikan bentuknya menjadi bentuk keledai."*[2]

PERAWI HADITS

Abu Hurairah ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 2.

KOSA KATA HADITS

أَمَا يَخْشَى (tidakkah takut): Yakni, apakah tidak takut. يُحَوِّلَ رَأْسَهُ (merubah kepalanya): Menjadikan kepalanya.

رَأْسَ حِمَارٍ (kepala keledai): Seperti kepala keledai. Baik secara indrawi, bahwa kepalanya berubah menjadi kepala keledai, atau secara maknawi, di mana kepalanya mirip kepala keledai dalam hal kedunguan.

أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ (atau menjadikan bentuknya): Kata 'atau' merupakan keraguan dari perawi hadits ini. Perbedaan antara ungkapan ini dengan ungkapan sebelumnya, ialah bahwa hal ini berlaku umum pada seluruh badan, sedangkan pada ungkapan pertama hanya berlaku pada bagian tertentu dari badannya, yaitu kepala.

---

2 HR. Al-Bukhari (no. 659), bab: *itsmin man rafa'a ra`sahu qablal imam*; dan Muslim (no. 427), bab: *tahrim sabqil imam bi ar-ruku' was sujud wa nahwihima*.

Imam az-Zarqani berkata, "Diperselisihkan bahwa perubahan rupa itu apakah bersifat maknawi; di mana keledai itu disifati dengan kebodohan dan kepandiran, lalu dipinjamlah makna ini untuk orang yang tidak mengetahui apa yang menjadi kewajibannya berupa mengikuti (gerakan) imam. Perumpamaan ini diperkuat dengan kenyataan bahwa perubahan bentuk menjadi keledai itu belum pernah terjadi padahal sangat banyak orang yang melakukannya. Ataukah bersifat hakiki; sebab tidak ada penghalang terjadinya perubahan rupa menjadi keledai tersebut. Ibnu Daqiq al-'Ied berkata, 'Akan tetapi, di dalam hadits itu tidak ada penunjukan keharusan diubah rupanya (menjadi keledai), yang ada hanyalah ancaman bagi pelakunya akan diubah rupanya (menjadi rupa keledai). Keadaan dari perbuatannya itu memungkinkan dia terjatuh dalam ancaman, dan adanya ancaman terhadap sesuatu tidak mengharuskan terjadinya sesuatu yang diancamkan itu.'" *Syarh az-Zarqani* (1/274).

KANDUNGAN HADITS

Abu Hurairah ﷺ mengabarkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau ﷺ memperingatkan dengan keras orang yang mengangkat kepalanya mendahului imamnya, baik pada ruku' maupun sujud, bahwa Allah *Ta'ala* akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau menjadikan bentuknya menjadi bentuk keledai, sebagai balasan baginya atas perbuatannya yang tidak paham fungsi keberadaan imam dan maksud darinya, yaitu untuk diikuti, sehingga tercapai dengan sebab itu makna dari jamaah. Kemudian Rasulullah ﷺ mengecam mereka yang tidak takut akan ancaman tersebut.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pengharaman bangkit dari ruku' atau sujud mendahului imam. Dikiaskan kepada itu perbuatan mendahului imam ketika hendak ruku' atau sujud.
2. Pelakunya mempertaruhkan dirinya atau kepalanya untuk dirubah menjadi bentuk keledai atau kepala keledai.
3. Balasan sesuai dengan perbuatan.

Hadits Ke-73 dan Ke-74

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ . وَمَا فِي مَعْنَاهُ

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ beliau bersabda, *"Sesungguhnya dipilihnya seorang imam untuk diikuti, maka janganlah kalian berselisih atasnya, apabila dia takbir hendaklah kalian takbir, apabila dia ruku' hendaklah kalian ruku', dan bila dia mengucapkan, 'sami'allahu liman hamidah' (semoga Allah mendengar siapa yang memuji-Nya), maka ucapkanlah, 'rabbana walakal hamdu' (Wahai Rabb kami, dan bagimu*

segala puji), jika dia sujud maka hendaklah kalian sujud, apabila dia shalat sambil duduk maka shalatlah kalian sambil duduk semuanya."
Dan hadits yang semakna dengannya:

مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ صَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا لَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.

Dari hadits 'Aisyah ﷺ dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di rumahnya~ketika beliau sedang sakit~sambil duduk, dan orang-orang shalat di belakangnya sambil berdiri, maka beliau mengisyari'atkan kepada mereka, yakni hendaklah kalian duduk. Ketika berbalik beliau bersabda, 'Sesungguhnya dijadikan seorang imam untuk diikuti, apabila dia ruku' hendaklah kalian ruku', apabila dia bangkit hendaklah kalian bangkit, apabila dia mengucapkan '*sami'allahu liman hamidah*', maka ucapkanlah oleh kalian, '*Rabbana lakal hamdu*', dan apabila dia shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian sambil duduk semuanya."[3]

PERAWI HADITS

Abu Hurairah ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 2.

Aisyah ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 3.

3 HR. Al-Bukhari (no. 371), bab: *ash-shalah fi as-suthuh wal minbar*; dan Muslim (no. 411), bab: *i'timam al-ma'mum bil imam*; serta *al-Mughni* (I/309).
Sabda beliau saw, *"Apabila dia ruku', hendaklah kalian ruku'"* menerangkan bahwa makmum melakukan ruku' setelah imam melakukan ruku'; karena beliau mengikuti ruku'nya makmum dengan ruku'nya imam dengan menggunakah huruf *fa' ta'qib* 'huruf fa' yang bermakna *kemudian*' sehingga ruku'nya makmum dilakukan setelah imam telah ruku'. Ini seperti perkataan Anda: *ja'a Zaidun fa Amrun* 'Telah datang si Zaid, kemudian si 'Amr.' Maksudnya, si 'Amr datang setelah Zaid. Jika makmum melakukan perbuatan-perbuatan dalam shalat bersamaan (berbarengan) dengan gerakan imamnya maka ia telah berbuat keburukan, tetapi shalatnya tetap sah.

KOSA KATA HADITS

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ (sesungguhnya dijadikan imam): Yakni, sesungguhnya Allah menjadikan imam. Maksudnya, imam shalat. لِيُؤْتَمَّ بِهِ (untuk diikuti): Dijadikan panutan dan ikutan. فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ (janganlah berselisih atasnya): Menyelisihinya dengan cara tidak mengikutinya. فَإِذَا كَبَّرَ (apabila dia takbir): Penjelasan dari pernyataan 'jangan berselisih atasnya'. فَكَبِّرُوا (hendaklah kalian bertakbir): Yakni, ucapkanlah '*Allahu Akbar*'.

رَكَعَ (ruku'): Sampai pada ruku'. سَمِعَ اللهُ (semoga Allah mendengar): Yakni, menyambut. حَمِدَهُ (orang memuji-Nya): Mensifati-Nya dengan sifat kesempurnaan, kecintaan, dan pengagungan. رَبَّنَا (Rabb kami): Yakni, wahai Rabb kami. Adapun Rabb adalah pencipta, pemilik, dan pengatur. وَلَكَ الْحَمْدُ (dan bagi-Mu segala puji): Artinya, wahai Rabb, kami taat dan bagi-Mu segala puji.

سَجَدَ (sujud): Sampai kepada sujud. أَجْمَعُونَ (semuanya): Ini adalah penguat kata ganti pada lafazh '*shalluu*' (shalatlah kalian). faedahnya adalah menjelaskan bahwa tidak cukup bila sebagian saja yang duduk tanpa yang lainnya. وَهُوَ شَاكٍ (dan beliau sakit): Yakni, beliau ﷺ sedang sakit yang disebabkan jatuh dari kudanya sehingga kakinya terkilir. Kejadian ini berlangsung pada bulan Dzulhijjah tahun ke-5 H.

قَوْمٌ (orang-orang): Beberapa laki-laki. Mereka itu datang menjenguk beliau ﷺ, di antara mereka adalah Abu Bakar, Jabir, dan Anas ﷺ. أَشَارَ إِلَيْهِمْ (mengisyari'atkan kepada mereka): Mengisyari'atkan dengan tangannya kepada mereka. أَنِ اجْلِسُوا (yakni, hendaklah kalian duduk): Maksudnya, beliau ﷺ memberi isyari'at, dan makna isyari'at itu adalah 'hendaklah kalian duduk'. انْصَرَفَ (berbalik): Mungkin yang dimaksud berbalik dari shalatnya, yakni selesai mengerjakannya, atau berbalik menghadapkan wajahnya kepada mereka.

KANDUNGAN HADITS

Abu Hurairah ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ menjelaskan hikmah pensyari'atan adanya imam, yaitu untuk dijadikan panutan dan ikutan. Berdasarkan hikmah ini, beliau ﷺ melarang para makmum menyelisihi imam dengan cara tidak mengikutinya, sehingga

hilang hikmah tersebut. Beliau ﷺ pun memerintahkan mereka untuk takbir setelah imam takbir, ruku' setelah imam ruku', dan sujud apabila imam sujud, tanpa mendahuluinya dan tidak pula bersamaan, atau tertinggal jauh. Bahkan Nabi ﷺ memerintahkan mereka jika imam shalat sambil duduk, hendaklah mereka semua shalat sambil duduk. Semua itu untuk merealisasikan kesempurnaan mengikuti imam dan tidak menyelisihinya.

Sedangkan 'Aisyah ﷺ mengabarkan hal serupa dengan yang dikabarkan oleh Abu Hurairah, hanya saja beliau 'Aisyah ﷺ menerangkan sebab adanya hadits tersebut, yaitu Nabi ﷺ sakit kakinya akibat terkilir, lalu orang-orang datang dan beliau ﷺ shalat mengimami mereka sambil duduk, sementara mereka shalat sambil berdiri karena mengira tidak boleh bagi mereka duduk di saat mereka mampu berdiri, akhirnya Nabi ﷺ mengisyari'atkan kepada mereka agar duduk. Sesudah shalat, Nabi ﷺ memberitahu mereka bahwa imam dijadikan untuk diikuti, lalu disebutkan hadits selengkapnya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Penjelasan bahwa hikmah diadakannya imam adalah untuk dijadikan panutan dan ikutan.
2. Pengharaman menyelisihi imam, dan penyelisihan terjadi dalam tiga bentuk; mendahuluinya, atau bersamaan dengannya, atau ketinggalan jauh darinya.
3. Kesempurnaan dalam mengikuti ialah ketika makmum bersegera mengikuti imamnya tanpa menunda-nunda.
4. Makmum tidak mengucapkan 'sami'allahu liman hamidah' tapi mengucapkan 'rabbana walakal hamdu' sebagai gantinya.
5. Makmum shalat sambil duduk jika imam shalat sambil duduk dari awal shalat.
6. Boleh memberi isyari'at dalam shalat jika dibutuhkan dan ia tidak membatalkan shalat.
7. Boleh berjamaah di rumah karena suatu halangan.

Hadits Ke-75
PRAKTEK PARA SAHABAT ﷺ DALAM MENGIKUTI IMAM

عَـنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ الْأَنْصَـارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ - وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ - قَالَ: كَانَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَالَ: سَـمِعَ اللهُ لِـمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ سَـاجِدًا ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ.

Dari 'Abdullah bin Yazid al-Khathmiy al-Anshari ﷺ beliau berkata, "Al Baraa` ~dan beliau bukan pendusta~ menceritakan padaku, beliau berkata, "Biasanya jika Rasulullah ﷺ mengucapkan, '*sami'allahu liman hamidah*', tidak seorangpun di antara kami mencondongkan punggungnya hingga Rasulullah ﷺ sampai di tempat sujudnya, kemudian kami turun untuk sujud sesudahnya."[4]

PERAWI HADITS

Abdullah bin Yazid bin Zaid al-Khathmiy al-Anshari dari kalangan Aus. Turut dalam bai'at Ridhwan dan waktu itu beliau masih kecil. Beliau dikenal sangat banyak melakukan shalat. Tinggal di Kufah sebagai pemimpin di masa Ibnu Az-Zubair ﷺ dan meninggal di masa tersebut.

KOSA KATA HADITS

الْبَرَاءُ (Al Baraa`a`): Beliau adalah Ibnu Azib bin al-Harits al-Anshari al-Ausi. Turut dalam perang Uhud dan perang-perang sesudahnya. Pernah safar bersama Nabi ﷺ sebanyak 18 safar. Beliau tidak ikut pada Badar karena masih terlalu kecil. Tinggal di Kufah dan wafat padanya tahun 72 H.

4 HR. Al-Bukhari (no. 658), bab: *mata yasjudu man khalfal imam;* dan Muslim (no. 474), bab: *mutaba'atil imam wal 'amal ba'dahu.*

وَهُـوَ غَيْرُ كَـذُوبٍ (dan dia bukan pendusta): Yakni, bukan seorang yang melakukan dusta. Kalimat ini menerangkan keadaan A Baraa'. Tujuannya untuk mempertegas kebenaran berita bukan sebagai penafian sifat dusta dari al-Baraa`a`'. Sebab al-Baraa`a` adalah sahabat sehingga tidak butuh pembelaan seperti itu. Serupa dengan ini perkataan Ibnu Mas'ud ﷺ, "Rasulullah ﷺ menceritakan kepada kami dan dia orang yang jujur dan dipercaya."

لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ (tidak seorangpun di antara kami mencondongkan badannya): Yakni, tidak membungkukkan badan untuk sujud.

يَقَعَ (sampai di tempat sujud): Yakni, telah sampai di tanah atau lantai.

ثُمَّ نَقَعُ (kemudian kami turun untuk sujud): Yakni, sesudah Nabi ﷺ sampai di lantai, barulah kami sujud.

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin Yazid mengabarkan, bahwa al-Baraa`a` mengabarkan padanya praktek para sahabat dalam mengikuti Nabi ﷺ ketika shalat berjamaah, yaitu mereka tidak membungkukkan badan untuk sujud hingga Nabi ﷺ telah sampai ke tanah atau lantai bersujud, apabila telah sampai maka merekapun bersujud setelah itu. Apabila demikian cara mereka dalam sujud, yang mana manusia paling sering mendahului imam padanya dibandingkan gerakan-gerakan lainnya, maka tentu pada rukun-rukun lainnya mereka lebih tidak mendahului imam.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Kebagusan para sahabat dalam mengikuti Nabi ﷺ ketika mereka bermakmun kepadanya, di mana mereka tidak berpindah dari satu rukun hingga Nabi ﷺ telah sampai pada rukun berikutnya.
2. Hal yang disyari'atkan bagi makmum adalah tidak berpindah dari satu rukun hingga imam sampai kepada rukun berikutnya.

Hadits Ke-76
HUKUM MENGUCAPKAN AMIN DAN KAPAN MAKMUM MENGUCAPKANNYA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْـمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila imam mengucapkan amin maka kalian ucapkanlah amin. Sungguh siapa yang bertepatan aminnya dengan amin malaikat, maka diampuni untuknya apa yang terdahulu dari dosanya."*[5]

PERAWI HADITS

Abu Hurairah ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 2.

KOSA KATA HADITS

إِذَا أَمَّـنَ الْإِمَامُ (apabila imam mengucapkan amin): Yakni, mengatakan '*aamiin*'. Maksudnya, apabila sudah memulai mengucapkannya, berdasarkan lafazh kedua, "Apabila imam telah mengucapkan '*ghairil maghdhuubi alaihim waladhaaliin*' maka ucapkanlah, '*aamiin*'." Adapun makna '*aamiin*' adalah 'Ya Allah, kabulkanlah'.

مَـنْ وَافَـقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِـينَ الْـمَلَائِكَـةِ (Barangsiapa bertepatan aminnya dengan amin malaikat): Yakni, bersesuaian dalam waktu. Maksud malaikat di sini adalah mereka yang diberi izin untuk mengucapkan '*aamiin*' bersama imam, bukan seluruh malaikat sebagaimana yang

---

5 HR. Al-Bukhari (no. 780), bab: *jahri al-imam bi at-ta`min*; dan Muslim (no. 410), bab: *at-tasmi' wat tahmid wat ta`min*.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *al-Fat-h* (II/264), "Sabda beliau saw: "*Fa amminuu* (maka kalian ucapkanlah amin' dijadikan dalil bahwa ucapan amin makmum itu setelah ucapan amin imam, karena beliau saw mengikutkannya dengan huruf *fa`* (bermakna *kemudian*), akan tetapi telah disebutkan sebelumnya penggabungan antara dua riwayat, bahwa yang dimaksud adalah *muqaranah* (bersamaan, yakni ucapan amin imam dan makmum dilakukan bersamaan), dan inilah pendapat yang diutarakan oleh jumhur ulama."

terpahami. غُفِرَ لَهُ (diampuni untuknya): Allah mengampuni untuknya. Makna 'ampunan' adalah menutup dosa dan tidak memberi sanksi atasnya. مِنْ ذَنْبِهِ (dari dosanya): Dari kemaksiatannya.

KANDUNGAN HADITS

Abu Hurairah ﷺ mengabarkan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan agar makmum bersegera mengucapkan '*aamiin*' jika imam telah mengucapkan '*aamiin*', tidak mendahuluinya, agar ucapan '*amiin*' mereka bersesuaian dengan ucapan '*amiin*' para malaikat, sehingga mereka mendapatkan ampunan atas apa yang terdahulu dari dosa-dosa mereka.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan ucapan 'aamiin' ketika selesai membaca al-Fatihah, karena akhirnya adalah do'a, sehingga patut diucapkan 'aamiin' atasnya.
2. Anjuran agar ucapan 'aamiin' makmum bertepatan dengan 'aamiin' para malaikat.
3. Para malaikat mengucapkan 'aamiin' bersama orang-orang shalat.
4. Orang yang ucapan 'aamiin'nya bertepatan dengan ucapan 'aamiin' para malaikat, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.

Hadits Ke-77 dan Ke-78
HUKUM IMAM MEMANJANGKAN BACAAN

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةِ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apabila salah seorang dari kalian shalat untuk manusia, maka hendaklah dia memperingan, karena sungguh di antara mereka ada orang lemah, orang sakit, dan orang yang memiliki keperluan. Dan jika salah seorang dari kalian shalat untuk dirinya maka perpanjanglah sekehendaknya.*"

Dan ada yang semakna dengannya, dari hadits Abu Ma'sud al-Anshari ﷺ, yaitu:

قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ.

Beliau berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, 'Sungguh saya tidak bisa ikut shalat Subuh dikarenakan fulan yang memperpanjang mengimami kami.'" Beliau berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ marah dalam memberikan nasehat melebihi kemarahannya pada hari itu. Beliau bersabda, '*Wahai sekalian manusia, sungguh di antara kalian ada orang yang membuat orang-orang menjauh. Siapa saja di antara kalian yang mengimami manusia maka hendaklah dia mempersingkat, karena sungguh di belakangnya ada orang tua, orang lemah, dan orang yang memiliki keperluan*'."[6]

---

6 HR. Al-Bukhari (no. 671), bab: "*idza shalla linafsihi fal yuthawwil ma sya`a*"; dan Muslim (no. 467), bab: *amr al-a`immati bi takhfifish shalah fi tamam*.

Imam asy-Syafi'i berkata dalam al-Umm (I/161), "Dan aku menyukai bagi imam untuk meringankan shalat dan menyempurnakannya seperti yang diterangkan oleh Anas dan orang yang menyampaikan hadits bersamanya. Meringankan dan menyempurnakan shalat ini telah termaktub dalam kitab qira`atil imam (bacaan imam), dan bukan di sini tempatnya. Jika imam terburu-buru melakukan apa yang aku sukai tadi berupa menyempurnakan shalat karena khawatir memberatkan (makmum) maka aku membenci hal itu baginya, tetapi dia dan orang yang shalat di belakangnya tidak usah mengulangi shalatnya, jika dia telah melakukan kewajiban paling minimal dalam shalat."

PERAWI HADITS

Abu Hurairah ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 2.

Abu Mas'ud Uqbah bin 'Amr bin Tsa'labah al-Anshari al-Khazraji. Turut dalam bai'at Ridhwan dan perang Uhud serta perang-perang sesudahnya. Imam Bukhari menegaskan bahwa beliau ikut serta dalam perang Badar. Tetapi sumber lain mengatakan beliau tidak ikut perang ini. Akan tetapi beliau tinggal di Badar sehingga disebut '*Badariy*' (dinisbatkan ke Badar). Wafat tahun 40 H. Namun dalam kitab al-*Ishabah* dinyatakan yang benar beliau wafat sesudah tahun tersebut.

KOSA KATA HADITS

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ (jika salah seorang dari kalian shalat untuk manusia): Yakni, mengimami manusia. فَلْيُخَفِّفْ (hendaklah meringankan): Hendaknya menjadikan shalatnya ringan (tidak terlalu panjang). فَإِنَّ فِيهِمْ (sungguh di antara mereka): Yakni, di antara orang-orang shalat di belakangnya. الضَّعِيفَ (orang lemah): Lemah fisik, baik karena masih kecil, kurus, atau lanjut usia.

السَّقِيمَ (sakit): Menderita sakit. ذَا الْحَاجَةِ (memiliki keperluan): memerlukan shalat yang pendek karena adanya keperluan penting. صَلَّى لِنَفْسِهِ (shalat untuk dirinya): Yakni, sendirian. فَلْيُطَوِّلْ (hendaklah memanjangkan): Yakni, boleh baginya memanjangkan. مَا شَاءَ (sekehendaknya): Memanjangkan sekehendaknya. عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ (dari shalat Subuh): Yakni, dari shalat Fajar bersama jamaah.

مِنْ أَجْلِ (dikarenakan): Alasan sehingga tidak bisa ikut shalat berjamaah. فُلَانٍ (fulan): Beliau adalah Ubay bin Kaab yang biasa shalat mengimami penduduk Quba. مِمَّا يُطِيلُ (karena apa yang dipanjangkan): Yakni, karena panjangnya shalat. غَضِبَ (marah): Meledak kemarahannya. مَوْعِظَةٍ (nasehat): Memperingatkan dan menyebut hal-hal menakutkan. أَشَدَّ (sangat keras): Sangat dahsyat.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ (wahai sekalian manusia): Beliau ﷺ mengarahkan pembicaraan secara umum karena tidak mau menyebutkan nama orang yang diadukan secara spesifik, dan supaya faedahnya bersifat umum. مُنَفِّرِينَ (membuat orang-orang menjauh): Menjauhkan manu-

sia dari ketaatan dan kebaikan. أَمَّ النَّاسَ (mengimami manusia): Shalat dengan mereka sebagai imam. فَلْيُوجِزْ (hendaklah mempersingkat): Yakni, hendaklah meringankannya. الْكَبِيرَ (orang tua): Orang yang sudah lanjut usia hingga menjadi lemah.

KANDUNGAN HADITS

Pada hadits pertama, Abu Hurairah ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan orang yang shalat mengimami manusia, hendaknya meringankan mereka dan tidak melewati apa yang disyari'atkan dalam shalat berupa perkataan dan perbuatan, agar tidak menyulitkan orang-orang di belakangnya, karena di antara mereka ada orang yang lemah fisik, orang sakit, dan orang yang memiliki keperluan. Mereka semua butuh diringankan. Adapun orang yang shalat sendirian, boleh baginya memperpanjang shalat sekehendaknya, karena hal itu tidak menyulitkan siapapun.

Pada hadits kedua, Abu Mas'ud al-Badariy mengabarkan, bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ mengadukan imamnya, bahwa dia memanjangkan shalat Subuh ketika menjadi imam, sehingga mengakibatkan laki-laki yang mengadu ini tidak bisa ikut shalat berjamaah. Nabi ﷺpun marah karena hal itu dan menasehati manusia dengan nasehat yang disertai kemarahan dahsyat yang tidak pernah terlihat darinya sama sekali ketika memberi nasehat. Beliau ﷺ mengabarkan bahwa di antara manusia ada yang membuat hamba-hamba Allah menjauh dari peribadahan kepada-Nya. Kemudian beliau ﷺ memerintahkan, Barangsiapa menjadi imam bagi manusia hendaknya meringankan mereka, tidak boleh melewati apa yang disyari'atkan dalam bacaan dan selainnya, sebab di belakangnya terdapat orang tua, orang lemah fisik, dan orang yang memiliki kepentingan.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Perintah bagi imam meringankan shalat ketika mengimami manusia. Tidak boleh melewati apa yang disyari'atkan dari perkataan atau perbuatan untuk mempertimbangkan orang-orang yang memiliki halangan.

2. Diharamkan memanjangkan shalat ketika mengimami manusia, melebihi dari batasan yang disyari'atkan, kecuali jika mereka semua meridhai hal itu.
3. Tindakan imam yang memanjangkan melebihi dari yang disyari'atkan bisa dijadikan alasan untuk tidak hadir shalat berjamaah bersama imam itu.
4. Kesempurnaan perhatian Nabi ﷺ terhadap keadaan umatnya.
5. Pensyari'atan marah ketika memberi nasehat agar lebih mendalam pengaruhnya.
6. Sebaiknya mengarahkan pembicaraan secara umum, kecuali jika ada maslahat yang mengharuskan selain itu. Wallahu al-Muwaffiq.

Sampai di sini berakhirlah pembicaraan atas kurikulum kelas satu di lembaga-lembaga ilmiah tingkat menengah.

Buah pena Muhammad bin Saleh al-Utsaimin. Kita mohon kepada Allah *Ta'ala* untuk menjadikannya ikhlas untuk wajah-Nya, diterima di sisi-Nya, dan bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya.

Sungguh Dia Maha Pemurah lagi Maha Mulia.

Bagian Kedua

Sifat Shalat Nabi

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita bershalawat dan mengucapkan salam untuk nabi Muhammad, penutup para nabi, kepada keluarganya, dan para pengikutnya hingga hari kebangkitan. *Amma ba'du* ...

Inilah bagian kedua dari kitab *Tanbihul Afham Bisyarh Umdatil Ahkam* (Menggugah Pemahaman dengan Penjelasan *Umdatul Ahkam*), untuk kelas dua sekolah menengah tingkat pertama di lembaga-lembah ilmiah.

Pada bagian ini saya menggunakan metode seperti pada bagian pertama. Saya memulai penjelasan hadits dengan biografi singkat perawi hadits, kemudian saya uraikan seperti berikut:

1. Penjelasan judul hadits.[1]
2. Penjelasan Kosa Kata bersama biografi nama-nama yang disebutkan dalam hadits.
3. Penjelasan kandungan hadits secara global.
4. Penjelasan sebagian Faedah-Faedah Hadits
5. Penjelasan sebab keluarnya hadits sebatas kebutuhan, atau penjelasan kemusykilan, atau mengumpulkan antara hadits-hadits serupa, yang disebutkan dalam buku pegangan pengajaran, atau selain itu..

Hanya kepada Allah saya memohon agar menjadikan amalan kita seluruhnya ikhlas untuk wajah-Nya, sesuai dengan keridhaan-Nya, dan bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya. Sungguh Dia Maha Pemurah Lagi Maha Mulia.

Penulis.

1 Untuk menyesuaikan dengan kebiasaan penulisan dalam bahasa Indonesia, maka penjelasan judul hadits ini akan saya sebutkan pada awal hadits, agar tampak lebih praktis .-penerj.

Bab Sifat Shalat Nabi

BAB SIFAT SHALAT NABI ﷺ

Bab ini sangatlah penting dan patut mendapat perhatian serius. Tidak mungkin bagi seorang mukmin melaksanakan shalat sebagaimana diperintahkan Allah ﷻ kecuali jika dia mengetahui tata cara shalat Nabi ﷺ, agar dia bisa mengikutinya, seperti firman Allah ta 'ala, "*Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah tauladan yang baik, bagi siapa mengharapkan Allah dan hari akhir.*" Terlebih lagi, telah disebutkan perintah khusus mengikuti Nabi ﷺ dalam shalatnya, yaitu sabdanya, "*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.*"

Hadits Ke-79
DO'A ISTIFTAH (PEMBUKA)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ ؟ قَالَ: أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

Dari Abu Hurairah ؓ dia berkata, "Biasanya apabila Rasulullah ﷺ bertakbir dalam shalat, beliau berdiam sejenak sebelum membaca. Kemudian Saya berkata, 'Wahai Rasulullah, bapak dan ibuku tebusanmu,

apakah engkau tahu diammu di antara takbir dan bacaan, apakah yang engkau ucapkan?' Beliau bersabda, 'Aku ucapkan; *allahumma ba'id baini wa baina khathayaaya kamaa baa'adta bainal masyriq wal Magrib, allahumma naqqiniy min khathayaaya kama yunaqqa ats-tsaub al-abyadh min ad-danas, allahummagh silniy min khathayaaya bil maa`i watsalji wAl Baraa`d'* (Ya Allah, jauhkanlah antara saya dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah saya dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah saya dari kesalahan-kesalahanku menggunakan air, es, dan salju)."[1]

PERAWI HADITS

Abu Hurairah, 'Abdurrahman bin Shakhr Ad-Dausi, masuk Islam pada tahun terjadinya perang Khaibar, dan turut serta dalam perang itu. Senantiasa menyertai Nabi ﷺ dan memberi perhatian khusus terhadap hadits-hadits beliau ﷺ sehingga menjadi orang paling banyak meriwayatkan hadits. Hingga para ahli ilmu menyebutkan, Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi ﷺ sekitar 5374 hadits. Nabi ﷺpun memberikan kesaksian untuknya akan keseriusannya dalam hadits. Ibnu 'Umar ؓ berkata, "Beliau adalah orang paling serius di antara kami dalam menyertai Nabi ﷺ, orang paling tahu di antara kami terhadap hadits beliau ﷺ." Pernyataan serupa telah dinukil pula dari 'Umar ؓ. Imam al-Bukhari berkata, "Abu Hurairah ؓ adalah orang paling pakar di antara perawi-perawi hadits di masanya.". Beliau wafat pada tahun 57 H di Madinah. Semoga Allah *Ta'ala* meridhainya.

KOSA KATA HADITS

كَبَّرَ (bertakbir): Mengucapkan 'Allahu Akbar'. Maksudnya di sini adalah *takbiratul ihram* (takbir permulaan dalam shalat). هُنَيْهَةً (sejenak): Dalam riwayat lain disebutkan, هنية yang bermakna sesaat. بِأَبِي أَنْتَ (bapak tebusanmu): Yakni, engkau yang saya tebus dengan bapak dan ibuku. ~ungkapan ini untuk menunjukkan keseriusan-. أَرَأَيْتَ (apakah engkau tahu): Yakni, engkau telah mengetahui diammu. Maksudnya, kabarkan kepadaku tentang diammu di antara tabir dan bacaan, apakah yang engkau ucapkan padanya.

سُكُوتَكَ (diammu): Yakni, ketika engkau tidak mengeraskan ucapanmu, bukan diam tidak mengucapkan apa-apa, berdasarkan pernyataan selanjutnya, "Apa yang engkau ucapkan?" اللَّهُمَّ (Ya Allah): Asak kata '*Allahumma*' adalah 'Ya Allah', kemudian kata '*yaa*' dihapus dan digantikan dengan huruf '*mim*' di akhir. بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ (jauhkan antara saya dengan kesalahan-kesalahanku): Jadikan ia jauh dariku dan saya tidak mendekatinya. Kata '*khathayaaya*' adalah jamak dari kata '*khathi`ah*', yaitu kemaksiatan baik karena meninggalkan apa yang wajib atau mengerjakan apa yang haram.

كَمَا بَاعَدْتَ (sebagaimana engkau jauhkan): menegaskan makna jauh. نَقِّنِي (bersihkan aku): bebaskan diriku. الأَبْيَضُ (yang putih): Berwarna putih. Disebutkan kain putih secara khusus karena kebersihan padanya lebih sempurna. Sebab sedikit kotoran saja padanya sudah terlihat jelas. الدَّنَسِ (kotoran): noda-noda. اغْسِلْنِي (cucilah aku): Yakni, sucikan saya sesudah dibersihkan. وَالثَّلْجِ (dan es): Air yang membeku. وَالْبَرَدِ (dan salju): Hujan yang membeku.

KANDUNGAN HADITS

Abu Hurairah ؓ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ biasa apabila takbir dalam shalat, beliau ﷺ berdiam sejenak di antara takbir dan bacaan (surat al-*Fatihah*. Pen). Abu Hurairahpun memahami, pasti Nabi ﷺ mengucapkan sesuatu, berdasarkan pemahaman bahwa shalat semuanya adalah zikir dan tidak ada diam padanya selain untuk mendengar bacaan imam, atau berdasarkan gerakan Nabi ﷺ yang menunjukkan bahwa beliau sedang membaca. Karena antusiasme Abu Hurairah ؓ terhadap ilmu dan mengikuti sunah, beliau ﷺpun bertanya kepada Nabi ﷺ tentang apa yang diucapkan saat diam tersebut. Maka Nabi ﷺ memberitahunya, bahwa dirinya berdo'a kepada

---

1 HR. Al-Bukhari (no. 711), bab: *ma yaqulu ba'da at-takbir*; dan Muslim (no. 598), bab: *ma yuqalu baina at-takbiratil ihram wal qira`ah*.
Syaikh Ibnu 'Utsaimin berkata dalam *asy-Syarhul Mumti'* (I/533), "Para ulama berkata: sesungguhnya akibat dari (melakukan) dosa-dosa adalah mendapatkan siksa api neraka, dan api neraka itu panas; sedangkan yang cocok untuk menghilangkan panas itu adalah sesuatu yang dingin. Adapun air berfungsi untuk membersihkan, sedangkan salju dan embun fungsinya adalah untuk mendinginkan. Dan inilah makna dari hadits Abu Hurairah."

Allah *Ta'ala* untuk menjauhkan antara dirinya dengan kesalahan-kesalahannya sebagaimana dijauhkan antara timur dan barat, tidak mendekat kepada kesalahan-kesalahan itu dan ia pula tidak dekat dengannya. Beliau memohon pula untuk membebaskannya dari kesalahan-kesalahan serta membersihkan dirinya dari dosa-dosanya sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Lalu memohon agar dirinya dicuci sesudah dibersihkan menggunakan hal-hal yang bisa mensucikannya dan mendinginkannya dari panasnya dosa-dosa. Yaitu menggunakan air, es, dan salju. Dengan do'a ini, seseorang telah membebaskan diri dari dosa-dosa dan bekas-bekasnya. Sehingga dia berdiri dalam shalatnya di hadapan Allah ﷻ dalam kondisi paling sempurna.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan istiftah sesudah takbiratul ihram menggunakan do'a ini.
2. Do'a istiftah diucapkan secara perlahan (diam-diam) dan tidak dikeraskan.
3. Setiap orang butuh berdo'a kepada Allah ﷻ, hingga Nabi ﷺ sekalipun.
4. Antusiasme pada sahabat ﷺ terhadap ilmu agar mereka menyembah Allah Ta'ala di atas ilmu.
5. Kebagusan adab Abu Hurairah ﷺ yang mengajukan pertanyaan dengan lembut kepada Nabi ﷺ.

Hadits Ke-80
TATA CARA SHALAT NABI ﷺ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ

يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ.

Dari 'Aisyah ﷺ dia berkata, biasanya Rasulullah ﷺ membuka shalat dengan takbir dan bacaan dengan '*alhamdulillahi rabbil alamiin*', dan apabila beliau rukuniscaya tidak meninggikan kepalanya dan tidak pula merendahkannya, akan tetapi di antara hal itu. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku' maka beliau tidak sujud hingga tegak berdiri. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud maka beliau tidak sujud (untuk kedua kalinya. Pen) hingga duduk dengan sempurna. Beliau biasa membaca *tahiyyat* pada setiap dua rakaat. Beliau membaringkan kakinya yang kiri dan menegakkan yang kanan. Beliau melarang duduk seperti syaithan dan melarang seseorang membaringkan lengannya (di lantai pen) seperti binatang buas membaringkan (kakinya. Pen). Beliau ﷺ menutup shalat dengan salam."[2]

PERAWI HADITS

Aisyah binti Abu Bakar 'Abdullah bin 'Utsman bin 'Amir al-Qurasyi At-Taimi, semoga Allah meridhainya dan meridhai bapaknya, dan beliau termasuk Ummul Mukminin (ibunya orang-orang beriman). Dinikahi Nabi ﷺ di Makkah sesudah kematian Khadijah dan sebelum pernikahannya dengan Saudah. Pada saat itu 'Aisyah berusia enam tahun. Ketika Nabi ﷺ wafat, 'Aisyah berusia delapan belas tahun. Beliau adalah istri Nabi ﷺ yang paling beliau ﷺ cintai.

---

2 Diriwayatkan Muslim (no. 498), bab: *ma yajma'u shifah ash-shalah wa ma yaftatihu bihi wa yakhtimu bihi*. Dalam riwayat Ibnu Numair dari Abu Khalid, adalah beliau melarang dari cara duduk syaithan (yaitu duduk *iq'a*` yang dilarang, sebagaimana ditafsirkan Abu 'Ubaidah dan selainnya. Yaitu cara duduk dengan menempelkan pantat pada lantai dan menegakkan kedua betis dan meletakkan kedua tangan di lantai seperti anjing atau binatang buas lainnya yang menghamparkan kedua lengan kaki depannya ke tanah).

Nabi ﷺ bersabda tentang dirinya, "Keutamaan 'Aisyah atas seluruh perempuan seperti kelebihan *tsarid*~bubur~atas makanan lainnya." Nabi ﷺ bersabda pula tentang 'Aisyah kepada Ummu Salamah, "Demi Allah, tidak ada wahyu turun kepadaku di saat saya berada dalam kain selimut seorang perempuan di antara kalian selain dia." Allah *Ta'ala* mewafatkan nabi-Nya ketika pada hari giliran 'Aisyah, di rumahnya, bersandar ke dadanya. Beliau memiliki bagian besar dari keutamaan, ilmu, kecerdasan, dan pemahaman. Abu Musa berkata, "Tidak satupun perkara yang musykil bagi kami, melainkan kami dapati ilmu tentangnya padanya." Tidaklah beliau wafat hingga menyebarkan pada umat ini ilmu sangat banyak. Beliaupun wafat di Madinah pada bulan Ramadhan tahun 58 H. Semoga Allah *Ta'ala* meridhainya.

KOSA KATA HADITS

كَانَ (biasa): Lafazh '*kaana*' adalah kata kerja lampau yang tidak sempurna. Apabila penjelasnya terdiri dari *fi'il mudhari* (kata kerja sekarang), maka umumnya bermakna 'kebiasaan terus menerus'. يَسْتَفْتِحُ (membuka): Memulai. الصَّلَاةَ (shalat): Fardu maupun *nafilah* (sunat). بِالتَّكْبِيرِ (dengan takbir): Ucapan '*Allahu Akbar*', dan ia adalah *takbiratul ihram*.

وَالْقِرَاءَةَ (dan bacaaan): Yakni, membuka bacaan al-Qur`an yang beliau baca dalam shalatnya. بِالْحَمْدُ (dengan al-*hamdu*): Yakni, membuka dengan surat ini. يُشْخِصْ (meninggikan): Mengangkat. يُصَوِّبْهُ (merendahkan): Menundukkan. بَيْنَ ذَلِكَ (di antara hal itu): Di antara meninggikan dan merendahkan sehingga lurus dan sejajar dengan punggung. يَسْتَوِيَ (lurus): Tegak. مِنَ السَّجْدَةِ (dari sujud): Yakni, sujud pertama. فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ (pada setiap dua rakaat): Pada akhir setiap dua rakaat.

التَّحِيَّةَ (*tahiyyat*): Ucapan '*atahiyyaatu lillah…*' dan seterusnya. يَفْرِشُ رِجْلَهُ (membaringkan kakinya): Membentangkan kakinya ~*foot* (Inggris)~ untuk diduduki sebagaimana halnya hamparan (tikar). Hal ini dilakukan ketika membaca *tahiyyat* pada dua rakaat. يَنْصِبُ الْيُمْنَى (menegakkan yang kanan): Yakni, menjadikan kaki kanan ~*foot*~ pada posisi berdiri. يَنْهَى (melarang): Meminta untuk dihentikan. Kata '*nahyu*' (larangan) adalah perintah berhenti dari orang yang

berkedudukan lebih tinggi kepada orang yang berkedudukan lebih rendah.

عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ (duduk syaithan): Yakni, membaringkan kedua kaki~*foot*~dan duduk di atas kedua tumit. Dinisbatkan kepada syaithan mungkin untuk menunjukkan keburukannya atau mungkin juga termasuk perbuatannya atau perintahnya. يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ (seseorang membaringkan lengannya): Membentangkan keduanya di tanah atau lantai saat sujud. افْتِرَاشَ السَّبُعِ (binatang buas membaringkan): Yakni, seperti cara binatang buas membaringkan kakinya. Dinisbatkan kepada binatang buas untuk menunjukkan keburukannya. Adapun binatang buas adalah semua binatang pemangsa. يَخْتِمُ الصَّلَاةَ (menutup shalat): Mengakhiri shalat. بِالتَّسْلِيمِ (dengan salam): Mengucapkan '*as-salamu alaikum warahmatullahi*'.

KANDUNGAN HADITS

Aisyah ؓ menceritakan tata cara Nabi ﷺ untuk menyebarkan ilmu dan menyampaikan sunah dan ajakan untuk mengikutinya. Beliau mengatakan, Nabi ﷺ memulai shalat dengan ucapakn 'Allahu Akbar', memulai bacaan al-Qur`an dengan surat al-*Fatihah*; *Alhamdulillahi rabbil alamin*. Apabila ruku', beliau ﷺ meluruskan kepalanya dengan punggungnya, tidak lebih tinggi dari punggung dan tidak juga lebih rendah darinya. Jika bangkit dari ruku', beliau ﷺ tegak berdiri. Ketika bangkit dari sujud pertama beliau tegak duduk kemudian sujud untuk kedua kalinya. Membaca *tahiyyat* pada akhir setiap dua rakaat dan saat itu beliau ﷺ duduk iftirasy, yaitu membaringkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Beliau ﷺ juga melarang dua perbuatan tercela. Pertama, duduk seperti duduknya syaithan. Kedua, membaringkan kedua lengan dalam sujud seperti halnya binatang buas. Lalu beliau ﷺ menutup shalatnya dengan salam sebagaimana beliau membukanya dengan takbir.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Membuka shalat dengan ucapkan 'Allahu Akbar'. Tidak cukup niat semata atau menggunakan salah satu lafazh menunjukkan pengagungan selain takbir.

2. Bacaan dalam shalat dimulai dengan al-Fatihah. Apabila dibaca sebelumnya sesuatu dari al-Qur`an maka tidaklah diperhitungkan.
3. Pensyari'atan meratakan antara kepala dan punggung ketika ruku'.
4. Pensyari'atan tegak dalam berdiri sesudah ruku' dan ketika duduk di antara dua sujud.
5. Pensyari'atan membaca 'tahiyyat' di akhir setiap dua rakaat. Apabila shalat terdiri dari dua rakaat maka disempurnakan tasyahud lalu memberi salam. Apabila lebih dari dua rakaat maka hendaknya berdiri sesudah tasyahud awal dan mengerjakan yang tersisa dari shalatnya.
6. Pensyari'atan membaringkan kaki kiri dan menegakkan yang kanan ketika duduk.
7. Larangan duduk di atas kedua tumit seraya membaringkan kedua kaki.
8. Larangan membaringkan kedua lengan saat sujud.
9. Menutup shalat dengan ucapan 'assalamu alaikum wa rahmatullah', dan tidak boleh ditutup hanya dengan niat semata, atau menggunakan lafazh selain salam.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Hadits ini tidak memenuhi kriteria hadits-hadits yang hendak disebutkan penulis *Umdatul Ahkam* dalam kitabnya. Sebab ia bukan termasuk hadits yang disepakati Bukhari dan Muslim. Bahkan ia diriwayatkan Imam Muslim saja.

Hadits Ke-81
HUKUM MENGANGKAT KEDUA TANGAN DAN SAATNYA DALAM SHALAT

عَـنْ عَبْـدِ اللهِ بْنِ عُمَـرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّـبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ

حَـذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَـحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَـهُ مِنَ الرُّكُـوعِ رَفَعَهُمَـا كَذَلِكَ وَقَالَ: سَـمِعَ اللهُ لِـمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَـا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, "Sesungguhnya Nabi ﷺ biasa mengangkat kedua tangannya sejajar kedua bahunya apabila membuka shalat. Apabila takbir untuk ruku' dan apabila mengangkat kepala dari ruku', beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya seperti itu, dan beliau ﷺ mengucapkan, '*sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu*'[3] (Allah mendengarkan bagi orang memuji-Nya. Wahai Rabb kami, dan bagi-Mu segala puji). Beliau ﷺ tidak melakukan hal itu ketika sujud."[4]

---

3 Penjelasan tentang ini akan disebutkna pada hadits no. 83.

4 HR. Al-Bukhari (no. 702), bab: *raf'ul yadain fi at-takbiratil ula ma'al iftitahi sawa`*.

Hadits ini menjelaskan bahwa Nabi saw berdo'a dibeberapa tempat dalam shalatnya. Ada tujuh tempat pada shalat beliau yang beliau biasa berdo'a padanya:

Pertama, setelah takbiratul ihram yaitu membaca do'a istiftah.

Kedua, sebelum ruku' setelah selesai dari membaca surat, yaitu membaca do'a qunut Witir dan do'a qunut pada shalat Shubuh sebelum ruku' karena ada sebab, jika hadits tentangnya shahih karena haditsnya masih perlu ditinjau kembali keshahihannya.

Ketiga, setelah bangkit dari ruku', sebagaimana telah valid dalam *Shahih Muslim*, dari hadits 'Abdullah bin Abi Aufa: adalah Rasulullah saw apabila telah mengangkat kepalanya dari ruku' beliau membaca:

اللّٰهُمَّ لَكَ الْـحَمْدُ مِلْءُ السَّـمَاءِ، وَمِلْءُ الْأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اللّٰهُمَّ طَهِّـرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اللّٰهُمَّ طَهِّرْنِي مِـنَ الذُّنُوبِ وَالْـخَطَايَا، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ.

"Ya Allah, milik-Mu segala puji sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Ya Allah, sucikanlah aku dengan salju dan embun dan air yang dingin. Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosa dan kesalahan sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran." Diriwayatkan Muslim (no. 446).

Keempat, di saat ruku', beliau membaca:

سُبْحَانَكَ اللّٰـهُمَّ وَبِـحَمْدِكَ اللّٰـهُمَّ اغْفِرْ لِـي.

"Mahasuci Engkau, ya Allah, Rabb kami dan dengan memuji-Mu. Ya Allah, ampunilah aku." HR. Al-Bukhari dalam *Shifat Shalah* (II/233) dan Muslim dalam kitab: ash-Shalah (no. 484).

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab bin Nufail al-Qurasyi al-Adawi ﷺ, masuk Islam bersama bapaknya (Umar), dan ikut hijrah ke Madinah. Beliau tidak turut dalam perang Badar dan Uhud karena usianya yang masih terlalu muda. Lalu Nabi ﷺ memperkenankan kepadanya ikut pada perang Khandak. Nabi ﷺ bersaksi atas kesalehannya. Kemudian para sahabatnya bersaksi atas keutamaan dan kewarakannya.

Malik berkata, "Ibnu 'Umar hidup sesudah Nabi ﷺ selama 60 tahun. Utusan-utusan manusia berdatangan kebadanya." Yakni, untuk menuntut ilmu. Ibnu 'Umar wafat di Makkah tahun 73 H."

KOSA KATA HADITS

حَـذْوَ مَنْكِبَيْـهِ (sejajar kedua bahunya): Menyamakannya dengan bahu. Adapun bahu adalah bagian atas pundak. Dalam al-*Qamus* dikatakan, "Ia adalah pertemuan pundak dan pangkal lengan." إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ (apabila membuka shalat): Saat beliau membukanya. Ini terjadi ketika *takbiratul ihram*. وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ (dan apabila takbir untuk ruku'): Maksud di sini adalah saat memulai melakukannya.

Kelima, di dalam sujudnya dan kebanyakan do'a beliau di tempat ini. ***Keenam***, di antara dua sujud. Dan ***ketujuh***, setelah tasyahhud akhir sebelum salam, sebagaimana beliau perintahkan dalam hadits Abu Hurairah. Diriwayatkan Muslim, kitab: *al-masajid* (no. 588), Abu Dawud, kitab: *ash-shalah* (no. 983) dan Ibnu Majah, kitab: *al-iqamah* (no. 909). Dan hadits Fadhalah bin 'Ubaid, yang diriwayatkan Abu Dawud, kitab: *ash-shalah* (no. 1481), at-Tirmidzi, kitab: *ad-da'awat* (no. 3475) dan at-Tirmidzi berkata, "Hadits shahih." Dishahihkan al-Hakim (I/218) dan disepakati adz-Dzahabi. Dishahihkan juga oleh al-Albani dalam *Sunan Abi Dawud* (no. 1481). Dan beliau saw memerintahkan juga untuk berdo'a ketika sujud.

Adapun berdo'anya imam atau makmum setelah selesai shalat dengan menghadap kiblat, maka tidak ada asalnya sama sekali dari petunjuk Nabi saw; tidak pernah diriwayatkan tentang hal itu dari beliau dengan sanad yang shahih maupun hasan.

Adapun mengkhususkan berdo'a setelah shalat Ashar dan Shubuh, maka itu tidak pernah sama sekali dilakukan oleh beliau saw tidak pula para Khulafa`ur Rasyidin, dan beliau tidak pernah mengajarkannya kepada umatnya. Perbuatan itu semata-mata *istihsan* (anggapan baik) dari orang yang berpendapat demikian sebagai pengganti dari (amalan) sunnah yang dilakukan setelah mengerjakan kedua shalat itu. *Wallahu a'lam.*

وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ (dan apabila mengangkat kepala): Yakni, apabila mengangkat kepala, beliau mengangkat pula kedua tangan. كَذَلِكَ (seperti itu): Yakni, seperti caranya mengangkat ketika membuka shalat. لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ (tidak melakukan hal itu): Tidak mengangkat kedua tangan. فِي السُّجُودِ (pada sujud): Tidak ketika hendak sujud dan tidak pula ketika bangkit darinya.

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin 'Umar ﷺ, bahwa Nabi ﷺ biasa mengangkat kedua tangannya sejajar kedua bahunya di tiga tempat dari shalat; ketika *takbiratul ihram*, ketika ruku', dan ketika bangkit darinya, sebagai pengagungan kepada Allah *Ta'ala* dan hiasan bagi shalat. Namun beliau ﷺ tidak melakukan hal itu ketika akan sujud dan saat bangkit darinya. Sebab sujud ialah tindakan merunduk dan turun.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan mengangkat kedua tangan sejajar kedua bahu ketika takbiratul ihram, ketika ruku', dan ketika bangkit darinya.
2. Hal itu tidak disyari'atkan ketika sujud, ketika turun menuju sujud, dan tidak pula ketika bangkit dari sujud.
3. Orang yang mengerjakan shalat mengucapkan kedua bacaan berikut ini 'sami'allahu liman hamidah' dan 'rabbana wa lakal hamdu' ketika bangkit dari ruku'. Kecuali jika dia adalah makmum, maka dia tidak mengucapkan 'sami'allahu liman hamidah', berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Apabila imam mengucapkan 'sami'allahu liman hamidah', ucapkanlah oleh kalian, 'rabbana walakal hamdu'."

Hadits Ke-82
ANGGOTA BADAN YANG DIGUNAKAN UNTUK SUJUD

عَـنِ ابْنِ عَبَّـاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: أُمِرْتُ أَنْ

أَسْـجُدَ عَلَى سَـبْعَةِ أَعْظُـمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَـارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِـهِ- وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ.

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Aku diperintah untuk sujud di atas tujuh tulang; di atas dahi ~dan beliau mengisyari'atkan dengan tangannya ke hidungnya-, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung kedua kaki."*[5]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Abbas bin Abdul Muththalib al-Hasyimi al-Qurasyi ﷺ, putra paman Nabi ﷺ. Nabi ﷺ merangkulnya lalu berdo'a, "Ya Allah, ajarilah dia hikmah" atau mengatakan, "Ajarilah dia al-Qur`an." Suatu ketika, 'Abdullah bin 'Abbas menyiapkan air wudhu` untuk Nabi ﷺ, maka beliaupun berdo'a, "Ya Allah, jadikanlah dia paham tentang agama." Beliau mendapatkan ilmu sangat banyak hingga digelari 'lautan ilmu umat ini' dan 'ahli tafsir al-Qur`an'. Beliau sangat antusias dalam menuntut ilmu. 'Umar berkata tentangnya, "Dia adalah remaja (yang menyamai) orang tua, pemilik lisan yang senantiasa bertanya, dan hati yang sangat paham." Rasulullah ﷺ wafat saat beliau menghampiri usia balig. Beliau wafat di Thaif tahun 68 H.

KOSA KATA HADITS

أُمِـرْتُ (aku diperintah): Allah ﷻ memerintahkanku. Kata *'al amru'* (perintah) adalah tuntutan untuk melakukan perbuatan dari yang memiliki posisi lebih tinggi kepada yang memiliki posisi lebih rendah.

أَعْظُـمٍ (tulang): Ia adalah bentuk jamak dari kata عظـم. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh أعضـاء yang merupakan jamak dari kata عضو (anggota) maksudnya ialah anggota tubuh.

5 HR. Al-Bukhari (no. 779), bab: *as-sujud 'alal anfi*; dan Muslim (no. 490), bab: *a'dha`is sujud wa an-nahyi 'anil kaffi asy-sya'ri wats tsaub wa 'aqshi ar-ra`si fish shalah.*

الْـجَبْهَـةِ (dahi): Bagian atas wajah. وَأَشَـارَ بِيَـدِهِ إِلَى أَنْفِـهِ (dan beliau mengisyari'atkan kepada hidungnya): Di sini tidak dikatakan, 'dan hidung', karena ia bukan anggota yang berdiri sendiri, bahkan ia mengikuti dahi. وَالْيَدَيْـنِ (dan kedua tangan): Yakni, kedua telapak tangan, seperti pada riwayat Muslim.

KANDUNGAN HADITS

Ibnu 'Abbas ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ menceritakan kepada mereka, bahwa Allah ﷻ memerintahkannya agar sujud dilakukan di atas tujuh anggota tubuh, sehingga sujud mencakup sebagian besar anggota tubuh atas dan anggota tubuh bawah, dengan demikian ia juga mencakup anggota tubuh yang digunakan untuk bekerja dan berjalan. Sehingga sempurnalah perendahan diri dan penghambaan kepada Allah ﷻ. Nabi ﷺpun menyebutkannya secara global lalu memerincinya agar lebih mudah dipahami dan memotivasi jiwa untuk mengetahuinya. Beliau ﷺpun mengatakan; "*...di atas dahi (seraya mengisyari'atkan dengan tangannya ke hidung untuk menjelaskan bahwa hidung bukan anggota yang berdiri sendiri), kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung kedua kaki*".

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Kewajiban sujud di atas tujuh anggota badan berdasarkan perintah Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya ﷺ. Ketujuh anggota itu adalah; dahi yang diikuti oleh hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung kedua kaki.

2. Hikmah syari'at Islam, karena anggota-anggota ini termasuk bagian-bagian tubuh yang digunakan untuk bekerja. Sujud di atas anggota-anggota menunjukkan kerendahan di hadapan Allah Rabb semesta alam.

Hadits Ke-83
HUKUM TAKBIR DAN TEMPAT-TEMPATNYA DALAM SHALAT

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ

يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَع رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ.

Dari Abu Hurairah ﷺ dia berkata, "Rasulullah ﷺ apabila berdiri untuk shalat, beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika ruku', kemudian mengucapkan '*sami'allahu liman hamidah*' (Allah mendengar bagi siapa memuji-Nya) ketika mengangkat pinggangnya dari ruku', kemudian mengucapkan di saat beliau berdiri, '*rabbana wa lakal hamdu*' (wahai Rabb kami, dan bagi-Mu segala puji), kemudian beliau bertakbir ketika turun, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya, kemudian bertakbir ketika sujud, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya, kemudian melakukan hal itu pada shalatnya seluruhnya hingga menyelesaikannya, dan bertakbir ketika berdiri dari dua rakaat sesudah duduk."[6]

PERAWI HADITS

Abu Hurairah ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 79.

KOSA KATA HADITS

يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ (bertakbir ketika berdiri): Mengucapkan '*Allahu Akbar*' saat berdiri untuk shalat. Ia adalah *takbiratul ihram*. سَمِعَ اللهُ (Allah mendengar): Yakni, menyambut. لِمَنْ حَمِدَهُ (bagi siapa yang memuji-Nya): Bagi siapa mensifati-Nya dengan sifat kesempurnaan dalam rangka kecintaan dan pengagungan. صُلْبَهُ (pinggangnya):

6 HR. Al-Bukhari (no. 756), bab: *itmami at-takbir fis sujud*; dan Muslim (no. 392), bab: *itsbati at-takbir fi kulli khafdhin wa raf'in fish shalah illa raf'uhu min ar-ruku' fa yaqulu fihi: sami'allaahu liman hamidah.*

Punggungnya. رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (wahai Rabb kami, dan bagi-Mu segala puji): Yakni, Wahai Rabb kami, kami menaati, dan bagi-Mu segala pujian.

يَهْوِي (turun): Maksudnya, turun untuk sujud. حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ (ketika mengangkat kepalanya): Yakni, dari sujud. يَفْعَلُ ذَلِكَ (melakukan hal itu): Yakni, takbir ketika ruku', sujud, bangkit darinya, mengucapkan '*sami'allahu liman hamidah*' ketika bangit dari ruku', dan mengucapkan pujian sesudah berdiri dari ruku'.

فِي صَلَاتِهِ (pada shalatnya): Pada sisa shalatnya. يَقْضِيَهَا (menyelesaikannya): Mengakhirinya. بَعْدَ الْجُلُوسِ (sesudah duduk): Yakni, duduk *tahiyyat* pertama.

KANDUNGAN HADITS

Shalat, semuanya adalah pengagungan kepada Allah *Ta'ala* dengan perkataan dan perbuatan. Pada hadits ini, Abu Hurairah ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ biasa bertakbir ketika memulai shalat, dan pada setiap kali turun dan bangkit, kecuali bangkit dari ruku', di mana beliau mengucapkan, '*sami'allahu liman hamidah*', sebagai ganti dari 'takbir'. Sebab posisi berdiri sesudahnya adalah kesempatan untuk memuji Allah ﷻ.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan takbir ketika mulai shalat dan ia adalah rukun, sehingga tidak ada shalat tanpanya.
2. Pensyari'atan takbir ketika ruku', sujud, bangkit darinya, dan berdiri dari tasyahhud pertama.
3. Pensyari'atan ucapan 'sami'allahu liman hamidah' ketika bangkit dari ruku', kecuali bagi makmum.
4. Pensyari'atan ucapan 'rabbana wa lakal hamdu' sesudah berdiri dari ruku', sedangkan makmum, hendaknya dia mengucapkan hal ini ketika bangkit dari ruku' sebagai ganti ucapan 'sami'allahu liman hamidah'.

Hadits Ke-84
HUKUM TAKBIR KETIKA SUJUD DAN BERDIRI DARI *TASYAHHUD* PERTAMA

عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَقَالَ: قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ أَوْ قَالَ: صَلَّى بِنَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ

Dari Mutharrif bin 'Abdillah dia berkata,"Saya mengerjakan shalat bersama Imran bin Hushain di belakang Ali bin Abi Thalib, maka apabila sujud beliau bertakbir, apabila mengangkat kepalanya beliau bertakbir, apabila bangkit dari dua rakaat beliau bertakbir. Ketika beliau menyelesaikan shalat, Imran bin Hushain mengambil tanganku dan berkata, 'Orang ini telah mengingatkanku shalat Muhammad ﷺ' atau beliau mengatakan 'Dia telah mengimami kita dengan shalat Muhammad ﷺ.'"[7]

PERAWI HADITS

Mutharrif bin 'Abdillah bin Asy-Syakhir al-Amiri al-Bashri. Ibnu Saad berkata, "Dia *tsiqah* (terpercaya), memiliki keutamaan, warak, kecerdasan, dan sopan santun." Dalam *at-Taqrib* dikatakan, "Seorang *tsiqah* (terpercaya), ahli ibadah, pemilik keutamaan." Wafat tahun 95 H.

KOSA KATA HADITS

وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ (dan Imran bin Hushain): Imran bin Hushain bin Ubaid al-Khuza'i ﷺ. Masuk Islam pada peristiwa Khaibar. Beliau adalah pemegang panji Khuza'ah pada pembebasan Makkah. Termasuk

7 HR. Al-Bukhari (no. 753), bab: itmami at-takbir fis sujud; dan Muslim (no. 393), bab: *itsbati at-takbir fi kulli khafdhin wa raf'in fish shalah illa raf'uhu min ar-ruku' fa yaqulu fihi: sami'allaahu liman hamidah.*

ahli fikih di kalangan sahabat dan pembesar mereka. 'Umar bin al-Khaththab mengutusnya ke Bashrah untuk mengajari penduduknya dan beliau wafat padanya tahun 52 H.

خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (di belakang Ali bin Abi Thalib): Yakni, bermakmum kepada beliau. Kejadian ini berlangsung di Bashrah sesudah perang Jamal. Ali adalah anak Abi Thalib bin Abdul Muththalib al-Qurasyi al-Hasyimi, amirul mukminin, khalifah kaum muslimin yang keempat, putra paman nabi Muhammad ﷺ, dididik dalam tanggungan Nabi ﷺ, beriman kepadanya sejak beliau ﷺ diutus, dinikahkan oleh Nabi ﷺ dengan putrinya Fatimah, lalu ditinggalkan oleh Nabi ﷺ untuk menjaga keluarganya ketika perang Tabuk, dan saat itu beliau ﷺ bersabda, "Apakah engkau tidak ridha bahwa kedudukanmu dariku sama seperti kedudukan Harun dari Musa, hanya saja tidak ada nabi sesudahku."

Nabi ﷺ bersaksi bahwa untuknya surga. Beliaupun terkenal sebagai penunggang kuda yang mahir, pemberani, ahli ilmu, dan seorang yang cerdik. Hingga 'Umar bin al-Khaththab berkata tentangnya, "Orang paling baik dalam memutuskan perkara di antara kita adalah Ali." Beliau memegang khilafah sesudah 'Utsman ﷺ di akhir bulan Dzulhijjah tahun 35 H, hingga dibunuh sebagai syahid pada belasan malam berlalu dari bulan Ramadhan, tahun 40 H, dan dimakamkan di Istana pemerintahan di Kufah. Sebagian sumber mengatakan beliau ﷺ dikuburkan di tempat tak diketahui karena menghindari khawarij.

إِذَا سَجَدَ (apabila sujud): Yakni, memulai turun untuk sujud. نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ (bangkit dari dua rakaat): Yakni, memulai bangkit dari dua rakaat. ذَكَّرَنِي (mengingatkanku): saya ingat sesudah ditinggalkan manusia, hingga dilupakan oleh orang-orang yang melupakannya. هَذَا (orang ini): Yakni, Ali bin Abi Thalib. Digunakan kata tunjuk di sini untuk mengagungkannya. أَوْ قَالَ (atau beliau berkata): Yakni, Imran bin Hushain. Kata 'atau' ini adalah keraguan dari sebagian perawi.

KANDUNGAN HADITS

Mutharrif bin 'Abdillah ~salah seorang Tabi'in- mengabarkan, dirinya bersama Imran bin Hushain~ salah seorang sahabat-shalat di

belakang Ali bin Abi Thalib ؓ, maka beliau takbir dalam shalat ketika sujud, ketika mengangkat kepalanya dari sujud, dan ketika berdiri dari *tasyahhud* pertama. Sementara kebanyakan manusia telah meninggalkan takbir di tempat-tempat ini. Ketika selesai dari shalat, Imran bin Hushain memegang tangan Mutharrif bin 'Abdillah, lalu mengabarkan padanya bahwa Ali bin Abi Thalib telah mengingatkannya akan shalat Nabi ﷺ, di mana beliau ﷺ takbir di tempat-tempat ini.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan takbir ketika sujud, ketika bangkit dari sujud, dan ketika berdiri dari tasyahhud awal.
2. Pensyari'atan bagi imam mengeraskan takbir-takbir tersebut agar makmum dengan mudah bisa mengikuti gerakan imam.
3. Keutamaan Ali bin Abi Thalib ؓ yang konsisten dengan sunah.
4. Mendukung pelaku sunah dengan memberikan kesaksian atas kebenarannya.

Hadits Ke-85
DURASI WAKTU BERDIRI, DUDUK, RUKU', DAN SUJUD DI DALAM SHALAT

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ. وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ.

Dari al-Baraa\`a\` bin Azib ؓ dia berkata, "Aku perhatikan shalat bersama Muhammad ﷺ, maka saya dapati berdirinya, ruku'nya, i'tidalnya sesudah ruku', sujudnya, duduknya di antara dua sujud, duduknya di

antara salam dan berbalik, hampir sama." Dalam riwayat Bukhari, "Selain berdiri dan duduk adalah hampir sama."[8]

PERAWI HADITS

Al-Baraa\`a\` bin Azib bin al-Harits al-Anshari al-Ausi. Turut dalam perang Uhud dan perang-perang sesudahnya. Pernah safar bersama Nabi ﷺ sebanyak 18 safar. Beliau tidak ikut pada Badar karena masih terlalu kecil. Tinggal di Kufah dan wafat padanya tahun 72 H.

KOSA KATA HADITS

رَمَقْتُ (aku perhatikan): Yakni, saya melihat disertai pencermatan. قِيَامَهُ (berdirinya): Yakni, berdiri untuk membaca sebelum ruku'. مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ (di antara salam dan berbalik): Maksudnya, berbalik ke rumahnya sesudah salam dari shalat. قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ (hampir sama): Terdapat kesamaan meski ada perbedaan sedikit sebagaimana diindikasikan oleh kata 'hampir'. مَا خَلَا (selain): Yakni, kecuali. الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ (berdiri dan duduk): Yakni, berdiri untuk membaca dan duduk untuk *tasyahhud*.

KANDUNGAN HADITS

Al-Baraa\` bin Azib ؓ mengabarkan, beliau memperhatikan shalat Nabi ﷺ dengan penuh perhatian, untuk mengetahui bagaimana beliau ﷺ shalat agar bisa beliau ikuti. Beliaupun mendapati, shalat Nabi ﷺ serasi dan hampir sama lamanya ketika ruku', bangkit dari ruku', sujud, duduk di antara dua sujud, dan juga antara salamnya dengan berbalik ke rumahnya. Adapun berdiri untuk membaca dan duduk untuk *tasyahhud* berbeda dengan semua itu. Karena membaca dan *tasyahhud* serta do'a padanya lebih panjang dari apa yang diucapkan saat ruku', bangkit darinya, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Di samping itu, secara lahirnya, panjangnya bacaan dan pendeknya serasi dengan panjang pendeknya ruku', sujud, dan bangkit dari keduanya.

8 HR. Al-Bukhari (no. 759), bab: *haddi itmami ar-ruku' wal i'tidal fihi wath thuma\`ninah;* dan Muslim (no. 741), bab: *i'tidali arkani ash-shalah wa takhfifiha fi tamam.*

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Antusiasme para sahabat ﷺ untuk mengetahui secara detail tata cara shalat Nabi ﷺ untuk mereka ikuti dan mereka sampaikan kepada umat.
2. Hal yang disyari'atkan adalah menyamakan ruku', berdiri sesudah ruku', sujud, dan duduk di antara dua sujud, dalam hal panjang pendeknya.
3. Pensyari'atan duduk bagi imam di antara shalat dan berbalik pulang sama dengan lamanya ruku' atau sujud.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Lafazh yang disebutkan penulis *Umdatul Ahkam* di tempat ini adalah lafazh riwayat Muslim, adapun lafazh riwayat Bukhari adalah, "Biasanya rukunabi ﷺ, sujudnya, mengangkat kepalanya dari ruku', dan (duduknya) antara dua sujud, hampir sama." Dalam riwayat lain, "Selain berdiri dan duduknya, hampir sama." Secara lahir, tindakan penulis *Umdatul Ahkam* mengindikasikan bahwa lafazh riwayat Bukhari yang terdapat padanya pengecualian juga adalah lafazh riwayat Muslim. Padahal sesungguhnya tidak demikian seperti anda telah ketahui.

Hadits Ke-86
HUKUM MEMPERLAMA BERDIRI DARI RUKU' DAN DUDUK DI ANTARA DUA SUJUD

عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا قَالَ ثَابِتٌ فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ.

Dari Tsabit al-Bunaniy, dari Anas bin Malik ﷺ dia berkata, "Sungguh saya tidak menyimpang, saat shalat mengimami kalian, seperti shalatnya Rasulullah ﷺ saat mengimami kami." Tsabit berkata, "Adapun Anas melakukan sesuatu yang saya tidak melihat kalian melakukannya. Beliau apabila mengangkat kepalanya dari ruku' maka tegak berdiri hingga seseorang mengatakan, 'Dia telah lupa'. Apabila mengangkat kepalanya dari sujud niscaya beliau berdiam hingga seseorang mengatakan, 'Dia telah lupa'."[9]

PERAWI HADITS

Tsabit bin Aslam al-Bunaniy maula bagi mereka[10] al-Bashri *rahimahullah*. Salah seorang ulama terkemuka yang *tsiqah* (terpercaya) lagi ahli ibadah di kalangan Tabi'in. Wafat tahun 127 H.

Anas bin Malik bin an-Nadhr Abu Hamzah al-Anshari al-Khazraji ﷺ. Ibunya (ummu Sulaim) membawanya kepada Nabi ﷺ ketika dia (Anas) masih berusia sepuluh tahun-saat Nabi ﷺ datang ke Madinah lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, Ini adalah Anas, seorang anak yang akan melayanimu." Nabi ﷺ menerimanya dan mendo'akan untuknya seraya mengucapkan, "Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya serta masukkanlah dia ke surga." Anas berkata, "Aku telah melihat dua perkara (yang disebutkan itu) dan saya mengharapkan yang ketiga. Sungguh telah dikuburkan anak dari tulang sulbiku selain cucuku sejumlah 125 orang. Kemudian kebunku menghasilkan buah dua kali dalam setahun."

Beliau terus melayani Nabi ﷺ selama sepuluh tahun hingga beliau ﷺ wafat. Sepeninggal Nabi ﷺ, Anas tetap di Madinah hingga akhirnya beliau menetap di Bashrah dan wafat padanya tahun 90 H.

---

9 HR. Al-Bukhari (no. 767), bab: ath-thuma`ninah hina yarfa'u ra`sahu min ar-ruku', wa qala Abu Humaid: rafa'a an-Nabiyyu wa istawa jalisan hatta ya'uda kullu faqarin makanahu; dan Muslim (no. 472), bab: *i'tidali arkani ash-shalah wa takhfifiha fi tamam.*

10 Jika dalam biografi seseorang dikatakan 'maula bagi mereka', artinya penisbatannya kepada kabilah itu dikarenakan dirinya sebagai maula (mantan budak) mereka, bukan berarti nasabnya berasal dari mereka.

KOSA KATA HADITS

لَا آلُو (aku tidak menyimpang): Tidak mengurangi dari yang seharusnya. أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ (saat shalat mengimami kalian): Yakni, dalam shalat mengimami kalian. لَا أَرَاكُمْ (aku tidak melihat kalian): saya tidak melihat dengan mata kepalaku. Pembicaraan ini ditujukan kepada mereka yang hidup di zaman Tsabit yang biasa mempersingkat berdiri sesudah ruku' dan duduk di antara dua sujud. انْتَصَبَ (tegak): Yakni, berdiri tegak. مِنَ السَّجْدَةِ (dari sujud): Yakni, sujud pertama. مَكَثَ (berdiam): Tetap dalam keadaan duduk.

KANDUNGAN HADITS

Di akhir masa sahabat ﷺ, telah banyak orang yang mempersingkat berdiri sesudah ruku' dan duduk di antara dua sujud. Pada hadits ini, Tsabit al-Bunaniy (salah seorang Tabi'in) mengabarkan kepada kita, bahwa Anas bin Malik mengatakan, 'Aku tidak akan mengurangi saat shalat bersama kalian sebagaimana Rasulullah ﷺ shalat mengimami kami', lalu beliau memperlama berdiri sesudah ruku' dan duduk di antara dua sujud, hingga seseorang berkata, 'Dia sudah lupa', karena lamanya beliau berdiam pada rukun tersebut.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Antusiasme para sahabat y untuk berpegang kepada Sunah dan menganjurkan manusia kepadanya.
2. Hal yang disyari'atkan adalah memperlama saat berdiri sesudah ruku' dan saat duduk di antara dua sujud.
3. Tidak makruh bagi seseorang memuji amalannya bila dimaksudkan untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin.

Hadits Ke-87
KEADAAN SHALAT NABI ﷺ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ

صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.
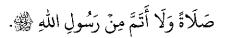
Dari Anas bin Malik ﷺ dia berkata, "Aku tidak pernah sekalipun shalat di belakang seorang imam yang lebih ringan dan lebih sempurna shalatnya daripada Nabi ﷺ."[11]

PERAWI HADITS

Anas bin Malik ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 86.

KOSA KATA HADITS

قَطُّ (sekali pun): Lafazh ini adalah kata keterangan waktu yang mencakup semua waktu yang telah lalu. Maknanya, "... saya tidak pernah shalat di masa-masa yang telah lalu sebelum perkataanku ini..."

أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ (lebih ringan dan lebih sempurna shalatnya): Yakni, paling baik dalam mengumpulkan antara ringan (ringkas) dan sempurna. Maknanya, shalat Nabi ﷺ ringan namun tidak dikurangi. Bahkan ia mengumpulkan antara meringankan dan menyempurnakan.

KANDUNGAN HADITS

Anas bin Malik ﷺ mengabarkan tentang ringannya shalat Nabi ﷺ ketika mengimami manusia, namun tetap menjaga kesempurnaannya dengan melakukan apa-apa yang menjadi pelengkapnya berupa bacaan, takbir, tasbih, do'a, berdiri, duduk, ruku', sujud, dan *thuma'ninah* (tenang) dalam semua itu, disertai khusyuk. Beliau ﷺ berkata, "Aku tidak pernah sekalipun shalat di belakang imam yang lebih ringan dan lebih sempurna shalatnya dari Nabi ﷺ." Shalat beliau adalah shalat yang sempurna, yang memperhatikan kesempurnaan pelaksanaannya dengan melengkapinya, serta memperhatikan kondisi para makmum.

11 HR. Al-Bukhari (no. 676), bab: *man akhaffa ash-shalah 'inda buka`i ash-shabiy*; dan Muslim (no. 469), bab: *amril a`immati bitakhfifish shalah fi tamam.*

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Kebagusan shalat Nabi ﷺ dalam mengimami manusia, karena shalat beliau adalah shalat yang ringan sehingga terasa nyaman bagi para makmum, dan shalat yang lengkap mencakup semua gerakan kesempurnaan shalat.
2. Barangsiapa shalat mengimami manusia seperti shalat Nabi ﷺ dalam bacaan, berdiri, duduk, ruku', dan sujud, maka dia telah meringankan shalat meski masih terasa berat atas sebagian manusia.

Hadits Ke-88
HUKUM DUDUK SESUDAH SUJUD SEBELUM BERDIRI KE RAKAAT KEDUA ATAU KEEMPAT

عَـنْ أَبِي قِلَابَـةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْجَرْمِيِّ الْبَصْرِيِّ قَـالَ: جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْـرِثِ فِي مَسْـجِدِنَا هَذَا فَقَـالَ: إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَـا أُرِيدُ الصَّلَاةَ أُصَـلِّي كَمَا رَأَيْتُ رَسُـولَ اللهِ ﷺ يُصَـلِّي فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَـةَ: كَيْفَ كَانَ يُصَـلِّي ؟ فَقَـالَ: مِثْلَ صَلَاةِ شَـيْخِنَا هَذَا وَكَانَ يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَـهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ.

Dari Abu Qilabah 'Abdullah bin Zaid al-Jarmiy al-Bashri dia berkata, "Malik bin al-Huwairits datang kepada kami di masjid kita ini, lalu beliau berkata, 'Sungguh saya akan shalat untuk kalian, dan saya tidak menginginkan shalat, saya shalat sebagaimana saya lihat Rasulullah ﷺ shalat." saya berkata kepada Abu Qilabah, "Bagaimana beliau shalat?" Beliau berkata, "Seperti shalat syaikh kita ini. Beliau duduk apabila mengangkat kepalanya dari sujud sebelum bangkit berdiri."[12]

12 HR. Al-Bukhari (no. 790), bab: *kaifa ya'tamidu 'alal ardhi idza qama min ar-rak'ati?*; dan Muslim (no. 645), bab: *man shalla bi an-nasi wa huwa la yuridu illa an yu'allimahum shalatan Nabiyyi wa sunnatahu.*

PERAWI HADITS

Abu Qilabah, 'Abdullah bin Zaid bin Amr al-Jarmiy al-Bashri *rahimahullah*. Seorang *tsiqah* (terpercaya), mulia, dan saleh, dari kalangan Tabi'in. Wafat di Syam karena melarikan diri dari jabatan qadi (pengadilan) ~tidak mau menjabat~ tahun 104 H atau 107 H.

KOSA KATA HADITS

مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْـرِثِ (Malik bin al-Huwairits): Beliau adalah Malik bin al-Huwairits, disebut Ibnu al-Harits al-Laitsi رضي الله عنه, datang bersama sekelompok dari kaumnya kepada Nabi ﷺ, sementara beliau bersiap-siap untuk perang Tabuk. Mereka adalah para pemuda yang sebaya. Lalu mereka tinggal di sisi beliau selama 20 malam. Ia berkata, "Adapun Rasulullah ﷺ seorang yang lembut. Ketika beliau ﷺ melihat kami telah rindu kepada keluarga kami. Beliau ﷺpun menanyai kami tentang orang-orang yang kami tinggalkan dalam keluarga. Kami menjawab pertanyaan beliau kemudian beliau bersabda, "Pulanglah kepada keluarga kalian, tinggallah di antara mereka, dan ajari mereka, serta perintahkan mereka." Malik tinggal di Bashrah dan meninggal padanya tahun 74 H.

مَسْـجِدِنَا هَـذَا (masjid kita ini): Masjid di Bashrah. Isyari'at "ini" untuk menguatkan hadits. وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ (dan saya tidak menginginkan shalat): saya tidak bermaksud untuk shalat, kalau bukan karena saya ingin mengajarkan kalian shalat Rasulullah ﷺ, sebab saat itu bukanlah waktu shalat. أُصَـلِّي كَمَـا رَأَيْـتُ (aku shalat sebagaimana saya lihat): Maksudnya untuk memotivasi agar mereka menagmbil tata cara shalatnya. فَقُلْـتُ (aku berkata): Orang berkata di sini adalah Abu Ayyub As-Sikhtiyani, perawi hadits dari Abu Qilabah.

مِثْـلَ صَلَاةِ (seperti shalat): Dia shalat seperti shalatnya orang ini. شَـيْخِنَا هَذَا (syaikh kita ini): Beliau adalah 'Amr bin Salamah al-Jarmiy رضي الله عنه, saat itu beliau sudah cukup tua, dan dia yang menjadi imam bagi kaumnya di masa Rasulullah ﷺ sementara usianya baru enam atau tujuh tahun, karena hafalannya lebih banyak. وَكَانَ يَجْلِـسُ إِذَا الـخ (beliau biasa duduk… dan seterusnya): Kalimat ini berasal dari Ayyub, perawi dari Abu Qilabah.

KANDUNGAN HADITS

Abu Qilabah al-Jarmiy (salah seorang Tabi'in) mengabarkan, bahwa Malik bin al-Huwairits (salah seorang sahabat), datang di masjid mereka di Bashrah, lalu beliau shalat untuk mereka pada selain waktu shalat, untuk memperlihatkan kepada mereka bagaimana shalat Nabi ﷺ. Sebab pengajaran melalui peragaan lebih cepat diketahui dan lebih teliti memberikan gambaran, serta lebih meresap dalam jiwa.

Abu Ayyub as-Sikhtiyani bertanya pada Abu Qilabah bagaimana tata cara shalat Malik. Abu Qilabah memberinya jawaban bahwa shalat Malik sama seperti shalat syaikh mereka yang sudah tua ini, dia duduk apabila bangkit dari sujud sebelum berdiri.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Antusiasme para sahabat ؓ menyebarkan sunah.
2. Menggunakan cara paling efisien untuk menyampaikan ilmu kepada pemahaman manusia.
3. Maksud untuk mengajar tidak mempengaruhi niat ibadah.
4. Pensyari'atan duduk sesaat apabila bangkit dari sujud menuju berdiri. Sebagian ulama berpendapat hal ini tidak disyari'atkan kecuali bila dibutuhkan, baik karena sudah tua, atau lemah. Sebab Malik bin al-Huwairits datang setelah beliau ﷺ sudah tua. Beliau ﷺpun melakukan duduk ini karena usianya yang sudah tua. Dengan adanya kemungkinan ini maka pensyari'atannya tidak dapat ditetapkan secara mutlak. Wallahu A'lam.

Hadits Ke-89
POSISI KEDUA TANGAN KETIKA SUJUD

عَـنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِـكِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ

Dari Abdul Malik bin Buhainah ؓ, "Bahwasannya jika nabi ﷺ shalat, beliau merenggangkan kedua tangannya, hingga tampak putih kedua ketiaknya."[13]

PERAWI HADITS

Abdullah bin Malik bin Jundub al-Azdi ؓ, adapun Buhainah nama ibunya, yakni Buhainah binti al-Harits bin Abdul Muththalib. 'Abdullah masuk Islam sejak lama, beliau seorang ahli ibadah dan memiliki keutamaan, tinggal di tempat berjarak 30 mil dari Madinah, dan wafat padanya tahun 56 H.

KOSA KATA HADITS

إِذَا صَلَّى (apabila shalat): Yakni, jika sujud. فَرَّجَ (merenggangkan): Yakni, menjauhkan antara keduanya. بَيْنَ يَدَيْهِ (di antara kedua tangannya): Maksudnya, merenggangkan keduanya dengan kedua sisi badannya, berdasarkan pernyataan sesudahnya. يَبْدُوَ (tampak): Terlihat. بَيَاضُ إِبْطَيْهِ (putih kedua ketiaknya): Ia adalah bagian dalam pangkal lengan, umumnya warnanya lebih putih dari warna kulit di badan, karena ia terlindung dari udara dan sinar matahari.

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin Malik Ibnu Buhainah ؓ mengabarkan posisi kedua tangan Nabi ﷺ ketika sujud. Beliau menjelaskan, Nabi ﷺ menjauhkan antara kedua pangkal lengannya dari kedua sisi badannya, agar kedua tangan mendapatkan bagiannya untuk bertopang dan berlaku sempurna dalam sujud. Dengan cara ini, orang sujud tampak jauh dari sikap bermalas-malasan, dan kurang semangat. Nabi ﷺ melakukan hal ini dengan penuh kesungguhan hingga tampak putih kedua ketiaknya.

---

13 HR. Al-Bukhari (no. 383), bab: *yubdi dhab'aihi wa yujafi fis sujud;* dan Muslim (no. 495), bab: *ma yajma'u shifata ash-shalah wa ma yuftatahu bihi wa yukhtamu bihi wa shifata ar-ruku' wal i'tidali minhu was sujudi wal i'tidali minhu wat tasyahhudi ba'da kulli rak'ataini min ar-ruba'iyyah wa shifata al-julusi baina as-sajdataini wa fit tasyahhudil awwali.*

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Disyari'atkannya menjauhkan kedua lengan atas dari sisi tubuh saat sujud, dan melakukan hal tersebut dengan serius.
2. Ketiak bukan aurat.

Hadits Ke-90
HUKUM SHALAT MEMAKAI SANDAL

عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ.

Dari Abu Salamah Said bin Yazid dia berkata, saya bertanya kepada Anas bin Malik, "Pernahkah Nabi ﷺ shalat dengan memakai kedua sandalnya?"[14]

PERAWI HADITS

Abu Maslamah Said bin Yazid bin Maslamah al-Azdiy al-Bashri *rahimahullah*, seorang yang *tsiqah* (terpercaya) dari kalangan Tabi'in.

KOSA KATA HADITS

أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ (Anas bin Malik): Biografinya sudah disebutkan pada hadits no. 86. نَعْلَيْهِ (kedua sandalnya): Apa-apa yang dipakai di kaki untuk melindunginya dari tanah. نَعَمْ (Ya): Lafazh jawaban yang menetapkan apa yang ditanyakan.

KANDUNGAN HADITS

Abu Maslamah (salah seorang Tabi'in) mengabarkan, dia bertanya kepada Anas ibn Malik رضي الله عنه, "Apakah Nabi ﷺ pernah shalat memakai kedua sandalnya?" Seakan Abu Maslamah merasa hal itu tidak mungkin dilakukan beliau ﷺ. Sebab kedua sandal umumnya

14 HR. Al-Bukhari (no. 379), bab: *ash-shalati fi an-ni'al*.

tidak luput dari kotoran. Anas memberikan jawaban bahwa Nabi ﷺ pernah shalat memakai keduanya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Antusiasme salafusaleh dalam mencari ilmu.
2. Boleh shalat memakai kedua sandal akan tetapi dengan syari'at tak ada najis pada keduanya sebagaimana ditunjukkan oleh hadits lain.

Hadits Ke-91
MENGGENDONG ANAK KECIL DAN MELETAKKANNYA DALAM SHALAT

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا.

Dari Abu Qatadah al-Anshari رضي الله عنه, "Nabi ﷺ biasa shalat sementara beliau ﷺ menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah ﷺ", Dan dalam riwayat Abu al-Ash bin Ar-Rabi' bin Abdi Syams, "Apabila sujud beliau ﷺ meletakkannya, dan apabila berdiri maka beliau ﷺ kembali menggendongnya."[15]

15 HR. Al-Bukhari (no. 494), bab: idza hamal jariyatan shaghiratan 'ala 'unuqihi fish shalah; dan Muslim (no. 543), bab: jawazi hamli ash-shibyani fish shalah.
Faedah-faedah hadits ini:
Imam an-Nawawi berkata: "Maka di dalam hadits ini:
1) ada dalil bagi sahnya shalat orang yang membawa (menggendong) manusia atau hewan yang suci seperti burung, kambing, atau selain keduanya; dan bahwa jasad mereka adalah suci sampai bisa dipastikan kenajisannya.
2) Bahwa sedikit gerakan yang dilakukan dalam shalat tidak membatalkan shalat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan berkali-kali namun tidak berturut-turut bahkan terpisah, maka itu tidak membatalkan shalat.
3) Di dalam hadits ini (ada anjuran untuk) *tawadhu'* (merendahkan diri), mengasihi dan berlaku lembut kepada orang-orang yang lemah.
4) perkataan Abu Qatadah: "Aku melihat Nabi mengimami manusia sementara Umamah di atas pundak beliau." Bagi madzhab asy-Syafi'i dan yang sependapat

PERAWI HADITS

Abu Qatadah al-Harits bin Rib'iy al-Anshari al-Khazraji ﷺ. Turut dalam perang Uhud dan perang-perang sesudahnya. Beliau biasa disebut 'penunggang kuda Nabi ﷺ'. Dalam salah satu safar, beliau pernah menopang Nabi ﷺ ketika tampak miring karena tertidur, dan ketika beliau ﷺ terjaga, maka beliau bersabda, "Semoga Allah menjagamu dengan sebab engkau menjaga nabi-Nya." Beliau wafat pada tahun 54 H di Madinah.

---

dengannya, ini menunjukkan diperbolehkannya membawa (menggendong) anak kecil laki-laki dan perempuan bagi orang yang sedang shalat fardhu maupun sunnah, dan itu diperbolehkan bagi imam, makmum, dan orang yang shalat sendirian. *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* (V/31).

Dari Abu Qatadah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ berkhutbah kepada kami, lalu berkata, 'Sesungguhnya kalian akan melewati sore dan malam hari kalian. Dan besok kalian akan mendatangi (sumber) air *insya Allah*.' Maka orang-orang pun beranjak dan mereka tidak saling menoleh satu sama lain." Abu Qatadah berkata, "Tatkala Rasulullah ﷺ tengah berjalan hingga sampai pertengahan malam, sementara aku di sisi beliau." Abu Qatadah berkata, "Rasulullah ﷺ pun terserang kantuk dan miring dari hewan tunggangannya (karena tertidur). Maka aku pun menyanggah beliau tanpa membuat beliau terbangun sehingga beliau bisa tegak kembali di atas tunggangannya." Abu Qatadah berkata, "Kemudian beliau terus berjalan hingga pergi sebagian besar waktu malam, beliau pun kembali miring dari tunggangannya." Abu Qatadah berkata, "Aku pun menyangga beliau tanpa membuat beliau bangun sehingga beliau kembali tegak di atas tunggangannya." Dia berkata, "Kemudian beliau terus berjalan hingga berada di akhir waktu sahur, beliau kembali miring dari tunggangannya lebih miring daripada yang pertama dan kedua hingga hampir saja beliau terjatuh. Aku pun mendatangi beliau dan menyangga beliau. Lalu beliau mengangkat kepalanya, dan berkata, 'Siapa ini?' aku menjawab, 'Abu Qatadah.' Beliau berkata, "Sejak kapan engkau melakukan hal ini terhadapku?' Aku menjawab, 'Aku senantiasa melakukan ini sejak malam tadi.' Beliau berkata, 'Semoga Allah menjagamu dengan sebab engkau menjaga nabi-Nya.' Kemudian beliau berkata, 'Apakah engkau melihat kita tersembunyi dari manusia? Kemudian beliau berkata, 'Apakah engkau melihat seseorang?' Aku menjawab, 'Ini seorang penunggang. Kemudian aku berkata: dan ini penunggang yang lain hingga kami berkumpul. Ketika itu kami tujuh orang penunggang." Abu Qatadah berkata, "Rasulullah ﷺ pun menyimpang dari jalan kemudian meletakkan kepalanya (untuk tidur). Kemudian beliau berkata, 'Jagalah untuk kami shalat kami.' Orang yang pertama kali terbangun adalah Rasuluullah ﷺ, sedangkan matahari berada di punggung beliau." Abu Qatadah berkata, "Kami pun bangun dengan terkejut. Kemudian beliau berkata, 'Naikilah hewan tunggangan kalian.' Kami pun menaiki hewan tunggangan kami dan bergerak hingga matahari telah meninggi, beliau pun turun. Beliau meminta diambilkan wadah yang aku bawa yang di dalamnya terdapat sedikit air." Diriwayatkan Muslim (no. 681), bab: *qadha`ish shalatil fa`itah wa ta'jili qadha`iha*.

KOSA KATA HADITS

يُصَلِّي (shalat): Yakni, shalat Zuhur atau Ashar. Dalam riwayat Muslim dikatakan, "Mengimami manusia."

وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ (dan beliau menggendong Umamah): Yakni, dalam keadaan beliau ﷺ menggendong Umamah. Dalam riwayat Muslim dikatakan, "Di atas kedua pundaknya." Adapun Umamah adalah putri Abu al-Ash bin Ar-Rabi'. Dilahirkan pada masa kenabian. Nabi ﷺ sangat mencintainya. Pernah dihadiahkan suatu hadiah kepada Nabi ﷺ maka beliau bersabda, "Kami akan memberikannya kepada keluargaku yang paling saya cintai." Lalu beliau ﷺ menyerahkannya kepada Umamah. Di kemudian hari, Umamah dinikahi Ali bin Abi Thalib ﷺ sesudah kematian Fatimah ﷺ atas wasiat darinya. Ketika Ali wafat, Umamah dinikahi oleh al-Mughirah bin Naufal bin al-Harits bin Abdul Muththalib, dan beliau wafat ketika masih berstatus istri al-Mughirah.

بِنْتَ زَيْنَبَ (binti Zainab): Dinisbatkan kepada ibunya mungkin karena kemuliaan sang ibu yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah ﷺ. Zainab adalah putri Rasulullah ﷺ. Anak perempuan beliau ﷺ yang paling tua. Dikatakan pula bahkan merupakan anak beliau ﷺ paling tua secara mutlak. Zainab lahir ketika Nabi ﷺ berusia tiga puluh tahun. Dinikahi oleh putra bibinya, yaitu Abu al-Ash. Zainab masuk Islam ketika Nabi ﷺ diutus, dilarang oleh suaminya untuk hijrah bersama Rasulullah ﷺ. Ketika Abu al-Ash tertawan di perang Badar, Nabi ﷺ membebaskannya dengan syari'at membiarkan Zainab hijrah ke Madinah. Abu al-Ash memenuhi perjanjian itu. Zainab sampai di Madinah satu bulan sesudah perang Badar. Kemudian perempuan-perempuan beriman diharamkan atas laki-laki kafir pada perjanjian al-Hudaibiyah tahun 6 H. Maka terputuslah tali pernikahan Zainab dari suaminya Abu al-Ash. Selanjutnya, Abu al-Ash masuk Islam di tahun ke-7 H, dan Nabi ﷺ mengembalikan Zainab kepada Abu al-Ash. Di awal tahun ke-8 H, Zainab wafat di Madinah, dan beliau yang Nabi ﷺ berikan sarungnya kepada orang-orang memandikannya, dan beliau bersabda, "Pakaikanlah ia kepadanya (kepada jasad Zainab)."

وَلِأَبِي الْعَاصِ (dan bagi Abu al-Ash): Kalimat ini berkaitan dengan lafazh 'Zainab'. Yakni, anak Zainab dan Abu al-Ash. Adapun Abu al-Ash adalah Laqith bin Ar-Rabi' bin Abdul Uzza bin Abdu Syams bin Abdu Manaf al-Qurasyi al-Hasyimi ﷺ. Memiliki hubungan sangat dekat dengan Nabi ﷺ dan persahabatan yang tulus. Nabi ﷺ menikahkannya dengan putrinya Zainab beberapa sebelum beliau ﷺ diangkat menjadi nabi. Ketika Nabi ﷺ diutus, orang-orang musyrik meminta kepada Abu al-Ash agar menceraikan istrinya (Zainab binti Rasulullah ﷺ), namun dia tidak mau menuruti permintaan mereka. Nabi ﷺ pun bersyukur padanya atas hal itu dan memujinya. Suatu hari, Nabi ﷺ mengatakan hal itu ketika berada di atas mimbar, "Dia menceritakan padaku dan jujur denganku, dia berjanji dan memenuhinya untukku." Abu al-Ash wafat di Madinah pada bulan Dzulhijjah tahun 12 H.

فَإِذَا سَجَدَ (apabila sujud): Dalam riwayat lain, "Apabila ruku'." وَضَعَهَا (beliau meletakkannya): Yakni, meletakkan Umamah di atas tanah atau lantai. وَإِذَا قَامَ (dan apabila berdiri): Yakni, dari sujud menuju rakaat berikutnya.

KANDUNGAN HADITS

Abu Qatadah ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ biasa shalat mengimami manusia, sementara beliau ﷺ memggendong anak dari putrinya Zainab yang bernama Umamah binti Abu al-Ash bin Ar-Rabi' ﷺ di atas pundaknya, sebagai ungkapan kecintaan dan kasih sayang kepada anak itu. Dikatakan, hal itu terjadi ketika ibu si anak tersebut meninggal dunia. Apabila berdiri, beliau ﷺ menggendongnya, dan jika ruku' atau sujud maka beliau ﷺ meletakkannya di tanah atau lantai. Hal ini menunjukkan kemudahan syari'at dan kesempurnaan akhlak beliau ﷺ serta kasih sayangnya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Boleh menggendong anak kecil dan meletakkannya dalam shalat selama belum dipastikan anak itu terkena najis.
2. Perbuatan-perbuatan yang menyerupai hal itu tidaklah membatalkan shalat.

3. Kebagusan akhlak Nabi ﷺ dan kelembutannya terhadap anak-anak.
4. Kemudahan syari'at Islam dan keluwesannya.

Hadits Ke-92
TATA CARA SUJUD YANG DISYARI'ATKAN

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ.

Dari Anas bin Malik ﷺ, dari Nabi ﷺ beliau bersabda, *"Berlaku seimbanglah dalam sujud, dan jangan salah seorang dari kalian menjulurkan kedua lengannya seperti anjing menjulurkan (kakinya)."*[16]

PERAWI HADITS

Anas bin Malik ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 86.

KOSA KATA HADITS

اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ (berlaku seimbanglah dalam sujud): Jadilah padanya dalam kondisi seimbang dan lurus. يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ (salah seorang dari kalian menjulurkan kedua lengannya): Membentangkannya di atas tanah atau lantai. انْبِسَاطَ الْكَلْبِ (seperti anjing menjulur): Yakni, seperti menjulurnya anjing. Penisbatan hal ini kepada anjing untuk menggugah jiwa agar menjauh dari perbuatan itu.

KANDUNGAN HADITS

Hal yang dituntut dari orang yang sedang shalat, hendaknya berada pada kondisi paling sempurna yang menunjukkan semangat,

16 HR. Al-Bukhari (no. 788), bab: *la yaftarisy dzira'aihi fis sujud wa qala Abu Hamid: sajada an-Nabiyyu ﷺ wa wadha'a yadaihi ghaira muftarisyin wa la qabidhihuma*; dan Muslim (no. 493), bab: *al-i'tidal fis sujud wa wadh'il kaffaini 'alal ardhi wa raf'il mirfaqaini 'anil janbaini wa raf'il bathni 'anil fakhidzaini fis sujud.*

dan menjauh dari sifat kemalasan, di semua rukun-rukun shalat. pada hadits ini, Anas bin Malik ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan orang shalat agar melakukan sujud pada kondisi paling sempurna, menegakkan kedua lengan dan tidak menjulurkannya di atas tanah atau lantai, sebagaimana anjing menjulurkan kakinya. Jika seseorang menjulurkan lengannya niscaya serupa dengan hewan paling najis.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Hal yang disyari'atkan pada sujud, hendaknya orang sujud berlaku seimbang, seraya menegakkan kedua lengannya.
2. Tidak disukai menjulurkan kedua lengan di atas tanah atau lantai ketika sujud serta anjuran menjauhinya.
3. Tidak patut bagi manusia yang telah dimuliakan Allah Ta'ala dan diberi kelebihan untuk menyerupai hewan, terutama pada saat-saat shalat.

Bab Kewajiban *Thuma'ninah* dalam Shalat

BAB KEWAJIBAN *THUMA'NINAH* DALAM SHALAT

Thuma'ninah adalah berlaku tenang, perlahan, dan tidak terburu-buru. Orang shalat berdiri di hadapan Rabb-nya, bermunajat kepada-Nya menggunakan firman-Nya, mengagungkan, bertasbih, dan berdo'a kepada-Nya. Dia berada di aneka macam peribadahan kepada Allah *Ta'ala* yang dirangkum oleh satu nama, yaitu shalat. Oleh karena ini, tidak patut bagi orang yang sedang shalat, seakan-akan mematuk dalam shalatnya seperti gagak, seakan-akan shalat adalah beban berat, di mana seseorang ingin segera terlepas darinya, atau laksana binatang buas berbahaya yang seseorang ingin lari darinya. Akan tetapi, seyogyanya seseorang berlaku tenang dan perlahan dalam shalat, menjadikan shalat sebagai peristirahatan hati, penyejuk mata, dan kegembiraan jiwa, agar bisa dicicipi rasanya, serta dipetik buahnya. Sehingga terealisasi baginya apa yang telah disiapkan oleh Allah *Ta'ala* dan Rasul-Nya sebagai ganjaran shalat, berupa keuntungan-keuntungan ukhrawi dan duniawi, pahala besar, pengampunan atas kesalahan-kesalahan, pencegah dari perbuatan keji dan mungkar, serta penolong bagi kesulitan dan kesusahan dari berbagai persoalan.

Hadits Ke-93
HUKUM SHALAT TANPA *THUMA'NINAH*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ

تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ -ثَلَاثًا- فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا.

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ masuk masjid, lalu masuk seorang laki-laki dan shalat, kemudian dia datang memberi salam kepada Nabi ﷺ, maka beliau ﷺ bersabda, *"Kembalilah dan shalat, sungguh engkau belum shalat."* Dia kembali dan shalat sebagaimana dia shalat (sebelumnya), kemudian dia datang memberi salam kepada Nabi ﷺ, maka beliau ﷺ bersabda, *"Kembalilah dan shalatlah, sungguh engkau belum shalat"*-sebanyak tiga kali-. Dia berkata, "Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak bisa lebih bagus daripada itu, ajarilah aku." Nabi ﷺ bersabda, *"Apabila engkau berdiri untuk shalat; bertakbirlah, kemudian baca yang mudah bagimu dari al-Qur`an, kemudian ruku'lah hingga engkau tenang dalam kondisi ruku', kemudian bangkitlah hingga engkau tegak berdiri, kemudian sujudlah hingga engkau tenang dalam keadaan sujud, kemudian bangkitlah hingga engkau tenang dalam keadaan duduk, kemudian sujudlah hingga engkau tenang dalam keadaan sujud, kemudian lakukan hal itu dalam shalatmu seluruhnya."*[1]

PERAWI HADITS

Abu Hurairah ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 79.

1 HR. Al-Bukhari (no. 724), bab: *wujubil qira`ati lil imam wal ma`mum fish shalawati kulliha fil hadhari was safari wa ma yujharu fiha wa ma yukhafit*; dan Muslim (no. 397), bab: *wujubi qira`atil fatihati fi kulli rak`atin.*

KOSA KATA HADITS

دَخَلَ الْمَسْجِدَ (masuk masjid): Yakni, Masjid Nabawi. فَدَخَلَ رَجُلٌ (maka seorang laki-laki masuk): Beliau adalah Khallad bin Rafi' al-Anshari al-Khazraji. فَصَلَّى (dia shalat): Yakni, mengerjakan shalat secara cepat tanpa *thuma'ninah* padanya. ارْجِعْ (kembalilah); Yakni, kembali melakukan shalat sekali lagi. فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ (sungguh engkau belum shalat): Engkau belum mengerjakan shalat yang dianggap sah. كَمَا صَلَّى (sebagaimana dia shalat): Yakni, seperti shalatnya sebelumnya, tidak *thuma'ninah* padanya. ثَلَاثًا (tiga kali): Nabi ﷺ memerintahkannya untuk mengulang tiga kali. Mungkin bertujuan untuk menguatkan keinginan laki-laki itu terhadap ilmu, sehingga lebih meresap di hatinya dan lebih mudah menerimanya, atau mungkin adanya kekhawatiran laki-laki tersebut lupa lalu dia bisa ingat.

وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ (demi yang mengutusmu dengan kebenaran): Dia adalah Allah ﷻ. Adapun '*al haq*' (kebenaran), adalah benar dalam berita dan adil dalam hukum. Hanya saja laki-laki tersebut bersumpah tidak bisa shalat lebih baik lagi, untuk menekankan bahwa dia tidaklah mampu untuk mengerjakan shalat yang lebih baik dari apa yang sudah dia lakukan, sehingga menjadi alasan baginya untuk tidak mengulang shalat lagi. Laki-laki itu bersumpah menggunakan lafazh 'demi yang mengutusmu dengan kebenaran' dan bukan 'demi Allah', sebagai isyari'at kesiapannya untuk menerima apa yang akan disampaikan Nabi ﷺ, dikarenakan dirinya diutus membawa kebenaran dari Allah ﷻ.

قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ (engkau berdiri kepada shalat): Engkau berdiri untuk mengerjakan shalat. فَكَبِّرْ (bertakbirlah): Ucapkan '*Allahu Akbar*', dan ia adalah *takbiratul ihram*. تَيَسَّرَ مَعَكَ (mudah bersamamu): Gampang bagimu. ارْكَعْ (ruku' lah): Condongkan punggungmu. تَطْمَئِنَّ (engkau *thuma'ninah*): Engkau menjadi tenang. ارْفَعْ (bangkitlah): Yakni, angkat punggungmu. تَعْتَدِلَ قَائِمًا (seimbang berdiri): Tegak berdiri.

أُسْجُدْ (sujudlah): Turunlah ke tanah atau lantai seraya meletakkan dahi dan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung

kedua kaki, di atas tanah atau lantai. اِرْفَعْ (angkatlah): Bangkitlah dari sujud. ذَلِكَ (hal itu): Semua yang telah disebutkan terdahulu, selain *takbiratul ihram*. فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا (pada shalatmu seluruhnya): Kemungkinan yang dimaksud apa yang tersisa dari rakaat-rakaat shalatnya, atau shalat-shalatnya yang akan datang.

KANDUNGAN HADITS

Abu Hurairah ﷺ mengabarkan, suatu hari Nabi ﷺ masuk ke dalam masjidnya dan duduk, lalu masuk seorang laki-laki, yaitu Khallad bin Rafi', seraya mengerjakan shalat yang ringan tidak ada *thuma'ninah* padanya.[2] Nabi ﷺ melihat kepadanya. Ketika selesai dari shalatnya, laki-laki itu datang memberi salam kepada Nabi ﷺ, maka beliau ﷺ menjawab salamnya kemudian bersabda kepadanya, "Kembalilah lalu shalatlah, sungguh engkau belum shalat." Laki-laki itu kembali shalat sama seperti shalatnya yang pertama tanpa *thuma'ninah*. Kemudian dia datang lagi kepada Nabi ﷺ dan memberi salam. Beliau ﷺ menjawab salamnya dan bersabda padanya, "Kembalilah lalu shalatlah, sungguh engkau belum shalat."

Beliau ﷺ melakukan hal itu tiga kali agar laki-laki tersebut bisa ingat sekiranya dia lupa, atau agar keinginannya mendapatkan ilmu semakin tinggi sekiranya dia tidak tahu, sehingga lebih siap untuk menerimanya dan lebih meresap dalam hatinya.

Akhirnya laki-laki itu bersumpah demi Yang mengutus Nabi ﷺ dengan kebenaran, yaitu Allah ﷻ, bahwa dia tidak bisa shalat lebih baik daripada apa yang sudah dia lakukan. Diapun meminta kepada Nabi ﷺ untuk mengajarinya. Nabi ﷺ mengajarinya seraya memerintahkannya, apabila berdiri untuk shalat hendaklah ia bertakbir, kemudian membaca apa yang mudah bersamanya dari al-Qur`an, kemudian ruku' hingga tenang dalam keadaan ruku', kemudian mengangkat punggung hingga tegak berdiri dan tenang, kemudian sujud

2 Oleh karena itu, hadits ini masyhur dengan sebutan, 'hadits orang yang keliru shalatnya'.

hingga tenang dalam keadaan sujud, kemudian bangkit dari sujud hingga tenang dalam keadaan duduk, kemudian sujud untuk kedua kalinya hingga tenang dalam keadaan sujud, kemudian hendaklah ia melakukan semua itu dalam shalatnya seluruhnya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Shalat tanpa thuma'ninah adalah batal dan tidak bisa menggugurkan kewajiban shalat bahkan wajib untuk mengulanginya.
2. Kewajiban takbiratul ihram dengan lafazh, 'Allahu Akbar', dan ia adalah salah rukun yang mana shalat tidak sah tanpanya.
3. Kewajiban membaca apa yang mudah dari al-Qur`an, dan ia adalah rukun, dan menjadi keharusan membaca al-Fatihah bagi yang menghafalnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca Ummul Qur`an."
4. Kewajiban ruku' dan bangkit darinya, sujud dua kali, dan duduk di antara kedua sujud. Semuanya adalah rukun yang mana shalat tidak sah tanpanya.
5. Kewajiban thuma'ninah (berlaku tenang) pada rukun-rukun ini. Thuma'ninah itu sendiri adalah rukun yang mana shalat tidak sah tanpanya.
6. Kewajiban melakukan rukun-rukun ini secara berurutan; berdiri, takbir, membaca, ruku', berdiri sesudah ruku', sujud, duduk, kemudian sujud sekali lagi. Berurutan itu sendiri adalah rukun yang shalat tidak sah tanpanya.
7. Rukun-rukun ini ada pada setiap rakaat, kecuali takbiratul ihram yang ada hanya pada rakaat pertama saja.
8. Kebagusan akhlak Nabi ﷺ dan hikmahnya dalam mengajarkan ilmu.
9. Pensyari'atan mengulang salam bagi siapa yang berdiri dari majlis kemudian kembali.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Tidak ada pada lafazh yang disebutkan penulis *Umdatul Ahkam*, keterangan bahwa Nabi ﷺ menjawab salam laki-laki tersebut, tapi hal itu tercantum dalam *ash-Shahihain* dengan lafazh, "Beliau menjawab salamnya." Pada riwayat lain disebutkan dengan lafazh, "Beliau mengatakan, '*Wa alaikas salam*'." Maka diambil faedah darinya:

** Pensyari'atan menjawab salam dan pengulangannya apabila diberi salam berulang-ulang.

Bab Bacaan dalam Shalat

BAB BACAAN DALAM SHALAT

Maksud bacaan di sini adalah membaca al-Qur`an. Penulis *Umdatul Ahkam rahimahullah* telah menyebutkan pada bab ini bacaan yang wajib dan bacaan *mustahab* (disukai) serta apa yang dibaca.

Hadits Ke-94
HUKUM SHALAT TANPA MEMBACA AL-*FATIHAH*

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِـمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

Dari Ubadah bin ash-Shamith ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca faatihatul kitab."*[1]

PERAWI HADITS

Ubadah bin Ash-Shamit bin Qais al-Anshari al-Khazraji ﷺ. Termasuk utusan yang membai'at Rasulullah ﷺ di malam Aqabah. Turut dalam perang Badar dan perang-perang sesudahnya. Mencabut persekutuan dengan bani Qainuqa serta berlepas diri dari hal itu menuju Allah dan Rasul-Nya. Hal ini terjadi ketika bani Qainuqa melanggar perjanjian antara mereka dengan Nabi ﷺ. Beliau pernah diutus oleh 'Umar bersama Mu'adz dan Abu Darda` kepada penduduk

1 HR. Al-Bukhari (no. 723), bab: *wujubil qira`ati lil imam wal ma`mum fish shalawati kulliha fil hadhari was safari wa ma yujharu fiha wa ma yukhafit*; dan Muslim (no. 394), bab: *wujubi qira`atil fatihati fi kulli rak`atin wa innahu idza lam yuhsinil fatihata wa la amkanahu ta'allamuha qara`a ma tayassara lahu.*

Syam untuk mengajari mereka al-Qur`an dan memahamkan agama. Beliaupun tinggal di Palestina dan menjadi orang pertama menjadi *qadi* (hakim) padanya. Beliau wafat di Ramalah tahun 34 H.

KOSA KATA HADITS

لَا صَلَاةَ (tidak ada shalat): Tidak ada shalat yang sah. Ia mencakup shalat fardu maupun shalat *nafilah*. لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ (bagi siapa tidak membaca): Yakni, bagi yang tidak membaca, hal itu mencakup orang yang shalat sendirian, imam, dan makmum.

بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (*faatihatul kitab*): Yakni, surat al-*hamdulillahi rabbil alamin*, hingga akhir surat. Dinamakan '*faatihatul kitab*' (pembuka al-Kitab), karena ia digunakan sebagai pembuka dalam penulisan al-Qur`an, dan juga pembuka dalam bacaan. Adapun 'Al Kitab' adalah al-Qur`an. Dinamai demikian karena ia tertulis di langit dan ditulis di muka bumi.

KANDUNGAN HADITS

Surat al-*Fatihah* memiliki kedudukan besar dan keutamaan agung. Oleh karena itu ia dinamai *Ummul Qur`an* (induk al-Qur`an). Sebab seluruh pokok makna al-Qur`an kembali kepadanya. Ia adalah *sab'u al-matsani* (tujuh yang terulang-ulang), surat paling agung dalam kitab Allah *Ta'ala*, sehingga ia menjadi surat yang harus dibaca pada setiap rakat shalat, bagi siapa yang bisa menghafalnya. Ubadah bin Ash-Shamit ﵁ menceritakan dari Nabi ﷺ, bahwa shalat tidak diterima dan tidak pula dianggap sah, jika orang shalat tidak membaca padanya *faatihatul kitab* (surat al-*Fatihah*).

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Kewajiban membaca al-Fatihah dalam shalat bagi setiap orang shalat di semua rakaat, dan ia adalah rukun yang mana shalat tidak sah tanpanya.
2. Tidak membacanya dapat membatalkan shalat. Dikecualikan darinya makmum apabila mendapatkan imam sedang ruku', lalu dia melakukan takbiratul ihram, kemudian ruku', maka gugur darinya kewajiban membaca al-Fatihah di rakaat ini, berdasarkan hadits Abu Bakrah,[2] dan juga orang seperti ini tidak mendapatkan tempat membaca, yaitu saat berdiri.
3. Keutamaan surat al-Fatihah.

Hadits Ke-95
TATA CARA MEMBACA DALAM SHALAT

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ.

Dari Abu Qatadah al-Anshari ﵁ dia berkata, "Biasanya Nabi ﷺ membaca pada dua rakaat yang pertama dari shalat Zuhur; *faatihatul kitab* dan dua surat, beliau ﷺ memperpanjang pada yang pertama dan

---

2 Hadits Abu Bakrah adalah hadits yang diriwayatkan Ahmad, Bukhari, Abu Daud, dan an-Nasa'i, bahwa Abu Bakrah ﵁ sampai kepada Nabi ﷺ dan beliau ﷺ sedang ruku', maka beliau ruku' sebelum sampai di saf, lalu hal itu disebutkan kepada Nabi ﷺ, dan beliau pun bersabda, *"Semoga Allah menambah semangatmu dan jangan engkau ulangi."* Dalam riwayat Ahmad, Nabi ﷺ mendengar suara sandal Abu Bakrah dan dia ingin mendapati rakaat, ketika selesai maka beliau ﷺ bertanya, *"Siapakah orang yang datang tergesa-gesa?"* Abu Bakrah berkata, "Aku." Dalam riwayat ath-Thabrani disebutkan dia berkata kepada Nabi ﷺ, "Aku khawatir luput dariku rakaat bersamamu." Tidak diragukan, maksud Abu Bakrah daripada ketergesaannya berjalan dan rukunya sebelum sampai di saf, adalah untuk mendapatkan rakaat, sekiranya tidak bisa dia dapatkan tentu hal itu tidak dia lakukan, dan sekiranya dia tidak pula mendapatkannya tentu Nabi r akan memerintahkannya untuk menggantinya.

memendekkan pada yang kedua, dan memperdengarkan ayat sesekali, dan beliau membaca pada Asar *faatihatul kitab* dan dua surat, beliau memperpanjang pada yang pertama dan memendekkan pada yang kedua, dan pada dua rakaat yang terakhir (membaca) *ummul kitab*, dan beliau biasa memperpanjang pada yang pertama dalam shalat Subuh dan memendekkan pada yang kedua."[3]

PERAWI HADITS

Abu Qatadah ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 91.

KOSA KATA HADITS

الأُولَيَيْنِ (dua yang pertama): Maksudnya, yang pertama dan yang kedua. وَسُورَتَيْنِ (dan dua surat): Yakni, pada dua rakaat. Masing-masing rakaat satu surat. Adapun surat adalah kumpulan ayat-ayat dari al-Qur`an yang berdiri sendiri dan terpisah dari yang sebelumnya, dimulai dengan '*basmalah*', kecuali surat *Bara`ah*, karena para sahabat y mengalami kemusykilan, apakah ia surat berdiri sendiri atau masih sambungan dari surat al-*Anfaal*, maka mereka memisahkan antara keduanya tanpa '*basmalah*'.

يُطَوِّلُ فِي الأُولَى (memperpanjang pada yang pertama): Melebihkan panjang bacaannya dibandingkan rakaat yang kedua. وَيُسْمِعُ الآيَةَ (dan memperdengarkan ayat): Mengeraskan bacaannya hingga didengar orang di belakangnya. Ayat menurut bahasa berarti 'tanda', bagian dari al-Qur`an ini dinamai demikian, karena ia merupakan tanda bahwa al-Qur`an adalah kalam Allah, dan karena ia memiliki tanda awal dan tanda akhir.

أَحْيَانًا (sesekali): Ia adalah jamak dari kata حين yang bermakna waktu. Artinya, Nabi ﷺ mengeraskan bacaan ayat pada shalat-shalat *sirriyyah* (yang dikecilkan suara padanya) di sebagian waktu agar didengar.

3 HR. Al-Bukhari (no. 725), bab: *al-qira`ati fi azh-zhuhri*; dan Muslim (no. 451), bab: *al-qira`ati fi azh-zhuhri wal 'ashri*.

فِي الْعَصْرِ (pada Ashar): Yakni, pada shalat Ashar. فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ (pada dua rakaat yang akhir): Yakni, rakaat ketiga dan rakaat keempat dari shalat Zuhur dan Ashar. أُمِّ الْكِتَابِ (*ummul kitab*): Yakni, al-*Fatihah*. Dinamai '*ummul kitab*' (induk al-Kitab) karena pokok-pokok makna al-Qur`an kembali kepadanya.

KANDUNGAN HADITS

Abu Qatadah ﷺ mengabarkan tentang bacaan Nabi ﷺ ada shalat Zuhur dan Asar serta Fajar (Subuh), bahwa beliau ﷺ biasa membaca pada dua rakaat pertama dari shalat Zuhur *faatihatul kitab* dan satu surat pada setiap rakaat. Beliau ﷺ mengeraskan bacaan ayat di sebagian waktu untuk menyadarkan orang yang lalai, dan menjelaskan bahwa beliau ﷺ membaca dan bukan hanya diam. Kemudian, beliau ﷺ memanjangkan pada rakaat pertama agar orang yang belum datang bisa didapatkan rakaat pertama tersebut, di samping bahwa kondisi orang-orang yang shalat masih bersemangat di rakaat ini.

Demikian pula yang beliau ﷺ lakukan pada shalat Asar dan Subuh. Yakni, memanjangkan pada rakaat pertama dan memendekkan pada rakaat kedua. Adapun pada dua rakaat yang akhir dari shalat Zuhur dan Ashar, beliau tidak melebihkan dari surat al-*Fatihah*.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan membaca surat bersama surat al-Fatihah pada setiap rakaat dari dua rakaat pertama dalam shalat Zuhur dan Ashar.
2. Pensyari'atan memanjangkan rakaat pertama atas yang kedua pada kedua shalat itu dan juga shalat Subuh.
3. Pensyari'atan mencukupkan pada surat al-Fatihah untuk dua rakaat terakhir dari shalat Zuhur dan Ashar.
4. Pensyari'atan mengecilkan bacaan pada shalat Zuhur dan begitu pula shalat Asar seperti pada hadits-hadits lain.
5. Boleh mengeraskan bacaan sebagian ayat pada shalat sirriyah di sebagian waktu.

Hadits Ke-96
BACAAN PADA SHALAT MAGHRIB

عَـنْ جُبَـيْرِ بْـنِ مُطْعِـمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ سَـمِعْتُ النَّـبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْـمَغْرِبِ بِالطُّورِ.

Dari Jubair bin Muth'im ؓ, dia berkata, "Saya mendengar Nabi ﷺ membaca surat *ath-Thuur* pada ~shalat~ Maghrib."[4]

PERAWI HADITS

Jubair bin Muth'im bin Addi al-Qurasyi an-Naufali ؓ, seorang ahli nasab quraisy dan Arab. Beliau berkata, "Aku mengambil (pengetahuan) nasab dari Abu Bakar ash-Shiddiq." Dia datang kepada Nabi ﷺ karena urusan tawanan perang Badar. Lalu beliau mendengar Nabi ﷺ membaca surat *ath-Thuur*. Beliau berkata, "Ketika Nabi ﷺ sampai pada firman Allah *Ta'ala*, '*Apakah mereka diciptakan dari tanpa sesuatu ataukah mereka yang mencipta*' hingga firman-Nya, '*Ataukah mereka yang berkuasa*', maka hampir-hampir jantungku copot. Itulah pertama kali tertancap keimanan dalam hatiku." Kemudian beliau masuk Islam di antara perjanjian Hudaibiyah dan pembebasan Makkah. Beliau wafat pada tahun 58 H.

KOSA KATA HADITS

سَـمِعْتُ النَّـبِيَّ (saya mendengar Nabi ﷺ): Yakni, saya mendengar bacaannya. Hal ini terjadi sebelum beliau masuk islam, saat datang kepada Nabi ﷺ dalam rangka negosiasi pembebasan tawanan perang Badar. فِي الْـمَغْـرِبِ (pada Maghrib): Yakni, pada shalat Maghrib. بِالطُّـورِ (*Ath-Thuur*): Yakni, membaca surat *Ath-Thuur* secara keseluruhan.

KANDUNGAN HADITS

Nabi ﷺ umumnya mencukupkan pada bacaan shalat Maghrib dengan surat-surat pendek dari al-*Mufashshal*. Namun terkadang beliau memanjangkan bacaan padanya. Pada hadits ini, Jubair bin Muth'im ؓ mendengar Nabi ﷺ membaca pada shalat Maghrib surat *ath-Thuur*, dan ia termasuk surat-surat panjang al-*Mufashshal*.

4 HR. Al-Bukhari (no. 725), bab: *al-jahr fil maghrib*; dan Muslim (no. 463).

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan mengeraskan bacaan pada shalat Magrib.
2. Pensyari'atan memanjangkan bacaan padanya di sebagian waktu.

Hadits Ke-97
BACAAN PADA SHALAT ISYA KETIKA SAFAR

عَـنْ الْـبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَـفَرٍ فَصَلَّى الْعِشَـاءَ الْآخِرَةَ فَقَرَأَ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَـمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Dari al-Baraa` bin Azib ؓ, "Suatu ketika Nabi ﷺ berada dalam safar, maka beliau shalat Isya yang akhir, lalu membaca pada salah satu di antara dua rakaat dengan '*at-Tiin Wazzaitun*', maka saya tidak pernah mendengar seseorang lebih bagus suara atau bacaannya dari beliau ﷺ."[5]

PERAWI HADITS

Al-Baraa` bin Azib ؓ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 85.

KOSA KATA HADITS

فِي سَـفَرٍ (dalam safar): Belum jelas safar yang dimaksud. إِحْـدَى الرَّكْعَتَـيْنِ (salah satu di antara dua rakaat): Ia adalah rakaat pertama sebagaimana diriwayatkan an-Nasa`i.

5 HR. Al-Bukhari (no. 769), bab: *al-qira`ati fil 'isya'*; dan Muslim (no. 464), bab: *al-qira`ati fil 'isya`*.

أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً (lebih bagus suara atau bacaan): Kata '*au*' (atau) mungkin sebagai keraguan dari salah seorang perawi, maka mungkin yang bagus baik dalam bacaan ataupun suara, dan kemungkinan untuk menunjukkan macam-macamnya, yakni lebih bagus suara dan juga bacaan, sehingga yang bagus pada keduanya, perbedaan antara bagus suara dan bagus bacaan, bahwa bagus suara kembali kepada keindahan nada dan sifatnya, sedangkan kebagusan bacaan kembali kepada keindahan dalam mengucapkan huruf-huruf dan yang sepertinya.

KANDUNGAN HADITS

Al-Baraa` bin Azib ؓ mengabarkan, dia bersama Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan, lalu dia mendengar Nabi ﷺ membaca '*at-Tiin*' pada shalat Isya terakhir di rakaat pertama darinya, maka dia tidak mendengar seseorang lebih bagus suara dan tidak pula bacaan dari Nabi ﷺ.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan pada shalat Isya membaca 'At-Tiin' dan yang sepertinya dalam safar.
2. Pensyari'atan membaguskan suara dan penunaian dalam bacaan al-Qur`an.
3. Kebagusan pemeliharaan Nabi ﷺ, di mana beliau meringankan bacaan shalat saat safar, karena orang safar umumnya butuh kepada keringanan.

Hadits Ke-98
HUKUM MEMBACA SURAT TERTENTU SECARA TERUS-MENERUS DALAM SHALAT

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ فَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِـ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) فَلَمَّا رَجَعُوا

ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ ؟ فَسَأَلُوهُ. فَقَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّهُ.

Dari 'Aisyah ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ mengutus seorang laki-laki memimpin suatu pasukan, maka beliau membaca untuk sahabat-sahabatnya dalam shalat mereka, lalu menutup dengan '*qul huwallahu ahad*', maka ketika kembali mereka menyebutkan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau bersabda, "*Tanyailah dia untuk apakah dia lakukan hal itu?*" Mereka menanyainya. Dia berkata, "Karena ia adalah sifat ar-Rahman ﷻ, maka saya suka membacanya." Rasulullah ﷺ bersabda, "*Kabarkan padanya bahwa Allah Ta'ala mencintainya.*"[6]

PERAWI HADITS

Aisyah ؓ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 80.

---

6 HR. Al-Bukhari (no. 6940) dan Muslim (no. 813), bab: *fadhli qira`ati: qul huwallahu ahad.*

Rasulullah ﷺ telah mengabarkan kepada kita bahwa mencintai surat al-Ikhlash sebagai sebab kecintaan Allah Ta'ala terhadap hamba-hamba-Nya, itu karena surat al-Ikhlash mengandung kesempurnaan tauhid.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah ؒ berkata, "Adalah Nabi ﷺ shalat sunnah Fajar dan Witir dengan membaca dua surat al-Ikhlash (surat al-Kafirun dan al-Ikhlash). Kedua surat itu mengumpulkan tauhid ilmu dan amal, tauhid ma'rifah dan iradah, dan tauhid i'tiqad dan iradah (yakni, mengumpulkan ketiga jenis tauhid: rububiyyah, uluhiyyah dan asma` wash shifat[-ed]). Adapun surat "Qul huwallaahu ahad" mengandung tauhid i'tiqad dan ma'rifat (tauhid rububiyyah dan asma` wash shifat) dan apa yang wajib ditetapkan untuk Rabb (Allah) Ta'ala berupa keesaan yang menafikan kesyirikan secara mutlak dari segala sisi (tauhid uluhiyyah)." *Zadul Ma'ad* (I/206).

Dari Abu Sa'id al-Khudri ؓ, bahwa ada seorang laki-laki (yakni Abu Sa'id al-Khudri[-ed]) mendengar seorang laki-laki (yakni, Qatadah Ibnu an-Nu'man[-ed]) membaca: "Qul huwallaahu ahad" dengan mengulang-ulanginya. Di pagi harinya laki-laki itu mendatangi Rasulullah ﷺ dan menceritakan hal itu kepada beliau. Seolah laki-laki tersebut menganggapnya sedikit (tidak merasa cukup dengan membacanya sekali saja-[ed]). Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Demi (Allah) yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya surat itu menyamai sepertiga al-Qur`an.'" HR. Al-Bukhari, kitab: *Fadha`il al-Qur`an* (no. 5013).

Ibnu Qayyim al-Jauziyah ؒ berkata, "Surat al-Ikhlash dikatakan setara dengan sepertiga al-Qur`an dikarenakan surat tersebut murni menjelaskan sifat Allah Yang Maha Pengasih ﷻ dan pujian kepada-Nya." *Zadul Ma'ad* (I/206).

KOSA KATA HADITS

بَعَثَ رَجُلًا (mengutus seorang laki-laki): Beliau ﷺ mengutus laki-laki ini untuk memimpin suatu pasukan. Lalu terjadi perbedaan pendapat tentang nama laki-laki tersebut.

سَرِيَّةٍ (pasukan): Bagian dari pasukan besar. Dikirim oleh panglima besar. Minimal jumlahnya 5 orang dan maksimal 400 orang. Dalam *An-Nihayah* dikatakan, "Dinamai demikian, karena anggota pasukan tersebut terdiri dari prajurit-prajurit pilihan. Kata '*as-sariyy*' artinya adalah yang terbaik dari segala sesuatu."

فَيَخْتِمُ بِ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) (beliau menutup dengan '*qul huwallahu ahad*'): Beliau mengakhiri bacaannya dengan surat '*qul huwallahu ahad*', baik bacaan pada semua rakaat, atau bacaan pada rakaat akhir saja. سَلُوهُ (tanyailah dia): Yakni, tanyakanlah oleh kalian kepadanya. يَصْنَعُ ذَلِكَ (melakukan hal itu): Yakni, mengakhiri bacaan dengan '*qul huwallahu ahad*'. لِأَنَّهَا (karena ia): Surat tersebut.

صِفَةُ الرَّحْمَنِ (sifat ar-Rahman): Yakni, mengandung sifat ar-Rahman *Ta'ala*, karena di dalamnya terdapat nama-nama yang menunjukkan kepada sifat, dan tidak ada padanya selain penyebutan sifat-sifat Allah *Ta'ala*. Ar-Rahman adalah salah satu nama Allah *Ta'ala* yang menunjukkan keluasan rahmat-Nya dan kebesaran cakupan rahmat-Nya.

KANDUNGAN HADITS

Nabi ﷺ biasa mengirim pasukan untuk memerangi orang-orang kafir sesuai kebutuhan. Kadang kala terdiri dari pasukan besar dan kadang pula pasukan kecil. Lalu ditunjuklah para pemimpin untuk memimpin mereka, mengatur urusan mereka dan memutuskan di antara mereka supaya urusan mereka tidak kacau. Beliau ﷺ memilih untuk menjadi pemimpin itu orang paling bagus ilmunya, agamanya, dan siasatnya. Oleh karena itu, orang tersebut adalah seorang pemimpin sekaligus menjadi imam dalam shalat.

Pada hadits ini, 'Aisyah ؓ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ menunjuk seorang laki-laki memimpin suatu pasukan, maka pemimpin

tersebut shalat mengimami mereka dan mengakhiri bacaannya dengan surat '*qul huwallahu ahad*', karena dalam hatinya terdapat kecintaan terhadap Allah *Ta'ala*, nama-nama-Nya, dan sifat-sifat-Nya. Oleh karena hal ini bukan sesuatu yang biasa terjadi, para sahabatnya mengabarkannya kepada Rasulullah ﷺ, tentang apa yang dilakukan pemimpin mereka, maka beliau ﷺ bersabda kepada mereka, 'Tanyakan padanya, kenapa dia melakukan hal itu?' Mereka menanyainya, lalu dia memberi tahu mereka, bahwa dia menyukai membacanya karena ia mengandung sifat-sifat Allah *Ta'ala* yang agung, sebagaimana ditunjukkan oleh nama-nama-Nya dalam surat tersebut. Mereka memberitahukan pada Nabi ﷺ apa yang dikatakan pemimpin itu. Maka Nabi ﷺ kembali bersabda, "Kabarkan padanya bahwa Allah *Ta'ala* mencintainya."

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan mengutus pasukan-pasukan kecil untuk memerangi orang kafir dan mengangkat salah seorang mereka sebagai pemimpinnya.
2. Pemimpin pasukan itu paling berhak menjadi imam mereka karena dia adalah penguasa atas mereka.
3. Boleh terus menerus membaca surat tertentu dalam shalat.
4. Keutamaan surat 'qul huwallahu ahad'.
5. Pensyari'atan klarifikasi suatu perkara sebelum menetapkan hukum atasnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Tanyakan padanya, untuk apa dia melakukan hal itu."
6. Penetapan sifat cinta dari Allah ﷻ.

Hadits Ke-99
SURAT-SURAT YANG DIBACA PADA SHALAT ISYA

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمُعَاذٍ: فَلَوْلَا صَلَّيْتَ بِ(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) وَ(الشَّمْسِ وَضُحَاهَا) وَ(اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى) فَإِنَّهُ يُصَلِّي

وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ.

Dari Jabir ﷺ, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda kepada Mu'adz, *"Mengapa engkau tidak membaca (sabbihisma rabbikal a'la), dan (wa syamsyi wa dhuhaaha), dan (wallaili idza yaghsya). Sungguh sedang shalat di belakangmu orang tua, orang lemah, dan orang yang memiliki keperluan)."*[7]

PERAWI HADITS

Jabir bin 'Abdillah bin Haram al-Anshari As-Salami ﷺ. Turut serta pada perjanjian al-Aqabah. Berperang bersama Nabi ﷺ di seluruh peperangannya, kecuali perang Badar dan Uhud, karena dia dicegah oleh bapaknya untuk menjaga saudari-saudarinya. Ketika bapaknya syahid di perang Uhud, beliau menikahi seorang perempuan janda, agar bisa mengurus saudari-saudarinya. Lalu beliau tidak pernah absen dari perang-perang sesudahnya. Beliau cukup banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah ﷺ. Beliau juga memiliki halaqah ilmiah (majlis ilmu) di masjid Nabi ﷺ, di mana beliau menyampaikan hadits dan ilmu. Wafat di Madinah tahun 74 H.

KOSA KATA HADITS

لِمُعَاذٍ (kepada Mu'adz): Mu'adz bin Jabal bin 'Amr bin Aus al-Anshari al-Khazraji ﷺ. Turut serta dalam perjanjian Aqabah kedua dan terlibat pada perang Badar serta perang-perang sesudahnya. Nabi ﷺ mengutusnya di akhir hayatnya ke Yaman sebagai da'i, pengajar, dan qadi (hakim). Nabi ﷺpun melepas kepergiannya seraya mendo'akannya. Mu'adz kembali dari Yaman di masa pemerintahan Abu Bakar ﷺ. Kemudian 'Umar menunjuknya memimpin Syam sesudah Abu Ubaidah. Lalu beliau wafat karena wabah di *Amwas* tahun 18 H dalam usia 34 tahun.

7 HR. Al-Bukhari (no. 673), bab: *man syaka imamahu idza thawwala wa qala Abu Asid: thawwalta bina ya bunayya*; dan Muslim (no. 465), bab: *al-qira`ati fil 'isya`*.

فَلَوْلَا (mengapa engkau tidak): Ungkapan menunjukkan anjuran bermakna 'alangkah baiknya'. صَلَّيْتَ (engkau shalat): Engkau membaca dalam shalatmu. Digunakan kata 'shalat' untuk bacaan karena bacaan bagian dari shalat. (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الخ) (dengan *sabbihisma rabbikal a'la* dan seterusnya): Yakni, surat *sabbihisma rabbikal a'la*... dan seterusnya.

فَإِنَّهُ يُصَلِّي (sungguh shalat): Alasan atas pernyataannya, '*mengapa engkau tidak membaca*...' وَرَاءَكَ (di belakangmu): Di belakangmu bermakmum kepadamu. الْكَبِيرُ (orang tua): Orang lanjut usia yang sulit baginya lama berdiri. الضَّعِيفُ (orang lemah): Lemah kekuatannya baik karena masih kecil, kurus, atau sakit. ذُو الْحَاجَةِ (orang memiliki keperluan): Orang yang memiliki kesibukan dan butuh diringankan shalatnya.

KANDUNGAN HADITS

Mu'adz bin Jabar ﷺ adalah imam bagi kaumnya bani Salimah. Namun beliau memiliki semangat tinggi untuk shalat bersama Nabi ﷺ, karena kecintaannya kepada beliau ﷺ, dan keinginannya untuk belajar. Mu'adzpun shalat Isya bersama Nabi ﷺ kemudian kembali kepada kaumnya dan shalat mengimami mereka. Baginya shalat itu adalah *nafilah* (bukan fardu) dan bagi kaumnya adalah shalat fardu. Dalam shalatnya, Mu'adz memperpanjang bacaan atas mereka, sementara kaumnya adalah pekerja dan petani. Pada suatu malam, Mu'adz memulai membaca surat al-Baqarah, maka seorang laki-laki memisahkan diri dari jamaah dan shalat sendirian, setelah itu dia keluar, dan Mu'adz mengecamnya. Akhirnya laki-laki tersebut mengadukan Mu'adz kepada Nabi ﷺ.

Pada hadits ini, Jabir bin 'Abdillah mengabarkan bahwa Nabi ﷺ menganjurkan Mu'adz untuk meringankan shalat dengan membaca *sabbihisma rabbikal a'la*, atau *wasyamsi wadhuhaaha*, atau *wallaili idza yaghsya*, dan beliau ﷺ memberi alasan, bahwa yang sedang shalat di belakang Mu'adz orang-orang yang butuh untuk diringankan, seperti orang lanjut usia, lemah kekuatannya, dan orang yang memiliki keperluan.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Hal yang disyari'atkan pada bacaan shalat Isya adalah membaca surat sabbihisma rabbikal a'la dan yang serupa dengannya.
2. Hal yang disyari'atkan bagi imam adalah memperhatikan kondisi orang-orang di belakangnya.
3. Kebagusan pengajaran Nabi ﷺ, di mana beliau ﷺ menggandengkan antara hukum dan alasannya, agar sisi hikmah padanya diketahui, dan semakin menambah keyakinan bagi seorang mukmin.

Bab Tidak Mengeraskan Bismillahirrahmaanirrahim

BAB TIDAK MENGERASKAN BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

Basmalah adalah salah satu ayat dalam kitab Allah *Ta'ala*. Ia digunakan sebagai pembuka bagi setiap surat, selain surat *Baraa'ah* (*at-Taubah*), karena para sahabat ﵃ mengalami kemusykilan atasnya, apakah ia surat tersendiri, atau masih sambungan dari surat *al-Anfaal*. Maka mereka memisahkan antara keduanya tanpa '*basmalah*'.

Para ulama *rahimahumullah* berbeda pendapat tentang apakah '*basmalah*' adalah ayat tersendiri atau termasuk ayat pada surat yang dimulai dengannya? Ada dua pendapat. Namun yang lebih kuat adalah pendapat pertama.

Hadits Ke-100
HUKUM MENGERASKAN *BASMALAH* DALAM SHALAT

عَـنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْـرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَسْـتَفْتِحُونَ الصَّلَاةَ بِ)الْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَفِي رِوَايَةٍ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْـرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْـمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ . وَلِمُسْـلِمٍ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْـرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا.

Dari Anas bin Malik ﷺ, "Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan 'Umar ﷺ, biasa membuka shalat dengan '*al hamdulillahi rabbil alamin*.'' Dalam riwayat lain, "Aku shalat bersama Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman ﷺ, maka saya tidak mendengar salah seorang mereka membaca '*bismillahirrahmaanirrahim*.'' Dalam riwayat Muslim, "Aku shalat di belakang Nabi ﷺ, Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman, maka mereka biasa membuka dengan '*al hamdulillahi Rabbil alamin*'. Tidak mengucapkan '*bismillahirrahimaanirrahim*' di awal bacaan dan tidak pula di akhirnya."[1]

PERAWI HADITS

Anas bin Malik ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 86.

KOSA KATA HADITS

يَسْتَفْتِحُونَ الصَّلَاةَ (membuka shalat): Memulai bacaan shalat *jahriyah* dengan '*alhamdulillahi rabbil alamin*'. Yakni, dengan membaca '*alhamdulillahi rabbil alamin*', yaitu surat al-*Fatihah*.

مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ (bersama Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman): Yakni, di belakang mereka ketika shalat berjamaah di masa pemerintahan mereka. Faedah penyebutan mereka untuk menunjukkan bahwa hukum tersebut masih berlaku dan belum dihapus. Hal itu adalah sunah Nabi ﷺ dan para khalifahnya yang diberi petunjuk. Semoga Allah meridhai mereka semuanya.

Adapun Abu Bakar adalah 'Abdullah bin 'Utsman bin 'Amir al-Qurasyi At-Taimi ﷺ. Khalifah pertama umat ini. Beliau adalah khalifah Rasulullah ﷺ dan sahabat beliau ﷺ sebelum beliau diutus sebagai nabi dan sesudahnya. Abu Bakar mendahului beriman kepada Rasulullah ﷺ, terus menyertai beliau ﷺ selama berada di Makkah, hijrah menyertai Nabi ﷺ, dan menemani beliau ﷺ dalam gua Tsur. Turut serta dalam semua peperangan. Pemegang panji kaum muslimin dalam perang Tabuk. Nabi ﷺ pernah menunjuknya untuk menggantikannya memimpin jamaah haji tahun 9 H. Sebagaimana beliau ﷺ menunjuknya menggantikannya memimpin shalat ketika beliau ﷺ sakit. Nabi ﷺ pernah bersabda tentang Abu Bakar, "Manusia paling banyak berkorban untukku dalam hal harta dan persahabatan adalah Abu Bakar. Sekiranya saya boleh mengambil *khalil* (orang dekat yang paling dicintai) selain Rabb-ku niscaya saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai *khalil*." Nabi ﷺ sudah mengisyari'atkan bahwa Abu Bakar adalah khalifah sesudahnya, ketika datang seorang perempuan dan Nabi ﷺ memerintahkannya untuk datang lagi tahun berikutnya, lalu perempuan itu berkata, 'Bagaimana bila saya tidak mendapatimu lagi', seakan maksudnya 'sudah meninggal'. Nabi ﷺ bersabda, "Jika engkau tidak mendapatiku lagi, datanglah kepada Abu Bakar." Demikianlah yang dikehendaki Allah *Ta'ala*.

Sungguh para sahabat telah membai'atnya memegang khilafah sebelum mereka menguburkan Nabi ﷺ. Beliaupun memikul beban khilafah dengan sebaik-baiknya, melaksanakan tugas sebaik-baik khalifah (pengganti) bagi Nabi ﷺ dalam hal nasehat, ketegasan, kesungguhan, dan jihad, hingga kematianpun menjemputnya, setelah beliau memegang khilafah selama dua tahun tiga bulan dan sepuluh hari.

Beliau wafat di Madinah pada tanggal 22 bulan Jumadil Tsani tahun 13 H di usia 63 tahun, dan dikuburkan di kamar putrinya 'Aisyah ﷺ bersama Nabi ﷺ, berada di bagian bekalang Nabi ﷺ, dan kepalanya sejajar dengan dada Nabi ﷺ.

Sedangkan 'Umar adalah Ibnu al-Khaththab bin Nufail al-Qurasyi al-Adawi ﷺ, amirul mukminin, dan khalifah kedua umat ini. Masuk Islam pada tahun ke-5 dan ke-6 sesudah pengutusan Nabi ﷺ.

Keislaman beliau menjadi kemuliaan bagi kaum muslimin. Hal itu dikarenakan kekuatannya dan sikap kerasnya terhadap orang-orang kafir. Hijrah ke Madinah lebih dahulu dari hijrah Nabi ﷺ. Turut serta dalam peperangan seluruhnya. Memegang khilafah sesudah Abu Bakar atas penunjukkan dari Abu Bakar. Beliaupun memimpin ma-

1 Diriwayatkan Muslim (no. 399), bab: *hujjah man qala: la yajharu bil basmalah*.

nusia dengan sebaik-baiknya. Memikul beban khilafah dengan penuh tanggung jawab sesudah Abu Bakar.

Pada masa pemerintahannya, terjadi banyak pembukaan dan perluasan wilayah Islam, hal ini ditunjang oleh lamanya masa pemerintahannya. Stabilitas keamanan demikian kondusif di Jazirah Arab. 'Umar meneruskan langkah pendahulunya dalam hal nasehat, ketegasan, kesungguhan dan jihad, hingga beliaupun terbunuh sebagai syahid, ditikam seorang budak majusi bernama Abu Lu`lu'ah dengan pisau besar memiliki dua ujung. Penikaman terjadi sesudah 'Umar takbir untuk shalat mengimami manusia di shalat Fajar (Subuh) tepatnya empat malam tersisa dari bulan Dzulhijjah tahun 23 H.

Beliau ﵁ wafat tiga malam sesudah penikaman itu dan dikuburkan di kamar 'Aisyah ﵂ bersama Nabi ﷺ dan Abu Bakar. Posisinya di belakang Abu Bakar dan kepalanya sejajar dengan dada Abu Bakar. Semoga Allah *Ta'ala* meridhai keduanya.

Sementara 'Utsman adalah Ibnu Affan bin Abi al-Ash al-Qurasyi al-Umawiy ﵁, amirul mukminin, khalifah ketiga umat ini. Masuk Islam sejak awal melalui perantara Abu Bakar ash-Shiddiq. Melakukan dua kali hijrah. Nabi ﷺ menikahkannya dengan putrinya bernama Ruqayyah. Ketika istrinya meninggal maka Nabi ﷺ menikahkannya dengan saudari istrinya yang bernama Ummu Kultsum. Oleh karena itu beliau diberi nama '*dzu an-nuurain*' (pemilik dua cahaya).

Nabi ﷺ membai'atnya pada bai'at ridhwan dengan tangannya yang mulia ketika beliau ﷺ mengutusnya untuk menemui Quraisy. Sungguh, bagi 'Utsman, tangan Nabi ﷺ lebih baik daripada tangan 'Utsman sendiri. Beliau ﵁ memiliki sifat lapang dada, pemalu, dan pemurah. Pernah menyiapkan pasukan di masa sulit dengan menyumbangkan tiga ratus ekor unta dengan perlengkapannya. Datang membawa seribu dinar dan diletakkannya di pangkuan Nabi ﷺ. Maka Nabi ﷺ bersabda, "*Tidak ada mudharat bagi 'Utsman apa yang dia lakukan sesudah hari ini*", sebanyak dua kali. Dibai'at untuk memegang khilafah sesudah amirul mukminin 'Umar bin al-Khaththab di awal bulan Muharram tahun 24 H. Beliaupun mengemban tugas di antara manusia dengan sebaik-baiknya sesudah pendahulunya, hingga ter-

bunuh sebagai syahid pada hari Jumat dua belas malam tersisa dari bulan Dzulhijjah tahun 35 H. Dikuburkan di Baqi' pada bagian utara timur laut. Kubur beliau dikenali di tempat itu hingga hari ini. Di antara kebaikan Ustman yang sangat besar adalah mengumpulkan kaum muslimin ada satu Mushhaf agar terjadi kesepakatan dan kesatuan serta hilangnya perbedaan dan perselisihan.

لَا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللهِ (meka tidak mengucapkan *bismillah*): Yakni, mereka tidak mengucapkannya secara keras, sebagaimana diindikasikan oleh perkataannya, "Aku tidak dengar."

وَلَا فِي آخِرِهَا (tidak pula di akhirnya): Yakni, di akhir bacaaan. Ini termasuk penekanan bahasa, karena tidak timbul dalam pikiran seseorang adanya '*basmalah*' di akhir surat al-*Fatihah*, sehingga perlu dinafikan. Kecuali bila yang dimaksud dengan akhir di sini adalah surat sesudah al-*Fatihah*. Sebab ia juga termasuk akhir bila ditinjau dari kedudukan al-*Fatihah*. Atau mungkin yang dimaksud bacaan awal shalat dan akhir shalat. Sehingga maknanya, tidak di rakaat awal, dan tidak pula di rakaat akhir.

KANDUNGAN HADITS

Anas bin Malik ﵁ mengabarkan, dia shalat di belakang Nabi ﷺ, Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman ﵃, maka mereka membuka bacaan shalat *jahriyah* dengan '*Alhamdulillahi rabbil alamin*', dan dia tidak mendengar salah seorang mereka mengeraskan '*Bismillahirrahmaanirrahim*', baik di awal bacaan maupun di akhirnya.

Penegasan perkataan beliau ini menunjukkan di masanya terdapat orang-orang yang mengeraskan *basmalah*.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan tidak mengeraskan 'basmalah' dalam shalat jahriyah.
2. Basmalah bukan termasuk surat al-Fatihah dan tidak pula surat-surat lainnya. Karena bila termasuk surat al-Fatihah tentu akan dikeraskan bacaannya ketika membaca surat tersebut.

3. Hal yang disyari'atkan dalam membuka bacaan adalah dengan surat al-Fatihah bukan surat-surat lainnya dari al-Qur`an.

Bab Sujud *Sahwi*
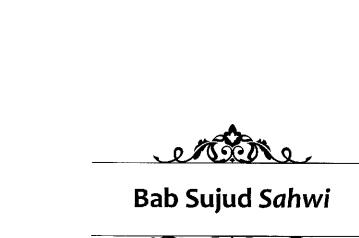
BAB SUJUD *SAHWI*

Sujud *sahwi* adalah dua sujud yang disyari'atkan karena adanya kelupaan dalam shalat. Lupa dalam shalat adalah lupa yang tidak ada sanksi atasnya dan tidak pula dosa, sebab ia bukan atas pilihan seseorang, dan Allah *Ta'ala* tidak membebani seseorang kecuali dalam batas kemampuannya. Allah *Ta'ala* telah menyatakan '*Aku telah melakukannya*' sebagai jawaban perkataan orang-orang beriman, "*Wahai Rabb kami, janganlah Engkau memberi sanksi atas kami jika kami lupa, atau kami keliru.*"

Adapun melupakan shalat adalah meninggalkannya dan menyia-nyiakannya. Di sini terdapat sanksi dan hukuman berdasarkan firman *Allah Ta'ala*, "*Kecelakaanlah bagi orang-orang shalat. Yaitu, orang-orang yang lupa dari shalat mereka.*"

Hadits-hadits yang disebutkan tentang lupa dalam shalat terdiri dari empat macam:

Pertama, berkenaan dengan kekurangan. Hal ini diriwayatkan 'Abdullah bin Malik Ibnu Buhainah, bahwa Nabi ﷺ shalat Zuhur mengimami mereka, dan beliau tidak *tasyahhud* awal, seperti akan disebutkan penulis *Umdatul Ahkam*.

Kedua, berkenaan dengan penambahan. Hal ini diriwayatkan 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ shalat Zuhur lima rakaat, ketika memberi salam dikatakan padanya, "Apakah telah ditambahkan pada shalat?" Beliau ﷺ bertanya, "Mengapa demikian?" Mereka berkata, "Engkau shalat lima rakaat." Beliau melipat kedua kakinya dan menghadap kiblat lalu sujud dua kali kemudian memberi salam. Mutafaqun Alaihi.

Termasuk penambahan adalah seseorang salam sebelum shalat sempurna kemudian dia ingat lalu menyempurnakan shalatnya. Mengenai hal ini terdapat hadits dari Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ shalat mengimami mereka salah satu dari dua shalat siang lalu beliau salam pada dua rakaat. Hadits ini akan disebutkan juga oleh penulis *Umdatul Ahkam*. Begitu pula hadits Imran bin Hushain , bahwa Nabi ﷺ shalat Asar dan memberi salam pada tiga rakaat, kemudian beliau masuk ke rumahnya, lalu seseorang berdiri menghampirinya dan berkata, 'Wahai Rasulullah...' dan dia sebutkan apa yang baru saja dilakukan Rasulullah ﷺ. Maka beliau keluar dalam keadaan marah sambil menyeret pakaiannya hingga sampai kepada manusia, lalu beliau bertanya, "Apakah orang ini benar?" Mereka berkata, "Ya." Beliau ﷺpun shalat satu rakaat lagi kemudian memberi salam. Kemudian beliau sujud dua kali lalu memberi salam. (HR. Muslim). Hanya saja hal ini dianggap tambahan karena orang shalat menambahkan salam di sela-sela shalatnya.

Ketiga, ragu apakah terjadi penambahan atau pengurangan dan tidak ada satupun yang lebih diyakini di antara keduanya. Hal ini diriwayatkan Abu Said al-Khudri , bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian berada dalam shalatnya, lalu dia tidak tahu berapa rakaat shalatnya; tiga atau empat, maka hendaklah dia menghilangkan keraguan dan membangun shalatnya di atas apa yang dia yakini, kemudian sujud dua kali sebelum salam. Jika dia telah shalat lima rakaat maka ia menjadi penggenap bagi shalatnya, dan bila di shalat tepat empat rakaat, maka kedua sujud itu untuk mengecewakan syaithan." (HR. Muslim).

Keempat, ragu apakah terjadi penambahan atau pengurangan, namun kemudian timbul keyakinan terhadap salah satunya. Hal ini diriwayatkan 'Abdullah bin Mas'ud , bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya, maka hendaklah dia berusaha menentukan yang benar, kemudian menyempurnakan shalatnya di atas hal itu, kemudian memberi salam, lalu hendakah sujud dua rakaat." (Mutafaqun Alaihi). Ini adalah lafazh riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim dikatakan, "Hendaklah dia melihat mana yang

lebih tepat kepada kebenaran." Pada lafazh lain, "Hendaklah berusaha menentukan mana yang dia anggap benar."

Hadits Ke-101
HUKUM ORANG MENGUCAPKAN SALAM SEBELUM SHALAT SEMPURNA KARENA LUPA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ -قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَسَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا- قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلَاةُ -وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ- فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ فَقَالَ: أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ قَالَ: فَنُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ .

Dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah ﷺ shalat mengimami kami pada salah satu dari dua shalat siang~Ibnu Sirin berkata, 'Abu Hurairah menyebutkanna tetapi saya lupa'-, setelah beliau shalat mengimami kami dua rakaat kemudian mengucapkan salam, kemudian beliau berdiri menghampiri kayu yang terbentang di masjid, dan beliau bertopang padanya, seakan-akan beliau marah. Beliau ﷺ meletakkan tangan kanannya di atas tangan

kirinya dan menganyamkan antara jari-jari tangannya. Orang-orang terburu-buru telah keluar dari masjid sambil berkata, "Shalat telah diqasar". Di antara jamaah itu terdapat Abu Bakar dan 'Umar namun keduanya segan berbicara kepada Nabi Muhammad ﷺ. Sementara itu di antara mereka terdapat seorang laki-laki yang kedua tangannya agak panjang dan disebut '*dzulyadain*'. Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau lupa ataukah shalat telah diqasar?' Beliau bersabda, "*Saya tidak lupa dan shalat tidak diqasar*". Beliau ﷺ bertanya, '*Apakah seperti yang dikatakan Dzulyadain?*' Mereka berkata, 'Benar'. Beliau ﷺ maju dan mengerjakan apa yang tertinggal dari shalat kemudian mengucapkan salam, kemudian bertakbir dan sujud seperti sujudnya atau lebih panjang, kemudian mengangkat kepalanya, kemudian bertakbir dan sujud seperti sujudnya atau lebih panjang, kemudian mengangkat kepalanya dan bertakbir." Mungkin mereka menanyakan, "Kemudian beliau mengucap salam?" Beliaupun berkata, "Dikabarkan padaku bahwa Imran bin Hushain berkata, 'Kemudian beliau mengucap salam.'"[1]

PERAWI HADITS

Muhammad bin Sirin *maula* Anas bin Malik ؓ, seorang *tsiqah* (terpercaya) lagi *tsabit* (akurat), dari kalangan Tabi'in, wafat tahun 110 H.

Abu Hurairah ؓ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 79.

KOSA KATA HADITS

صَلَّى بِنَا (shalat mengimami kami): Beliau mengimami kami dalam shalat dan hal itu terjadi di Madinah. إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ (salah satu di antara dua shalat siang): Mungkin Zuhur dan mungkin pula Ashar. مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ (terbentang di masjid): Terbentang dengan kencang di bagian kiblatnya. فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا (bertopang padanya): Menjadikan badannya bertopang di atasnya.

1 HR. Al-Bukhari (no. 1196), bab: *idza sallama fi rak'ataini au fi tsalatsin fa sajada sajdataini mitsa sujudish shalah au athwal*; dan Muslim (no. 573), bab: *as-sahwi fish shalah was sujudi lahu*.

كَأَنَّهُ غَضْبَانُ (seakan-akan beliau marah): Mirip orang marah dalam hal diamnya dan kerisauan pikirannya. يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى (tangannya yang kanan di atas tangannya yang kiri): Yakni, telapak tangannya yang kanan di atas telapak tangannya yang kiri. شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (menyilangkan di antara jari-jarinya): Memasukkan sebagian jarinya kepada sebagian yang lain. Ini adalah pertanda kerisauan dan pikiran yang tidak fokus. Oleh karena itu, perbuatan ini dilarang dilakukan orang-orang menunggu shalat.

وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ (dan orang-orang terburu-buru keluar): Orang-orang yang lebih dahulu keluar dari masjid dengan cepat-cepat. فَقَالُوا (mereka berkata): Yakni, orang-orang terburu-buru itu berkata satu sama lain. قَصُرَتْ (telah diqasar): Dalam riwayat lain, "Apakah telah diqasar." Yakni, dipendekkan menjadi dua rakaat. وَفِي الْقَوْمِ (di antara jamaah itu): Yakni, orang-orang yang ikut shalat saat itu. أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ (Abu Bakar dan 'Umar): Biografi keduanya sudah disebutkan pada hadits no. 100.

فَهَابَا (keduanya segan): Takut karena penghormatan dan pengagungan. رَجُلٌ (seorang laki-laki): Dia adalah Hijaziy dari bani Sulaim. Hidup hingga zaman Mu'awiyah. فِي يَدَيْهِ (pada kedua tangannya): Yakni, pada kedua telapak tangannya, atau pada jari-jarinya, atau keseluruhan tangannya. طُولٌ (panjang): Yakni, agak panjang jika dibandingkan dengan tangan normal. يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ (disebut *Dzulyadain*): Yakni, manusia menggelarinya demikian. Dalam riwayat dikatakan Nabi ﷺ menyebutnya seperti itu.

أَنَسِيتَ (apakah engkau lupa): Yakni, engkau tidak ingat sehingga memberi salam sebelum shalat sempurna. أَمْ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ (ataukah shalat telah diqasar): Dikembalikan menjadi dua rakaat. فَقَالَ (beliau bertanya): Yakni, Nabi ﷺ. أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ (apakah seperti yang dikatakan *Dzulyadain*?): Yakni, apakah kenyataannya seperti yang dikatakan *Dzulyadain*? Lalu *Dzulyadain* berkata kepada Nabi ﷺ, "Bahkan engkau telah lupa", ketika Nabi ﷺ mengatakan, "Aku tidak lupa." Hanya saja pada riwayat di atas perkataan *Dzulyadain* ini tidaklah disebutkan.

فَتَقَدَّمَ (beliau maju): Yakni, Nabi ﷺ. Beliau maju menjauh dari dekat kayu yang terbentang di arah kiblat masjid itu, menuju tempat shalatnya, seperti pada riwayat Abu Daud, "Rasulullah ﷺ kembali ke tempatnya dan shalat dua rakaat yang tersisa." مَا تَرَكَ (apa yang beliau tinggalkan): Yakni, dua rakaat yang tersisa. مِثْلَ سُجُودِهِ (seperti sujudnya): Yakni, sujudnya pada shalat tersebut. أَوْ أَطْوَلَ (atau lebih panjang): Kata '*au*' (atau) di sini bermakna bahkan. Sebagian lagi mengatakan bermakna 'kepastian'. Yakni, saya pastikan sama seperti sujudnya dalam shalat itu, jika tidak lebih panjang darinya.

سَأَلُوهُ (mereka menanyainya): Para perawi bertanya kepada Muhammad bin Sirin. ثُمَّ سَلَّمَ (kemudian beliau salam?): Yakni, apakah Abu Hurairah mengatakan, "kemudian beliau ﷺ salam". Maksudnya, sesudah sujud *sahwi* tersebut. قَالَ (beliau berkata): Yakni, Ibnu Sirin, menjawab pertanyaan mereka. فَنُبِّئْتُ (dikabarkan padaku): Orang yang memberi kabar padanya adalah Khalid al-Hadza dari Abu Qilabah, dari Abu al-Muhallab dari Imran bin Hushain. أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ (bahwa Imran bin Hushain): Biografinya sudah disebutkan pada hadits no. 84. ثُمَّ سَلَّمَ (kemudian beliau memberi salam): Yakni, Nabi ﷺ memberi salam sesudah sujud *sahwi*.

Perkataan Imran ini ada kemungkinan pada kisah ini sendiri, dan kemungkinan pula pada kisah salamnya Nabi ﷺ setelah beliau shalat tiga rakaat dari Ashar, seperti telah kami sebutkan pada mukadimah bab ini.

KANDUNGAN HADITS

Muhammad bin Sirin menceritakan dari Abu Hurairah ؓ, bahwa Nabi ﷺ shalat bersama mereka pada salah satu dari dua shalat siang, entah Zuhur atau Ashar, dan Abu Hurairah ؓ menyebutkan shalat itu, tetapi kemudian Muhammad bin Sirin lupa. Beliau ﷺ memberi salam ketika shalat baru dua rakaat, kemudian beliau ﷺ berdiri menghampiri kayu yang terbentang di bagian kiblat masjid, lalu bertopang padanya seperti orang marah. Beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya, dan pipinya yang kanan di atas punggung tapak tangannya yang kiri, seraya menganyam

antara jari-jari tangannya. Seakan ini adalah pengaruh ~*Wallahu A'lam*~ dari shalatnya yang kurang. Mereka yang terburu-buru telah keluar dari pintu-pintu masjid, sebagian bertanya-tanya, dan sebagian lagi menegaskan bahwa shalat telah diqasar. Tidak terbetik dalam hati mereka jika Nabi ﷺ lupa. Orang-orang pun segan membicarakan hal itu dengan Rasulullah ﷺ karena penghormatan dan pengagungan. Terutama lagi mereka menyaksikan keadaan Nabi ﷺ yang kurang mendukung untuk ditanyai.

Hingga akhirnya seseorang memberanikan diri berbicara kepada beliau ﷺ. Dia adalah *Dzulyadain* (pemilik dua tangan panjang), dan sebelumnya sudah masyhur bergelar demikian. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau lupa ataukah shalat telah diqasar?" Dia tidak memastikan satupun di antara keduanya. Sebab, masing-masing dari keduanya memiliki kemungkinan benar. Dia tidak juga menyebutkan kemungkinan ketiga, yaitu sengaja memberi salam sebelum shalat selesai, karena hal ini tidak mungkin terjadi pada diri Nabi ﷺ.

Kemudian Nabi ﷺ menafikan kedua kemungkinan tersebut. Pernyataan beliau ﷺ yang menafikan lupa didasarkan kepada dugaannya bahwa shalat sempurna. Maka Nabi ﷺ mencari hal yang bisa menguatkan perkataan *Dzulyadain*. Ketika para sahabat membenarkan perkataan *Dzulyadain*, beliau ﷺ pun bergerak dari tempatnya di dekat kayu itu, menuju ke tempat shalatnya, lalu mengerjakan yang masih tersisa dari shalatnya lalu mengucapkan salam, kemudian sujud dua kali disertai takbir saat akan sujud dan ketika bangkit darinya, sama seperti sujudnya dalam shalat itu atau lebih panjang lagi, selanjutnya beliau ﷺ mengucapkan salam. Di sini, beliau ﷺ tidak sujud *sahwi* sebelum salam dari shalat, agar tidak terkumpul dalam shalat itu dua tambahan, yaitu tambahan salam di sela-sela shalat, dan tambahan dua sujud *sahwi*.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

Hadits ini memiliki faedah sangat banyak, sebagian ulama telah menganalisanya dan didapat lebih dari 150 faedah, di antaranya adalah:

1. Terjadinya lupa pada Nabi ﷺ, karena beliau adalah manusia, dan lupa adalah tabiat manusia, akan tetapi hal itu tidaklah berlangsung terus menerus, yang mengakibatkan sifat sebagai penyampai berita dari Allah yang beliau emban cacat.
2. Keagungan Nabi ﷺ dan wibawanya di hati para sahabat ﷺ.
3. Barangsiapa mengucapkan salam karena lupa sebelum shalatnya sempurna, tak lama sesudah itu dia ingat atau diingatkan, wajib baginya menyempurnakannya dengan segera, adapun pembicaraannya atau perpindahannya dari tempatnya ketika ia tidak tahu bahwa shalatnya belum sempurna tidak menghalanginya untuk melakukan hal itu.
4. Kewajiban melakukan dua sujud sahwi bagi yang mengucapkan salam dari shalat karena lupa sebelum shalatnya sempurna. Bertakbir ketika akan sujud sahwi dan ketika bangkit darinya. Memberi salam sesudah dua sujud tersebut. Adapun waktu sujud adalah sesudah salam dari shalatnya.
5. Imam tidak hanya berpegang kepada perkataan satu orang di antara para makmum jika ia meyakini hal yang berbeda dari perkataan itu. Bahkan hendaknya meminta keterangan dari makmum lainnya.
6. Boleh menyilangkan jari-jari tangan di dalam masjid sesudah shalat.
7. Boleh menyebut seseorang menggunakan gelarnya selama dia tidak membenci hal itu.

Hadits Ke-102
HUKUM ORANG YANG LUPA *TASYAHHUD* AWAL DALAM SHALAT

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنُ بُحَيْنَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ

مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ.

Dari 'Abdullah bin Malik Ibnu Buhainah, dia termasuk sahabat Nabi ﷺ, bahwa Nabi ﷺ shalat Zuhur mengimami mereka, beliau berdiri pada dua rakaat pertama dan tidak duduk, orang-orangpun berdiri bersamanya, hingga ketika beliau menyelesaikan shalat, dan orang-orang menunggu salamnya, beliau bertakbir dalam keadaan duduk, lalu sujud dua kali sebelum salam, kemudian beliau salam.[2]

PERAWI HADITS

Abdullah bin Malik Ibnu Buhainah. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 89.

KOSA KATA HADITS

وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (dan beliau termasuk sahabat Nabi ﷺ): Maksud ungkapan ini ialah, 'Abdullah bin Malik Ibnu Buhainah. Maksud pernyataan ini untuk menunjukkan pujian atasnya dikarenakan dirinya termasuk sahabat Nabi ﷺ. Adapun '*sahabat*' adalah orang pernah berkumpul dengan Nabi ﷺ dalam keadaan beriman kepadanya dan meninggal dalam kondisi tersebut.

صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ (shalat Zuhur mengimami mereka); Yakni, mengerjakan shalat Zuhur sebagai imam bagi mereka. فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ (pada dua rakaat pertama): Yakni, dari dua rakaat ini menuju rakaat ketiga. قَضَى الصَّلَاةَ (menunaikan shalat): Selesai dari seluruh rangkaian shalat kecuali salam.

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin Malik Ibnu Buhainah ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ shalat Zuhur mengimami mereka, lalu beliau ﷺ lupa *tasyah-*

2 HR. Al-Bukhari (no. 795), bab: *man lam yara at-tasyahhudal awwala wajiban liana an-Nabiyya ﷺ qama min ar-rak'ataini wa lam yarji'*; dan Muslim (no. 570), bab: *as-sahwi fish shalah was sujudi lahu*.

hud pertama, di mana beliau ﷺ berdiri ke rakaat ketiga tanpa duduk untuk *tasyahhud* awal, dan orang-orangpun bertasbih mengingatkannya. Akan tetapi, beliau ﷺ tetap meneruskan shalatnya hingga sempurna. Kemudian beliau sujud *sahwi* dua kali sebelum salam dari shalatnya untuk menutupi kekurangan yang terjadi karena meninggalkan *tasyahhud* awal, setelah itu beliau ﷺpun mengucapkan salam.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Lupa bisa menimpa Nabi ﷺ dalam shalat, karena lupa termasuk tabiat manusia.
2. Barangsiapa lupa tasyahhud awal hingga berdiri ke rakaat ketiga, dia tidak perlu kembali duduk untuk tasyahhud, namun hendaklah ia menutupi kekurangan itu dengan dua kali sujud sahwi sebelum salam.
3. Tasyahhud awal bukanlah rukun, karena rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi.
4. Makmum mengikuti imamnya apabila berdiri dari tasyahhud awal karena lupa dan tidak duduk untuk tasyahhud.

Bab Lewat di Hadapan Orang Shalat

BAB LEWAT DI HADAPAN ORANG SHALAT

Lewat di hadapan orang shalat adalah melintas di daerah antara ujung tempat sujud orang itu dengan ujung kedua kakinya, baik dari arah kanan ke kiri, maupun dari kiri ke kanan. Perbuatan ini termasuk kejahatan terhadap orang shalat dan menimbulkan gangguan atasnya dalam shalatnya. Atas dasar itu, maka telah banyak hadits-hadits yang memperingatkan hal itu.

Hadits Ke-103

عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً.

Dari Abu Juhaim bin al-Harits bin ash-Shimmah al-Anshari رضي الله عنه dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Sekiranya orang lewat di hadapan orang shalat mengetahui apa yang ada padanya dari dosa, niscaya berdiri selama empat puluh lebih baik baginya daripada lewat di hadapan orang shalat itu." Abu an-Nadhr berkata, "Aku tidak tahu, apakah beliau mengatakan empat puluh hari, atau empat puluh bulan, atau empat puluh tahun."[1]

1 HR. Al-Bukhari (no. 488), bab: *itsmi al-isyarati baina yadail mushalli*; dan Muslim (no. 507), bab: *man'il isyarah baina yadail mushalli*.

PERAWI HADITS

Abu Juhaim, dan biasa disebut Abu Jahm, 'Abdullah bin al-Harits bin ash-Shimmah al-Anshari an-Najjari ﷺ, seorang sahabat terkenal, beliau adalah putra saudari Ubay bin Kaab ﷺ. Wafat pada masa pemerintahan Mu'awiyah ﷺ.

Kosa Kata Hadits

لَوْ يَعْلَمُ (sekiranya mengetahui): Kata 'lau' (sekiranya) adalah kata syari'at yang menjelaskan bahwa ada atau tidaknya sesuatu tergantung kepada syari'atnya. Adapun syari'at di tempat ini adalah, 'mengetahui', sedangkan sesuatu dipersyari'atkan adalah 'niscaya... dan seterusnya'. Sebagian mengatakan bahwa sesuatu yang dipersyari'atkan tidak disebutkan secara tekstual, sehingga seharusnya adalah, 'dia pasti akan memilih berdiri ... dan seterusnya'.

الْمَارُّ (orang lewat): Orang melintas dari kanan ke kiri atau sebaliknya. بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي (di hadapan orang shalat): Di depannya, dari kedua kakinya hingga tempat sujudnya. مِنَ الْإِثْمِ (dari dosa): Yakni, hukuman. أَنْ يَقِفَ (berdiri): Tetap berdiri menunggu orang itu selesai shalat.

قَالَ أَبُو النَّضْرِ (Abu An-Nadhr berkata): Beliau adalah Salim bin Umayyah maula 'Umar bin Ubaidillah, termasuk Tabi'in junior dan salah seorang dari guru Imam Malik rahimahullah. Wafat tahun 127 H. Imam Malik pernah meriwayatkan hadits dari beliau dan menukil perkataan ini darinya. Pada selain Ash-Shahihain disebutkan keterangan yang menunjukkan maksudnya adalah empat puluh tahun.

KANDUNGAN HADITS

Abu Juhaim bin al-Harits ﷺ mengabarkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau ﷺ memperingatkan orang yang lewat di hadapan orang yang sedang shalat, sekiranya orang lewat itu tahu dosa yang dia tangung akibat lewat di hadapan orang shalat, niscaya berdiri selama empat puluh (tahun) untuk menunggu orang itu selesai dari shalatnya, lebih baik baginya daripada lewat di hadapan orang shalat, karena jika nekad lewat niscaya akan ditimpa hukuman atas perbuatannya itu.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pengharaman lewat di hadapan orang shalat.
2. Orang lewat di hadapan orang shalat mendapatkan dosa besar. Sekiranya dia tahu dosa tersebut niscaya dia akan memilih berdiri empat puluh tahun daripada harus melewatinya.
3. Besarnya keharaman orang yang sedang shalat, juga menghalangi antara dirinya dengan kiblatnya.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Lafazh, 'dari dosa' tidak terdapat dalam Shahih Bukhari dan tidak pula dalam Shahih Muslim. Dalam al-Fath dikatakan, "Demikian

---

Adalah Rasulullah ﷺ apabila shalat di tanah lapang yang tidak ada sesuatu pun yang bisa beliau jadikan sutrah, beliau ﷺ menancapkan tombak kecil di depan beliau lalu shalat menghadapnya, sementara manusia shalat di belakang beliau. HR. Al-Bukhari dan Muslim. Dan terkadang beliau melintangkan hewan tunggangannya lalu beliau shalat menghadapnya. HR. Al-Bukhari.

Syaikh Ibnu 'Utsaimin ﷺ berkata dalam *asy-Syarhul Mumti'* (1/675), "Hikmah dari sutrah sebagai berikut:

Pertama, menghalangi berkurangnya (nilai) shalat seseorang atau batalnya shalat tersebut, jika ada orang yang melintas di belakang sutrah.

Kedua, menghalangi (membatasi) pandangan orang yang shalat, terlebih apabila pandangannya itu tidak tertutup..... maka yang sutrah yang demikian lebih membantu dalam menghadirkan hatinya dan mematasi pandangannya.

Ketiga, di dalamnya terdapat sikap melaksanakan perintah Nabi ﷺ dan mengikuti petunjuk beliau ﷺ. Segala sesuatu yang merupakan bentuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya atau mengikuti petunjuk Nabi ﷺ maka itu adalah kebaikan.

Syaikh al-Albani ﷺ berkata, "Aku katakan: sutrah itu adalah keharusan bagi imam dan munfarid (orang yang shalat sendirian) meskipun di masjid yang besar. Ibnu Hani` berkata dalam Masa`il-nya dari Imam Ahmad (1/66), 'Suatu hari, Abu 'Abdillah (yakni Imam Ahmad) melihatku sedang shalat dan tidak ada sutrah di hadapanku –ketika itu aku bersama beliau di masjid jami`– maka beliau berkata, 'Jadikanlah sesuatu sebagai sutrah!' maka aku pun menjadikan seseorang sebagai sutrah.' Aku katakan: di dalamnya terdapat isyarat dari Imam Ahmad bahwasanya tidak ada perbedaan dalam menjadikan sutrah antara masjid yang kecil dan besar, dan inilah yang benar. Hal inilah yang dianggap remeh oleh sebagian besar orang yang shalat dari kalangan para imam masjid atau selain mereka di setiap Negara yang pernah aku kunjungi. Di antaranya ialah negeri Saudi yang aku telah diberikan kesempatan untuk Thawaf di dalamnya untuk pertama kali di bulan Rajab tahun ini (1410 H). maka wajib bagi para ulama untuk mengingatkan dan mendorong manusia kepadanya (shalat menghadap sutrah) serta menjelaskan hukum-hukumnya kepada mereka, dan (kewajiban menggunakan sutrah) itu mencakup pula al-Haramain asy-Syarifain (Masjidil Haram dan Masjid Nabawi[ed])." *Shifatush Shalah* (hlm. 82-83).

diriwayatkan dalam kitab-kitab hadits yang enam dan kitab-kitab Mustakhrajat tanpa lafazh tersebut. Saya juga sama sekali tidak melihatnya pada satupun dari berbagai riwayat-riwayat. Disebutkan, penulis kitab Umdatul Ahkam telah dicela karena memberikan kesan lafazh tersebut tercantum dalam Ash-Shahihain."

Hadits Ke-104
APA YANG DILAKUKAN TERHADAP ORANG YANG HENDAK LEWAT DI HADAPAN ORANG SHALAT

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

Dari Abu Said al-Khudri ﷺ dia berkata, saya mendengar Nabi ﷺ bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian shalat menghadap kepada sesuatu yang menutupinya dari manusia, lalu seseorang hendak melintas di hadapannya, hendaklah dia mendorongnya, jika orang itu enggan maka hendaklah dia memeranginya, sesungguhnya dia adalah syaithan."[2]

PERAWI HADITS

Abu Said Saad bin Malik bin Sinan al-Khudri al-Anshari al-Khazraji ﷺ. Berperang bersama Nabi ﷺ sebanyak 12 peperangan. Yang pertama adalah perang Khandak. Adapun sebelum itu beliau masih terlalu kecil. Menghafal ilmu sangat banyak dari Nabi ﷺ sehingga menjadi ulama Anshar dan pembesar mereka.

Wafat tahun 74 H dan dimakamkan di Baqi'.

2 HR. Al-Bukhari (no. 487), bab: *yaruddu al-mushalli man marra baina yadaihi wa radda Ibnu 'Umar ﷺ fit tasyahhudi wa fil ka'bati wa qala: in aba illa an tuqatilhu faqatilhu*; dan Muslim (no. 505), bab: *man'il isyarati baina yadail mushalli.*

KOSA KATA HADITS

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ (apabila salah seorang dari kalian shalat menghadap sesuatu): Yakni menjadikan sesuatu di hadapannya ketika shalat. يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ (menutupinya dari manusia): Menghalangi antara dirinya dengan mereka. يَجْتَازَ (melintas): Melewati. بَيْنَ يَدَيْهِ (di hadapannya): Dekat darinya, antara dirinya dengan sutrah (pembatas)nya.

فَلْيَدْفَعْهُ (hendaklah mendorongnya): Yakni, menjauhkannya. Dalam riwayat Muslim, "Hendaklah mendorongnya di dadanya." فَإِنْ أَبَى (apabila dia enggan): Tidak mau untuk berhenti atau kembali. فَلْيُقَاتِلْهُ (hendaklah dia memeranginya): Yakni, mendorongnya dengan keras. فَإِنَّمَا هُوَ (hanya saja dia): Orang yang tidak mau berhenti meski sudah didorong.

شَيْطَانٌ (syaithan): Seperti syaithan karena berusaha mengganggu orang shalat dan merusak shalatnya atau mengurangi nilainya. Pernyataan 'sesungguhnya dia adalah syaithan' sebagai alasan. Maksud dari hal ini adalah anjuran agar mendorong dengan keras.

KANDUNGAN HADITS

Abu Said al-Khudri ﷺ mengabarkan, dia mendengar Nabi ﷺ memerintahkan orang yang shalat menghadap sesuatu yang membatasinya dari manusia, agar dia mendorong orang yang ingin lewat di hadapannya. Bila orang itu tidak mau berhenti atau kembali, hendaklah didorong dengan keras, hingga dia mau kembali atau berhenti. Nabi ﷺ memberi alasan atas hal itu, bahwa dia itu adalah syaithan, di mana lewatnya bisa merusak shalat atau mengurangi nilainya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan mendorong orang yang ingin lewat di hadapan orang yang shalat dan menghadap ke arah sesuatu yang menghalanginya dari manusia.
2. Mendorong ini awalnya dilakukan dengan perlahan. Tetapi bila tidak mau, maka didorong dengan keras karena dia adalah syaithan.

3. Pengharaman lewat di hadapan orang shalat yang menghadap sesuatu membatasinya dari manusia. Sebab lewat di hadapan orang shalat termasuk perbuatan syaithan.
4. Pensyari'atan bergerak dalam shalat untuk suatu maslahat.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Makna yang tersurat dari hadits ini, bahwa mendorong orang yang ingin lewat dihadapan orang yang shalat dipersyari'atkan orang shalat itu menghadap sesuatu yang menghalanginya dengan orang lain. Bila tidak demikian, tidak boleh baginya mendorongnya, sebab dia juga melakukan kelalaian dengan tidak membuat sutrah (pembatas) yang menghalanginya dari manusia. Namun dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari disebutkan tanpa ada persyari'atan. Sementara dalam hadits Muslim dari hadits Ibnu 'Umar ﵁ dikatakan Nabi ﷺ bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian shalat, janganlah dia membiarkan seseorang lewat di hadapannya, jika tidak mau, hendaklah dia memeranginya, sungguh bersamanya ada qarin (syaithan pendamping)." Tidak disebutkan padanya syari'at bahwa orang itu shalat menghadap sutrah.

Hadits Ke-105
HUKUM LEWAT DI HADAPAN SAF-SAF DALAM SHALAT

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.

Dari 'Abdullah bin 'Abbas ﵁ dia berkata, "Aku datang menunggang keledai betina, dan saat itu saya mendekati usia balig, sedangkan saat itu Rasulullah ﷺ shalat mengimami manusia di Mina tanpa

menghadap tembok. Akupun turun dan melepaskan keledai betina itu merumput. Lalu saya masuk ke dalam saf dan tidak seorangpun mengingkariku atas hal itu."3

PERAWI HADITS

Ibnu 'Abbas ﵁. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 82.

KOSA KATA HADITS

أَقْبَلْتُ (aku datang): Yakni, dari tempat tinggal menuju Nabi ﷺ. أَتَانٍ (keledai betina): Sebutan untuk keledai betina. نَاهَزْتُ (mendekati): Menghampiri. الاِحْتِلَامَ (balig): Yakni, mendekati usia balig. Yaitu sekitar umur 15 tahun. Maksud pernyataan ini ingin menjelaskan bahwa dirinya sudah termasuk orang yang patut diingkari bila. melakukan kesalahan. Sebab usianya saat itu sudah sekitar 13 tahun.

بِمِنًى (di Mina): Nama tempat di antara pelaksanaan haji. Dinamai demikian karena di tempat itu ditumpahkan darah hewan kurban yang disembelih. Mina dalam bahasa Arab bermakna menumpahkan. إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ (tanpa menghadap tembok): Tidak menghadap sutrah (pembatas). Sebagian mengatakan menghadap sutrah namun bukan tembok.

بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ (di hadapan sebagian saf): Di depannya dekat darinya. Maksudnya adalah saf pertama. أَرْسَلْتُ (aku melepaskan): Membebaskan. تَرْتَعُ (merumput): Makan rumput di mana ia kehen-

---

3 HR. Al-Bukhari (no. 76), bab: mata yashihhu sima'ush shaghir?; dan Muslim (no. 503), bab: sutrah al-mushalli.
Al-Qadhi 'Iyadh ﵀ berkata, "Para ulama berselisih apakah sutrah imam itu sendiri sebagai sutrah bagi orang yang shalat di belakangnya, ataukah sutrah itu khusus untuknya? Dan dia (imam itu) menjadi sutrah bagi orang yang shalat di belakangnya disertai kesepakatan bahwa mereka itu shalat menghadap sutrah." Beliau berkata, "Tidak ada perselisihan bahwa sutrah itu disyari'atkan apabila diletakkan di tempat yang tidak aman dari dilewati di hadapannya. Dan para ulama berbeda pendapat jika sutrah itu diletakkan di tempat yang aman dari dilewati di hadapannya. Keduanya adalah dua pendapat dari madzhab Malik dan madzhab kami bahwasanya sutrah itu disyari'atkan secara mutlak berdasarkan keumuman hadits-hadits (tentangnya). Juga karena sutrah itu melindungi pandangannya dan mencegah syaithan melintas (di hadapannya) demi merusak shalatnya sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadits." *Syarh Muslim* (IV/221).

daki. فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ (tidak diingkari atasku): Yakni, tidak ada yang mengingkari perbuatanku lewat di sebagian saf dan tindakanku melepaskan keledai betina tersebut.

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin 'Abbas ﷺ mengabarkan, dia pernah datang kepada Nabi ﷺ sambil menunggang keledai betina, dan itu terjadi pada haji Wada', sementara Rasulullah ﷺ shalat mengimami manusia di Mina, tidak ada tembok di hadapan beliau ﷺ. Lalu Ibnu 'Abbas lewat di hadapan sebagian dari saf pertama, kemudian turun dan masuk dalam Saf, seraya melepaskan keledai tersebut mencari rumput, namun perbuatan ini tidak diingkari oleh seorangpun, dan tidak pula diingkari Rasulullah ﷺ.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Boleh berkendaraan ketika pergi menuju masjid.
2. Boleh lewat di hadapan sebagian saf orang yang shalat. Karena sutrah (pembatas) imam mereka adalah sutrah bagi para makmum.
3. Boleh melepaskan hewan mencari rumput di sekitar orang shalat. Akan tetapi dengan syari'at tidak ditakutkan mengganggu mereka atau merusak shalat mereka.
4. Persetujuan Nabi ﷺ terhadap sesuatu adalah dalil pembolehan.
5. Barangsiapa mendekati usia balig, maka ia sudah patut diingkari (diperingatkan) bila melakukan sesuatu yang layak diingkari, meski belum terkena taklif (beban syari'at').

Hadits Ke-106
HUKUM ORANG SHALAT MENGHADAP KEPADA PEREMPUAN

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

Dari 'Aisyah ﷺ dia berkata, "Aku pernah tidur di hadapan Rasulullah ﷺ dan kedua kakiku di kiblatnya. Apabila sujud beliau mencolekku dan saya menarik kakiku. Apabila beliau berdiri saya menjulurkan keduanya. Rumah-rumah saat itu tidak memiliki lampu-lampu."[4]

PERAWI HADITS

Ummul mukminin 'Aisyah ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 80.

KOSA KATA HADITS

أَنَامُ (aku tidur): Tidur adalah perkara diketahui. بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ (di hadapan Rasulullah ﷺ): Di depannya dan dekat dengannya. فِي قِبْلَتِهِ (di kiblatnya): Di hadapan beliau ﷺ tepat di tempat sujudnya. سَجَدَ (beliau sujud): Turun untuk sujud. غَمَزَنِي (mencolekku): Menggamitku dengan tangannya. فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ (aku menarik kakiku): Yakni, saya lipat kakiku.

بَسَطْتُهُمَا (aku julurkan keduanya): Yakni, panjangkan kembali. مَصَابِيحُ (lampu-lampu): Pelita-pelita. Maksud pernyataan ini sebagai alasan mengapa beliau tidak melipat kakinya kecuali setelah Rasulullah ﷺ mencubitnya.

KANDUNGAN HADITS

Aisyah ﷺ mengabarkan, bahwa beliau biasa tidur di hadapan Nabi ﷺ yang sedang shalat di malam hari, sambil menjulurkan kedua kakinya di tempat sujud Nabi ﷺ. Ketika hendak sujud, beliau ﷺ mencolek kaki 'Aisyah, maka beliaupun melipat kakinya. Ketika Nabi ﷺ

4 HR. Al-Bukhari (no. 491), bab: *ath-thathawwu' khalfal mar'ah*; dan Muslim (no. 512), bab: *al-i'tiradh baina yadail mushalli.*

berdiri, beliau kembali menjulurkan kakinya, seraya beralasan bahwa saat itu rumah-rumah tidak memiliki penerangan, sehingga beliau tidak melihat Nabi ﷺ hendak sujud, dan tidak bisa melipat kakinya tanpa harus dicolek oleh beliau ﷺ.

Faedah-Faedah Hadits

1. Boleh shalat menghadap orang yang sedang tidur.
2. Boleh bagi orang yang sedang shalat menghadap perempuan dan hal itu tidaklah memutuskan shalat.
3. Boleh melakukan gerakan dalam shalat untuk suatu maslahat.
4. Kebagusan pergaulan Nabi ﷺ terhadap keluarganya.
5. Mengemukakan alasan atas sesuatu yang dikhawatirkan menimbul celaan.

Bab Rangkuman

BAB RANGKUMAN

Pada bab ini, penulis *Umdatul Ahkam rahimahullah* merangkum hadits-hadits dari berbagai masalah berkenaan dengan hukum-hukum shalat, oleh karena itu beliau mengatakan, "Bab rangkuman", tanpa mengkhususkan dengan judul tertentu.

Hadits Ke-107
HUKUM DUDUK BAGI ORANG MASUK MASJID SEBELUM SHALAT DUA RAKAAT

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

Dari Abu Qatadah bin Rib'iy al-Anshari ﷺ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, janganlah dia duduk hingga shalat dua rakaat."*[1]

---

1 HR. Al-Bukhari (no. 433), bab: *idza dakhalal masjida fal yarka' rak'ataini;* dan Muslim (no. 714), bab: *istihbabi tahiyyatil masjid bi rak'ataini.*

Imam asy-Syaukani ﷺ berkata, "Perintah (dalam hadits ini) menunjukkan wajibnya melakukan shalat Tahiyyatul Masjid, dan larangan, secara hakikat, menunjukkan haramnya meninggalkan shalat tersebut. Madzhab Zhahiriyyah berpendapat wajibnya shalat Tahiyyatul Masjid, sebagaiman diceritakan Ibnu Baththal dari mereka. Al-Hafizh berkata dalam *al-Fat-h*, 'Pendapat yang dijelaskan Ibnu Hazm adalah tidak wajib. Dan jumhur berpendapat bahwa shalat Tahiyyatul Masjid hukumnya sunnah.' An-Nawawi berkata, 'Sesungguhnya itu (hukumnya sunnah) adalah ijma kaum muslimin.' Al-Qadhi 'Iyadh menceritakan dari Dawud (azh-Zhahiri) dan sahabat-sahabatnya bahwa hukumnya wajib." *Nailul Authar* (III/82)

PERAWI HADITS

Abu Qatadah al-Harits bin Rib'iy ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 91.

KOSA KATA HADITS

الْمَسْجِدَ (masjid): Tempat yang secara permanen disiapkan untuk shalat. فَلَا يَجْلِسْ (janganlah duduk): Jangan duduk atau jangan tinggal padanya.

KANDUNGAN HADITS

Masjid-masjid adalah rumah-rumah Allah ﷻ dan tempat-tempat beribadah kepada-Nya. Ia memiliki hak untuk diagungkan sesuai yang patut baginya. Di antara pengagungan itu adalah apa yang diceritakan Abu Qatadah, bahwa Nabi ﷺ melarang orang masuk masjid untuk duduk, hingga dia shalat dua rakaat, sebagai pengagungan kepada Allah ﷻ, dan kedua rakaat itu dinamakan *tahiyyatul masjid*, karena orang masuk masjid memulai dengan keduanya, sebagaimana orang masuk ke suatu kaum memulai dengan salam penghormatan.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Larangan bagi yang masuk masjid untuk duduk hingga shalat dua rakaat, sama saja shalat fardu atau nafilah.
2. Cakupan umum hadits mengharuskan seseorang untuk shalat dua rakaat meski dia masuk pada waktu-waktu terlarang untuk shalat. Inilah pendapat yang kuat.
3. Tahiyyatul masjid tidak cukup dengan satu rakaat dan tidak pula dengan shalat jenazah.
4. Penegasan kehormatan masjid.

Hadits Ke-108
HUKUM BERBICARA DALAM SHALAT

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ

إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ.

Dari Zaid bin Arqam ﷺ dia berkata, "Kami biasa bercakap-cakap dalam shalat. Seseorang berbicara dengan sahabatnya yang berada di sampingnya dalam shalat. Hingga turun, '*Dan berdirilah untuk Allah dengan khidmat*'. Maka kami diperintah untuk diam dan dilarang berbicara."[2]

PERAWI HADITS

Zaid bin Arqam bin Zaid al-Anshari al-Khazraji ﷺ. Berperang bersama Rasulullah ﷺ sebanyak dua belas peperangan. Pertamanya adalah perang Khandak. Beliau yang mengabarkan kepada Nabi ﷺ perkataan seorang munafik 'Abdullah bin Ubay, 'Jika kita kembali ke Madinah, niscaya orang-orang mulia akan mengeluarkan orang-orang hina darinya'. Tapi 'Abdullah bin Ubay mengingkari hal itu. Akhirnya Allah *Ta'ala* menurunkan pembenaran perkataan Zaid bin Arqam ﷺ. Beliau tinggal di Kufah dan wafat padanya tahun 98 H.

KOSA KATA HADITS

كُنَّا نَتَكَلَّمُ (Kami biasa berbincang-bincang): Yakni, di belakang Nabi ﷺ saat shalat. يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ (seseorang berbicara dengan sahabatnya): Ini adalah penjelasan bagi kalimat 'kami biasa berbincang-bincang', yakni dia berbicara dengan sahabatnya karena suatu keperluan. وَقُومُوا لِلَّهِ (dan berdirilah untuk Allah): Yakni, dikarenakan Allah *Ta'ala*.

قَانِتِينَ (dengan khidmat): Yakni, berdiam disertai pengagungan. فَأُمِرْنَا (kami diperintah): Kami diperintah oleh firman Allah *Ta'ala*, "*Dan berdirilah untuk Allah dengan khidmat*", atau oleh Rasulullah ﷺ sebagai tafsiran bagi ayat. Menguatkan kemungkinan terakhir ini pernyataannya, "Dan kami dilarang."

2 HR. Al-Bukhari (no. 1142), bab: *ma yunha minal kalam fish shalat*; dan Muslim (no. 539), bab: *tahrimil kalam fish shalah wa naskhi ma kana min ibahatin*.

بِالسُّكُوتِ (untuk diam): Menahan diri dari berkata-kata, khususnya perkataan dengan manusia, bukan semua perkataan. Karena shalat terdapat padanya perkataan (bacaan), takbir, tasbih, dan do'a. نُهِينَا (kami dilarang): Dilarang Rasulullah ﷺ. عَنِ الْكَلَامِ (berbicara): Yakni, pembicaraan manusia.

KANDUNGAN HADITS

Shalat adalah penghubung antara hamba dan Rabbnya. Tidak patut seorang yang shalat menyibukkan diri dengan perkara selain munajat kepada Allah *Ta'ala* dan selain merendahkan diri di hadapan-Nya. Pada hadits ini, Zaid bin Arqam ﷺ mengabarkan, bahwa manusia awalnya berbincang-bincang sesama mereka dalam shalat untuk suatu keperluan, hingga Allah *Ta'ala* menurunkan firman-Nya, "*Dan berdirilah kepada Allah dengan khidmat.*" Maka Nabi ﷺ memerintahkan mereka menahan diri dari mengucapkan pembicaraan manusia dan melarang mereka bercakap-cakap.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pengharaman berbicara dalam shalat meskipun shalat nafilah atau meskipun pembicaraan itu hanya sedikit.
2. Berbicara membatalkan shalat, karena ia diharamkan dalam shalat dan karena ia bertentangan dengan tujuan shalat.
3. Hikmah dalam pensyari'atan, di mana pada mulanya pembicaraan diperbolehkan, lalu diharamkan.

Hadits Ke-109
HUKUM MENUNGGU KEADAAN DINGIN UNTUK SHALAT ZUHUR

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

Dari 'Abdullah bin 'Umar dan Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda, "*Apabila kondisi sangat panas, tunggulah hingga dingin untuk melakukan shalat, sungguh panas yang sangat itu berasal dari hembusan jahannam.*" [3]

PERAWI HADITS

1. Abdullah bin 'Umar ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 81.
2. Abu Hurairah ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 79.

KOSA KATA HADITS

إِذَا اشْتَدَّ (apabila sangat): Yakni, makin kuat. الْحَرُّ (panas): Maksudnya adalah hembusan panas matahari di musim kemarau. فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ (tunggulah hingga dingin untuk shalat): Undurkan waktunya hingga keadaan agak dingin. Maksud shalat di tempat ini adalah shalat Zuhur. مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ (dari hembusan jahannam): Yakni, hembusan panasnya.

KANDUNGAN HADITS

Agama Islam adalah agama yang mudah dan luwes. Ia menyatukan antara ibadah dan hak jiwa di antaranya istrahat, dengan demikian seorang hamba bisa menunaikan ibadah dengan rasa senang jauh dari bosan dan lelah. Dalam hadits ini, 'Abdullah bin 'Umar dan Abu Hurairah ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan untuk menunda pelaksanaan shalat Zuhur bila kondisi sangat panas, sampai

---

3 HR. Al-Bukhari (no. 510), bab: *al-ibradi bi az-zhuhri fi syiddatil harr*; dan Muslim (no. 615), bab: *istihbabil ibradi bizh zhuhri fi syiddatil harr liman yumdhi fi jama'atin wa yanaluhul harru fi thariqihi.*

Di dalam hadits ini ada anjuran untuk menunggu hingga dingin (dalam melaksanakan shalat Zhuhur). Jumhur ulama berpegang dengan pendapat ini, dan pendapat ini disandarkan secara nash kepada asy-Syafi'i ﷺ. Pendapat ini dipegang pula oleh jumhur para Shahabat dikarenakan banyaknya hadits shahih tentangnya yang mencakup perbuatan beliau ﷺ maupun perintah kepadanya di berbagai tempat, juga yang dilakukan oleh jama'ah para Shahabat ﷺ. *Syarh an-Nawawi* (V/117).

terasa dingin, atau rasa panasnya menurun, agar shalat dilaksanakan dengan tenang lagi khusyuk.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Menunggu hingga dingin untuk melaksanakan shalat Zuhur pada saat kondisi sangat panas.
2. Memperhatikan kesempurnaan ibadah jauh lebih utama daripada memperhatikan awal waktu.
3. Kemudahan syari'at Islam dan keluwesannya.
4. Neraka sudah ada saat ini.
5. Kebagusan pengajaran Nabi ﷺ, di mana beliau menggandengkan hukum dengan penjelasan hikmahnya, agar hati semakin tenang, dan paham ketinggian syari'at Islam.

KEMUSYKILAN DAN JAWABANNYA

Pada bab tentang waktu-waktu shalat, disebutkan Nabi ﷺ shalat Zuhur pada saat panas tengah hari, sementara pada hadits ini dikatakan Nabi ﷺ memerintahkan mengundurkan shalat Zuhur apabila kondisi sangat panas. Jawabannya, Nabi ﷺ awalnya mengerjakan shalat Zuhur ketika keadaan sangat panas, namun sesudah itu beliau ﷺ memerintahkan agar menunggu hingga keadaan dingin.

Hadits Ke-110
KAPAN MENGGANTI SHALAT YANG LUPUT KARENA TIDUR ATAU LUPA

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَلَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ وَتَلَا قَوْلَه تَعَالى أَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. وَلِمُسْلِمٍ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

Dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa lupa shalat, hendaklah dia mengerjakannya jika mengingatnya, dan tidak ada kafarat baginya kecuali itu, dan beliau membaca firman Allah Ta'ala, 'Dan dirikanlah shalat ketika ingat pada-Ku."* Dalam riwayat Muslim, *"Barangsiapa lupa shalat atau tertidur darinya, maka kafaratnya adalah mengerjakannya, ketika mengingatnya."*[4]

PERAWI HADITS

Anas bin Malik ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 86.

KOSA KATA HADITS

نَسِيَ صَلَاةً (lupa shalat): Luput darinya. إِذَا ذَكَرَهَا (apabila mengingatnya): Pada saat mengingatnya dan hilangnya lupa darinya. لَا كَفَّارَةَ لَهَا (tidak ada kafarat baginya): Tidak sesuatu yang menutupinya dan mencukupinya. إِلَّا ذَلِكَ (kecuali itu): Kecuali shalatnya ketika mengingatnya, tidak mencukupi selainnya, dan tidak ada keharusan melakukan selainnya, seperti sedekah atau selainnya.

وَتَلَا (dan membaca): Yakni, membacanya untuk memberikan dalil dan argumen atas pernyataannya. أَقِمْ الصَّلَاةَ (dirikan shalat): Pembicaraan ini ditujukan kepada Musa ﷺ ketika diajak berbicara oleh Allah *Ta'ala* dengan wahyu risalah. لِذِكْرِي (saat ingat pada-Ku): Yakni, saat engkau ingat pada-Ku. Kandungan ayat ini ialah bahwa kondisi seseorang lupa terhadap shalatnya terjadi ketika dia lalai dari zikir kepada Allah *Ta'ala*, maka jika seseorang ingat Allah *Ta'ala*, niscaya dia akan ingat shalat.

KANDUNGAN HADITS

Anas bin Malik ﷺ menceritakan, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan orang yang lupa shalat atau tertidur, hingga keluar waktunya,

4 HR. Al-Bukhari (no. 572), bab: *man nasiya shalatan falyushalliha idza dzakaraha*; dan Muslim (no. 680), bab: *qadha`ish shalatil fa`itah wa istihbabi ta'jili qadha`iha*.

untuk menggantinya ketika hilang udzur tersebut tanpa menunda lagi, dan tidak ada kafarah atas hal tersebut selain itu, hal itu tidak bisa digantikan dengan sedekah dan tidak pula selainnya, serta tidak wajib sedekah dan selainnya bersama dengan shalat tersebut. Lalu beliau ﷺ menguatkan pendapatnya itu dengan firman Allah *Ta'ala* ketika berbicara kepada Musa ؑ, "Dan dirikanlah shalat ketika ingat pada-Ku." Yakni, ketika engkau mengingat-Ku sesudah lalai dan lupa.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Kewajiban bersegera mengganti shalat atas orang yang lupa atau tertidur, hingga keluar dari waktunya.
2. Mengerjakan shalat tersebut tidak bisa digantikan dengan puasa, sedekah, atau selainnya.
3. Orang yang telah mengganti shalatnya tidak diharuskan melakukan yang lain, seperti sedekah ataupun amalan lainnya.

Hadits Ke-111
HUKUM SHALAT BERMAKMUM KEPADA ORANG YANG SUDAH MENGERJAKANNYA SEBELUMNYA

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِشَاءَ الْآخِرَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ

Dari Jabir bin 'Abdillah, bahwa Mu'adz bin Jabal biasa shalat bersama Rasulullah ﷺ pada saat Isya yang akhir, kemudian beliau kembali kepada kaumnya untuk mengimami mereka mengerjakan shalat tersebut.[5]

PERAWI HADITS

Jabir bin 'Abdillah ؓ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 99.

5 HR. Al-Bukhari (no. 679), bab: *idza shalla tsumma amma qauman*; dan Muslim (no. 465), bab: *al-qira`ati fil 'isya`*.

KOSA KATA HADITS

مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ (Mu'adz bin Jabal): Biografinya sudah disebutkan pada hadits no. 99. قَوْمِهِ (kaumnya): Kabilahnya. Mereka adalah bani Salimah. Tempat tinggal mereka di sekitar bukit yang terletak sekitar satu mil dari masjid Nabi ﷺ. فَيُصَلِّي بِهِمْ (shalat mengimami mereka): Menjadi imam bagi mereka. تِلْكَ الصَّلَاةَ (shalat tersebut): Yakni, shalat Isya yang akhir yang telah beliau kerjakan bersama Nabi ﷺ.

KANDUNGAN HADITS

Para sahabat ؓ sangat menyukai shalat di belakang Nabi ﷺ, karena ketinggian rasa cinta mereka terhadap beliau ﷺ, dan kesempurnaan shalatnya, serta untuk belajar darinya baik perkataan maupun perbuatan. Di antara mereka itu adalah Mu'adz bin Jabal ؓ. Pada hadits ini, Jabir ؓ mengabarkan, Mu'adz biasa shalat Isya bersama Nabi ﷺ, kemudian dia kembali kepada kaumnya bani Salimah, lalu dia mengulangi shalat tersebut sebagai imam untuk mereka. Shalat ini baginya adalan *nafilah* dan bagi kaumnya adalah fardu.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Boleh shalat fardu bermakmum kepada orang yang sudah mengerjakannya sebelumnya.
2. Boleh orang shalat fardu bermakmum kepada orang shalat nafilah (sunat).
3. Boleh mengulangi shalat fardu untuk tujuan yang dibenarkan.
4. Keutamaan Mu'adz bin Jabal dan semangatnya untuk mendapatkan ilmu.

Hadits Ke-112
HUKUM SUJUD DI ATAS KAIN

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ

يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

Dari Anas bin Malik dia berkata, "Kami biasa shalat bersama Rasulullah ﷺ saat kondisi sangat panas. Apabila salah seorang kami tidak bisa meletakkan dahinya di tanah maka dia membentangkan kainnya lalu sujud di atasnya."[6]

PERAWI HADITS

Anas bin Malik ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 86.

KOSA KATA HADITS

نُصَلِّي (kami shalat): Yakni, shalat Zuhur. فِي شِدَّةِ الْحَرِّ (saat kondisi sangat panas): Ketika sengatan panas matahari sedang sangat tinggi di musim kemarau. يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ (meletakkan dahinya): Yakni, meletakkannya dengan baik. بَسَطَ ثَوْبَهُ (membentangkan kainnya): Yakni, kain yang sedang dia pakai. Diletakkan dengan terbentang di tanah. Kain yang dimaksudkan mungkin baju panjang atau bisa juga sarung.

KANDUNGAN HADITS

Pada dasarnya, orang shalat bersujud di tempat shalatnya, baik tanah, tempat tidur, atau selain keduanya tanpa ada penghalang (pelapis). Tetapi bila butuh kepada pelapis karena tidak bisa merapatkan dahi dengan baik, maka Anas bin Malik telah mengabarkan, mereka biasa shalat Zuhur bersama Nabi ﷺ ketika kondisi sangat panas, dan tanah belum dingin, maka jika salah seorang mereka tidak mampu meletakkan dahinya langsung ke tanah, dia membentangkan kainnya di atas tanah, lalu dia sujud di atasnya agar bisa benar-benar merapatkan dahinya dengan tenang.

6 HR. Al-Bukhari (no. 1150), bab: *basthits tsaubi fish shalati lis sujud*; dan Muslim (no. 620), bab: *istihbabil ibradi bizh zhuhri fi syiddatil harri liman yumdhi ila jama'atin wa yanaluhul harru fi thariqihi.*

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Boleh bagi orang shalat sujud di atas kain yang dia pakai, atau yang sepertinya, jika diperlukan, baik karena panasnya tanah maupun yang lainnya.
2. Hal yang disyari'atkan bagi orang shalat adalah langsung sujud tanpa ada pelapis. Karena para sahabat hanya menggunakan pelapis ketika ada kebutuhan.
3. Disyari'atkan merapatkan dahi ke tempat sujud.
4. Menjauhi hal-hal yang bisa menghalangi khusyuk dalam shalat.
5. Boleh melakukan gerakan-gerakan yang relatif sedikit dalam shalat untuk kemaslahatan shalat tersebut.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Hadits ini tidaklah bertentangan dengan hadits terdahulu di no. 109. Karena panas tanah masih saja ada meski sinar matahari sudah mulai dingin. Atau hadits ini dihapuskan oleh hadits tersebut.

Hadits Ke-113
HUKUM MENYINGKAP BAHU DALAM SHALAT

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Salah seorang dari kalian tidak shalat dengan satu kain, yang tidak ada pada kedua bahunya[7] sesuatu dari kain tersebut."*[8]

7 Pada sebagian naskah *Umdatul Ahkam* disebutkan dengan lafaz, "Pada bahunya." Namun hal ini keliru, dan yang benar adalah, "Pada kedua bahunya", seperti pada riwayat Muslim yang disebutkan penulis *Umdatul Ahkam* dan juga kebanyakan naskah *Shahih Bukhari.*

8 HR. Al-Bukhari (no. 352), bab: *idza shalla fi ats-tsaubil wahid fal yaj'al 'ala 'atiqaihi*; dan Muslim (no. 516), bab: *ash-shalah fi tsaubin wahidin wa shifati lubsiha.*

PERAWI HADITS

Abu Hurairah ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 79.

KOSA KATA HADITS

لَا يُصَلِّ (tidak shalat): Penafian di sini maksudnya adalah larangan. Yakni, janganlah shalat.

لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ (tidak ada pada kedua bahunya sesuatu dari kain tersebut): Yakni, pada keadaan di mana tidak ada pada kedua bahunya sesuatu dari kain yang dia pakai.

KANDUNGAN HADITS

Abu Hurairah ﷺ mengabarkan, bahwasanya Nabi ﷺ melarang seseorang shalat mengenakan satu kain, lalu tidak memakaikan sesuatu dari kain itu di kedua bahunya. Hal ini dimaksudkan sebagai kesempurnaan hiasan dan menjauhi penyingkapan bagian atas dari tubuh.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Larangan menyingkap kedua bahu ketika shalat karena menafikan kesempurnaan hiasan yang diperintahkan dipakai saat shalat. Tapi hal ini berlaku bila pakaian cukup untuk menutupi keduanya. Namun bila tidak cukup maka tidak mengapa bila keduanya tersingkap. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Apabila kain itu luas maka hendaklah diselimutkan, dan bila sempit hendaklah digunakan sebagai sarung."
2. Boleh shalat menggunakan satu kain apabila bisa menutupi apa yang wajib ditutup.
3. Boleh shalat pada dua kain, salah satunya menutupi bagian atas tubuh, dan yang kedua menutupi bagian bawahnya.

Hadits Ke-114
HUKUM HADIR DI MASJID BAGI YANG BARU SAJA MAKAN BAWANG PUTIH ATAU BAWANG MERAH

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ وَأَنَّهُ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ عَنْهَا فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ: قَرِّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قَالَ: كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي.

Dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda, "*Barangsiapa makan bawang putih atau bawang merah, hendaklah dia menyingkir dari kami, atau menyingkir dari masjid-masjid kami, dan hendaklah dia duduk di rumahnya.*"[9] Dan bahwasannya dibawa[10] kepadanya periuk yang berisi sayuran *buqul*. Beliau ﷺpun mendapati padanya aroma kurang sedap. Beliau bertanya tentangnya dan diberitahu apa yang ada di dalamnya dari *buqul*. Beliau bersabda, "*Dekatkanlah ia kepada sebagian sahabat-sahabatnya.*" Ketika beliau melihatnya tidak suka memakannya, maka beliau bersabda, "*Makanlah, sungguh saya berbicara kepada yang engkau tidak bicara kepadanya.*"

PERAWI HADITS

Jabir bin 'Abdillah ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 99.

9 HR. Al-Bukhari (no. 817), bab: *ma ja'a fi ast-tsumi an-niyyi wal bashali wal kurratsi*; dan Muslim (no. 564), bab: *nahyin min akli tsuman wa bashalan au kurratsan au nahwahuma*.

10 Bagian ini berkaitan dengan kalimat, 'Nabi ﷺ bersabda, 'Barang siapa makan bawang putih atau bawang merah', yakni; beliau bersabda, dan didatangkan kepada beliau... Ini adalah dua hadits berbeda. Hadits Pertama: berlangsung pada perang Khaibar tahun 7 H. Sedangkan hadits kedua berlangsung ketika Nabi ﷺ sampai di Madinah tahun pertama hijrah.

KOSA KATA HADITS

مَنْ أَكَلَ (Barangsiapa makan): Pernyataan ini mencakup laki-laki dan perempuan. ثُومًا أَوْ بَصَلًا (bawang putih atau bawang merah): Dua jenis *buqul* yang memiliki aroma tidak sedap. Kata 'atau' di sini untuk menunjukkan jenis macam-macamnya, dan bukan bentuk keraguan. فَلْيَعْتَزِلْنَا (menyingkir dari kami): Hendaklah dia berada di tempat yang terpisah dari kami.

أَوْ لِيَعْتَزِلْ (atau hendaklah menyingkir): Kata 'atau' di sini adalah keraguan dari sebagian perawi. مَسْجِدَنَا (masjid kami): Maksudnya adalah semua jenis masjid. Mencakup semua masjid kaum muslimin. Berdasarkan riwayat Imam Muslim dari hadits Ibnu 'Umar ﷺ, dengan lafazh, "Janganlah datang ke masjid-masjid." وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ (dan hendaklah duduk di rumahnya): Yakni, tinggal di rumahnya. وَأَنَّهُ (dan bahwasanya beliau): Maksudnya adalah Nabi ﷺ.[11]

أُتِيَ (dibawa): Dihidangkan kepadanya. بِقِدْرٍ (periuk): Satu wadah yang digunakan untuk memasak. فِيهِ (padanya): Yakni, dalam periuk tersebut. مِنْ بُقُولٍ (dari *buqul*): Yakni, semua tumbuhan yang menutupi tanah dengan warna hijaunya, atau tumbuhan yang tidak memiliki batang keras.

لَهَا (padanya): Yakni, pada periuk tersebut. رِيحًا (aroma): Yakni, aroma kurang sedap. عَنْهَا (tentangnya): Tentang isi periuk. فَقَالَ (beliau berkata): Yakni, Nabi ﷺ berkata kepada orang yang membawakan periuk. قَرِّبُوهَا (dekatkanlah ia): Sodorkanlah ia. إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ (kepada sebagian sahabatnya): Yakni, seraya menunjuk kepada sebagian sahabatnya. Maksudnya, sahabat Abu Ayyub. فَلَمَّا رَآهُ (ketika beliau melihatnya): Nabi ﷺ melihatnya.

كَرِهَ أَكْلَهَا (tidak mau memakannya): Tidak senang memakannya karena sikap Nabi ﷺ yang menahan diri untuk memakannya. قَالَ (beliau berkata): Yakni, Nabi ﷺ bersabda kepada yang tidak mau memakannya. كُلْ (makanlah): Maksudnya, silahkan makan. فَإِنِّي أُنَاجِي (sungguh saya berbicara): Ini adalah alasan mengapa Nabi ﷺ tidak mau memakannya. مَنْ لَا تُنَاجِي (yang engkau tidak bicara kepadanya): Maksudnya adalah Jibril *alaihissalam*.

11 Pada sebagian naskah *Umdatul Ahkam* tidak tercantum lafaz *'dan bahwasanya beliau'*, namun yang benar adalah versi yang mencantumkannya, seperti pada *Shahih Muslim*, dan serupa dengannya dalam *Shahih Bukhari*.

KANDUNGAN HADITS

Jabir bin 'Abdillah ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan orang yang baru saja makan bawah putih atau bawah merah agar menyingkir dari masjid-masjid kaum muslimin serta jamaah mereka, karena kehadirannya bisa mengganggu mereka dan juga mengganggu malaikat di masjid-masjid, disebabkan aroma tidak sedap darinya. Alasannya ialah karena menghilangkan gangguan yang bersifat umum, lebih diutamakan daripada mendapatkan keuntungan yang bersifat individu, yaitu hadirnya orang tersebut di masjid-masjid, di mana orang itu sendiri menjadi sebab ketidakhadirannya di masjid-masjid.

Kemudian, Jabir ﷺ mengabarkan kisah yang terjadi pada Nabi ﷺ, ketika didatangkan kepadanya periuk berisi sayuran *buqul*, yang mengeluarkan aroma kurang sedap, karena tidak dimasak dengan cara yang bisa menghilangkan aroma tersebut. Nabi ﷺ menanyakan hal itu kepada orang yang membawanya atau kepada orang lain. Lalu diberitahukan kepadanya bahwa isi periuk itu berupa *buqul*. Nabi ﷺpun tidak berminat terhadapnya.

Namun beliau memerintahkan agar makanan tersebut dihidangkan kepada sebagian sahabatnya. Akan tetapi, ketika makanan itu dihidangkan kepada seorang sahabatnya, dia juga tidak mau memakannya, karena melihat bahwa Nabi ﷺ tidak memakannya. Nabi ﷺpun mempersilahkannya untuk makan seraya menjelaskan sebab yang menghalanginya untuk makan. Yaitu, bahwa beliau ﷺ berbicara dengan Jibril, sehingga beliau ﷺ tidak mau makan makanan yang memiliki aroma tidak sedap, sebagai penghormatan terhadap orang yang diajak berbicara. Adapun sahabat yang dipersilahkan untuk makan tersebut, tidak berbicara kepada Jibril *alaihissalam*, sehingga tidak ada faktor yang menghalanginya untuk tidak makan.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Perintah bagi yang baru saja makan bawang putih atau bawang merah agar menghindar dari masjid-masjid kaum muslimin dan jamaah mereka, agar tidak mengganggu mereka dengan aroma tidak sedap. Kemudian semua makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap, seperti petai dan sebagainya dikiaskan kepadanya.
2. Maslahat umum lebih dikedepankan dari menjaga maslahat khusus (pribadi).
3. Hukum dasar adalah mengikuti Nabi ﷺ hingga ada keterangan, bahwa hal itu khusus bagi beliau ﷺ.
4. Kebagusan pengajaran Nabi ﷺ, di mana beliau ﷺ mengaitkan antara hukum dan penjelasan sebabnya, agar orang yang diajak bicara menjadi tenang dengan mengetahui hikmahnya.

Hadits Ke-115
HUKUM MASUK MASJID BAGI YANG BARU SAJA MAKAN BAWANG PUTIH, ATAU BAWANG MERAH, ATAU KURATS (*LEEK* Eng.)

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَكَلَ الثُّومَ وَالْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسَانُ. وَفِي رِوَايَةٍ: بَنُو آدَمَ.

Dari Jabir, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa makan bawang putih, bawang merah, dan bawang bakung, maka janganlah sekali-kali mendekati masjid kami, sungguh malaikat terganggu oleh apa yang menganggu manusia."* Dalam riwayat lain, *"Anak keturunan Adam."*[12]

[12] HR. Al-Bukhari (no. 815), bab: *ma ja'a fi ast-tsumi an-niyyi wal bashali wal kurratsi*; dan Muslim (no. 564), bab: *nahyin min akli tsuman wa bashalan au kurratsan au nahwa huma*.

PERAWI HADITS

Jabir bin 'Abdillah ؓ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 99.

KOSA KATA HADITS

الثُّومَ وَالْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ (bawang putih, bawang merah, dan bawang bakung): Jenis-jenis tumbuhan yang sudah dikenal menimbulkan aroma tidak sedap.

فَلَا يَقْرَبَنَّ (janganlah sekali-kali mendekati): Yakni, jangan masuk. مَسْجِدَنَا (masjid kami): Maksudnya adalah semua jenis masjid. Mencakup semua masjid kaum muslimin.

فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ ... الخ (sungguh malaikat... dan seterusnya): Pernyataan ini merupakan alasan bagi larangan untuk tidak mendekati. Malaikat adalah alam gaib. Mereka adalah makhluk mulia yang dicipta-

Al-Hafizh Ibnu Hajar ؒ berkata, "Sabda Nabi ﷺ: 'فَلَا يَقْرَبَنَّ (janganlah sekali-kali mendekati)' dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ra`* dan men-*tasyid*-kan huruf *nun*. Di dalam perkataan beliau ini tidak ada pengikatan larangan itu dengan dengan masjid, sehingga bisa dijadikan dalil, dengan keumumannya, untuk memasukkan tempat-tempat berkumpulnya manusia kepada masjid, seperti mushalla (lapangan untuk shalat) 'Ied dan shalat jenazah serta tempat walimah. Sebagian mereka mengikutkan tempat-tempat tersebut kepada masjid berdasarkan qiyas, dan berpegang kepada keumuman ini adalah lebih utama. Yang serupa dengannya ialah sabda beliau ﷺ: 'فَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ (Hendaklah ia diam saja di rumahnya)' seperti telah disebutkan. Akan tetapi, sebab dari larangan dalam hadits ini adalah 'tidak menyakiti malaikat dan tidak menyakiti kaum muslimin' meskipun masing-masing dari kedua 'illat tersebut adalah bagian dari 'illat (sebab) yang mengkhususkan larangan itu dengan masjid dan yang semakna dengannya, dan inilah pendapat yang lebih tampak. Jika tidak demikian, maka larangan Nabi itu mencakup setiap tempat berkumpulnya manusia seperti pasar-pasar. Pembahasan ini diperkuat oleh hadits Abu Sa'id dalam riwayat Muslim: 'Siapa yang memakan sesuatu dari pohon ini (bawang putih) maka janganlah sekali-kali dia mendekati kami di masjid.'" *Fat-hul Bari* (II/343).

Al-Qadhi ؒ berkata, "Dimasukkan juga dalam larangan ini, orang yang memakan lobak kemudian dia bersendawa." Dia berkata: "Ibnu Murabith berkata, 'Dimasukkan juga dalam larangan ini orang yang mulutnya berbau busuk, atau padanya ada luka yang mengeluarkan bau." Al-Qadhi juga berkata, "Para ulama mengqiyaskan dengan (masjid) ini tempat-tempat berkumpul untuk shalat, seperti mushalla (lapangan untuk shalat) 'Ied dan jenazah dan yang seperti keduanya dari tempat-tempat berkumpul untuk ibadah. Demikian pula tempat-tempat berkumpul untuk ilmu, dzikir, dan walimah dan yang sepertinya, tetapi pasar dan yang sepertinya tidak termasuk." *Syarah an-Nawawi* (V/47).

kan Allah *Ta'ala* dari cahaya. Mereka senantiasa melaksanakan ketaatan pada-Nya, tidak mendurhakai apa yang diperintahkan kepada mereka, dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan.

تَأَذَّى (terganggu): Kata *'adzaa'* bermakna gangguan yang relatif kecil.

KANDUNGAN HADITS

Jabir bin 'Abdillah ؓ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ melarang orang makan bawang putih, bawang merah, atau bawang bakung untuk masuk masjid-masjid kaum muslimin. Beliau ﷺ menjelaskan hikmah dalam hal itu, bahwa para malaikat yang bertempat di masjid terganggu oleh hal tersebut, sebagaimana manusia terganggu karenanya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Larangan makan bawang putih, bawang merah, atau bawang bakung, untuk masuk masjid-masjid kaum muslimin, karena hal itu mengganggu malaikat yang ada di masjid.
2. Penetapan adanya malaikat dan mereka memiliki indra.
3. Larangan akan perkara yang mengganggu kaum muslimin.

DUA FAEDAH TAMBAHAN

Pertama, apabila orang makan bawang dan sepertinya masuk masjid, maka dia harus keluar darinya selama aroma tidak sedap ada padanya, berdasarkan perkataan 'Umar ؓ, "Sungguh saya melihat Rasulullah ﷺ jika mendapatkan aroma keduanya (yakni; bawang putih dan bawang merah) dari seseorang di masjid, beliau memerintahkan orang itu dikeluarkan ke Baqi'. Barangsiapa makan keduanya hendaklah memasaknya hingga benar-benar matang." (HR. Muslim).

Kedua, tidak ada penjelasan hukum makan bawang putih dan bawang merah, atau yang seperti keduanya pada hadits ini dan yang

sebelumnya. Akan tetapi dalam *Shahih Muslim* dari Jabir ؓ dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang makan bawang putih dan bawang bakung. Namun kami sangat membutuhkannya sehingga kami memakannya. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa makan dari pohon berbau busuk ini, janganlah dia mendekati masjid kami, sungguh malaikat terganggu oleh yang manusia terganggu karenanya.'"

Larangan untuk makan tumbuhan itu tidak bermakna pengharaman. Berdasarkan hadits Abu Said al-Khudri ؓ, bahwa para sahabat ؓ makan dari bawang putih cukup banyak sementara manusia dalam keadaan lapar, maka Nabi ﷺ bersabda, "Barangsiapa memakan dari pohon yang buruk ini, janganlah dia mendekati kami di masjid."

Orang-orang berkata, "Ia telah diharamkan. Ia telah diharamkan..."

Hal itu sampai kepada Nabi ﷺ maka beliau bersabda, "Wahai manusia, sungguh tidak ada hak bagiku mengharamkan apa yang dihalalkan Allah untukku, akan tetapi ia adalah pohon yang saya tidak suka baunya." (HR. Muslim).

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Tidak diharamkannya bawang dan yang sepertinya bukan suatu dalil atas tidak wajibnya shalat berjamaah. Ada yang berpikir, bahwa jika shalat jamaah wajib, tentu segala hal yang bisa menghalangi dari shalat jamaah tentu akan diharamkan.

Hal ini karena makan bawang merah dan sejenisnya yang menghalangi menghadiri jamaah tidak berarti menggugurkan kewajiban, akan tetapi karena adanya penghalang lain, yaitu aroma tidak sedap. Tidakkah anda perhatikan, safar menghalangi sejumlah dari kewajiban, seperti shalat berjamaah, pelaksanaan puasa di bulan Ramadhan, akan tetapi Allah *Ta'ala* tidaklah mengharamkannya.

Benar, jika maksud orang melakukan hal itu (seperti safar atau makan bawang dan sejenisnya) sebagai tipu muslihat untuk meninggalkan kewajiban, maka diharamkan atasnya segala yang

menghalanginya untuk melakukan kewajiban. Seperti seseorang safar di bulan Ramadhan agar tidak berpuasa, atau makan bawang merah dan yang sepertinya agar tidak menghadiri shalat berjamaah, maka sungguh saat itu diharamkan atasnya safar, atau makan bawang putih dan sebagainya.

Bab Tasyahhud

BAB TASYAHHUD

Tasyahhud adalah ucapkan, 'asyhadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadar rasulullah', namun yang dimaksud tasyahhud di tempat ini adalah ucapan 'at-tahiyyatu lillah, washalawaatu, wathayyi-baatu... hingga akhir kalimat... asyhadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh'. Bacaan tahiyyat disebut tasyahhud, termasuk gaya bahasa menyebut sebagian untuk keseluruhan. Sebab tasyahhud merupakan perkara paling penting dalam tahiyyat.

Hadits Ke-116
TATA CARA *TASYAHHUD* DAN TEMPATNYA DALAM SHALAT

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ التَّشَهُّدَ كَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَفِي لَفْظٍ: إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَذَكَرَهُ وَفِيهِ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَفِيهِ فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ.

Dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengajariku *tasyahhud*, dan telapak tanganku di antara kedua telapak tangannya, sebagaimana beliau mengajariku surat dari al-Qur`an, '*at-tahiyyatu lillah, washalawaatu wathayyibaat, assalamu alaika ayyuhannabiy warahmatullahi wabarakaatuh, assalamu alaina wa alaa ibaadil-lahi ash-shalihin, asyhadu an laa ilaaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuuluh*' (segala penghormatan untuk Allah, shalat-shalat dan kebaikan-kebaikan, salam atasmu wahai nabi, dan rahmat Allah, serta keberkahan-Nya, salam atas kita dan atas hamba-hambaNya yang saleh. Saya bersaksi, tidak ada sembah-an yang haq kecuali Allah, dan saya bersaksi Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya). Dalam lafazh lain, "Apabila salah seorang dari kalian duduk dalam shalat maka hendaklah dia mengucapkan, '*at-tahiyyatu lillah*'." Lalu disebutkan seperti di atas, dan di dalamnya dikatakan, "*Sungguh jika kalian melakukan hal itu, sungguh kalian telah memberi salam kepada semua hamba yang saleh di langit dan di bumi.*" Lalu dikatakan pula, "Hendaklah memilih dari permohonan yang dia sukai."[1]

---

1 HR. Al-Bukhari (no. 5910), bab: *al-akhdzi bil yadaini wa shafaha Hammad bin Zaid bin al-Mubarak bi yadaihi*; dan Muslim (no. 402), bab: *at-tasyahhudi fish shalah*.

Faedah: Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata, "Zhahir dari tambahan riwayat ini ialah bahwasanya dahulu para Shahabat mengatakan: "السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ (semoga ke-sejahteran tercurah **atasmu**, wahai Nabi)" dengan huruf *kaaf al-khitab* (kata ganti orang kedua: engkau) pada saat Nabi ﷺ masih hidup. Tatkala Nabi ﷺ telah meninggal dunia, mereka meninggalkan kata ganti orang kedua dan menyebut beliau (dalam tasyahhud) dengan kata ganti orang ketiga, sehingga mereka mengucapkan: "السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ (semoga kesejahteraan tercurah atas Nabi". *Fat-hul Bari* (XI/56).

Syaikh al-Albani رحمه الله berkata, "Dan beliau bershalawat untuk Nabi ﷺ pada tasyah hud awwal. Beliau membaca:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

"Ya Allah, curahkanlah shalawat untuk Muhammad dan keluarga Muhammad, seba gaimana Engkau telah curahkan shalawat untuk Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sungguh, Engkau Mahaterpuji lagi Mahamulia. Ya Allah, curahkanlah keberkahan kepada Muham mad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah mencurahkan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sungguh, Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia." Shifatush Shalah.

PERAWI HADITS

Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib al-Hudzali رضي الله عنه, orang urutan keenam yang masuk Islam, melakukan dua hijrah. Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "Sungguh engkau seorang anak yang berpen-didikan." Beliau ﷺ bersabda pula, "Barangsiapa yang ingin membaca al-Qur`an sebagaimana diturunkan maka hendaklah membacanya seperti bacaan Ibnu Ummi Abdi", yakni 'Abdullah bin Mas'ud. Beliau termasuk orang-orang yang melayani Nabi ﷺ, pengurus siwak, san-dal, dan bantalnya. Hudzaifah رضي الله عنه berkata, "Aku tidak mengetahui se-orangpun yang lebih mirip sifat, perilakunya dan petunjuknya dengan Nabi ﷺ, dibandingkan Ibnu Mas'ud." Beliau turut serta dalam perang Badar dan perang-perang sesudahnya. Turut andil dalam pembunuh-an Abu Jahl di perang Badar. Beliau memotong kepala Abu Jahl lalu membawanya kepada Nabi ﷺ. Menjabat sebagai qadi dan pengurus Baitul Maal di Kufah pada masa 'Umar رضي الله عنه serta awal pemerintahan 'Utsman bin Affan. Selanjutnya, 'Utsman memanggilnya ke Madinah lalu beliaupun wafat padanya tahun 32 H.

KOSA KATA HADITS

عَلَّمَنِي (mengajariku): Membacakan padaku hingga saya bisa mengikutinya. التَّشَهُّدَ (*tasyahhud*): Yakni, *tahiyyat* seluruhnya, ter-masuk gaya bahasa menyebut sebagian untuk keseluruhan, karena *tasyahhud* adalah perkara paling penting dalam *tahiyyat*.

كَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ (telapak tanganku di antara kedua telapak tangan beliau): Di antara kedua telapak tangan Nabi ﷺ. Beliau ﷺ memegang telapak tangan Ibnu Mas'ud dengan kedua telapak tangannya untuk menarik perhatian Ibnu Mas'ud terhadapnya. Maksud penyebutan hal ini untuk menunjukkan perhatian Nabi ﷺ terhadap *tasyahhud* dan akurasi riwayat Ibnu Mas'ud.

Beliau رحمه الله juga berkata, "**Perhatian:** Hadits 'Aisyah رضي الله عنها pada riwayat Abu 'Awanah menunjukkan akan disyari'atkannya bershalawat untuk Nabi ﷺ di tasyahhud awwal. Dan ini adalah faedah yang sangat agung, yang hampir tidak didapati dalam satu kitab pun, maka hendaklah dipegang kuat-kuat." *Irwa`ul Ghalil* (II/25-26).

كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ (sebagaimana beliau mengajariku surat dari al-Qur`an): Yakni, sebagaimana beliau membacakan padaku surat al-Qur`an. Penyerupaan ini menunjukkan keseriusan Nabi ﷺ terhadap *tasyahhud* baik lafazh maupun makna.

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ (segala penghormatan untuk Allah): Ia adalah jamak dari kata تحية yaitu semua perkataan atau perbuatan yang menunjukkan kepada pengagungan. Maka maknanya, semua perkataan atau perbuatan yang menunjukkan pengagungan, sungguh yang berhak terhadapnya secara hakikatnya, adalah Allah ﷻ.

وَالصَّلَوَاتُ (dan shalat-shalat): Ia adalah ibadah yang sudah dikenal. Semua shalat, baik fardu maupun *nafilah*, hanyalah untuk Allah *Ta'ala*, Dia yang berhak untuk dilakukan shalat terhadap-Nya. وَالطَّيِّبَاتُ (dan kebaikan-kebaikan): Ia adalah jamak dari kata طيبة yaitu semua yang baik dari sifat, perkataan, atau perbuatan, maka ia untuk Allah *Ta'ala*. Dia *Ta'ala* adalah baik, sifat-sifat, kalimat-kalimat, dan perbuatan-perbuatan-Nya adalah baik, dan Dia *Ta'ala* tidak menerima kecuali yang baik.

السَّلَامُ عَلَيْكَ (salam atasmu): Yakni, selamat dari segala gangguan dan hal-hal yang tak disukai. Kalimat ini berbentuk berita namun maknanya do'a. Dan pembicaraan ini ditujukan kepada Nabi ﷺ. النَّبِيُّ (nabi): Manusia yang diberi wahyu tentang syari'at.

وَرَحْمَةُ اللهِ (dan rahmat Allah): Kasih sayang dan kelembutan-Nya atau yang serupa dengannya. وَبَرَكَاتُهُ (dan keberkahan-Nya): Kebaikan-kebaikan-Nya yang banyak lagi terus menerus. السَّلَامُ عَلَيْنَا (salam atas kami): Yakni, keseluruhan umat Islam, di antaranya orang yang shalat sendiri serta orang-orang bersamanya jika berjamaah. Adapun makna '*salam*' sudah disebutkan terdahulu.

عِبَادِ اللهِ (hamba-hamba Allah): Jamak dari kata عبد yaitu yang merendahkan diri untuk Allah *Ta'ala* dengan ketaatan. الصَّالِحِينَ (orang-orang saleh): Orang-orang yang menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hamba-Nya.

أَشْهَدُ (aku bersaksi): Mengakui dengan pengakuan yang kokoh seperti orang menyaksikan apa yang dia akui. لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (tida ada

sembahan yang haq kecuali Allah): Tidak ada yang memiliki sifat sembahan secara hakikatnya kecuali Allah *Ta'ala*, karena kesempurnaan Dzat dan sifat-Nya. Adapun yang disembah selain-Nya maka ia bukan sembahan meski disebut demikian. "*Tidaklah ia melainkan nama-nama yang dibuat-buat oleh kalian dan bapak-bapak kalian, Allah tidak pernah menurunkan keterangan tentangnya.*"
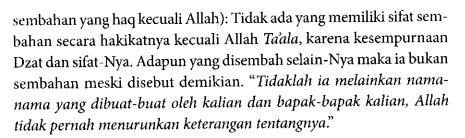
مُحَمَّدًا (Muhammad): Beliau adalah putra 'Abdullah bin Abdul Muthalib al-Qurasyi al-Hasyimi. عَبْدُهُ (hamba-Nya): Yang merendahkan diri kepada-Nya dengan ketaatan dan penyampaian risalah serta dakwah kepada-Nya.

وَرَسُولُهُ (dan rasul-Nya): Yang diutus dari sisi-Nya dengan syari'at-Nya kepada semesta alam. إِذَا قَعَدَ (apabila duduk): Duduk untuk *tasyahhud*. فَلْيَقُلْ (hendaklah mengucapkan): Hal ini sangat tegas menunjukkan perintah untuk *tasyahhud*.

فَعَلْتُمْ ذَلِكَ (kamu lakukan hal itu): Yakni, kalian mengucapkan salam tersebut. فَلْيَتَخَيَّرْ (hendaklah memilih): Hendaklah mengucapkan apa yang dia pilih dari do'a. Perintah di sini bermakna ibahah (pembolehan). مِنَ الْمَسْأَلَةِ (dari permohonan): Dari permohonannya kepada Allah. Yakni, do'anya.

KANDUNGAN HADITS

Bentuk tasyahhud dalam shalat adalah, "*at-tahiyyatu lillah, washalawaatu wathayyibaat, assalaamu alaika ayyuhan nabiy warahmatullahi wabarakaatuh, assalamu alaina wa alaa ibaadillahi shalihin, asyhadu an laa ilaaha illallah, wa asyhahu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.*"

Tempat mengucapkan *tasyahhud* adalah ketika duduk sesudah sujud akhir di setiap shalat dan sesudah rakaat kedua pada shalat yang terdiri dari tiga atau empat rakaat.

Kewajiban mengucapkan *tasyahhud* ini dalam shalat. Apabila seseorang mengucapkan *tasyahhud* jenis lain diriwayatkan dari Nabi ﷺ, maka hal itu diperbolehkan.

Antusiasme Nabi ﷺ untuk mengajari umatnya dan perhatiannya terhadap hal itu.

Urgensi *tasyahhud* ini, karena Nabi ﷺ mengajarkannya kepada Ibnu Mas'ud, sebagaimana beliau mengajarinya surat dari al-Qur`an, disertai dengan memegang tangannya.

Keutamaan Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, di mana beliau menerima al-Qur`an dari Nabi ﷺ.

Lafazh yang umum mencakup semua kandungannya.

Boleh mengucapkan do'a apa saja yang disukai ketika shalat selama bukan dosa.

Hadits Ke-117
TATA CARA SHALAWAT KEPADA NABI ﷺ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً ؟ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَلَّمَنَا اللهُ كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

Dari 'Abdurrahman bin Abi Laila dia berkata, Kaab bin Ujrah bertemu denganku lalu berkata, "Maukah saya hadiahkan padamu suatu hadiah? Sungguh Nabi ﷺ keluar kepada kami, maka kami berkata, 'Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana memberi salam kepadamu, maka bagaimana kami bershalawat atasmu?' Beliau bersabda, 'Ucapkanlah oleh kalian; *Allahumma shalli alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaa shallaita alaa aali Ibrahim, innaka hamiidun majiid, wa baarik alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kami baarakta alaa aali Ibrahim, innaka hamiidun majiid'* (Ya

Allah, limpahkan shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau beri shalawat kepada keluarga Ibrahim, sungguh engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung, dan berkahilah atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberkahi keluarga Ibrahim, sungguh Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung)."[2]

PERAWI HADITS

Abdurrahman bin Abi Laila *rahimahullah*. Adapun bapaknya adalah Anshari Ausi sementara dia sendiri adalah Madaniy Kufiy. Seorang yang *tsiqah* (terpercaya) dari kalangan Tabi'in senior. Wafat pada peristiwa Jamajim tahun 86 H. Sebagian sumber mengatakan beliau tenggelam.

KOSA KATA HADITS

لَقِيَنِي (bertemu denganku): Yakni, berjumpa denganku. Pada sebagian riwayat disebutkan pertemuan ini terjadi saat sedang tawaf di Ka'bah. كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ (Kaab bin Ujrah): Ibnu Ujrah bin Umayyah al-Balawi sekutu bagi Anshar. Sebagian mengatakan dia berasal dari mereka. Turut bersama Nabi ﷺ pada perang al-Hudaibiyah dan tinggal di Kufah lalu wafat di Madinah tahun 53 H dalam usia 75 tahun.

أَلَا (maukah): Penawaran secara lembut. أُهْدِي (aku hadiahkan): saya berikan tanpa imbalan. هَدِيَّةً (hadiah): Pemberian. خَرَجَ (keluar): Tampak. Barangkali hal ini terjadi ketika Nabi ﷺ mendatangi mereka di rumah Saad bin Ubadah رضي الله عنه. Lalu mereka menanyai beliau ﷺ tentang itu.

عَلَّمَنَا (kami mengetahui): Mengenal. نُسَلِّمُ عَلَيْكَ (memberi salam atasmu): Yakni, bentuk salam atasmu, yaitu 'assalamu alaika ayyuhannabiy warahmatullah wa barakaatuh'. فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ (bagaimana kami bershalawat atasmu): Pertanyaan tentang bentuk shalawat atas

---
2 HR. Al-Bukhari (no. 3190) dan Muslim (no. 405), bab: *ash-shalati 'alan Nabiy ﷺ ba'da tasyahhudi*.

beliau ﷺ. Hal ini terjadi sesudah turun firman-Nya, "Wahai orang-orang beriman, bershalawatlah atasnya dan berilah salam dengan sebenar-benarnya."

قُولُوا (ucapkanlah oleh kalian): Ini adalah perintah yang bersifat bimbingan. صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ (limpahkan shalawat atas Muhammad): Pujilah atasnya dengan sebutan yang indah di perkumpulan tertinggi (para malaikat). آلِ مُحَمَّدٍ (keluarga Muhammad): Para pengikutnya dalam agamanya. Sebagian mengatakan mereka adalah orang-orang beriman di antara kerabatnya.

كَمَا صَلَّيْتَ (sebagaimana Engkau beri shalawat): Yakni, seperti shalawat-Mu. Maknanya, sebagaimana Engkau beri nikmat berupa shalawat atas keluarga Ibrahim, maka berilah nikmat berupa shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad. Ini termasuk tawassul (memakai perantara) kepada Allah *Ta'ala* menggunakan nikmat-Nya terdahulu untuk mendapatkan nikmat yang diinginkan.

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (sungguh Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung): Kalimat ini berkedudukan sebagai alasan. Kata '*hamiid*' bermakna yang terpuji, karena apa yang ada pada-Nya *Ta'ala* dari sifat-sifat kesempurnaan, dan karunia yang banyak. Atau bisa juga bermakna 'yang memuji'. Yakni, memuji hamba-hambaNya yang patut mendapatkan pujian. Sedangkan '*majiid*' bermakna yang agung. Ia adalah pemilik kesempurnaan keagungan dan kekuasaan.

بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ (berkahilah atas Muhammad): Turunkan berkah atasnya. Pembahasan tentang berkah sudah disebutkan pada hadits no. 116. كَمَا بَارَكْتَ (sebagaimana Engkau memberkahi): Pembahasan di sini sama seperti pembahasan pada lafazh, 'sebagaimana Engkau memberi shalawat'.

KANDUNGAN HADITS

Salafusaleh (generasi terdahulu yang baik) memposisikan ilmu syari'at pada tempat tinggi. Masalah yang diajarkan seseorang kepada saudaranya termasuk pemberian paling berharga yang dihadiahkan padanya. Pada hadits ini, 'Abdurrahman bin Abi Laila (salah seorang

pembesar Tabi'in) menceritakan, bahwa Kaab bin Ujrah رضي الله عنه (salah seorang sahabat) bertemu dengannya, lalu beliau menawarkan untuk memberinya hadiah, untuk menggelitik keinginannya terhadapnya dan mengisyari'atkan ketinggian kedudukannya, sehingga Ibnu Abi Mulaikah pun menerima hal itu. Lalu Kaab mengabarkan padanya, suatu hari Nabi ﷺ keluar kepada mereka, lalu mereka menanyainya cara bershalawat atasnya, setelah mereka mengetahui bagaimana cara memberi salam kepadanya, agar mereka bisa mengerjakannya sesuai yang paling sempurna.

Nabi ﷺ pun memberi petunjuk kepada hal itu seraya bersabda, "Ucapkanlah oleh kalian; *Allahumma shalli alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaa shallaita alaa aali Ibrahim, innaka hamiidun majiid, wa baarik alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kami baarakta alaa aali Ibrahim, innaka hamiidun majiid'* (Ya Allah, limpahkan shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau beri shalawat kepada keluarga Ibrahim, sungguh engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung, dan berkahilah atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberkahi keluarga Ibrahim, sungguh Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung)."

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Cara shalawat kepada Nabi ﷺ, yaitu mengucapkan; Allahumma shalli alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaa shallaita alaa aali Ibrahim, innaka hamiidun majiid, wa baarik alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kami baarakta alaa aali Ibrahim, innaka hamiidun majiid' (Ya Allah, limpahkan shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau beri shalawat kepada keluarga Ibrahim, sungguh engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung, dan berkahilah atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberkahi keluarga Ibrahim, sungguh Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung). Jika seseorang mengucapkan selain shalawat ini, yang juga diriwayatkan melalui jalur shahih dari Nabi ﷺ, maka dia telah melakukan sunah.

2. Shalawat paling utama adalah yang dinukil melalui jalur shahih dari Nabi ﷺ, bukan yang diada-akan oleh mereka yang suka mengada-ada sesudahnya.
3. Keutamaan nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
4. Pensyari'atan menutup do'a dengan pujian kepada Allah ﷻ sesuai dengan permintaan.
5. Antusiasme para sahabat dan pendahulu umat ini terhadap ilmu syari'at.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Pertama, hadits ini pada sebagian naskah *Umdatul Ahkam* disebutkan dengan lafazh, "*Kamaa shallaita alaa Ibrahim wa alaa aali Ibrahim... kamaa baarakta alaa Ibrahim wa alaa aali Ibrahim.*" Tetapi lafazh demikian tidak terdapat pada redaksi hadits di atas. Bahkan ia adalah redaksi lain yang disebutkan Imam Bukhari pada bab kesepuluh dari kitab al-*Anbiya*.

Kedua, sisi kesesuaian hadits ini terhadap kitab Shalat, bahwa ketika shalat adalah tempat untuk memberi salam yang diketahui para sahabat tata caranya, maka ia juga menjadi tempat bagi shalawat yang ditanyakan para sahabat tentang tata caranya.

Mendukung hal itu adalah apa yang diriwayatkan para penulis kitab As-Sunan dari hadits Abu Mas'ud al-Badari ؓ dengan lafazh, "Bagaimana kami shalawat atasmu ketika kami bershalawat atasmu dalam shalat kami." Muhammad bin Ishak menyendiri dalam meriwayatkan tambahan ini. Hanya saja beliau menegaskan telah diceritakan oleh gurunya kepadanya. Dengan demikian hilanglah kekhawatiran adanya *tadlis* (pengaburan riwayat).

Hadits Ke-118
HUKUM MINTA PERLINDUNGAN DARI EMPAT PERKARA KETIKA SHALAT

عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ يَدْعُو اللَّهُمَّ إِنِّي

أَعُـوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَـذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْـمَحْيَا وَالْـمَمَاتِ وَمِـنْ فِتْنَـةِ الْـمَسِـيحِ الدَّجَّالِ وَفِي لَفْظٍ لِـمُسْـلِمٍ إِذَا تَشَـهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْـتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَـعٍ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِـنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

Dari Abu Hurairah ؓ dia berkata, biasanya Rasulullah ﷺ berdo'a, "*Ya Allah, sungguh saya berlindung kepada-Mu dari adzab kubur, dan adzab neraka, dan fitnah yang hidup dan yang mati, dan fitnah al-masih ad-dajjal.*" Dalam lafazh Muslim, "*Apabila salah seorang dari kalian tasyahhud, hendaklah dia berlindung kepada Allah dari empat perkara, mengucapkan; Ya Allah sungguh saya berlindung kepada-Mu dari adzab jahannam...*" *lalu disebutkan sepertinya.*[3]

PERAWI HADITS

Abu Hurairah ؓ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 79.

KOSA KATA HADITS

يَدْعُـو (berdo'a): Yakni, berdo'a kepada Allah *Ta'ala*, dan ini berlangsung saat shalat. اللَّهُمَّ الخ (Ya Allah... dan seterusnya): Kalimat ini sebagai penjelasan isi dari do'a. أَعُوذُ بِكَ (aku berlindung kepada-Mu): Berpegang kepada-Mu. Ia adalah berita namun maknanya do'a (permohonan).

عَذَابِ الْقَبْرِ (adzab kubur): Kepedihan siksaannya. Maksud kubur adalah apa yang terdapat antara kematian dan hari kiamat meski mayit tidak dikuburkan. عَـذَابِ النَّـارِ (adzab neraka): Kepedihan siksaannya. Neraka adalah api. Ia sesuatu yang sudah diketahui. Akan tetapi api akhirat dilebihkan atas api dunia hingga 99 kali.

3 HR. Al-Bukhari (no. 1311), bab: *at-ta'awwudzi min 'adzabil qabri*; dan Muslim (no. 588), bab: *ma yusta'adzu minhu fish shalah*.

فِتْنَةِ الْمَحْيَا (fitnah yang hidup): Fitnah kehidupan. Fitnah ialah apa-apa yang menghalangi dari syari'at Allah, mungkin berupa kebodohan yang menghalangi dari pengetahuan tentang syari'at, atau berupa hawa nafsu yang menghalangi dari mengikuti syari'at.

وَالْمَمَاتِ (dan yang mati): Yakni, fitnah kematian yang terjadi saat seseorang akan meninggal. Dinisbatkan kepada kematian karena jaraknya yang sangat dekat dengannya. Sebagian mengatakan, fitnah kematian ialah apa-apa yang terjadi sesudah kematian, ketika mayit ditanya di kuburnya tentang Rabb-nya, agamanya, dan nabinya.

فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ (fitnah al-*masih ad-dajjal*): Perbuatannya menghalangi manusia dari syari'at Allah *Ta'ala*, berupa apapun yang dia datangkan sebagai sarana fitnah.

Al-masih ad-dajjal adalah seorang laki-laki buta sebelah, tertulis di antara kedua matanya huruf ك ف ر (ka fa ra), yang bermakna 'kafir'. Ia bisa dibaca orang mukmin meskipun tadinya tidak pandai membaca. Dinamai '*masih*' karena matanya dihapus/diratakan (*mamsuh*). Kemudian dia juga menyentuh bumi dengan perjalanannya padanya. Disebut '*dajjal*' karena banyaknya kedustaannya. Sebab kata '*dajl*' adalah dusta. Ia keluar di akhir zaman dari arah timur lalu berkeliling di muka bumi seluruhnya dengan kecepatan sangat hebat. Mirip awan yang dibawa angin. Ia melewati kota-kota, kampung-kampung, dan lembah-lembah, kecuali Makkah dan Madinah. Ia tidak bisa memasuki keduanya. Ia mengklaim diri sebagai Rabb. Allah *Ta'ala* memberikan kepadanya hal-hal luar biasa sehingga menimbulkan fitnah kecuali bagi yang dilindungi Allah ﷻ. Hingga dikatakan ia mengajak suatu kaum dan merekapun beriman kepadanya. Lalu ia memerintahkan langit menurunkan hujan dan bumi menumbuhkan tanaman dan mereka hidup makmur. Kemudian ia mengajak suatu kaum tapi mereka menolaknya. Maka jadilah mereka hidup dalam kesulitan. Ketika melewati reruntuhan ia berkata, 'Keluarkan perbendaharaanmu', maka reruntuhan itu mengeluarkan perbendaharaannya. Ia diikuti neraka (api) yang dilemparkan padanya siapa menolak perkataannya, dan surga yang dilemparkan padanya orang menerima ajakannya, akan

tetapi nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Nabi ﷺ memerintahkan siapa mendengarnya agar menjauh darinya. Beliau ﷺ bersabda, "Demi Allah, sungguh seseorang didatangi dajjal dan dia mengira dirinya beriman, namun kemudian dia mengikuti dajjal karena apa yang dimunculkan dajjal berupa syubhat." Beliau ﷺ memerintahkan pula siapa yang mendapati dajjal agar membacakan atasnya ayat-ayat di awal surat al-Kahfi, jumlahnya sepuluh ayat, dimulai dari ayat pertama. Barangsiapa menghafalnya niscaya dipelihara dari dajjal. Ia akan tinggal di bumi selama empat puluh hari. Satu hari seperti satu tahun, satu hari seperti satu bulan, satu hari seperti satu pekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Kemudian Isa bin Maryam ﷺ turun dari langit, beliau *alaihissalam* mendapati dajjal di pintu al-*Ludd* di Palestina, lalu beliau *alaihissalam* membunuh dajjal di sana.

إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ (apabila salah seorang dari kalian *tasyahhud*): Membaca *tasyahhud*. Yaitu '*at-tahiyyatu lillah*...' dan seterusnya. Maksudnya adalah *tasyahhud* akhir seperti dalam riwayat lain yang dikutip Imam Muslim. فَلْيَسْتَعِذْ (hendaklah berlindung): Yakni, meminta perlindungan.

جَهَنَّمَ (jahannam): Api yang sangat besar, jauh lubuknya, dan menjadi tempat tinggal orang-orang kafir di akhirat. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ (kemudian beliau menyebutkan sepertinya): Yang serupa dengannya. Tidak disebutkan 'beliau menyebutkannya', karena lafazhnya sedikit berbeda, yaitu; '*wa min fitnatil masih ad-dajjal*' (dan dari fitnah al-*masih ad-dajjal*).

KANDUNGAN HADITS

Abu Hurairah ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ biasa berlindung kepada Allah *Ta'ala* dalam shalatnya dari empat perkara, dan beliau ﷺ memerintahkan umatnya apabila selesai *tasyahhud* akhir dalam shalat, agar minta perlindungan kepada Allah *Ta'ala* dari keempat perkara tersebut. Sebab perlindungan seorang hamba dari hal-hal itu menjadi sebab keberuntungan di dunia dan akhirat. Keempat perkara ini adalah; adzab kubur, adzab neraka, dan fitnah yang hidup serta

fitnah yang mati. Adapun penyebutan fitnah yang mati secara khusus, meski pada dasarnya ia termasuk fitnah yang hidup, karena besarnya bahayanya, di mana syaithan paling ambisi untuk menggelincirkan anak keturunan Adam *alaihissalam* pada kondisi sulit tersebut, disebabkan ia adalah penutup kehidupan. Menjadi penentu bagi nikmat atau siksaan di dalam kubur. Sedangkan fitnah dajjal disebutkan pula secara khusus, meski termasuk fitnah yang hidup, kaena ia merupakan fitnah paling besar. Telah disebutkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, "Tidak ada antara penciptaan Adam dan terjadinya kiamat perkara lebih besar dari dajjal." (HR. Muslim).

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Perintah mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari empat perkara ini ketika tasyahhud akhir di setiap shalat, baik fardu maupun nafilah. Ia adalah suatu kewajiban dalam pandangan sebagian ulama berdasarkan praktek Nabi ﷺ dan perintahnya serta sabdanya, "Shalatlah kalian sebagaimana kalian lihat saya shalat."
2. Bahaya keempat perkara ini adalah sangat besar.
3. Penetapan adanya adzab kubur dan adzab neraka.
4. Besarnya fitnah menjelang kematian.
5. Penetapan keluarnya dajjal dan besarnya fitnahnya.
6. Kasih sayang Nabi ﷺ kepada umatnya.

Hadits Ke-119
DO'A DALAM SHALAT

عَـنْ عَبْـدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْـنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِي بَكْـرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُـولِ اللهِ ﷺ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ: قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي

مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

Dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash رضي الله عنهما, dari Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه, bahwa beliau berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Ajarilah saya do'a yang saya gunakan berdo'a dalam shalatku." Beliau bersabda, "Ucapkanlah; *Ya Allah, sungguh saya telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, maka ampunilah saya dengan pengampunan dari sisi-Mu, dan rahmatilah aku, sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*"[4]

PERAWI HADITS

'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash bin Wa`il al-Qurasyi as-Sahmi رضي الله عنه. Dilahirkan sesudah bapaknya setelah dua belas tahun. Masuk Islam sebelum bapaknya. Beliau pernah minta izin kepada Nabi ﷺ untuk menulis hadisnya. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, apakah saya menulis setiap yang saya dengar darimu baik saat ridha maupun marah?" Beliau ﷺ bersabda, "Benar, sungguh saya tidak mengatakan kecuali kebenaran." Beliaupun banyak menghafal hadits-hadits Nabi ﷺ. Akan tetapi riwayat yang dinukil darinya tidak lebih banyak dari riwayat Abu Hurairah. Sebab beliau memfokuskan diri dalam beribadah yang dia lakukan ketika berpisah dengan Rasulullah ﷺ. Beliau terus menerus berpuasa dan tidak tidur malam. Nabi ﷺ memerintahkannya berpuasa satu hari dan tidak puasa satu hari. Tidur separoh malam dan bangun sepertinya lalu tidur seperenamnya. Beliau wafat dalam usia 72 tahun. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang wafatnya baik dari segi tempat maupun waktunya. Dari Imam Ahmad disebutkan wafatnya adalah malam peristiwa al-Harrah akhir bulan Dzulhijjah tahun 63 H. Semoga Allah meridhainya.

Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 100.

4 HR. Al-Bukhari (no. 798), bab: *ad-du'a` qablas salam*; dan Muslim (no. 2705), bab: *istihbabi khafdhi ash-shauti bidz dzikri.*

KOSA KATA HADITS

عَلِّمْنِي (ajarilah aku): Perintah bermakna permohonan bimbingan. قُلْ (ucapkanlah): Perintah bermakna bimbingan dan pengajaran. ظَلَمْتُ نَفْسِي (aku menzalimi diriku): Saya mengurangi haknya dengan sebab dosa-dosa.

كَثِيرًا (banyak): Dari segi jumlahnya. Dalam lafazh lain, 'besar', yakni dari segi kadarnya. يَغْفِرُ (mengampuni): Menutupi.

الذُّنُوبَ (dosa-dosa): Kemaksiatan. فَاغْفِرْ لِي (ampunilah untukku): Perintah bermakna do'a, yakni tutuplah dan abaikan.

مِنْ عِنْدِكَ (dari sisi-Mu): Disifati demikian untuk menambah pengagungannya. Karena sesuatu yang berasal dari sisi Maha Agung pastilah sesuatu yang agung. Sekaligus melepaskan diri dari adanya upaya dan kekuatan.

وَارْحَمْنِي (dan rahmatilah aku): Masukkan saya dalam rahmat-Mu. إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang): Alasan bagi permintaan ampunan dan rahmat dari-Nya.

KOSA KATA HADITS

Shalat termasuk amal-amal saleh yang diharapkan pengabulan do'a padanya. Pada hadits ini, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash ﷺ menceritakan dari Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ, bahwa dia meminta kepada Nabi ﷺ agar mengajarinya do'a untuk dia gunakan berdo'a dalam shalatnya, do'a tersebut lengkap dan menyeluruh. Nabi ﷺpun memberi bimbingan kepadanya agar mengucapkan, "Ya Allah, sungguh saya menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau, ampunilah saya dengan pengampunan dari sisi-Mu, dan rahmatilah aku, sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Ini adalah do'a menyeluruh dan mencakup berbagai jenis do'a. Di dalamnya terdapat pengakuan akan dosa-dosa dan bahwa semua makhluk tidak mampu untuk mengampuninya. Kemudian menampakkan kebutuhan kepada Allah *Ta'ala* dengan memohon ampunan dan rahmat dari-Nya. Lalu sanjungan atas-Nya *Ta'ala*, dengan apa yang sesuai permintaan, 'sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan mengucapkan do'a ini dalam shalat, baik pada sujud maupun di antara tasyahhud dan salam, Ya Allah, sungguh saya telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, maka ampunilah saya dengan pengampunan dari sisi-Mu, dan rahmatilah aku, sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
2. Keutamaan do'a ini karena lengkap dan menyeluruh. Ditambah lagi, Nabi ﷺ mengajarkannya langsung kepada Abu Bakar ash-Shiddiq sesudah meminta kepadanya.
3. Tidak ada seseorangpun bisa mengampuni dosa kecuali Allah Ta'ala.
4. Pengakuan hamba akan dosanya kepada Rabb-nya bukan termasuk mengungkap kesalahan yang dilarang.
5. Termasuk kesempurnaan do'a adalah pengakuan orang berdo'a akan kebutuhannya. Kemudian meminta kepada Allah Ta'ala untuk menyingkapnya. Lalu memuji-Nya dengan pujian yang sesuai permintaan.

Hadits Ke-120
SALAH SATU DO'A DALAM SHALAT DAN TEMPAT PENGUCAPANNYA

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةً بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ إِلَّا يَقُولُ فِيهَا: سُبْحَانَكَ رَبَّنَا

وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَفِي لَفْظٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي.

Dari 'Aisyah ﵂ dia berkata, "Tidaklah Nabi ﷺ mengerjakan suatu shalat, setelah diturunkan kepadanya (ayat al-Qur`an), '*Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan*', melainkan beliau mengucapkan padanya, '*Maha Suci Engkau wahai Rabb kami, dan dengan pujian-Mu, Ya Allah, ampunilah aku.*" Dalam lafazh lain, "Beliau biasa memperbanyak mengucapkan pada ruku' dan sujudnya, '*Maha Suci Engkau wahai Rabb kami, dan dengan pujian-Mu, Ya Allah, ampunilah aku*'."[5]

PERAWI HADITS

Aisyah Ummul mukminin ﵂. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 80.

KOSA KATA HADITS

صَلَاةً (shalat): Fardu atau *nafilah*. أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ (diturunkan atasnya): Yakni, Allah *Ta'ala* turunkan atasnya.

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ (apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan): Maksudnya surat ini secara keseluruhan. Adapun kemenangan yang dimaksud adalah pembebasan Makkah pada bulan Ramadhan tahun ke-8 H. Dan surat ini adalah yang terakhir turun dari al-Qur`an seperti dalam *Shahih Muslim* dari Ibnu 'Abbas ﵄.

5 HR. Al-Bukhari (no. 4683), bab: tafsir surah: *idzaa jaa`a nashrullaah*; dan Muslim (no. 484), bab: *ma yuqalu fi ar-ruku' was sujud*.
Sabda beliau ﷺ: "سُبْحَانَكَ (Mahasuci Engkau)". Tasbih maknanya mensucikan. Maknanya ialah Anda mensucikan Rabb Yang Mahamulia lagi Mahatinggi dari segala kekurangan dan keburukan, atau dari menyerupakannya dengan makhluk-makhluk-Nya. Syaikh Ibnu 'Utsaimin ﵀ berkata dalam *asy-Syarhul Mumti'* (I/529), "Allah Ta'ala disucikan dari tiga hal:
1. dari kekurangan pada sifat-sifat-Nya yang sempurna,
2. dari sifat-sifat kekurangan yang menyendiri dari kesempurnaan, dan
3. dari penyerupaan makhluk-Nya."

سُبْحَانَكَ (Maha Suci Engkau): Pensucian untuk-Mu dari segala kekurangan atau penyerupaan bagi makhluk.

رَبَّنَا (Rabb kami): Pencipta kami, pemilik kami, dan pengatur kami sebagaimana Dia kehendaki.

وَبِحَمْدِكَ (dan dengan pujian-Mu): Huruf '*ba*' pada kata ini bermakna penyertaan. Artinya, saya mensucikan-Mu disertai dengan pujian kepada-Mu. Adapun kata '*alhamdu*' (pujian) adalah pensifatan Allah *Ta'ala* dengan sifat-sifat kesempurnaan karena kecintaan dan pengagungan akan ketinggian sifat-sifatNya dan banyaknya pemberian-Nya. Penyebutan '*alhamdu*' (pujian) bersama '*tasbih*' (pensucian) adalah mengumpulkan antara penafian kekurangan dari Allah *Ta'ala* dan penetapan sifat kesempurnaan bagi-Nya *Ta'ala*.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي (Ya Allah ampunilah aku): Ya Allah, abaikanlah dosa-dosaku dan tutupilah ia.

KANDUNGAN HADITS

Aisyah ﵂ mengabarkan, Allah *Ta'ala* ketika menurunkan kepada Rasul-Nya surat al-*Fath*, yaitu; 'Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan', dan beliau ﷺ telah melihat tanda-tanda pertolongan dan kemenangan ini, Rasulullah ﷺpun bersegera berpegang kepada perintah Allah ﷻ, maka beliau ﷺ memperbanyak mengucapkan, "Maha Suci Engkau Ya Allah, Wahai Rabb kami, dan dengan pujian-Mu, Ya Allah, Ampunilah aku."

Tidaklah beliau ﷺ mengerjakan shalat fardu dan tidak pula *nafilah*, melainkan beliau ﷺ mengucapkannya saat ruku' dan sujudnya. Pada surat ini terdapat pula pemberitahuan akan dekatnya ajal Rasulullah ﷺ.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan bagi orang shalat mengucapkan saat ruku' dan sujudnya, "Maha suci Engkau ya Allah, dengan memuji-Mu, ya allah ampunilah aku", dan memperbanyak mengucapkannya.

pengahambaan Nabi ﷺ kepada Allah Ta'ala dan pelaksanaan terhadap perintah-Nya.

3. Nabi ﷺ tidak diutus untuk senantiasa kekal akan tetapi diutus untuk menyampaikan risalah Rabbnya kemudian berpindah ke sisi-Nya.

Bab Witir

BAB WITIR

Witir secara bahasa berarti ganjil. Ia adalah bilangan yang jika dibagi niscaya hasilnya adalah pecahan. Namun yang dimaksud di tempat ini adalah shalat yang dikerjakan secara suka rela (bukan wajib) untuk mengganjilkan jumlah rakaat shalat malam. Adapun shalat siang maka ia witirnya adalah shalat Magrib.

Hadits Ke-121
TATA CARA SHALAT MALAM DAN HUKUM WITIR SATU RAKAAT

عَـنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَـأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْـمِنْبَرِ مَا تَرَى فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ: مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِـدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَـلَّى وَإِنَّهُ كَانَ يَقُـولُ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا.

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ dia berkata, "Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ di saat beliau berada di atas mimbar, 'Apa yang engkau ketahui tentang shalat malam?' Beliau bersabda, '*Dua rakaat... dua rakaat... Apabila salah seorang dari kalian takut subuh, hendaknya dia shalat satu rakaat, mengganjilkan untuknya shalat yang telah dia kerjakan*'." Bahwa beliau pernah bersabda, "*Jadikanlah akhir shalat kalian di malam hari adalah witir (ganjil).*"[1]

1 HR. Al-Bukhari (no. 460), bab: *al-hilaqi wal julusi fil masjid*; dan Muslim (no. 749), bab: *shalatil laili matsna matsna wal witri rak'atan min akhiril lail.*

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 81.

KOSA KATA HADITS

رَجُلٌ (seorang laki-laki): Diriwayatkan bahwa dia seorang arab Badui. وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ (dan beliau berada di atas mimbar): Mimbar masjid beliau ﷺ. Kalimat ini menerangkan keadaan. Yakni, pada saat keadaan Nabi ﷺ berada di atas mimbar. Maksudnya untuk menjelaskan akurasi hadits dan Nabi ﷺ mengumumkan hukum tersebut.

مَا تَرَى (apa yang engkau lihat): Apa yang engkau katakan. فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ (tentang shalat malam): Tentang tata caranya dan jumlahnya. مَثْنَى مَثْنَى (dua rakaat... dua rakaat): Memberi salam setiap dua rakaat. خَشِيَ (takut): Khawatir.

الصُّبْحَ (subuh): Terbit subuh (fajar). صَلَّى وَاحِدَةً (shalat satu rakaat): Kalimat berita di sini bermakna perintah. فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى (mengganjilkan untuknya shalat yang telah dia kerjakan): Menjadikannya ganjil.

وَإِنَّهُ (dan sungguh beliau): Yakni, Ibnu 'Umar. Demikian menurut riwayat Bukhari. Adapun lafazhnya, "Beliau ﷺ biasa mengatakan,

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini dijadikan dalil wajibnya memisah (dengan salam) di setiap dua raka'at dari shalat malam. Ibnu Daqiq al-'Ied berkata, 'Itu adalah zhahir dari redaksi hadits ini karena adanya pembatasan *mubtada'* (subjek) pada *khabar* (predikat).' Jumhur ulama membawa pada pemahaman bahwa (hadits ini) untuk menjelaskan yang lebih utama (untuk dilakukan) berdasarkan riwayat yang shahih dari perbuatan beliau ﷺ yang menyelisihinya (beliau shalat malam tidak dengan dua raka'at-dua raka'at[ed]) dan tidak menentukan dengan hal itu (harus dua rak'at-dua raka'at). Bahkan, (hadits ini) dipahami sebagai anjuran untuk mengambil yang lebih ringan, karena salam pada setiap dua raka'at itu lebih ringan bagi orang yang shalat ketimbang salam di setiap empat raka'at atau lebih dari itu, karena biasanya salam pada setiap dua raka'at itu memberikan kenyamanan (istirahat) dan dapat menyelesaikan perkara penting yang menghampirinya. Seandainya menyambung (lebih dari dua raka'at) itu hanya sekedar menjelaskan bolehnya melakukan hal itu, maka beliau ﷺ tidak akan tekun melakukannya. Siapa yang mengklaim bahwa itu adalah kekhususan bagi beliau ﷺ maka dia wajib mendatangkan penjelasan (dalil)." *Fat-hul Bari* (II/479).

jadikanlah akhir shalat kalian di malam hari adalah ganjil, sungguh Nabi ﷺ memerintahkan demikian." Perawi hadits ini dari beliau adalah Nafi'. Namun Imam Muslim telah mengutip perintah tersebut langsung dari Nabi ﷺ. Beliau menukilnya melalui jalur lain dari Nafi', dari Ibnu 'Umar ﷺ. وِتْرًا (witir): Ganjil.

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin 'Umar ﷺ menceritakan, seorang arab Badui datang kepada Nabi ﷺ, sementara beliau ﷺ sedang berada di atas mimbar. Arab Badui tersebut bertanya kepada beliau ﷺ tentang shalat malam. Beliau ﷺ pun menjelaskan kepadanya tata caranya, bahwa ia dikerjakan dua rakaat dua rakaat. Yakni, memberi salam pada setiap dua rakaat. Lalu terus melakukan hal itu hingga khawatir terbit fajar. Apabila seseorang telah khawatir akan terbitnya fajar, hendaklah dia mengerjakan satu rakaat untuk menjadi witir (mengganjilkan) shalat yang telah dia kerjakan. Lalu Ibnu 'Umar biasa mengatakan, "Jadikanlah akhir shalat kalian di malam hari witir (ganjil)." Beliau mengabarkan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan demikian. Hal ini dimaksudkan agar seorang hamba menyadari amal-amalnya ditutup dengan tauhid.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Shalat malam adalah dua rakaat dua rakaat. Memberi salam pada setiap dua rakaat dan ditutup satu rakaat untuk mengganjilkan shalat yang telah dikerjakan.
2. Shalat malam tidak terbatas pada jumlah tertentu. Boleh bagi seseorang shalat apa yang dia sukai dengan cara dua rakaat dua rakaat. Akan tetapi, Nabi ﷺ tidak pernah melebihkan dari sebelas rakaat, baik di bulan Ramadhan maupun di selainnya, dan terkadang beliau ﷺ shalat tiga belas rakaat.
3. Pensyari'atan witir dan ia termasuk sunah mu'akkad (ditekankan).
4. Boleh mengerjakan witir satu rakaat.

5. Waktu witir berakhir dengan terbitnya fajar.

6. Boleh bertanyajawab dengan khathib ketika berada di atas mimbar.

Hadits Ke-122
WAKTU SHALAT WITIR

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ.

Dari 'Aisyah ﷺ dia berkata, "Di semua malam Rasulullah ﷺ telah witir; di awal malam, di pertengahannya, dan di akhirnya, dan witirnya berakhir sampai waktu sahur (menjelang fajar)."[2]

PERAWI HADITS

Aisyah Ummul mukminin ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 80.

KOSA KATA HADITS

مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ (di semua malam): Yakni, di semua waktu malam. Kemudian beliau memerincinya dengan perkataannya; di awal malam, di pertengahannya, dan di akhirnya. قَدْ أَوْتَرَ (telah witir): Telah mengerjakan shalat witir. وَانْتَهَى وِتْرُهُ (dan witirnya berakhir): Yakni, waktu witirnya berakhir. إِلَى السَّحَرِ (hingga waktu sahur): Ia adalah bagian akhir dari waktu malam. Di katakan ia adalah waktu antara fajar *kadzib* (dusta) dengan fajar *shadiq* (benar).

KANDUNGAN HADITS

Aisyah Ummul Mukminin ﷺ mengabarkan tentang waktu yang biasa Nabi ﷺ shalat witir pada di setiap malam. Bahwa beliau ﷺ tidak menetapkan waktu tertentu saja. Pada setiap saat dari waktu

2 HR. Al-Bukhari (no. 951), bab: *sa'atil witri*; dan Muslim (no. 745), bab: *shalatil laili wa 'adadi rak'atin Nabiy ﷺ fil lail wa annal witra rak'atan shalatun shahihatun.*

malam, beliau ﷺ telah mengerjakan witir padanya, sesekali di awalnya ketika shalat Isya dan apa yang Allah *Ta'ala* kehendaki sesudahnya, sesekali di pertengahannya sesudah berlalu sepertiga malam pertama, dan sesekali di akhirnya ketika berlalu dua pertiga malam. Lalu akhir waktu witir beliau ﷺ adalah saat sahur (menjelang fajar).

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Boleh witir di awal malam, di pertengahannya, dan di akhirnya. Akan tetapi witir di akhir malam lebih utama bagi siapa yang ingin bangun shalat malam.

2. Waktu witir berlangsung dari shalat Isya hingga terbit fajar.

Hadits Ke-123
JUMLAH SHALAT NABI ﷺ PADA MALAM HARI DAN WITIRNYA

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا.

Dari 'Aisyah ﷺ dia berkata, "Biasanya Nabi ﷺ shalat di malam hari tiga belas rakaat. Beliau witir di antara (jumlah) itu sebanyak lima rakaat. Beliau tidak duduk kecuali di akhirnya."[3]

PERAWI HADITS

Aisyah Ummul mukminin ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 80.

KOSA KATA HADITS

مِنَ اللَّيْلِ (di waktu malam): Yakni, pada waktu malam. مِنْ ذَلِكَ (dari itu): Dari jumlah tersebut. بِخَمْسٍ (lima): Yakni, lima rakaat.

3 Diriwayatkan Muslim (no. 737), bab: *shalatil laili wa 'adadi rak'atin Nabiy ﷺ fil lail wa annal witra rak'atan shalatun shahihatun.*

KANDUNGAN HADITS

Adapun shalat Nabi ﷺ di malam hari sangat beragam dalam hal jumlah dan tata cara. Mungkin dikarenakan perbedaan keadaan, atau untuk menjelaskan bolehnya hal itu sebagai keluasan bagi umat. Pada hadits ini, 'Aisyah ؓ mengabarkan, beliau ﷺ shalat tiga belas rakaat, dan termasuk di dalamnya lima rakaat shalat witir. Beliau ﷺ mengerjakan witir ini dengan satu salam di akhirnya dan satu *tasyahhud*. Beliau tidak duduk *tasyahhud* kecuali di akhirnya. Adapun delapan rakaat sisanya. Secara lahirnya beliau ﷺ mengerjakannya dua rakaat dua rakaat. Sebagaimana Sunnahnya shalat malam.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Nabi ﷺ terkadang shalat malam tiga belas rakaat.
2. Witir lima rakaat dikerjakan bersambung dan tidak duduk kecuali di rakaat akhir.

Bab Zikir Sesudah Shalat

BAB ZIKIR SESUDAH SHALAT

Zikir kepada Allah *Ta'ala* sesudah shalat fardu adalah perkara yang disyari'atkan berdasarkan al-Kitab dan as-Sunah. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Apabila kamu telah menyelesaikan* shalat, *berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan di atas sisi badan kamu (berbaring).*"

Nabi ﷺ berzikir kepada Allah *Ta'ala* sesudah shalat dan memerintahkan hal itu kepada para sahabatnya. Telah dinukil beberapa macam zikir dari beliau ﷺ dan patut untuk diamalkan. Diriwayatkan pula dari beliau ﷺ beberapa model untuk satu jenis zikir. Semua ini menunjukkan keluasan bagi umat dalam mengamalkan zikir-zikir tersebut. Dengan mengamalkan salah satu model tersebut maka berarti orang tersebut telah mengamalkan sunah. Akan tetapi, untuk kesempurnaan dalam mengikuti beliau ﷺ seyogyanya memakai semua model yang pernah beliau pakai secara bergantian dalam waktu yang berbeda-beda, dengan demikain semua sunah bisa diikuti, dan tidak ada di antaranya yang diabaikan. Namun demikian tidak diperbolehkan memakai semua model zikir dalam sekali waktu secara bersamaan.

Hadits Ke-124
HUKUM MENGERASKAN BACAAN ZIKIR SESUDAH SHALAT FARDU

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ ابْنُ

عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ وَفِي لَفْظٍ مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النبي ﷺ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ.

Dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, "Bahwa mengeraskan suara berzikir ketika manusia berbalik dari shalat fardu, biasa terjadi pada masa Rasulullah ﷺ." Ibnu 'Abbas berkata, "Aku mengetahui bahwa mereka telah berbalik dengan hal itu, ketika saya mendengarnya." Dalam lafazh lain, "Tidaklah kami mengetahui selesainya shalat ﷺ kecuali dengan takbir."[1]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Abbas ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 82.

KOSA KATA HADITS

بِالذِّكْرِ (dengan zikir): Yakni, zikir kepada Allah yang disyari'atkan sesudah shalat. يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ (manusia berbalik dari shalat fardu): Ketika mereka selesai darinya. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (Ibnu 'Abbas berkata): Yang menukil hal ini darinya adalah perawi darinya, yaitu *maula*nya yang bernama Abu Ma'bad.

إِذَا انْصَرَفُوا (apabila mereka berbalik): Yakni, waktu atau saat mereka selesai. بِذَلِكَ (dengan itu): Dengan sebab mereka mengeraskan suara. صَلَاةِ النبي (shalat Nabi ﷺ): Yakni, shalat fardu. إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ (kecuali dengan takbir): Yakni dengan sebab mendengar takbir dari orang-orang di belakang Nabi ﷺ.

1 HR. Al-Bukhari (no. 805), bab: *adz-dzikri ba'da ash-shalah*; dan Muslim (no. 583), bab: *adz-dzikri ba'da ash-shalah*.

Juga diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata, "Dahulu kami tidak mengetahui berakhirnya shalat Rasulullah ﷺ kecuali dengan (ucapan) takbir." HR. Al-Bukhari (no. 806), bab: *adz-dzikri ba'da ash-shalah*; dan Muslim (no. 583), bab: *adz-dzikri ba'da ash-shalah*.

Imam an-Nawawi ﷺ berkata, "Ini adalah dalil bagi pendapat sebagian ulama Salaf, bahwasanya dianjurkan mengangkat suara untuk takbir dan dzikir setelah shalat fardhu. Di antara ulama muta'akhirin yang menganjurkan hal itu adalah Ibnu Hazm." *Syarh an-Nawawi* (II/84).

KANDUNGAN HADITS

Allah *Ta'ala* memerintahkan berzikir sesudah shalat secara mutlak tanpa pembatasan dikecilkan atau dikeraskan suaranya. Pada hadits ini, 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ mengabarkan, bahwa yang disunahkan dalam masalah itu ialah mengeraskan suara, di mana orang-orang pada masa Nabi ﷺ mengeraskan suara-suara mereka ketika berzikir. Adapun Ibnu 'Abbas ﷺ bisa mengetahui selesainya mereka dari shalat apabila mendengar suara-suara mereka bertakbir sesudahnya dan tidak mengetahui selesainya shalat Nabi ﷺ dengan sesuatu selain dari itu karena posisi mereka yang jauh. Sehingga mereka bisa tidak mendengar salamnya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan zikir dan mengeraskannya sesudah shalat fardu.
2. Takbir termasuk zikir yang biasa mereka keraskan.

Hadits Ke-125
ZIKIR-ZIKIR SESUDAH SHALAT (1)

عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مِنْ كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ وَفِي لَفْظٍ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدِ الْبَنَاتِ وَمَنْعٍ وَهَاتِ.

Dari Warrad *maula* al-Mughirah dia berkata, "Al Mughirah bin Syu'-bah mendiktekan kepadaku dalam surat kepada Mu'awiyah, bahwa

Nabi ﷺ biasa mengucapkan di belakang setiap shalat, '*Laa ilaaha illallah wahdahu laa syariika lahu, lahul mulku walahul hamdu wa huwa alaa kulli syai`in qadiir, allahumma laa maani'a limaa a'thaita walaa mu'thiya lima mana'ta walaa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu*' (Tidak ada sembahan yang haq kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, baginya kerajaan dan bagi-Nya pujian, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada pencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak ada pemberi apa yang Engkau cegah, dan tidak bermanfaat di sisi-Mu kedudukan orang memiliki kedudukan). Kemudian saya datang sesudah itu kepada Mu'awiyah, maka saya dengar beliau memerintahkan hal itu kepada manusia." Dalam Lafazh lain, "Beliau melarang, katanya dan katanya, menyia-nyiakan harta, banyak bertanya, dan melarang durhaka kepada ibu-ibu, mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup, serta mencegah dan meminta."[2]

PERAWI HADITS

Warrad Abu Said Ats-Tsaqafi *maula* mereka. Dalam *at-Taqrib* dikatakan, "Seorang yang *tsiqah* (terpercaya) dari tingkatan ketiga." Yakni; di tingkat pertengahan antara junior dan senior di kalangan Tabi'in.

KOSA KATA HADITS

أَمْلَى عَلَيَّ (mendiktekan kepadaku): Yakni, menyampaikan kepadaku hadits untuk saya tulis. الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ (al-Mughirah bin Syu'bah): Beliau adalah putra Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud ats-Tsaqaf ﷺ, masuk Islam pada peristiwa Khandaq, lalu berhijrah. Peristiwa pertama yang beliau turut padanya adalah al-Hudaibiyah. Beliau termasuk yang melayani Nabi ﷺ dalam hal wudhu`nya. Beliau juga termasuk orang jenius di kalangan bangsa Arab. Memegang pemerintahan di Bashrah kemudian Kufah sebanyak dua kali. Beliau meninggal di Kufah tahun 50 H.

2 HR. Al-Bukhari (no. 6241), bab: *la mani'a lima a'thallaahu*; dan Muslim (no. 593), bab: *istihbabi adz-dzikri ba'da ash-shalah wa bayani shifatihi*.

مُعَاوِيَةُ (Mu'awiyah): Beliau adalah Ibnu (putra) Abu Sufyan Shakhr bin Harb bin Umayyah al-Qurasyi al-Umawi ﷺ. Dilahirkan lima tahun sebelum Nabi ﷺ diutus. Termasuk orang jenius di kalangan bangsa Arab. Beliau masuk Islam dan menampakkan keislamannya pada peristiwa pembebasan Makkah. Menyertai Nabi ﷺ dan menuliskan wahyu untuk beliau ﷺ. Beliau seorang penulis, juru hitung, ahli bahasa, santun, pemurah, dan patriotik. Diangkat oleh 'Umar bin al-Khaththab memimpin Syam sesudah saudaranya Yazid. Lalu beliau terus memerintah di sana hingga memegang jabatan khilafah. Terjadi kesepakatan atasnya untuk menjadi khalifah, sesudah Hasan bin Ali mengundurkan diri dari khilafah pada tahun 41 H. Hingga beliau wafat di Damaskus bulan Rajab tahun 60 H.

دُبُرِ (di belakang): Yakni, sesudah. مَكْتُوبَةٍ (dituliskan): Difardukan.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (tidak ada sembahan yang haq kecuali Allah): Penafian peribadahan untuk selain Allah *Ta'ala* dan penetapan hal itu untuk-Nya semata. Adapun patung-patung, ia bukanlah sembahan, meski dinamai demikian oleh para penyembahnya, 'Tidaklah ia melainkan nama-nama yang diada-adakan oleh kamu'. Penamaan tidaklah mengubah hakikat. Sungguh bila engkau menamakan 'pasir' sebagai 'emas' maka ia tidak bisa menjadi emas hanya karena dinamai demikian.

وَحْدَهُ (sendirian-Nya); Yakni, tunggal. Ini adalah penguatan makna untuk kalimat '*laa ilaaha illallah*'. لَا شَرِيكَ لَهُ (tidak ada sekutu bagi-Nya): Tidak ada yang bersekutu dengan-Nya dalam peribadahan. Ia adalah penguatan penafian pada kalimat '*laa ilaaha illallah*'.

لَهُ الْمُلْكُ (bagi-Nya kerajaan): Dia menguasai segala sesuatu pada dzat dan sifatnya serta mengambil tindakan terhadapnya, baik mencipta maupun mengatur. Artinya, kerajaan dan kekuasaan itu milik Allah *Ta'ala* saja.

لَهُ الْحَمْدُ (bagi-Nya pujian): Memberinya sifat kesempurnaan disertai rasa cinta dan pengagungan karena ketinggian sifat-sifat-Nya dan banyaknya pemberian-Nya. كُلِّ شَيْءٍ (segala sesuatu): Ungkapan yang bersifat umum mencakup apa saja di langit dan di bumi.

قَدِيـرٌ (berkuasa): Pemilik kekuasaan sempurna, tidak memiliki kelemahan dari sisi manapun. اللَّهُـمَّ (Ya Allah): Yakni, Wahai Allah. Ia adalah seruan kepada Allah *Ta'ala* dan do'a. Disebutkan sebelum mengungkapkan berlepas diri dari segala upaya, karena pernyataan berlepas diri ini mengandung pula permohonan pertolongan dan bimbingan.

لَا مَانِعَ (tidak ada pencegah): Tidak ada sesuatu yang bisa mencegah. لِمَا أَعْطَيْتَ (terhadap apa yang Engkau berikan): Apa-apa yang engkau anugerahkan dari kebaikan. وَلَا يَنْفَعُ (dan tidak bermanfaat): Tidak bisa mencukupi.

ذَا الْجَدِّ (pemilik kedudukan): Kata *'al jaddu'* bermakna kekayaan dan keberuntungan besar. مِنْكَ (dari-Mu): Yakni, pengganti-Mu. الْجَدُّ (kedudukan): Maknanya, kekayaan dan keberuntungan tidak akan mencukupi (tidak bermanfaat) dan tidak bisa mencegah apa yang ditetapkan Allah *Ta'ala*.

ثُمَّ وَفَدْتُ (kemudian saya datang): Yakni, datang sebagai utusan. كَانَ يَنْهَى (beliau melarang): Yakni, Nabi ﷺ. Pernyataan ini dan seterusnya termasuk perkara yang ditulis al-Mughirah untuk Mu'awiyah. عَنْ قِيلَ وَقَالَ (katanya dan katanya): Yakni, menyampaikan perkataan tanpa validasi kebenarannya, atau apa-apa yang tidak ada perlunya bagi orang-orang melibatkan diri pada apa yang dikatakan manusia, dan apa yang dikatakan kepada mereka.

إِضَاعَةِ الْمَالِ (menyia-nyiakan harta): Menggunakannya pada sesuatu yang tidak berfaedah, atau mengabaikan serta tidak memberi perhatian untuk memeliharanya. كَثْرَةِ السُّؤَالِ (banyak bertanya): Banyak menanyakan perkara yang tidak ada kepentingan padanya baik perkara agama atau dunia. عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ (durhaka terhadap ibu-ibu): Tidak memberikan hak-hak mereka berupa kebaktian dan kebaikan. Para ibu disebutkan secara khusus karena hak mereka lebih besar. Sementara itu pada umumnya lebih lemah dan kurang berwibawa dibandingkan para bapak. Oleh karena itu anak lebih berani durhaka terhadap mereka.

وَوَأْدِ الْبَنَاتِ (mengubur anak perempuan hidup-hidup): Penyebutan anak perempuan secara khusus karena merekalah yang umum jadi

obyek perbuatan jahiliyah. مَنْعٍ (mencegah): Yakni, mencegah apa yang dituntut untuk diberikan seperti harta atau jasa. هَاتِ (memberi): Yakni, meminta diberi. Maksudnya, meminta apa yang bukan menjadi hak dari harta atau jasa.

KANDUNGAN HADITS

Warrad *maula* al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ mengabarkan, bahwa al-Mughirah mendiktekan kepadanya surat yang dia tulis kepada Mu'awiyah bin Abi Sufyan ﷺ di masa khilafahnya. di mana Mu'awiyah mengirim surat kepada al-Mughirah memintanya untuk menuliskan untuknya apa yang beliau dengar dari Nabi ﷺ terkait bacaan sesudah shalat. Al-Mughirah menuliskan kepada Mu'awiyah, bahwa Nabi ﷺ biasa mengucapkan sesudah shalat fardu, "*Laa ilaaha illallah wahdahu laa syariika lahu, lahul mulku walahul hamdu wa huwa alaa kulli syai`in qadiir, allahumma laa maani'a limaa a'thaita walaa mu'thiya lima mana'ta walaa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu'* (Tidak ada sembahan yang haq kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, baginya kerajaan dan bagi-Nya pujian, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada pencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak ada pemberi apa yang Engkau cegah, dan tidak bermanfaat di sisi-Mu kedudukan orang memiliki kedudukan)." Kemudian al-Mughirah menambahkan dalam suratnya itu perkara-perkara yang berhubungan dengan persoalan. Yakni, "Nabi ﷺ melarang, katanya dan katanya", karena hal itu menyia-nyiakan waktu dan menimbulkan banyak kesalahan. Begitu pula larangan beliau ﷺ menyia-nyiakan harta. Sebab ia mendatangkan mudharat dalam perekonomian dan menyiratkan jeleknya kebijakan. Lalu larangan Nabi ﷺ terkait banyak bertanya. Hal ini juga bisa menghabiskan waktu dan terkadang mendatangkan perkara yang tidak terpuji akibatnya. Lalu larangan Nabi ﷺ berbuat durhaka kepada para ibu. Sebab ia termasuk pemutusan kekeluargaan dan pelanggaran hak-hak mereka. Kemudian larangan Nabi ﷺ mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup. Karena ia mengandung buruk sangka terhadap Allah ﷻ dan merampas kehidupan mereka serta memutuskan kekeluargaan. Dan larangan beliau ﷺ terhadap sifat bakhil dan rakus. Keduanya adalah

tabiat tercela. Terakhir, al-Warrad mengabarkan bahwa dirinya pernah datang sebagai utusan kepada Mu'awiyah ﷺ, maka dia mendengar Mu'awiyah memerintahkan manusia mengamalkan zikir yang dituliskan kepadanya oleh al-Mughirah.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan zikir kepada Allah Ta'ala sesudah shalat-shalat fardu, di antaranya apa yang diriwayatkan al-Mughirah bin Syu'bah, dari Nabi ﷺ, "'Laa ilaaha illallah wahdahu laa syariika lahu, lahul mulku walahul hamdu wa huwa alaa kulli syai`in qadiir, allahumma laa maani'a limaa a'thaita walaa mu'thiya lima mana'ta walaa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu' (Tidak ada sembahan yang haq kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, baginya kerajaan dan bagi-Nya pujian, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada pencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak ada pemberi apa yang Engkau cegah, dan tidak bermanfaat di sisi-Mu kedudukan orang memiliki kedudukan).
2. Keutamaan Mu'awiyah ﷺ dan antusiasmemenya terhadap ilmu, serta perintahnya kepada manusia untuk mengamalkan ilmu.
3. Kesempurnaan syari'at Islam dalam hal penjagaan dan pemeliharaan waktu, lisan, harta, kemuliaan, dan hak-hak. Nabi ﷺ melarang berita-berita tak bertanggung jawab, menyia-nyiakan harta, banyak bertanya, durhaka kepada para ibu, mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup, serta sikap rakus dan bakhil.

Hadits Ke-126
ZIKIR SESUDAH SHALAT (2)

عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى

وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ. قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ. قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً. قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. قَالَ سُمَيٌّ: فَحَدَّثْتُ بَعْضَ أَهْلِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: وَهِمْتَ إِنَّمَا قَالَ لَكَ تُسَبِّحُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ. فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي صَالِحٍ فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: قُلْ اللهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَتَّى تَبْلُغَ مِنْ جَمِيعِهِنَّ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ.

Dari Sumayyi *maula* Abu Bakar bin 'Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam, dari Abu Saleh As-Samman, dari Abu Hurairah ﷺ, "Bahwa orang-orang fakir dari kalangan muhajirin datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, 'Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan derajat-derajat tinggi dan kenikmatan yang kekal'. Beliau ﷺ bertanya, '*Mengapa demikian?*' Mereka berkata, 'Mereka shalat sebagaimana kami shalat dan puasa sebagaimana kami puasa. Namun mereka bersedekah dan kami tidak bersedekah, mereka juga membebaskan budak dan kami tidak membebaskan budak'. Rasulullah ﷺ bersabda, '*Maukah saya ajarkan kepada kalian sesuatu yang dengannya kalian menyusul orang-orang yang telah mendahului kamu dan mendahului orang-orang di bawah kamu, dan tidak seorang pun lebih utama dibanding kalian,*

kecuali mereka yang melakukan seperti apa yang kalian lakukan'. Mereka berkata, 'Baiklah wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, *'Hendaklah kalian bertasbih, bertakbir, dan bertahmid di belakang setiap shalat sejumlah tiga puluh tiga kali, satu kali'.*" Abu Saleh berkata, "Orang-orang miskin dari kalangan muhajirin kembali dan berkata, 'Saudara-saudara kami para pemilik harta mendengar apa yang kami lakukan dan mereka melakukan seperti itu.' Rasulullah ﷺ bersabda, *'Itulah karunia Allah Ta'ala, Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki'.*" Sumayyi berkata, "Aku menceritakan hadits ini kepada salah seorang keluargaku, maka dia berkata, 'Engkau telah keliru, sesungguhnya beliau mengatakan, "Bertasbih kepada Allah tiga puluh tiga kali, memuji Allah tiga puluh tiga kali, bertakbir kepada Allah tiga puluh tiga kali.' Akupun kembali kepada Abu Saleh dan mengatakan hal itu padanya. Beliau berkata, 'Ucapkanlah; *Allahu Akbar, Subhanallah,* dan *Alhamdulillah,* dari semuanya berjumlah tiga puluh tiga kali.'"[3]

PERAWI HADITS

Sumayyi adalah Abu Abdillah al-Madani *maula* Abu Bakar bin 'Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam. Seorang perawi *tsiqah* (terpercaya) dari kalangan Tabi'in yang hidup di masa sahabat namun tidak ada keterangan jelas bahwa ia telah bertemu dengan salah seorang sahabat. Wafat di Qadid tahun 130 H.

Abu Saleh Dzakwan al-Madani as-Samman az-Zayyat, beliau biasa mendistribusikan minyak ke Kufah. Seorang yang *tsiqah* (terpercaya) dan *tsabit* (akurat) dari tingkat pertengahan di antara Tabi'in junior dan senior. Wafat tahun 101 H.

Abu Hurairah رضي الله عنه. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 79.

KOSA KATA HADITS

فُقَـرَاءُ (orang-orang fakir): Ia adalah bentuk jamak dari kata فقـير yaitu orang tidak memiliki apa yang mencukupinya dari makanan

3 HR. Al-Bukhari, kitab: *al-adzan* (no. 6241) dan Muslim, kitab: *al-masajid* (no. 595).

pokok dan yang sejenisnya. الْـمُهَاجِرِيـنَ (muhajirin): Orang-orang yang hijrah sebelum pembebasan kota Makkah. Berpindah dari negeri mereka ke Madinah. أَتَـوْا (datang): Mendatangi Nabi ﷺ. Di antara mereka ini adalah Abu Dzar serta Abu Darda رضي الله عنهما.

ذَهَـبَ (telah pergi): Yakni, menguasai semua (memonopoli). أَهْـلُ الدُّثُـورِ (orang-orang kaya): Para pemilik harta yang banyak. بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى (derajat-derajat tinggi): Tempat-tempat tinggi di surga. النَّعِيمِ (kenikmatan): Kegembiraan batin dan kesejahteraan lahir. الْـمُقِيـمِ (kekal): Selalu ada. وَمَا ذَاكَ (mengapa demikian): Yakni, apa yang menyebabkan orang-orang kaya demikian.

وَيَتَصَدَّقُـونَ (dan bersedekah): Mereka memberikan harta kepada orang-orang yang membutuhkan dengan harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah *Ta'ala.* يُعْتِقُـونَ (membebaskan budak): Yakni, memerdekakan budak dari status perbudakannya. أَفَلَا أُعَلِّمُـكُمْ (maukah saya ajarkan kepada kalian): Maukah saya kabarkan kepada kalian. Pertanyaan ini untuk penguatan dan penawaran.

تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَـكُمْ (kamu menyusul dengannya orang-orang sebelum kamu): Kamu menyamainya dalam hal keutamaan. وَتَسْبِقُونَ بِهِ (dan mendahului dengannya): Kamu mendahului dengan perantaraan itu. مَنْ بَعْدَكُمْ (orang-orang di bawah kamu): Orang-orang di bawah kamu dalam hal keutamaan. وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ (dan tidak ada seseorang): Yakni, di antara orang-orang kaya yang telah melebihi kamu dalam hal sedekah dan pembebasan budak.

أَفْضَلَ مِنْكُمْ (lebih utama dari kamu): Lebih agung keutamaan dari kamu atau lebih banyak. إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ (kecuali yang melakukan seperti yang kamu lakukan): Yakni, maka dia lebih utama dari kamu, karena dia menyamai kamu dalam hal yang kamu lakukan, dan memiliki kelebihan atas kamu dengan ibadah-ibadah harta berupa sedekah dan pembebasan budak.

بَلَى (baiklah): Kata jawab. تُسَبِّحُونَ (kamu bertasbih): Kamu ucapkan, '*Subhanallah*' (Maha Suci Allah). كُلِّ صَلَاةٍ (setiap shalat): Yakni, setiap shalat fardu, seperti pada hadits lain dalam *Shahih Muslim* dari Kaab bin Ujrah.

ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ (tiga puluh tiga): Ini berhubungan dengan tiga perkara sebelumnya, yaitu bertasbih, bertakbir, dan bertahmid. Sehingga masing-masing daripata ketiga hal itu dilakukan sebanyak 33 kali dan jumlah keseluruhan adalah 99 kali. Namun Sumayyi memahami bahwa 33 kali adalah untuk jumlah keseluruhan dari ketiga bacaan itu. Sehingga masing-masing dilakukan 11 kali.

ذَلِكَ (hal itu): Yakni, mereka melakukan seperti yang kamu lakukan disertai kelebihan mereka dalam hal sedekah dan pembebasan budak. فَضْلُ اللهِ (karunia Allah): Yakni, pemberian-Nya. أَهْلِي (keluargaku): Belum jelas bagiku keluarga yang beliau maksudkan[4]. وَهِمْتَ (engkau keliru): Yakni, engkau salah dalam memahami 33 kali untuk keseluruhannya, sehingga masing-masing hanya dilakukan 11 kali.

إِنَّمَا قَالَ (hanya saja beliau mengatakan): Yakni, hanya saja yang dia maksudkan dengan perkataannya, "Engkau bertasbih..." dan seterusnya. مِنْ جَمِيعِهِنَّ (dari keseluruhannya): Yakni, bukan masing-masing dari ketiganya. Inilah yang dipahami Abu Saleh dan juga Sumayyi.

KANDUNGAN HADITS

Para sahabat ﷺ adalah orang-orang paling antusiasme di antara umat ini untuk berlomba kepada kebaikan serta paling ketat persaingan padanya. Inilah Abu Hurairah ﷺ mengabarkan salah satu contoh tentang itu. Peristiwa ini berlangsung di kalangan kaum fakir muhajirin yang melihat orang-orang kaya telah mendahului mereka. Karena orang-orang kaya bersekutu dengan kaum fakir dalam amal-amal fisik seperti shalat dan puasa. Namun kemudian orang-orang kaya itu melebihi mereka dalam amal-amal harta berupa sedekah dan pembebasan budak. di mana amal-amal ini tidak bisa dilakukan oleh kaum fakir karena tidak adanya harta pada mereka.

Nabi ﷺ pun mengajari mereka amalan mudah namun bisa mereka gunakan menyusul orang-orang yang telah mendahului mereka dan mengungguli orang-orang di bawah mereka. Tidak ada satupun di antara orang-orang kaya itu yang lebih utama dari kaum fakir ini.

4 Ungkapan Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin.

Kecuali yang mengerjakan seperti apa yang dikerjakan kaum fakir tersebut. Amalan ini adalah bertasbih kepada Allah, bertahmid, dan bertakbir kepada-Nya di belakang setiap shalat fardu sebanyak 33 kali untuk masing-masingnya, sehingga jumlah keseluruhan adalan 99 kali. Kaum fakir pulang dan mengamalkannya. Ketika orang-orang kaya mendengarnya, mereka mengerjakan seperti itu pula. Maka kaum fakir kembali kepada Nabi ﷺ dan mengabarkan apa yang dilakukan orang-orang kaya dengan harapan beliau ﷺ mengajari mereka keutamaan yang bisa menjadi keistimewaan bagi mereka. Namun, karena Nabi ﷺ mengetahui orang-orang kaya akan melakukan lagi apa yang dilakukan kaum fakir (meski diajarkan amalan lain), maka beliau ﷺ pun bersabda, *"Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki,"* sesuai hikmahnya yang tinggi. Tidak ada seorang pun mampu mencegah karunia-Nya. Allah *Ta'ala* pemilik karunia yang agung.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan ucapan 'Subhanallah', 'Alhamdulillah', dan 'Allahu Akbar' 33 kali sekaligus di belakang setiap shalat fardu.
2. Keutamaan harta apabila dibelanjakan dalam rangka ketaatan kepada Allah dan bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya.
3. Antusiasme para sahabat y untuk berlomba dalam perkara yang mengangkat derajat di akhirat.
4. Boleh menginginkan apa yang ada pada orang lain dari nikmat allah Ta'ala untuk berlomba dalam kebaikan bukan untuk mengharapkan hilangnya nikmat itu dari pemiliknya.
5. Kefasihan Nabi ﷺ dan keindahan ucapannya.

Hadits Ke-127
HUKUM ORANG SHALAT MEMBAWA PERKARA YANG MELALAIKANNYA

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ

إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي.

Dari 'Aisyah ﵂, bahwa Rasulullah ﷺ shalat mengenakan *khamishah* yang bergambar, beliau ﷺ pun melihat sekali kepadanya, dan ketika berbalik beliau bersabda, *"Pergilah membawa khamishah ini kepada Abu Jahm dan bawakan kepadaku anbijaniyah Abu Jahm, sungguh ia telah melalaikanku tadi dari shalatku."*[5]

PERAWI HADITS

Aisyah Ummul mukminin ﵂. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 80.

KOSA KATA HADITS

خَمِيصَةٌ (*khamishah*): Kain persegi empat dan memiliki garis-garis. أَعْلَامٌ (gambar): Yakni, garis-garis. نَظْرَةً (sekali pandang): Yakni, satu kali melihat kepadanya. فَلَمَّا انْصَرَفَ (ketika berbalik): Yakni, selesai dari shalatnya, atau berbalik ke rumahnya. بِخَمِيصَتِي (*khamishah*ku): Beliau menisbatkan kepada dirinya untuk menyatakan penerimaan dan kepemilikannya terhadap kain itu. Adapun Abu Jahm telah menghadiahkannya kepada beliau ﷺ.

هَذِهِ (ini): Kata 'tunjuk' di sini berkedudukan untuk menentukan yang dimaksud.

أَبِي جَهْمٍ (Abu Jahm): Beliau adalah Ubaid atau Amir bin Hudzaifah al-Qurasyi al-Adawi. Masuk Islam pada saat pembebasan Makkah dan diberi umur hingga sampai khilafah Ibnu az-Zubair. Beliau sempat mendapatkan masa pembangunan Ka'bah di zaman Ibnu az-Zubair dan juga di masa jahiliyah. Beliau seorang yang dihormati di kalangan Quraisy dan terkemuka. Beliau pula termasuk salah seorang yang dijadikan rujukan oleh Quraisy dalam ilmu nasab. Diriwayatkan bahwa beliau pernah berkata, "Aku tidak minum khamar di masa jahiliyah. saya tidak meninggalkannya melainkan karena khawatir atas akalku." Beliau wafat pada masa khilafah Ibnu az-Zubair.

أَنْبِجَانِيَّةِ (*Anbijaniyah*): Kain yang agak kasar dan tidak ada padanya garis-garis. فَإِنَّهَا (sungguh ia): Yakni, *Khamishah*. أَلْهَتْنِي (melalaikanku): Menyibukkanku. آنِفًا (tadi): Baru saja.

عَنْ صَلَاتِي (dari shalatku): Dari khusyuk padanya. Maksudnya adalah sebagian shalatnya. Sebab Nabi ﷺ tidak melihat kepada gambarnya melainkan satu kali saja.

KANDUNGAN HADITS

Aisyah ﵂ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ shalat mengenakan *khamishah* yang bergaris-garis, maka beliau ﷺ melihat sekali pandang kepada garis-garis itu ketika shalatnya, sehingga hal itu menyibukkannya dari shalatnya. Adapun *khamishah* ini dihadiahkan kepadanya oleh Abu Jahm. Konon Abu Jahm merasa takjub terhadap *khamishah* tersebut sehingga beliaupun menghadiahkannya kepada Nabi ﷺ. Ketika Nabi ﷺ selesai dari shalatnya, beliau ﷺ bersegera memerintahkan mengembalikannya kepada Abu Jahm, dan minta digantikan dengan *anbijaniyah* milik Abu Jahm. Hal ini dilakukan untuk menjaga perasaan Abu Jahm atas hadiahnya yang dikembalikan Nabi ﷺ. Lalu Nabi ﷺ beralasan bahwa kain itu telah melalaikannya dari khusyuk dalam shalatnya.

---

5 HR. Al-Bukhari (no. 366), bab: *fi kam tushalli al-mar`atu minats tsiyab wa qala 'Ikrimah: lau warat jasadaha fi tsaubin la`ajza`aha*; dan Muslim (no. 556), bab: *karahati ash-shalah fi tsaubin lahu a'lam*.

Imam Ibnu Baththal ﵀ berkata, "Beliau ﷺ hanya meminta kepadanya (Abu Jahm) pakaian selainnya. Itu beliau lakukan untuk memberitahukan kepadanya bahwa beliau tidak menolak hadiah darinya karena menganggapnya remeh."

Di dalam hadits ini ada dalil dimakruhkannya segala apa yang menyibukkan dari shalat berupa pahatan dan yang sepertinya yang dapat membuat hati tersibukkan. Di dalamnya juga ada dalil bahwa Nabi ﷺ bersegera dalam melindungi shalat dari sesuatu yang membuat lalai darinya, serta menghilangkan segala apa yang menyibukkan dari melaksanakan shalat.

Ath-Thibbi ﵀ berkata, "Di dalamnya terdapat keterangan bahwasanya gambar-gambar dan segala sesuatu yang tampak itu memiliki pengaruh terhadap hati yang bersih dan jiwa yang suci, terlebih dari hati yang lebih rendah daripada itu. Di dalamnya terdapat dalil dimakruhkannya shalat pada hamparan (karpet) yang bergambar (ada lukisannya) dan dimakruhkannya melukis masjid-masjid dan perbuatan yang sejenisnya." *Subulus Salam* (I/151).

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Orang shalat hendaklah menjauhi semua yang mengganggunya dalam shalatnya.
2. Pentingnya khusyuk dalam shalat, yaitu menghadirkan hati (konsentrasi) dan tenangnya anggota badan.
3. Mengutamakan kesempurnaan amal saleh dari kelezatan dunia.
4. Boleh bagi laki-laki mengenakan pakaian bergaris-garis dengan syarat tidak mirip pakaian perempuan.
5. Kebagusan akhlak Nabi ﷺ.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Mungkin hubungan hadits ini dengan bab zikir sesudah shalat tidak bisa dipahami sebagian orang. Hubungan yang dimaksud ialah bahwa lafazh, "Ketika berbalik dari shalatnya beliau bersabda..." maksudnya adalah selesai dari shalat. Maka disimpulkan darinya bahwa pembicaraan yang singkat antara zikir dan shalat tidaklah mengapa. *Wallahu A'lam.*

Bab Menjamak (Mengumpulkan) Antara Dua Shalat Saat Safar

BAB MENJAMAK (MENGUMPULKAN) ANTARA DUA SHALAT SAAT SAFAR

Menjamak antara dua shalat adalah mengumpulkan salah satunya kepada yang lainnya, dengan cara melakukan keduanya pada satu waktu. Kemudian yang dimaksud dua shalat adalah shalat Zuhur bersama shalat Asar dan shalat Magrib bersama shalat Isya. Adapun shalat Fajar (Subuh) tidak dijamak dengan shalat sebelumnya maupun sesudahnya. Karena ia tidak bersambung langsung dengan shalat sebelum dan sesudahnya. Antara shalat Fajar dan shalat Isya terdapat setengah kedua dari waktu malam. Sedangkan antara shalat Fajar dan Zuhur terdapat setengah pertama dari waktu siang.

Maksud safar adalah meninggalkan tempat mukim menurut keadaan yang bisa disebut safar (perjalanan jauh). Ia tidak dibatasi oleh jarak tertentu menurut pendapat yang kuat dari berbagai pendapat para ahli ilmu. Sebab tidak ada dalam kitab Allah *Ta'ala* dan juga Sunah Rasul-Nya suatu keterangan menunjukkan pembatasannya. Semua istilah syari'at yang tidak diberi ketentuan batasan maka ia kembali kepada apa yang biasa dipahami oleh manusia. Apa-apa yang disebut manusia sebagai safar dan adanya persiapan untuk melakukannya seperti bekal, perabot, atau apa yang menjadi kebiasaan bagi seorang musafir, maka ia adalah safar. Adapun selain itu bukanlah safar.

Sebagian ulama membatasinya dengan jarak empat *barid*. Satu *barid* sama dengan empat *farsakh*. Satu *farsakh* sama dengan tiga mil. Dengan demikian, jarak seorang meringkas shalat dalam ukuran mil adalah 48 mil. Kemudian terjadi perbedaan dalam menentukannya berdasarkan ukuran meter. Saya lihat dalam kitab *Bulughul Amaniy*

Syarh al-Fathu ar-Rabbani Tartib Musnad Imam Ahmad hal. 108 Juz. 5 dikatakan ia sama dengan 80.640 M (80,640 KM). Kemudian saya lihat dalam kitab *Taisir Allam Syarh Umdatul Ahkam* hal. 273 Juz 1 dikatakan jaraknya 72 KM. Lalu saya lihat penelitian dalam surat kabar an-Nadwah yang terbit pada hari Ahad 25-11-1381 H, jaraknya 77.038 M ditambah 6/7 Meter. Barangkali inilah yang lebih tepat.

Hadits Ke-128
HUKUM MENJAMAK (MENGUMPULKAN) ANTARA DUA SHALAT DALAM SAFAR

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ فِي السَّـفَرِ بَيْنَ صَـلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَـيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْـمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

Dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ dia berkata, "Rasulullah ﷺ biasa menjamak (mengumpulkan) antara shalat Zuhur dan asar apabila dalam perjalanan, dan menjamak antara Magrib dan Isya."[1]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Abbas ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 82.

KOSA KATA HADITS

يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ (menjamak antara shalat Zuhur dan Asar): Mengumpulkan salah satunya kepada yang lainnya. Beliau ﷺ mengerjakan keduanya pada salah satu dari waktu kedua shalat itu.

إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ (apabila dalam perjalanan): Yakni, saat perjalanan berlangsung, bukan sedang singgah di suatu tempat.

1 HR. Al-Bukhari (no. 1056), bab: *al-jam'i fis safari bainal maghrib wal 'isya'*; dan Muslim (no. 703), bab: *jawazil jam'i bainash shalataini fis safar*.

KANDUNGAN HADITS

Allah *Ta'ala* menjadikan bagi shalat-shalat yang lima waktu-waktu tertentu. Bagi setiap shalat waktunya tersendiri. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*, "*Sesungguhnya shalat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.*" Hukum dasarnya ialah mengerjakan setiap shalat pada waktunya yang telah dijelaskan oleh Nabi ﷺ. Akan tetapi, di antara kemudahan dari Allah *Ta'ala* kepada para hamba-Nya, apabila ada keperluan untuk mengumpulkan satu shalat dengan shalat yang berhubungan waktu dengannya, dan keduanya adalah dua shalat siang atau dua shalat malam, maka diperbolehkan melakukan hal itu. Inilah Ibnu 'Abbas ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ menjamak (mengumpulkan) saat safar antara Zuhur dan Asar, apabila perjalanan sedang berlangsung, dan begitu pula beliau ﷺ menjamak antara Magrib dan Isya, dan tidak menjamak shalat Fajar (Subuh) dengan selainnya, karena waktunya terpisah dari shalat-shalat lain.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Penetapan jamak antara Zuhur dan Asar atau antara Magrib dan Isya ketika safar. Ia adalah sunah bagi musafir ketika yang sedang dalam perjalanan. Adapun musafir yang sedang singgah di suatu tempat maka lebih utama bila shalatnya tidak dikumpulkan.
2. Shalat Fajar (Subuh) tidak dijamak dengan yang sebelumnya dan tidak pula yang sesudahnya.
3. Kemudahan syari'at Islam.

Bab Mengqasar Shalat Saat Safar

BAB MENGQASAR SHALAT SAAT SAFAR

Qasar shalat adalah meringkas shalat empat rakaat menjadi dua rakaat. Sedangkan safar adalah meninggalkan tempat mukim dalam keadaan yang bisa disebut safar (perjalanan jauh).

Qasar shalat saat safar termasuk rahmat Allah terhadap para hamba-Nya, dan kemudahan dari-Nya atas mereka, dan ia khusus bagi shalat-shalat empat rakaat, yaitu Zuhur, Asar , dan Isya. Adapun shalat Fajar (Subuh) tidak diringkas menjadi satu rakaat. Karena hal itu akan menghapus karakteristiknya dan menjadikannya ganjil. Begitu pula shalat Magrib tidak diringkas menjadi satu rakaat karena benar-benar telah merubahnya terlalu jauh. Bila diringkas menjadi dua rakaat berarti merubahnya menjadi genap. Tentu saja hal ini menyelisihi maksud pembuat syari'at yang menjadikannya ganjil untuk mengganjilkan shalat-shalat di siang hari.

Hadits Ke-129

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ.

Dari 'Abdullah bin 'Umar ؓ, dia berkata, "Aku menemani Rasulullah ﷺ, maka beliau ﷺ tidak menambah ketika safar atas dua rakaat, dan Abu Bakar, 'Umar, serta 'Utsman juga seperti itu."[1]

---

1 HR. Al-Bukhari (no. 1051), bab: *man lam yatathawwa' fis safar duburash shalati wa qablaha.*

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Umar ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 81.

KOSA KATA HADITS

صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ (Aku menemani Rasulullah ﷺ): saya bersama beliau ketika safar. لَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ (tidak menambah atas dua rakaat): Maksudnya, shalat-shalat empat rakaat. Penafian tambahan ini mungkin untuk menjelaskan beliau ﷺ tidak shalat empat rakaat. Kemungkinan pula untuk menjelaskan beliau ﷺ tidak shalat sunah sebelum maupun sesudah dua rakaat itu. Menguatkan kemungkinan ini, karena Ibnu 'Umar mengeluarkan pernyataannya di atas, setelah beliau melihat orang-orang mengerjakan shalat *nafilah* sesudah shalat Zuhur saat safar.

وَأَبَا بَكْرٍ الخ (dan Abu Bakar... dan seterusnya): Faedah penyebutan para khalifah ini adalah menjelaskan bahwa hukum tersebut masih berlaku dan belum dihapus. Ia adalah sunah Nabi ﷺ dan sunah para khalifah yang mendapat bimbingan sesudahnya. Biografi ketiga khalifah ini sudah disebutkan pada hadits no. 100.

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin 'Umar ﷺ, sungguh dia menemani Nabi ﷺ, Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman ketika safar, maka mereka mengqasar shalat empat rakaat menjadi dua rakaat, dan mereka tidak shalat sunah sebelum shalat dan tidak pula sesudahnya. Ibnu 'Umar ﷺ menceritakan hadits ini ketika safar. Pada suatu hari, beliau shalat Zuhur dua rakaat, kemudian berdiri menghampiri hewan tunggangannya, tiba-tiba dia menoleh dan melihat orang-orang sedang shalat, maka beliau berkata, "Apa yang dilakukan orang-orang itu?" Orang-orang menjawab, "Mereka shalat sunah", yakni *nafilah*. Beliau berkata, "Sekiranya saya melakukan shalat sunah tentu, (lebih baik) saya menyempurnakan (mengerjakan shalat empat rakaat)." Kemudian beliau ﷺ menceritakan hadits di atas seraya berkata, "Sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah ﷺ tauladan yang baik."

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Musafir meringkas shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Ia adalah sunah mu`akkad (ditekankan). Sebagian lagi mengatakan fardu berdasarkan perkataan 'Aisyah ﷺ, "Allah memfardukan shalat, ketika difardukan ia adalah dua rakaat. Lalu disempurnakan (empat rakaat) bagi orang yang mukim dan ditetapkan shalat safar seperti pada mulanya (yakni dua rakaat)." (HR. Muslim). Imam Bukhari meriwayatkan pula yang sepertinya. Kemudian di dalamnya dikatakan, "Kemudian Nabi ﷺ hijrah dan difardukan empat rakaat dan dibiarkan shalat safar seperti pada mulanya." Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata, "Allah Ta'ala memfardukan shalat melalui lisan nabi kamu ﷺ saat mukim empat rakaat dan saat safar dua rakaat." (HR. Muslim).

2. Sunah bagi musafir adalah tidak mengerjakan nafilah yang menyertai shalat-shalat fardu, kecuali rawatib shalat Fajar, sungguh Nabi ﷺ mengerjakannya saat mukim dan safar.

3. Kemudahan syari'at Islam.

Bab Jumat

BAB JUMAT

Jumat berasal dari '*al jam'u*' (pengumpulan). Dinamai demikian, karena Allah *Ta'ala* mengumpulkan perkara-perkara *kauniyah* dan *syar'iyah* yang tidak dikumpulkan pada selainnya. Pada hari itu sempurna penciptaan langit dan bumi juga penciptaan Adam *alaihissalam*. Pada hari ini akan terjadi kiamat dan manusia dibangkitkan. Hari ini juga shalat Jumat dan berkumpulnya banyak orang untuk itu.

Hadits Ke-130
HUKUM MENGGUNAKAN MIMBAR UNTUK KHUTBAH JUMAT

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: أَنَّ رِجَالا تمارَوا مِنْ مِنْبَرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ فَقَالَ سَهْل مِنْ طَرفَاء الغَابَةِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَيْهِ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ. فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي وَفِي لَفْظِ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى.

Dari Sahl bin Saad As-Sa'idi ﵁, bahwa beberapa laki-laki berdebat tentang mimbar Rasulullah ﷺ, dari kayu apa ia dibuat, maka Sahl

berkata, "Ia berasal dari kayu hutan. Sungguh saya telah melihat Nabi ﷺ berdiri di atasnya. Beliau bertakbir dan orang-orang di belakangnya takbir, sementara beliau ﷺ di atas mimbar, kemudian beliau ﷺ bangkit (dari ruku') dan turun mundur hingga sujud di lantai mimbar, lalu beliau ﷺ kembali lagi hingga selesai dari akhir shalatnya, kemudian menghadap kepada manusia dan bersabda, '*Wahai sekalian manusia, sungguh saya melakukan hal ini agar kamu mengikutiku dan mengetahui shalatku*'." Dalam lafazh lain, "Beliau ﷺ shalat di atasnya kemudian takbir padanya, lalu ruku' sementara beliau ﷺ berada di atasnya, setelah itu turun mundur."[1]

PERAWI HADITS

Sahl bin Saad bin Malik al-Anshari al-Khazraji As-Sa'idi رضي الله عنه. Termasuk sahabat terkemuka. Dahulunya namanya adalah 'Huzn' (kesedihan) lalu Nabi ﷺ menamainya 'Sahl' (kemudahan). Ketika Nabi ﷺ wafat beliau berusia 15 tahun. Lalu diberi umur cukup panjang hingga wafat pada tahun 91 H. Beliau adalah sahabat terakhir wafat di Madinah menurut sebagian ahli Hadits.

KOSA KATA HADITS

أَنَّ رِجَالاً (bahwa beberapa laki-laki): Tidak disebutkan nama-nama mereka dalam hadits. تَمَارَوْا (berdebat): Melakukan perdebatan. مِنْبَر (mimbar): Mimbar berasal dari kata '*An-Nabr*' yang bermakna ketinggian. Karena ia dibuat untuk memposisikan diri lebih tinggi dan suara lebih keras. طَرْفَاء (kayu): Maksudnya, '*Atsl*' (salah satu jenis kayu hutan) seperti pada riwayat Bukhari.

الغَابَةِ (hutan): Pepohonan sangat rimbun. Maksudnya di sini adalah hutan Madinah yang terletak di arah barat laut dari Madinah dan banyak ditumbuhi kayu '*Atsl*'. رَأَيْتُ (aku lihat): Melihat dengan mata kepalaku. قَامَ عَلَيْهِ (berdiri di atasnya): Di atas mimbar untuk shalat

1 HR. Al-Bukhari (no. 875), bab: *al-khutbah 'alal minbar wa qala Anas: khataba Nabiyyu ﷺ 'alal minbari wa mawadhi'ihi*; dan Muslim (no. 544), bab: *jawazil khatwathi wa khathwataini fis shalah*.

mengimami manusia. وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ (dan beliau di atas mimbar): Berada pada tingkat tertinggi mimbar, yaitu tingkat ketiga. Adapun tinggi mimbar dengan ketiga tingkatan itu sekitar 1,25 meter.

ثُمَّ رَفَعَ (kemudian beliau bangkit): Yakni, dari ruku'. نَزَلَ الْقَهْقَرَى (turun mundur): Turun dari mimbar sambil berjalan ke belakang. أَصْلِ الْمِنْبَرِ (dasar mimbar): Bagian bawahnya. Maksudnya pada tingkat terendah darinya.

عَادَ (kembali): Kembali ke mimbar dengan naik ke atasnya. أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ (menghadap kepada manusia): Menghadap kepada mereka dengan wajahnya. صَنَعْتُ هَذَا (aku melakukan ini): Yakni, naik ke atas mimbar dan shalat di atasnya.

لِتَأْتَمُّوا بِي (agar kamu mengikutiku): Yakni, mengikutiku dalam shalat. لِتَعَلَّمُوا (mengetahui): Belajar atau mempelajari. صَلَاتِي (shalatku): Tata cara shalatku. صَلَّى عَلَيْهَا (shalat di atasnya): Di atas mimbar. ثُمَّ كَبَّرَ (kemudian beliau takbir): Maksudnya, beliau ﷺ naik kemudian takbir.

KANDUNGAN HADITS

Sahl bin Saad رضي الله عنه mengabarkan, bahwa beberapa laki-laki berdebat tentang mimbar Rasulullah ﷺ, lalu mereka mendatangi Sahl untuk bertanya tentang itu. Maka Sahl mengabarkan pada mereka, mimbar itu terbuat dari kayu hutan. Lalu beliau رضي الله عنه menjelaskan kepada mereka kisah shalatnya Nabi ﷺ ketika pertama kali mimbar itu disiapkan untuknya. Beliau ﷺ berdiri di bagian atas tingkatannya dan takbir lalu orang-orang di belakangnya ikut takbir. Kemudian beliau ruku' dan bangkit dari ruku' dalam keadaan masih di atas mimbar. Selanjut beliau turun sambil mundur hingga sujud di lantai di depan mimbar, karena undakan mimbar itu tidak cukup luas digunakan sujud. Selanjutnya beliau ﷺ kembali naik ke atas mimbar setelah melakukan dua sujud tersebut. Beliau ﷺ melakukan pada rakaat ini dan rakaat-rakaat sesudahnya sama seperti pada rakaat pertama. Hingga beliau ﷺ selesai dari shalatnya. Oleh karena perbuatan ini tidak biasa, beliau ﷺpun menjelaskan kepada para sahabat, bahwa beliau mengerjakannya untuk dua tujuan; agar diikuti dan dipelajari tata cara shalatnya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan membuat mimbar di masjid untuk digunakan berkhutbah.
2. Boleh shalat di atas mimbar masjid dan sujud di atasnya bila memungkinkan. Jika tidak maka sujud di lantai.
3. Boleh melakukan perbuatan-perbuatan ringan dalam shalat untuk suatu maslahat.
4. Boleh posisi imam lebih tinggi dari posisi makmum.
5. Antusiasme Nabi ﷺ untuk mengajari umatnya dan menyampaikan syari'at kepada mereka.
6. Perhatian Nabi ﷺ yang sangat serius terhadap shalat dan memperkenalkannya kepada umat.
7. Menjelaskan sebab (latar belakang) perkara yang tidak biasa agar tidak menimbulkan permasalahan.

Hadits Ke-131
HUKUM MANDI UNTUK SHALAT JUMAT

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

Dari 'Abdullah bin 'Umar ؓ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa di antara kalian mendatangi Jumat maka hendaklah dia mandi."*[2]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Umar ؓ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 81.

2 HR. Al-Bukhari (no. 837), bab: *fadhlil ghasli yaumal jumu'ah wa hal 'alash shabiyyi syuhudun ilal jumu'ah? au 'alan nisa'*; dan Muslim, kitab: *al-jumu'ah* (no. 844).

KOSA KATA HADITS

مَنْ (Barangsiapa): Ini adalah ungkapan bersyarat yang bersifat umum. جَاءَ مِنْكُمْ (di antara kalian datang): Yakni, berkeinginan untuk datang. الْجُمُعَةَ (Jumat): Shalat Jumat. فَلْيَغْتَسِلْ (hendaklah dia mandi): Meratakan air ke seluruh badan dalam rangka mandi.

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin 'Umar ؓ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan siapa yang berkeinginan datang menghadiri shalat Jumat, hendaknya menyucikan seluruh badannya dari kotoran dalam rangka peribadahan kepada Allah ﷻ, sekaligus menghindari diri dari bau kotoran dalam pertemuan besar ini.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Perintah mandi bagi siapa saja yang hendak datang ke shalat Jumat, dan hal ini hukumnya wajib, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Mandi Jumat wajib atas setiap muhtalim," yakni, setiap orang telah balig.
2. Tidak ada kewajiban mandi bagi yang tidak ingin datang shalat Jumat.
3. Perhatian Islam terhadap kebersihan lahir sebagaimana ia memperhatikan kebersihan batin.

Hadits Ke-132
HUKUM KHATHIB BERBICARA DENGAN SESEORANG PADA HARI JUMAT DAN HUKUM SHALAT DUA RAKAAT BAGI YANG MASUK MASJID MESKI KHUTBAH SEDANG BERLANGSUNG

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: صَلَّيْتَ يَا فُلَانُ ؟ قَالَ: لَا قَالَ: قُمْ

فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

Dari Jabir bin Abdillah ﷺ dia berkata, "Seorang laki-laki datang pada saat Nabi ﷺ sedang berkhutbah kepada manusia di hari Jumat. Beliau ﷺ bertanya, 'Apakah engkau telah shalat wahai fulan?' Laki-laki itu menjawab, 'Belum'. Beliau bersabda, *'Ruku'klah dua rakaat'*. Dalam riwayat lain, *'Shalatlah dua rakaat.'*"[3]

PERAWI HADITS

Jabir bin 'Abdillah ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 99.

KOSA KATA HADITS

جَاءَ رَجُلٌ (seorang laki-laki datang): Beliau adalah Salik bin Amr al-Ghathfani. Maksudnya, ia datang ke masjid dan langsung duduk. وَالنَّبِيُّ يَخْطُبُ (pada saat Nabi ﷺ sedang berkhutbah): Pernyataan ini menunjukkan keadaan. يَخْطُبُ النَّاسَ (berkhutbah pada manusia): Berbicara kepada mereka dalam rangka nasehat dan arahan.

صَلَّيْتَ (engkau telah shalat): Yakni, apakah engkau telah mengerjakan shalat? Hanya saja kata tanya dihapus dari kalimat. فُلَانُ (*fulan*): Kata yang digunakan sebagai kiasan seorang laki-laki. Adapun untuk perempuan digunakan kata '*fulanah*'.

KANDUNGAN HADITS

Jabir bin 'Abdillah ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ pernah berkhutbah kepada manusia di hari Jumat, namun khutbahnya tidaklah menyibukkannya dari mengawasi manusia dalam hal-hal yang menjadi kepentingan mereka, saat itu Salim bin Amr al-Ghathfani masuk ke masjid dan langsung duduk sebelum shalat dua rakaat *tahiyat* masjid,

3 HR. Al-Bukhari (no. 888), bab: *idza ra`al imamu rajulan ja`a wa huwa yakhtub amarahu an yushalliya rak'ataini*; dan Muslim (no. 875), bab: *at-tahiyyati wal imamu yakhthubu*.

mungkin karena beliau tidak tahu hukumnya, atau karena dugaannya bahwa mendengar khutbah lebih penting. Nabi ﷺ pun melihatnya maka beliau menanyainya apakah sudah shalat. Karena mungkin saja dia telah shalat di bagian lain masjid dan tidak dilihat oleh Nabi ﷺ. Laki-laki tersebut menjawab bahwa dia belum shalat, maka Nabi ﷺ pun memerintahkannya agar berdiri dan shalat dua rakaat. Dalam riwayat lain yang dikutip Imam Muslim, "Beliau memerintahkannya untuk mempersingkat kedua rakaat itu."

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Boleh bagi khathib Jumat berbicara kepada seseorang untuk suatu keperluan atau maslahat.
2. Pensyari'atan shalat dua rakaat bagi orang yang masuk masjid walaupun khutbah berlangsung.
3. Pensyari'atan mempersingkat kedua rakaat tersebut bagi yang masuk masjid saat imam sedang khutbah Jumat dan tidak menambahkan atas dua rakaat.
4. Pentingnya tahiyat masjid, karena Nabi ﷺ memutuskan khutbahnya dan memerintahkan mengerjakan keduanya, dan pasti orang yang melakukan shalat tersebut disibukkan dari mendengar khutbah.
5. Kurang dari dua rakaat tidak mencukupi untuk tahiyat masjid.
6. Pensyari'atan meminta penjelasan atas suatu persoalan sebelum melakukan pengingkaran.

Hadits Ke-133
JUMLAH KHUTBAH PADA HARI JUMAT DAN KEADAAN KHATHIB SAAT KHUTBAH

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ.

Dari Jabir ؓ, ia berkata, "Bahwasannya Nabi ﷺ berkhutbah dua kali, dalam keadaan beliau berdiri, kedua khutbah tersebut dipisahkan oleh duduk."[4]

PERAWI HADITS

Jabir bin Samurah bin Junadah bin Jundub al-Amiri as-Suwa`iy, paman Saad bin Abi Waqqash ؓ. Beliau meriwayatkan dari Nabi ﷺ sangat banyak hadits, dan beliau berkata, "Aku duduk bersama Nabi ﷺ lebih dari seratus kali, dan saya shalat bersamanya lebih dari dua ribu shalat." Beliau tinggal di Kufah dan membangun tempat tinggal di sana hingga wafat tahun 74 H.

KOSA KATA HADITS

كَانَ (biasa): Lafazh '*kaana*' adalah kata kerja lampau yang tidak sempurna. Apabila penjelasnya berupa *fi'il mudhari* (kata kerja sekarang), maka umumnya bermakna 'kebiasaan terus menerus'.

وَهُوَ قَائِمٌ (dan beliau berdiri): Yakni, dalam keadaan beliau berdiri.

KANDUNGAN HADITS

Shalat Jumat adalah pertemuan besar dan menyeluruh bagi penduduk suatu negeri. Maka termasuk hal yang bijak bila diadakan padanya khutbah untuk mengarahkan manusia kepada kebaikan, menasehati mereka agar komitmen dengannya, memperingatkan mereka dari keburukan, serta menasehatkan agar menjauh darinya.

Pada hadits ini, Jabir bin Samurah ؓ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ melakukan dua khutbah pada hari Jumat sambil berdiri, karena ini lebih mengesankan bagi nasehatnya dan lebih jauh jangkauan suaranya. Beliau memisahkan antara keduanya dengan duduk agar khatib tidak merasa kelelahan dan pendengar tidak bosan.

4 HR. Al-Bukhari (no. 886), bab: *al-qa'dati bainal khutbataini yaumal jumu'ah.*

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan dua khutbah untuk shalat Jumat.
2. Pensyari'atan khathib berdiri pada kedua khutbah itu.
3. Pensyari'atan duduk di antara keduanya.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Terjadi perbedaan dalam naskah-naskah *Umdatul Ahkam* pada hadits ini. Pada sebagian naskah itu disebutkan dari Jabir (yakni, Ibnu Samurah), dan pada sebagiannya dari 'Abdullah bin 'Umar. Imam Bukhari meriwayatkannya dengan lafazh mirip dengan ini dari Ibnu 'Umar ؓ, "Biasanya Nabi ﷺ khutbah dua kali sesudah duduk di antara keduanya." Serupa dengannya diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bin Samurah ؓ, di mana dikatakan, "Nabi ﷺ memiliki dua khutbah dan beliau duduk di antara keduanya." Seakan penulis *rahimahullah* lebih memperhatikan makna meski terjadi perbedaan lafazh dan perawi. *Wallahu A'lam.*

Hadits Ke-134
HUKUMAN BAGI YANG BERBICARA SAAT IMAM MELAKUKAN KHUTBAH JUMAT

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.

Dari Abu Hurairah ؓ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Apabila engkau mengatakan kepada sahabatmu, 'Diam', pada hari Jumat sementara khathib berkhutbah, maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia."*[5]

PERAWI HADITS

Abu Hurairah ؓ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 79.

5 HR. Al-Bukhari (no. 892), bab: *al-inshati yaumal jumu'ati wal imamu yakhthubu*; dan Muslim (no. 851), bab: *fil inshati yaumal jumu'ati fil khuthbati.*

KOSA KATA HADITS

لِصَاحِبِكَ (kepada sahabatmu): Orang yang di antara engkau dan dia terdapat hubungan pertemanan dan kedekatan. Beliau ﷺ menyebutkannya di tempat ini dalam konteks umum. Sebab pada dasarnya sahabat atau bukan hukumnya sama saja.

أَنْصِتْ (diam): Berhenti berbicara. يَوْمَ الْجُمُعَةِ (hari Jumat): Bagian ini berkaitan dengan kalimat, 'engkau mengatakan'.

وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ (dan imam berkhutbah): Yakni, pada keadaan imam berkhutbah.

لَغَوْتَ (engkau berbuat sia-sia): Terjerumus dalam '*al-laghwu*', yaitu pembicaraan batil yang menyebabkan luputnya keutamaan Jumat.

KANDUNGAN HADITS

Maksud dari dua khutbah Jumat adalah mengarahkan manusia dan menasehati mereka. Hal itu tidak tercapai kecuali jika khutbah didengarkan dan diperhatikan. Pada hadits ini, Abu Hurairah ؓ mengabarkan dari Nabi ﷺ, resiko orang berbicara ketika khutbah sedang berlangsung, berupa hukuman karena telah menyibukkan diri dari mendengar khutbah, sehingga luput maksud darinya. Hukuman itu adalah terhalanginya orang tersebut dari keutamaan Jumat, sebab dia telah berbuat sia-sia dalam perkataannya. Siapa berbuat sia-sia maka tidak ada Jumat baginya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Kewajiban berdiam untuk dua khutbah Jumat.
2. Pengharaman berbicara saat imam berkhutbah pada hari Jumat meski untuk melarang kemungkaran, menjawab salam, atau yang semisalnya.
3. Hukuman orang berbicara adalah dicegah mendapatkan keutamaan Jumat.
4. Boleh berbicara di antara dua khutbah.

Hadits Ke-135
PAHALA LEBIH AWAL DATANG SHALAT JUMAT

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

Dari Abu Hurairah ؓ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Barangsiapa mandi pada hari Jumat kemudian berangkat di waktu pertama, seakan-akan dia berkurban seekor unta, Barangsiapa berangkat di waktu kedua seakan-akan dia berkurban seekor sapi, Barangsiapa berangkat di waktu ketiga seakan-akan dia berkurban seekor kibasy bertanduk, Barangsiapa berangkat di waktu keempat seakan-akan dia berkurban seekor ayam, dan Barangsiapa berangkat di waktu kelima seakan-akan berkurban sebutir telur. Apabila imam telah keluar para malaikatpun hadir mendengarkan zikir (khutbah).*"[6]

---

6 HR. Al-Bukhari (no. 841), bab: *fadhlil jumu'ah*; dan Muslim (no. 850), bab: *ath-thibi was siwak yaumal jumu'ah*.

Berpagi-pagi dalam mendatangi shalat Jum'at akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala.

Dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Barangsiapa bergaul dengan istrinya kemudian mandi pada hari Jum'at, mendekatkan langkahnya dan pergi lebih awal; mendekat (dengan imam) dan mendengarkan (khutbah); maka ia akan memperoleh dari setiap langkah yang diayunkannya (pahala) shalat dan puasa selama setahun.*" Diriwayatkan Ahmad dan para perawinya para perawi kitab *ash-Shahih*. Dishahihkan al-Albani dalam *at-Targhib* (no. 693).

Dari Aus bin Aus ؓ, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: '*Barangsiapa bersetubuh dengan istrinya pada hari Jum'at kemudian mandi; berpagi-pagi mendatangi Jum'at dan mendapati bagian awal khutbah; berjalan kaki dan tidak berkendaraan; mendekat dengan imam dan mendengarkan (khutbah) serta tidak melakukan perbuatan sia-sia; maka dia akan memperoleh dengan setiap langkah yang diayunkannya itu pahala melakukan shalat dan puasa selama setahun.*'" Diriwayatkan

PERAWI HADITS

Abu Hurairah ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 79.

KOSA KATA HADITS

مَنِ اغْتَسَلَ (Barangsiapa mandi): Menyiram air ke seluruh tubuh dalam rangka membersihkannya. يَوْمَ الْجُمُعَةِ (hari Jumat): Yakni, siang hari Jumat. Maksudnya di sini adalah antara terbit matahari hingga shalat Jumat. رَاحَ (berangkat): Pergi.

السَّاعَةِ (saat): Yakni, kurun waktu. Maksudnya di tempat ini adalah seperlima dari sejak terbit matahari hingga keluarnya imam di hari Jumat.

قَرَّبَ بَدَنَةً (berkurban seekor unta): Mengurbankannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*. كَبْشًا (*kibasy*): Kambing jantan yang besar. أَقْرَنَ (bertanduk): Yakni, memiliki tanduk. Dikhususkan penyebutan tanduk karena hal itu lebih menunjukkan kesempurnaan fisik dan kekuatan. خَرَجَ الْإِمَامُ (imam keluar): Hadir untuk khutbah dan shalat.

حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ (malaikat hadir): Mereka datang dari arah pintu-pintu masjid, di mana sebelumnya mereka mencatat yang hadir secara berurutan. الذِّكْرَ (zikir): Khutbah. Dinamai demikian karena ia mengandung zikir kepada Allah *Ta'ala*, atau ia mengandung peringatan.

KANDUNGAN HADITS

Abu Hurairah ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ menjelaskan pahala orang-orang pergi menuju shalat Jumat secara berurutan, sesuai tingkatan-tingkatan mereka. Barangsiapa mandi dan pergi di waktu

Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi dan dia berkata, "Hadits hasan," an-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam Shahih keduanya, dan al-Hakim. Dishahihkan al-Albani dalam *at-Targhib* (no. 690).

Katanya *ghassala* maknanya: membuat istrinya mandi janabah dengan sebab bersenggama dengannya. Yang lain mengatakan: maksudnya ialah mandi ringan, yaitu mencuci kepalanya. Abu Dawud menambahkan dalam riwayatnya: "Barangsiapa mencuci kepalanya."

pertama, baginya seperti pahala orang berkurban unta, disembelih dan disedekahkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*. Perbedaan besar kecil pahala dalam hal itu disesuaikan dengan kedatangan pada waktu tersebut. Barangsiapa mandi dan pergi pada waktu kedua, baginya seperti pahala orang berkurban sapi, disembelih dan disedekahkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*. Barangsiapa mandi dan pergi pada waktu ketiga, baginya seperti pahala orang berkurban *kibasy* bertanduk, disembelih dan disedekahkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*. Barangsiapa mandi dan pergi pada saat keempat, baginya seperti pahala orang berkurban ayam, disembelih dan disedekahkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*. Barangsiapa mandi dan pergi pada saat kelima, baginya sama seperti pahala orang berkurban telur, diolah dan disedekahkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*. Barangsiapa datang setelah imam keluar untuk berkhutbah maka tidak dituliskan baginya sesuatu dari pahala terdahulu. Sebab lembaran-lembaran catatan di tangan malaikat sudah dilipat. Lalu para malaikat yang berada di pintu-pintu masjid hadir untuk mendengarkan khutbah.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Keutamaan mandi untuk shalat Jumat dan pergi ke masjid lebih awal.
2. Pahala berangkat untuk shalat Jumat disesuaikan dengan waktu tiba di masjid. Barangsiapa pergi shalat pada waktu pertama seakan-akan berkurban seekor unta, pergi pada waktu kedua seakan-akan berkurban seekor sapi, pergi pada waktu ketiga seakan-akan berkurban seekor kibasy bertanduk, pergi pada waktu keempat seakan-akan berkurban seekor ayam, pergi pada waktu kelima seakan-akan berkurban sebutir telur.
3. Pahala yang disebutkan itu terkait dengan dua perkara; mandi dan hadir pada waktu-waktu yang telah disebutkan.
4. Barangsiapa datang untuk shalat Jumat sesudah keluarnya imam, tidak dituliskan untuknya sesuatu dari pahala-pahala terdahulu.

5. Keutamaan shalat Jumat. Allah Ta'ala telah mewakilkan malaikat untuk menulis yang lebih awal dan seterusnya secara berurutan dalam hal kedatangan. Bagi masing-masing mereka tingkatan-tingkatan berdasarkan kepada apa mereka amalkan.
6. Keutamaan khutbah Jumat yang dihadiri pada malaikat untuk mendengarkannya.
7. Hal paling utama yang dikurbankan secara utuh di antara hewan ternak adalah unta, kemudian sapi, dan kemudian kambing. Namun yang lebih utama di antara kambing adalah kibasy bertanduk.

Hadits Ke-136
KAPAN NABI ﷺ MENGERJAKAN SHALAT JUMAT

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ. وَفِي لَفْظٍ: كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ.

Dari Salamah bin al-Akwa' ؓ ~dan beliau seorang peserta pada peristiwa pohon~ beliau berkata, "Kami biasa shalat Jumat bersama Rasulullah ﷺ kemudian kami berbalik dan dan tembok-tembok belum memiliki bayangan untuk kami jadikan tempat bernaung." Dalam lafazh lain, "Kami biasa shalat Jumat bersama Rasulullah ﷺ apabila matahari tergelincir. Kemudian kami kembali sambil mengikuti bayangan."[7]

PERAWI HADITS

Salamah bin 'Amr bin Sinan al-Aslami ؓ. Akwa' adalah gelar kakeknya Sinan. Salamah ؓ seorang pemberani dan pelari cepat

7 HR. Al-Bukhari (no. 3953), bab: *ghazwah al-hudaibiyah wa qaulullaahi ta'ala: laqad radhiyallaahu 'anil mu`miniina idz yubaayi'uunaka tahtasy syajarah* [al-Fat-h: 18]; dan Muslim (no. 860), bab: *shalatil jumu'ati hina tazulisy syams.*

hingga bisa mengalahkan kuda. Peristiwa pertama yang dia ikuti dalam Islam adalah perang al-Hudaibiyah. Beliau membai'at Nabi ﷺ untuk mati sebanyak dua atau tiga kali pada saat tersebut. Beliau yang menyelamatkan unta-unta milik Nabi ﷺ dari 40 orang suku Ghathfan yang menyerang unta-unta itu dan mengambilnya. Salamah mengejar mereka dan berhasil mendapati mereka. Lalu beliau memanah mereka seraya berpantun:

> Terimalah ini dan saya putra al-Akwa'.
> Hari ini adalah hari kehancuran.

Sampai beliau berhasil memporak-porandakan mereka dan merampas tiga puluh lembar kain dan tombak. Lalu Nabi ﷺ memberikan kepadanya dua bagian dari rampasan tersebut. Beliau wafat di Madinah tahun 74 H.

KOSA KATA HADITS

وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ (beliau termasuk peserta pada peristiwa pohon): Yakni, termasuk orang-orang yang membai'at Nabi ﷺ dibawah pohon. Nama pohon itu adalah *Samrah* atau *Sidrah* dan terdapat di al-Hudaibiyah. Di bawah pohon itu para sahabat membai'at Rasulullah ﷺ untuk tidak melarikan diri. Ini terjadi ketika Nabi ﷺ mengutus 'Utsman ؓ menemui Quraisy di Makkah untuk membuat kesepakatan. Lalu tersebar berita bahwa 'Utsman telah dibunuh. Maka Allah *Ta'ala* menurunkan firman-Nya, "*Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin ketika mereka membai'atmu di bawah pohon.*" (dua ayat). Jumlah mereka saat itu lebih dari 1.400 orang. Tidak ada yang tertinggal berbait kecuali al-Jadd bin al-Qais. Kejadian itu berlangsung di bulan Dzulkaedah tahun ke-6 H. Kemudian Allah *Ta'ala* menyembunyikan tempat pohon itu. Diriwayatkan bahwa 'Umar bin al-Khaththab ؓ memerintahkan untuk menebang pohon tersebut. Maka tempatnya tidak diketahui hingga sekarang dan segala puji bagi Allah.

نَنْصَرِفُ (kami berbalik): Yakni, ke rumah-rumah kami sesudah shalat. لِلْحِيطَانِ (tembok-tembok): Yakni, dinding-dinding. ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ (bayangan kami gunakan bernaung): Bayangan, kami gunakan untuk

bernaung dari panas matahari. Sebab bayangan masih sangat pendek dan tidak bisa digunakan bernaung. نُجَمِّعُ (shalat Jumat): Yakni, mengerjakan shalat Jumat.

زَالَتِ الشَّمْسُ (matahari tergelincir): Condong dari pertengahan langit ke arah tempatnya terbenam. فَنَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ (kami mengikuti bayangan): Kami mencarinya untuk berjalan di bawahnya. Kata *'al fai'* adalah bayangan sesudah matahari condong ke barat. Dinamai demikian karena ia kembali sesudah cahaya matahari.

KANDUNGAN HADITS

Salamah bin al-Akwa' رضي الله عنه mengabarkan waktu shalat Jumat Nabi ﷺ. Beliau menyebutkan perkara yang menunjukkan beliau ﷺ bersegera melaksanakan shalat ketika matahari tergelincir. Hingga mereka selesai dari shalat dan kembali ke rumah-rumah mereka sementara itu bayangan sesuatu masih pendek. Maka merekapun terpaksa harus mencari-cari bayangan itu. Tembok-tembok tidak memiliki bayangan yang panjang yang bisa digunakan bernaung. Seakan-akan bayangan hanya dimiliki oleh tembok yang cukup tinggi, sehingga mereka harus menelusurinya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan bersegera mengerjakan shalat Jumat ketika matahari tergelincir meski saat panas matahari cukup menyengat.
2. Seseorang menghindari perkara yang menyakitkan baginya atau mengganggunya berupa panas atau dingin. Hal itu tidak dianggap kemewahan yang tercela.

CATATAN PELENGKAP

Sebagian ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil bolehnya shalat Jumat sebelum matahari tergelincir. Hal itu didasarkan kepada perkataan Salamah, "*Dan tembok-tembok tidak memiliki bayangan untuk digunakan bernaung.*" Beliau menafikan bayangan secara mutlak. Seakan beliau mengatakan, "Dan tidak ada bagi tembok-tembok bayangan digunakan untuk bernaung."

Namun pandangan ini perlu dicermati kembali, karena yang dimaksud adalah penafian bayangan panjang yang bisa digunakan untuk bernaung, bukan penafian bayangan secara mutlak. Berdasarkan pernyataan beliau pada lafazh kedua, "Kami shalat Jumat bersama Rasulullah ﷺ apabila matahari tergelincir, kemudian kami kembali mengikuti bayangan." Hal ini sangat jelas menunjukkan Jumat dilakukan sesudah matahari tergelincir dan bukan sebelumnya. Lalu bayangan yang dinafikan adalah bayangan panjang untuk digunakan bernaung. Namun dalil yang digunakan untuk membolehkan shalat Jumat sebelum matahari tergelincir adalah riwayat Bukhari dalam Shahihnya, dari Sahl bin Saad رضي الله عنه dia berkata, "Kami biasa shalat Jumat bersama Nabi ﷺ kemudian terjadi *qaa'ilah.*" Adapun *qaa'ilah* adalah tengah hari seperti dalam al-*Qamuus*.

Hadits Ke-137
SURAT-SURAT YANG DIBACA NABI ﷺ PADA SUBUH HARI JUMAT

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dia berkata, "Biasanya Nabi ﷺ membaca pada shalat Fajar hari Jumat, 'alif lam mim tanzil' as-sajadah, dan 'hal ataa alal insaan.'"[8]

PERAWI HADITS

Abu Hurairah رضي الله عنه. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 79.

KOSA KATA HADITS

الم تَنْزِيلُ (alif lam mim tanzil): Yakni, surat alif lam min tanzil. السَّجْدَةَ (as-sajadah): Yakni, yang dikenal dengan nama 'as-sajadah'.

8 HR. Al-Bukhari (no. 851), bab: *ma yuqra'u fi shalatil fajri yaumal jumu'ah*; dan Muslim (no. 879), bab: *ma yuqra'u yaumal jumu'ah*.

KANDUNGAN HADITS

Abu Hurairah ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ biasa membaca pada shalat Fajar (Subuh) hari Jumat, surat *alif lam mim* (*as-Sajadah*) secara lengkap, pada rakaat pertama sesudah al-*Fatihah*, lalu membaca pada rakaat kedua sesudah al-*Fatihah* surat '*hal ataa alal insaan*' secara lengkap pula. Karena keduanya mencakup penyebutan awal penciptaan dan akhirnya, ia terjadi pada hari Jumat, kemudian penciptaan langit dan bumi, penciptaan Adam *Alaihissalam*, hari Adam *Alaihissalam* keluar dari surga untuk menempatkan keturunannya di bumi. Pada hari ini pula terjadi kiamat dan berlangsung kebangkitan dan balasan.

FAEDAH HADITS

Pensyari'atan membaca kedua surat ini pada shalat Fajar (Subuh) di hari Jumat. Setiap surat dibaca secara lengkap pada masing-masing pada rakaat. Agar manusia teringat apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi pada hari itu.

Bab Shalat Dua Hari Raya

BAB SHALAT DUA HARI RAYA

Maksud 'dua hari raya' adalah hari raya yang menandai berakhirnya bulan Ramadhan (Idul Fitri) dan berlangsung pada hari pertama bulan Syawal, dan hari raya kurban (Idul Adha) yang berlangsung pada hari kesepuluh bulan Dzulhijjah.

Keduanya disebut '*idain*' (dua hari raya), karena senantiasa kembali dan terulang setiap tahun, masing-masing dari keduanya berkaitan dengan pekerjaan agung dan rukun di antara rukun-rukun Islam. Idul Fitri berkaitan dengan puasa Ramadhan dan Idul Adha berkaitan dengan haji ke *Baitullah al-Haram* serta *taqarrub* kepada-Nya dengan kurban. Pada masing-masing dari keduanya terdapat shalat khusus, zikir, do'a, nasehat, dan pengarahan. Kaum muslimin berkumpul untuk itu hingga meraih rahmat Allah *Ta'ala*, pengabulan, pengampunan, dan kebahagiaan bagi mereka di dunia maupun akhirat.

Sebagaimana hal tersebut memberikan kepada mereka tujuan-tujuan sosial, hubungan kekeluargaan, kebahagiaan, dan kegembiraan yang menghiasi waktu-waktu mereka, dan mensucikan amal-amal mereka.

Dalam rangka menyempurnakan kebahagiaan dan kegembiraan, dan merata kebahagian dan kegembiraan tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat, berdasarkan hikmah-Nya, Allah *Ta'ala* mensyari'atkan penyantunan fakir miskin, dan pemenuhan kebutuhan mereka kedua hari ini. Pada Idul Fitri, Allah *Ta'ala* mensyari'atkan zakat fitri yang diserahkan kepada fakir miskin, sedangkan pada Idul Adha, Allah *Ta'ala* mensyari'atkan penyembelihan kurban untuk dimakan dan dihadiahkan

serta disedekahkan. "*Makanlah darinya dan berilah makan orang yang kekurangan dan membutuhkan.*"

Penulis *Umdatul Ahkam* melanjutkan pembahasan shalat Jumat dengan shalat dua hari raya, untuk mengaitkan antara tiga hari raya agama yaitu hari raya mingguan yaitu shalat Jumat, hari raya Fitri, dan hari raya Adha. Dalam agama Islam tidak ada hari raya agama selain tiga tersebut. Islam tidak mengenal hari raya (baca: perayaan) ulang tahun, hari raya isra dan mi'raj, hari raya kemerdekaan, hari raya ulang tahun kekuasaan atau jabatan, dan selainnya. Semua hari raya (perayaan) yang diadakan dalam Islam, selain tiga hari raya tersebut, maka ia adalah hari raya bidah, menjadi tandingan bagi hari raya-hari raya agama yang telah disyari'atkan tersebut.

Oleh karena itu, disebutkan dalam *Shahih Bukhari* dari 'Aisyah ﵂, tentang kisah dua perempuan yang melantunkan lagu-lagu Anshar pada perang Bu'ats di dekatnya, dan itu terjadi pada hari raya, maka Nabi ﷺ bersabda, "Bagi setiap umat ada hari raya, dan ini adalah hari raya kita." Hal ini cukup jelas menunjukkan bahwa kaum muslimin memiliki hari raya-hari raya khusus, dan non muslim mempunyai hari raya-hari raya tersendiri pula.

Ibnu Hibban dan an-Nasa'i meriwayatkan melalui sanad sahih, dari Anas ﵁ dia berkata, "Nabi ﷺ datang ke Madinah dan mereka memiiki dua hari yang mereka bermain-main padanya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Allah telah menggantikan untuk kamu yang lebih baik dari keduanya; hari fitri dan hari adha." Pengganti tidak bisa dikumpulkan dengan apa yang digantikan.

Hadits Ke-138
SHALAT SEBELUM KHUTBAH PADA DUA HARI RAYA

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﵄ dia berkata, "Biasanya Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan 'Umar, mengerjakan shalat dua hari raya sebelum khutbah."[1]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab ﵄. Biogafinya sudah disebutkan pada hadits no. 81.

KOSA KATA HADITS

وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ (Abu Bakar dan 'Umar): Biografi keduanya sudah disebutkan pada hadits no. 100. Faedah penyebutan keduanya adalah menjelaskan bahwa hukum tersebut tidak dihapus. Ia adalah sunah Nabi ﷺ dan dua khalifah sesudahnya. Semoga Allah meridhai keduanya.

يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ (shalat dua hari raya): Yakni, mereka mengerjakan shalat pada kedua hari raya.

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin 'Umar ﵄ mengabarkan, bahwa sunah Nabi ﷺ dan dua khalifahnya; Abu Bakar dan 'Umar ﵄, adalah memulai dengan shalat dua hari raya sebelum berkhutbah.

Praktek ini terus berlangsung hingga masa Marwan. Beliau keluar dan khutbah sebelum shalat. Perbuatan ini mendapat pengingkaran dari Abu Said.

Marwan berkata, "Sesungguhnya orang-orang tidak mau duduk menunggu kami sesudah shalat, maka saya menjadikan khutbah sebelum shalat."

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan shalat dua hari raya dan khutbah untuknya.
2. Khutbah pada keduanya adalah sesudah shalat.

---

1 HR. Al-Bukhari (no. 920), bab: *al-khutbah ba'dal 'id*; dan Muslim (no. 888), kitab: *shalatil 'idain*.

Hadits Ke-139
SHALAT SEBELUM KHUTBAH PADA DUA HARI RAYA DAN MASALAH-MASALAH LAINNYA (1)

عَـنِ الْبَرَاءِ بْـنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا نُسُكَ لَهُ. فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ - خَالُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي فَذَبَحْتُ شَـاتِي وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ فَقَالَ: شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّ عِنْدَنَا عِنَاقًا هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ أَفَتُجْزِي عَنِّي ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ.

Dari al-Baraa` bin Azib ﷺ dia berkata, "Rasulullah ﷺ berkhutbah kepada kami pada hari Adha sesudah shalat. Beliau bersabda, *'Barangsiapa shalat (seperti) shalat kami dan menyembelih (seperti) penyembelihan kami, sungguh dia telah tepat dalam menyembelih, dan siapa menyembelih sebelum shalat maka tidak ada penyembelihan baginya'*. Abu Burdah bin Niyar~paman al-Baraa` bin Azib~berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh saya menyembelih kambingku sebelum shalat, dan saya tahu hari ini adalah hari makan dan minum, saya suka kambingku yang pertama disembelih di rumahku. Akupun menyembelih kambingku dan sarapan sebelum datang untuk shalat'. Rasulullah ﷺ bersabda, *'Kambingmu adalah kambing pedaging'*. Beliau berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh pada kami ada inaaq. Ia lebih saya sukai daripada dua ekor kambing. Apakah ia bisa mencukupi dariku?' Beliau bersabda, *'Benar, dan tidak mencukupi dari seseorang sesudahmu'*."[2]

2 HR. Al-Bukhari (no. 912), bab: *al-akli yauman nahr*; dan Muslim (no. 1969), kitab: *al-adhahi*, bab: *waqtiha*.

PERAWI HADITS

Al-Baraa` bin Azib ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 85.

KOSA KATA HADITS

خَطَبَنَا (berkhutbah pada kami): Yakni, berdiri di antara kami berkhutbah. يَوْمَ الْأَضْحَى (hari Adha): Hari raya Adha. Bentuk jamak dari kata *'udhhaat'* yang bermakna *'udhhiyah'* (kurban). صَلَّى صَلَاتَنَا (shalat, shalat kami): Shalat seperti shalat kami dalam hal waktu, tempat, dan bentuk. Maksudnya di tempat ini adalah shalat *Ied*. Namun ada juga kemungkinan adalah shalat-shalat lainnya.

نَسَكَ (menyembelih): Yakni, memotong. نُسُكَنَا (penyembelihan kami): Seperti penyembelihan kami dalam hal waktu, jenis, dan sifat. فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ (sungguh telah tepat dalam menyembelih): Sesuai penyembelihan yang disyari'atkan.

قَبْلَ الصَّلَاةِ (sebelum shalat): Sebelum sempurna shalat Ied yang ditandai dengan salam. فَلَا نُسُكَ لَهُ (tidak ada penyembelihan baginya): Tidak diterima kurbannya di sisi Allah *Ta'ala*.

أَبُو بُرْدَةَ (Abu Burdah): Beliau adalah Hani' bin Niyar bin Amr al-Balawi al-Anshari ﷺ. Turut serta pada bai'at Aqabah kedua. Berperang bersama Rasulullah ﷺ pada perang Badar dan perang-perang sesudahnya. Beliau memegang panji bani Haritsah pada pembebasan Makkah. Wafat tahun 45 H.

تَغَدَّيْتُ (aku sarapan): saya makan di pagi hari. Waktunya antara shalat Subuh hingga matahari terbit. Kata *'gadaat'* adalah makanan di awal siang.

شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ (kambingmu kambing pedaging); Yakni, engkau tidak mengambil faedah darinya selain daging, dan ia bukan kurban. عِنَاقًا (*inaaq*): Yakni, kambing betina di bawah umur empat bulan.

أَفَتُجْزِي (apakah mencukupi): Mencukupi sebagai kurban dariku. Maksudnya, saya akan berkurban dengannya maka apakah ia mencukupi bagiku? بَعْدَكَ (sesudahmu): Selainmu.

KANDUNGAN HADITS

Al-Baraa` bin Azib ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ berkhutbah di hadapan para sahabatnya sesudah shalat Idul Adha mengimami mereka. Beliau ﷺ menjelaskan kepada mereka hukum-hukum sembelihan dan waktunya. Bahwa siapa shalat seperti shalat kaum muslimin, menyembelih seperti penyembelihan mereka, sama dalam sunah mereka, maka sungguh ia telah sesuai penyembelihan yang disyari'atkan dan patut diterima. Adapun yang menyembelih sebelum selesai shalat, maka kurbannya tidak diterima, tidak pula mencukupi baginya.

Abu Burdah bin Niyar mengabarkan padanya, dia telah berijtihad dan menyembelih kurbannya sebelum shalat, karena keinginan agar kurbannya menjadi yang pertama disembelih di rumahnya. Nabi ﷺpun menjelaskan padanya, kambing tersebut tidak menjadi kurban, hanya saja ia adalah kambing yang dimanfaatkan dagingnya, karena dilakukan sebelum waktunya. Kemudian Abu Burdah mengabarkan padanya, dia memiliki *inaaq* (kambing kecil) yang lebih dia sukai dari dua ekor kambing (besar), seraya menanyai beliau ﷺ apakah kambing itu sudah mencukupi untuk dijadikan kurban. Nabi ﷺpun bersabda, "Ya, tapi tidak mencukupi untuk orang lain sesudahmu (selainmu)."

Faedah-Faedah Hadits

1. Pensyari'atan khutbah pada dua hari raya dan ia dikerjakan sesudah shalat.
2. Disyari'atkan agar isi khutbah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi.
3. Barangsiapa menyelisihi sunah kaum muslimin maka amalannya tertolak meski niatnya baik.
4. Barangsiapa melakukan ibadah sebelum waktu yang ditetapkan, maka ibadahnya itu tidak mencukupi baginya atau tidak sah, meskipun dia tidak tahu hukumnya. Seperti seseorang menyembelih kurbannya sebelum shalat Ied.
5. Hewan yang masih kecil dan belum mencapai usia hewan kurban tidaklah mencukupi untuk dijadikan kurban.

6. Hukum dari Nabi ﷺ untuk satu orang adalah untuk semuanya kecuali ada hal menunjukkan pengkhususan.

Hadits Ke-140
SHALAT SEBELUM KHUTBAH PADA DUA HARI RAYA DAN MASALAH-MASALAH LAINNYA (2)

عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ وَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ.

Dari Jundub bin Abdulllah al-Bajali ﷺ dia berkata, "Nabi ﷺ shalat para hari *An-Nahr* kemudian berkhutbah lalu beliau menyembelih dan bersabda, *'Barangsiapa menyembelih sebelum shalat maka hendaklah dia menyembelih yang lain sebagai gantinya, dan Barangsiapa belum menyembelih hendaklah menyembelih dengan nama Allah'*."[3]

PERAWI HADITS

Jundub bin 'Abdillah bin Sufyan al-Bajali ﷺ. Beliau tidak tergolong sahabat yang lebih awal menyertai Nabi ﷺ. Dalam al-*Isti'ab* disebutkan, "Beliau meriwayatkan 43 Hadits." Tinggal di Bashrah dan Kufah serta wafat sesudah tahun 60 H.

KOSA KATA HADITS

يَوْمَ النَّحْرِ (hari *an-Nahr*): Yakni, hari raya *An-Nahr* (penyembelihan). Dinisbatkan kepada '*An-Nahr*' karena hari itu, hewan kurban disembelih. فَلْيَذْبَحْ (hendaklah menyembelih): Ini adalah kalimat perintah.

3 HR. Al-Bukhari (no. 942), bab: *kalamil imam wa an-nasi fi khutbatil 'id*; dan Muslim (no. 1960), kitab: *al-adhahi*, bab: *waqtiha*.

مَكَانَهَا (sebagai gantinya): Menggantikannya. بِاسْمِ اللهِ (dengan nama Allah): Yakni, atas nama Allah *Ta'ala*.

KANDUNGAN HADITS

Jundub bin 'Abdillah al-Bajali ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ shalat Idul Adha mengimami para sahabatnya, kemudian berkhutbah kepada mereka, kemudian menyembelih kurbannya. Beliau ﷺ biasa mengeluarkan hewan kurban itu ke mushalla (lapangan tempat shalat) untuk menampakkan syiar dan meratakan manfaat serta mengajarkan kepada umat. Beliau ﷺ memerintahkan dalam khutbahnya, bahwa Barangsiapa menyembelih sebelum shalat, hendaknya menyembelih hewan lain sebagai gantinya, karena dia telah melakukan penyembelihan yang tidak sah. Kemudian beliau ﷺ memerintahkan bagi yang belum menyembelih, hendaknya menyembelih atas nama Allah *Ta'ala*, agar penyembelihan itu benar, dan sembelihan menjadi halal.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan khutbah pada dua hari raya dan tempatnya adalah sesudah shalat.
2. Disyari'atkan dalam berkhutbah agar isi sesuai dengan situasi dan kondisi. Disebutkan pada setiap waktu dan keadaan apa yang sesuai dengannya.
3. Pensyari'atan mengakhirkan menyembelih kurban hingga sesudah khutbah namun boleh sebelum khutbah dengan syarat telah selesai shalat.
4. Kewajiban menyembelih ganti dari kurban bagi siapa yang menyembelih sebelum shalat, meski dia tidak tahu hukumnya, dan hendaknya ganti itu seperti yang disembelih sebelumnya, atau lebih baik darinya.
5. Kewajiban menyebut nama Allah ketika menyembelih. Ia adalah syarat, yang mana sembelihan tidak halal tanpanya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Dan janganlah kamu makan apa-apa yang tidak disebut nama Allah atasnya."

Hadits Ke-141
HUKUM PANGGILAN (ADZAN) UNTUK SHALAT HARI RAYA DAN TATA CARA BAGI KHATIB

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حَطَبِ جَهَنَّمَ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرَاطِهِنَّ وَخَوَاتِيمِهِنَّ.

Dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ dia berkata, "Aku menyaksikan hari *Ied* bersama Nabi ﷺ. Beliau memulai dengan shalat sebelum khutbah, tanpa adzan dan tanpa iqamah. Kemudian beliau berdiri bertelekan kepada Bilal, lalu beliau memerintahkan bertakwa kepada Allah *Ta'ala*, memotivasi untuk menaati-Nya, menasehati manusia, dan mengingatkan mereka. Setelah itu beliau berlalu, hingga mendatangi kaum wanita. Beliau menasehati mereka dan mengingatkan mereka seraya bersabda, '*Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian, sungguh kalian adalah yang paling banyak menjadi bahan bakar jahannam*'. Seorang perempuan yang termasuk pertengahan kaum wanita dengan kedua pipi merona berdiri dan berkata, 'Mengapa demikian wahai Rasulullah?' Beliau bersabda, '*Karena kalian banyak mengeluh dan mengingkari pendamping*'." Beliau berkata, "*Perempuan-perempuan itu menyedekahkan perhiasan mereka dengan melemparkannya ke kain Bilal. Baik anting-anting maupun cincin-cincin mereka.*"[4]

4 HR. Al-Bukhari (no. 1393), bab: *az-zakati 'alal aqarib wa qala an-Nabiy: lahu ajraani ajrul qaraabati wash shadaqah*; dan Muslim (no. 885), kitab: *shalatil 'idain.*

PERAWI HADITS

Jabir bin 'Abdillah ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 99.

KOSA KATA HADITS

شَـهِدْتُ (aku menyaksikan): Yakni, menghadiri. يَوْمَ الْعِيدِ (hari *Ied*): Ia adalah Idul Fitri seperti pada riwayat lain. فَبَـدَأَ (memulai): Memulai mengerjakan. بِـلَا أَذَانٍ (tanpa adzan): Tanpa adzan yang dikumandangkan sebagai pertanda waktunya telah masuk. وَلَا إِقَامَـةٍ (dan tidak pula

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata, "Di dalamnya ada dalil bahwa shadaqah itu mencegah datangnya adzab, dan sesungguhnya shadaqah itu terkadang bisa menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antara makhluk." *Fat-hul Bari* (I/406).

Beliau ﷺ juga berkata, "Di dalam hadits ini juga ada dalil disukainya memberikan nasehat kepada kaum wanita, memberikan pengajaran tentang hukum-hukum Islam kepada mereka, mengingatkan hal yang wajib atas mereka, dan disukai memberikan motivasi kepada mereka untuk bershadaqah dan membuat majelis khusus untuk mereka untuk memberi pelajaran, namun semua itu dengan syarat harus aman dari fitnah dan kerusakan. Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa diperbolehkannya wanita bershadaqah dengan hartanya sendiri itu harus dengan izin dari suaminya atau dengan ukuran tertentu dari hartanya seperti sepertiganya, berbeda dengan pendapat yang dipegang sebagian penganut madzhab Imam Malik.

Di dalamnya juga ada dalil bahwa shadaqah termasuk hal yang dapat mencegah datangnya adzab kerena Nabi ﷺ memerintahkan para wanita bershadaqah kemudian beliau ﷺ memberikan alasannya bahwa kaum wanita adalah penghuni neraka yang paling banyak, disebabkan kufur nikmat yang mereka lakukan dan yang selainnya.

Di dalamnya juga ada dalil keharusan memberikan nasihat dan tegas dalam menyampaikannya terhadap orang yang memang dibutuhkan ketegasan tersebut serta memperhatikan apa yang dibutuhkan olehnya, karena Nabi ﷺ membaca surat al-Mumtahanah, yang berbicara khusus tentang wanita.

Di dalamnya juga ada dalil bolehnya meminta shadaqah dari orang-orang kaya untuk orang-orang yang membutuhkannya, jika memang membutuhkannya." *Fat-hul Bari* (II/468).

Allah Ta'ala berfirman (artinya): *"Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar."* (QS. An-Nisa`: 114)

Syaikh Ibnu 'Utsaimin ﷺ berkata, "Di dalam hadits ini ada dalil bahwasanya berbagai bentuk kebaikan dan manfaat apabila dimanfaatkan orang lain maka akan menjadi kebaikan bagi pemiliknya meskipun tidak meniatkannya (memberi manfaat kepada orang lain), jika dia meniatkannya maka bertambahlah kebaikan di atas kebaikan, dan Allah Ta'ala akan memberikan dengan karunia-Nya ganjaran pahala yang besar untuknya." *Riyadhush Shalihin* (III/235).

iqamah): Tanpa iqamah yang dilakukan sebagai pertanda shalat akan dimulai. ثُمَّ قَامَ (kemudian beliau berdiri): Berdiri sesudah shalat.

بِـلَالٍ (Bilal): Bilal adalah Ibnu Rabah al-Habasyi. Masuk Islam di Makkah sejak awal. Beliau menampakkan Islamnya dan disiksa karena itu, bahkan Umayyah bin Khalaf melemparkan Bilal telentang di gurun Makkah, lalu menaruh di atas dadanya batu besar ketika matahari sedang panas-panasnya, agar dia mau meninggalkan Islam dan menyembah Lata serta Uzza. Namun Bilal tetap mengatakan '*ahad* (esa)... *ahad* (esa)...' Sampai suatu ketika, Abu Bakar ﷺ lewat ketika mereka sedang menyiksa Bilal, maka Abu Bakar membelinya dan memerdekakannya.

Bilal hijrah ke Madinah dan turut dalam perang Badar serta perang-perang lainnya. Menjadi juru adzan di Madinah di masjid Rasulullah ﷺ, bergantian dengan Ibnu Ummi Maktum, kecuali pada bulan Ramadhan, keduanya sama-sama adzan seperti yang akan disebutkan. Sepeninggal Nabi ﷺ, Bilal meninggalkan tugas adzan dan keluar ke Syam berjihad. Beliaupun wafat padanya tahun 20 H. Semoga Allah *Ta'ala* meridhainya.

أَمَرَ (memerintahkan): Memerintahkan manusia. Yakni, meminta kepada mereka. بِتَقْوَى اللهِ (bertakwa kepada Allah): Menempuh apa yang bisa menghindarkan dari adzabnya dengan cara mengerjakan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. حَثَّ (memotivasi): Menganjurkan.

طَاعَتِـهِ (menaati-Nya): Tunduk kepadanya dengan mengerjakan perintah-perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya.

وَعَـظَ النَّاسَ (menasehati manusia): Mengingatkan mereka hal-hal yang bisa melembutkan hati mereka berupa pahala dari Allah *Ta'ala* dan siksaan-Nya. ذَكَّرَهُـمْ (mengingatkan mereka): Mengingatkan hal-hal yang barangkali mereka lupa di antara hukum-hukum Allah dan balasan-Nya. مَضَى (berlalu): Pergi.

حَتَّى (hingga): Untuk menunjukkan batasan. Faedahnya di tempat ini untuk menunjukkan posisi perempuan yang jauh dari tempat kaum laki-laki.

أَتَى النِّسَاءَ (datang kepada perempuan-perempuan): Sampai kepada mereka. يَا مَعْشَرَ (wahai sekalian): Yakni, jamaah. تَصَدَّقْنَ (bersedekahlah): Keluarkan harta benda kamu untuk orang-orang butuh sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. فَإِنَّكُنَّ الخ (sungguh kamu... dan seterusnya): Ini adalah alasan bagi perintah bersedekah.

امْرَأَةٌ (seorang perempuan): Tidak ada keterangan jelas tentang perempuan dimaksud. مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ (dari pertengahan kaum wanita): Yakni, termasuk yang paling baik di antara mereka, atau yang pertengahan dalam hal tempat, atau usia, atau kecantikan.

سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ (pipi merona): Yakni, terjadi perubahan warna pada wajahnya. لِمَ (mengapa): Maksud pertanyaan ini untuk mengetahui sebab-sebab menjerumuskan kebanyakan perempuan ke neraka agar bisa dihindari. الشَّكَاةَ (mengeluh): Merasa sakit karena sesuatu dan minta agar dihilangkan. تَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ (mengingkari pendamping): Kamu mengingkari kebaikannya. Pendamping yang dimaksud adalah suami.

حُلِيِّهِنَّ (perhiasan mereka): Apa yang mereka pakai berdandan terbuat dari emas dan perak. أَقْرَاطِهِنَّ (anting-anting mereka); Apa yang biasa digantungkan di telinga dari perhiasan. خَوَاتِيمِهِنَّ (cincin-cincin mereka): Apa yang dipakai di jari-jari dari perhiasan.

KANDUNGAN HADITS.

Jabir bin 'Abdillah ؓ mengabarkan, bahwa dia hadir shalat Idul Fitri bersama Rasulullah ﷺ, maka beliau ﷺ shalat tanpa adzan dan iqamah. Kemudian beliau ﷺ berdiri di hadapan kaum laki-laki seraya bertopang pada Bilal ؓ. Beliau ﷺ memerintahkan manusia bertakwa kepada Allah *Ta'ala*, menganjurkan mereka menaati-Nya, yang merupakan asas kebaikan dan keberuntungan dunia maupun akhirat. Beliau ﷺ mengingatkan mereka hukum-hukum Allah *Ta'ala* dan balasannya. Beliau ﷺ menasehati mereka dengan hal-hal dalam sebaik-baik nasehat. Selanjutnya, beliau ﷺ pergi ke tempat kaum wanita, untuk memperdengarkan kepada mereka apa-apa yang telah diperdengarkan kepada kaum laki-laki dari nasehat, dan beliau ﷺ menyampaikannya dengan sangat mendalam. Beliau ﷺ memerintahkan mereka bersedekah, karena

ia bisa menghapuskan kesalahan seperti air memadamkan api, semoga sedekah itu bisa melindungi mereka dari api neraka yang kebanyakan bahan bakarnya adalah kaum wanita, seperti dinyatakan Rasulullah ﷺ kepada mereka. Oleh karena semangat kaum perempuan saat itu untuk mendapat keselamatan, seorang perempuan berdiri dan menanyai beliau ﷺ tentang faktor-faktor penyebabnya, agar mereka bisa menjauhinya. Nabi ﷺ mengabarkan kepada mereka, bahwa hal itu disebabkan mereka tidak bersabar menghadapi kesempitan, tidak mensyukuri kebaikan, banyak mengeluh, dan mengingkari kebaikan suami.

Jabir mengatakan, perempuan-perempuan tersebut langsung bersedekah dengan perhiasan mereka yang terdiri dari anting-anting dan cincin-cincin serta selainnya. Mereka melemparkannya di kain Bilal untuk digunakan Nabi ﷺ pada hal-hal yang dipandang perlu.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan khutbah pada shalat dua hari raya dan ia dilakukan sesudah shalat.
2. Tidak disyari'atkan pada shalat Ied adzan tidak juga iqamah, atau seruan yang lainnya.
3. Pensyari'atan berdiri saat khutbah.
4. Boleh bagi khathib bertopang pada seseorang saat khutbah.
5. Pensyari'atan dalam khutbah memerintahkan takwa kepada Allah Ta'ala, menganjurkan menaati-Nya, menasehati manusia, dan mengingatkan mereka.
6. Pensyari'atan bagi perempuan keluar untuk shalat Ied dan menjauhkan tempat mereka dari kaum laki-laki.
7. Pensyari'atan pengkhususan khutbah untuk kaum perempuan jika mereka belum mendengar khutbah untuk kaum laki-laki.
8. Diperbolehkan keras dalam memberi nasehat bila maslahat mengharuskan demikian. Seperti sabda beliau ﷺ, "Sungguh kalian adalah kebanyakan bahan bakar neraka."

9. Kesempurnaan nasehat Nabi ﷺ dalam menyampaikan syari'at dan memberikan nasehat untuk laki-laki maupun perempuan.
10. Boleh berbicara dengan khatib untuk suatu keperluan.
11. Sedekah termasuk sarana keselamatan dari neraka.
12. Mengingkari kebaikan dan hilangnya kesabaran termasuk sebab-sebab adzab neraka.
13. Keutamaan para wanita sahabat. Hal itu tampak jelas dari pertanyaan mereka tentang sebab-sebab yang menjerumuskan kaum perempuan ke dalam neraka agar mereka bisa menjauhinya. Begitu pula tindakan mereka yang bersegera menyedekahkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan mereka dan juga kepentingan para suami mereka.
14. Boleh bagi seseorang menyedekahkan apa yang ada kaitan dengan kepentingannya. Seperti jam tangan atau pena. Selama hal itu tidak menyebabkan luputnya suatu kewajiban dari dirinya.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Hadits ini tidak bisa dijadikan dalil membolehkan perempuan menyingkap wajahnya di hadapan laki-laki bukan mahram. Karena kemungkinan perempuan tersebut termasuk mereka yang sudah tua dan diperbolehkan menyingkap wajah. Atau kisah ini terjadi sebelum turunnya ayat hijab. Karena ayat hijab terdapat pada surat al-Ahzab tahun kelima atau keenam hijrah. Sementara shalat dua hari raya disyari'atkan pada tahun kedua hijrah. Dengan adanya dua kemungkinan ini maka ia tidak dapat dijadikan dalil bagi hal tersebut. Sebab di antara kaidah yang telah baku, "Jika ada kemungkinan maka tidak bisa dijadikan dalil."

Hadits Ke-142
HUKUM KAUM PEREMPUAN KELUAR UNTUK SHALAT DUA HARI RAYA

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -نُسَيْبَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ- قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَ

فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ وَفِي لَفْظٍ كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى تَخْرُجَ الْبِكْرُ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى تَخْرُجَ الْحُيَّضُ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ.

Dari Ummu Athiyyah Nusaibah al-Anshariyah رضي الله عنها dia berkata, "Beliau ~yakni Nabi ﷺ~ memerintahkan kami untuk mengeluarkan *awatiq* dan para pemilik bilik pada hari raya. Beliau memerintahkan perempuan-perempuan haid menjauhi mushalla kaum muslimin." Pada lafazh lain, "Kami diperintah untuk keluar pada hari Ied hingga keluar pula gadis dari biliknya, dan hingga keluar pula wanita-wanita haid, dan mereka berada di belakang manusia, bertakbir dengan takbir mereka, berdo'a dengan do'a mereka, mengharapkan keberkahan hari itu dan kesuciannya."[5]

PERAWI HADITS

Ummu Athiyyah Nusaibah binti al-Harits al-Anshariyah رضي الله عنها, termasuk pembesar di kalangan wanita sahabat. Meriwayatkan dari Nabi ﷺ sejumlah hadits. Berperang bersama beliau ﷺ sebanyak tujuh peperangan. Bertugas menjaga kemah-kemah para prajurit ketika mereka berangkat ke medan tempur sebagaimana disebutkan dalam *Shahih Muslim* dari beliau. Beliau juga termasuk perempuan-perempuan yang memandikan jenazah di masa Nabi ﷺ. Dari beliau diambil sejumlah hukum tentang memandikan mayit. Semoga Allah ﷻ meridhainya.

KOSA KATA HADITS

فِي الْعِيدَيْنِ (pada dua hari raya): Pada shalat *Ied*, atau pada hari Ied untuk shalat. الْعَوَاتِقَ (*awatiq*): Ia adalah jamak kata '*aatiq*', yaitu

5 HR. Al-Bukhari (no. 937), bab: *idza lam yakun laha jilbabun fil 'id*; dan Muslim (no. 890), bab: *dzikri ibahati khurujin nisa` fil 'idaini ilal mushalla wa syuhudil khutbati mufaraqatin li ar-rijal*.

perempuan mendekati usia balig. ذَوَات (para pemilik): Orang-orang menempati.

الْخُدُورِ (bilik-bilik): Ia adalah jamak dari kata '*khidr*' yang berarti tirai (bilik). Di tempatkan di salah satu sisi rumah digunakan para gadis untuk menutup diri-diri mereka.

الْحُيَّضَ (wanita-wanita haid): Ia adalah jamak kata '*haaidh*'. Yakni, perempuan-perempuan yang mengalami haid. يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ (menyingkir dari mushalla kaum muslimin): Menjauh darinya. Mushalla kaum muslimin di tempat ini adalah tempat shalat mereka pada hari raya. كُنَّا نُؤْمَرُ (kami diperintah): Yakni, kami diperintah Nabi ﷺ.

الْبِكْرَ (gadis): Perempuan yang masih perawan. فَيُكَبِّرْنَ (mereka bertakbir): Yakni, perempuan-perempuan haid.

بِتَكْبِيرِهِمْ (dengan takbir mereka): Seperti takbir manusia lainnya. يَدْعُونَ (mereka berdo'a): Yakni, perempuan-perempuan haid. بِدُعَائِهِمْ (dengan do'a mereka): Seperti do'a manusia lainnya.

يَرْجُونَ (mereka mengharapkan): Yakni, perempuan-perempuan haid. Pernyataan ini sebagai alasan bagi kalimat sebelumnya.

بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ (keberkahan hari itu): Kebaikan yang banyak lagi terus menerus. طُهْرَتَهُ (kesuciannya): Kesucian dari dosa-dosa padanya.

KANDUNGAN HADITS

Ummu Athiyyah رضي الله عنها mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan untuk keluar pada hari raya semua perempuan, bahkan mereka yang tidak biasa keluar rumah, seperti *awatiq* (perempuan-perempuan mendekati usia balig), gadis-gadis, wanita-wanita pingitan, bahkan hingga perempuan-perempuan tidak shalat dan tidak boleh tinggal di masjid seperti perempuan-perempuan haid. Tujuan mengeluarkan mereka untuk memperbanyak jumlah orang-orang menampakkan syiar-syiar Allah *Ta'ala*, zikir kepada-Nya, dan berdo'a untuk-Nya. Sehingga rahmat kepada mereka lebih dekat dan lebih layak untuk diterima serta lebih luas dan lebih menyeluruh.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan perempuan-perempuan keluar untuk shalat Ied dengan syarat tidak menimbulkan fitnah dan tidak mendapatkan fitnah. Sehingga mereka tidak boleh keluar menggunakan wewangian atau bersolek dengan perhiasan.
2. Kewajiban shalat dua hari raya.
3. Pensyari'atan takbir di mushalla Ied dan mengeraskannya.
4. Diperbolehkan takbir dan do'a bagi wanita haid.
5. Larangan bagi perempuan haid tinggal di masjid.
6. Mushalla Ied memiliki hukum yang sama dengan masjid meski tidak diberi pembatas yang mengelilinginya.
7. Upaya memperbanyak orang-orang hadir untuk shalat, maupun untuk do'a dan zikir yang disyari'atkan.
8. Termasuk kebiasaan yang berlaku di kalangan perempuan-perempuan sahabat ialah menutupi para gadis atau mereka yang seperti mereka, di rumah-rumah dan tidak keluar.

Bab Shalat *Kusuf* (Gerhana)

BAB SHALAT *KUSUF* (GERHANA)

Shalat '*Kusuf*' adalah shalat yang dilakukan ketika terjadi *Kusuf* (gerhana). Penisbatan shalat ini kepada kata *Kusuf* termasuk bentuk penisbatan sesuatu kepada penyebabnya. Makna dasar '*Kusuf*' adalah hilangnya cahaya matahari atau bulan baik secara keseluruhan maupun sebagian. Gerhana tidaklah terjadi kecuali atas perintah Allah *Ta'ala*. Sementara itu, Allah *Ta'ala* telah menjadikan baginya dua sebab:

Pertama, sebab indrawi yang bisa diketahui para ilmuwan ilmu Astronomi dan ilmu Hisab. Yaitu, posisi bulan berada tepat di antara bumi dan matahari untuk gerhana matahari, dan posisi bumi berada tepat di antara bulan dan matahari untuk gerhana bulan. Oleh karena itu, gerhana matahari tidak terjadi kecuali di akhir bulan qamariyah, di mana bulan mendekat ke garis edar matahari, sehingga sangat mungkin menghalangi antara matahari dan bumi. Adapun gerhana bulan tidak terjadi kecuali di pertengahan bulan qamariyah. di mana posisi bulan berhadapan langsung dengan matahari dari sisi lain. Sehingga sangat mungkin bumi menghalangi antara keduanya.

Kedua, sebab syar'i yang tidak diketahui manusia, akan tetapi hanya diketahui melalui jalur wahyu, yaitu kehendak Allah *Ta'ala* menakuti para hamba-Nya dengannya, karena terkadang gerhana terjadi sebagai pemberitahuan akan datangnya hukuman yang disebabkan oleh sesuatu, atau keburukan yang telah terbuka pintu-pintunya, atau fitnah agama maupun dunia yang telah disingkap tirainya.

Tidak ada kontradiksi antara kedua sebab itu (indrawi dan syar'i) bagi mereka yang memiliki hati, atau memasang pendengaran, dan

dia merenungkan hati. Sungguh gerhana hanya terjadi atas perintah Allah *Ta'ala* dan ketetapan-Nya. Maka Allah *Ta'ala* menetapkan adanya sebab-sebab indrawi yang mengakibatkan gerhana. Kemudian hikmah dari hal itu adalah menakuti para hamba. Sebagaimana Allah *Ta'ala* menetapkan gempa, badai, halilintar, dan sebagainya dengan sebab-sebab indrawi, namun di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang-orang berakal, peringatan bagi orang-orang beriman, dan nasehat bagi orang-orang bertakwa.

Hadits Ke-143
HUKUM SHALAT *KUSUF* (GERHANA) DAN SERUAN UNTUKNYA SERTA TATA CARANYA

عَـنْ عَائِشَـةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ الشَّـمْسَ خَسَـفَتْ عَلَى عَهْدِ النبي ﷺ فَبَعَـثَ مُنَادِيًا يُنَادِي الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعُوا وَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

Dari 'Aisyah ﵂, "Terjadi gerhana matahari di masa Nabi ﷺ, maka beliau mengutus seseorang untuk berseru, '*ash-shalaatu jaami'ah*'. Merekapun berkumpul, lalu beliau ﷺ maju dan bertakbir, shalat empat kali ruku' pada dua rakaat dan empat kali sujud."[1]

PERAWI HADITS

Aisyah ﵂. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 80.

KOSA KATA HADITS

خَسَفَتْ (gerhana): Yakni, hilang cahayanya. Ini terjadi ketika matahari setinggi sekitar dua tombak. عَهْدِ النبي (masa Nabi ﷺ): Yakni, di zaman beliau ﷺ. Tepatnya pada hari ke-29 bulan Rabi'ul Awwal, tahun 10

1 HR. Al-Bukhari (no. 1016), bab: *al-jahri fil qira`atil fil kusuf*; dan Muslim (no. 901), bab: *shalatil kusuf*.

H. Saat itu adalah musim panas dengan suhu cukup tinggi. فَبَعَثَ (beliau mengutus): Mengirimkan.

الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ (*ash-shalaatu jaami'ah*): Shalat berjamaah. أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ (empat kali ruku' pada dua rakaat): Yakni, beliau ﷺ shalat dua kali ruku' untuk setiap satu rakaat.

KANDUNGAN HADITS

Aisyah ﵂ mengabarkan, bahwa matahari gerhana di masa Nabi ﷺ, dan itu terjadi pada hari kematian anaknya yang bernama Ibrahim, maka beliau ﷺ mengutus seseorang untuk menyerukan di antara manusia '*ash-shalaatu jaami'ah*'. Ketika mereka telah berkumpul di masjid, Nabi ﷺ maju ke tempatnya yang biasa digunakan mengimami mereka, lalu beliau ﷺ mengerjakan shalat yang tidak sama dengan shalat-shalat yang sudah dikenal orang-orang saat itu. Beliau ﷺ shalat mengimami mereka dua rakaat. Pada setiap rakaat terdapat dua ruku' dan dua sujud. Shalat yang tidak biasa tersebut menjadi respon syar'i yang tidak biasa untuk fenomena alam yang tidak biasa.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan shalat Kusuf (gerhana) dan berkumpul untuk itu.
2. Pensyari'atan seruan untuknya dengan ucapan 'ash-shalaatu jaami'ah'. Tidak ada adzan maupun iqamah untuk itu.
3. Shalat Kusuf (gerhana) dilakukan dua rakaat dan pada setiap rakaat terdiri dari dua ruku' dan dua sujud.

Hadits Ke-144
HIKMAH TERJADINYA *KUSUF* (GERHANA) DAN APA YANG DILAKUKAN SAAT ITU

عَنْ أَبِي مَسْـعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ إِنَّ الشَّـمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُخَوِّفُ اللهُ

بِهِمَا عِبَادَهُ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ. فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ.

Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr al-Anshari al-Badari ﵁ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sungguh matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menakuti hamba-hambaNya dengan keduanya. Sungguh keduanya tidak mengalami gerhana dikarenakan kematian seseorang di antara manusia. Apabila kalian melihat darinya sesuatu maka shalatlah dan berdo'alah hingga disingkap apa sedang terjadi pada kalian."* [2]

PERAWI HADITS

Uqbah bin 'Amr bin Tsa'labah al-Anshari al-Khazraji al-Badari ﵁. Beliau turut serta pada perjanjian Aqabah. Imam Bukhari menegaskan beliau turut pada perang Badar. Namun sumber lain mengatakan beliau tidak turut padanya. Hanya saja beliau tinggal di Badar sehingga dinisbatkan kepadanya. Beliau turut dalam perang Uhud dan perang-perang sesudahnya. Tinggal di Kufah dan pernah diangkat sebagai pemimpin padanya. Beliau wafat di Kufah~sebagian sumber mengatakan di Madinah~pada tahun 40 H atau sesudahnya.

KOSA KATA HADITS

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ (sungguh matahari dan bulan): Yakni, dzat keduanya, perjalanan keduanya, dan apa yang terjadi pada keduanya. آيَتَانِ (dua tanda): Tanda atau bukti akan kesempurnaan ilmu Allah *Ta'ala*, kekuasaan-Nya, dan hikmah-Nya.

يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ (Allah *Ta'ala* menakuti hamba-hambaNya dengan keduanya): Mencampakkan rasa takut di hati mereka, yaitu ketika Allah *Ta'ala* menjadikan keduanya mengalami gerhana.

2 HR. Al-Bukhari (no. 997), bab: *ash-shalati fil kusuf*; dan Muslim (no. 901), bab: *shalatil kusuf*.

لِمَوْتِ أَحَدٍ (karena kematian seseorang): Dikarenakan kematian seseorang. فَإِذَا رَأَيْتُمْ (apabila kalian melihat): Melihat dengan mata kepala kamu. مِنْهَا (darinya): Dari tanda-tanda kekuasaan Allah *Ta'ala* yang dijadikan untuk menakuti hamba-hambaNya. وَادْعُوا (dan berdo'alah): Mintalah kepada Allah *Ta'ala* pengampunan dan rahmat serta disingkap apa yang terjadi pada kamu.

حَتَّى يَنْكَشِفَ (hingga disingkap): Hingga ia bergeser dan tampak. Kata '*hata*' mungkin bermakna alasan berarti 'agar'. Sehingga maknanya adalah; shalatlah dan berdo'alah agar disingkapkan apa yang sedang terjadi pada kalian. Mungkin juga bermakna batasan berarti 'sampai'. Sehingga maknanya adalah; shalatlah dan berdo'alah sampai disingkapkan apa yang menimpa kamu. Namun dari yang tersurat, kata '*hata*' di sini mengandung kedua makna tersebut sekaligus. Sebab tidak ada pertentangan makna antara keduanya dan lafazh itu juga bisa digunakan untuk keduanya. مَا بِكُمْ (apa yang sedang terjadi kalian): Apa yang menimpa kalian.

Kandungan Hadits

Matahari mengalami gerhana di masa Nabi ﷺ. Di antara hikmah Allah *Ta'ala*, dengan menjadikan gerhana itu bertepatan pada hari kematian Ibrahim ﵁ putra Nabi ﷺ, karena manusia di masa jahiliyah berkeyakinan gerhana tidak terjadi kecuali karena kematian seorang yang agung. Maka datanglah gerhana matahari pada waktu yang tepat untuk membatalkan keyakinan ini. Pada hadits ini, Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badari mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ menjelaskan bahwa matahari dan bulan adalah dua tanda kekuasaan Allah *Ta'ala*, dan kejadian-kejadian di muka bumi tidak memberi pengaruh sedikitpun padanya. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seorang yang agung. Akan tetapi, keduanya mengalami gerhana atas perintah Allah *Ta'ala* untuk menakuti para hamba-Nya terhadap balasan dosa-dosa mereka, dan peringatan akan datangnya hukuman Allah *Ta'ala*. Oleh karena itu, kita diperintah untuk mengerjakan shalat dan berdo'a, karena keduanya termasuk sarana pengangkatan mudharat, agar diangkat apa yang sedang menimpa kita dan gerhana segera pula berakhir.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala untuk menunjukkan keagungan kekuasaan-Nya, keluasan ilmu dan rahmat-Nya.
2. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang di antara manusia.
3. Hikmah terjadinya gerhana pada keduanya untuk menakuti hamba-hambaNya.
4. Perintah mengerjakan shalat dan berdo'a ketika melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang menakutkan hingga diakhiri apa yang terjadi.
5. Shalat Kusuf (gerhana) dikerjakan ketika melihat gerhana dan tidak berpatokan kepada perhitungan dalam ilmu astronomi.
6. Shalat Kusuf (gerhana) dilakukan setiap waktu hingga di waktu-waktu larangan.

Hadits Ke-145
TATA CARA SHALAT *KUSUF* (GERHANA) DAN HUKUM KHUTBAH PADANYA

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللهَ

وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. وَفِي لَفْظٍ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.
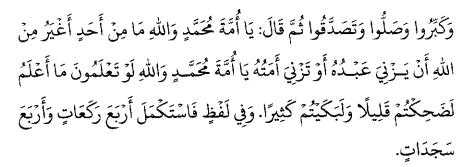
Dari 'Aisyah رضي الله عنها dia berkata, "Matahari mengalami gerhana di masa Nabi ﷺ. Maka Rasulullah ﷺ shalat mengimami manusia. *Beliau ﷺ memperlama berdiri, kemudian ruku' dan memperlama ruku', kemudian berdiri dan memperlama berdiri namun lebih singkat dari berdiri pertama, kemudian ruku' dan memperlama ruku' namun lebih singkat dari ruku' pertama, kemudian beliau sujud dan memperlama sujud, kemudian beliau ﷺ mengerjakan pada rakaat lainnya seperti apa yang beliau ﷺ lakukan pada rakaat pertama, kemudian beliau ﷺ berbalik dan matahari telah tersingkap.* Lalu beliau ﷺ berkhutbah kepada manusia, memuji Allah *Ta'ala* dan menyanjung-Nya, kemudian bersabda, *'Sungguh matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena hidupnya seseorang, apabila kalian melihat hal itu, maka berdo'alah kepada Allah, bertakbirlah, shalatlah, dan bersedekahlah'.* Kemudian beliau bersabda, *'Wahai umat Muhammad, demi Allah, tidak ada yang lebih cemburu di banding Allah Ta'ala ketika hamba-Nya yang laki-laki berzina, atau hamba-Nya yang perempuan berzina. Wahai umat Muhammad, demi Allah, sekiranya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis'.*" Dalam lafazh lain, "Beliau menyempurnakan empat ruku' dan empat sujud."[3]

PERAWI HADITS

Aisyah رضي الله عنها. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 80.

3 HR. Al-Bukhari (no. 997), bab: *ash-shalati fil kusuf*; dan Muslim (no. 901), bab: *shalatil kusuf*.

KOSA KATA HADITS

خَسَفَتْ ... فِي عَهْدِ (gerhana... di masa Rasulullah): Maknanya sudah dijelaskan pada hadits no. 143.

فَصَلَّى بِالنَّاسِ (beliau shalat mengimami manusia): Yakni, menjadi imam bagi manusia. فَأَطَالَ الْقِيَامَ (memperlama berdiri): Berdiam padanya dalam waktu lama. Diriwayatkan bahwa lamanya sekitar waktu yang dibutuhkan membaca surat al-*Baqarah*. مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى (seperti apa yang beliau lakukan para rakaat pertama): Yakni, dalam hal tata cara dan lamanya. Namun semuanya lebih singkat dari yang sebelumnya.

ثُمَّ انْصَرَفَ (kemudian berbalik): Selesai dari shalatnya. تَجَلَّتِ الشَّمْسُ (matahari tersingkap): Tampak dan hilang keadaan gerhana darinya. فَخَطَبَ النَّاسَ (berkhutbah pada manusia): Maknanya sudah dijelaskan pada hadits no. 132.

فَحَمِدَ اللهَ (beliau memuji Allah): Mengucapkan, '*Alhamdulillah*'. Maknanya sudah dijelaskan pada hadits no. 144.

أَثْنَى عَلَيْهِ (menyanjung-Nya): Mengulang-ulang penyebutan sifat-sifat kesempurnaan-Nya. إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ... الخ (sungguh matahari dan bulan.... dan seterusnya): Maknanya sudah dijelaskan pada hadits no. 144.

وَلَا لِحَيَاتِهِ (dan tidak pula karena hidupnya): Yakni, kelahirannya. Disebutkan 'kehidupan' untuk menjadikannya bersifat umum dan mengukuhkan kebatilan keyakinan jahiliyah. ذَلِكَ (hal itu): Yakni, gerhana matahari dan bulan. فَادْعُوا اللهَ (berdo'alah kepada Allah): Maknanya sudah disebutkan pada hadits no. 144.

صَلُّوا (shalatlah): Yakni, shalat *Kusuf* (gerhana). وَتَصَدَّقُوا (dan bersedekahlah): Keluarkan harta dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala* dan memberi manfaat bagi saudara-saudara kamu yang miskin. يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ (wahai umat Muhammad): Yakni, jamaah Muhammad Rasulullah ﷺ, yaitu orang-orang beriman kepadanya. Beliau ﷺ menyeru mereka dengan lafazh ini untuk menarik perhatian mendengar apa yang akan dikatakan, sekaligus mengingatkan penting dan besarnya persoalan.

وَاللهِ (demi Allah): Sumpah untuk mengukuhkan isi sumpah dan urgensinya. مَا مِنْ أَحَدٍ (tidak ada sesuatu): Tidak ada sesuatupun. Penafian ini bersifat umum. أَغْيَرُ (lebih cemburu): Lebih tinggi kecemburuannya. Kata '*ghirah*' (cemburu) adalah rasa tidak senang dan pembelaan kehormatan atas perbuatan yang tidak senonoh. Namun bila dinisbatkan kepada Allah *Ta'ala* menjadi sifat kesempurnaan. Sifat tersebut ada pada-Nya apa adanya, sesuai dan layak bagi-Nya, tanpa ada sesuatupun yang meyerupainya dalam hal tersebut.

أَنْ يَزْنِيَ (berzina): Zina adalah melakukan hubungan intim yang haram. عَبْدُهُ (hamba-Nya yang laki-laki): Laki-laki dalam kepemilikan-Nya. أَمَتُهُ (hamba-Nya yang perempuan): Perempuan dalam kepemilikan-Nya. Penisbatan laki-laki dan perempuan kepada Allah *Ta'ala* sebagai isyarat tidak patut bagi keduanya melanggar hal-hal diharamkan Allah *Ta'ala*. Sementara keduanya berada dalam kepemilikan-Nya *Ta'ala*.

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ (sekiranya kamu tahu apa yang saya tahu): Yakni, keagungan Allah *Ta'ala* dan balasan-Nya terhadap para pelaku dosa. Namun semua itu tidak disebutkan secara transparan untuk memberi gambaran akan besarnya persoalan. أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ (empat ruku'): Yakni, empat kali ruku'.

KANDUNGAN HADITS

Matahari mengalami gerhana pada masa Nabi ﷺ. Oleh karena gerhana bukanlah perkara yang biasa. Nabi ﷺpun shalat *Kusuf* (gerhana) mengimami para sahabatnya tidak seperti biasa baik dalam hal tata cara maupun lamanya. Pada hadits ini, 'Aisyah ؓ mengabarkan bahwa Nabi ﷺ shalat mengimami manusia dan lalu berdiri dalam waktu cukup lama, kemudian ruku' dalam waktu cukup lama, kemudian bangkit dan berdiri dalam waktu cukup lama namun lebih singkat dibandingkan berdiri kali pertama, kemudian ruku' dalam waktu cukup lama namun lebih singkat dibandingkan ruku' pertama. Setelah itu beliau sujud seraya memperlama sujud. Kemudian beliau ﷺ mengerjakan rakaat kedua sebagaimana para rakaat pertama dalam hal tata caranya meski lebih singkat darinya. Lalu beliau ﷺ selesai dari shalatnya dan gerhana telah berakhir dan matahari sudah tampak. Kemudian beliau ﷺ berkhutbah kepada manusia sebagaimana kebiasaannya dalam setiap

kesempatan, untuk menjelaskan hikmah gerhana matahari maupun bulan, menghilangkan dari hati mereka apa yang menjadi keyakinan manusia di masa jahiliyah. Beliau ﷺ memuji Allah, menyanjung-Nya, lalu menjelaskan bahwa matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah *Ta'ala*, keduanya tunduk kepada perintah-Nya *Ta'ala*, tidak mengalami gerhana karena bersedih atas kepergian seorang yang agung maupun selainnya, atau karena kelahirannya. Beliau ﷺ memerintahkan ketika melihat gerhana agar berdo'a, bertakbir, shalat, dan bersedekah, karena semua perbuatan itu bisa mengangkat bencana yang telah terjadi atau yang diprediksi akan terjadi. Selanjutnya beliau ﷺ menyeru umat yang mulia karena penisbatan mereka kepada Rasulullah ﷺ, seraya bersumpah ~padahal dia adalah seseorang yang jujur dan menunaikan sumpah~ bahwa tidak ada sesuatupun lebih cemburu dibanding Allah *Ta'ala* ketika seseorang di antara hamba-Nya berzina, laki-laki maupun perempuan. Beliau ﷺ bersumpah atas hal itu sebagai peringatan bagi yang berzina atas apa yang terdapat dalam perbuatannya, berupa kemunduran akhlak dan kerusakan masyarakat. Kemudian beliau ﷺ mengulang seruan kepada umat dan bersumpah atas nama Allah sekali lagi, untuk menunjukkan sekiranya umat mengetahui apa yang diketahui Rasulullah ﷺ tentang keagungan Allah *Ta'ala* dan kerasnya siksaan-Nya, niscaya kegembiraan mereka lebih sedikit dan kesedihan mereka lebih lama. Akan tetapi Allah *Ta'ala* dengan hikmah dan rahmat-Nya menutup hal itu dari mereka. Akan tetapi Allah memberikan kepada mereka pengetahuan yang memungkinkan mereka bisa hidup dengannya dan menjalani kehidupan mereka di atas apa yang diinginkan dari mereka.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan shalat Kusuf (gerhana) saat terjadi gerhana pada waktu kapan pun.
2. Shalat Kusuf terdiri dari dua rakaat, pada setiap rakaat terdapat dua ruku' dan dua sujud, diperlama pada saat berdiri, ruku', sujud, dan duduk. Setiap dari gerakan itu lebih lama dibandingkan gerakan pada rakaat kedua.
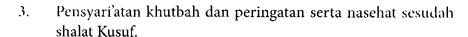
3. Pensyari'atan khutbah dan peringatan serta nasehat sesudah shalat Kusuf.
4. Kematian dan kelahiran seseorang tidak memberi pengaruh dalam merubah tatanan alam, baik dalam hal terjadinya gerhana, maupun yang lainnya.
5. Pensyari'atan bersegera berdo'a, bertakbir, shalat, dan bersedekah, ketika terjadi gerhana.
6. Penetapan sifat kecemburuan bagi Allah Ta'ala atas hamba-Nya yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan.
7. Besarnya kekejian zina dan ia termasuk sebab mendatangkan hukuman Allah Ta'ala.
8. Besarnya perkara yang disembunyikan Allah Ta'ala dari kita berupa perkara-perkara gaib dan Dia Ta'ala tampakkan kepada nabi-Nya.
9. Keluasan ilmu Nabi ﷺ terhadap Rabb-nya ﷻ, kekuatan hatinya, dan keteguhan sikapnya.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Pada hadits yang disebutkan penulis kitab *Umdatul Ahkam* di tempat ini, tidak ditemukan penyebutan bangkit dari ruku' kedua, dan tidak disebutkan pula duduk di antara dua sujud. Adapun bangkit dari ruku' kedua terdapat dalam *Shahih Muslim* dari hadits Jabir beliau berkata, "Rasulullah ﷺ shalat mengimami para sahabatnya. Beliau ﷺ memperlama berdiri hingga mereka hampir-hampir akan tersungkur. Kemudian beliau ﷺ ruku' dan memperlama ruku'. Kemudian beliau bangkit dan memperlama berdiri. Lalu beliau ruku' dan memperlama ruku'. Kemudian beliau bangkit dan memperlama berdiri. Kemudian beliau sujud dua kali."

Sedangkan duduk di antara dua sujud terdapat dalam Sunan an-Nasa'i dari hadits 'Abdullah bin 'Amr bin Ash, beliau berkata tentang sifat shalat *Kusuf* (gerhana) Nabi ﷺ, "Beliau ﷺ sujud dan memperlama sujud, kemudian beliau duduk dan memperlama duduk, kemudian beliau sujud lagi dan memperlama sujud." (Al Hadits).

Hadits Ke-146
HAL-HAL YANG DILAKUKAN KETIKA TERJADI GERHANA

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَامَ فَزِعًا وَيَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَقَامَ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَسُجُودٍ مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلَاتِهِ قَطُّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّ اللهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ.

Dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ beliau berkata, "Matahari gerhana pada zaman Nabi ﷺ. Maka beliau ﷺ berdiri dengan tergesa-gesa khawatir akan terjadi kiamat. Hingga beliau datang ke masjid lalu berdiri dan shalat dengan berdiri, ruku', dan sujud sepanjang-panjangnya. saya tidak melihatnya melakukan itu pada shalatnya sama sekali. Kemudian beliau bersabda, *"Sungguh tanda-tanda ini dikirim oleh Allah ﷻ, ia tidak terjadi karena kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupannya. Akan tetapi Allah mengirimnya untuk menakuti dengan sebabnya hamba-hambaNya. Apabila kalian melihat sesuatu darinya maka bersegeralah menuju zikir kepada Allah, berdo'a, dan memohon ampunan pada-Nya'."*[4]

PERAWI HADITS

Abu Musa 'Abdullah bin Qais al-Asy'ari al-Qahthani ﷺ, datang ke Makkah dan masuk Islam, kemudian kembali kepada kaumnya. Setelah itu datang lagi membawa lima puluh orang dari kaumnya menghadap Nabi ﷺ di Madinah, bertepatan dengan pembukaan Khaibar. Beliau

4 HR. Al-Bukhari (no. 1010), bab: *adz-dzikri fil kusuf rawahu Ibnu 'Abbas* ﷺ; dan Muslim (no. 911), bab: *dzikri an-nida` bi shalatil kusuf: ash-shalatul jami'ah.*

memiliki suara yang merdu dalam membaca al-Qur`an. Nabi ﷺ mengangkatnya memimpin Yaman. Ketika Nabi ﷺ wafat, beliau datang ke Madinah, kemudian turut serta dalam pembukaan Syam. Selanjutnya diangkat oleh 'Umar ﷺ memimpin Bashrah lalu beliau membuka al-Ahwaz dan Ashbahan. Kemudian diberhentikan oleh 'Utsman sebagai pemimpin di Bashrah maka beliau pindah ke Kufah. Akhirnya 'Utsman mengangkatnya menjadi pemimpin Kufah. Dari beliaulah penduduk Kufah belajar agama. Beliau wafat tahun 44 H.

KOSA KATA HADITS

فَقَامَ (berdiri): Yakni, menuju masjid. فَزِعًا (tergesa-gesa): Cepat-cepat karena rasa takut. السَّاعَةُ (kiamat): Maksud, kiamat di sini adalah turunnya hukuman, atau bisa juga waktu ditiupnya sangkakala. الْآيَاتِ (tanda-tanda): Tanda-tanda untuk menakuti. يُرْسِلُهَا اللهُ (dikirim oleh Allah): Diadakan oleh Allah *Ta'ala*. Digunakan kata 'kirim' sebagai ungkapan bagi 'mengadakan', karena ia mencakup makna pemberian peringatan. عَزَّ وَجَلَّ (ﷻ): Mengalahkan dan menjadi besar. لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ (untuk kematian seseorang atau untuk kehidupannya): Penjelasannya sudah disebutkan pada hadits no. 145.

يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ (menakuti hamba-hambaNya dengannya): Dicampakkan rasa takut dalam hari mereka. مِنْهَا (darinya): Yakni, dari ayat-ayat yang dijadikan untuk menakuti. فَافْزَعُوا (bersegeralah): Cepat-cepat disertai rasa takut. ذِكْرِ اللهِ (zikir kepada Allah): Apapun yang merupakan zikir kepada Allah *Ta'ala* berupa shalat atau selainnya. دُعَائِهِ (berdo'a kepada-Nya): Meminta rahmat dari-Nya dan minta disingkapkan apa yang sedang menimpa kalian. اسْتِغْفَارِهِ (ampunan-Nya): Meminta ampunan atas dosa-dosa kalian. Yakni, menutupinya dan tidak memberi sanksi atasnya.

KANDUNGAN HADITS

Abu Musa al-Asy'ari ﷺ mengabarkan, bahwa matahari mengalami gerhana pada masa hidup Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ berdiri dengan segera karena khawatir jika hal itu adalah hukuman Allah *Ta'ala* yang telah tiba akibat kesesatan kebanyakan penghuni bumi serta keangkuhan mereka, atau telah tiba waktu peniupan sangkakala. Seakan-akan

~*Wallahu A'lam*~ karena rasa takutnya, luput dari beliau ﷺ firman Allah *Ta'ala*, "*Tidaklah Allah menyiksa mereka sementara engkau ada di antara mereka*." Begitu pula luput dari beliau bahwa waktu peniupan sangkakala didahului tanda-tanda kiamat yang saat itu belum tampak.

Nabi ﷺ masuk masjid dan shalat, beliau ﷺ memperlama berdiri, ruku', dan sujud. Abu Musa ﷺ belum pernah menyaksikan shalat Nabi ﷺ seperti itu sebelumnya. Ketika selesai shalat, beliau ﷺ menjelaskan kepada manusia, tanda-tanda yang Allah *Ta'ala* gunakan untuk menakuti hamba-hambaNya ini, berupa gerhana matahari dan bulan atau selainnya dari hal-hal yang membuat takut, semuanya tidak terjadi karena kematian seseorang atau kelahirannya. Akan tetapi Allah *Ta'ala* mengirimkannya untuk menakuti hamba-hambaNya.

Kemudian, beliau ﷺ memerintahkan siapa-siapa yang melihat sesuatu dari tanda-tanda itu, hendaknya bersegera berzikir kepada Allah *Ta'ala*, di antaranya adalah shalat, do'a, dan mohon ampunan, karena pada yang demikian itu bisa mendatangkan rahmat dan menghilangkan hukuman.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Tingginya rasa takut Nabi ﷺ terhadap Allah ﷻ karena kesempurnaan ilmunya tentang Allah Ta'ala dan keagungan-Nya.
2. Pensyari'atan shalat Kusuf (gerhana) di masjid dan memperlama pelaksanaannya.
3. Pensyari'atan khutbah sesudah shalat Kusuf dan penjelasan hikmah dari gerhana.
4. Hikmah dari tanda-tanda kekuasaan itu adalah untuk menakuti manusia, bukan karena kematian seseorang atau kehidupannya.
5. Pensyari'atan bersegera menuju zikir kepada Allah Ta'ala, berdo'a, dan mohon ampunan-Nya, ketika melihat gerhana dan tanda-tanda yang menakutkan.

Bab *Istisqa`* (Minta Hujan)

BAB *ISTISQA`* (MINTA HUJAN)

Istisqa' adalah minta siraman. Maksudnya di tempat ini adalah memohon kepada Allah *Ta'ala* agar menurunkan hujan ketika timbul mudharat akibat tidak adanya hujan. Hal ini terdiri dari beberapa macam, yaitu:

Pertama, permohonan dari setiap individu di antara manusia.

Kedua, permohonan khatib ketika sedang khutbah Jumat.

Ketiga, permohonan khatib ketika khutbah shalat *istisqa'* (minta hujan).

Hadits Ke-147
HUKUM SHALAT *ISTISQA`*, TEMPATNYA, DAN CARA BERDO'A PADANYA

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْـمَازِنِيِّ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَسْـقِي فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ.

وَفِي لَفْظٍ: إِلَى الْـمُصَلَّى.

Dari 'Abdullah bin Zaid bin Ashim al-Mazini ﷺ dia berkata, "Nabi ﷺ keluar mohon hujan, lalu beliau menghadap kiblat untuk berdo'a, dan beliau memindahkan selendangnya, kemudian beliau shalat dua rakaat dengan mengeraskan bacaan pada keduanya." Pada lafazh lain, "Beliau ﷺ datang ke mushalla."[1]

---

1 HR. Al-Bukhari (no. 961), bab: *du'a an-Nabiy ﷺ: ij'alha 'alaihim siniina kasinii yusuf*; dan Muslim (no. 894), kitab: *shalatil istisqa`*.

PERAWI HADITS

Abdullah bin Zaid bin Ashim al-Mazini al-Anshari ﵁. Turut serta dalam perang Uhud dan perang-perang sesudahnya. Terjadi perbedaan tentang keikut sertaannya dalam perang Badar. Beliau berandil dalam pembunuhan Musailamah di Yamamah. Terbunuh pada peristiwa al-Harrah tahun 63 H.

KOSA KATA HADITS

خَرَجَ النَّبِيُّ (Nabi ﷺ keluar): Yakni, dari rumahnya menuju mushalla, yaitu tempat shalat *Ied*. Sebagian ulama menyebutkan hal itu terjadi di bulan Ramadhan tahun ke-6 H. يَسْتَسْقِي (mohon hujan): Memohon kepada Allah *Ta'ala* agar diturunkan hujan.

فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ (menghadap ke kiblat): Menghadap ke arah kiblat dengan wajahnya. يَدْعُو (berdo'a): Mohon kepada Allah *Ta'ala* agar diturunkan hujan. حَوَّلَ رِدَاءَهُ (memindahkan selendangnya): Menjadikan bagian kanan ke bagian kirinya.

KANDUNGAN HADITS

Manusia mengalami kemarau di masa Nabi ﷺ. Tidak ada yang bisa menolak mudharat hal itu dari mereka kecuali Allah ﷻ. Pada hadits ini, 'Abdullah bin Zaid bin Ashim mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ keluar menuju tempat shalat Ied untuk lebih menampakkan kebutuhan dan ketundukan kepada Allah ﷻ. Beliau ﷺ berdiri menghadap kiblat memohon kepada Allah *Ta'ala* agar menyirami mereka dan menurunkan hujan pada mereka. beliau ﷺpun memindahkan selendangnya sebagai ungkapan optimis Allah *Ta'ala* akan merubah kemarau menjadi musim hujan, merubah kesulitan menjadi kemakmuran. Kemudian beliau ﷺ shalat dua rakaat seraya mengeraskan bacaan padanya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan shalat istisqa` ketika ada sebabnya.
2. Ia terdiri dari dua rakaat dengan mengeraskan suara padanya.
3. Pensyari'atan pelaksanaan shalat istisqa' di mushalla (tempat shalat Ied).

4. Do'a mohon hujan sebelum shalat.
5. Pensyari'atan menghadap kiblat saat berdo'a ketika mohon hujan dan membalikkan selendang, atau baju luar, atau yang sepertinya.
6. Nabi ﷺ butuh kepada Allah Ta'ala dalam meraih manfaat dan menolak mudharat. Beliau ﷺ tidak memiliki manfaat atau mudharat untuk dirinya atau untuk orang lain, kecuali atas izin Allah Ta'ala.

Hadits Ke-148
HUKUM *ISTISQA'* (MINTA HUJAN) PADA KHUTBAH JUMAT

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللهَ تَعَالَى يُغِيثُنَا قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا. قَالَ أَنَسٌ: فَلَا وَاللهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَزَعَةٍ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ قَالَ: فَلَا وَاللهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ النَّاسَ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللهَ أَنْ يُمْسِكَهَا عَنَّا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ

حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ. قَالَ: فَأَقْلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ. قَالَ شَرِيكٌ: فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ قَالَ: لَا أَدْرِي.

Dari Anas bin Malik ﷺ, “Bahwa seorang laki-laki masuk masjid di hari Jumat dari satu pintu, arah *Darr al-Qadha*, sementara Rasulullah ﷺ berdiri berkhutbah. Laki-laki itu menghadap Rasulullah ﷺ sambil berdiri kemudian berkata, ‘Wahai Rasulullah, harta benda telah binasa, jalan-jalan telah terputus, berdo’alah kepada Allah agar memberi kami hujan.’” Beliau (Anas) berkata, “Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya kemudian mengucapkan, ‘Ya Allah berilah kami hujan, Ya Allah berilah kami hujan, Ya Allah berilah kami hujan.’” Anas berkata, “Sungguh demi Allah, saat itu kami tidak melihat awan dan tidak pula segumpal awan di langit, dan antara kami dengan bukit *Sal’in* tidak ada satupun rumah atau pemukiman.” Beliau berkata, “Tiba-tiba muncul dari balik bukit itu awan seperti tameng. Ketika telah berada di tengah langit ia menyebar kemudian turulah hujan.” Beliau berkata, “Sungguh demi Allah, kami tidak melihat matahari satu sabtu.” Beliau berkata, “Kemudian seorang laki-laki masuk dari pintu itu pada Jumat berikutnya, sementara Rasulullah ﷺ berdiri berkhutbah, laki-laki tersebut menghadap kepadanya sambil berdiri dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, harta benda telah binasa, jalan-jalan telah putus, berdo’alah kepada Allah *Ta’ala* agar menahannya dari kami’. Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan, ‘Ya Allah di sekitar kami dan tidak di atas kami, Ya Allah, di atas gundukan-gundukan, bukit-bukit, dasar-dasar lembah, dan tempat-tempat tumbuh pepohonan.’” Beliau berkata, “Hujanpun berhenti dan kami keluar berjalan di bawah sinar matahari.” Syarik berkata, “Aku bertanya kepada Anas bin Malik, ‘Apakah dia laki-laki yang dahulu itu?’ Beliau berkata, ‘Aku tidak tahu.’”[2]

2 HR. Al-Bukhari (no. 967), bab: *tahwil ar-rida` fil istisqa`*; dan Muslim (no. 897), bab: *ad-du’a` fil istisqa`*.

PERAWI HADITS

Anas bin Malik ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 86.

KOSA KATA HADITS

أَنَّ رَجُلًا (bahwa seseorang): Seorang laki-laki arab badui. نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ (arah *Daar al-qadha*): Ia adalah rumah amirul mukminin ‘Umar bin al-Khaththab ﷺ. Dijual kepada Mu’awiyah sesudah ‘Umar wafat untuk melunasi hutangnya. Maka merekapun menamainya ‘*daar qadha ad-dain*’ (rumah pelunas hutang). Kemudian mereka meringkasnya menjadi ‘*daar al-qadha*’ (rumah pelunasan).

فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ (dia menghadap Rasulullah ﷺ): Mengambil posisi berhadapan dengannya. هَلَكَتْ (binasa): Rusak dan habis. الْأَمْوَالُ (harta benda): Yakni, hewan ternak. انْقَطَعَتِ السُّبُلُ (jalan terputus): Perjalanan terhenti karena kurangnya unta atau karena kondisinya yang lemah.

فَادْعُ اللهَ (berdo’alah kepada Allah): Mohonlah kepada Allah *Ta’ala*. يُغِيثُنَا (memberi kami hujan): Menghilangkan kesulitan kami dengan menurunkan hujan atas kami. قَالَ (beliau berkata): Yakni, Anas. فَرَفَعَ يَدَيْهِ (mengangkat kedua tangannya): Yakni, Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya ke langit. Dalam riwayat lain dikatakan, “Sejajar wajahnya.” Dalam riwayat lain lagi, “Orang-orangpun mengangkat tangan bersamanya.”

فَلَا وَاللهِ (sungguh demi Allah): Sumpah yang ditambahkan padanya kalimat penekanan. مِنْ سَحَابٍ (dari awan): Kata ‘*sahab*’ adalah awan yang banyak dan luas. قَزَعَةٍ (gumpalan): Sepotong dari awan. سَلْعٍ (*Sal’in*): Bukit terletak di arah selatan Madinah. Jaraknya dengan masjid Nabi ﷺ sekitar satu mil. Awan datang ke Madinah umumnya dari arah bukit itu.

مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ (dari rumah dan tidak pula pemukiman): Kata ‘*bait*’ pada dasarnya adalah rumah kecil terbuat dari bulu atau selainnya. Sedangkan ‘*daar*’ adalah rumah besar dan tidak terbuat dari bulu. قَالَ (beliau berkata): Yakni, Anas. مِنْ وَرَائِهِ (dari baliknya): Dari balik bukit *Sal’in*.

سَحَابَةٌ (awan): Awan dinamai 'sahab' (yang ditarik) karena seakan ia ditarik di langit. مِثْلُ التُّرْسِ (seperti tameng): Dalam hal bulat dan besarnya menurut pandangan mata. Adapun '*turs*' (tameng) adalah alat yang mirip piring besar digunakan untuk mellindungi diri dari pedang dan selainnya dalam peperangan.

تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ (tengah langit): Berada di tengahnya. انْتَشَرَتْ (menyebar): Meluas jangkauannya. أَمْطَرَتْ (menghujani): Menurunkan hujan. قَالَ (beliau berkata): Yakni, Anas. مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ (kami tidak melihat matahari): Yakni, kami tidak melihatnya karena tertutup awan. سَبْتًا (satu sabtu): Satu pekan penuh. قَالَ (beliau berkata): Yakni, Anas.

رَجُلٌ (seorang laki-laki): Dalam riwayat lain, "Laki-laki itu." Berdasarkan versi pertama ada kemungkinan dia adalah laki-laki yang dahulu dan mungkin pula laki-laki lain. Sementara itu, Syarik telah menanyai Anas tentang itu, dan Anas menjawab, "Aku tidak tahu." Sedangkan menurut versi kedua, secara lahirnya dia adalah laki-laki yang pertama. Perbedaan ini bisa dipahami bahwa Anas lupa setelah sebelumnya beliau mengingatnya, atau bisa juga sebaliknya.

انْقَطَعَتِ السُّبُلُ (jalan-jalan terputus): Perjalanan terhenti padanya karena curah hujan sangat tinggi. أَنْ يُمْسِكَهَا (untuk menahannya): Yakni, mencegahnya, maksudnya, mencegah turunnya hujan. حَوَالَيْنَا (sekitar kami): Sekeliling kami. Maksudnya, dekat dari kami. Yakni, jadikanlah ia di sekitar kami. الآكَامِ (gundukan-gundukan): Apa-apa yang lebih menonjol dari tanah.

الظِّرَابِ (bukit-bukit): Gunung-gunung kecil. بُطُونِ الأَوْدِيَةِ (dasar-dasar lembah): tempat-tempat mengalirnya air di antara pegunungan. مَنَابِتِ الشَّجَرِ (tempat-tempat tumbuh pepohonan): Tempat-tempat yang banyak ditumbuhi pepohonan. قَالَ (beliau berkata): Yakni, Anas. أَقْلَعَتْ (berhenti): Yakni, hujan berhenti.

شَرِيكٌ (Syarik): Beliau adalah Abu Abdillah bin Abi Namr al-Madani berkata dalam *At-Taqrib*, "Seorang yang berstatus *shaduq* dan sering melakukan kekeliruan." Dalam mukadimah *Fathul Baari* dikatakan, "Yahya bin Said al-Qaththan tidak meriwayatkan hadits darinya. Saya katakan, 'Beliau dijadikan *hujjah* oleh sejumlah ahli hadits. Hanya

saja dalam riwayatnya dari Anas tentang hadits Isra terdapat beberapa keganjilan."

KANDUNGAN HADITS

Anas bin Malik ﷺ mengabarkan, bahwa seorang laki-laki arab badui masuk di hari Jumat, dan Nabi ﷺ sedang berkhutbah. Laki-laki tersebut berdiri berhadapan dengan Nabi ﷺ mengeluhkan apa yang menimpanya berupa kemarau yang telah membinasakan hewan ternak serta memutuskan jalan-jalan. Dia meminta kepada Nabi ﷺ agar memohon kepada *Rabb*nya, sebagaimana permohonan orang-orang terdesak dan permintaan pertolongan orang-orang kesulitan, di pertemuan besar tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah *Ta'ala*, supaya Allah *Ta'ala* menolong mereka dan menghilangkan kesulitan di antara mereka. Oleh karena kelembutan dan kasih sayang Nabi ﷺ, maka beliau ﷺ bersegera melakukan hal itu. Beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya kepada Allah *Ta'ala*, dan orang-orangpun mengangkat tangan-tangan mereka bersamanya, lalu beliau ﷺ memohon tiga kali, agar Allah *Ta'ala* menurunkan hujan kepada hamba-hambaNya.

Tadinya langit sangat cerah, tidak terlihat padanya gumpalan awan, baik awan yang banyak maupun sedikit, lalu Allah *Ta'ala* mendatangkan gumpalan kecil dari awan, ia muncul dari balik bukit Sal'in. Ketika sampai di pertengahan langit, awan itu meluas hingga memenuhi ufuk, dan menurunkan hujan. Para riwayat kedua disebutkan, Nabi ﷺ tidak turun dari mimbar kecuali air hujan telah menetes dari janggutnya, dan orang-orang keluar dari masjid di tengah guyuran hujan. Hingga seorang laki-laki yang kuat merasa dirinya tidak bisa sampai ke tempat keluarganya. Selokan-selokan di Madinah meluap. Hujan terus turun tanpa henti-henti hingga Jumat kedua. Lembah mengalirkan air bagaikan saluran hingga satu bulan penuh. Sampai jalan-jalan terputus karena tingginya curah hujan.

Pada Jumat berikutnya, seorang laki-laki lain (atau mungkin laki-laki yang sama) masuk Masjid, dan Nabi ﷺ sedang berkhutbah, dia berdiri menghadap Nabi ﷺ mengeluhkan apa yang mereka alami akibat hujan, di mana jalan-jalan terputus, harta benda tenggelam, bangunanpun roboh. Rasulullah ﷺ tersenyum dan mengangkat kedua

tangannya lalu berdo'a, 'Ya allah, di sekitar kami dan tidak di atas kami, Ya Allah, di atas gundukan-gundukan, bukit-bukit, dasar-dasar lembah, tempat-tempat tumbuh pepohonan'. Beliau ﷺ memohon kepada Allah *Ta'ala* agar menahan hujan dari tempat-tempat, yang mana hujan itu mendatangkan mudharat di sana, dan tetap menurunkan hujan di tempat-tempat yang tidak menimbulkan mudharat, seraya beliau mengisyaratkan kepada awan dengan tangannya, dan tidaklah beliau menunjuk ke satu sisi melainkan awanpun tersingkap. Awan tersingkap dari Madinah ke kanan dan ke kiri dan tidak ada lagi hujan di Madinah. Hingga orang-orang di masjid keluar berjalan di bawah sinar matahari yang cerah. Adapun awan di sekitar Madinah melingkar seperti mahkota.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Boleh istisqa' (mohon hujan) pada khutbah Jumat.
2. Pensyari'atan bagi khatib Jumat mengangkat kedua tangan dalam berdo'a mohon hujan dan demikian pula jamaah.
3. Pensyari'atan memelas dalam berdo'a.
4. Boleh berbicara dengan khatib Jumat karena suatu keperluan.
5. Boleh minta dido'akan dari orang yang diharapkan do'anya dikabulkan Allah Ta'ala, yaitu di antara orang-orang baik dan saleh.
6. Kekuasaan Allah Ta'ala yang mencengangkan dalam menurunkan hujan dan menahannya.
7. Tanda yang agung bagi Nabi ﷺ yang menunjukkan kebenarannya dan kemuliaannya di hadapan Rabbnya ﷻ.
8. Boleh berdo'a mohon ditahan hujan bila ia mendatangkan mudharat.
9. Hikmah Nabi ﷺ dalam do'anya untuk menahan hujan dari apa yang mendatangkan mudharat, dan tidak menahannya dari hal-hal tidak mudharat.

Bab Shalat *Khauf* (Saat Takut)

BAB SHALAT *KHAUF* (SAAT TAKUT)

Kata '*khauf*' adalah lawan dari kata '*amnu*' (aman). Maksud *shalat Khauf* adalah tata cara melaksanakan shalat ketika takut terhadap musuh, dan bukan jenis shalat baru yang disyari'atkan ketika takut, karena ia hanya cara saja.

Allah *Ta'ala* telah menurunkan pensyari'atan *shalat Khauf* pada tahun ke-6 H. Dikatakan oleh beberapa ulama, bahwa *shalat Khauf* dilakukan pertama kalinya oleh Rasulullah ﷺ pada saat perang *Dzaat ar-riqa'*. Namun pendapat yang lebih kuat, mengatakan bahwa *shalat Khauf* pertama kali dilakukan pada perang Asfan. Perang ini terjadi sebelum perang Khaibar. Adapun perang *Dzaat ar-riqa'* terjadi sesudah Khaibar.

Pensyari'atan *shalat Khauf* sebagai bentuk keringanan dari Allah *Ta'ala* untuk hamba-hambaNya, rahmat bagi mereka, dan untuk meraih dua keuntungan; shalat tepat pada waktunya, sekaligus tetap waspada terhadap musuh. Dari sini menjadi jelas betapa pentingnya shalat pada waktunya dan berjamaah. Jelas pula kesempurnaan agama Islam yang senantiasa berhati-hati, menutup kesempatan bagi para musuh, dan membentengi diri dari mereka dengan segala cara, hingga mereka tidak bisa menjalankan rencana busuk terhadap kaum muslimin. Allah *Ta'ala* berfirman, "*Kebanyakan dari orang-orang kafir berharap sekiranya kamu lengah terhadap persenjataan dan perbekalan kamu, niscaya mereka akan menyerang kamu dengan serangan serantak lagi mendadak.*" Segala puji bagi Allah *Ta'ala* atas hikmah-Nya yang dalam dan nikmat-Nya yang luas.

Hadits Ke-149
TATA CARA *SHALAT KHAUF* (1)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبُوا وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَقَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً.

Dari 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab ﷺ dia berkata, "Rasulullah ﷺ *shalat Khauf* mengimami kami di sebagian hari-harinya.[1] Sekelompok berdiri bersamanya dan sekelompok lain berhadapan dengan musuh. Beliau ﷺ shalat dengan orang-orang bersamanya satu rakaat. Kemudian mereka pergi dan kelompok lainnya datang. Beliau ﷺ mengimami mereka satu rakaat. Lalu kedua kelompok masing-masing menyempurnakan satu rakaat."[2]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 81.

KOSA KATA HADITS

صَلَاةَ الْخَوْفِ (*shalat Khauf*): Yakni, shalat ketika dikerjakan saat takut. فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ (pada sebagian hari-harinya): Yakni, pada sebagian peperangannya, dan ia adalah perang ke arah Nejed. طَائِفَةٌ (sekelompok): Sekumpulan dari pasukan.

بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ (menghadap musuh): Yakni, berhadap-hadapan dengan musuh untuk menjaga pasukan lainnya. Musuh adalah siapa yang antara dirimu dengannya terdapat permusuhan. Ia digunakan untuk satu orang dan juga untuk sekelompok orang.

وَقَضَتِ الطَّائِفَتَانِ (kedua kelompok menyempurnakan): Maksudnya, masing-masing dari kedua kelompok menyempurnakan shalatnya. Yaitu, masing-masing dari kedua kelompok itu menyempurnakan shalatnya secara bergantian, bukan bersamaan, agar pasukan tidak kehilangan penjagaan. Kelompok yang terakhir ini menyempurnakan shalatnya kemudian pergi berjaga. Lalu kelompok pertama datang dan melengkapi shalatnya yang tersisa satu rakat.

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin 'Umar ﷺ mengabarkan, bahwa beliau bersama Nabi ﷺ pada sebagian peperangannya, ia adalah perang ke arah Nejed, sementara musuh di arah selain kiblat. Nabi ﷺ *shalat Khauf* mengimami mereka dengan membagi pasukan menjadi dua kelompok. Satu kelompok berhadapan dengan musuh berjaga-jaga, dan satu kelompok shalat bersama beliau ﷺ satu rakaat, kemudian mereka berbalik dan tetap dalam shalat mereka, lalu mereka berdiri menghadap musuh. Setelah itu, kelompok yang tadinya berjaga datang dan shalat bersama Nabi ﷺ satu rakaat yang tersisa dari shalat beliau ﷺ, kemudian Nabi ﷺ memberi salam dan mereka menyempurnakan shalat masing-masing, lalu berbalik dan berdiri menghadap musuh. Kemudian kelompok pertama menyempurnakan satu rakaat yang tersisa dari shalatnya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan shalat Khauf apabila ada sebab-sebabnya.
2. Di antara tata cara shalat Khauf-jika musuh di selain arah kiblat-adalah; pemimpin membagi pasukan membagi dua kelompok ketika akan shalat. Satu kelompok menghadap musuh berjaga-jaga, dan satu kelompok lagi shalat bersama beliau ﷺ satu rakaat, kemudian kelompok ini pergi menghadap musuh untuk berjaga-jaga, dan ia tetap dalam shalatnya, lalu kelompok kedua yang tadinya berjaga-jaga datang dan shalat bersama

---

1 Pada sebagian naskah *Umdatul Ahkam* tedapat tambahan, "Yang beliau r bertemu musuh padanya." Namun tambahan ini tidak tercantum dalam kitab *Shahihain* dan tidak juga disebagian naskah *Umdatul Ahkam*.

2 HR. Al-Bukhari (no. 3900), bab: *ghazwah dzatir riqa' wa hiya ghazwah muharib hafshah min bani tsa'labah min ghathafan*; dan Muslim (no. 839), bab: *shalatil khauf*.

imam satu rakaat yang tersisa dari shalat imam. Apabila imam sudah salam, masing-masing mereka menyempurnakan shalat satu rakaat tersisa, kemudian pergi berhadap-hadapan dengan musuh untuk berjaga-jaga, lalu kelompok pertama tadi datang lagi dan menyempurnakan yang tersisa dari shalatnya, dan memberi salam.

3. Boleh melakukan gerakan yang banyak dalam shalat karena kondisi darurat.
4. Kewajiban waspada terhadap musuh dengan segala cara.
5. Kewajiban memelihara shalat pada waktunya dalam kondisi bagaimanapun.
6. Kewajiban shalat berjamaah bagi laki-laki, baik saat mukim maupun safar, dalam kondisi aman atau tidak aman.
7. Shalat jamaah bisa didapatkan meski hanya dengan satu rakaat.

Hadits Ke-150
TATA CARA *SHALAT KHAUF* (2)

عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صُفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصُفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.

Dari Yazid bin Ruman, dari Saleh bin Khawwat bin Jubair, dari orang yang mengerjakan bersama Nabi ﷺ shalat *Dzaat ar-riqa'* ~*shalat Khauf*~ bahwa sekelompok membuat saf bersama beliau ﷺ, dan sekelompok berhadapan dengan musuh, lalu beliau ﷺ shalat mengimami mereka yang bersamanya satu rakaat, kemudian beliau tetap berdiri dan mereka menyempunakan untuk mereka sendiri, setelah itu mereka berbalik dan berbaris menghadap musuh, lalu kelompok yang lain datang dan beliau ﷺ shalat mengimami mereka satu rakaat yang tersisa, setelah itu beliau ﷺ tetap duduk dan mereka menyempurnakan untuk mereka sendiri, kemudian beliau memimpin mereka memberi salam.[3]

PERAWI HADITS

Yazid bin Ruman Abu Rauh al-Madani *maula* keluarga az-Zubair. Dalam *at-Taqrib* dikatakan, "Dia seorang *tsiqah* (terpercaya) termasuk tingkatan kelima, dari kalangan tingkat paling bawah di antara Tabi'in junior." Dikatakan pula bahwa, "Riwayatnya dari Abu Hurairah tergolong *mursal.*" Beliau wafat tahun 130 H.

Saleh bin Khawwat bin Jubair bin an-Nu'man al-Ausi al-Madani. Dalam *at-Taqrib* dikatakan, "Seorang yang *tsiqah* (terpercaya) termasuk tingkatan keempat, dari kalangan tingkat pertengahan Tabi'in junior.

Orang yang mengerjakan bersama Nabi ﷺ shalat *Dzaat ar-riqa'.* Beliau adalah Khawwat bin Jubair bin An-Nu'man al-Anshari al-Ausi. Wafat tahun 40 H dalam usia 74 tahun.

KOSA KATA HADITS

صَلَاةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ (shalat *dzaat ar-riqa'*): Yakni, shalat perang *Dzaat ar-riqa'.* Shalat ini dinisbatkan kepadanya karena terjadi padanya. Dinamai perang '*dzaat ar-riqa*' (pemilik tambalan) karena para sahabat Rasulullah ﷺ mengalami luka-luka di kaki akibat tidak memiliki alas kaki. Merekapun membungkus kaki-kaki mereka dengan sobekan-sobekan kain seperti tambalan. Peristiwa ini berlangsung tahun ke-7 H sesudah perang Khaibar menurut pendapat yang kuat sebagaimana ditegaskan Imam Bukhari dalam Shahihnya seraya mendukungnya dengan dalil. Perang ini bertujuan memerangi bani Muharib dan bani Tsa'labah dari Ghathfan di bagian atas Nejed.

3 HR. Al-Bukhari (no. 3900), bab: *ghazwah dzatir riqa' wa hiya ghazwah muharib hafshah min bani tsa'labah min ghathafan*; dan Muslim (no. 842), bab: *shalatil khauf.*

وَجَاهَ الْعَدُوِّ (menghadap musuh): Ke arah wajahnya. ثَبَتَ قَائِمًا (tetap berdiri): Terus dalam keadaan berdiri. أَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ (menyempurnakan untuk diri-diri mereka): Masing-masing dari mereka mengerjakan satu rakat yang tersisa secara sendiri-sendiri.

صَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ (berbaris menghadap musuh): Mereka berdiri dalam satu barisan menghadap musuh. الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى (kelompok yang lain): Yakni, yang tadinya menghadap musuh.

سَلَّمَ بِهِمْ (memimpin mereka memberi salam): Yakni, mereka yang tergabung pada kelompok kedua.

KANDUNGAN HADITS

Pada tahun ke-7 H, Nabi ﷺ bergerak ke arah Nejed untuk memerangi Ghathfan dengan kekuatan sekitar 700 personil terdiri dari para sahabatnya y. Kebanyakan mereka hanya berjalan kaki. Akibatnya, kaki-kaki mereka terluka karena tidak memakai alas kaki. Merekapun melilitnya dengan sobekan kain. Nabi ﷺ bertemu musuhnya namun tidak terjadi di antara mereka kontak fisik. Tetapi kedua belah pihak saling menakut-nakuti. Nabi ﷺ mengimami para sahabatnya mengerjakan *shalat Khauf*. Saat itu posisi musuh tidak pada arah kiblat. Saleh bin Khawwat mengabarkan, bahwa dari orang yang mengerjakan bersama Nabi ﷺ shalat pada perang itu, bahwa Nabi ﷺ membagi mereka menjadi dua kelompok. Satu kelompok berhadapan dengan musuh menjaga kaum muslimin dan menghalangi musuh melakukan penyerangan, sedangkan kelompok kedua membuat saf bersama beliau ﷺ untuk shalat. Ketika Nabi ﷺ mengimami mereka satu rakaat, beliau tetap berdiri, sementara mereka menyempurnakan satu rakaat lagi sendiri-sendiri, dan setelah itu mereka berbalik ~keluar dari shalat~ dan berdiri menghadap musuh. Kemudian kelompok kedua yang tadinya berjaga-jaga datang dan Nabi ﷺ masih tetap berdiri. Mereka shalat bersama beliau ﷺ satu rakaat yang tersisa dari shalat beliau ﷺ. Ketika beliau ﷺ duduk untuk *tasyahhud*, mereka berdiri dan shalat satu rakaat yang tersisa dari shalat mereka, lalu mereka duduk untuk *tasyahhud* bersama Nabi ﷺ, kemudian Nabi ﷺ memimpin mereka memberi salam.

Dengan tindakan beliau ﷺ yang membagi pasukan menjadi dua kelompok, maka beliau telah membuat seindah-indah gambaran tentang keadilan dan sekaligus kewaspadaan, berdasarkan pengarahan dari Allah *Ta'ala*. Beliau ﷺ shalat mengimami mereka dan mengkhususkan kelompok pertama dengan pengharam ~pembuka~ shalat, yaitu *takbiratul ihram*, dan kelompok kedua mendapat kekhususan dengan penghalal ~pentutup~ shalat, yaitu salam. Dengan tindakan itu pula, tertutup kesempatan bagi musuh untuk menyerang.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan shalat Khauf ketika ada sebabnya.
2. Termasuk tata cara shalat Khauf ~jika musuh tidak di arah kiblat- adalah; pemimpin membagi pasukan menjadi dua kelompok, satu kelompok shalat bermakmum kepada sang pemimpin dan kelompok satunya berjaga-jaga. Apabila imam (pemimpin) berdiri untuk rakaat kedua, dia tetap berdiri dan para makmum menyempurnakan shalat mereka satu rakat lagi. Setelah itu mereka berbalik dan berdiri berhadapan dengan musuh. Lalu kelompok kedua yang tadinya berjaga datang dan shalat bersama imam satu rakaat yang tersisa dari shalat imam, apabila imam duduk untuk tasyahhud, para makmum berdiri dan shalat satu rakaat yang tersisa dari shalat mereka, kemudian imam memimpin mereka memberi salam.
3. Kewajiban memelihara shalat pada waktunya dalam kondisi bagaimanapun.
4. Kewajiban shalat berjamaah bagi laki-laki, baik saat mukim maupun safar, dalam kondisi aman atau tidak aman.
5. Shalat jamaah bisa didapatkan meski hanya dengan satu rakaat.
6. Boleh bagi makmum menyendiri dari imam karena suatu halangan.
7. Kewajiban waspada terhadap musuh dengan segala cara.

8. Kebagusan tatanan Islam dan keadilannya.
9. Termasuk kebagusan pengaturan pasukan adalah berdiri di hadapan musuh dengan berbaris. Karena hal itu lebih dicintai Allah Ta'ala dan lebih meneguhkan hati mereka serta lebih menggentarkan hati para musuh.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Perkataan penulis *Umdatul Ahkam rahimahullah*, "Yang dimaksud 'orang yang shalat bersama Nabi ﷺ' adalah Sahl bin Abi Hatsmah", perlu ditinjau kembali. Sebab Sahl bin Abi Hatsmah dilahirkan tahun ke-3 H, sebagaimana dikatakan Ibnu Abdil Barr dan selainnya. Tidak mungkin baginya turut serta dalam perang *Dzaat ar-riqa'*. Benar, beliau memiliki hadits dalam Ash-Shahihain tentang sifat shalat Nabi ﷺ di *Dzaat ar-riqa'*, akan tetapi ia tergolong mursal sahabat seperti dijelaskan dalam *Fathul Baari*.

Hadits Ke-151
TATA CARA *SHALAT KHAUF* (3)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَفَفْنَا صَفَّيْنِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ السُّجُودَ وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ وَقَامُوا ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ

الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ ﷺ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا قَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلَاءِ بِأُمَرَائِهِمْ وَذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بِتَمَامِهِ وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ طَرَفًا مِنْهُ وَأَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَزْوَةِ السَّابِعَةِ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ.
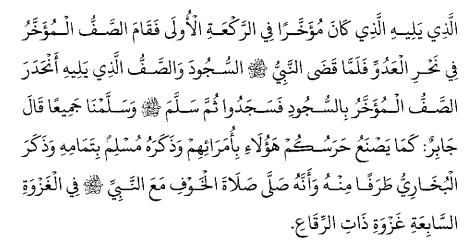
Dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه dia berkata, "Aku menyaksikan bersama Rasulullah ﷺ *shalat Khauf*. Kami membuat dua saf di belakang Rasulullah ﷺ, sementara musuh berada di antara kami dan kiblat. Rasulullah ﷺ takbir dan kami takbir semuanya. Kemudian beliau ﷺ ruku' dan kami ruku' semuanya. Kemudian beliau ﷺ bangkit dari ruku' dan kami bangkit dari ruku' semuanya. Kemudian beliau ﷺ turun untuk sujud bersama saf yang dekat dengannya (shaf pertama), sedangkan saf di belakang (saf kedua) tetap berdiri menghadap musuh. Ketika Nabi ﷺ menyelesaikan sujud sedangkan saf di dekatnya telah berdiri. saf di belakang turun untuk sujud lalu berdiri. Kemudian saf yang belakang maju dan saf yang di depan mundur. Kemudian Nabi ﷺ ruku' dan kami ruku' semuanya. Kemudian beliau ﷺ bangkit dari ruku' dan kami bangkit semuanya. Lalu beliau ﷺ turun untuk sujud dan saf yang di dekatnya~yaitu mereka yang pada rakaat pertama berada di belakang~dan saf yang belakang berdiri menghadap musuh. Ketika Nabi ﷺ menyelesaikan sujud dan saf yang berada di dekatnya. saf yang belakang turun untuk sujud, dan merekapun sujud. Kemudian Nabi ﷺ memberi salam dan kami memberi salam semuanya." Jabir berkata, "Sebagaimana dilakukan para pengawal kalian, terhadap para pemimpin mereka." Imam Muslim menyebutkannya dengan lengkap dan Imam Bukhari menyebutkan sebagiannya. Bahwa beliau shalat bersama Nabi ﷺ pada perang ketujuh, yaitu perang *Dzaat ar-riqa'*.[4]

4 HR. Al-Bukhari (no. 3900), bab: *ghazwah dzatir riqa' wa hiya ghazwah muharib hafshah min bani tsa'labah min ghathafan*; dan Muslim (no. 840), bab: *shalatil khauf*.

PERAWI HADITS

Jabir bin 'Abdillah ؓ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 99.

KOSA KATA HADITS

شَهِدْتُ (aku menyaksikan): saya hadir. Ini terjadi ketika Nabi ﷺ memerangi suatu kaum dari Juhainah. Adapun shalat yang dilakukan adalah shalat asar yang diqasar.

وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا الخ (dan musuh di antara kami… dan seterusnya): Kalimat yang menunjukkan keadaan untuk menjelaskan posisi musuh saat itu.

فَكَبَّرَ (maka beliau bertakbir): Mengucapkan '*Allahu Akbar*'. Maksudnya adalah *takbiratul ihram*. جَمِيعًا (semuanya): Yakni, semua pasukan. انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ (turun untuk sujud); turun untuk melakukan sujud. نَحْرِ الْعَدُوِّ (di hadapan musuh): Yakni, di depannya.

قَضَى النَّبِيُّ السُّجُودَ (Nabi ﷺ menyelesaikan sujud): Selesai dari dua sujud. وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ (dan saf yang di dekatnya berdiri): Yakni, berdiri dari sujud sesudah Nabi ﷺ berdiri.

قَالَ جَابِرٌ (Jabir berkata): Perawi yang menukil pernyataan ini dari Jabir adalah Atho`.

حَرَسُكُمْ (pengawal kalian): Ia adalah jamak dari kata حارس yang bermakna pengawal. Mereka adalah orang-orang yang ditugaskan menjaga pemimpin dan memeliharanya. Seakan para pengawal pemimpin di masa Jabir ikut shalat bersama imam. Apabila pemimpin sujud, mereka tetap berdiri, hingga pemimpin tersebut berdiri ke rakaat kedua atau duduk, karena khawatir akan keselamatan pemimpin.

أُمَرَائِهِمْ (para pemimpin mereka): Dia adalah pemegang urusan manusia dan pemilik kekuasaan di antara mereka.

KANDUNGAN HADITS

Nabi ﷺ memerangi suatu kaum dari Juhainah. Perang yang sengit pun tak dapat dihindari. Ketika kaum muslimin shalat Zuhur, orang-

orang musyrik berkata, "Sekiranya kita melakukan serangan serentak dan mendadak, niscaya kita bisa menumpas mereka, karena akan datang kepada mereka shalat yang sangat mereka sukai dari anak-anak mereka."

Jibril menyampaikan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Ketika waktu shalat Asar tiba, beliau ﷺ mengerjakan *shalat Khauf* bersama mereka. Jabir ؓ mengabarkan, bahwa dirinya menyaksikan hal itu bersama Rasulullah ﷺ, dan posisi musuh berada di antara mereka dengan kiblat. Mereka pun berdiri membuat saf di belakang Nabi ﷺ dalam dua saf. Mereka semua melihat musuh. Nabi ﷺ takbir memimpin mereka dan mereka takbir semuanya. Nabi ﷺ ruku' dan bangkit dari ruku' bersama mereka semua. Ketika Nabi ﷺ sujud, ikut sujud bersamanya saf yang pertama, sedangkan saf yang kedua tetap berdiri berjaga-jaga. Ketika Nabi ﷺ telah berdiri dari sujud bersama saf pertama, maka saf yang kedua melakukan sujud. Setelah saf kedua telah berdiri dari sujud, mereka maju ke tempat saf pertama, dan saf pertama mundur ke tempat saf kedua, untuk melaksanakan keadilan di antara mereka, agar saf pertama tidak berada di tempatnya selama shalat, kemudian mereka melakukan pada rakaat kedua seperti pada rakaat pertama. Ketika Nabi ﷺ telah duduk untuk *tasyahhud* bersama saf yang di dekatnya, maka sujudlah saf yang akhir, kemudian Nabi ﷺ salam memimpin mereka semuanya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan shalat Khauf ketika ada sebab-sebabnya.
2. Di antara tata cara shalat Khauf ketika musuh berada di arah kiblat adalah; pemimpin mengatur pasukan dalam dua saf, lalu dia shalat mengimami mereka sekaligus. Dia takbir, ruku', dan bangkit dari ruku', bersama mereka semua. Tetapi jika imam sujud, ikut sujud bersamanya saf pertama, dan saf kedua tetap berdiri berjaga-jaga. Apabila imam dan saf pertama telah berdiri dari sujud, maka saf kedua melakukan sujud. Setelah mereka berdiri dari sujud, merekapun maju menempati posisi saf pertama, dan saf pertama mundur ke tempat saf kedua. Lalu imam ruku' dan bangkit dari ruku' bersama mereka semua. Kemudian

imam dan saf di dekatnya sujud. Apabila mereka telah duduk untuk tasyahhud, saf yang di belakang melakukan sujud, kemudian imam memimpin mereka semua memberi salam.

3. Kewajiban senantiasa mengerjakan shalat pada waktunya dalam keadaan bagaimanapun.
4. Kewajiban shalat berjamaah atas kaum laki-laki saat mukim dan safar, dalam keadaan aman atau tidak aman.
5. Kewajiban senantiasa waspada terhadap musuh dengan segala cara dan sarana.
6. Boleh bagi makmum tertinggal oleh imam dalam shalat Khauf karena suatu maslahat.
7. Boleh melakukan gerakan yang bukan termasuk bagian shalat karena suatu maslahat.
8. Bagusnya system pengaturan Islam dan keadilannya.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Pertama, perkataan penulis *Umdatul Ahkam rahimahullah*, "Imam Bukhari menyebutkan sebagiannya", perlu ditinjau kembali. Sebab Imam Bukhari tidak menukil sesuatu dari hadits ini. Akan tetapi beliau menyebutkan sebagian dari hadits Jabir tentang perang *Dzaat ar-riqa'*, dan ia bukanlah hadits yang ini. Sebab musuh mereka dalam hadits ini berasal dari Juhainah dan berada di arah kiblat. Sedangkan pada perang *Dzaat ar-riqa'* musuh mereka berasal dari Ghathfan dan berada di selain arah kiblat. Shalat pada kedua peperangan itu berbeda jenisnya. Atas dasar ini maka hadits bukan termasuk yang disepakati oleh keduanya, yakni Bukhari dan Muslim.

Kedua, perkataannya 'pada perang yang ketujuh' terdapat dalam riwayat Bukhari dengan lafazh, "pada perang ketujuh", yakni, menyandarkan kata 'perang' kepada kata 'ketujuh'. Maka kemungkinan ini termasuk penyandaran kata yang diberi sifat kepada sifatnya, seperti kata '*masjid al-jaami*' yang bermakna '*al masjid al-jaami*'. Namun mungkin juga ada kata yang sengaja dihapus dan seharusnya adalah, 'perang pada tahun yang ketujuh', atau 'perang perjalanan yang ketujuh', sesudah peperangan yang berlangsung padanya kontak fisik, yaitu; Badar, Uhud, Khandak, Quraizhah, Maraisi', dan Khaibar.

KESIMPULAN DAN TAMBAHAN

Dari ketiga hadits ini tampak tiga cara di antara tata cara *shalat Khauf*. Dua di antaranya untuk posisi musuh di selain arah kiblat.

Hal itu ditunjukkan hadits pertama: dan kedua. Sedangkan satunya untuk posisi musuh berada di arah kiblat. Hal ini ditunjukkan oleh hadits Ketiga. Sementara di sana terdapat cara-cara lain. Semua yang dinukil melalui jalur sahih bahwa Nabi ﷺ melakukannya, maka disyari'atkan sesuai cara pelaksanaannya, dan dipilih yang paling sesuai dengan keadaan. Jika terdapat kesamaan maka dipilih bentuk paling dekat kepada shalat saat dalam kondisi aman.

Apabila situasi sangat genting dan terhalang melakukan shalat menurut salah satu cara yang disebutkan dalam riwayat dari Nabi ﷺ, maka hendaknya shalat tetap dilaksanakan menurut batasan yang bisa dilakukan saat itu; berjamaah bila memungkinkan, atau sendiri-sendiri. Hendaknya mereka mengerjakan apa yang mereka mampu dari kewajiban-kewajiban shalat dan gugur dari mereka apa yang tidak dapat mereka lakukan, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, "*Bertakwalah kepada Allah apa yang kamu mampu.*" Apabila mereka benar-benar disibukkan oleh peperangan, kekuatan akal dan fisik terkuras habis karena sengitnya pertempuran, maka shalat dapat diakhirkan hingga kesulitan itu hilang, lalu mereka mengerjakannya. Beginilah yang dipahami para ulama atas tindakan Nabi ﷺ mengakhirkan shalat pada perang Khandak.

Anas bin Malik berkata, "Aku pernah hadir ketika terjadi penyerangan benteng Tastur saat fajar mulai menyingsing. Kemudian mereka disibukkan oleh peperangan sehingga tidak mampu untuk melakukan shalat. Maka mereka tidak mengerjakannya kecuali setelah matahari tinggi. Lalu kamipun mengerjakannya dan saat itu kami bersama Abu Musa. Akhirnya kami mendapatkan kemenangan."

Anas berkata, "Sungguh shalat itu lebih menggembirakan bagiku daripada dunia dan isinya."

Riwayat ini disebutkan Imam Bukhari secara *mu'allaq* (tanpa sanad lengkap).

Kitab *Jana`iz* (Jenazah)

KITAB JANA`IZ (JENAZAH)

Kata *'jana`iz'* berasal dari kata *'jinazah'* yang bermakna mayit, ada yang mengatakan dari kata *'janazah'* maknanya adalah 'mayit, dan bila disebut *'jinazah'* artinya adalah usungan. Maksud dari kitab *'jana`iz'* ialah kitab yang membahas hukum-hukum terkait dengan mayit, seperti memandikan, mengafani, menyalati, dan menguburkan. Hal ini disebutkan di akhir kitab shalat, karena shalat atas mayit merupakan perkara paling penting serta paling bermanfaat terhadap mayit tersebut. Dari Ibnu 'Abbas ﷺ dia berkata, "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda, *'Tidak ada seorang laki-laki muslimpun yang meninggal, lalu berdiri menyalati jenazahnya empat puluh laki-laki yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatupun, melainkan Allah Ta'ala menerima syafaat mereka pada jenazah tersebut.'* (HR. Muslim).

Hadits Ke-152
HUKUM MENYALATI MAYIT YANG TIDAK ADA (SHALAT GAIB) DAN TATA CARANYA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَعَى النَّبِيُّ ﷺ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

Dari Abu Hurairah ﷺ dia berkata, "Nabi ﷺ mengumumkan kematian Najasyi pada hari wafatnya. Beliau keluar bersama mereka ke *mushalla*. Lalu mengatur mereka dalam saf dan beliau takbir empat kali."[1]

1 HR. Al-Bukhari (no. 1188), bab: *ar-rajuli yan'I ila ahlil mayyiti binafsihi*; dan Muslim (no. 951), bab: *fit takbiri 'alal janazah*.

PERAWI HADITS

Abu Hurairah ﵁. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 79.

KOSA KATA HADITS

نَعَى النَّجَاشِيَّ (mengumumkan An-Najasyi): Mengabarkan kepada manusia tentang kematiannya. Najasyi adalah panggilan untuk semua raja Habasyah. Adapun yang dimaksudkan di tempat ini adalah Ashhamah yang bermakna 'pemberian' dalam bahasa Arab. Beliau memegang kekuasaan di Habasyah dari awal masa kenabian. Beriman kepada Nabi ﷺ serta melindungi para sahabat beliau ﷺ. Beliau menjadi tameng kokoh dan sumber kebaikan bagi yang hijrah kepadanya dari orang-orang teraniaya di Makkah dari kalangan para sahabat di awal Islam. Beliau wafat pada bulan Rajab tahun ke-9 H. Nabi ﷺpun mengabarkan kematiannya kepada para sahabat tepat pada hari di mana beliau wafat. Beliau ﷺ bersabda, *"Sungguh telah wafat pada hari ini seorang laki-laki saleh di negeri Habasyah. Berdirilah dan shalatilah saudara kalian Ashhamah."* Dalam riwayat lain, *"Mohonlah ampunan untuk saudara kalian."* Dalam riwayat Muslim, *"Telah wafat hari ini hamba Allah yang saleh Ashhamah."*

بِهِم (bersama mereka): Yakni, manusia. الْمُصَلَّى (mushalla): Maksudnya adalah tempat shalat Ied sebagaimana yang tampak. Namun ada kemungkinan bahwa yang dimaksud ialah tempat untuk shalat jenazah.

فَصَفَّ بِهِم (mengatur mereka dalam saf): Yakni, beliau shalat mengimami mereka dalam saf-saf. Pada riwayat lain dikatakan, "Kemudian beliau ﷺ maju dan mereka membuat saf di belakangnya." كَبَّرَ أَرْبَعًا (bertakbir empat kali): Yakni, mengucapkan '*Allahu Akbar*' sebanyak empat kali.

KANDUNGAN HADITS

Najasyi sang raja Habasyah di masa Nabi ﷺ memiliki peran besar dan upaya terpuji dalam melindungi para sahabat yang hijrah

kepadanya dari Makkah, menyelamatkan agama mereka dari fitnah kaum musyrikin. Beliau beriman kepada Nabi ﷺ, mempersaksikan kebenaran atas beliau ﷺ. Maka di antara bentuk terimakasih Allah *Ta'ala* kepadanya ialah bahwa Dia *Ta'ala* mengabarkan kematiannya kepada nabi-Nya pada hari itu juga, sebagai penghormatan untuknya.

Pada hadits ini, Abu Hurairah ﵁ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ mengabarkan kepada para sahabatnya tentang kematian An-Najasyi pada hari kematiannya, lalu beliau ﷺ pergi bersama mereka ke tempat shalat *Ied*, untuk menunjukkan keagungan kedudukan an-Najasyi, menegaskan keislamannya, mengumumkan keutamaannya, dan sekaligus imbalan untuknya atas apa yang telah beliau lakukan terhadap orang-orang berhijrah kepadanya. Untuk mendapatkan jumlah yang banyak dalam shalat, beliau ﷺ mengatur mereka dalam saf, kemudian beliau ﷺ maju dan takbir empat kali, sebagaimana dilakukan pada shalat atas mayit yang ada di hadapannya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan shalat gaib atas mayit yang tidak ada di tempat, dan hukumnya adalah wajib jika jenazah tersebut meninggal di suatu tempat dan tidak ada orang menyalatinya, namun bila sudah ada yang menyalatinya maka Sunnahnya ialah tidak melakukan shalat gaib atas jenazah tersebut.
2. Tata cara shalat gaib sama seperti tata cara shalat atas mayit yang ada di tempat, baik hal takbir empat kali, atau selainnya.
3. Pensyari'atan imam berada di posisi depan dan manusia bersaf-saf di belakangnya dalam shalat jenazah.
4. Salah satu bukti kebenaran Nabi ﷺ, di mana beliau mengabarkan kematian Najasyi pada hari kematiannya.
5. Keutamaan Najasyi.
6. Boleh mengumumkan kematian seseorang, dan hal itu bisa menjadi wajib jika hal itu untuk melakukan suatu kewajiban terhadap orang yang meninggal tersebut, seperti menyalatinya,

menguburkan dan sebagainya. Namun pengumuman ini di haramkan bila untuk melakukan perkara diharamkan seperti berkumpul-kumpul di rumah duka, menampakkan kesedihan atas mayit, atau berlebihan padanya.

Hadits Ke-153
HUKUM SAF-SAF PADA SHALAT JENAZAH

عَـنْ جَابِـرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّـبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى النَّجَـاشِيِّ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ.

Dari Jabir , bahwa Nabi ﷺ menyalati Najasyi, maka saya berada di saf kedua atau ketiga.[2]

PERAWI HADITS

Jabir bin 'Abdillah . Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 99.

KOSA KATA HADITS

النَّجَـاشِيِّ (An-Najasyi): Biografinya dan waktu wafatnya sudah disebutkan pada hadits no. 152.

أَوِ الثَّالِـثِ (atau ketiga): Kata '*au*' (atau) menunjukkan keraguan dari perawi. Apakah Jabir mengatakan kedua atau ketiga. Dalam *Shahih Muslim*, dari Jabir beliau berkata, "Kami berdiri dalam dua saf." Maka tidak diragukan lagi, Jabir berada pada saf kedua.

KANDUNGAN HADITS

Jabir bin 'Abdillah mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ menyalati Najasyi, beliau ﷺ mengatur manusia bersaf-saf di belakangnya, maka Jabir berada pada saf kedua atau ketiga. Kemudian riwayat Muslim

2 HR. Al-Bukhari (no. 1253), bab: *man shaffa shaffaini au tsalatsan 'alal janazati khalfal imam*; dan Muslim (no. 951), bab: *fit takbiri 'alal janazah.*

menjelaskan bahwa saat itu hanya ada dua saf. Dengan demikian tak diragukan lagi Jabir berada di saf kedua.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan saf-saf dalam shalat jenazah.
2. Keutamaan Najasyi.
3. Adanya shalat gaib, dan ia adalah wajib bila belum ada yang menyalatinya, namun jika sudah dishalati maka tidak disyari'atkan.

Hadits Ke-154
HUKUM MENYALATI JENAZAH SESUDAH DIKUBURKAN

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا

Dari 'Abdullah bin 'Abbas , bahwa Nabi ﷺ shalat atas kubur sesudah mayit dimakamkan, beliau ﷺ bertakbir atasnya empat kali.[3]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Abbas . Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 82.

KOSA KATA HADITS

صَـلَّى عَلَى قَبْرٍ (shalat atas kubur): Yakni, atas penghuni kubur, dan ia adalah Thalhah bin al-Baraa` bin Umair al-Balawi, bukan kubur perempuan yang biasa menyapu masjid. بَعْـدَ مَـا دُفِنَ (setelah dikuburkan): Yakni, beberapa saat setelah dikuburkan. Karena shalat tersebut dilakukan pada pagi hari setelah malam penguburannya.

3 HR. Al-Bukhari (no. 1275), bab: *ad-dafni bil laili wa dufina Abu Bakr lailan*; dan Muslim (no. 954), bab: *ash-shalati 'alal qabri.*

KANDUNGAN HADITS

Thalhah bin al-Bara al-Balawi menderita sakit, dan Nabi ﷺ menjenguknya, kemudian Thalhah meninggal di malam hari, merekapun tidak mengabarkan kematiannya kepada Nabi ﷺ karena tidak mau menyusahkan beliau ﷺ di kegelapan malam, dan mereka menguburkannya malam itu juga. Pagi harinya, mereka mengabarkannya kepada Nabi ﷺ, beliaupun bersabda, "Apa yang menghalangi kamu untuk memberitahukannya kepadaku?" Mereka berkata, "Kejadiannya di malam hari dan situasi sangat gelap. Kami tidak suka menyulitkanmu." Nabi ﷺ pergi ke kuburnya berdiri menghadapnya lalu mereka membuat saf di belakangnya. Pada hadits ini, 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ menyalatinya dan bertakbir atasnya empat kali.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Boleh menyalati mayit sesudah dikuburkan, dan hal itu menjadi wajib bila belum ada seorangpun menyalati sebelumnya.
2. Sifat shalat atas mayit sesudah dikuburkan sama seperti sebelum dikuburkan dalam hal takbir empat kali dan selainnya.

CATATAN PELENGKAP

Tidak disebutkan dari Nabi ﷺ batasan waktu yang diperbolehkan padanya menyalati mayit sesudah dikuburkan. Oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat tentangnya di antara ulama. Pendapat paling kuat dalam masalah ini, bahwa tidak ada batasan waktu bagi mereka yang memenuhi syarat untuk menyalati jenazah saat kematian si mayit. Adapun mereka yang dilahirkan sesudah kematian si mayit, atau saat kematian si mayit dia tidak tergolong orang memenuhi syarat untuk menyalatinya, seperti anak kecil, atau orang gila, maka dia tidak menyalati si mayit di kuburnya. *Wallahu A'lam.*

Hadits Ke-155
KAFAN BAGI LAKI-LAKI

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ

لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.
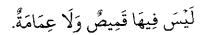
Dari 'Aisyah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ dikafani pada tiga kain putih Yamaniyah,[4] tanpa baju dan tanpa sorban.[5]

PERAWI HADITS

Aisyah Ummul Mukminin ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 80.

KOSA KATA HADITS

كُفِّنَ (dikafani): Dipakaikan kepadanya kafan, dan ia adalah kain yang digunakan membungkus mayit. Orang-orang yang mengafani Nabi ﷺ adalah mereka yang memandikannya. Di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib dan al-Abbas bin Abdul Muththalib semoga Allah meridhai keduanya.

أَثْوَابٍ (pakaian): Ia adalah apa yang dipakai berupa sarung, atau selendang, atau selain keduanya. يَمَانِيَةٍ (*Yamaniyyah*): Dinisbatkan ke Yaman, karena ia dibuat padanya.

لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ (tanpa baju dan tanpa sorban): Yakni, tidak ada di antara kafan itu baju dan sorban. Maksud '*qamish*' (baju) di sini adalah kain berlengan. Sedangkan '*imamah*' (sorban) adalah kain yang dilingkarkan di kepala.

KANDUNGAN HADITS

Aisyah ﷺ mengabarkan tentang kafan Nabi ﷺ dari segi jumlah, warna, dan jenisnya. Ia terdiri dari tiga kain, putih, buatan Yaman, tanpa baju dan tanpa sorban. Beliau ﷺ hanya dimasukkan dalam kafan tersebut.

---

4 Dalam riwayat lain terdapat tambahan, "Suhuliyah terbuat dari katun." Suhuliyah adalah penisbatan kepada 'suhul', yaitu salah satu kampung di Yaman.

5 HR. Al-Bukhari (no. 1205), bab: *ats-tsiyabil baidhi lil kafan*; dan Muslim (no. 941), bab: *fi kafanil mayyit*.

Dalam *Shahih Muslim* dari 'Aisyah رضي الله عنها dia berkata, "Rasulullah ﷺ dimasukkan dalam *hullah* (pakaian) buatan Yaman milik 'Abdullah bin Abi Bakar, kemudian kain itu dilepaskan darinya, lalu beliau dikafani dalam tiga kain." 'Aisyah berkata, "Abdullah mengambil *hullah* miliknya seraya berkata, 'Demi Allah, saya akan menyimpannya hingga diriku dikafani dengannya.' Namun kemudian beliau berkata, 'Sekiranya Allah ﷻ meridhainya untuk nabi-Nya tentu beliau ﷺ telah dikafani dengannya.' Maka beliaupun menjualnya lalu menyedekahkan harganya."

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan mengafani seseorang pada tiga kain putih tanpa baju dan juga tanpa sorban.
2. Kemuliaan anak keturunan Adam di hadapan Allah ﷻ.

Hadits Ke-156
HUKUM MEMANDIKAN MAYIT DAN TATA-CARANYA

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ وَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ. وَفِي رِوَايَةٍ أَوْ سَبْعًا وَقَالَ: ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا وَإِنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ.

Dari Ummu Athiyyah al-Anshariyyah رضي الله عنها dia berkata, "Rasulullah ﷺ masuk kepada kami ketika putrinya[6] meninggal, beliau bersabda, *'Mandikanlah dia tiga kali, atau lima kali, atau lebih dari pada itu,*

6 Pada sebagian naskah *Umdatul Ahkam* disebutkan, "Putrinya yang bernama Zainab."

jika kalian pandang perlu, menggunakan air dan Sidr (bidara), dan jadikan di akhirnya kapur barus atau sesuatu dari kapur barus. Apabila kamu telah selesai, beritahukan kepadaku'. Ketika kami selesai, kami memberitahukan kepadanya, maka beliau memberikan kepada kami kain melilit di pinggangnya, dan beliau bersabda, *'Pakaikanlah kepadanya'.*" Dalam riwayat lain, "Beliau bersabda, *'Atau tujuh kali'*, dan beliau bersabda, *'Mulailah dari bagian kanannya dan dari anggota tubuh tempat wudhu`nya darinya'*. Ummu Athiyyah berkata, 'Kami jadikan rambutnya tiga kepang'."[7]

PERAWI HADITS

Ummu Athiyyah al-Anshariyyah رضي الله عنها. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 142.

KOSA KATA HADITS

حِينَ تُوُفِّيَتْ (ketika wafat): Ketika ruhnya dicabut. Ia dicabut oleh malaikat maut atas perintah Allah ﷻ, dan itu terjadi di awal tahun ke-8 H. ابْنَتُهُ (putrinya): Dia adalah Zainab, istri Abu al-Ash, dan biografinya sudah disebutkan pada hadits no. 91.

اغْسِلْنَهَا (mandikanlah dia): Perintah kepada Ummu Athiyyah dan orang-orang bersamanya. Di antara mereka adalah Shafiyyah binti Abdul Muththalib dan Asma` binti Umais. Semoga Allah meridhai mereka semua. أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ (lebih dari itu): Yakni, lebih dari lima kali dalam memandikannya.

إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ (jika kalian pangdang perlu): Yakni, jika kamu anggap perlu lebih dari lima kali. بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (dengan air dan *Sidr*): Yakni, mandikanlah menggunakan air dan *Sidr*. Adapun *Sidr* adalah pohon *an-nabq* (bidara). Daunnya diambil dan dihaluskan lalu dicampurkan dalam air.

فِي الْآخِرَةِ (yang terakhir): Yakni, pada pemandian terakhir. كَافُورًا (kapur barus): Salah satu jenis pewangi berwarna putih dan bening

7 HR. Al-Bukhari (no. 1195), bab: *ghaslil mayyit wa wudhu`ihi bil ma`i was sidr*; dan Muslim (no. 939), bab: *fi ghaslil mayyit*.

seperti kaca. أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ (atau sesuatu dari kapur barus): Kata '*au*' (atau) adalah keraguan dari perawi. Yakni, apakah yang dikatakan 'kapur barus' atau 'sesuatu dari kapur barus'. Perbedaannya, pernyataan kedua menunjukkan sedikitnya kapur barus yang digunakan. Namun sebagian mengatakan tidak ada perbedaan antara keduanya.

فَرَغْتُنَّ (kalian telah selesai): Kalian selesai dari memandikannya. فَآذِنَّنِي (kabarkan padaku): Yakni, beritahukan padaku. حَقْوَهُ (kain yang terlilit di pinggangnya): Maksudnya, sarungnya. Seperti disebutkan para riwayat lain, "Beliau melepaskan kain yang melilit dipinggangnya... yakni; sarungnya."

أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ (pakaikanlah kepadanya): Yakni, jadikanlah ia '*syiar*' baginya. Adapun '*syiar*' adalah pakaian yang bersentuhan langsung dengan badan. وَفِي رِوَايَةٍ أَوْ سَبْعًا (pada riwayat lain, "Atau tujuh"): Yakni, sesudah pernyataannya, "atau lima." Kemudian di antara perawi ada yang hanya menyebutkan sampai lafazh 'atau tujuh', dan sebagian lagi menambahkan lafazh, 'atau lebih dari itu', seperti dinukil keduanya dari Hafshah Ummu Athiyyah.

ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا (mulailah dari bagian kanannya): Ia adalah sisi kanan. Maknanya, mandikan bagian kanan dari tubuhnya sebelum yang kiri. وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ (dan dari anggota tubuh tempat wudhu`nya): Ia adalah wajah, kedua tangan hingga kedua siku, kepala, dan kedua kaki hingga mata kaki.

ثَلَاثَةَ قُرُونٍ (tiga kepang): Yakni, rambut yang dianyam. Pada salah satu riwayat dijelaskan, "Mereka mengurai rambutnya, kemudian memandikannya, kemudian menjadikannya tiga kepang; ubun-ubun, dan kedua sisi kepala, lalu menempatkan ketiga kepang itu di belakangnya. Dalam riwayat Ibnu Hibban dalam Shahihnya dikatakan, tindakan mengepang menjadi tiga, juga atas perintah Nabi ﷺ.

KANDUNGAN HADITS

Ummu Athiyyah al-Anshariyyah ~salah seorang yang biasa memandikan mayit perempuan~mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ masuk menemuinya ketika putrinya yang bernama Zainab meninggal,

dan yang memandikan saat itu adalah Ummu Athiyyah. Maka Nabi ﷺ memberi petunjuk kepada Ummu Athiyyah tentang cara paling sempurna dalam memandikan mayit. Beliau ﷺ memerintahkan mereka memandikannya tiga kali, atau lima kali, atau tujuh kali, atau lebih dari itu bila dipandang perlu. Hendaknya pula mereka mencampur air dengan bidara karena ini lebih bisa membersihkan. Dimulai dari anggota wudhu` sebagai penghormatan untuk anggota tubuh tersebut, dan menyamakan memandikan mayit dengan mandinya orang hidup. Kemudian, hendaknya mereka memandikan bagian tubuhnya yang tersisa dan memulai dalam wudhu` dan mandi dengan bagian kanan sebelum bagian kiri. Lalu mencampurkan kapur barus pada pemandian terakhir, yaitu ditumbuk dan dicampurkan dengan air untuk mengawetkan badan mayit, dan mengeraskannya, serta mengusir serangga darinya. Selanjutnya, beliau ﷺ memerintahkan apabila mereka telah selesai dari memandikannya, agar memberitahukan kepadanya. Maka merekapun memberitahukan kepada beliau ﷺ. Saat itu juga, Nabi ﷺ melepaskan sarung yang melilit di pinggangnya, dan memerintahkan mereka agar menjadikannya sebagai kain kafan yang bersentuhan langsung dengan tubuhnya, untuk mengambil keberkahan dari pakaian beliau ﷺ serta bekas-bekas tubuhnya. Para perempuan yang memandikan Zainab telah mengepang rambutnya menjadi tiga kepang. Satu kepang di ubun-ubung dan dua kepang masing-masing di dua sisi kepala. Lalu mereka menempatkan kepang itu di belakangnya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Kewajiban memandikan mayit.
2. Tata cara memandikan mayit adalah; memulai mencuci anggota-anggota wudhu`, didahulukan yang kanan dari kedua tangan dan kedua kaki atas yang kiri, kemudian mencuci seluruh badan mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Air dicampur dengan Sidr (bidara) dan mencampurkan kapur barus pada pemandian terakhir. Memandikan beberapa kali berdasarkan kepada kebutuhan dan menghentikan pada jumlah yang ganjil; tiga, lima, tujuh, atau lebih dari itu. Apabila mayit seorang perempuan, rambutnya diurai lalu dicuci, kemudian dijadikan tiga kepang. Satu kepang

di bagian ubun-ubung, dan dua kepang masing-masing di kedua sisi kepala. Kemudian kepang-kepang itu di tempatkan di belakangnya.

3. Perempuan tidak dimandikan kecuali oleh perempuan. Dikecualikan dari itu suami di mana diperbolehkan untuk memandikan istrinya.

4. Kasih sayang Nabi ﷺ dan kesempurnaan upayanya mempererat hubungan kekeluargaan.

5. Adanya perbuatan mengambil berkah dengan sebab pakaian beliau ﷺ dan bekas-bekasnya. Ia termasuk kekhususan beliau ﷺ. Oleh karena itu tidak boleh mengambil berkah dengan sebab pakaian selain beliau ﷺ di antara manusia. Begitu pula dengan bekas-bekas mereka.

6. Boleh menyerahkan tugas kepada orang terpercaya dalam hal tersebut. Selama orang itu layak untuk diserahi kepercayaan. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Jika kamu memandang perlu."

7. Boleh tolong menolong dalam memandikan mayit. Para ulama berkata, "Tidak boleh hadir saat memandikan mayit ~melihatnya~ kecuali yang memandikannya dan pembantunya."

Hadits Ke-157
APA YANG DILAKUKAN TERHADAP MAYIT JIKA MENINGGAL SAAT IHRAM

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ.

Dari 'Abdullah bin 'Abbas ؓ dia berkata, "Ketika seorang laki-laki sedang wukuf di Arafah, tiba-tiba dia terjatuh dari hewan tunggan

gannya, dan kemudian hewan tersebut mematahkannya, atau beliau mengatakan hewan itu menjadikannya patah. Rasulullah ﷺ pun bersabda, '*Mandikanlah dia dengan air dan Sidr (bidara), dan kafanilah dia pada kedua pakainnya, dan jangan beri dia wewangian, jangan tutupi kepalanya, sungguh dia dibangkitkan hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah*'." Dalam riwayat lain, "*Jangan tutupi kepalanya dan juga wajahnya.*"[8]

---

8 HR. Al-Bukhari (no. 1206), bab: *al-kafani fi tsaubain*; dan Muslim (no. 1206), bab: *ma yaf'alu bil muhrim idza maata.*

Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ؒ berkata dalam pemaparannya tentang Haji Wada', "Dan ada seorang laki-laki dari kaum muslimin yang jatuh dari hewan tunggangannya sedang dia dalam keadaan ihram, lalu meninggal dunia. Maka Rasulullah ﷺ memerintahkan agar laki-laki itu dikafani dengan dua pakaian ihramnya itu, tidak memberinya minyak wangi, dimandikan dengan air dan daun bidara, tidak ditutupi kepala dan wajahnya, dan beliau ﷺ mengabarkan bahwasanya Allah Ta'ala akan membangkitkannya pada Hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Kisah ini mengandung tiga belas hukum:

Pertama: wajibnya memandikan mayyit, berdasarkan perintah dari Nabi ﷺ.

Hukum kedua: bahwa mayit itu tidak menjadi najis karena meninggal dunia. Sebab, jika karena kematian dia menjadi najis maka memandikannya itu hanyalah menambah najis, karena kenajisan karena mati bagi binatang itu bersifat 'aini (tampak). Jika orang yang mengangap mayit najis itu berusaha (mengatakan) bahwa mayit itu dapat disucikan dengan memandikannya, maka batallah (pendapat mereka yang mengatakan) bahwa mayit menjadi najis karena kematian. Jika mereka berkata, 'Tidak suci,' maka memandikannya itu hanyalah menambah najis bagi kafannya, pakaiannya dan orang yang memandikannya.

Hukum ketiga: yang disyari'atkan terhadap mayit adalah memandikannya dengan air dan daun bidara serta tidak mencukupkan dengan air saja. Nabi ﷺ telah memerintahkan penggunaan daun bidara pada tiga tempat, salah satunya pada hadits ini, yang kedua (pada hadits tentang) memandikan jenazah putri beliau dengan air dan daun bidara, dan yang ketiga pada (hadits tentang) mandinya wanita haidh.

Hukum keempat: bahwa berubahnya air karena benda-benda suci yang jatuh padanya tidak mempengaruhi kesucian air tersebut, ini dalah pendapat jumhur, dan merupakan nash yang yang paling tegas dari dua riwayat dari Imam Ahmad meskipun orang yang datang belakangan dari sahabat-sahabat beliau berpendapat beda dengannya...

Hukum kelima: bolehnya mandi bagi orang yang sedang ihram. Tentang hal ini telah terjadi perbedaan pendapat antara 'Abdullah bin 'Abbas ؓ dengan al-Miswar bin Makhramah ؓ, lalu Abu Ayyub al-Anshari ؓ memberikan putusan di antara keduanya bahwasanya Rasulullah ﷺ mandi pada saat sedang ihram. Dan para ulama bersepakat bahwa beliau ﷺ mandi karena junub.

Hukum keenam: bahwa orang yang sedang ihram tidak terlarang menggunakan air dan bidara, namun hal itu diperselisihkan...

Hukum ketujuh: bahwasanya (pengadaan) kafan itu lebih di dahulukan dari membagikan harta warisan dan pelunasan utang, karena Rasulullah ﷺ memerintahkan

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Abbas ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 82.

KOSA KATA HADITS

بَيْنَمَا (ketika): Ini adalah kata keterangan waktu. رَجُلٌ (seorang laki-laki): Tidak ada keterangan tentang namanya. وَاقِفٌ (wukuf): Berdiam di atas untanya. Hal ini terjadi pada haji wada' tahun ke-10 H, dan dia berada di sekitar Nabi ﷺ dekat batu-batu besar.

---

agar orang itu dikafani dengan dua pakaian ihramnya, beliau tidak bertanya tentang ahli warisnya tidak juga tentang utangnya. Jika keadaannya berbeda, pasti beliau telah menanyakannya.

Hukum kedelapan: bolehnya mencukupkan kafan dengan dua helai pakaian, keduanya adalah sarung dan selendang. Ini pendapat jumhur, dan ada khilaf yang nyeleneh dalam hal ini namun tidak dianggap.

Hukum kesembilan: bahwa orang yang sedang ihram terlarang memakai wewangian; karena Nabi ﷺ melarang (jenazah orang itu) diberi wewangian dan disertai persaksian dari beliau ﷺ bahwa orang itu akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Inilah dasar dari dilarangnya orang yang sedang ihram memakai wewangian.

Di dalam *ash-Shahihain* dari hadits Ibnu 'Umar: 'Janganlah kalian memakai pakaian yang dibubuhi (minyak wangi) wars dan za'faran." Dan beliau pernah menyuruh orang yang sedang berihram dengan jubah yang telah dilumuri *khaluq* (sejenis parfum) agar melepaskan jubahnya itu dan mencuci bekas dari *khaluq* tersebut. Dari ketiga hadits inilah berporosnya larangan bagi orang yang sedang ihram memakai wewangian. Yang paling jelas adalah pada hadits ini, karena dua hadits yang lainnya hanya menyebutkan jenis yang lebih khusus dari wewangian terlebih khaluq, karena larangan menggunakannya bersifat umum, baik ketika ihram maupun tidak.

Hukum kesepuluh: bahwa laki-laki yang sedang ihram dilarang menutup kepalanya. Ada tiga tingkatan dalam hal menutup kepala ini: (1) terlarang berdasarkan kesepakatan, (2) boleh berdasarkan kesepakatan, dan (3) diperselisihkan tentangnya. Yang pertama: segala yang bersambung dan menempel serta diniatkan untuk menutupi kepala, seperti sorban, topi, kopiah, topi baja dan yang sepertinya. Yang kedua: seperti tenda, rumah, pohon dan yang sepertinya. Dan ketiga: seperti sekedup, kulit kerang dan tandu.

Hukum kesebelas: orang yang sedang ihram dilarang menutupi wajahnya. Dan dalam hal ini ada perselisihan.

Hukum kedua belas: ihram itu tetap berlangsung setelah kematian dan tidak terputus karenanya. Ini adalah pendapat 'Utsman, 'Ali, Ibnu 'Abbas dan selain mereka ﷺ.

Hukum ketiga belas: amal itu tergantung di akhirnya dan manusia akan dibangkitkan menurut amalan pada saat ia meninggal dunia." *Zadul Ma'ad,* pasal: *fi sa'yihi wa tahallulihi ﷺ wa fi qishshati alladzi saqatha 'an raahilatihi fa mata.*

بِعَرَفَةَ (di Arafah): Nama suatu tempat di antara tempat-tempat pelaksanaan haji dan sudah dikenal. Para jamaah haji akan berada di sana pada hari ke-9 Dzulhijjah. Dinamai 'Arafah' karena posisinya yang lebih tinggi dari apa yang disekitarnya, atau karena gunungnya yang cukup tinggi, atau karena ia adalah tempat pengkauan (*i'tiraaf*) manusia kepada Allah *Ta'ala* tentang dosa-dosa mereka. رَاحِلَتِهِ (hewan tunggangannya): Untanya.

وَقَصَتْهُ (hewan itu mematahkannya): Yakni, mematahkan lehernya. أَوْ قَالَ أَوْقَصَتْهُ (atau beliau mengatakan, "Hewan itu menjadikannya patah"): Ini adalah keraguan dari perawi, namun kedua kata ini tidak memiliki perbedaan dari segi makna. كَفِّنُوهُ (kafanilah dia): Yakni, bungkuslah dia. ثَوْبَيْهِ (kedua kainnya): Kedua kain ihramnya.

لَا تُحَنِّطُوهُ (jangan memberinya wewangian): Yakni, jangan beri padanya '*hanuuth*'. Adapun '*hanuuth*' adalah campuran dari wewangian yang disiapkan untuk mayit secara khusus, dioleskan di antara kain kafan, dan sebagiannya diletakkan di kapas di bagian-bagian berlubang dari wajahnya, dan tempat-tempat sujudnya.

فَإِنَّهُ يُبْعَثُ (sungguh dia dibangkitkan): Keluar dari kuburnya. Ini merupakan alasan bagi pernyataan sebelumnya. مُلَبِّيًا (bertalbiyah): Mengucapkan, '*labbaaik allahumma labbaik*'.

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin 'Abbas ﷺ mengabarkan, bahwa seorang laki-laki wukuf di atas untanya pada hari Arafah, ketika haji Wada'. Posisinya berada di sekitar Nabi ﷺ. Tiba-tiba laki-laki itu terjatuh ke tanah dan lehernya patah lalu meninggal. Nabi ﷺ memerintahkan memandikannya menggunakan air dan *Sidr* (bidara) lalu dikafani pada sarungnya ~kain bawahan untuk ihram~ dan selendangnya ~kain atasan untuk ihram~ yang sedang dia pakai. Beliau ﷺ melarang pula mereka memakaikan wewangian padanya atau menutup kepalanya. Beliau menjelaskan hikmah dalam hal itu, bahwa dia senantiasa berada dalam ihramnya, dan akan dibangkitkan dalam kondisi tersebut, di mana dia akan bangkit dari kuburnya seraya mengucapkan, '*labbaika allahumma labbaik*'.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Seseorang jika meninggal dalam keadaan ihram, maka dilakukan terhadapnya seperti yang dilakukan terhadap orang yang tidak sedang ihram, hanya saja dijauhkan darinya apa yang harus dijauhi orang ihram, seperti wewangian dan sebagainya.
2. Kewajiban memandikan mayit dan mengafaninya dengan kain yang menutupi seluruh badannya.
3. Pensyari'atan mencampurkan air dengan Sidr (bidara) ketika memandikan mayit.
4. Mengafani mayit dari hartanya lebih didahulukan daripada membayar hutang dan sebagainya.
5. Pensyari'atan mengafani orang ihram menggunakan dua kain ihramnya.
6. Pensyari'atan memberi wewangian kepada mayit yang meninggal tidak dalam keadaan ihram. Karena larangan Nabi ﷺ memberi wewangian kepada yang ihram merupakan dalil bahwa memberi wewangian kepada mayit adalah perkara yang biasa dilakukan.
7. Ihram tidak batal dengan sebab kematian.
8. Orang yang sedang ihram bila meninggal, maka digantikan untuk menyempurnakan sisa manasik hajinya, meski ia adalah haji fardu baginya.
9. Kebagusan pengajaran Nabi ﷺ, di mana beliau ﷺ mengaitkan antara hukum dan alasannya, untuk semakin menambah ketenangan hati, dan dengannya diketahui ketinggian syari'at, serta kesesuaiannya terhadap hikmah. Hukum dipindahkan kepada masalah yang tidak ada nash tentangnya bila didapatkan padanya hikmah yang sama~analogi atau qiyas-.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Tambahan, "dan janganlah kalian tutup kepalanya dan tidak pula wajahnya", riwayat ini hanya ada pada hadits Muslim. Kemudian tambahan larangan menutup wajah di sini, ada sebagian ulama yang menganggapnya tambahan yang sah, sehingga mereka berpendapat bahwa seseorang yang sedang ihram dilarang menutup wajahnya. Namun ada sebagian yang mengatakan bahwa larangan ini adalah suatu hal yang tidak diyakini kesahihannya dan merupakan hal yang aneh, sehingga mereka berpendapat bahwa orang yang sedang ihram diperbolehkan menutup wajah. Sedangkan kelompok ulama yang ketiga mengatakan bahwa hal itu hanya untuk berjaga-jaga atau kehati-hatian, dikhawatirkan jika wajah mayit tersebut ditutup, maka ada kemungkinan tutup tersebut akan menutup kepalanya, saat diangkat. *Wallahu A'lam.*

Hadits Ke-158
HUKUM WANITA MENGIKUTI JENAZAH

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

Dari Ummu Athiyyah al-Anshariyyah رضي الله عنها dia berkata, "Kami dilarang mengikuti jenazah namun tidak ditekankan atas kami."[9]

PERAWI HADITS

Ummu Athiyyah al-Anshariyyah رضي الله عنها. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 142.

KOSA KATA HADITS

نُهِينَا (kami dilarang): Yakni, kaum perempuan. Yang melarang adalah Nabi ﷺ. Adapun makna *'an-nahyu'* (larangan) sudah dijelaskan pada hadits no. 125.

اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ (mengikuti jenazah): Mengantarkannya dan berjalan bersamanya. يُعْزَمْ (ditekankan): Diharuskan atas kami larangan itu.

9 HR. Al-Bukhari (no. 1219), bab: *ittiba'in nisa'il jana'iz;* dan Muslim (no. 938), bab: *nahyin nisa' 'anit tiba'il jana'iz.*

KANDUNGAN HADITS

Ummu Athiyyah al-Ansyariyyah ﵂ mengabarkan, bahwa perempuan-perempuan dilarang mengikuti jenazah, karena keluarnya mereka menimbulkan fitnah, kegundahan, dan kesedihan, disebabkan apa yang mereka saksikan dari jenazah saat dibawa, ketika penguburannya, dan waktu pulang dari penguburan. Hanya saja Ummu Athiyyah memahami, larangan tersebut bukan termasuk larangan yang ditekankan dan mesti dijauhi. Akan tetapi ia adalah larangan dalam rangka bimbingan meninggalkan yang kurang baik. Sebab perbuatan itu merupakan jalan menuju hal-hal tidak diperbolehkan, seperti memukul-mukul badan, meratap, serta menjerumuskan pada fitnah yang menjauhkan untuk mengambil peringatan serta pelajaran dari keadaan itu.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Larangan bagi perempuan mengikuti jenazah, sama saja ke tempat shalat, atau ke kuburan.
2. Larangan tersebut dalam rangka 'tanzih' (bimgingan meninggalkan yang kurang baik) selama diyakini tidak menimbulkan kerusakan. Adapun bila jelas menimbulkan kerusakan maka hukumnya adalah haram.
3. Larangan syari'at terbagi kepada dua macam; larangan yang ditekankan dan wajib dijauhi (inilah yang pokok), dan larangan bersifat 'tanzih' yang sifatnya adalah anjuran menjauhi larangan tersebut, namun tidak diberi penekanan.

Hadits Ke-159
HUKUM BERSEGERA DALAM PENGURUSAN JENAZAH

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنَّهَا إِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.

Dari Abu Hurairah ﵁, dari Nabi ﷺ beliau bersabda, *"Percepatlah pengurusan jenazah, sungguh jika dia orang saleh, maka itu adalah kebaikan yang kalian berikan padanya, dan jika tidak demikian, maka itu adalah keburukan yang kalian lepaskan dari pundak-pundak kalian."*[10]

PERAWI HADITS

Abu Hurairah ﵁. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 79.

KOSA KATA HADITS

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ (percepatlah pengurusan jenazah): Yakni, dalam berjalan membawanya, dan penyelenggaraannya. فَإِنَّهَا إِنْ تَكُ الخ (jika dia... dan seterusnya): Ini adalah alasan atas perintah untuk bersegera.

صَالِحَةً (saleh): Melaksanakan hak-hak Allah *Ta'ala* dan hak-hak para hamba-Nya. فَخَيْرٌ (maka itu adalah kebaikan): Yakni, baginya kebaikan. Maksud kebaikan di sini adalah kenikmatan kubur. سِوَى ذَلِكَ (selain itu): Yakni, tidak saleh. Diungkapkan dengan lafazh 'selain itu' untuk menghindari keburukan lafazh. فَشَرٌّ (maka itu adalah keburukan): Yakni, maka ia adalah buruk.

KANDUNGAN HADITS

Abu Hurairah ﵁ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan bersegera dalam penyelenggaraan jenazah, dan ketika berjalan membawanya, seraya beliau ﷺ menjelaskan hikmah dalam hal itu, bahwa jika mayit itu orang saleh, maka itu adalah kebaikan dengan disegerakan sampai kepada apa yang disiapkan Allah *Ta'ala* berupa kenikmatan dan kegembiraan dalam kuburnya. Adapun bila mayit itu tidak saleh, maka menyegerakannya adalah kemaslahatan bagi yang membawanya dan para pelayatnya, di mana mereka meletakkan keburukan dari pundak-pundak mereka, dan cepat berlepas diri darinya.

---

10 HR. Al-Bukhari (no. 1252), bab: *as-sur'ati bil janazah*; dan Muslim (no. 944), bab: *al-isra'i bil janazah.*

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan bersegera dalam menyelenggarakan jenazah dan berjalan membawanya, namun tetap dalam batasan, jangan sampai hal itu menimbulkan kesulitan atau menghilangkan keutamaan.
2. Kubur bagi mayit yang saleh lebih baik daripada dunia.
3. Pensyari'atan berlepas diri dari keburukan dan para pelakunya.
4. Kebagusan pengajaran Nabi ﷺ, di mana beliau ﷺ menggandengkan antara hukum dan penjelasan hikmahnya.

Hadits Ke-160
POSISI IMAM KETIKA MENYALATI JENAZAH PEREMPUAN

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ فِي وَسَطِهَا

Dari Samurah bin Jundub dia berkata, "Aku shalat di belakang Nabi ﷺ atas seorang perempuan yang meninggal pada nifasnya. Maka beliau ﷺ berdiri di bagian tengahnya."[11]

---

[11] HR. Al-Bukhari (no. 1266), bab: *ash-shalah 'ala an-nufasa` idza matat fi nifasiha*; dan Muslim (no. 964), bab: *aina yaqumul imam minal mayyit lish shalati 'alaihi*.

Telah shahih dalam riwayat bahwa seorang yang meninggal dunia pada masa nifasnya maka itu menjadi syahadah (mati syahid) baginya.

Dari 'Ubadah bin ash-Shamit ﷺ, dia berkata, "Kami masuk menemui 'Abdullah bin Rawahan untuk menjenguknya, lalu dia pingsan. Kami berkata, 'Semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya kami lebih menyukai jika engkau meninggal tidak pada keadaan seperti ini. Sungguh, kami mengharapkan engkau mendapatkan syahadah (mati syahid).' Lalu masuklah Rasulullah ﷺ saat kami tengah membicarakan hal ini. Beliau ﷺ bersabda, 'Pada apakah kalian memperhitungkan syahadah itu?' kami pun terdiam. 'Abdullah pun mulai bergerak dan berkata, 'Mengapa kalian tidak menjawab pertanyaan Rasulullah ﷺ?' lalu dia sendiri yang menjawab pertanyaan itu. Dia berkata, 'Kami memperhitungkan syahadah itu pada perang.' Maka Nabi ﷺ bersabda, 'Jika demikian, syuhada` dari umatku sangat sedikit. Pada perang ada syahadah, pada tha'un ada syahadah, pada (sakit) perut ada syahadah, pada tenggelam ada syahadah, dan pada wanita yang meninggalkan karena nifas ada syahadah.'" Diriwayatkan Ah-

PERAWI HADITS

Samurah bin Jundub bin Hilal al-Fazari, sekutu Anshar, semoga Allah meridhainya. Ibunya membawanya ke Madinah sambil berjalan kaki sepeninggal bapaknya. Saat itu beliau masih seorang anak kecil. Pada suatu hari, Nabi ﷺ memeriksa anak-anak Anshar, lalu beliau ﷺ mengizinkan seorang anak untuk ikut dalam pasukan, dan beliau ﷺ menolak Samurah. Melihat hal itu Samurah berkata, "Wahai Rasulullah, engkau mengizinkan anak ini dan menolakku, padahal kalau saya bertarung dengannya niscaya bisa mengalahkannya. Nabi ﷺ bersabda, 'Bertarunglah dengannya." Beliau berkata, "Aku bertarung dengannya dan mengalahkannya. Akhirnya Rasulullah ﷺ meizinkanku." Beliau banyak meriwayatkan hadits dari Nabi ﷺ. Ziyad pernah menunjuknya untuk menggantikannya memimpin Bashrah selama enam bulan dan begitu pula atas Kufah. Ketika Ziyad wafat, Mu'awiyah mengukuhkannya sebagai pemimpin Bashrah, lalu beliau memecatnya. Sesudah itu, Samurah tetap tinggal di Bashrah hingga wafat tahun 58 H.

KOSA KATA HADITS

عَلَى امْرَأَةٍ (atas seorang perempuan): Dia adalah Ummu Kaab al-Anshariyah. فِي نِفَاسِهَا (pada nifasnya): Kata '*fii*' (pada) mungkin bermakna '*zharf*' (keterangan waktu), sehingga artinya adalah; dia meninggal pada masa nifasnya. Tetapi mungkin juga bermakna '*sababiya*' (keterangan sebab), sehingga artinya adalah; dia meninggal disebabkan oleh nifasnya. Nifas adalah darah yang biasa keluar disebabkan kelahiran. فَقَامَ (beliau berdiri): Yakni, ketika hendak menyalatinya. وَسَطِهَا (di tengahnya): Yakni, sejajar dengan bagian tengah badannya.

KANDUNGAN HADITS

Menyalati mayit merupakan hak yang wajib ditunaikan untuk setiap orang yang meninggal di antara kaum muslimin, baik laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, hingga perempuan haid maupun nifas. Pada hadits ini, Samurah bin Jundub ﷺ mengabarkan pada kita,

---

mad dan ath-Thabarani dengan sanad jayyid dan lafazh ini miliknya, dan para perawi keduanya tsiqah. Dishahihkan al-Albani dalam *at-Targhib* (no. 1394).

dia telah shalat di belakang Nabi ﷺ untuk menyalati jenazah seorang perempuan yang meninggal ketika nifas. Nabi ﷺ pun berdiri menyalatinya di bagian tengah badan perempuan itu. Hal ini dimaksudkan agar lebih menutupi diri mayit dari orang-orang di belakang beliau ﷺ.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan bagi imam saat menyalati jenazah perempuan, agar berdiri sejajar dengan bagian tengah badannya.
2. Nifas perempuan tidak menjadi penghalang untuk menyalati jenazahnya. Meski dia tidak shalat pada masa nifasnya.

CATATAN PELENGKAP

Penulis *Umdatul Ahkam* tidak menyebutkan hadits tentang posisi imam ketika menyalati jenazah laki-laki. Karena hal itu tidak terdapat dalam *Shahihain*. Akan tetapi diriwayatkan Imam Ahmad, at-Tirmidzi, Abu Daud, melalui sanad dengan perawi *tsiqah* (terpercaya), dari Anas bin Malik ﷺ, bahwa beliau menyalati jenazah seorang laki-laki dan berdiri sejajar dengan bagian kepalanya, dan menyalati jenazah seorang perempuan lalu berdiri sejajar dengan bagian tengah badannya. Dikatakan kepadanya, "Apakah demikian yang dilakukan Nabi ﷺ?" Beliau berkata, "Benar."

Hadits Ke-161
HUKUM MENAMPAKKAN KEMARAHAN TERHADAP MUSIBAH

عَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَرِيءٌ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ.

Dari Abu Musa 'Abdullah bin Qais, bahwa Rasulullah ﷺ berlepas diri dari *shaliqah, haliqah*, dan *syaaqqah*.[12]

12 HR. Al-Bukhari (no. 1234), bab: *ma yunha minal halqi 'indal mushibah*; dan Muslim (no. 104), bab: *tahrim dharbil khudud wa syaqqil juyub wad du'a bi da'wal jahiliyah*.

PERAWI HADITS

Abu Musa al-Asy'ari ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 146.

KOSA KATA HADITS

بَرِيءٌ (berlepas diri): Yakni, tidak memiliki kaitan apapun. الصَّالِقَة (*shaliqah*): Perempuan yang mengeraskan suaranya meratap ketika ada musibah. الْحَالِقَة (*haliqah*): Perempuan yang mencukur rambutnya ketika terjadi musibah sebagai ungkapan kemarahan dan kekalutan.

Allah Ta'ala berfirman (artinya), *"Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, 'innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun,' (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali). Mereka itulah yang memperoleh shalawat dan ampunan dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk."* (QS. Al-Baqarah: 155-157)

Sabar menurut bahasa artinya menahan. Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin ﷺ berkata, "Sabar menurut pengertian syari'at ialah menahan diri dari tiga perkara: pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah; kedua, sabar dari (menjauhi) perkara-perkara yang Allah haramkan; dan ketiga, sabar terhadap takdir Allah yang menyakitkan. Inilah macam-macam sabar yang disebutkan oleh para ulama." *Syarh Riyadhish Shalihin* (I/119).

Syaikh ﷺ juga berkata, "Ketika datangnya musibah, manusia memiliki empat keadaan: keadaan pertama: murka; keadaan kedua: bersabar; keadaan ketiga: ridha; keadaan keempat: bersyukur."

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa berusaha bersabar, Allah akan menjadikannya sabar. Tidak ada pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran.'" HR. Al-Bukhari dan Muslim.

Syaikh as-Sa'di ﷺ berkata, "Adapun orang yang Allah berikan taufiq untuk bersabar ketika adanya berbagai musibah ini, maka dia akan mampu menahan jiwanya dari murka (terhadap ketentuan Allah), baik dengan perkataan maupun perbuatan, mengharapkan pahalanya di sisi Allah, dan dia paham betul bahwa pahala yang diperolehnya dengan sebab kesabarannya itu lebih besar daripada musibah yang menimpanya, bahkan musibah akan menjadi nikmat baginya, karena kesabarannya itu menjadi jalan untuk memperoleh yang lebih baik baginya dan lebih bermanfaat daripadanya karena dia telah melaksanakan perintah Allah dan sukses dengan memperoleh pahala. Karena itulah, Allah Ta'ala berfirman (artinya), *"Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar."* Maksudnya, sampaikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa pahala mereka akan disempurnakan tanpa hisab, maka orang-orang yang bersabar adalah mereka yang sukses memperoleh kabar gembira yang agung dan nikmat yang besar." *Taisir Karimir Rahman* (I/100).

الشَّاقَّةِ (*syaaqqah*): Perempuan yang menyobek bajunya ketika terjadi musibah sebagai ungkapan kemarahan dan kekalutan. Beliau ﷺ mengkhususkan hal itu kepada perempuan karena umumnya yang melakukannya adalah perempuan dan bukan laki-laki.

KANDUNGAN HADITS

Manusia adalah hamba yang dimilik Allah *Ta'ala*. Allah *Ta'ala* melakukan terhadapnya apa yang Dia *Ta'ala* kehendaki berdasarkan hikmahnya, baik berupa kesenangan maupun kesusahan. Seorang mukmin sejati adalah yang selalu bersabar ketika ditimpa yang tidak menyenangkan, bersyukur saat meraih kesenangan, dan ridha kepada Allah sebagai *Rabb*, penyayang, pengatur, dan yang bijaksana. Apabila Allah *Ta'ala* menakdirkan atasnya musibah maka dia bersabar dan mengharapkan pahala di sisi-Nya, tidak menyimpan kemarahan dalam hatinya maupun perbuatannya, karena sabar adalah jalan para Rasul, sedangkan kemarahan adalah jalan orang-orang yang menyelisihi para Rasul. Pada hadits ini, Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه mengabarkan, bahwa sesungguhnya Nabi ﷺ berlepas diri dari orang-orang yang menunjukkan kemarahan terhadap ketetapan Allah *Ta'ala*, serta menampakkan hal-hal menafikan kesabaran, seperti menyobek pakaian, mencukur rambut, meratap disertai caci maki.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Marah terhadap musibah, baik dalam hati, melalui lisan, atau dengan anggota badan, termasuk salah satu dosa besar, karena Nabi ﷺ berlepas diri dari para pelakunya.
2. Kewajiban bersabar ketika menghadapi musibah.
3. Kelemahan perempuan dan sedikitnya kesabaran mereka.

Hadits Ke-162
HUKUM MEMBANGUN MASJID DI ATAS KUBUR

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ: لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ

كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ ﷺ وَقَالَ: أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ.

Dari 'Aisyah رضي الله عنها dia berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ menderita sakit, sebagian istrinya menceritakan padanya gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah, yang disebut Mariyah. Ummu Salamah dan Ummu Habibah telah mendatangi negeri Habasyah, kemudian keduanya menceritakan keindahannya dan gambar-gambar yang ada padanya. Maka Rasulullah ﷺ mengangkat kepalanya dan bersabda, *'Mereka itu, apabila ada lelaki saleh meninggal di antara mereka, maka mereka membangun masjid di atas kuburnya, kemudian menggambar gambar-gambar tersebut padanya. Mereka itu seburuk-buruk ciptaan di hadapan Allah'*."[13]

PERAWI HADITS

Aisyah Ummul mukminin رضي الله عنها. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 80.

KOSA KATA HADITS

اشْتَكَى (sakit): Ini adalah sakit yang membawa kematiannya. Sakit beliau ﷺ ini bermula pada awal Rabi'ul Awwal tahun 11 H. Sebagian lagi mengatakan di akhir bulan Safar. بَعْضُ نِسَائِهِ (sebagian istrinya): Yang dimaksud adalah Ummu Salamah dan Ummu Habibah رضي الله عنهما. كَنِيسَةً (gereja): Tempat peribadahan orang-orang Nasrani.

رَأَيْنَهَا (mereka lihat): Digunakan bentuk jamak karena mungkin dimasukkan padanya orang-orang yang turut melihat bersama kedua-

13 HR. Al-Bukhari (no. 1276), bab: *bina`il masjidi 'alal qabri*; dan Muslim (no. 527), bab: *an-nahyi 'anil bina`il masajidi 'alal qubur wa ittikhadzi ash-shuwari fiha wan nahyi 'anit tikhadzil kubura masajid.*

nya. Atau mungkin pula didasarkan kepada pendapat bahwa minimal jumlah jamak itu adalah dua.

بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ (di negeri Habasyah): Ia adalah negei cukup luas, berada di tanduk benua Afrika timur barat, berhadapan dengan bagian pesisir Yaman. Habasyah adalah nama bagi penduduknya yang terdiri dari berbagai suku. مَارِيَةُ (Mariyah): Dinamai demikian karena keindahannya.

أُمُّ سَلَمَةَ (Ummu Salamah): Ummul mukminin Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah Hudzaifah bin al-Mughirah al-Qurasyiyah al-Makhzumiyah ؓ. Masuk Islam sejak awal bersama suaminya Abu Salamah. Keduanya hijrah ke Habasyah, lalu kembali ke Makkah, setelah itu hijrah ke Madinah. Abu Salamah wafat sesudah perang Uhud, dan Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi ﷺ. Beliau ؓ termasuk wanita cerdas dan memiliki pandangan yang tepat, serta keimanan yang tulus. Ketika suaminya meninggal, dan dia sangat mencintainya, suaminya itu juga termasuk putra pamannya, maka dia berkata, "*Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun*" (Sungguh kita milik Allah dan sungguh kita kembali kepada-Nya). Karena keyakinan atas sabda Nabi ﷺ, bahwa siapa mengucapkannya ketika terjadi musibah, "*Sungguh kita milik Allah dan sungguh kita kembali kepada-Nya. Ya Allah, berilah pahala bagiku pada musibahku dan gantikan untukku yang lebih baik darinya", niscaya Allah Ta'ala memberikan pahala kepadanya dari musibah itu dan menggantikan yang lebih baik darinya.*"

Ummu Salamah berkata, "Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah. Rumah tangga pertama yang hijrah kepada Rasulullah ﷺ." Akhirnya, Allah *Ta'ala* menggantikan untuknya Rasulullah ﷺ. Beliau ﷺ meminang Ummu Salamah sesudah berakhir masa idahnya dan menikahinya di tahun ke-4 H.. Beliau wafat di Madinah tahun 62 H sebagai istri Nabi ﷺ yang paling akhir meninggal dunia. Semoga Allah meridhai mereka semuanya.

أُمُّ حَبِيبَةَ (Ummu Habibah): Dia adalah Ummul mukminin Ramlah binti Abi Sufyan Shakhr bin Harb al-Qurasyiyah al-Umawiyah ؓ. Dinikahi Ubaidullah bin Jahsy. Keduanya masuk Islam lalu hijrah ke

Habasyah. Di sana, suaminya masuk agama Nasrani dan meninggal di Habasyah. Nabi ﷺ menikahinya sementara dia ~Ummu Habibah~ masih di Habasyah pada tahun ke-6 H. Beliau ﷺ mengutus 'Amr bin Umayyah Adh-Dhamari untuk melakukan akad nikah dengan Ummu Habibah mewakili Rasulullah ﷺ. Maharnya dibayarkan oleh an-Najasyi atas nama Rasulullah ﷺ sebanyak 400 dinar. Kemudian an-Najasyi mengirimkan Ummu Habibah kepada Nabi ﷺ pada tahun ke-7 H. Ketika bapaknya -Abu Sufyan- datang ke Madinah untuk melakukan perjanjian dengan Nabi ﷺ sesudah Quraisy melanggar kesepakatan Hudaibiyah, lalu bapaknya ingin duduk di tempat tidur Nabi ﷺ, maka dengan segera beliau melipat tempat itu. Bapaknya berkata, "Wahai putriku, saya tidak tahu, apakah engkau lebih menyayangiku dari tempat tidur ini, atau ia lebih engkau sayangi dari aku." Beliau berkata, "Ini adalah tempat tidur Rasulullah ﷺ, sementara engkau adalah musyrik najis, saya tidak suka engkau duduk di tempat tidurnya." Beliau dikenal sebagai seorang ahli ibadah dan pemilik sifat warak. Wafat di Madinah tahun 44 Hijrah.

أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ (keduanya pernah mendatangi Habasyah): Yakni, melakukan hijrah kepadanya. Ummu Salamah pada hijrah pertama ke Habsyah dan Ummu Habibah pada hijrah kedua kepadanya. وَتَصَاوِيرَ (dan gambar-gambar): Keindahan gambar-gambar yang ada padanya. فَرَفَعَ رَأْسَهُ (beliau mengangkat kepalanya): Sebagai wujud perhatian terhadap persoalan. مَسْجِدًا (masjid): Tempat untuk shalat. Di kalangan Nasrani disebut gereja.

تِلْكَ الصُّوَرَ (gambar-gambar itu): Maksudnya gambar-gambar yang mereka lihat di gereja. Mungkin gambar orang-orang saleh tersebut yang dibuat sebagai pengagungan bagi mereka, atau mengabadikan kenangan mereka, atau selainnya dari gambar-gambar yang bagus dan indah. شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ (seburuk-buruk ciptaan di hadapan Allah): Paling besar keburukannya di sisi-Nya.

KANDUNGAN HADITS

Ummul mukminin 'Aisyah ؓ mengabarkan, bahwa ketika Nabi ﷺ sakit, di sisinya sebagian istri-isrinya menceritakan kejadian-kejadi-

an, untuk memberi rasa nyaman bagi beliau ﷺ dan membangun keakraban pergaulan di antara mereka dengan beliau ﷺ, di antara mereka itu terdapat dua istrinya; Ummu Salamah dan Ummu Habibah رضي الله عنهما. Keduanya menceritakan kepada Nabi ﷺ gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah pada saat keduanya hijrah ke sana bersama suami mereka. Keduanya menyebutkan keindahannya dan gambar-gambar padanya disertai kekaguman atasnya. Oleh karena besarnya bahaya hal ini terhadap tauhid, maka Nabi ﷺ mengangkat kepalanya seraya menjelaskan kepada keduanya sebab-sebab keberadaan gambar-gambar tersebut, sebagai peringatan atas umatnya dari apa yang telah mereka lakukan, dan mereka buat. Yaitu apabila ada lelaki saleh meninggal di antara mereka, maka mereka membangun masjid di atas kuburnya untuk digunakan shalat, dan mereka membuat gambar-gambar padanya. Nabi ﷺpun menjelaskan bahwa mereka adalah seburuk-buruk ciptaan di hadapan Allah *Ta'ala*. Karena perbuatan mereka itu menimbulkan fitnah dan kesyirikan kepada Allah *Ta'ala*.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pengharaman membangun masjid di atas kubur, dan ia termasuk perbuatan seburuk-buruk makhluk Allah Ta'ala.
2. Boleh bercakap-cakap di sisi orang sakit dengan syarat tidak mengganggunya.
3. Boleh bagi seseorang menceritakan apa yang dia saksikan dari perkara menakjubkan, meski ia termasuk perkara haram, kecuali bila cerita itu bisa memotivasi pada perbuatan haram, maka saat itu menjadi terlarang.
4. Kewajiban bersegera menjelaskan hukum perkara mungkar apabila ia menarik perhatian manusia.
5. Perhatian Nabi ﷺ yang sangat besar terhadap perkara tauhid dan peringatan beliau terhadap sarana-sarana kesyirikan.
6. Kesempurnaan nasehat Nabi ﷺ dan penjelasannya terhadap kebenaran dalam keadaan bagaimanapun.

Hadits Ke-163
HUKUMAN BAGI ORANG YANG MENJADIKAN KUBUR SEBAGAI MASJID

عَـنْ عَائِشَـةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَـا قَالَتْ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَـمْ يَقُمْ مِنْهُ: لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَـاجِدَ. قَالَتْ: وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.

Dari 'Aisyah رضي الله عنها dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda pada sakit yang beliau tidak lagi bangun darinya, *"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid."* Beliau ~Aisyah رضي الله عنها~ berkata, "Kalau bukan karena itu niscaya kubur beliau ﷺ dikeluarkan. Hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai masjid."[14]

PERAWI HADITS

Ummul mukminin 'Aisyah رضي الله عنها. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 80.

KOSA KATA HADITS

فِي مَرَضِـهِ الَّذِي لَـمْ يَقُـمْ مِنْـهُ (pada sakit yang beliau tidak lagi bangun darinya): Yakni, yang beliau tidak lagi sembuh darinya, dan maksudnya adalah sakit yang membawa kematiannya.

لَعَنَ اللهُ (Allah melaknat): Mengusir dan menjauhkan dari rahmat-Nya. Kalimat ini dalam bentuk berita, mungkin yang dimaksud adalah makna hakikatnya yaitu kalimat berita, yakni Nabi ﷺ mengabarkan bahwa Allah *Ta'ala* melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Atau mungkin juga bahwa yang dimaksud bukan makna hakikatnya sehingga ia berarti do'a, yakni bahwa Nabi ﷺ mendo'akan mereka dengan itu.

14 HR. Al-Bukhari (no. 425), bab: *ash-shalati fil bi'ah, wa qala 'Umar* رضي الله عنه*: innaa la nadkhulu kana`isakum min ajli at-tamatsili fiha asho-shuwar, wa kana Ibnu 'Abbas* رضي الله عنهما *yushalli fil bi'ah illa bi'atan fiha tamatsil*; dan Muslim (no. 229), bab: *an-nahyi 'an bina`il masajidi 'alal quburi wa ittikhadzi ash-shuwari fiha wan nahyi 'anit tikhadzil qubur masajid.*

الْيَهُودَ (orang-orang yahudi): Mereka yang menisbatkan agama mereka kepada syari'at Musa *alaihissalam*. Mereka dinamai Yahudi karena penisbatan kepada Yahuda, anak tertua dari anak-anak Ya'qub *alaihissalam*. Sebagian mengatakan, sebabnya karena mereka bertaubat (*haaduu*) dari peribadahan terhadap patung sapi.

النَّصَارَى (orang-orang Nasrani): Mereka yang menisbatkan agama mereka kepada syari'at Isa *alaihissalam*. Dinamai Nasrani karena mereka tinggal di suatu perkampungan yang disebut Nashirah. Sebagian mengatakan, sebabnya karena pembela-pembela Isa *alaihissalam* mengatakan, '*nahnu ansharullah*' (kami adalah pembela-pembela Allah). اتَّخَذُوا (menjadikan): Pernyataan ini sebagai alasan untuk larangan sebelumnya.

أَنْبِيَائِهِمْ (nabi-nabi mereka): Jamak dari kata نَبِي dan dia adalah yang diwahyukan kepadanya syari'at. Kata ganti 'mereka' pada kalimat ini maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, ditinjau dari kumpulan keduanya, bukan masing-masing mereka. Karena nabi bagi Nasrani adalah Isa *alaihissalam* dan beliau tidak memiliki kubur yang mereka jadikan sebagai masjid.

وَلَوْلَا ذَلِكَ (kalau bukan karena itu): Yakni, perbuatan menjadikan kubur para nabi sebagai masjid yang dilaknat pelakunya. لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ (niscaya dikeluarkan kuburnya): Dikeluarkan ke Baqi', diperlihatkan secara terbuka dan dihilangkan dindingnya dengan cara menghancurkan tembok kamar. خُشِيَ (dikhawatirkan): Pada riwayat lain dikatakan, "Beliau khawatir." Yakni, beliau ﷺ khawatir kuburnya dijadikan sebagai masjid. مَسْجِدًا (masjid): Tempat untuk shalat.

KANDUNGAN HADITS

Allah *Ta'ala* mengutus para rasul untuk merealisasikan tauhid kepada Allah *Ta'ala*, peribadahan pada-Nya, dan keterkaitan hati dengan-Nya semata, penuh dengan kecintaan, pengagungan, harapan, dan rasa takut. Atas dasar itu, maka nabi paling utama di antara mereka sekaligus penutup mereka, Muhammad ﷺ, sangat bersungguh-sungguh menjaga hal itu, memperingatkan dari kesyirikan dan sarana-sarananya, serta jalan-jalan menuju kepadanya.

Pada hadits ini, 'Aisyah ؓ mengabarkan, bahwa beliau ﷺ bersabda pada saat sakit yang membawa kematiannya, "Allah melaknat Yahudi dan Nasrani...", beliau ﷺ mendo'akan kebinasaan atas mereka, atau mengabarkan bahwa Allah *Ta'ala* melaknat mereka, karena mereka telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Beliau ﷺ mengatakan hal itu sebagai peringatan bagi umatnya atas apa yang mereka lakukan. 'Aisyah ؓ mengabarkan pula, Nabi ﷺ mengatakan hal itu pada sakit yang membawa kematiannya, untuk menjelaskan besarnya perhatian Nabi ﷺ dalam menjaga tauhid, dan bahwa hukum belum dihapus. Agar tidak ada yang menyangka larangan ini berlaku di masa-masa awal Islam saja, ketika manusia belum lama meninggalkan masa kesyirikan. Beliau ؓ berkata, "Kalau bukan karena takut kuburnya dijadikan masjid, maka kuburnya akan ditampakkan, sehingga bisa terlihat tanpa halangan apa pun, atau kuburnya ditempatkan di Baqi' bersama para sahabatnya. Hanya para sahabat y takut akan dijadikan masjid sehingga mereka menempatkannya di rumah 'Aisyah ؓ.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Laknat bagi yang menjadikan kubur sebagai masjid.
2. Menjadikan kubur sebagai masjid termasuk dosa-dosa besar.
3. Antusiasme Nabi ﷺ dalam menjaga tauhid dan perhatiannya terhadap hal itu.
4. Hikmah dari keberadaan kubur Nabi ﷺ tidak ditampakkan adalah khawatir dijadikan sebagai masjid.

PERTENTANGAN DAN CARA MENGKOMPROMIKANNYA

Sangat masyhur dalam sejarah, para sahabat y berselisih tentang di mana Nabi ﷺ hendak dikuburkan, dan Abu Bakar ؓ berkata, "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda, 'Tidaklah seorang nabipun di wafatkan melainkan dikuburkan di mana dia diwafatkan.'" Hal ini menunjukkan, perkara yang menghalangi menampakkan kubur beliau ﷺ, adalah hadits ini.

Untuk mengkompromikan di antara keduanya dikatakan; tidak ada pertentangan di antara keduanya, karena bisa saja yang menghalanginya adalah kedua perkara itu sekaligus, yakni; mengikuti nas dan kekhawatiran kuburnya dijadikan masjid. Atau dikatakan, maksud menampakkan kuburnya adalah menyingkapnya dan menghilangkan penghalang darinya, dengan cara merobohkan dinding kamar, sehingga kubur tersebut terlihat jelas tanpa penghalang apapun. *Wallahu A'lam.*

KEMUSYKILAN DAN JAWABANNYA

Termasuk perkara telah diketahui umum, saat ini kubur Nabi ﷺ berada dalam masjid Nabawi, bagaimana dibolehkan bagi umat Islam merestui hal itu, padahal telah ada laknat bagi yang menjadikan kubur sebagai masjid, ditambah lagi peringatan Nabi ﷺ yang sangat keras tentang itu.

Jawabannya dikatakan, masjid tidak dibangun di atas kubur, bahkan masjid telah ada lebih dahulu sebelum kubur, ketika terjadi perluasan masjid, kamar yang terdapat padanya kubur Nabi ﷺ dimasukkan dalam masjid secara utuh dengan dinding-dindingnya, maka kubur tetap tidak tampak dan tidak jelas dimasjid, sehingga tak dapat dikatakan telah dijadikan sebagai masjid, atau shalat kepadanya, atau kubur diadakan padanya. Adapun memasukkan kamar dalam masjid terjadi sesudah berakhir masa Khulafa' Ar-Rasyidin dan kebanyakan sahabat di Madinah, tidak tersisa padanya kecuali sahabat-sahabat junior, di mana mereka bertemu Nabi ﷺ sebelum usia *tamyiz* (dibawah usia balig). Diriwayatkan, bahwa Said bin al-Musayyib mengingkari pemasukkan kamar itu dalam masjid, seakan beliau khawatir bisa menjurus pada perbuatan menjadikan kubur sebagai masjid.

Umar bin Abdul Aziz telah memasukkan kamar tersebut ke dalam masjid ketika menjadi wali kota Madinah. Tindakan itu dilakukan atas perintah al-Walid bin Abdul Malik sekitar tahun 71 H. Pintu kamar ditutup hingga tak ada seorangpun sampai ke kubur. Maka perbuatan itu merupakan pemisahan kubur secara sempurna dari masjid. Segala puji bagi Alla *Rabb* semesta alam.

Hadits Ke-164
FENOMENA RASA TIDAK SENANG TERHADAP MUSIBAH DAN HUKUMNYA

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

Dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, Nabi ﷺ bersabda, "Bukan termasuk dari kami orang memukul pipi, menyobek leher baju, dan menyerukan seruan jahiliyah."[15]

PERAWI HADITS

Abdullah bin Mas'ud ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 116.

KOSA KATA HADITS

لَيْسَ مِنَّا (bukan termasuk dari kami): Bukan termasuk pengikut jalan kami. ضَرَبَ الْخُدُودَ (memukul pipi): Yakni, menampar pipi. شَقَّ الْجُيُوبَ (menyobek leher baju): Menariknya hingga menjadi luas. Ia adalah lubang untuk memasukkan kepala pada baju. Maksud dari memukul pipi dan menyobek leher baju ketika terjadi musibah adalah menampakkan kemarahan dan kekalutan.

دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ (menyerukan seruan jahiliyah): Berseru seperti seruan orang-orang jahiliyah, seperti perkataan mereka ketika ada musibah, "Aduh celakanya." Dinisbatkan kepada jahiliyah dalam rangka menampakkan keburukannya dan menjelaskan ia termasuk tingkah laku orang-orang jahiliyah.

KANDUNGAN HADITS

Mukmin sejati adalah yang berada di atas jalan Nabi ﷺ. Bersabar atas musibah, menjauhi celaan, tidak marah atas ketetapan dan takdir Allah ﷻ, karena dia adalah hamba Allah *Ta'ala*, dan Allah *Ta'ala* mem-

15 HR. Al-Bukhari (no. 1232), bab: *laisa minna man syaqqal juyub*; dan Muslim (no. 103), bab: *tahrim dharbil khudud wa syaqqil juyub wa ad-du'a bida'wal jahiliyah.*

perlakukan terhadap hamba-Nya apa Dia kehendaki. Di samping itu, kemarahan tidak akan bisa menolak musibah dan tidak pula meringankannya, bahkan semakin menambah beratnya. Pada hadits ini, 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ menafikan keberadaan seseorang di atas jalannya, bila dia marah atas ketetapan dan takdir Allah *Ta'ala*, dengan tindakan menampar pipi, atau menyobek leher baju, atau menyerukan raungan seraya mengatakan, 'celaka...' atau 'binasa...', atau selainnya yang biasa diucapkan orang-orang jahiliyah ketika mendapat musibah.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Keharaman marah terhadap musibah, dan bahwasannya perbuatan itu termasuk dosa besar.
2. Seruan dengan ucapan, "Celaka" atau "Binasa", merupakan perbuatan bodoh, karena hal itu tidak memberikan apapun kecuali do'a keburukan untuk orang itu sendiri, dan juga hanya akan menyalakan api kesedihan.
3. Kesempurnaan jalan Rasulullah ﷺ dan para pengikutnya.

Hadits Ke-165
PAHALA BAGI YANG MENGIKUTI JENAZAH

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ وَلِمُسْلِمٍ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ.

Dari Abu Hurairah ﷺ dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa menyaksikan jenazah hingga dishalati, baginya satu qirath. Barangsiapa menyaksikannya hingga dikuburkan baginya dua qirath*'. Dikatakan, 'Apakah dua *qirath* itu?' Beliau bersabda, '*Seperti dua gunung besar*'." Dalam riwayat Muslim, "Paling kecilnya seperti Uhud."[16]

16 HR. Al-Bukhari (no. 1262), bab: *man intazhara hatta tudfana*; dan Muslim (no. 945), bab: *fadhlish shalati 'alal janazah wat tiba'iha.*

PERAWI HADITS

Abu Hurairah ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 79.

KOSA KATA HADITS

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ (Barangsiapa menyaksikan jenazah): Yakni, hadir melayat jenazah. حَتَّى يُصَلِّيَ (hingga dishalati): Yakni, dia tetap berada di tempat duka hingga shalat jenazah selesai di lakukan. قِيرَاطٌ (*qirath*): Suatu ukuran sangat besar pahala, seperti gunung.

وَمَنْ شَهِدَهَا (dan siapa menyaksikannya): Dan siapa melayatnya. Maksudnya, orang yang melayat jenazah dan menyalatinya lalu tetap menyertai jenazah hingga selesai dikuburkan. حَتَّى تُدْفَنَ (hingga dikuburkan): Selesai dari penguburannya.

أُحُد (Uhud): Gunung di bagian utara Madinah. Di sana terjadi perang sangat masyhur. Dinamai Uhud (yang satu) karena ia menyendiri dari gunung-gunung lainnya. Yakni, tidak ada gunung bersambung dengannya di sekitarnya. Nabi ﷺ pernah berbicara dengannya seraya mensifatinya seperti sifat mahluk berakal, "Ini adalah bukit yang mencintai kita dan kita mencintainya." Ketika beliau ﷺ menaikinya bersama Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman. Tiba-tiba Uhud bergoncang. Nabi ﷺpun memukulnya dengan kakinya seraya bersabda, "Tenang wahai Uhud, tidak ada yang mendakimu kecuali seorang nabi, seorang shiddiq, dan dua orang syahid."

KANDUNGAN HADITS

Abu Hurairah ﷺ mengabarkan dari Nabi ﷺ perkara yang mendorong untuk melayat jenazah, mengikuti prosesinya, dan menyalatinya. Beliau ﷺ mengabarkan, bahwa Barangsiapa mengikuti proses jenazah dan menyalatinya, maka baginya satu *qirath* dari pahala, jika dia terus

Salim bin 'Abdillah bin 'Umar berkata, "Dan adalah Ibnu 'Umar menshalatkan jenazah, kemudian pulang. Maka tatkala sampai kepadanya hadits Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, 'Sungguh, kita telah menyia-nyiakan qirath-qirath yang banyak itu.'" Diriwayatkan Muslim (no. 945).

mengikuti prosesi selanjutnya hingga selesai penguburannya, maka baginya *qirath* yang lain. Itu adalah dua *qirath* yang seperti dua gunung besar. Paling kecil darinya adalah seperti Uhud. Sebab perbuatan ini termasuk menunaikan hak saudara muslim, mendo'akannya, mengingatkan tempat kembali, menentramkan hati keluarga mayit, selain itu ia adalah kebaikan. Ketika hadits ini diceritakan kepada Ibnu 'Umar maka beliau berkata, "Sungguh kita telah menyia-nyiakan *qirath* yang sangat banyak."

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Keutamaan mengikuti jenazah dan menyalatinya serta menguburkannya.
2. Barangsiapa mengikuti prosesi jenazah hingga selesai menyalatinya, baginya pahala satu qirath, dan siapa mengikuti prosesi selanjutnya hingga dikuburkan, baginya satu qirath yang lain.
3. Balasan sesuai dengan kadar amalan.
4. Kemuliaan muslim di hadapan Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala memberi pahala bagi siapa mengikuti prosesi jenazah seorang muslim sampai dishalati, atau sampai dikuburkan, dengan pahala yang agung tersebut.

Sampai di sini berakhirlah pembahasan kurikulum hadits dari kitab *Umdatul Ahkam* untuk kelas dua tingkat menengah. Saya mohon kepada Allah *Ta'ala* untuk menerimanya dan memberi manfaat kepada hamba-hambaNya melalui buku ini. Segala puji bagi Allah *Rabb* semesta alam. Shalawat dan salam kepada nabi kita Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya semuanya.

Ditulis oleh hamba yang butuh kepada Allah *Ta'ala*.
Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin.

Bagian Ketiga

Zakat

Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, mohon ampunan dan bertaubat hanya kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kita dan kejelekan amal perbuatan kita. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan niscaya tidak ada pemberi petunjuk baginya.

Aku bersaksi tidak ada sembahan yang haq kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya. Semoga Shalawat dan salam yang sebanyak-banyaknya dari Allah *ta'ala* dilimpahkan kepadanya, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan siapapun mengikuti mereka dengan baik.

Inilah bagian ketiga dari kitab *Tanbihul Afham Bisyarh Umdatil Ahkam* (Menggugah Pemahaman Dengan Penjelasan *Umdatul Ahkam*), untuk kelas tiga tingkat menengah di lembaga-lembah ilmiah. saya tempuh padanya seperti pada kedua pendahulunya (bagian pertama dan bagian kedua). saya memulai penjelasan hadits dengan biografi singkat perawi hadits, kemudian saya uraikan seperti berikut:

1. Penjelasan Kosa Kata bersama biografi nama-nama yang disebutkan dalam hadits.
2. Penjelasan kandungan hadits secara global.
3. Penjelasan Faedah-Faedah Hadits, tanpa menyebutkan keseluruhannya.

Penjelasan apa yang dibutuhkan dari sebab hadits, atau penyingkapan kemusykilan, atau mengumpulkan antara hadits dan selainnya, yang disebutkan dalam kitab panduan kurikulum, atau selain itu.

Hanya kepada Allah saya memohon agar menjadikan seluruh amalan kita ikhlas untuk wajah-Nya, sesuai dengan keridhaan-Nya, dan bermanfaat bagi hamba-hambaNya. Sungguh Dia Maha Pemurah Lagi Maha Mulia.

Penulis

Kitab Zakat

KITAB ZAKAT

Zakat secara bahasa berarti pertumbuhan, kebersihan, dan kejernihan sesuatu. Adapun zakat menurut syari'at berarti bagian yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu ditujukan untuk kelompok atau sasaran tertentu.

Ia difardukan di Makkah sebelum hijrah. Namun dijelaskan kewajiban-kewajibannya, nisab-nisabnya, dan golongan-golongan yang berhak menerimanya di Madinah. Ia termasuk salah satu rukun Islam.

Barangsiapa mengingkari kewajibannya berarti dia telah kafir. Karena perbuatannya itu mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Adapun yang mengakui kewajibannya, namun tidak mau mengeluarkan karena bakhil dan meremehkannya, maka hendaklah orang tersebut menanti dengan adzab pedih. Allah *ta'ala* berfirman, "*Orang-orang yang menyimpan emas maupun perak dan tidak mau menafkahkannya di jalan Allah, maka berilah mereka kabar gembira berupa adzab pedih. Pada hari dipanaskan atas mereka neraka jahannam, disetrikakan dengannya kening-kening mereka, sisi-sisi badan mereka, dan punggung-punggung mereka. Inilah apa yang kamu simpan untuk diri-diri kamu. Rasakanlah apa yang dahulu kamu simpan.*" Nabi ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang diberikan Allah *ta'ala* harta, lalu tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat dijadikan untuknya ular (*syuja'*)[1] botak (*aqra'*)[2] memiliki dua titik hitam (*zabibah*)[3] yang membelitnya[4] pada hari kiamat. Kemudian

1 Syuja' adalah ular jantan dan sangat kuat.
2 Tidak berbulu di kepalanya karena banyaknya racun padanya.
3 Dua daging di tempat kedua telinga di kepala sebagai kantong bagi racun.
4 Dijadikan melingkar dileher seperti halnya kerah baju.

menggigit dengan kedua sisi mulutnya dan berkata, "Akulah hartamu, akulah simpananmu"." Kemudian beliau membaca, "*Janganlah orang orang yang kikir atas apa yang diberikan pada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa itu baik bagi mereka, bahkan itu buruk bagi mereka, sungguh akan dikalungkan pada mereka apa yang mereka kikirkan itu pada hari kiamat.*"[5]

Hikmah difardukan zakat adalah tujuan-tujuan yang berada dibalik zakat tersebut berupa kebaikan-kebaikan ukhrawi dan duniawi, kemaslahatan untuk agama Islam, untuk orang mengeluarkan zakat serta masyarakat umumnya, berupa pensucian orang yang mengeluarkan zakat, pengembangan hartanya, turunnya barokah padanya, dan manfaat bagi Islam serta kaum muslimin.

Hadits Ke-166
HUKUM ZAKAT

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ

5 HR. Al-Bukhari (no. 4289), bab: *walaa yahsabannal ladziina yabkhaluuna bimaa aataahumullaahu min fadhlihi huwa khairan lahum* [QS. Ali 'Imran: 180]; dan Muslim (no. 988), bab: *itsmi mani'iz zakah.*
Asy-syuja': ular jantan yang sangat besar. *Al-aqra'*: ular yang tidak ada rambut pada kepalanya karena bisanya yang sangat beracun. Ibnu Manzhur berkata, "*Al-qara': qara'ur ra`si*, yaitu licin dimana tidak ada rambut pada kepalanya. Dalam hadits disebutkan: "Pada Hari Kiamat, harta yang ditimbun oleh seorang dari kalian akan mendatanginya dalam rupa *syuja'an aqra'a* 'ular besar yang licin kepalanya', yang memiliki dua gigi yang beracun pada mulutnya." *Al-aqra'*: orang yang tidak memiliki rambut di bagian atas kepalanya. Yang beliau maksud adalah seekor ular yang telah rontok kulit kepalanya disebabkan racunnya yang banyak dan umurnya yang panjang. Dikatakan: dinamakan *aqra'* karena ia mengumpulkan dan menghimpun racunnya di kepalanya sehingga menjadi rontoklah kulit kepala beserta rambut kepalanya." *Lisanul 'Arab* (III/270).

فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

Dari 'Abdullah bin 'Abbas ﵄ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnya ke Yaman, "*Sungguh engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, apabila engkau mendatangi mereka, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang haq kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah rasulullah. Apabila mereka menaatimu dalam hal itu, kabarkan kepada mereka bahwa Allah ta'ala telah memfardukan atas mereka lima shalat dalam setiap sehari semalam, apabila mereka menaatimu dalam hal itu, kabarkan kepada mereka bahwa Allah ta'ala telah memfardukan atas mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka, apabila mereka menaatimu dalam hal itu, maka berhati-hatilah engkau dari harta benda terbaik mereka, dan takutlah terhadap do'a orang terzalimi, sungguh tidak ada suatu penghalang antara dia dengan Allah ta'ala.*"[6]

6 HR. Al-Bukhari (no. 1425), bab: *akhdzi ash-shadaqati minal aghniya` wa turuddu fil fuqara` haitsu kanu*; dan Muslim (no. 19), bab: *ad-du'a ilasy syahadataini wa syara`i'il islam.*
Hukum asal mengambil harta zakat ialah mengambilnya dari harta yang pertengahan, bukan yang terbaik dan bukan pula yang paling jelek darinya.
Imam Ibnu Qudamah ﵀ berkata dalam *al-Mughni* (II/244), "Landasan zakat adalah tolong-menolong, sedangkan memilih-milih yang paling baik dari yang cacat adalah merusak sikap tolong-menolong. Oleh karena itu, diambillah yang terjelek dari biji-bijian dan buah-buahan dari jenisnya; dan diambil hewan ternak yang jelek dan kurus dari jenisnya. Demikian disebutkan di sini. Kami telah sebutkan bahwa pengecualian di hadits ini menunjukkan bahwa pada keadaan tertentu, boleh mengeluarkan (zakat dari) jenis yang buruk. Atau kita membawa pengecualian ini pada pemahaman bahwa jika di dalamnya ada jenis yang baik maka biasanya jenis tersebut baik. Jika seluruh nishab (kadar yang harus dicapai dalam zakat) itu cacat kecuali sebagian dari bagian yang telah ditentukan, maka dia mengeluarkan jenis yang baik dan menyempurnakan bagian tertentu dari jenis yang buruk itu seukuran kadar harta. Tidak ada bedanya dalam hal ini antara unta, sapi dan kambing. Dan hukum pada (jenis) yang baik sama persis seperti hukum pada (jenis) yang buruk."

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Abbas bin Abdul Muththalib al-Hasyimi al-Qurasyi ﷺ, putra paman Nabi ﷺ. Nabi ﷺ mendo'akan untuknya agar Allah *ta'ala* mengajarinya hikmah atau al-Kitab dan memberinya pemahaman tentang agama. Allah *ta'ala*pun mengabulkan do'a beliau ﷺ, sehingga Ibnu 'Abbas bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan berhasil mendapatkan yang ilmu sangat banyak hingga digelari "lautan ilmu umat ini" dan "ahli tafsir al-Qur`an". Amirul mukminin 'Umar bin al-Khaththab berkata tentangnya, "Dia adalah remaja (yang menyamai) orang tua, pemilik lisan yang senantiasa bertanya, dan hati yang sangat paham." Rasulullah ﷺ wafat saat beliau mendekati usia balig. Beliau wafat di Thaif tahun 68 H dalam usia 71 tahun. Semoga Allah meridhainya dan menjadikannya rela.

KOSA KATA HADITS

لِمُعَاذٍ (kepada Mu'adz): Mu'adz bin Jabal bin 'Amr bin Aus al-Anshari al-Khazraji ﷺ. Turut serta dalam perjanjian Aqabah kedua dan terlibat pada perang Badar serta perang-perang sesudahnya. Nabi ﷺ mengutusnya di akhir hayatnya ke Yaman sebagai dai, pengajar, dan qadi (hakim). Nabi ﷺpun melepas kepergiannya seraya mendo'akannya. Mu'adz kembali dari Yaman di masa pemerintahan Abu Bakar ﷺ. Kemudian 'Umar menunjuknya memimpin Syam sesudah Abu Ubaidah. Lalu beliau wafat karena wabah di Amwas tahun 18 H dalam usia 34 tahun.

بَعَثَهُ (beliau mengutusnya): Beliau mengirimnya. Ini terjadi pada bulan Rabi"ul Awwal tahun ke-10 H. الْيَمَنِ (Yaman): Negeri yang terdapat di pesisir selatan dari jazirah Arab. Dinamai seperti itu karena berada di bagian kanan (*yamiin*) Ka'bah.

قَوْمًا (kaum): Sekumpulan orang. أَهْلِ كِتَابٍ (ahli kitab): para pengikut kitab yang diturunkan dari Allah *ta'ala*. Mereka adalah Yahudi dan kitab mereka adalah Taurat yang diturunkan kepada Musa *alaihissalam*. Begitu pula Nasrani dan kitab mereka adalah Injil yang diturunkan kepada Isa *alaihissalam*.

فَادْعُهُمْ (ajaklah mereka): Tuntutlah dari mereka. يَشْهَدُوا (agar bersaksi): Mengakui dengan pengakuan yang tegas dalam hati dan lisan mereka. أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (bahwa tidak ada sembahan yang haq kecuali Allah): Tidak ada di alam semesta sembahan selain Allah *ta'ala*. Penamaan patung-patung sebagai sembahan tidak menjadikannya sebagai sembahan.

مُحَمَّدًا (Muhammad): Beliau adalah Ibnu 'Abdullah bin Abdul Muththalib al-Qurasyi al-Hasyimi. رَسُولُ اللهِ (Rasulullah): Utusan-Nya kepada seluruh ciptaan. أَطَاعُوا لَكَ (menaatimu): Mau patuh kepadamu. بِذَلِكَ (hal itu): Persaksian tidak ada sembahan yang haq kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah.

فَرَضَ (memfardukan): Mewajibkan dengan kewajiban yang tegas. خَمْسَ صَلَوَاتٍ (lima shalat): Ia adalah Zuhur, Asar, Magrib, Isya, dan Fajar (Subuh). صَدَقَةً (sedekah): Zakat. Dinamai "*shadaqah*" (kebenaran) karena menunjukkan kebenaran iman pemberi zakat.

تُؤْخَذُ (diambil): Yakni, diambil oleh imam atau wakilnya. أَغْنِيَائِهِمْ (orang-orang kaya mereka): Ia adalah jamak dari kata غني yang berarti pemilik harta benda. Maksudnya di tempat ini adalah yang memiliki nisab (ukuran harta) yang wajib dizakati.

فُقَرَائِهِمْ (orang-orang miskin mereka): Jamak dari kata فقير yang berarti orang tidak memiliki kecukupan. Kata ganti "mereka" pada lafazh "orang-orang kaya mereka" dan "orang-orang miskin mereka", maksudnya adalah penduduk Yaman. Sebagian lagi mengatakan kaum muslimin secara umum.

فَإِيَّاكَ (berhati-hatilah engkau): Yakni, hendaklah engkau waspada. كَرَائِمَ (yang terbaik): Yakni, yang paling berharga. اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ (takutlah do'a orang terzalimi): Buatlah pelindung darinya dengan berlaku adil dan menjauhi kezaliman. حِجَابٌ (hijab): Pencegah yang menghalanginya sampai kepada Allah *ta'ala* atau menerimanya.

KANDUNGAN HADITS

Allah *ta'ala* mengutus nabi-Nya Muhammad ﷺ kepada manusia seluruhnya di setiap zaman dan tempat, memerintahkannya menyam-

paikan risalah itu dengan pokok-pokok dan cabang-cabangnya kepada manusia, maka beliau ﷺ mengirim pada dai untuk mengajak kepada Islam dari segala sisi. Pada akhir hayatnya, beliau ﷺ mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy"ari ke Yaman, seraya bersabda kepada keduanya, "Permudahlah dan jangan persulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat lari." Beliau ﷺ pun mengarahkan Mu'adz ke bagian Aden dan Abu Musa ke Shan"a. Mu'adz mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ memberikan arahan padanya, bahwa dirinya akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab dan ahli ilmu, agar bersiap-siap menghadapi mereka dan berbicara dengan mereka sesuai kondisi mereka, lalu memerintahkannya agar yang pertama dilakukan dari dakwahnya kepada mereka adalah pengakuan tentang tauhid dan risalah. Hendaknya mereka bersaksi tidak ada sembahan yang haq selain Allah dan bahwa Muhammad adalah rasulullah. Kemudian mengabarkan pada mereka tentang apa yang difardukan Allah *ta'ala* atas mereka berupa shalat-shalat dan zakat agar mereka melaksanakannya.[7] Beliau ﷺ mengingatkan pula kepada Mu'adz agar berhati-hati dan tidak mengambil harta benda mereka paling berharga untuk zakat. Sebagaimana Nabi ﷺ mengingatkan pula kepadanya agar mewaspadai do'a orang teraniaya. Do'a yang tidak ada penghalang antara dia dengan Allah ﷻ.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pengutusan para dai yang mengajak kepada Islam dan hal itu adalah kewajiban seorang imam.
2. Memberi arahan kepada utusan tentang keadaan orang-orang yang akan dihadapi, agar utusan tersebut memiliki pengetahuan terkait dengan obyek dakwah mereka.

7 Pada hadits ini tidak disebutkan ajakan untuk puasa dan haji padahal keduanya termasuk rukun Islam. Jawaban yang lebih dekat pada kebenaran wallahu A'lam, ketika beliau r mengutus Mu'adz ke Yaman di bulan Rabi'ul Awwal, maka itu bukanlah waktu untuk puasa maupun haji, sehingga ajakan kepada keduanya diakhirkan hingga waktunya, agar keimanan telah mengakar dalam hati mereka, sehingga mudah bagi mereka menerima. Hal ini tidak bertentangan dengan penyebutan zakat, padahal ia tidaklah wajib melainkan setelah cukup haul (masa satu tahun). Karena haul itu dimulai sejak mereka masuk Islam. Oleh karena itu, menjadi kemestian menyebutkannya kepada mereka sejak awal mereka masuk Islam. Wallahu A'lam.

3. Memulai dakwah dari perkara paling penting lalu yang dibawahnya dan demikian seterusnya.
4. Tidak berpindah kepada fase berikutnya hingga orang-orang diajak menerima fase sebelumnya.
5. Fase-fase dakwah adalah sebagai berikut:
   a. Pertama, ajakan kepada persaksian bahwa tidak ada sembahan yang haq kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah rasulullah, karena hal itu adalah dasar agama yang mana peribadahan tidaklah sah tanpanya.
   b. Kedua, ajakan kepada shalat yang lima waktu, karena ia merupakan ibadah badaniyah (fisik) paling ditekankan.
   c. Ketiga, ajakan kepada zakat, karena ia merupakan ibadah maliyah (harta) paling ditekankan.
6. Persaksian kepada Allah ta'ala akan keesaan-Nya dan Muhammad ﷺ akan risalahnya, merupakan kewajiban paling wajib.
7. Kewajiban shalat lima waktu.
8. Shalat witir bukan fardu.
9. Kewajiban zakat dalam harta benda.
10. Termasuk hikmah dalam kewajiban zakat adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin.
11. Boleh memberikan zakat kepada satu golongan di antara delapan golongan penerima zakat.
12. Pensyari'atan membagikan zakat kepada orang-orang miskin di negeri di mana zakat itu dikumpulkan.
13. Terlepasnya tanggung jawab orang berzakat dengan memberikan zakatnya kepada imam atau wakilnya.
14. Peringatan kepada petugas penarik zakat dari mengambil harta benda terbaik dalam zakat itu, sebab hal itu adalah kezaliman, karena hal itu berarti mewajibkan sesuatu yang tidak wajib atas pembayar zakat.

15. Dikiaskan kepada hal itu peringatan terhadap petugas penarik zakat untuk mengambil harta yang jelek mutunya, karena itu termasuk menzalimi penerima zakat.
16. Boleh bagi yang dizalimi mendo'akan buruk kepada orang yang menzaliminya setimpal dengan kezaliman orang tersebut.
17. Allah ta'ala mengabulkan do'a orang yang dizalimi (teraniaya) atas yang menzaliminya. Sebab hal itu termasuk kesempurnaan keadilan Allah ta'ala.
18. Penetapan adanya ilmu dan kekuasaan serta pendengaran Allah ta'ala. Sebab ia termasuk konsekuensi dari pengabulan do'a.
19. Hikmah Nabi ﷺ dalam membimbing para dai, ketika memberikan arahan.
20. Keutamaan Mu'adz bin Jabal ؓ, di mana beliau mendapat kepercayaan untuk mengemban tugas agung ini.

Hadits Ke-167
UKURAN NISAB PERAK, UNTA, BIJI-BIJIAN, DAN BUAH-BUAHAN

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .

Dari Abu Said al-Khudri ؓ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak ada sedekah (zakat) pada yang kurang dari lima uqiyah, tidak ada sedekah pada yang kurang dari lima ddzaud (ekor unta), dan tidak ada sedekah pada kurang dari lima wasaq."*[8]

8 HR. Al-Bukhari (no. 1340), bab: *ma udiya zakatuhu falaisa bi kanzin liqaulin Nabiy* ﷺ: *laisa fima duna khamsi 'awaqin shadaqah*; dan Muslim (no. 979), kitab: *az-zakah*.
Syaikh Ibnu 'Utsaimin ؒ berkata dalam asy-Syarhul Mumti' (II/583) setelah membawakan nash-nash yang menunjukkan wajibnya zakat, "Nash-nash ini menunjukkan

PERAWI HADITS

Abu Said Saad bin Malik bin Sinan al-Khudri al-Anshari al-Khazraji ؓ. Dikatakan, beliau ؓ membai'at Nabi ﷺ bersama sekelompok orang untuk tidak mundur oleh celaan para pencela di dalam agama Allah *ta'ala*. Berperang bersama Nabi ﷺ sebanyak 12 peperangan. Pertamanya adalah perang Khandak. Adapun sebelum itu beliau masih terlalu kecil. Menghafal dari Nabi ﷺ ilmu sangat banyak sehingga menjadi ulama Anshar dan pembesar mereka. Wafat tahun 74 H dan dimakamkan di Baqi'.

KOSA KATA HADITS

دُونَ (kurang): Yakni, lebih sedikit. أَوَاقٍ (*uqiyah*): Kata "*awaaq*" adalah jamak dari "*uqiyah*". Ia adalah 40 dirham. ذَوْدٍ (*dzaud*): Kata "*dzaud*" adalah pembilang bagi unta antara satu hingga sepuluh.

أَوْسُقٍ (*wasaq*): Ia adalah jamak dari kata وسق yaitu ukuran untuk bijian dan buah-buahan. Ukurannya adalah 60 *sha'*, berdasarkan *sha'* Nabi ﷺ, di mana timbangannya mencapai 490 mitsqal dari gandum bermutu bagus. Adapun satu mitsqal adalah 4 ¼ gram.

KANDUNGAN HADITS

Oleh karena zakat tidak diwajibkan kecuali atas orang kaya yang harta mungkin diambil sebagiannya, maka pembuat syari'at memberi batasan bagi hal itu, dan para ahli ilmu menamainya "nisab", di mana zakat tidaklah wajib sebelum mencapai ukuran tersebut. Pada hadits ini, Abu Said al-Khudri ؓ mengabarkan tentang apa yang dijadikan Nabi ﷺ sebagai nisab bagi perak, unta, dan buah-buahan. Nabi ﷺ menetapkan nisab emas adalah lima *uqiyah*, nisab unta adalah lima ekor, dan nisab

wajibnya mengeluarkan zakat dari sesuatu yang dikeluarkan dari bumi, tetapi bukan segala sesuatu berikut jenisnya, bahkan dia adalah sesuatu yang jenisnya telah dikhususkan (ditentukan) dan jumlahnya telah ditentukan."
Kemudian beliau ؒ berkata, "Kesimpulannya: bahwa biji-bijian dan buah-buahan itu wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat sepenuhnya dimiliki dan disimpan, jika keadaan tidak demikian maka tidak ada zakat padanya. Inilah pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran dan berhak dijadikan sandaran, insya Allah."

biji-bijian serta buah-buahan adalah lima *wasaq*. Tidak ada kewajiban zakat pada hal-hal yang disebutkan jika kurang dari itu.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

Kewajiban zakat pada perak, unta, serta biji-bijian dan buah-buahan, apabila telah mencapai nisab.

1. Nisab perak adalah lima uqiyah, nisab biji-bijian dan buah-buahan adalah lima wasaq, dan minimal nisab unta adalah lima ekor.
2. Tidak ada kewajiban zakat atas apa yang kurang dari nisab.
3. Hikmah pensyari'atan yang menggugurkan zakat dari apa-apa yang kurang dari nisab, di mana harta tersebut tidak layak diambil sebagiannya.

Hadits Ke-168
HUKUM ZAKAT BUDAK DAN KUDA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ وَفِي لَفْظٍ إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda, *"Tidak ada kewajiban zakat atas seorang muslim dalam budak dan kudanya."* Pada lafazh lain, "Kecuali zakat fitrah pada budak."[9]

PERAWI HADITS

Abu Hurairah, 'Abdurrahman bin Shakhr ad-Dausi, masuk Islam pada tahun terjadinya perang Khaibar, dan turut serta dalam perang

9 HR. Al-Bukhari (no. 1394), bab: *laisa 'alal muslim fi farasihi shadaqah*; dan Muslim (no. 982), bab: *la zakata 'alal muslim fi 'abdihi wa farasihi*.
Imam an-Nawawi berkata, "Hadits ini merupakan dasar bahwa tidak ada zakat pada harta perbudakan. Dan tidak ada zakat pada kuda dan hamba sahaya jika bukan untuk diperjualbelikan. Inilah pendapat yang dipegang oleh seluruh ulama Salaf maupun Khalaf." *Syarh Muslim* (VII/55)

itu, di bulan Muharram tahun keempat. Senantiasa menyertai Nabi ﷺ dan memberi perhatian khusus terhadap hadits-hadits beliau. Pernah menghadiri majlis di mana Nabi ﷺ bersabda padanya, "Barangsiapa membentangkan selendangnya hingga saya menyelesaikan pembicaraanku, kemudian dia menggenggamnya kepadanya, niscaya dia tidak akan lupa sesuatu yang dia dengar dariku." Abu Hurairahpun membentangkan burdah yang ia pakai, hingga Nabi ﷺ menyelesaikan pembicaraannya, kemudian Abu Hurairah menggenggam burdahnya kepada dirinya, kemudian ia berkata, "Demi Allah, saya tidak pernah lupa apapun yang saya dengarkan darinya setelah itu." Dan Nabi ﷺpun bersaksi akan keseriusannya dalam hadits. Ibnu 'Umar berkata, "Beliau adalah orang paling serius di antara kami dalam menyertai Nabi ﷺ, orang paling tahu di antara kami terhadap hadits beliau ﷺ." Pernyataan serupa telah dinukil pula dari 'Umar. Imam al-Bukhari berkata, "Abu Hurairah adalah orang paling pakar di antara perawi-perawi hadits di masanya. Dan sekitar 800 ulama telah meriwayatkan hadits darinya, dia paling banyak meriwayatkan hadits." Para ahli ilmu menyebutkan, Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi ﷺ sebanyak 5374 hadits. Beliau wafat pada tahun 57 H di Madinah. Semoga Allah *ta'ala* meridhainya.

KOSA KATA HADITS

الْمُسْلِم (seorang muslim): Orang yang tunduk kepada Allah *ta'ala* secara lahir dan batin. عَبْدِهِ (budaknya): Orang yang berada dalam kepemilikannya dia khususkan untuk dirinya.

فَرَسِهِ (kudanya): Kuda dalam kepemilikannya yang dia khususkan untuk dirinya. صَدَقَةٌ (sedekah): Yakni, zakat. زَكَاةَ الْفِطْرِ (zakat fitrah): Sedekah yang dikeluarkan sesudah berakhir bulan Ramadhan satu *sha'* dari makanan. الرَّقِيق (budak): Hamba sahaya.

KANDUNGAN HADITS

Abu Hurairah mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ menggugurkan kewajiban zakat dari apa yang disiapkan muslim untuk keperluan pribadinya dari budak dan kuda, sebab itu untuk kepentingan dirinya bukan

untuk dikembangkan, sementara ia bukan pula sesuatu yang dizakati secara dzatnya, sehingga tidak bisa diambil zakat darinya. Lafazh kedua mengisyaratkan kepada kewajiban zakat fitrah pada budak. Ia bukan zakat perdagangan sehingga diwajibkan dalam setiap keadaan.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Tidak adanya kewajiban zakat pada apa yang dikhususkan muslim bagi dirinya dari budak dan kuda.
2. Kewajiban zakat pada budak dan kuda yang disiapkan sebagai barang perdagangan.[10]
3. Kewajiban zakat fitrah pada budak, walaupun bukan untuk diperdagangkan.
4. Hikmah Syari'at Islam dan kemudahannya.

Hadits Ke-169
APA YANG DIWAJIBKAN PADA HARTA TERPENDAM

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Hewan ternak tidak dikenai sanksi, sumur tidak dikenai sanksi, tambang tidak dikenai sanksi, dan pada harta terpendam seperlima."*[11]

10 Dalil yang menunjukkan hal itu, bahwa Nabi ﷺ hanya menafikan zakat dari apa-apa yang dinisbatkan seseorang untuk dirinya, dan sudah diketahui penisbatan di sini bukan bermakna kepemilikan, karena harta yang tidak dimiliki seseorang tidak perlu dinafikan kewajiban zakat darinya, sebab ia adalah milik orang lain. Dengan demikian, penisbatan di sini adalah pengkhususan, sedangkan apa yang disiapkan untuk perdagangan tidak dikhususkan pemiliknya untuk dirinya, dia tidak pula memiliki keinginan terhadap dzat benda itu, akan tetapi kepentingannya pada harganya dan keuntungannya. Maka kewajiban zakat atas hal itu diambil dari kontekstual hadits (makna tersirat) dan bukan dari tekstualnya.

11 HR. Al-Bukhari (no. 1428), bab: *fir rikaz al-khumus*; dan Muslim (no. 1710), bab: *jarhil ajma` wal ma'dan wal bi`ri jabbar.*

PERAWI HADITS

Abu Hurairah رضي الله عنه. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 168.

KOSA KATA HADITS

الْعَجْمَاءُ (hewan ternak): Dinamai "*ajmaa*" (yang bisu) karena ia tidak bisa berbicara. جُبَارٌ (tidak dikenai sanksi): Yakni, disia-siakan. Maknanya, kerusakan yang diakibatkan binatang tidak dimintai ganti rugi.

الْبِئْرُ (sumur): Yakni, lubang di tanah. Maknanya,kerusakan akibat sumur[12], tidak dimintai ganti rugi (pada pemilik sumur.[Pen.]).

الْمَعْدِنُ (tambang): tempat penggalian batu-batu mulia seperti emas dan yang sepertinya. Demikian dikatakan dalam *al-Qamuus*. الرِّكَازُ (harta terpendam): Yakni, harta benda masa lalu yang sudah terpendam dalam tanah.

الْخُمُسُ (seperlima): Satu dari lima bagian. Dikatakan pula maksud "seperlima" di sini adalah apa yang digunakan sebagaimana penggunaan *fai*" (harta rampasan perang).

KANDUNGAN HADITS

Abu Hurairah رضي الله عنه mengabarkan dari Nabi ﷺ tentang hukum ganti rugi bagi sesuatu yang dirusak atau kekurangan yang terjadi, akibat

Imam asy-Syafi'i رحمه الله berkata dalam *al-Umm* (VII/150), "Orang yang menuntun, mengendarai dan menaiki hewan tunggangan menjamin kerugian yang diakibatkan oleh tangan, mulut, kaki, atau buntutu (hewan tunggangannya), dan tidak boleh (mengganti rugi) kecuali ini. Dia tidak menanggung ganti sedikit pun kecuali jika dia membawa binatang itu hingga menginjak sesuatu maka dia menanggung kerugian atas sesuatu itu karena injakan dari binatang itu hasil dari perbuatannya, sehingga ketika itu dianggap sebagai kebiasaannya berbuat kerusakan dengannya binatang itu. Adapun jika kita mengatakan: menanggung kerugian dari kerusakan karena tangannya namun tidak menanggung kerugian dari kerusakan karena kakinya, maka ini adalah tindakan kelaliman."

12 Celaka di sumur atau tambang adalah terjatuh padanya atau tertimbun di dalamnya.

perbuatan hewan, atau turun ke sumur, atau galian tambang. Beliau ﷺ menjelaskan, segala kerusakan yang diakibatkan perbuatan hewan tidak ada ganti rugi padanya atas seseorang, begitu pula kerusakan diakibatkan sumur, seperti ketika seseorang turun ke dalamnya lalu meninggal, atau galian tambang. Karena hewan, sumur, dan tambang, tidak mungkin diminta ganti rugi, dan demikian pula pemiliknya, selama tidak ada unsur kesengajaan darinya atau kelalaian.

Kemudian Nabi ﷺ menjelaskan, bagi penemu harta terpendam, hendaknya mengeluarkan seperlima darinya untuk diinfakkan di jalan Allah *ta'ala*, karena harta ini didapatkan tanpa kelelahan, sehingga sama seperti rampasan.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Kerusakan akibat hewan tidak diminta ganti rugi, karena hewan tidak bisa dimintai ganti rugi, kecuali jika perbuatan hewan itu disebabkan oleh apa yang bisa dimintai ganti rugi.
2. Segala kehancuran atau kerusakan yang disebabkan sumur tidak ada seorangpun bisa dituntut ganti rugi atasnya. Kecuali ada unsur kesengajaan atau kelalaian dari seseorang.
3. Segala kehancuran dan kerusakan yang diakibatkan galian tambang tidak ada seorangpun bisa dituntut ganti rugi atasnya. Kecuali ada unsur kesengajaan atau kelalaian dari seseorang.
4. Harta terpendam ~harta karun~ menjadi milik penemunya dan tidak wajib baginya mengumumkannya.
5. Kewajiban mengeluarkan seperlima dari harta karun tersebut, segera sesudah ditemukan.
6. Kewajiban menyalurkan seperlima harta karun tersebut, kepada golongan yang berhak menerima zakat, jika dipahami bahwa huruf "alif" dan "lam" pada kata "alkhumus" untuk menjelaskan hakikat. Karena itulah hadits ini dimasukkan dalam bab ini.

Atau disalurkan kepada golongan yang berhak menerima seperlima harta rampasan, jika huruf "*alif*" dan "*lam*" tersebut untuk menjelaskan makna dominan dari kata "*alkhumus*" 'seperlima'.

Hadits Ke-170
HUKUM MENGUTUS PETUGAS ZAKAT

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ .فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ .فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا .وَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ .وَأَمَّا الْعَبَّاسُ: فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا .ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ.

Dari Abu Hurairah ﷺ dia berkata, Rasulullah ﷺ mengutus 'Umar ﷺ untuk mengurus sedekah. Dikatakan bahwa, "Ibnu Jamil, Khalid bin al-Walid, dan al-Abbas paman Rasulullah ﷺ tidak mau mengeluarkan zakat". Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidak ada yang membuat Ibnu Jamil murka kecuali dahulu dia miskin kemudian Allah ta'ala menjadikannya kaya. Adapun Khalid, sungguh kamu telah menzalimi Khalid. Dia telah menyiapkan baju-baju besinya dan peralatannya untuk di jalan Allah. Sedangkan 'Abbas, maka ia menjadi tanggunganku dan yang sepertinya.*" Kemudian beliau bersabda, "*Wahai 'Umar, tidakkah engkau menyadari bahwa paman seseorang adalah pasangan bapaknya?*"[13]

---

13 HR. Al-Bukhari (no. 1399), bab: *qaulillaahi Ta'ala: wa fii ar-riqaab wa fii sabiilillaah*; dan Muslim (no. 983), bab: *fi taqdim az-zakati wa man'iha.*

Imam an-Nawawi ﷺ berkata, "Sebagian dari mereka beristinbath (mengeluarkan hukum) dengan hadits *ini* tentang wajibnya zakat perniagaan. Inilah pendapat yang dipegang jumhur Salafa maupun Khalaf, berbeda dengan Dawud (azh-Zhahiri). Di dalamnya juga ada dalil sahnya wakaf dan sahnya wakaf manqul. Inilah pendapat yang dipegang umat Islam, kecuali Abu Hanifah dan sebagian ulama Kufah. Sebagian mereka berkata: sedekah yang enggan dikeluarkan oleh Ibnu Jamil, Khalid dan Ibnu 'Abbas bukan zakat, tetapi hanya sedekah sunnah. Ini diceritakan oleh al-Qadhi." *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* (V/56).

PERAWI HADITS

Abu Hurairah رضي الله عنه. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 168.

KOSA KATA HADITS

بَعَثَ (mengutus): Mengirim.

عُمَـرَ (Umar): 'Umar bin al-Khaththab bin Nufail al-Qurasyi al-Adawi رضي الله عنه Amirul Mukminin, khalifah kedua kaum muslimin. Masuk Islam pada tahun ke-5 H atau ke-6 H sesudah kenabian. Namun Ibnu Katsir menguatkan pendapat yang mengatakan beliau masuk Islam sekitar tahun ke-9 sesudah kenabian. Allah *ta'ala* memuliakan kaum mulimin dengan sebab keislamannya karena kekuatan dan kekerasannya terhadap kaum kafir. Hijrah ke Madinah sebelum Nabi ﷺ dan turut serta dalam semua peperangan (yang dilakukan Nabi ﷺ). Memegang kekhalifahan sesudah Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه atas penunjukkan langsung dari Abu Bakar رضي الله عنه. Beliaupun melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya sepeninggal Abu Bakar.

Pada masa pemerintahanya banyak terjadi pembukaan, dan wilayah kekuasaan Islam meluas karena lamanya masa pemerintahannya. Ia selalu berjalan di atas jalan para pendahulunya dalam nasehat, ketegasan, kesungguhan, dan jihad, sampai akhirnya beliau terbunuh sebagai syahid di tangan seorang budak Majusi yang dipanggil Abu Lu`lu`ah, pada saat Amirul mukminin telah bertakbir untuk shalat Fajar, pada hari keempat yang tersisa dari bulan Dzuhijjah tahun 23 H. Beliau wafat tiga hari sesudah kejadian itu dan dikuburkan di kamar 'Aisyah رضي الله عنها bersama Nabi ﷺ dan Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه Posisinya berada di belakang Abu Bakar dan kepalanya sejajar dengan dada Abu Bakar رضي الله عنه. Semoga Allah membuat keduanya ridha.

عَلَى الصَّدَقَـةِ (atas sedekah): Untuk mengambil zakat. فَقِيلَ (dikatakan): Yakni, dikatakan kepada Nabi ﷺ. Orang yang mengatakan di sini adalah 'Umar رضي الله عنه. Tetapi namanya tidak disebutkan untuk menyembunyikan beliau atau karena lupa. مَنَعَ (mencegah): Tidak mau membayar zakat.

ابْنُ جَمِيلٍ (Ibnu Jamil): Seseorang yang dikenal dengan nama panggilan ini. Dikatakan namanya adalah 'Abdullah dan dahulunya seorang munafik lalu masuk Islam dan keadaannya menjadi bagus.

خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ (Khalid bin al-Walid): Beliau adalah Ibnu al-Walid bin al-Mughirah al-Qurasyi al-Makhzumi, putra saudari Maimunah binti al-Harits (istri Nabi ﷺ). Salah seorang pemimpin Quraisy di masa jahiliyah dan tokoh pemberani di antara mereka. Turut serta bersama para kafir Quraisy hingga peristiwa Hudaibiyah. Kemudian beliau masuk Islam di tahun ke-7 atau ke-8 hijrah. Turut bersama kaum muslimin dalam perang Mu`tah, pembebasan Makkah, dan Thaif. Memerangi orang-orang murtad, Persia, dan Romawi, serta pembukaan Damaskus. Nabi ﷺ bersabda tentangnya, "Khalid adalah pedang di antara pedang-pedang Allah." Sebaik-baik pemuda dalam suatu keluarga. Wafat pada tahun 21 H di Madinah atau di Himsh.

الْعَبَّاسُ (Al 'Abbas): Abu al-Fadhl bin Abdul Muththalib al-Qurasyi al-Hasyimi, salah seorang paman Nabi ﷺ, dilahirkan dua tahun sebelum hijrah. Rasulullah ﷺ sangat menghormati dan memuliakannya seraya bersabda, "Ini yang tersisa dari bapak-bapakku." Beliau menangani pengurusan pemberian minum pada masa jahiliyah dan Islam.[14] Hadir dalam bai'at Aqabah sebelum masuk Islam. Turut bersama pasukan kaum musyrikin dalam perang Badar dan masuk di antara tawanan. Beliau menebus dirinya lalu kembali ke Makkah dan tinggal padanya. Masuk Islam di tahun pembebasan Makkah lalu hijrah dan bertemu Nabi ﷺ di Juhfah. Maka beliau kembali bersama Nabi ﷺ ke Makkah. Turut dalam pembebasan Kota Makkah dan termasuk mereka yang eksis dalam perang Hunain. Memiliki pendapat dan akal cerdas sehingga diminta saran oleh para sahabat dan mereka mengambil pendapatnya.

---

14 Imam Bukhari meriwayatkan dalam Shahihnya dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwa Nabi ﷺ datang ke tempat pelayanan pemberian minum, lalu beliau ﷺ minta diberi minum. 'Abbas berkata, "Wahai Fadhl, pergilah kepada ibumu dan bawakan Rasulullah ﷺ minuman dari sisinya." Nabi r bersabda, *"Berilah saya minum."* 'Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh mereka menaruh tangan-tangan mereka padanya." Nabi ﷺ bersabda, *"Berilah saya minum."* Lalu beliau r minum. Kemudian beliau r mendatangi zamzam dan mereka sedang memberi minum serta melakukan tugas tersebut. Beliau ﷺ pun bersabda, *"Bekerjalah, sungguh kamu berada dalam pekerjaan yang baik."*

Beliau adalah bapak para raja bani 'Abbas. Memiliki sepuluh orang anak. Dikatakan, pada tahun 200 H dilakukan perhitungan terhadap keturunannya dan mencapai 33 ribu jiwa. Wafat di bulan Sya'ban tahun 32 H dan dikuburkan di Baqi'.

عَمّ رَسُولِ اللهِ (paman Rasulullah ﷺ): Yakni, saudara bapak beliau ﷺ dari jalur bapak. Disebutkan hubungan kerabatnya dengan Nabi ﷺ sebagai pendahuluan atas apa yang akan disebutkan tentang tindakan Nabi ﷺ yang menjamin zakatnya. مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ (tidak ada yang membuat marah Ibnu Jamil): Tidak ada yang dia ingkari dari karunia Allah *ta'ala* yang wajib dia syukuri dengan cara mengeluarkan zakat.

إِلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا الخ (kecuali dahulu dia miskin.... dan seterusnya): Yakni, tidak ada yang dia ingkari melainkan keberadaannya yang dahulu miskin lalu Allah *ta'ala* menjadikannya kaya. Ungkapan seperti ini biasanya digunakan untuk menunjukkan celaan sangat buruk. تَظْلِمُونَ خَالِدًا (kamu menzalimi Khalid): Kamu mengurangi haknya, di mana kamu menganggapnya bakhil mengeluarkan zakat. Penyebutan nama seseorang pada posisi yang seharusnya menggunakan kata ganti adalah untuk menunjukkan besarnya urusannya.

احْتَبَسَ (menyiapkan): Yakni, dia menjadikannya sebagai wakaf di jalan Allah *ta'ala*, di mana dia tidak menggunakan untuk kepentingan pribadinya. أَدْرَاعَهُ (baju-baju besinya): Ia adalah baju yang disulam dari lingkaran-lingkaran besi. Dipakai saat perang untuk bisa melindungi badan dari anak panah.

أَعْتَادَهُ (perlengkapannya): Yakni, apa yang dipersiapkan untuk perang berupa persenjataan dan hewan. فِي سَبِيلِ اللهِ (di jalan Allah): Di jalan yang menyampaikan kepada-Nya. فَهِيَ (maka ia): Yakni, zakatnya. عَلَيَّ وَمِثْلُهَا (menjadi tanggung jawabku): Menjadi keharusan atasku menunaikannya dan juga yang sepertinya.

يَا عُمَرُ (wahai 'Umar): Panggilan yang dimaksudkan untuk menarik perhatian dari orang yang disebut setelah kata itu. أَمَا شَعَرْتَ (tidakkah engkau menyadari): Yakni, tidakkah engkau tahu. صِنْوُ أَبِيهِ (pasangan bapaknya): Yakni, sekutunya pada orangtuanya. Seperti dua kurma yang berada pada satu tangkai. Keduanya dikatakan sebagai pasangan.

KANDUNGAN HADITS

Nabi ﷺ biasa mengutus petugas kepada pemilik harta untuk menarik zakat dari harta benda mereka. Suatu ketika, beliau ﷺ mengutus 'Umar bin al-Khaththab ؓ sebagai salah seorang dari para petugas. Dan ada tiga orang yang tidak mau menyerahkan zakat, yaitu; Ibnu Jamil, Khalid bin al-Walid, dan al-Abbas bin Abdul Muththalib (paman Nabi ﷺ). Hal itu dikabarkan kepada Nabi ﷺ. Lalu Nabi ﷺ berkomentar tentang mereka. Tentang Ibnu Jamil, Nabi ﷺ tidak menyebutkan alasan, bahkan ia dicela atas perbuatannya tidak mengeluarkan zakat, di mana dahulu dia miskin lalu dijadikan kaya oleh Allah *ta'ala*, kekayaan ini seharusnya menjadikannya manusia pertama yang tunduk terhadap hukum. Adapun Khalid, ia dibela oleh beliau ﷺ, seraya dijelaskan dirinya dizalimi ketika dikatakan dia tidak mau mengeluarkan zakat, karena Khalid telah mewakafkan baju-baju besinya dan perlengkapan perangnya di jalan Allah *ta'ala*, baik sebagai zakat (berarti beliau telah menunaikannya) atau secara suka rela. Orang yang menyerahkan hartanya secara suka rela tentu tidak akan menahan diri dari mengeluarkan zakat. Adapun al-Abbas, maka Nabi ﷺ telah berkomitmen untuk mengeluarkan zakat baginya dan menambahkan yang sepertinya sebagai sedekah suka rela, untuk menutupi apa yang telah terjadi, sekaligus menunjukkan pemuliaan dan hubungan kekerabatan. Selanjutnya, Nabi ﷺ menjelaskan kepada 'Umar sebab tindakannya itu, bahwa paman seseorang adalah pasangan bapaknya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan mengutus para petugas untuk menarik zakat dari para pemilik harta.
2. Keutamaan 'Umar bin al-Khaththab, di mana beliau mendapat kepercayaan dari Rasulullah ﷺ.
3. Boleh mengadukan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat meski orang yang tinggi kedudukannya. Pengaduan ini menjadi wajib bila zakat tidak dikeluarkan kecuali setelah diadukan.
4. Kecaman bagi yang menahan diri melakukan kewajiban tanpa ada alasan.

5. Pensyari'atan membela orang yang dizalimi dan ini adalah wajib berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Tolonglah saudaramu dalam keadaan zalim atau dizalimi."
6. Menyebutkan alasan pembelaan untuk menguatkan hal itu dan menenangkan hati atasnya.
7. Keutamaan Khalid bin al-Walid ؓ.
8. Boleh menanggung zakat orang lain.
9. Keagungan hak paman karena keberadaannya sebagai pasangan bapak.
10. Kesempurnaan Nabi ﷺ dalam mempererat hubungan kerabatnya dan kemurahannya dalam menanggung kewajiban mereka.
11. Hikmah Nabi ﷺ dalam menempatkan segala sesuatu dari ketiga orang itu sesuai tempat masing-masing disertai penjelasan perbedaan di antara mereka.

Hadits Ke-171
ORANG-ORANG YANG DIBUJUK HATINYA

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: لَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَسَمَ فِي النَّاسِ وَفِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللهُ بِي وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللهُ بِي وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللهُ بِي؟ كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ. قَالَ: مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ اللهِ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ قَالَ: لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ: جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَا. أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ إِلَى رِحَالِكُمْ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ

امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ.

Dari 'Abdullah bin Zaid bin Ashim ؓ dia berkata, "Ketika Allah *ta'ala* memberikan rampasan kepada Rasul-Nya pada perang Hunain, beliau ﷺ membagikannya pada manusia dan para muallaf (mereka yang dibujuk hatinya), namun tidak memberikan sesuatupun kepada kaum Anshar. Sehingga mereka orang-orang Anshar mendapati sesuatu pada diri-diri mereka karena tidak mendapatkan seperti yang didapatkan manusia lainnya. Maka Nabi ﷺ berkhutbah kepada mereka seraya bersabda, "Wahai kaum Anshar, bukankah saya mendapati kamu dalam keadaan tersesat lalu Allah menunjuki kamu dengan perantaraanku, dan kamu berpecah belah lalu Allah menyatukan kamu dengan perantaraanku, dan kamu dalam keadaan miskin lalu Allah menjadikan kamu kaya dengan perantaraanku?" Setiap kali beliau ﷺ mengatakan sesuatu maka mereka berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih besar pemberiannya". Beliau bersabda, "Apa yang menghalangi kamu untuk menjawab Rasulullah?" Mereka berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih besar pemberiannya". Beliau bersabda, "Sekiranya kamu mau, niscaya kamu akan mengatakan, 'Engkau datang kepada kami dalam kondisi begini dan begitu.' Tidakkah kamu ridha bila manusia pergi membawa kambing-kambing dan unta, sementara kamu pergi membawa Rasulullah ke tempat-tempat kamu. Kalau bukan karena hijrah niscaya saya seseorang dari kalangan Anshar. Sekiranya manusia menempuh satu lembah atau jalan di lereng bukit, niscaya saya akan menempuh lembah dan jalan orang-orang Anshar. Anshar adalah baju dalam dan manusia adalah baju luar. Sungguh kamu akan mendapati sesudahku sikap monopoli, maka hendaklah kamu bersabar hingga bertemu denganku di *haudh* (telaga)"."[15]

15 HR. Al-Bukhari (no. 3792), bab: *ghazwah ath-tha`if fi syawwal sanah tsamin*; dan Muslim (no. 1845), bab: *al-amri bish shabri tsumma zhulmil wulatu wa isti`tsarihim*.

PERAWI HADITS

Abdullah bin Zaid bin Ashim al-Anshari al-Mazini ﷺ, turut serta pada perang Uhud dan yang sesudahnya, namun terjadi perbedaan apakah dia turut pada perang Badar atau tidak. Terlibat langsung dalam pembunuhan Musalimah. Kemudian beliau terbunuh pada peristiwa al-Harrah tahun 63 H.

KOSA KATA HADITS

لَمَّا (ketika): Kata yang menunjukkan syarat. أَفَاءَ (memberikan rampasan): Mengembalikan harta kaum kafir kepada kaum muslimin melalui jalur rampasan perang. يَوْمَ حُنَيْنٍ (peristiwa Hunain): Hari perang Hunain. Ia adalah satu lembah dekat Thaif. Berjarak sekitar belasan mil dari Makkah ke arah Arafah. Perang ini berlangsung di bulan Syawal tahun ke-8 H. Jumlah pasukan bersama Nabi ﷺ sekitar 12 ribu kaum muslimin dan pasukan Hawazin terdiri dari 4 ribu personil. Rampasan saat itu terdiri dari sekitar 24 ribu ekor unta, lebih dari 40 ribu ekor kambing, dan sekitar 4 ribu *uqiyah* perak.

قَسَمَ (membagi): Yakni, membagi-bagikan rampasan. فِي النَّاسِ (pada manusia): Di antara orang-orang yang turut dalam peperangan saat itu, selain Anshar. الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ (muallaf~orang-orang dibujuk hatinya~): Yang dicondongkan hatinya kepada iman agar keimanan benar-benar mengakar di dalamnya. Seperti Abu Sufyan dan al-*Aqra*" bin Habis. الْأَنْصَارَ (Anshar): Jamak dari kata نصير atau ناصر yang bermakna penolong. Maksudnya di tempa' ini adalah orang-orang beriman di antara penduduk Madinah terdiri dari suku Aus dan Khazraj maupun sekutu-sekutu mereka yang mana Nabi ﷺ hijrah kepada mereka.

فَكَأَنَّهُمْ (seakan-akan mereka): Yakni, kaum Anshar. Kata "seakan-akan" di sini untuk menunjukkan kejadian sesungguhnya atau untuk mendekatkan gambaran. وَجَدُوا (mendapati): Maksudnya, bersedih. لَمْ يُصِبْهُمْ (tidak mengenai mereka): Yakni, bagian rampasan perang tidak sampai pada mereka. فَخَطَبَهُمْ (beliau berkhutbah kepada mereka): Yakni, berkhutbah di antara mereka. يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ (wahai sekalian kaum Anshar): Wahai kelompok Anshar. Beliau ﷺ memanggil mereka

dengan sebutan itu untuk menunjukkan besarnya urusan mereka dan menjelaskan kedudukan mereka, yaitu memberi pertolongan.

أَلَمْ أَجِدْكُمْ (bukankah saya dapati kalian): Bukankah saya menemukan kalian. Pertanyaan ini bermaksud untuk mengukuhkan. ضُلَّالًا (dalam keadaan tersesat): Jamak dari kata ضال yaitu orang menyelisihi petunjuk. فَهَدَاكُمُ اللهُ (Allah memberi petunjuk kepada kalian): Menunjuki kalian kepada kebenaran hingga menempuhnya. بِي (denganku): Yakni, dengan perantaraanku. مُتَفَرِّقِينَ (terpisah-pisah): Terpecah belah tidak ada satu ikatan yang menyatukan kalian.

فَأَلَّفَكُمُ اللهُ (Allah menyatukan antara kalian): Yakni, mengumpulkan kalian. عَالَةً (dalam keadaan miskin): Yakni, fakir. فَأَغْنَاكُمُ اللهُ (Allah menjadikan kalian kaya): Meluaskan rezeki kalian berupa rampasan perang dan selainnya. كُلَّمَا (setiap kali): Kata yang menunjukkan pengulangan dan syarat. قَالَ شَيْئًا (beliau mengatakan sesuatu): Yakni, dari kalimat-kalimat tersebut dalam hadits atau selainnya.

أَمَنُّ (lebih banyak pemberian): Yakni, lebih agung karunia dan pemberian. مَا يَمْنَعُكُمْ (apa yang menghalangi kalian): Yakni, apakah sesuatu yang mencegah kalian. أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ اللهِ (untuk menjawab Rasulullah): Membantahnya dalam hal penjelasan keutamaan dan kedudukan kalian.

اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ (Allah dan Rasul-Nya lebih banyak pemberiannya): Mereka menjawab demikian karena apa yang ada pada mereka dari keutamaan dan kedudukan merupakan karunia Allah *ta'ala* atas mereka, atau untuk merendahkan keutamaan dan kedudukan mereka jika dibandingkan karunia Allah *ta'ala* dan Rasul-Nya atas mereka.

لَوْ شِئْتُمْ (sekiranya kalian mau): Kalau kalian berkehendak. Kata "sekiranya" untuk menunjukkan persyaratan. كَذَا وَكَذَا (begini dan begitu): Kiasan akan keadaan ketika Rasulullah ﷺ mendatangi mereka. Pada riwayat lain diberi perincian, "Engkau datangi kami dalam keadaan didustakan dan kami membenarkanmu, engkau datang dalam keadaan diabaikan lalu kami menolongmu, engkau datang dalam keadaan terusir lalu kami melindungimu, dan engkau datang dalam keadaan miskin lalu kami menyantunimu.

أَلَا (tidakkah): Kata yang menunjukkan penawaran. تَرْضَوْنَ (kamu ridha): Menerima dengan penuh ketenangan. يَذْهَبَ النَّاسُ (manusia pergi): Berbalik kembali.

بِالشَّاةِ (membawa kambing): Kata "*syaat*" adalah sebutan untuk kambing yang mencakup betina maupun jantan, besar maupun kecil. الْبَعِيرِ (unta): Kata "*ba"ir*" untuk menunjukkan seekor dari unta. رِحَالِكُمْ (tempat-tempat kalian): Rumah-rumah kalian.

لَوْلَا الْهِجْرَةُ (kalau bukan karena hijrah): Ini adalah kalimat menunjukkan persyaratan. Adapun hijrah menurut bahasa adalah meninggalkan. Dikatakan, "*hajartuhu*" yakni "aku meninggalkannya". Namun maksud hijrah di tempat ini adalah perpindahan Nabi ﷺ dari Makkah ketika masih berstatus negeri kafir, menuju Madinah yang telah menjadi negeri Islam.

لَكُنْتُ امْرَأً (niscaya saya termasuk seseorang): Niscaya saya termasuk seorang laki-laki.

مِنَ الْأَنْصَارِ (dari kalangan Anshar): Yakni, termasuk dalam kelompok mereka. Penggunaan kata "Anshar" pada kalimat yang seharusnya digunakan kata ganti, untuk menunjukkan besarnya keadaan mereka dengan sifat "penolong", serta memilih apa yang terasa enak dalam pendengaran mereka dari sifat agung ini.

سَلَكَ (menempuh): Melalui. وَادِيًا (lembah): Tempat air mengalir. شِعْبًا (jalan di lereng): Satu celah di antara dua gunung.

شِعَارٌ (baju dalam): Pakaian yang menempel langsung di badan. دِثَارٌ (baju luar): Pakaian yang berada di atas baju dalam dan tidak bersentuhan langsung dengan badan.

أَثَرَةً (menopoli): Yakni, seseorang mengambil untuk dirinya apa yang seharusnya menjadi milik bersama.

فَاصْبِرُوا (bersabarlah): Tahanlah diri kalian dari melakukan hal-hal menunjukkan kepanikan. حَتَّى (hingga): Kata untuk menunjukkan batasan. تَلْقَوْنِي (kalian bertemu denganku): Kalian berjumpa denganku pada hari kiamat.

الْحَوْضِ (telaga): Maksudnya, telaga Nabi ﷺ yang akan didatangi orang-orang beriman di antara umatnya pada hari kiamat. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih harum daripada aroma kesturi. Bejana-bejananya seperti bintang-bintang di langit. Barangsiapa meminumnya satu kali minum niscaya tidak akan haus sesudahnya selamanya.

KANDUNGAN HADITS

Ketika Allah *ta'ala* membebaskan Makkah untuk Rasul-Nya di bulan Ramadhan tahun ke-8 H. Beliau ﷺ keluar menuju suku Hawazin yang berkumpul untuk melawan beliau ﷺ dan didukung oleh suku Tsaqif. Beliau ﷺ bertemu mereka di Hunain.

Akhir dari perang itu dimenangkan beliau ﷺ dan berhasil dirampas dari mereka rampasan sangat banyak. Lalu beliau ﷺ membagikannya di antara manusia. Di antara mereka terdapat para pembesar yang baru saja meninggalkan masa kekafiran sehingga butuh dilunakkan hatinya agar keimanan bisa mengakar padanya. Nabi ﷺ memberikan mereka dengan pemberian sangat banyak karena hal itu mendatangkan maslahat. Sebagaimana beliau ﷺ memberi pula kaum muhajirin dan tidak memberi kaum Anshar sedikit pun.

Pada hadits ini, 'Abdullah bin Zaid mengabarkan, bahwa mereka merasa sedih karena tidak mengenai mereka apa yang mengenai manusia, padahal mereka telah bersekutu dengan manusia dalam peperangan.

Akan tetapi hikmah Rasulullah ﷺ dalam menghadapi permasalahan telah menghilangkan apa yang mereka rasakan itu. Beliau ﷺ mengumpulkan mereka saja di satu tempat dan menyampaikan kepada mereka khutbah agung dengan makna sangat mendalam ini. Beliau ﷺ mengingatkan mereka dalam khutbah itu apa yang Allah *Ta'ala* telah karuniakan atas mereka, berupa kedatangan Rasulullah ﷺ kepada mereka, yangmana Allah *ta'ala* memberi mereka petunjuk -dengan sebab dirinya- setelah sebelumnya dalam kesesatan, menyatukan mereka setelah sebelumnya terpecah belah, menjadikan mereka berkecukupan

setelah sebelumnya dalam kesulitan hidup. Mereka ﷺ mengakui dalam semua itu apa yang diberikan Allah *ta'ala* dan Rasul-Nya berupa nikmat dan karunia. Akan tetapi, karena sikap tawadhu Nabi ﷺ dan kebagusan akhlaknya, beliau ﷺ meminta kepada mereka untuk menjawabnya dengan menyebutkan apa yang mereka telah lakukan dari sikap-sikap terpuji, di mana tak seorangpun bersekutu dengan mereka dalam hal itu. Akan tetapi, mereka ﷺ meremehkan apa yang telah mereka lakukan itu di hadapan pemberian Allah *ta'ala* dan Rasul-Nya atas mereka, atau mereka melihat apa yang telah mereka lakukan itu termasuk karunia Allah *ta'ala* dan Rasul-Nya, sehingga mereka berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih besar pemberiannya."

Kemudian, beliau ﷺ menjelaskan sendiri perbuatan-perbuatan terpuji itu, menghibur mereka hingga mengabaikan rampasan harta benda yang fana dengan perkara lebih besar aripada dunia seluruhnya, yaitu Rasulullah ﷺ, di mana manusia pergi membawa harta benda, dan Anshar pergi membawa Rasulullah ﷺ ke tempat-tempat mereka, untuk tinggal di antara mereka. Nabi ﷺ menjelaskan pula, sekiranya bukan karena hijrah, tentu beliau ﷺ akan menjadi salah seorang di antara kaum Anshar, karena kuatnya hubungan beliau ﷺ dengan mereka, kedekatannya dengan mereka.

Hal itu dipertegas dengan membuat perumpamaan antara kaum Anshar dan selain mereka sebagaimana halnya kain dalam yang bersentuhan langsung dengan kulit dengan kain luar. Sekiranya manusia menempuh suatu lembah atau jalan di lereng bukit niscaya beliau akan menempuh apa yang ditempuh kaum Anshar. Selanjutnya, beliau ﷺ mengabarkan mereka apa yang akan menimpa mereka sesudah beliau ﷺ, berupa sikap menopoli, agar mereka menyiapkan diri untuk itu dan membekali jiwa mereka menghadapinya. Kemudian Nabi ﷺ memerintahkan mereka agar bersabar hingga meinggal dalam keadaan iman hingga menjumpainya di telaganya pada hari kiamat.

Dengan sebab khutbah agung ini, kaum Anshar merasa ridha dan Allah pun ridha atas mereka, dan mereka mengetahui bahwa mereka adalah manusia paling berbahagia dalam mendapatkan pemberian.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Orang-orang mukmin adalah pemilik yang sebenarnya terhadap rezeki Allah ta'ala. Oleh karena itu, apa yang mereka dapatkan dari rampasan perang di sebut "fai" (yang dikembalikan).
2. Hikmah Nabi ﷺ dalam membagi rampasan berdasarkan apa yang memberikan maslahat bagi Islam dan kaum muslimin.
3. Mengetahui orang-orang yang dibujuk hatinya.
4. Mereka diberi apa yang bisa melunakkan hati meskipun banyak. Kedua faedah ini~yakni ketiga dan keempat-merupakan tujuan penyebutan hadits dalam bab ini.
5. Tidak ada celaan atas seseorang yang bersedih karena apa yang terjadi padanya.
6. Kebagusan perhatian Nabi ﷺ terhadap para sahabatnya.
7. Hikmah beliau ﷺ dalam menangani persoalan.
8. Boleh mengadakan pertemuan khusus.
9. Keagungan pemberian Allah ta'ala dan Rasul-Nya terhadap kaum Anshar.
10. Tawadhu Nabi ﷺ dan pengakuannya atas kebaikan.
11. Keutamaan kaum Anshar ﷺ karena kedekatan mereka dengan Rasulullah ﷺ dan perwaliannya terhadapnya.
12. Pensyari'atan mengemukakan alasan atau penjelasan kepada orang yang dibuat sedih akibat perbuatannya.
13. Pensyari'atan menghibur mukmin bila luput darinya sesuatu dari urusan dunia, yaitu dengan cara mengingatkan apa yang ada padanya dari keimanan dan amal saleh, serta balasannya.
14. Kaum Muhajirin lebih utama daripada kaum Anshar. Karena Nabi ﷺ tidak melepaskan predikat hijrah meski demikian besar kecintaannya terhadap Anshar.

15. Bukti nyata kebenaran Nabi ﷺ, dengan terjadinya apa yang beliau ﷺ kabarkan sebelumnya yaitu berupa monopoli orang-orang Anshar.
16. Pensyari'atan mengabarkan kepada orang lain apa yang akan terjadi atasnya dari perkara yang tidak disukai, agar dia bersiap untuknya, dan membekali dirinya menghadapi hal itu.
17. Kewajiban bersabar atas musibah.
18. Penetapan adanya kebangkitan pada hari kiamat.
19. Penetapan adanya telaga Nabi ﷺ pada hari kiamat.

Bab Zakat Fitrah

BAB ZAKAT FITRAH

Zakat fitrah terdiri dari satu *sha'* makanan diserahkan kepada orang-orang miskin saat manusia berhenti dari puasa Ramadhan. Penisbatan zakat ini kepada "*fithri*" termasuk penisbatan sesuatu kepada waktunya, sebagaimana dikatakan shalat Fajar, atau shalat Magrib.

Zakat fitrah ditetapkan bersama kewajiban puasa di tahun ke-2 H. Menunaikannya termasuk ibadah kepada Allah *ta'ala* dan pensucian bagi yang mengeluarkannya sekaligus pembersih bagi yang puasa dari perbuatan sia-sia dan keji, serta makanan bagi orang-orang miskin agar mereka menikmatinya pada hari raya apa yang dirasakan orang-orang kaya.

Hadits Ke-172
ZAKAT FITRAH, HUKUMNYA, KADARNYA, DAN JENISNYA

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ - أَوْ قَالَ رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَفِي لَفْظٍ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ beliau berkata, "Rasulullah ﷺ memfardukan sedekah *fithri*~atau mengatakan Ramadhan~atas laki-laki dan perempuan, orang merdeka dan budak, satu *sha'* dari kurma atau satu

sha' dari *sya'ir* (gandum)." Beliau berkata, *"Orang-orang menyamakan dengannya setengah sha' dari burr (gandum yang bagus) atas anak kecil dan orang dewasa."* Dalam lafazh lain, *"Hendaknya ditunaikan sebelum manusia keluar menuju shalat."*[1]

---

1 HR. Al-Bukhari (no. 1504), bab: *fardhi shadaqatil fithr, wa ra`a Abul 'Aliyah wa 'Atha` wa Ibnu Sirin shadaqatal fithri faridhatun*; dan Muslim (no. 984), bab: *zakatil fithri 'alal muslimin minat tamr wasy sya'ir*.

Imam al-Khaththabi ﷺ berkata dalam *Ma'alimus Sunan* (III/214), "Perkataannya: 'Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fithri'. Di dalamnya terdapat penjelasan bahwa zakat fithri adalah ketetapan yang wajib seperti halnya ketetapan yang wajib pada zakat harta. Di dalamnya juga terdapat penjelasan bahwa apa yang diwajibkan Rasulullah ﷺ sama dengan apa yang diwajibkan oleh Allah, karena ketaatan kepada beliau ﷺ berasal dari ketaatan kepada Allah. Seluruh ahli ilmu telah berpendapat akan wajibnya zakat fithri. Telah diberikan alasan bahwa zakat fithri itu sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan kotor dan perbuatan sia-sia. Dia wajib atas orang berpuasa yang memiliki kelebihan harta, atau orang fakir yang memiliki kelebihan dari makanan pokoknya, karena hukum wajibnya itu atas dasr 'illat (sebab/alasan) pensucian. Setiap orang yang berpuasa butuh kepada pensucian itu. Jika orang-orang yang berpuasa itu berserikata dalam 'illat (sebab), mereka pun berserikat dalam kewajiban."

Al-Hafizh Abu Bakar Ibnul Mundzir ﷺ berkata, "Telah bersepakat seluruh ahli ilmu bahwa zakat fithri itu wajib. Di antara ahli ilmu yang kami ingat berpendapat demikian adalah Muhammad bin Sirin, Abul 'Aliyah, adh-Dahhak, 'Atha`, Malik, Sufyan ats-Tsauri, asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad, Ishaq dan ash-habur ra`yi. Ishaq berkata, 'Dia (wajibnya zakat fithri) bagaikan ijma` dari ahli ilmu.'"

Hendaklah diketahui bahwa zakat fithri itu berupa memberi makan, bukan berupa harta, berdasarkan dalil-dalil yang menjelaskannya. Tidak pernah didapati dalil yang menunjukkan bahwa zakat fithri itu dikeluarkan berupa harta. Merupakan hal yang aneh, kita dapati orang yang berkata bahwa zakat fithri itu dikeluarkan berupa harta (uang). Sebagian ulama telah berfatwa bahwa tidak sah zakat fithri yang dikeluarkan berupa harta (uang) dan menjadi sedekah biasa, kecuali jika dikeluarkan berupa makanan.

Imam Malik ﷺ berkata dalam *al-Mudawanah*, "Tidak sah, seseorang yang menjadikan kedudukan zakat fithri berupa harta." Beliau berkata, "Bukan seperti itu yang diperintahkan Nabi ﷺ."

Imam asy-Syafi'i ﷺ berkata dalam al-Umm, "Seseorang tidak boleh membayar biji-bijian yang dikeluarkannya. Tidak boleh menunaikan zakat fithri, kecuali dengan biji-bijian itu sendiri. Tidak boleh menunaikannya dengan tepung dan tidak boleh juga dengan harganya. Penduduk kampung tidak boleh menunaikan zakat fithri dari sesuatu yang mereka makan berupa kurma yang berserakan, buah labu (yang pahit rasanya), dan selainnya atau buahnya, maka tidak boleh untuk zakat. Mereka diberikan kewajiban menunaikan zakat fithri dengan jenis makanan yang dimakan oleh penduduk kampung yang dekat dengan mereka."

Imam an-Nawawi ﷺ berkata dalam Syarh Shahih Muslim (VII/61), "Seluruh fuqaha' tidak menganggap sah mengeluarkan (zakat fithri dengan) harganya."

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, masuk Islam bersama bapaknya (Umar), dan ikut hijrah ke Madinah. Beliau tidak turut dalam perang Badar dan Uhud karena usianya yang masih terlalu muda. Lalu Nabi ﷺ memperkenankannya ikut pada perang Khandak. Nabi ﷺ bersaksi atas kesalehannya. Kemudian para sahabatnya bersaksi atas keutamaan dan kewarakannya. 'Abdullah bin Mas"ud ﷺ berkata, "Sungguh kami telah melihat saat kami masih banyak yang hidup, tidak ada di antara kami pemuda yang lebih bisa menahan dirinya dari 'Abdullah bin 'Umar."

Malik berkata, "Ibnu 'Umar hidup sesudah Nabi ﷺ selama 60 tahun. Utusan-utusan manusia berdatangan kepadanya (untuk menuntut ilmu)." Oleh karena itu, beliau termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadits. Para ahli ilmu menyebutkan beliau telah meriwayatkan 2.230 hadits dari Nabi ﷺ. Ibnu 'Umar wafat di Makkah tahun 73 H dalam usia 87 tahun.

KOSA KATA HADITS

فَرَضَ (memfardukan): Yakni, mewajibkan dengan kewajiban yang ditekankan. صَدَقَةَ الْفِطْرِ (sedekah *fithri*): Zakat fitrah. Dinamai *"shadaqah"*

Ibnu Qudamah ﷺ berkata dalam *al-Mughni*, "Barangsiapa memberikan harganya maka tidak mencukupinya. Abu Dawud berkata, 'Ditanyakan kepada Ahmad –dan aku mendengarnya–, 'Aku memberikan dirham –yakni untuk zakat fithri–.' Beliau menjawab, 'Aku khawatir itu tidak mencukupinya (tidak sah), karena menyelisihi Sunnah Rasulullah ﷺ.'"

Al-Qadhi ﷺ berkata, "Diperselisihkan tentang jenis makanan yang dikeluarkan (untuk zakat fithri). Mereka bersepakat bahwa boleh dengan gandum, anggur kering, kurma kering, gandum kering, kecuali ada perselisihan tentang gandum bagi yang tidak memasukkannya kepada pendapat yang menyelisihinya. Dan ada perselisihan tentang anggur kering dari ulama muta`akhirin, dan keduanya telah didahului dengan ijma' yang tertolak. Adapun susu kering, maka dibolehkan oleh Malik dan jumhur, namun tidak dibolehkan oleh al-Hasan, sedangkan pendapat asy-Syafi'i ada perselisihan padanya. Asyhab berkata, 'Tidak boleh dikeluarkan kecuali kelima jenis ini.' Malik mengqiyaskan pada kelima jenis makanan ini segala makanan pokok penduduk setiap negeri dari Qaththani dan selainnya. Diriwayatkan pendapat lain dari Malik, bahwasanya tidak ada penegasan dalam hadits dan yang semakna dengannya." *Syarh an-Nawawi 'ala Shahih Muslim* (VII/61).

(kejujuran) karena menunjukkan kebenaran iman orang yang mengeluarkannya.

أَوْ قَالَ رَمَضَانَ (atau beliau mengatakan "Ramadhan"): Kata "*au*" (atau) adalah keraguan dari sebagian perawi. Yakni, apakah dikatakan "zakat fitrah" atau "zakat Ramadhan". Namun maksud kedua lafazh itu adalah sama.

صَاعًا (satu *sha'*): *Sha'* adalah ukuran yang jika di isi gandum berkualitas baik niscaya timbangannya mencapai 480 mitsqal. Sekitar 2 kg lebih 40 gram. قَالَ (beliau berkata): Yakni, 'Abdullah bin 'Umar.

فَعَدَلَ النَّاسُ (manusia menyamakan): Yakni, mereka membuatkan bandingan baginya. Maksud manusia di sini adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan ﷺ di masa khilafahnya dan orang-orang mengikutinya.

بِهِ (dengannya): Yakni, dengan satu *sha'* dari kurma atau *sya'ir*. أَنْ تُؤَدَّى (ditunaikan): Disampaikan kepada yang berhak menerimanya. إِلَى الصَّلَاةِ (kepada shalat): Yakni, shalat Id.

KANDUNGAN HADITS

Termasuk dari kesempurnaan syari'at Islam dan keindahannya adalah difardukannya apa-apa yang bisa mensucikan jiwa, dan difardukannya amal-amal yang menguatkan ikatan persaudaraan serta kasih sayang. Di antara kaidah yang tinggi ini ialah difardukannya zakat fitrah. Di dalam hadits di atas, 'Abdullah bin 'Umar ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ memfardukan atas umatnya zakat fitrah di bulan Ramadhan, satu *sha'* dari kurma, atau *sya'ir*. Ketika *burr* (gandum yang bagus) sudah banyak beredar di antara manusia, sementara ia lebih berharga daripada keduanya, mereka melihat setengah *sha' burr* sama dengan dengan satu *sha'* kurma atau *sya'ir*.

Mereka pun mengeluarkan setengah *sha'* dari *burr* untuk zakat fitrah. Oleh karena tujuan paling besar dari zakat adalah memberi kecukupan kepada orang-orang miskin, sehingga mereka tidak perlu meminta-minta di hari Id, sehingga mereka bisa bersama-sama orang-orang kaya dalam kegembiraan, Nabi ﷺ memerintahkan agar zakat ini dikeluarkan sebelum manusia keluar menuju shalat Id.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Kewajiban zakat fitrah atas setiap kaum muslimin.
2. Kadarnya satu sha' dari kurma atau sya'ir.
3. Di antara manusia ada yang menetapkan kadarnya adalah setengah sha' dari burr (gandum bagus).
4. Kewajiban mengeluarkan zakat sebelum shalat Id. Paling utama bila dikeluarkan pada Subuh hari Id.
5. Hikmah syari'at Islam.

Hadits Ke-173
PENJELASAN KADAR ZAKAT FITRAH DAN JENISNYA

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ قَالَ: أَرَى مُدًّا مِنْ هَذِهِ يَعْدِلُ مُدَّيْنِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

Dari Abu Said al-Khudri ﷺ dia berkata, "Kami biasa memberikannya di masa Nabi ﷺ satu *sha'* dari makanan, atau satu *sha'* dari *sya'ir*, atau satu *sha'* dari *aqith*, atau satu *sha'* dari *zabib*. Ketika Mu'awiyah datang, dan datang pula *samra'*, beliau berkata, "Aku lihat satu *mud* dari yang ini sama dengan dua *mud*"." Abu Said berkata, "Adapun saya, maka saya tetap mengeluarkannya sebagaimana saya mengeluarkannya di masa nabi ﷺ."[2]

---

2 HR. Al-Bukhari (no. 1437), bab: *sha' min zabib*; dan Muslim (no. 985), bab: *zakatil fithri 'alal muslimin minat tamri wasy sya'ir*.

PERAWI HADITS

Abu Said al-Khudri. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 167.

KOSA KATA HADITS

نُعْطِيهَا (kami memberikannya): Memberikan zakat fitrah kepada orang-orang miskin. صَاعًا (satu *sha'*): Penjelasan ukuran *sha'* sudah disebutkan pada hadits no. 172.

مِنْ طَعَامٍ (dari makanan): Yakni, dari apa yang dimakan manusia. Kalimat ini bersifat global lalu diperinci oleh keterangan sesudahnya. أَقِطٍ (*aqith*): Air susu kambing yang sudah dimasak lalu dikeringkan. زَبِيبٍ (*zabib*): Anggur yang sudah dikeringkan ~kismis-. Sama seperti kata "*tamr*" (kurma kering) untuk buah kurma. جَاءَ مُعَاوِيَةُ (Mu'awiyah datang): Yakni, datang ke Madinah dalam rangka menunaikan haji, atau Umrah, pada masa pemerintahannya.

وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ (dan datang *samra'*): Ia telah banyak di Madinah. *Samra'* adalah gandum yang datang dari wilayah Syam. Warnanya kecoklatan. Yakni, antara hitam dan putih. أَرَى (aku lihat): Berasal dari kata "*ra'yi*" yang berarti pendapat atau anggapan.

مُدًّا (satu mud): Seperempat *sha'*. Adapun ukuran *sha'* sudah dijelaskan terdahulu. مِنْ هَذِهِ (dari ini): Yakni, dari *Samra'*. يَعْدِلُ (menyamai): Yakni, sebanding.

مُدَّيْنِ (dua mud): Dari *sya'ir*, *Aqith*, *zabib*, dan kurma. فَلَا أَزَالُ (aku tetap): Yakni, terus menerus. أُخْرِجُهُ (mengeluarkannya): Dalam ukuran satu *sha'*. عَلَى عَهْدِ (pada masa): Pada zaman.

KANDUNGAN HADITS

Abu Said al-Khudri ؓ mengabarkan, manusia biasa mengeluarkan zakat fitrah di masa Nabi ﷺ terdiri dari satu *sha'* makanan. Lalu beliau menjelaskan makanan tersebut, yaitu *sya'ir*, *aqith*, dan *zabib*. Dalam riwayat lain terdapat tambahan, "dan kurma". Keempat jenis ini merupakan makanan mereka pada masa tersebut. Ketika telah banyak

gandum dari Syam, dan ia cukup bermutu dalam pandangan manusia, lalu Mu'awiyah datang ke Madinah di masa kekhilafahannya, entah dalam rangka haji atau umrah, maka beliau berkata, "Menurutku, satu *mud* dari gandum Syam sebanding dengan dua *mud* dari selainnya." Artinya, setengah *sha'* dari gandum Syam tersebut sudah mencukupi sebagai zakat fitrah. Akan tetapi Abu Said al-Khudri ؓ mengingkari pendapat ini dan berkomitmen untuk terut mengeluarkan satu *sha'* dari makanan apa saja. Sebagaimana beliau biasa keluarkan di masa Nabi ﷺ.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Kadar zakat fitrah adalah satu sha' dari makanan meski terdapat perbedaan jenis dan nilainya.
2. Perbedaan pendapat para sahabat y tentang ukuran zakat fitrah dari burr (gandum yang bagus). Adapun pendapat yang kuat adalah satu sha' berdasarkan cakupan umum hadits.
3. Semua jenis makanan manusia sah untuk zakat fitrah, hanya saja keempat kelompok ini disebutkan secara khusus, karena ia adalah makanan manusia pada masa Nabi ﷺ.[3]
4. Mengeluarkan selain makanan berupa uang dan selainnya tidaklah mencukupi untuk zakat fitrah.
5. Keutamaan Abu Said al-Khudri ؓ.
6. Menyelisihi pemimpin dalam pendapatnya tentang urusan agama tidak dianggap penentangan terhadapnya.

3 Imam Bukhari meriwayatkan dalam *Shahih*nya, dari Abu Said Al-Khudri t dia berkata, "Kami di masa Rasulullah r pada hari fithri mengeluarkan satu sha' dari makanan." Abu Said berkata, "Adapun makanan kami adalah sya'ir, zabib, aqith, dan kurma."

Kitab Puasa (*Shiyam*)

KITAB PUASA (SHIYAM)

Shiyam menurut bahasa berarti menahan diri terhadap sesuatu. Dalam syari'at Islam berarti menahan diri dari makan dan minum serta seluruh perkara yang membatalkannya sejak terbit fajar kedua hingga matahari terbenam, dalam rangka peribadahan kepada Allah ﷻ.

Allah ta'ala telah memfardukan puasa kepada para hamba-Nya di setiap agama. Allah ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, telah ditetapkan atas kalian puasa (shiyam) sebagaimana telah ditetapkan atas orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa." Sesungguhnya Allah ta'ala memfardukannya atas seluruh umat, karena ia peribadahan agung, akan terungkap padanya kejujuran cinta hamba terhadap Rabbnya, pengagungan terhadap-Nya, dan upaya meraih keridhaan-Nya. Semua itu akan nampak dari semua kesulitan yang dipikul orang yang sedang berpuasa seperti kesabaran terhadap rasa lapar, haus, pengekangan syahwat, mendahulukan apa yang dicintai Allah ta'ala dan diridhai-Nya atas apa yang disukai dan diinginkan dirinya.

Di samping apa yang terdapat dalam puasa itu berupa pelatihan diri atas kesabaran dan kekuatan tekad dalam ketaatan kepada Allah *ta'ala*. Mengingatkan hamba kepada nikmat yang telah Allah *ta'ala* berikan padanya berupa makanan dan minuman serta selain keduanya yang disukai jiwa. Dan segala sesuatu akan menjadi lebih jelas dengan adanya kebalikannya. Begitu pula mengingatkannya akan kondisi saudara-saudaranya yang tidak mampu dan tidak mendapat kesempatan menikmati nikmat makan dan minum dan lain sebagainya dari berbagai keinginan syahwat, baik yang terus menerus ada maupun

kadang-kadang. Sehingga dia merasa prihatin terhadap mereka dan mengasihi mereka, juga selain itu dari berbagai maslahat *shiyam* secara umum maupun khusus.

Shiyam diwajibkan atas umat ini pada tahun ke-2 H. Oleh karena sulitnya ibadah ini, maka Allah *ta'ala* memfardukannya secara bertahap, awalnya diwajibkan disertai pemberian pilihan antara *shiyam* atau memberi makan setiap hari seorang miskin, disertai penjelasan yang lebih utama adalah melakukan *shiyam* (puasa). Kemudian *shiyam* ditetapkan menjadi *fardu 'ain* (kewajiban individu) dan diberi keringanan bagi orang sakit dan musafir untuk tidak berpuasa namun harus mengganti sejumlah hari-hari ditinggalkan di luar bulan Ramadhan sesudah penghalang tersebut hilang.

Hadits Ke-174
HUKUM MENDAHULUI BULAN RAMADHAN DENGAN PUASA (SHAUM)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُقَدِّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa satu hari atau dua hari. Kecuali seseorang biasa berpuasa maka hendaklah dia mengerjakannya."*[1]

1 HR. Al-Bukhari (no. 1815), bab, *la yataqaddamanna ramadhan bi shaumi yaumin wa la yaumain*; dan Muslim (no. 1082), bab: *la tuqaddimu ramadhan bi shaumi yaumin wa la yaumaini.*

Imam an-Nawawi ﷺ berkata, "Di dalam hadits ini ada penegasan dilarangnya menyambut Ramadhan dengan berpuasa satu hari atau dua hari sebelum Ramadhan bagi orang yang memiliki kebiasaan berpuasa (sunnah) namun tidak bertepatan dengan puasa yang dilarang tersebut, atau tidak menyambungnya dengan puasa (satu hari) sebelumnya. Jika dia tidak menyambungnya (dengan puasa hari sebelumnya) atau tidak bertepatan dengan hari yang dia biasa berpuasa padanya maka hukumnya haram. Inilah yang benar dalam madzhab kami berdasarkan hadits ini dan berdasarkan hadits lain dalam *Sunan Abu Dawud* dan selainnya: 'Apabila telah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka tidak ada puasa hingga masuk Ramadhan,' jika menyambungnya dengan puasa hari sebelumnya atau bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukannya; jika kebiasaannya adalah puasa hari Senin dan yang seper-

PERAWI HADITS

Abu Hurairah ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 168.

KOSA KATA HADITS

رَمَضَانَ (Ramadhan): Yakni, bulan Ramadhan. Ia adalah bulan yang berada di antara Sya'ban dan Syawal. Dinamai demikian karena tingginya panas (*ramdhaa*) padanya saat pemberian nama itu atasnya.

يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ (satu atau dua hari): Kata "*au*" (atau) di sini untuk menunjukkan jenis bukan keraguan. Maknanya; janganlah mendahuluinya dengan puasa satu hari dan jangan pula dua hari. Lafazh ini terdapat dalam Shahih Muslim.

إِلَّا رَجُلٌ (kecuali seseorang): Penyebutan kata "*rajul*" (laki-laki) di tempat ini hanya ditinjau dari sisi dominannya. Pada dasarnya perempuan sama dengan laki-laki.

كَانَ يَصُومُ (biasa berpuasa): Menjadi kebiasaannya berpuasa. صَوْمًا (suatu puasa): Puasa tertentu, seperti puasa hari Senin, dan sebagainya.

فَلْيَصُمْهُ (hendaklah dia mengerjakannya): Hendaklah dia berpuasa pada hari itu. Maksud perintah di sini adalah untuk pembolehan.

KANDUNGAN HADITS

Oleh karena puasa adalah ibadah terbatas oleh waktu tertentu, tidak bisa dimajukan dan tidak pula diakhirkan, kecuali karena suatu

tinya lalu bertepatan dengan hari yang dilarang berpuasa tersebut, maka dia tetap berpuasa dengan niat puasa sunnah hari Senin itu, hal ini boleh berdasarkan hadits ini. Menurut madzhab kami, tentang larangan bagi orang yang memiliki kebiasaan berpuasa (sunnah) namun tidak bertepatan dengan puasa yang dilarang tersebut atau tidak menyambungnya dengan puasa (satu hari) sebelumnya, maka sama saja apakah hari itu adalah hari yang diragukan (antara sudah masuk Ramadhan atau belum) dan selainnya, karena hari yang diragukan itu masuk ke dalam larangan.

Ada beberapa pendapat dari ulama Salaf tentang masalah ini bagi orang yang berpuasa sunnah (yang menjadi kebiasannya) pada hari yang diragukan itu.

Ahmad dan sekelompok ulama mewajibkan berpuasa padanya untuk Ramadhan dengan syarat adanya mendung. *Wallahu a'lam.*" *Syarh an-Nawawi* (VII/194).

halangan yang membolehkan diakhirkan, maka termasuk hikmah syari'at hendaknya hamba komitmen dengan batasan ini, tidak boleh mendahuluinya dengan melakukan sesuatu sebelum waktunya, yang menimbulkan kesan seakan-akan bagian darinya.

Pada hadits ini, Abu Hurairah ؓ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ melarang seseorang mendahului bulan Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari, kecuali dia memiliki kebiasaan berpuasa pada hari tertentu, seperti puasa hari Senin, atau puasa satu hari dan tidak puasa satu hari, lalu hari puasanya itu bertepatan dengan satu hari atau dua hari sebelum Ramadhan, maka saat itu tidak mengapa ia berpuasa karena telah hilang alasan pelarangannya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Larangan mendahului Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari. Larangan ini bermakna pengharaman menurut kebanyakan para ulama.
2. Boleh puasa sebelum Ramadhan bila waktu awal Ramadhan masih tiga hari atau lebih.
3. Boleh mendahului Ramadhan dengan mengerjakan puasa satu atau dua hari, bagi siapa yang memiliki kebiasaan mengerjakan puasa tertentu.
4. Perhatian syari'at untuk membatasi diri dengan batasan-batasan syari'at dan tidak boleh melampauinya.
5. Boleh mengucapkan "Ramadhan" saja tanpa menyebutkan kata "bulan" sebelumnya.

Hadits Ke-175
HAL YANG MEWAJIBKAN PUASA RAMADHAN DAN YANG MENGAKHIRINYA

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.

Dari 'Abdullah bin 'Umar ؓ dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila kalian melihatnya maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya maka berhentilah puasa, apabila mendung atas kalian maka hitunglah untuknya"*."[2]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Umar ؓ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 172.

KOSA KATA HADITS

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ (apabila kalian melihatnya): Yakni, bila kalian melihat hilal Ramadhan. Maksudnya, dilihat oleh orang yang bisa disahkan penglihatannya. فَصُومُوا (berpuasalah): Yakni, mulailah puasa pada keesokan harinya. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ (dan apabila kalian melihatnya): Yakni, hilal Syawal.

فَأَفْطِرُوا (berhentilah puasa): Tinggalkan puasa pada keesokan harinya. غُمَّ (mendung): Tertutup. Maksudnya hilal tertutup awan atau sesuatu yang sepertinya. فَاقْدُرُوا لَهُ (hitunglah untuknya): Cukupkan hitungannya. Yaitu sempurnakan 30 hari.

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin 'Umar ؓ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ mengaitkan urusan memulai puasa dan berhenti darinya dengan sesuatu yang nampak lagi diketahui, agar manusia bisa memahami dengan jelas perkara mereka, dan hal itu adalah dengan melihat hilal bulan, atau menyempurnakan bulan sebelumnya menjadi 30 hari, di mana bulan Kamariyah tidak mungkin lebih dari tiga puluh hari. Rasulullah ﷺ memerintahkan umatnya berpuasa jika melihat hilal Ramadhan, dan berhenti puasa jika melihat hilal Syawal. Apabila terdapat halangan untuk melihat baik karena awan atau selainnya, hendaklah mereka me-

2 HR. Al-Bukhari (no. 1801), bab: *hal yuqalu: ramadhan au syahru ramadhan? wa man ra'a kullahu wasi'an*; dan Muslim (no. 1080), bab: *wujubi shaumi ramadhan liru'yatil hilal wal fithri liru'yatil hilal.*

nyempurnakan jumlah bulan terdahulu menjadi tiga puluh hari, karena hukum asal adalah tetapnya hal itu, tidak boleh keluar dari hukum asal kecuali berdasarkan hal meyakinkan.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Kewajiban puasa Ramadhan apabila hilal telah terlihat menurut kriteria syari'at.
2. Tidak ada kewajiban puasa atas orang yang berada jauh dari tempat terlihatnya hilal tersebut, apabila terjadi perbedaan mathla" (tempat terbit), karena saat itu bagi mereka hilal belum terlihat secara hakikat maupun hukum.
3. Kewajiban menyempurnakan Sya'ban 30 hari apabila hilal Ramadhan terhalang awan atau sepertinya.
4. Kewajiban berhenti puasa apabila hilal Syawal telah terlihat menurut kriteria syari'at.
5. Tidak ada kewajiban berhenti puasa bagi orang yang berada jauh dari tempat terlihatnya hilal tersebut, apabila terjadi perbedaan mathla" (tempat terbit).
6. Kewajiban menyempurnakan Ramadhan 30 hari apabila hilal Syawal terhalang awan atau sepertinya.
7. Tidak berpatokan hanya pada perkataan ahli hisab tentang masuknya bulan.
8. Barangsiapa melihatnya sendirian tidak ada saksi lain, baik di darat atau sepertinya, maka menjadi keharusan baginya mengamalkan konsekuensi dari penglihatannya tersebut.

Hadits Ke-176
HUKUM SAHUR

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً.

Dari Anas bin Malik ؓ dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sahurlah, sungguh pada sahur itu ada keberkahan*"."[3]

PERAWI HADITS

Anas bin Malik bin An-Nadhr al-Anshari al-Khazraji ؓ. Ibunya (ummu Sulaim) membawanya kepada Nabi ﷺ ketika dia (Anas) masih berusia sepuluh tahun ~saat Nabi ﷺ datang ke Madinah~ lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, Ini adalah Anas, seorang anak yang akan

---

3 HR. Al-Bukhari (no. 1823), bab: *barakatis sahur*; dan Muslim (no. 1095), bab: *fadhlis sahur wa ta`kitdi istihbabi wa istihbabi ta`khirihi wa ta`jilil fithri.*

Ada beberapa hadits shahih yang menjelaskan tentang keutamaan sahur, di antaranya:

Dari Ibnu 'Umar ؓ bahwa dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk orang-orang yang makan sahur.'" Diriwayatkan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya dan ath-Thabarani dalam *al-Ausath*. Al-Albani ؓ berkata, "Hasan shahih." *At-Targhib* (1066), *Shahihul Jami'* (no. 1844), dan *ash-Shahihah* (no. 2545).

Dari 'Amr bin al-'Ash ؓ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Pembeda antara puasa kita dan puasanya orang Ahli Kitab adalah makan sahur." Dikeluarkan Muslim, kitab: *ash-Shiyam* (no. 2545). Maknanya: pembeda antara puasanya kita dan puasanya mereka adalah makan sahur, karena mereka tidak sahur, sedangkan kita dianjurkan untuk makan sahur.

Dari 'Abdullah bin al-Harits, dari seorang laki-laki dari Shahabat Nabi ﷺ, dia berkata, "Aku masuk menemui Nabi ﷺ yang sedang sahur, maka beliau bersabda, 'Sesungguhnya makan sahur itu berkah. Allah telah memberikannya kepada kalian, maka jangan kalian meninggalkannya.'" Diriwayatkan an-Nasa`i dengan sanad hasan, dan dishahihkan al-Albani dalam *at-Targhib* (no. 1069).

Dari Abu Sa'id al-Khudri ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sahur itu berkah maka jangan kalian meninggalkannya meskipun (kalian sahur) hanya dengan meminum seteguk air, karena sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat-Nya bershalawat untuk orang-orang yang makan sahur.'" Diriwayatkan Ahmad, dan al-Albani berkata, "Hasan lighairihi." *At-Targhib* (no. 1070).

Dari Salman ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Keberkahan itu ada di dalam tiga hal: di dalam berjama'ah, *tsarid* (bubur berkuah daging), dan sahur.'" Diriwayatkan ath-Thabarani dalam al-Kabir, dan al-Albani berkata, "Hasan ligharihi." *At-Targhib* (no. 1065).

Dari Abu Hurairah ؓ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Kurma adalah sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin." Diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dan dishahihkan al-Albani dalam *at-Targhib* (no. 1072).

Dan dari 'Irbadh bin Sariyah ؓ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memanggilku untuk makan sahur. Beliau ﷺ bersabda, 'Marilah kita menyantap makan pagi yang penuh berkah.'" Diriwayatkan Abu Dawud, an-Nasa`i, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya. Al-Albani berkata, "Shahih lighairihi." *At-Targhib* (no. 1067).

melayanimu." Nabi ﷺ menerimanya dan mendo'akan untuknya seraya mengucapkan, "Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya serta masukkanlah dia ke surga." Anas berkata, "Aku telah melihat dua perkara (yang disebutkan itu) dan saya mengharapkan yang ketiga. Sungguh telah dikuburkan anak dari tulang sulbiku selain cucuku sejumlah 125 orang. Kemudian kebunku menghasilkan buah dua kali dalam setahun." Beliau terus melayani Nabi ﷺ selama sepuluh tahun hingga beliau ﷺ wafat. Sepeninggal Nabi ﷺ, Anas tetap di Madinah hingga akhirnya beliau menetap di Bashrah dan wafat padanya tahun 90 H. Beliau adalah orang terakhir dari para sahabat yang wafat di Bashrah. Semoga Allah *ta'ala* meridhai mereka semuanya.

KOSA KATA HADITS

تَسَحَّرُوا (sahurlah): Makanlah sahur. Perkataan ini ditujukan kepada orang yang ingin berpuasa.

فَإِنَّ فِي السَّحُورِ (sungguh pada sahur): Pernyataan ini sebagai alasan atas perintah tersebut. Sahur adalah makanan apa yang disantap saat sahur, yaitu akhir malam. Bila dibaca "*suhur*" maka maknanya adalah makan sahur itu sendiri.

بَرَكَةً (keberkahan): Kebaikan yang banyak dan terus menerus.

KANDUNGAN HADITS

Sungguh agama Islam adalah agama keadilan dan rahmat. Ia memberi badan bagiannya dari istrahat dan hal-hal yang bisa menguatkannya. Begitu pula ia memberi jiwa bagiannya dari ibadah dan ketaatan. Pada hadits ini, Anas bin Malik ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan orang-orang yang akan berpuasa untuk sahur, agar mereka mendapatkan nutrisi serta kekuatan. Lalu Nabi ﷺ menjelaskan bahwa pada sahur terdapat keberkahan. Hal itu beliau ﷺ jelaskan sebagai anjuran dan motivasi atasnya. Keberkahan yang dimaksud mungkin keberkahan ukhrawi, yaitu melaksanakan perintah Nabi ﷺ dan meneladainya serta menyelisihi ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), juga mendapatkan pahala, balasan, dan kekuatan untuk puasa. Atau mungkin

juga keberkahan duniawi yaitu seperti kemungkinan menikmati apa yang disukai dari makanan dan minuman halal, memelihara kekuatan badan dan staminanya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Perintah bagi orang yang akan berpuasa untuk melakukan sahur. Perintah ini sifatnya istihbab (disukai) menurut pendapat jumhur ulama.
2. Pada sahur terdapat keberkahan (lihat penjelasannya pada kandungan hadits).
3. Makanan sahur tidak dikhususkan untuk satu jenis makanan.
4. Kesempurnaan syari'at Islam dalam menjaga keadilan.
5. Kebagusan pengajaran Nabi ﷺ, di mana beliau mengaitkan hukum dengan hikmah, agar dada menjadi lapang terhadapnya, dan dengannya diketahui pula ketinggian syari'at.

Hadits Ke-177
PENJELASAN WAKTU SAHUR NABI ﷺ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ أَنَسٌ: قُلْتُ لِزَيْدٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً.

Dari Anas bin Malik, dari Zaid bin Tsabit ﷺ dia berkata, "Kami sahur bersama Rasulullah ﷺ kemudian beliau berdiri menuju shalat." Anas berkata, "Aku berkata kepada Zaid, "Berapa lama antara adzan dan sahur?" Beliau menjawab, *"Sekadar lima puluh ayat"*."[4]

4 Diriwayatka al-Bukhari (no. 1821), bab: qadri kam baina sahur wa shalatil fajr; dan Muslim (no. 1097), bab: fadhlis sahur wa ta`kidi istihbabih wa istihbabi ta`khirihi wa ta'jilil fithri.

PERAWI HADITS

Anas bin Malik ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 176.

Zaid bin Tsabit Adh-Dhahhak al-Anshari al-Khazraji ﷺ, dilahirkan sebelas tahun sebelum kedatangan Nabi ﷺ ke Madinah. Beliau didatangkan kepada Nabi ﷺ saat tibanya di Madinah, lalu dikatakan, "Ini berasal dari bani An-Najjar. Dia telah menghafal 17 surat. Lalu beliau membacakan surat-surat itu dan Nabi ﷺ merasa takjub kepadanya. Lalu beliau ﷺ berkata padanya, "Pelajarilah tulisan Yahudi. Sungguh saya tidak bisa mempercayakan salah seorang mereka untuk menjadi juru tulisku." Beliau berkata, "Aku mempelajarinya dan belum berlalu setengah bulan hingga saya telah memahaminya. Sayapun menulis surat untuk mereka. Apabila mereka mengirim surat maka saya membacakannya kepada beliau ﷺ." Zaid bin Tsabit turut serta pada perang Khandak yang merupakan perang perdana baginya. Sebagian sumber mengatakan bahkan beliau telah turut dalam perang Uhud. Nabi ﷺ mengumpulkan bani An-Najjar dalam satu panji di perang Tabuk lalu menyerahkan panji itu kepada Zaid seraya bersabda, "Al Qur`an lebih didahulukan." Beliau pula yang menangani pembagian harta rampasan Yarmuk. Zaid bin Tsabit termasuk ulama di kalangan sahabat. Orang paling ahli di antara mereka tentang ilmu Fara`idh (ilmu waris). Termasuk orang yang mengumpulkan al-Qur`an di masa Nabi ﷺ. Abu Bakar ﷺ pernah berkata kepadanya, "Engkau adalah pemuda cerdas dan kami tidak mengetahui cacat padamu. Dahulu engkau menulis wahyu untuk Rasulullah ﷺ. Maka telusurilah al-Qur`an lalu kumpulkan." 'Utsman bin Affan juga memberikan tugas kepadanya bersama tiga orang Quraisy lainnya untuk mengumpulkan al-Qur`an dan menyatukannya dalam satu mushaf. Beliau wafat di Madinah tahun 45 H.

KOSA KATA HADITS

تَسَحَّرْنَا (kami sahur): Kami makan sahur.

مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (bersama Rasulullah ﷺ): Yakni, di rumahnya. قَالَ أَنَسٌ (Anas berkata): Orang yang menukil perkataan ini

adalah Qatadah, perawi hadits ini dari Anas bin Malik. بَيْنَ الْأَذَانِ (di antara adzan): Yakni, di antara iqamah.[5] Hanya saja dinamai adzan karena ia merupakan pemberitahuan berdiri menuju shalat.

السَّحُورِ (sahur): Yakni, selesai dari makan sahur. قَدْرُ خَمْسِينَ (sekadar lima puluh): Yakni, selama waktu yang diperlukan untuk membaca lima puluh ayat.

آيَةً (ayat): Bagian berdiri sendiri dari al-Qur`an. Maksudnya di sini adalah ayat yang sedang~tidak panjang dan tidak pendek-.

KANDUNGAN HADITS

Oleh karena di antara maksud sahur adalah menguatkan fisik untuk berpuasa dan menjaga staminanya, maka termasuk bijaksana adalah mengakhirkanya.[6] Inilah Anas bin Malik ﷺ menceritakan dari Zaid bin Tsabit ﷺ, bahwa beliau sahur menemani Nabi ﷺ di rumahnya, kemudian beliau ﷺ berdiri menuju shalat, dan tidak ada antara shalat dan selesai dari sahur itu melainkan selama waktu dibutuhkan membaca lima puluh ayat yang sedang dari al-Qur`an, dengan bacaan yang tidak terlalu cepat dan tidak pula lambat.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan sahur dan mengakhirkannya.
2. Antara sahur Nabi ﷺ dan shalat Fajar adalah selama waktu dibutuhkan membaca lima puluh ayat.

---

5 Sesungguhnya kami memahaminya dengan arti iqamah, karena tercantum dalam *Shahih Bukhari*, bahwa dikatakan kepada Anas, "Berapa lama antara keduanya selesai dari sahur mereka dan masuknya keduanya dalam shalat?" Beliau berkata, "Sekadar dibaca padanya lima puluh ayat." Beliau berkata dalam *Fathul Baari*, "Lamanya sekitar empat menit." Akan tetapi saya membacanya dan mencapai sekitar enam menit.

6 Al-Hafizh Ibnu Hajar menukil dari Ibnu Hamzah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memperhatikan apa yang mudah bagi umatnya lalu beliau pun melakukannya. Sebab, jika beliau tidak makan sahur, niscaya mereka (para Shahabat) akan mengikutinya sehingga membuat berat sebagian mereka. Jika beliau sahur di tengah malam niscaya itu pun membuat berat bagi sebagian mereka yang tidur nyenyak, dan terkadang hal itu mengantarkannya kepada meninggalkan shalat Shubuh atau butuh usaha keras untuk begadang." *Fat-hul Bari* (IV/138).

3. Antusiasme para sahabat untuk berkumpul dengan Nabi ﷺ agar mereka bisa belajar darinya.
4. Kemurahan Nabi ﷺ dan tawaduknya.
5. Pensyari'atan bersegera mengerjakan shalat Subuh.

Hadits Ke-178
HUKUM PUASA ORANG YANG SUBUH HARINYA MASIH BERJUNUB

عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

Dari 'Aisyah dan Ummu Salamah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ pernah didapati oleh fajar dan beliau masih junub disebabkan (hubungan) dengan keluarganya. Kemudian beliau mandi dan berpuasa.[7]

PERAWI HADITS

Aisyah Ummul mukminin binti Abu Bakar 'Abdullah bin 'Utsman bin 'Amir al-Qurasyi At-Taimi, semoga Allah meridhainya dan meridhai bapaknya. Beliau dilahirkan di masa Islam. Dinikahi Nabi ﷺ di Makkah sesudah kematian Khadijah dan sebelum pernikahannya dengan Saudah. Pada saat itu 'Aisyah berusia enam tahun. Namun Nabi ﷺ mulai berkumpul dengannya ketika di Madinah saat berusia sembilan tahun. Ketika Nabi ﷺ wafat, 'Aisyah berusia delapan belas tahun. Beliau memiliki keutamaan besar, kecerdasan, pemahaman, dan ilmu. Nabi ﷺ bersabda tentang dirinya, "Keutamaan 'Aisyah atas seluruh perempuan seperti kelebihan *tsarid* atas makanan lainnya." Atho` berkata, "Beliau merupakan manusia paling bagus pendapatnya untuk urusan-urusan umum." Abu Musa berkata, "Tidak satupun perkara yang musykil bagi kami melainkan kami dapati padanya ilmu tentangnya." Tidaklah beliau

7 HR. Al-Bukhari (no. 1825), bab: *ash-sha`im yusbihu junuban*; dan Muslim (no. 1109), bab: *shihhati shaumi man thala' 'alaihi fajru wa huma junubun.*

wafat hingga menyebarkan pada umat ini ilmu sangat banyak. Hingga dikatakan seperempat hukum syari'at dinukil darinya. Telah dinukil dari beliau ﷺ dari Nabi ﷺ sekitar 2.210 hadits. Beliaupun wafat di Madinah pada bulan Ramadhan tahun 58 H. Semoga Allah *ta'ala* meridhainya.

Ummul mukminin Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah Hudzaifah bin al-Mughirah al-Qurasyiyah al-Makhzumiyah ﷺ. Masuk Islam sejak awal bersama suaminya Abu Salamah. Keduanya hijrah ke Habasyah, lalu kembali ke Makkah, setelah itu hijrah ke Madinah. Abu Salamah wafat sesudah perang Uhud, dan Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi ﷺ. Beliau ﷺ termasuk wanita cerdas dan pandangan yang tepat serta iman yang tulus. Ketika suaminya meninggal, dan dia sangat mencintainya, suaminya itu juga termasuk putra pamannya, maka dia berkata, "*Inna lillahi wa inna ilaihi raaji"uun*" (Sungguh kita milik Allah dan sungguh kita kembali kepada-Nya). Karena keyakinan atas sabda Nabi ﷺ, bahwa siapa mengucapkannya ketika terjadi musibah, "Sungguh kita milik Allah dan sungguh kita kembali kepada-Nya. Ya Allah, berilah pahala bagiku pada musibahku dan gantikan untukku yang lebih baik darinya", niscaya Allah *Ta'ala* memberikan pahala kepadanya dari musibah itu dan menggantikan yang lebih baik darinya." Beliau~Ummu Salamah~berkata, "Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah. Rumah tanggap pertama yang hijrah kepada Rasulullah ﷺ." Akhirnya, Allah *ta'ala* menggantikan untuknya Rasulullah ﷺ. Beliau ﷺ meminang Ummu Salamah sesudah berakhir masa iddahnya dan menikahinya di tahun ke-4 H. Beliau wafat di Madinah tahun 62 H sebagai istri Nabi ﷺ yang paling akhir meninggal dunia. Semoga Allah meridhai mereka semuanya.

KOSA KATA HADITS

يُدْرِكُهُ (didapati): Datang kepadanya. الْفَجْرُ (fajar): Cahaya putih Subuh, dan ia adalah cahaya siang yang terbentang di ufuk.

وَهُوَ جُنُبٌ (dan beliau junub): Sedang dalam keadaan junub. Junub menurut syari'at adalah segala yang mewajibkan mandi baik karena keluar mani atau jima'.

مِنْ أَهْلِهِ (dari keluarganya): Yakni, karena melakukan hubungan intim dengan keluarga. Maksud dari "keluarga" di sini adalah istri istri. Penjelasan bahwa junub yang terjadi pada beliau saat itu karena berhubungan dengan keluarga dalam rangka menjelaskan bahwa pengakhiran mandi tersebut atas kesengajaan dari beliau ﷺ, karena kondisi yang mewajibkan mandi tersebut bukan datang secara tiba-tiba.

ثُمَّ يَغْتَسِلُ (kemudian mandi): Bersuci dari junub sesudah fajar terbit. وَيَصُومُ (dan berpuasa): Meneruskan puasanya.

KANDUNGAN HADITS

Aisyah dan Ummu Salamah ﷺ, keduanya adalah *ummahatul mukminin*, dan termasuk manusia yang paling tahu tentang apa yang dilakukan Nabi ﷺ di rumahnya, mengabarkan bahwa Nabi ﷺ biasa melakukan hubungan intim dengan istrinya di bulan Ramadhan, kemudian beliau ﷺ berpuasa dan fajarpun terbit sebelum beliau ﷺ mandi junub, namun beliau meneruskan puasanya dan tidak menggantinya.

Berita dari keduanya ini sebagai jawaban kepada Marwan bin al-Hakam ketika beliau mengirim seseorang untuk menanyai keduanya tentang itu.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Sahnya puasa orang junub meski tidak mandi kecuali setelah fajar terbit.
2. Tidak wajib bersegera mandi junub.
3. Kembali dalam hal ilmu kepada orang yang dianggap paling tahu tentang itu.
4. Boleh menyatakan secara transparan perkara yang memalukan diucapkan terang-terangan, untuk suatu maslahat.
5. Perbuatan Nabi ﷺ termasuk hujah.

Hadits Ke-179
HUKUM PUASA ORANG YANG MAKAN ATAU MINUM KARENA LUPA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ.

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa lupa dia sedang puasa, lalu dia makan atau minum, hendaklah dia menyempurnakan puasanya, sungguh Allah telah memberinya makan dan memberinya minum."*[8]

PERAWI HADITS

Abu Hurairah ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 168.

KOSA KATA HADITS

مَنْ نَسِيَ (Barangsiapa lupa): Barangsiapa yang hilang dari ingatannya. وَهُوَ صَائِمٌ (dan dia sedang puasa): Pernyataan ini untuk menjelaskan

---

8 HR. Al-Bukhari (no. 1831), bab: ash-sha`im idza akala au syariba nasiyan; dan Muslim (no. 1155), bab: *akli an-nasii wa syurbihi wa jima'ihi la yufthir.*

Barangsiapa makan atau minum karena lupa saat sedang puasa maka hendaklah menyempurnakan puasanya, tidak ada kewajibab apa pun atasnya dan puasanya tetap sah, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Ini menyelisihi anggapan yang telah tersebar di tengah manusia bahwa orang yang makan atau minum karena lupa maka dia telah batal puasanya dan tidak boleh melanjutkan puasanya. Anggapan seperti ini adalah bathil menurut hadits ini, bahkan dia wajib menyempurnakan puasanya dan puasanya tetap sah, baik puasa sunnah maupun puasa wajib.

Demikian pula telah tersebar di tengah manusia tentang tidak bolehnya bersiwak (gosok gigi) setelah Zhuhur saat sedang berpuasa, ini pun anggapan yang salah. Yang benar adalah bolehnya bersiwak di setiap waktu, dan inilah yang biasa dilakukan Rasulullah ﷺ dan para Shahabatnya yang mulia ﷺ.

Peringatan: siwak pada saat ini telah ditambah dengan dzat tertentu (seperti perasa). Siwak yang dilapisi dzat perasa ini biasanya adalah siwak yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan. Maka kami katakan: orang yang bersiwak dengan siwak jenis ini pada saat berpuasa wajib mengeluarkan dzat itu dari mulutnya dengan berludah dan jangan menelannya, karena dzat perasa ini dapat membatalkan orang yang berpuasa. *Wallahu a'lam.*

keadaan. فَلْيُتِمَّ (hendaklah menyempurnakan): Meneruskannya. أَطْعَمَهُ اللهُ (Allah telah memberinya makan): Yakni, Allah memberinya rezeki makanan.

وَسَقَاهُ (dan memberinya minum): Yakni, Allah memberinya minuman. Kalimat "sungguh Allah memberinya makan dan minum" adalah sebagai alasan pernyataan sebelumnya. Hal itu dinisbatkan kepada Allah *ta'ala* karena terjadi tanpa kesengajaan dari pelaku.

KANDUNGAN HADITS

Abu Hurairah mengabarkan ﷺ dari Nabi ﷺ, bahwa beliau ﷺ memerintahkan orang yang lupa dirinya sedang puasa, lalu dia makan atau minum, maka hendaknya orang tersebut menyempurnakan puasanya dan terus melakukan puasa itu, puasanya tidak batal karena perbuatan itu, karena ia terjadi bukan atas pilihannya, maka seakan Allah *ta'ala* yang memberinya makan dan minum.

Hukum orang puasa dalam kondisi ini termasuk salah satu kaidah agung dan umum dalam firman Allah *ta'ala*, "*Wahai Rabb kami, janganlah engkau memberi sanksi atas kami jika kami lupa atau keliru.*" Lalu Allah *ta'ala* menjawabnya, "*Sungguh saya telah lakukan.*"

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Puasa tidak batal dengan sebab makan dan minum karena lupa (dan dikiaskan pada keduanya perkara-perkara lainnya yang membatalkan puasa).
2. Puasa tidak batal karena hal itu, berdasarkan sabda beliau ﷺ, "Hendaklah dia menyempurnakan."
3. Perbuatan orang lupa tidak dinisbatkan kepada pelakunya menurut syari'at, karena ia terjadi tanpa unsur kesengajaan darinya.
4. Keluasan rahmat Allah ta'ala yang tampak dari pengampunan-Nya terhadap orang lupa.
5. Barangsiapa melakukan perkara membatalkan yang diampuni (ditolelir) dalam ibadahnya, maka orang itu diperintahkan

untuk meneruskan ibadahnya, perintah ini sifatnya wajib bila ibadah itu adalah wajib, dan bersifat mustahab (disukai) jika ibadahnya adalah tathawwu' (sunat).

Hadits Ke-180
HUKUM JIMA' DI SIANG RAMADHAN BAGI ORANG YANG SEDANG BERPUASA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ قَالَ: مَالك قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ: لَا. قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ - وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ - قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ قَالَ: أَنَا قَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ: عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.

Dari Abu Hurairah ﷺ beliau berkata, "Ketika kami sedang duduk di sisi Nabi ﷺ, tiba-tiba datang kepadanya seorang laki-laki lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah binasa". Beliau bersabda, *"Ada apa denganmu?"*. Dia berkata, "Aku terjatuh pada istriku sementara saya sedang puasa". Pada riwayat lain dikatakan, "Aku menimpa keluargaku di bulan Ramadhan". Nabi ﷺ bersabda, "Apakah engkau mendapati budak untuk engkau merdekakan?" Dia berkata, "Tidak". Beliau bersabda, "Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?"

Dia berkata, "Tidak". Beliau bersabda, *"Apakah engkau bisa memberi makan enam puluh orang miskin?"* Dia berkata, "Tidak". Nabi ﷺ berdiam. Ketika kami dalam keadaan demikian, didatangkan kepada Nabi ﷺ satu *araq* berisi kurma~dan *araq* adalah keranjang~maka Nabi ﷺ bertanya, "Di mana orang bertanya tadi?" Dia berkata, "Saya". Beliau bersabda, *"Ambillah ini dan sedekahkanlah ia"*. Laki-laki itu berkata, "Kepada orang lebih miskin dariku wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada di antara kedua *laabah*nya~maksudnya kedua *harrah*~penghuni rumah yang lebih miskin dari penghuni rumahku". Rasulullah ﷺ tertawa hingga tampak gigi-gigi taringnya kemudian bersabda, *"Berikan ia sebagai makanan bagi keluargamu"*."[9]

KOSA KATA HADITS

بَيْنَمَا (ketika): Ini adalah kata keterangan waktu. إِذْ (tiba-tiba): Untuk menunjukkan kejadian yang terjadi secara mendadak. رَجُلٌ (seorang laki-laki): Tidak dikenal. هَلَكْتُ (aku binasa): Yakni, saya terjerumus dalam dosa yang membinasakanku. Kebinasaan yang dimaksud adalah kematian. وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي (aku terjatuh atas istriku): Yakni, saya melakukan hubungan intim dengan istriku.

وَأَنَا صَائِمٌ (dan saya sedang puasa): Kalimat yang menunjukkan keadaan. أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ (aku menimpa keluargaku di bulan Ramadhan): saya melakukan hubungan intim dengan istriku di siang hari bulan Ramadhan.

تَجِدُ (engkau mendapatkan): Menemukan. رَقَبَةً (budak): Yakni, harga budak. Yaitu, hamba sahaya laki-laki atau hamba sahaya perempuan.

تُعْتِقُهَا (engkau memerdekakannya): Engkau merdekakan dari perbudakan. تَسْتَطِيعُ (engkau mampu): Yakni, sanggup. مُتَتَابِعَيْنِ (berturut-turut): Terus menerus tidak diputuskan oleh hari tanpa berpuasa pada-

9 HR. Al-Bukhari (no. 1936), bab: *idza jama'a fi ramadhan wa lam yakun lahu syai'un fatashaddaq 'alaihi fal yukaffir*; dan Muslim (no. 1111), bab: *taghlizhi tahrimil jima' fi nahari ramadhan 'alash sha'im wa wujubil kaffaratil kubra fihi wa bayaniha wa annahu tujibu 'alal musir wal mu'sir wa tatsbiti fi dzimmatil mu'sir hatta yastathi'a.*

nya. مِسْكِينًا (orang miskin): Orang tidak mendapatkan kecukupan bagi dirinya dan bagi keluarganya. فَمَكَثَ (beliau diam): Berdiam beberapa saat. بَيْنَا (ketika): Kata yang menunjukkan keterangan waktu.

أُتِيَ (didatangkan): Orang yang mendatangkan ini adalah seorang laki-laki dari kalangan Anshar. بِعَرَقٍ (satu *araq*): Yakni, keranjang. وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ (dan *araq* adalah keranjang): Ini adalah tafsiran dari sebagian perawi hadits.

فِيهِ تَمْرٌ (berisi kurma): Dalam *Ash-Shahihain* tidak ditemukan penjelasan tentang kadar kurma tersebut. Akan tetapi disebutkan pada jalur lain bahwa ia sekitar lima belas *sha'*.

هَذَا (ini): Yakni, kurma yang didatangkan itu. فَتَصَدَّقْ بِهِ (sedekahkanlah ia): Berikan ia makan untuk orang-orang miskin atas namamu. عَلَى أَفْقَرَ (kepada orang lebih fakir): Yakni, apakah saya mensedekahkannya kepada orang lebih fakir. Adapun fakir adalah kosongnya tangan dari harta yang bisa mencukupi kebutuhan pokok. مَا بَيْنَ (tidak ada di antara): Tidak ada ditengahnya.

لَابَتَيْهَا (kedua *laabah*nya): Yakni, kedua *laabah* Madinah. Maksudnya dua "*harrah*", salah satunya di bagian timur Baqi' dan diberi nama *harrah* Raqim, satunya lagi di bagian barat Sila' dan disebut *harrah* al-Wabr. Adapun "*harrah*" adalah bumi yang banyak terdapat padanya batu-batu hitam.

بَدَتْ (tampak): Terlihat. أَنْيَابُهُ (gigi-gigi taringnya): Gigi yang terdapat sesudah gigi seri. أَطْعِمْهُ (berikan ia untuk dimakan): Perintah di sini bersifat *ibahah* (pembolehan).

KANDUNGAN HADITS

Abu Hurairah ؓ mengisahkan, bahwa mereka pernah duduk-duduk di sisi Nabi ﷺ sebagaimana kebiasaan mereka yang selalu duduk di sisi beliau ﷺ, baik untuk belajar ataupun merasakan kenyamanan di sisinya. Ketika mereka dalam kondisi demikian, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang telah menyadari bahwa dirinya binasa, akibat dosa yang dia lakukan dan dia hendak berlepas diri dari kesalahan

tersebut. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya melakukan hubungan intim dengan istriku di siang hari bulan Ramadhan". Padahal laki-laki itu sedang puasa. Nabi ﷺ tidak mencelanya, karena dia datang dalam rangka taubat dan ingin berlepas dari kekhilafannya. Maka Nabi ﷺ memberinya petunjuk kepada apa yang bisa membebaskannya dari hal itu. Beliau ﷺ menanyainya apakah ia mendapatkan budak untuk dimerdekakan sehingga menjadi kafarat (penebus) baginya. Laki-laki itu menjawab "Tidak ada". Ditanya lagi apakah ia mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut dan tidak boleh terputus oleh satu hari tanpa puasa padanya. Dia menjawab tidak mampu. Akhirnya Nabi ﷺ berpindah ke fase ketiga dan terakhir. Beliau ﷺ menanyainya apakah ia sanggup memberi makan enam puluh orang miskin. Dia tetap menjawab tidak sanggup.

Nabi ﷺ berdiam beberapa saat. Tiba-tiba seorang laki-laki Anshar datang kepada beliau ﷺ sambil membawa keranjang berisi kurma. Nabi ﷺ bersabda kepada laki-laki yang bertanya itu, "Ambillah ini dan sedekahkan", yakni sebagai kafarat atas perbuatannya tersebut. Akan tetapi, karena kemiskinan laki-laki ini dan pengetahuannya akan kemurahan Nabi ﷺ serta keinginannya memberi kemudahan atas umatnya, maka timbullah keinginannya untuk memiliki kurma tersebut. Dia berkata, "Apakah saya harus mensedekahkannya kepada orang yang lebih miskin dariku?" Lalu dia bersumpah, sungguh tidak di dapatkan di antara kedua *laabah* Madinah penghuni rumah yang lebih miskin dari penghuni rumahnya. Nabi ﷺ tertawa karena takjub atas keadaan laki-laki ini, di mana dia datang kepadanya dalam keadaan takut dan ingin berlepas diri darinya, ketika hal itu sudah dia dapatkan, tiba-tiba dia malah berbalik dan meminta pemberian, dan Nabi ﷺ dengan sebab tabiat yang sudah Allah *ta'ala* tetapkan pada diri beliau ﷺ berupa kemuliaan akhlak, mengizinkan pada laki-lak itu untuk memberikan kurma tersebut sebagai makanan bagi keluarganya. Sebab menutup kebutuhan keluarga lebih didahulukan dari membayar kafarat (tebusan).

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Besarnya dosa melakukan hubungan intim bagi orang puasa di siang hari Ramadhan.

2. Kewajiban memberlakukan kafarat paling berat dalam masalah itu.
3. Kafarat (tebusan) bagi perbuatan itu secara berurutan adalah:
   a. Pertama, memerdekakan budak.
   b. Kedua, apabila tidak sanggup maka berpuasa dua bulan berturut-turut.
   c. Ketiga, apabila tidak mampu maka memberi makan enam puluh orang miskin.
4. Kafarat (tebusan) tidak gugur karena ketidak mampuan menunaikannya jika yang bersangkutan mampu mengerjakannya dalam waktu dekat.[10]
5. Menutupi kebutuhan pokok lebih didahulukan dari membayar kafarat.
6. Kemudahan syari'at Islam yang memperhatikan keadaan mukallaf (orang dikenai beban syari'at) dan tidak mengharuskan atasnya apa yang dia tidak mampu.
7. Tidak ada celaan bagi yang melakukan suatu dosa kemudian datang bertaubat dari dosa itu.
8. Boleh bersumpah meski tidak diminta untuk bersumpah.
9. Boleh bersumpah untuk menguatkan apa yang menjadi dugaan kuat.[11]

10 Keterangan yang menunjukkan hal itu pada hadits di atas, bahwa Nabi r memberikan kurma kepada laki-laki tersebut dan memerintahkannya untuk mensedekahkannya sebagai kafarat baginya, padahal laki-laki itu seorang tidak mampu sebagaimana dia katakan tentang dirinya. Ketika dia bersumpah kepada Nabi r bahwa tidak ada di kota Madinah penghuni rumah y ang lebih miskin daripada penghuni rumahnya, Nabi ﷺ mengizinkan padanya memberikan kurma tersebut sebagai makanan keluarganya, dan beliau ﷺ tidak mengatakan kewajiban kafarat masih ada dalam tanggunannya. Sekiranya kewajiban itu masih ada tentu Nabi r mengabarkannya kepadanya.

11 Keterangan yang menunjukkan hal itu pada hadits di atas, bahwa laki-laki tersebut bersumpah kepada Nabi ﷺ, tidak ada di kota Madinah penghuni rumah yang lebih miskin dibanding penghuni rumahnya, maka Nabi ﷺ menyetujuinya, padahal untuk memastikan hal itu umumnya tidak bisa sampai pada tingkat keyakinan.

10. Boleh bagi seseorang mensifati dirinya sebagai orang sangat miskin, selama dia jujur dalam hal tersebut, bukan bermaksud marah atas takdir Allah ta'ala.
11. Kebagusan akhlak Nabi ﷺ dan kelapangan dadanya.
12. Antusiasme para sahabat untuk duduk bersama Nabi ﷺ dalam rangka mendapatkan ilmu dan akhlak serta merasakan kenyamanan bersamanya.

Bab Shaum Saat Safar dan Selainnya

BAB SHAUM SAAT SAFAR DAN SELAINNYA

Maksud dari bab ini adalah penjelasan hukum puasa saat safar, yakni apakah berpuasa lebih utama atau tidak berpuasa lebih utama.

Safar adalah meninggalkan tempat tinggal menurut keadaan yang bisa disebut safar dalam kebiasaan manusia. Inilah pendapat yang kuat tentang definisi safar. Karena tidak disebutkan batasan safar dengan jarak dan waktu tertentu. Maksimal yang disebutkan tentang itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak berkonsekuensi pembatasan. Dalam Shahih Muslim dari Anas bin Malik, bahwa Nabi ﷺ biasa apabila keluar perjalanan tiga mil atau tiga farsakh maka beliau shalat dua rakaat. Akan tetapi, hendaknya keluar pada jarak ini dalam rangka safar, seperti menyiapkan bekal dan mempersiapkan perlengkapan seorang yang akan safar. Adapun bila keluarnya pada jarak tersebut sekedar menunaikan keperluan lalu kembali pada hari itu juga, ini tidak disebut safar, dan orang-orang tidak menganggapnya sebagai seorang musafir. Maka tidak halal baginya meringkas shalat dan tidak boleh pula meninggalkan puasa Ramadhan.

Perkataan penulis, "DAN SELAINNYA", maksudnya selain pembahasan puasa saat safar, seperti mengganti puasa Ramadhan, menggantikan puasa mayit, menyegerakan berbuka, dan berpuasa terus menerus.

Hadits Ke-181
HUKUM PUASA SAAT SAFAR

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ:

أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ -وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ- فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ.

Dari 'Aisyah ﷺ bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami berkata kepada Nabi ﷺ, "Apakah saya berpuasa saat safar?" -dan beliau adalah seseorang yang banyak berpuasa~ maka Nabi ﷺ bersabda, *"Jika engkau mau silahkan berpuasa dan jika mau silahkan tidak puasa."*[1]

PERAWI HADITS

Ummul mukminin 'Aisyah ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 178.

KOSA KATA HADITS

حَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيُّ (Hamzah bin Amr al-Aslami): Beliau adalah Abu Saleh bin 'Amr bin Uwaimar al-Aslami. Dilahirkan 10 tahun sebelum hijrah. Imam Bukhari meriwayatkan hadits darinya dalam kitab at-Tarikh, bahwa beliau berkata, "Kami pernah bersama Nabi ﷺ pada suatu malam gelap gulita, tiba-tiba jari-jariku memancarkan cahaya hingga saya mengumpulkan semua perlengkapan rombongan." Beliau memberi kabar gembira kepada Abu Bakar ash-Shiddiq tentang peristiwa Ajnadin. Dikatakan pula, beliau yang memberi kabar gembira kepada Kaab bin Malik tentang penerimaan taubatnya oleh Allah *ta'ala*, lalu Ka"ab memberinya kedua pakaiannya. Beliau wafat pada tahun 61 H.

أَأَصُومُ (apakah saya berpuasa): Tidak dijelaskan maksud dari puasa ini. Akan tetapi perkataan 'Aisyah, "Beliau seorang yang banyak berpuasa", menguatkan bahwa yang dimaksudkan adalah puasa *tathawwu'* (bukan fardu). Hanya saja salah satu riwayat Imam Muslim mengisyaratkan bahwa yang dimaksud adalah puasa Ramadhan, di mana Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "Ia adalah keringanan." Lalu hal itu disebutkan secara terang-terangan dalam riwayat Abu Daud. Atas dasar ini, maka perkataan 'Aisyah, "Beliau adalah seseorang yang banyak

1 HR. Al-Bukhari (no. 1841), bab: *ash-shaum fis safari wal ifthar;* dan Muslim (no. 1121), bab: *at-takhyiri fish shaumi wal fithri fis safar.*

berpuasa", dipahami dalam hal itu menjelaskan kemampuan orang itu untuk berpuasa, dan bahwa puasa saat safar adalah mudah baginya.

فَصُمْ... فَأَفْطِرْ (berpuasalah... tinggalkan puasa): Kedua kata perintah ini bermakna *ibahah* (pembolehan).

KANDUNGAN HADITS

Aisyah ﷺ mengabarkan, Hamzah bin Amr al-Aslami sebagai sosok yang banyak berpuasa, bertanya kepada Nabi ﷺ, "Apakah boleh baginya puasa saat safar?" Nabi ﷺ menjawabnya dengan memberi pilihan. Jika mau puasa, boleh berpuasa dan jika mau tidak puasa, boleh tidak berpuasa.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Antusiasme para sahabat ﷺ terhadap ilmu agar mereka bisa mengamalkannya.
2. Memberi pilihan bagi musafir antara puasa atau tidak berpuasa.
3. Sahnya puasa Ramadhan saat safar.
4. Kemudahan syari'at Islam.
5. Penetapan adanya kehendak bagi manusia dan kebatilan madzhab Jabriyah.

Hadits Ke-182
HUKUM PUASA RAMADHAN SAAT SAFAR (1)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

Dari Anas bin Malik ﷺ dia berkata, "Kami biasa safar bersama Nabi ﷺ, maka orang berpuasa tidak mencela yang tidak puasa, dan orang tidak berpuasa tidak mencela orang yang berpuasa."[2]

2 HR. Al-Bukhari (no. 1845), bab: *lam ya'ib ash-habin Nabiy ﷺ ba'dhuhum ba'dhan fish shaumi wal ifthar;* dan Muslim (no. 1118), bab: *jawazish shaumi wal fithri fi syahri ramadhan lil musafir ma'shiyatan idza kana safaruhu marhalataini faaktsar.*

PERAWI HADITS

Anas bin Malik ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 176.

KOSA KATA HADITS

نُسَافِرُ (kami safar): Yakni, pada bulan Ramadhan, berdasarkan perkataannya, "maka orang berpuasa tidak mencela yang tidak puasa, dan orang tidak puasa tidak mencela orang berpuasa." يَعِبْ (mencela): Mengingkari.

KANDUNGAN HADITS

Anas bin Malik ﷺ mengabarkan, bahwa mereka biasa safar bersama Nabi ﷺ ~yakni di bulan Ramadhan~ dan di antara mereka ada yang berpuasa karena merasa kuat untuk puasa, dan di antara mereka ada pula yang tidak berpuasa karena merasa hal itu lebih menguatkannya untuk melakukan safar. Maka orang yang berpuasa tidak mengingkari orang yang tidak puasa, begitu pula orang yang tidak puasa tidak mengingkari orang yang berpuasa. Karena masing-masing dari berpuasa atau tidak berpuasa adalah keringanan yang mana seseorang tidak dicela melakukannya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Boleh tidak bepuasa dan boleh pula berpuasa saat safar. Karena Nabi ﷺ menyetujui perbuatan para sahabat atas hal itu.
2. Persetujuan Nabi ﷺ adalah hujah.
3. Kemudahan syari'at Islam.

Hadits Ke-183
HUKUM PUASA RAMADHAN SAAT SAFAR (2)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شَهْرِ

رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ.

Dari Abu Darda` ﷺ dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ pada bulan Ramadhan ketika cuaca sangat panas. Hingga salah seorang kami meletakkan tangannya di atas kepalanya karena panas yang sangat. Tidak ada di antara kami yang berpuasa kecuali Rasulullah ﷺ dan 'Abdullah bin Rawahah."[3]

PERAWI HADITS

Abu Darda Uwaimar bin 'Amir bin Qais al-Anshari al-Khazraji ﷺ. Masuk Islam pada tahun peristiwa Badar dan keislamannya menjadi baik. Turut pada perang Uhud dan perang-perang sepertinya. Termasuk salah satu dari para ulama bijak dan terkemuka. Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Dia adalah ahli hikmah umatku."* Mu'adz ﷺ berkata, "Carilah ilmu pada empat orang..." lalu beliau menyebutkan di antaranya adalah Abu Darda`. Beliau memiliki pernyataan-pernyataan sangat banyak dalam bidang hikmah. Di antaranya adalah perkataannya, "Alangkah hinanya makhluk di hadapan Allah apabila mereka melalaikan perintah-Nya. Begitu pula perkataannya, "Perkara yang paling saya benci adalah menzalimi orang yang tidak minta pertolongan padaku kecuali pada Allah." Mu'awiyah ﷺ berkata tentangnya, "Abu Darda` termasuk ahli fikih dan para ulama yang bersih dari noda." Abu Darda` menjadi qadi Damaskus di masa kekhalifahan 'Utsman ﷺ dan wafat padanya tahun 32 H.

KOSA KATA HADITS

خَرَجْنَا (kami keluar): Yakni, keluar dari Madinah dalam rangka safar, dan safar dimaksud tidak mungkin terjadi pada perang Badar, karena perang Badar terjadi sebelum Abu Darda masuk Islam, tidak

3 HR. Al-Bukhari (no. 1843), bab: *idza shama ayyaman bin ramadhan tsumma safara*; dan Muslim (no. 1122), bab: *at-takhyiri fish shaumi wal fithri fis safar.*

juga safar itu terjadi dalam rangka pembebasan kota Makkah, sebab kejadian itu berlangsung setelah 'Abdullah bin Rawahah wafat.

حَرٌّ (panas): Ia adalah sengatan matahari pada hari-hari sangat panas. شَدِيدٌ (yang sangat): Yakni, suhunya sangat tinggi. حَتَّى (hingga): Untuk menunjukkan batasan. أَحَدُنَا (salah seorang kami): Salah satu dari kami. يَدَهُ (tangannya): Telapak tangannya.

عَلَى رَأْسِهِ (di atas kepalanya): Untuk melindungi kepalanya dari sinar matahari. مِنْ شِدَّةِ (dikarenakan kerasnya): Karena kuatnya. الْحَرِّ (panas): Panas cahaya matahari. صَائِمٌ (berpuasa): Yakni, seseorang berpuasa.

عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ (Abdullah bin Rawahah): Abu Muhammad bin Rawahah bin Tsa"labah al-Anshari al-Khazraji ﷺ. Termasuk generasi awal dari kalangan Anshar. Beliau salah seorang utusan pada malam Aqabah, turut serta pada perang Badar dan yang sesudahnya, seorang penya"ir yang baik. Beliau berkata memuji Nabi ﷺ:

> Sekiranya tak ada padanya tanda yang nyata.
> Sungguh tabiat aslinya mendatangkan bagiku kebaikan.

Beliau bersya'ir pula di hadapan Nabi ﷺ pada Umrah Qadha`:

> Orang-orang kafir menyingkir dari jalannya.
> Hari ini kami memukul kalian atas takwilannya.
>
> Pukulan yang menghilangkan kepala dari tempatnya.
> Menjadikan kuda lari dari pemiliknya.

Beliau syahid pada perang Mu`tah di bulan Jumadil Awwal tahun ke-8 H.

KANDUNGAN HADITS

Abu Darda` ﷺ mengabarkan, bahwa mereka keluar bersama Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan (safar) di bulan Ramadhan, sementara itu cuaca sangat panas, hingga seseorang meletakkan telapak tangan di atas kepalanya untuk melindunginya dari panas matahari, saat itu mereka tidak berpuasa kecuali Rasulullah ﷺ dan 'Abdullah bin Rawahah ﷺ.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Boleh bagi musafir tidak berpuasa saat safar.
2. Puasa lebih utama bagi orang safar selama tidak menyulitkannya.
3. Menghindari hal-hal yang membahayakan tidak mengurangi kesempurnaan tawakkal kepada Allah ta'ala.

Hadits Ke-184
HUKUM PUASA SAAT SAFAR
BAGI ORANG YANG KESULITAN MELAKUKANNYA

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا هَذَا قَالُوا: صَائِمٌ قَالَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ. وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ.

Dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ dia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah dalam suatu perjalanan, lalu beliau melihat kerumunan dan seorang laki-laki telah dipayungi. Beliau bertanya, "Apakah ini?" Mereka menjawab, "Dia sedang puasa". Beliau ﷺ bersabda, *"Bukan termasuk kebajikan berpuasa saat safar"*."[4] Dalam lafazh riwayat Imam Muslim, *"Hendak-*

4 HR. Al-Bukhari (no. 1844), bab: *qaulin Nabiy ﷺ liman zhulila 'alaihi wa isytaddal harru: "laisa minal birri ash-shaumu fis safar."*; dan Muslim (no. 1115), bab: *jawazish shaumi wal fithri fi syahri ramadhan lil musafiri ma'shiyatan idza kana safaruhu marhalatain.*
Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata, "Di bolehkan bagi musafir untuk tidak berpuasa. Jika dia berpuasa, maka itu dimakruhkan baginya namun puasanya sah. Bolehnya tidak berpuasa bagi musafir telah tetap berdasarkan nash, ijma', dan sebagian besar ahli ilmu berpendapat bahwa jika dia tetap puasa maka puasanya sah." Beliau ﷺ juga berkata, "Yang paling afdhal menurut imam madzhab kami ialah tidak berpuasa ketika safar. Ini adalah madzhab Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, Sa'id bin al-Musayyib, asy-Sya'bi, al-Auza'i dan Ishaq. Telah berkata Abu Hanifah, Malik dan asy-Syafi'i, 'Berpuasa lebih afdhal bagi orang yang kuat mengerjakannya,' pendapat ini diriwayatkan dari Anas dan 'Utsman bin Abil 'Ash." *Al-Mughni* (III/43).

lah kalian mengambil keringanan Allah yang telah Dia jadikan sebagai keringanan bagi kalian."[5]

PERAWI HADITS

Jabir bin 'Abdillah bin Haram al-Anshari As-Salami ﷺ. Turut serta pada perjanjian al-Aqabah. Berperang bersama Nabi ﷺ di seluruh peperangannya, kecuali perang Badar dan Uhud, karena dia dicegah oleh bapaknya untuk menjaga saudari-saudarinya. Ketika bapaknya syahid di perang Uhud, beliau menikahi seorang perempuan janda, agar bisa mengurus saudari-saudarinya. Lalu beliau tidak pernah absen dari perang-perang sesudahnya. Beliau cukup banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah ﷺ. Beliau meriwayatkan dari Nabi ﷺ sekitar 1.540 hadits. Beliau juga memiliki halaqah ilmiah (majlis ilmu) di masjid Nabi ﷺ, di mana beliau menyampaikan padanya hadits dan ilmu. Wafat di Madinah pada tahun 74 H.

KOSA KATA HADITS

فِي سَفَرٍ (dalam suatu perjalanan): Ia adalah perjalanan pembebasan kota Makkah. Ini terjadi di bulan Ramadhan tahun ke-8 H. فَرَأَى (melihat): Melihat dengan mata kepalanya.

زِحَامًا (kerumunan): Orang-orang yang saling berdesakan untuk melihat sesuatu. رَجُلًا (seorang laki-laki): Tidak disebutkan secara jelas.

ظُلِّلَ عَلَيْهِ (dipayungi atasnya): Diletakkan di atasnya sesuatu yang menaunginya dari sinar matahari. مَا هَذَا (apa ini): Apa urusan laki-laki ini. صَائِمٌ (berpuasa): Yakni, dia laki-laki yang sedang puasa.

الْبِرِّ (kebajikan): Kebaikan. عَلَيْكُمْ (hendaklah kalian): Kata perintah yang berarti "ambillah". بِرُخْصَةِ اللهِ (*rukshah* dari Allah): Kemudahan dan keringanan dari-Nya.

---

5 Secara lahirnya, Imam Muslim meriwayatkan tambahan ini secara *mutashil* (bersambung) sesuai syaratnya. Padahal kenyataannya tidaklah demikian. Bahkan ia adalah sisa hadits yang beliau tidak sebutkan *sanad*nya. Hal ini telah disinggung dalam *Fathul Baari.*

KANDUNGAN HADITS

Jabir bin 'Abdillah ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ melakukan perjalanan dalam rangka pembebasan kota Makkah di bulan Ramadhan, lalu beliau ﷺ melihat sekelompok orang berkerumun untuk melihat seseorang yang seakan begitu kepayahan akibat panas dan haus, dan orang itu dipayungi dalam keadaan terlentang, sepeti pada riwayat Ibnu Jarir. Nabi ﷺ bertanya tentang urusannya dan mereka berkata, "Dia seorang yang sedang puasa." Oleh karena puasa telah menghantarkan orang itu pada kondisi demikian, Nabi ﷺpun menafikan puasa saat safar sebagai suatu kebaikan, ketika puasa mengakibatkan pelakunya hingga keadaan seperti itu.

Pada lafazh riwayat Muslim yang disebutkan penulis *Umdatul Ahkam*, Nabi ﷺ menganjurkan untuk mengambil *rukshah* (keringanan) dari Allah *ta'ala*, yang dikaruniakan kepada hamba-hambaNya, dan tidak berpaling darinya lalu mengambil kesulitan dan kelelahan.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Perhatian Nabi ﷺ terhadap para sahabatnya dan menanyakan keadaan mereka.
2. Puasa orang safar bila disertai kesulitan yang berat bukan termasuk kebaikan.
3. Pensyari'atan mengambil keringanan Allah ta'ala dan tidak boleh memaksakan diri dalam perkara yang sudah ada keringanan padanya.
4. Boleh berdesakan untuk melihat perkara yang tidak biasanya.

Hadits Ke-185
HUKUM TIDAK BERPUASA SAAT SAFAR UNTUK SUATU MASLAHAT

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ وَأَكْثَرُنَا ظِلًّا

صاحِبُ الْكِسَاءِ وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ قَالَ: فَسَقَطَ الصُّوَّامُ وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَةَ وَسَقَوْا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ.

Dari Anas bin Malik ﷺ dia berkata, "Kami pernah bersama Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan. Di antara kami ada yang puasa dan ada yang tidak puasa." Beliau berkata, "Kami singgah di suatu tempat ketika matahari sangatlah panas. Orang paling banyak naungannya di antara kami adalah orang memiliki kain. Di antara kami ada yang bernaung dari sinar matahari dengan tangannya." Beliau berkata, "Orang-orang yang puasa berjatuhan, sedangkan orang-orang yang tidak puasa berdiri lalu membuat tempat untuk bernaung serta memberi minum hewan tunggangan. Nabi ﷺ pun bersabda, *"Hari ini, orang-orang tidak berpuasa telah pergi membawa pahala"*."[6]

PERAWI HADITS

Anas bin Malik ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 176.

KOSA KATA HADITS

سفَرٍ (suatu perjalanan): Mungkin perjalanan dalam rangka pembebasan kota Makkah. مَنْزِلًا (suatu tempat): Tempat untuk singgah. Namun tidak ada keterangan tentang tempatnya secara pasti. أَكْثَرُنَا (paling banyak di antara kami): Paling luas naungannya atau bayangannya. ظِلًّا (naungan): Tempat teduh. صَاحِبُ الْكِسَاءِ (pemilik kain): Orang mempunyai kain untuk dia jadikan atap melindungi dirinya dari panas matahari.

وَمِنَّا (dan di antara kami): Yakni, sebagian kami. يَتَّقِي الشَّمْسَ (berlindung dari matahari): Berlindung dari sinar matahari dan panasnya.

6 HR. Al-Bukhari (no. 2733), bab: *fadhlil khidmati fil ghazwi*; dan Muslim (no. 1119), bab *ajril mufthiri fis safari idza tawalla al-'amala*.

بِيَدِهِ (dengan tangannya): Yakni, dengan telapak tangannya dan lengannya karena tidak ada kain bersamanya. قَالَ (beliau berkata): Yakni, Anas. Adapun yang menukil lafazh "beliau berkata" adalah perawi dari Anas. فَسَقَطَ الصُّوَّامُ (orang-orang berpuasa berjatuhan): Mereka tergeletak di atas tanah karena kepayahan.

قَامَ الْمُفْطِرُونَ (orang-orang tidak puasa berdiri): Mereka bangkit untuk bekerja. فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَةَ (membuat tempat bernaung): Mereka membuat naungan di atas tiang-tiang yang ditancapkan di tanah. Maksud "*abniyah*" (bangunan) di sini adalah kemah-kemah. الرِّكَابَ (hewan tunggangan): Unta-unta yang ditunggangi. ذَهَبَ (pergi): Mendapatkan kekhususan pahala. الْيَوْمَ (hari ini): Yakni, hari itu, di mana orang-orang tidak puasa melakukan apa yang mereka telah lakukan.

بِالْأَجْرِ (pahala): Ganjaran atas apa yang telah mereka lakukan dari amal-amal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang puasa saat itu, sementara pahala puasa tidak luput dari mereka, karena mereka akan mengqadha puasa tersebut.

KANDUNGAN HADITS

Anas bin Malik ﷺ mengabarkan, bahwa mereka sedang safar bersama Nabi ﷺ, dan di antara mereka terdapat orang-orang yang puasa dan ada pula yang tidak puasa. Mereka singgah di suatu tempat dan saat itu sangatlah panas. Namun tidak ada naungan di tempat itu. Maka sebagian dari mereka bernaung dengan kainnya dan sebagian lainnya bernaung dengan tangannya. Orang-orang puasapun terjatuh ke tanah karena lemah akibat lapar dan haus. Sedangkan orang-orang yang tidak berpuasa bangkit untuk bekerja. Mereka mendirikan kemah-kemah dan memberi minum unta. Nabi ﷺ pun bersabda, "Orang-orang tidak puasa hari ini telah pergi membawa pahala." Karena mereka telah mendapatkan pahala dari pekerjaan ini, sementara pahala puasa tidak luput dari mereka, karena puasa yang tidak mereka lakukan saat itu akan mereka digantikan pada hari lainnya. Seakan-akan pahala orang-orang yang berpuasa setara sebagian dari pahala mereka yang tidak puasa di hari itu.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Boleh bagi musafir berpuasa Ramadhan dan boleh pula tidak berpuasa. Karena Nabi ﷺ menyetujui para sahabat atas hal itu.
2. Tidak berpuasa lebih utama daripada berpuasa apabila hal itu lebih baik.
3. Keutamaan melayani sahabat dalam perjalanan.
4. Menghindari hal-hal yang membahayakan tidaklah mengurangi kesempurnaan tawakkal kepada Allah ta'ala.
5. Balasan atas amal-amal sesuai maslahatnya.
6. Pensyari'atan menganjurkan orang lain melakukan kebaikan dan motivasi atasnya.

Hadits Ke-186
HUKUM MENGAKHIRKAN MENGGANTI PUASA RAMADHAN

عَنْ عَائِشَــةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَــتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهِ إِلَّا فِي شَعْبَانَ.

Dari 'Aisyah dia berkata, "Biasanya ada tanggungan hutang puasa Ramadhan atasku, maka saya tidak mampu mengqadha kecuali di bulan Sya'ban."[7]

7 HR. Al-Bukhari (no. 1841) dan Muslim (no. 1146), bab: *qadha` ramadhan fi sya'ban.*

Mengqadha` puasa bagi wanita waktunya luas, sebagaimana hal itu telah sah dari 'Aisyah. Dia boleh mengakhirkan dalam mengqadha` puasa yang wajibnya atas hingga bulan Sya'ban yang akan datang.

Dari Abu Salam, dia berkata, "Aku mendengar 'Aisyah berkata, 'Dulu aku memiliki kewajiban (mengqadha') puasa Ramadhan. Aku pun tidak bisa mengqadha`nya kecuali di bulan Sya'ban.'" Yahya berkata, "Sibuk karena Rasulullah ﷺ atau sibuk dengan Rasulullah ﷺ." HR. Al-Bukhari (no. 1849), bab: *mata yaqdhi' qadha` ramadhan*; dan Muslim (no. 1146), bab: *qadha' ramadhana fi sya'ban.*

Imam an-Nawawi berkata, "Masing-masing dari mereka (istri-istri Rasulullah ﷺ) mempersiapkan dirinya untuk Rasulullah ﷺ dan menunggu untuk bersenang

PERAWI HADITS

Aisyah. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 178.

KOSA KATA HADITS

فَمَا أَسْتَطِيعُ (maka saya tidak mampu): Yakni, tidak sanggup. أَنْ أَقْضِيهِ (untuk mengqadhanya): Yakni, berpuasa sebagai gantinya.

KANDUNGAN HADITS

Aisyah mengabarkan, bahwa beliau biasa berhutang puasa Ramadhan, hal itu disebabkan beliau tidak berpuasa di bulan Ramadhan karena suatu halangan baik karena haid atau selainnya, maka beliaupun mengakhirkan menggantinya hingga bulan Sya'ban, beliau menggantikannya sebelum Ramadhan berikutnya. Beliau telah menjelaskan alasan pengakhiran tersebut, bahwa dirinya tidak mampu mengganti dengan mudah dan ringan kecuali di bulan Sya'ban, di mana saat itu tak ada pilihan lagi selain menggantinya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Boleh mengakhirkan mengganti puasa Ramadhan hingga bulan Sya'ban.
2. Hal paling utama adalah bersegera menggantinya. Karena 'Aisyah mengajukan alasan atas pengakhiran tersebut bahwa dirinya tidak mampu melakukannya.
3. Diharamkan mengakhirkan mengganti puasa Ramadhan hingga masuk Ramadhan berikutnya. Karena 'Aisyah menjadikan Ramadhan sebagai batas akhir masa mengganti.

senang (bercumbu) dengan beliau di seluruh waktunya jika beliau menginginkan hal itu, sedang dia tidak tahu kapan beliau meinginkannya. Dia pun tidak pernah meminta izin untuk puasa karena khawatir diizinkan oleh beliau karena terkadang beliau berhajat kepadanya sehingga luputlah hajat beliau tersebut, dan ini termasuk bagian dari adab." *Syarh an-Nawawi* (VIII/22).

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Yang tampak dari perbuatan 'Aisyah ialah lebih mengutamakan untuk segera mengqadha' jika tidak ada kesibukan yang menghalanginya. Maka diketahui bahwa orang yang tidak memiliki udzur (halangan), tidak sepantasnya mengakhirkan qadha' puasa." *Fat-hul Bari* (IV/189).

4. Mengemukakan alasan ketika melakukan perbuatan menyelisihi yang lebih utama, untuk menghindari tuduhan yang bukan-bukan atas diri, dan supaya tidak diikuti oleh orang lain.

Hadits Ke-187
HUKUM MENGGANTIKAN HUTANG PUASA WAJIB ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ: هَذَا فِي النَّذْرِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.

Dari 'Aisyah ﵂, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa mati dan dia memiliki tanggungan puasa, maka dipuasakan atas namanya oleh walinya."*[8] Diriwayatkan Abu Daud dan beliau berkata, "Ini pada puasa nazar, dan ia perkataan Ahmad bin Hambal."[9]

PERAWI HADITS

Aisyah ﵂. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 178.

KOSA KATA HADITS

مَـنْ مَـاتَ (Barangsiapa meninggal): Ini adalah kalimat bersyarat. Maknanya, manusia mana saja yang meninggal. Adapun meninggal adalah hilangnya kehidupan. وَعَلَيْهِ صِيَامٌ (dan atasnya tanggungan puasa): Dalam tanggungannya terdapat puasa wajib.

8 HR. Al-Bukhari (no. 1851), bab: *man maata wa 'alaihi shaum, wa qala al-Hasan: in shama 'anhu tsalatsuna rajulan 'anhu yauman wahidan jaza*; dan Muslim (no. 1147), bab: *qadha'ish shiyam 'alal mayyit*.

9 Memahami hadits ini untuk puasa nadzar adalah pengkhususan tanpa dalil. Bagaimana boleh dipahami untuk puasa nadzar saja dan tidak ditujukan kepada puasa wajib berdasarkan syara', padahal yang wajib berdasarkan ketetapan syara' lebih banyak terjadi? Sungguh ini adalah penafian sejumlah indikasi nash. Jika Anda perhatikan antara orang meninggal dan berhutang puasa Ramadhan dengan orang meninggal berhutang puasa nadzar, maka engkau dapati yang pertama jauh lebih banyak.

صَـامَ (dipuasakan): Kalimat berita di sini bermakna perintah. Yakni, hendaklah dipuasakan. وَلِيُّهُ (walinya): Kerabatnya. Ahli waris adalah kerabat paling dekat terhadap mayit. النَّـذْرِ (nazar): Seseorang mewajibkan atas dirinya suatu ibadah kepada Allah *ta'ala*.

KANDUNGAN HADITS

Aisyah ﵂ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan wali bagi yang meninggal dunia dan masih berhutang puasa wajib, baik nazar ataupun ganti puasa Ramadhan, agar berpuasa mewakili mayit itu. Karena itu adalah utang atasnya dan kerabatnya lebih layak untuk menggantikannya. Sebab ini termasuk perbuatan baik, kebajikan, dan mempererat hubungan kekerabatan dengan si mayit.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Perintah bagi kerabat menggantikan puasa wajib atas kerabatnya yang meninggal sebelum sempat mengerjakannya.[10]
2. Tidak ada perbedaan antara keberadaan puasa itu diwajibkan secara langsung oleh syari'at seperti puasa Ramadhan, atau wajib karena nazar, berdasarkan makna umum hadits.
3. Apabila wali lebih dari satu maka mereka berpuasa semuanya hingga hutang puasa mayit bisa ditunaikan.
4. Apabila seseorang meninggal sebelum sempat menggantinya maka tidak dipuasakan oleh walinya karena gugurnya hal itu disebabkan tidak adanya kesempatan mengganti.
5. Kerabat tidak menggantikan puasa tathawwu' (bukan fardu) yang tidak dikerjakan oleh si mayit.

10 Perintah di sini bersifat *mustahab* (disukai). Karena jika kita mengatakan perintah bermakna wajib, maka konsekuensinya setiap wali berdo'a bila tidak menggantikan puasa si mayit, dan ini tidak dibenarkan berdasarkan firman Allah ta'ala, *"Dan seseorang tidaklah memikul dosa orang lain. Sekiranya orang memikul beban dosa memanggil orang lain untuk memikul dosanya niscaya orang itu tidak bisa memikul sesuatu darinya meskipun dia adalah seorang kerabat."* (QS. Fathir: 18)

CATATAN PELENGKAP

Apabila wali tidak menggantikan puasa si mayit maka hendaknya ditebus dengan memberi makan orang miskin dari harta peninggalan di mayit. Untuk setiap hari seorang miskin. Apabila mayit tidak meninggalkan warisan dan ada seseorang bersukarela membayarkannya maka hal itu telah mencukupi. Bila tidak ada yang bersuka rela maka urusannya diserahkan kepada Allah *ta'ala*.

Hadits Ke-188
HUKUM MENGGANTI PUASA NAZAR ORANG MENINGGAL DUNIA

عَـنْ عَبْـدِ اللهِ بْنِ عَبَّـاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَـالَ: جَاءَ رَجُـلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُـولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَـهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا فَقَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَـقُّ أَنْ يُقْـضَى. وَفِي رِوَايَةٍ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُـولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُـولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَـذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا فَقَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ ذَلِكِ يُؤَدِّي عَنْهَا فَقَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ.

Dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ dia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh ibuku meninggal dan ada kewajiban puasa satu bulan atas dirinya, apakah saya menggantikan puasa mewakilinya?" Beliau bersabda, *"Sekiranya atas ibumu utang* apakah engkau melunasinya?" Beliau berkata, "Ya". Beliau bersabda, *"Utang Allah lebih berhak untuk dilunasi"*." Dalam riwayat lain dikatakan, "Seorang perempuan datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh ibuku meninggal dan atasnya puasa nazar, apakah saya berpuasa atas namanya?" Beliau bersabda, *"Bagaimana pendapatmu jika ibumu berutang lalu engkau melunasinya, apakah engkau telah menunaikan hutang itu atas namanya?"* Dia berkata, "Ya". Beliau bersabda, *"Berpuasalah atas nama ibumu"*."[11]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Abbas ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 166.

KOSA KATA HADITS

رَجُلٌ (seorang laki-laki): Tidak ada keterangan jelas tentang orang dimaksud. أُمِّي (ibuku): Tidak ada pula keterangan jelas tentangnya. وَعَلَيْهَا (dan atasnya): Dalam tanggungannya.

صَوْمُ شَـهْرٍ (puasa sebulan): Tidak dijelaskan apakah ia Ramadhan atau selain Ramadhan. أَفَأَقْضِيـهِ (apakah saya menggantikannya): Yakni, apakah saya berpuasa sebagai gantinya.

دَيْنٌ (utang): Hak orang lain yang wajib ditunaikan. قَاضِيَهُ (engkau melunasinya): Menunaikannya untuk melunasinya. نَعَمْ (ya): Lafazh berfungsi sebagai jawaban untuk menyetujui perkara yang ditanyakan.

دَيْنُ اللهِ (utang Allah): Hak-Nya yang wajib ditunaikan untuk-Nya. أَحَقُّ (lebih berhak): Lebih patut dan lebih utama.

أَنْ يُقْضَى (dilunasi): Yakni, ditunaikan.

وَفِي رِوَايَةٍ (dalam riwayat lain): Maksudnya menurut versi sebagian perawi. Secara lahirnya ia adalah kisah lain. امْرَأَةٌ (seorang perempuan): Tidak ada keterangan jelas tentang orang dimaksud.

أُمِّي (ibuku): tidak ada pula keterangan jelas tentangnya. صَـوْمُ نَـذْرٍ (puasa nazar): Puasa yang menjadi wajib karena nazar. Tapi tidak ada keterangan jelas tentang jumlahnya.

---

[11] HR. Al-Bukhari (no. 6321), bab: *man maata wa 'alaihi nadzr wa amara Ibnu 'Umara imra`atan ja'alat ummuha 'ala nafsiha shalatan bi quba` fa qala: shallii 'anha wa qala Ibnu 'Abbas* ﷺ *nahwahu*; dan Muslim (no. 1148), bab: *qadha`ish shiyam 'alal mayyit*.

أَرَأَيْتِ (bagaimana pendapatmu): Yakni, kabarkan padaku. Makna dasarnya adalah pertanyaan tentang penglihatan untuk dikabarkan apa yang telah dilihat. يُـؤَدِّي عَنْهَا (melunasi atas namanya): Mencukupi darinya.

فَصُـومِي (berpuasalah): Perintah ini mungkin bermakna *ibahah* (pembolehan), karena ia berkedudukan sebagai jawaban pertanyaan tentang boleh tidaknya hal itu, namun mungkin pula untuk permintaan. Karena wali diperintah melaksanakan puasa atas nama orang dalam perwaliannya jika meninggal dan masih berhutang puasa.

KANDUNGAN HADITS

Ibnu 'Abbas ﷺ mengabarkan tentang dua perkara yang ditanyakan kepada Rasulullah ﷺ. Salah satunya, bahwa seorang perempuan meninggal dunia dan masih berhutang puasa satu bulan, lalu anaknya datang bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Apakah dia menunaikan puasa tersebut atas nama ibunya?" Oleh karena cara mengajar Nabi ﷺ yang baik maka beliau buatkan untuknya permisalan sebelum memberikan jawaban atas pertanyaannya, agar si penanya merasa mantap dengan jawaban yang akan dikemukakan. Beliau ﷺ menanyai orang itu, sekiranya ibunya memiliki utang pada orang lain, lalu dibayarkan olehnya kepada pemilik piutang tersebut, apakah perbuatan itu bisa melunasi utang dan membebaskan tanggung jawab si mayit? Laki-laki yang bertanya menjawab bahwa hal itu bisa melunasi hutang si mayit. Maka Nabi ﷺ menjelaskan padanya, utang pada Allah *ta'ala* lebih layak dan patut ditunaikan, karena besarnya hak Allah *ta'ala* dan luasnya pengampunan-Nya.

Permasalahan kedua, seorang perempuan meninggal dunia dan dia telah nazar berpuasa, namun dia tidak sempat puasa. Anak perempuannya datang kepada Nabi ﷺ untuk menanyakan apakah dia mengerjakan puasa tersebut atas nama ibunya? Nabi ﷺ membuat permisalan untuknya seperti pada kisah laki-laki terdahulu ketika menanyakan masalah yang sama. Perempuan ini juga memberi jawaban yang menyatakan "ya". Saat itulah Nabi ﷺ memerintahkannya berpuasa atas nama ibunya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Kesungguhan para sahabat ﷺ terhadap ilmu agar mereka menyembah Allah ta'ala di atas bashirah (ilmu yang benar).
2. Boleh menggantikan hutang puasa wajib orang meninggal dunia.
3. Kebagusan pengajaran Nabi ﷺ.
4. Termasuk kebagusan permisalan adalah membuat perumpamaan yang bisa diindra dan dipahami maknanya serta cukup jelas.
5. Qiyas adalah dalil syar"i yang bisa digunakan untuk menetapkan hukum-hukum.
6. Apabila dibolehkan melunasi hutang mayit pada manusia maka hutang pada Allah lebih layak dan patut ditunaikan.

Hadits Ke-189
HUKUM MENYEGERAKAN BERBUKA

عَنْ سَـهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّـاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

Dari Sahl bin Saad As-Sa"idiy ﷺ dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, *"Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka."*[12]

PERAWI HADITS

Sahl bin Saad bin Malik al-Anshari al-Khazraji as-Sa"idi ﷺ. Dahulunya namanya adalah "Hazn" (kesedihan) lalu Nabi ﷺ menamainya "Sahl" (kemudahan). Ketika Nabi ﷺ wafat beliau berusia 15 tahun. Lalu diberi umur cukup panjang hingga wafat pada tahun 91 H. Termasuk sahabat terkemuka. Beliau adalah sahabat terakhir wafat di Madinah menurut sebagian ahli hadits.

12 HR. Al-Bukhari (no. 1856), bab: *ta'jilil ifthar*; dan Muslim (no. 1098), bab: *fadhlis sahur wa ta`kidi istihbabihi wa istihbabi ta`khirihi wa ta'jilil fithri.*

KOSA KATA HADITS

النَّاسُ (manusia): Yakni, orang-orang puasa. بِخَيْرٍ (dalam kebaikan): Berada dalam kebaikan. Yakni, keutamaan dalam agama. Adapun kebaikan adalah keadaan tertinggi dari segala sesuatu yang diinginkan. مَا عَجَّلُوا (selama mereka menyegerakan): Apabila mereka bersegera dan tidak menunda-nunda. الْفِطْرَ (berbuka): Berbuka puasa sesudah matahari terbenam.

KANDUNGAN HADITS

Kebaikan seluruhnya terdapat pada perbuatan mengikuti syari'at dan membiasakan diri dengannya tanpa berlebihan dan tidak pula mengurangi. Pada hadits ini, Sahl bin Saad ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ mengabarkan bahwa manusia akan terus menerus dalam kebaikan dan kesalehan dalam agama mereka, apabila mereka mengikat diri dengan batasan-batasan syari'at ketika berpuasa dan berbuka. Hendaknya mereka bersegera berbuka puasa sesudah matahari terbenam yang merupakan batas berakhirnya puasa. Seperti firman Allah *ta'ala*, "*Kemudian sempurnakan puasa hingga malam*." Malam masuk dengan terbenamnya matahari.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Kebaikan semuanya terdapat pada sikap mengikat diri dengan batasan-batasan syari'at.
2. Motivasi bagi orang berpuasa agar menyegerakan berbuka langsung sesudah matahari terbenam.
3. Menyegerakan berbuka puasa menjadi sebab manusia terus menerus dalam kebaikan.
4. Mengakhirkan berbuka puasa menjadi sebab dicabutnya kebaikan dari manusia.
5. Kecintaan Allah ta'ala untuk memudahkan atas hamba-hamba-Nya, karena menyegerakan berbuka termasuk kemudahan bagi mereka.

Hadits Ke-190
KAPAN ORANG PUASA BERBUKA

عَـنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

Dari 'Umar bin al-Khaththab ﷺ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apabila malam telah datang dari sini dan siang telah pergi dari sini, maka orang puasa telah berbuka.*"[13]

PERAWI HADITS

Amirul mukminin 'Umar bin al-Khaththab ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 170.

KOSA KATA HADITS

أَقْبَلَ اللَّيْلُ (malam datang): Tampak kegelapannya. مِنْ هَهُنَا (dari arah sini): Dari timur. أَدْبَرَ النَّهَارُ (dan siang telah pergi): Berlalu cahayanya. مِنْ هَهُنَا (dari arah sini): Yakni, dari tempat terbenam.

أَفْطَرَ الصَّائِمُ (orang puasa telah berbuka): Telah halal baginya berbuka puasa. Atau telah tiba waktu berbuka secara hukum dan berakhir waktu puasa. Atau kalimat itu dalam bentuk berita namun maknanya adalah perintah. Yakni, hendaklah orang puasa berbuka.

KANDUNGAN HADITS

Amirul mukminin 'Umar bin al-Khaththab ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ menjelaskan tanda-tanda waktu berbuka bagi orang berpuasa, ia terdiri dari tiga tanda yang saling berkaitan; datangnya malam dari arah matahari terbit, dan perginya malam di arah matahari terbenam, serta terbenamnya matahari. Pokok bagi tanda-tanda ini adalah terbenamnya matahari. Karena dengannya masuknya malam

13 Diriwayatkan al-Bukhari (no. 1853) dan Muslim (no. 1101) bab: *bayan waqti inqidha'ish shaum wa khurujin nahar*.

yang dijadikan Allah *ta'ala* sebagai batasan akhir untuk menyempurnakan puasa. Akan tetapi datangnya malam dari arah matahari terbit dan berlalunya siang ke arah matahari terbenam menjadi petunjuk atasnya dan mengikutinya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Masuknya waktu berbuka puasa ditandai dengan terbenamnya matahari meski cahaya matahari masih tersisa.
2. Anjuran bersegera berbuka puasa saat masuk waktunya.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Aku tidak dapatkan dalam naskah *Umdatul Ahkam* yang berada di tanganku penyebutan tanda ketika yang merupakan tanda utama, yaitu terbenamnya matahari, padahal ia terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Lafazh riwayat Bukhari, "Apabila malam datang dari arah ini dan siang berlalu ke arah ini, serta matahari terbenam, maka orang puasa telah berbuka."

Dalam lafazh Muslim serupa dengannya. Barangkali hal ini merupakan kekeliruan penyalin naskah atau penerbitan.

Hadits Ke-191
HUKUM MENYAMBUNG PUASA

عَـنْ عَبْـدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُـولُ اللهِ ﷺ عَنْ الْوِصَالِ قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ: إِنِّي لَسْـتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْـقَى. وَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ. وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ.

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﵁ dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang menyambung puasa. Mereka berkata, "Sungguh engkau menyambung puasa". Beliau bersabda, *"Sungguh saya tidaklah seperti kalian, sungguh*

saya diberi makan dan diberi minum"." Diriwayatkan pula oleh Abu Hurairah, 'Aisyah, dan Anas bin Malik. Dalam riwayat Muslim dari Abu Said al-Khudri ﵁, "Barangsiapa di antara kalian yang hendak menyambung puasa, maka hendaklah dia menyambungnya hingga menjelang sahur."[14]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Umar ﵁. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 172. Abu Hurairah ﵁. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 168. Aisyah ﵁. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 178. Anas ﵁. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 176. Abu Said ﵁. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 167.

KOSA KATA HADITS

نَـهَى (melarang): Larangan adalah permintaan untuk meninggalkan sesuatu, dari orang bawahan. الْوِصَالِ (menyambung): Seseorang berpuasa terus menerus selama dua hari tanpa berbuka di malam hari.

14 HR. Al-Bukhari (no. 1962), bab: *al-wishal liannan Nabiy ﷺ wa ash-habuhu washalu wa lam yadzkur as-sahur*; dan Muslim (no. 1102), bab: *an-nahyi 'anil wishali fish shaum.*
Imam Ibnu Qudamah ﵀ berkata, "Dan ini mengharuskan dikhususkannya beliau dalam hal itu (wishal), dan tidak boleh menyertakan orang lain dalam kekhususan ini. Dan sabda beliau: *"sungguh saya diberi makan dan diberi minum."* Dipahami bahwa beliau diberikan pertolongan (oleh Allah) dalam berpuasa dan Allah mencukupkan beliau dari minuman dan makanan, yakni dari makan dan minum. Dipahami juga bahwa maksud beliau ialah: "Aku diberi makan secara hakiki dan diberi minum secara hakiki", demi membawa lafazh hadits tersebut kepada hakikatnya. (Penafsiran) yang pertama lebih nampak (mendekati kebenaran) berdasarkan dua alasan: pertama, jika beliau makan dan minum secara hakiki maka tidak dikatakan menyambung puasa, sedangkan beliau ﷺ telah menyetujui perkataan mereka (para Shahabat): 'Sesungguhnya engkau melakukan *wishal.'* Kedua, telah diriwayatkan bahwa beliau bersabda, 'Sesungguhnya aku senantiasa diberi makan dan minum oleh Rabb-ku.' Ini menjelaskan bahwa hal itu terjadi di siang hari, sedangkan makan di siang hari itu tidak diperbolehkan bagi beliau maupun selain beliau. Jika hal ini telah jelas, maka *wishal* itu tidak haram. Lahiriah dari pendapat asy-Syafi'i ialah bahwa *wishal* itu haram sebagai penetapan bahwa lahiriah dari larangan adalah untuk pengharaman. Menurut pendapat madzhab kami bahwa beliau ﷺ meninggalkan makan dan minum yang sifatnya mubah dan tidak diharamkan, ini sama halnya dengan meninggalkan makan dan minum saat berbuka puasa." *Al-Mughni* (III/55-56)

قَالُوا (mereka berkata): Yakni, para sahabat ﷺ. إِنَّكَ تُوَاصِلُ (sungguh engkau menyambung): Yakni, kami menyambung puasa karena engkau juga menyambung puasamu, sementara engkau adalah teladan kami. كَهَيْئَتِكُمْ (seperti kalian): Seperti sifat kalian.

إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى (sungguh saya diberi makan dan diberi minum): Ini adalah alasan untuk menjelaskan perbedaan mereka dan diri beliau ﷺ. Perkara yang menghalangi untuk mengikuti beliau ﷺ pada perbuatan itu. Adapun yang memberi makan dan memberi minum beliau ﷺ adalah Allah *ta'ala*. Sedangkan maksud "diberi makan dan minum" adalah apa yang diberikan Allah *ta'ala* kepada beliau ﷺ berupa kekuatan orang makan dan minum. Hal itu karena beliau ﷺ sudah tercukupi dari makan dan minum, disebabkan apa yang di hatinya dari zikir kepada Allah *ta'ala*, serta kenyamanan dalam bermunajat kepada-Nya.

وَرَوَاهُ (dan diriwayatkan): Yakni, larangan menyambung puasa diriwayatkan pula oleh para ahli hadits dengan lafazh-lafazh yang tidak jauh berbeda.

أَرَادَ (hendak): Menyukai. فَلْيُوَاصِلْ (hendaklah menyambung): Perintah di sini dalam konteks *ibahah* (dibolehkan). السَّحَرِ (sahur): Akhir malam.

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin 'Umar ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ melarang seseorang berpuasa terus menerus tanpa berbuka hingga hari berikutnya, karena hal ini melemahkan badan serta menimbulkan kebosanan.

Para sahabat ﷺ berkata, "Sungguh engkau menyambung puasamu dan kami juga menyambung puasa karena mengikutimu." Maka Nabi ﷺ menjelaskan perbedaan dirinya dengan mereka. Yaitu, Allah *ta'ala* memberinya makan dan minum sehingga tidak berpengaruh baginya menyambung puasa, sementara hal seperti itu tidak terjadi pada mereka para sahabat.

Pada hadits Abu Said dikatakan, Nabi ﷺ memberi keringanan bagi yang ingin menyambung puasanya agar melakukannya hingga sahur saja, kemudian hendaknya dia makan sahur untuk hari berikutnya, karena maksimal dari hal itu adalah mengakhirkan makan dan minum hingga akhir malam. Hal ini tidak menimbulkan perkara yang karenanya Nabi ﷺ melarang menyambung puasa.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Larangan menyambung puasa karena adanya mudharat langsung atau mudharat yang mungkin terjadi pada perbuatan tersebut.
2. Dibolehkan menyambung puasa hingga waktu sahur bagi yang menyukai hal itu.
3. Kesempurnaan syari'at Islam yang memberi jiwa akan haknya baik materi maupun peribadahan.
4. Antusiasme para sahabat terhadap kebaikan dan mengikuti Nabi ﷺ.
5. Hukum dasar adalah mengikuti Nabi ﷺ hingga ada dalil menyatakan hukum itu khusus untuk beliau ﷺ.
6. Boleh bagi Nabi ﷺ menyambung puasa namun tidak diperkenankan bagi umatnya.
7. Hikmah dalam pensyari'atan, di mana tidak seorangpun dikhususkan dengan hukum tertentu, kecuali karena suatu makna mengharuskan hal itu.
8. Kebagusan pengajaran Nabi ﷺ, di mana beliau ﷺ menjelaskan kepada para sahabat sebab perbedaan antara dirinya dengan mereka, agar mereka semakin bertambah tenang terhadap hukum.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Perkataan penulis *Umdatul Ahkam rahimahullah*, "Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Said..." dan seterusnya, ini terdapat

dalam Shahih Bukhari, dan saya belum menemukannya dalam riwayat Muslim, barangkali penulis keliru secara tak sengaja ketika menuliskan pernyataannya ini.

Bab Puasa Paling Utama dan Selainnya

BAB PUASA PALING UTAMA DAN SELAINNYA

Maksudnya adalah puasa *tathawwu'* (sunat) yang paling utama. Adapun perkataannya, "dan selainnya" adalah selain yang utama dan ia adalah yang terlarang.

Termasuk dari rahmat Allah *ta'ala* bagi hamba-hambaNya, ialah disyari'atkan bagi mereka amalan-amalan *tathawwu'* (sunat) yang sejenis dengan amalan-amalan fardu, agar bisa dijadikan sebagai penyempurna bagi fardu-fardu, dan mengangkat derajat orang-orang yang mengamalkannya. Di sana terdapat shalat-shalat *tathawwu'*, sedekah *tathawwu'*, puasa *tathawwu'*, serta haji *tathawwu'*. Karena orang yang beramal tidak akan luput amalannya dari kekurangan sehingga dia butuh amalan-amalan sejenis untuk menyempurnakannya. Ibadah-ibadah *tathawwu'* (sunat) menjadi penyempurna bagi ibadah-ibadah fardu.

Hadits Ke-192
PUASA *TATHAWWU'* PALING UTAMA

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنِّي أَقُولُ: وَاللهِ لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ، وَلَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْتَ الَّذِي قُلْتَ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَقَالَ: فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قُلْتُ: فَإِنِّي

أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قُلْتُ: أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ دَاوُد وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ: لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ أَخِي دَاوُد شَطْرَ الدَّهْرِ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا.

Dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash ﵁ dia berkata, "Diberitahukan kepada Rasulullah ﷺ bahwa saya mengatakan, "Demi Allah, sungguh saya akan berpuasa di siang hari, dan mendirikan shalat di malam hari, selama saya hidup". Rasulullah ﷺ bersabda, *"Engkau yang mengatakan hal itu?"* saya berkata kepadanya, "Aku telah mengatakannya, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu". Beliau berkata, "Sungguh engkau tidak mampu akan hal itu. Berpuasalah dan berhenti puasa, berdirilah shalat dan tidurlah, puasalah dalam satu bulan selama tiga hari, sungguh satu kebaikan dibalas sepuluh yang sepertinya, dan itu sama seperti puasa sepanjang masa". saya berkata, "Sungguh saya mampu yang lebih utama dari itu". Beliau bersabda, *"Berpuasalah satu hari dan jangan berpuasa dua hari"*. saya berkata, "Sungguh saya mampu yang lebih utama dari itu". Beliau bersabda, *"Berpuasalah satu hari dan jangan berpuasa satu hari. Sungguh yang demikian itu sama dengan puasa Daud, dan ia adalah seutama-utama puasa"*. saya berkata, "Sungguh saya mampu yang lebih utama dari itu". Beliau ﷺ bersabda, *"Tidak ada yang lebih utama dari itu"*." Dalam riwayat lain, "Tidak ada puasa di atas puasa saudaraku Daud, setengah masa, berpuasalah satu hari dan jangan berpuasa satu hari."[1]

PERAWI HADITS

'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash bin Wa`il al-Qurasyi as-Sahmi ﵁. Dilahirkan sesudah bapaknya setelah dua belas tahun. Masuk Islam

1 HR. Al-Bukhari (no. 2236), bab: *qaulillahi ta'ala: wa aatainaa daawuuda zabuuran* [an Nisa': 136]; dan Muslim (no. 1159), bab: *an-nahyi 'an shaum ad-dahr liman tadharrara bihi au fawwata bihi haqqan au lam yufthir 'idaini au at-tasyriq wa bayani tafdhili shaumi yaumin wa ifthari yaumin.*

sebelum bapaknya. Seorang pakar hadits dan penulis. Beliau pernah minta izin kepada Nabi ﷺ untuk menulis hadisnya. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, apakah saya menulis setiap yang saya dengar darimu baik saat ridha maupun marah?" Beliau ﷺ bersabda, "Benar, sungguh saya tidak mengatakan kecuali kebenaran." Beliaupun banyak menghafal hadits-hadits Nabi ﷺ. Akan tetapi riwayat yang dinukil darinya tidak lebih banyak dari riwayat Abu Hurairah. Sebab beliau memfokuskan diri dalam beribadah yang dia lakukan ketika berpisah dengan Rasulullah ﷺ. Beliau terus menerus berpuasa dan tidak tidur malam. Nabi ﷺ memerintahkannya berpuasa satu hari dan tidak puasa satu hari. Tidur separoh malam dan bangun sepertiganya lalu tidur seperenamnya. Beliau wafat di Madinah pada akhir bulan Dzulhijjah tahun 63 H. Semoga Allah meridhainya.

KOSA KATA HADITS

أُخْبِرَ (dikabarkan); Yakni, diberitahukan. Adapun yang memberitahukan adalah 'Amr bin al-Ash Abu Abdillah. لَأَصُومَنَّ (sungguh saya akan berpuasa): Yakni, Demi Allah, sungguh saya akan berpuasa. النَّهَارَ (siang): Yakni, semua hari. لَأَقُومَنَّ (aku akan berdiri): saya akan terus menerus mengerjakan shalat Tahajjud. اللَّيْلَ (malam): Setiap malam di sepanjang malam.

مَا عِشْتُ (selama saya hidup): Selama saya masih hidup. أَنْتَ الَّذِي قُلْتَ (engkau yang mengatakan): Yakni, apakah engkau yang mengatakan. بِأَبِي أَنْتَ (bapakku tebusanmu): Engkau saya tebus dengan bapakku. وَأُمِّي (dan ibuku): Yakni, bapak dan ibuku tebusan bagimu.

لَا تَسْتَطِيعُ (engkau tidak mampu): Tidak mampu baik saat ini atau di masa akan datang. ذَلِكَ (itu): Yakni, puasa terus menerus di siang hari dan shalat di malam hari.

فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ (berpuasalah dan jangan berpuasa, shalatlah dan tidurlah): Yakni, kumpulkan antara yang ini dan itu. وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ (dan berpuasalah dalam satu bulan): Yakni, berpuasalah pada setiap bulan. Kalimat ini merupakan perincian bagi perkataannya, "berpuasalah dan jangan berpuasa".

الْحَسَنَةَ (kebaikan): Perbuatan baik, yaitu perbuatan yang ikhlas untuk Allah *ta'ala* dan mengikuti Rasulullah ﷺ. بِعَشْرِ (dengan sepuluh): Yakni, dibalas sepuluh. أَمْثَالِهَا (sepertinya): Serupa dengannya.

وَذَلِكَ (dan itu): Yakni, puasa tiga hari di setiap bulan. مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ (seperti puasa sepanjang masa): Yakni, pada pokok ganjaran dan pahala.

أُطِيقُ (aku mampu): saya sanggup. أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ (lebih utama dari itu): Lebih banyak amalan dan lebih banyak pahala dibanding puasa tiga hari di setiap bulan. فَذَلِكَ (maka itulah): Puasa satu hari dan tidak puasa satu hari.

دَاوُدَ (Daud): Salah seorang nabi bani Israil sesudah Musa. Allah *ta'ala* telah mengumpulkan untuknya antara kerajaan dan kenabian di Palestina. Diberi kitab Zabur, dikuatkan kerajaannya, diberi hikmah, dan kemampuan memutus perkara. Beliau menetapkan hukum di antara manusia dengan keadilan. Pada suatu hari beliau i"tikaf di mihrabnya lalu dua orang berperkara mendatanginya. Keduanya masuk menemuinya dan beliau terkejut olehnya. Keduanya berkata, "Jangan takut", lalu kedua menyampaikan permasalahan mereka. Salah satu dari kedua orang berperkara itu lihai menyampaikan alasannya. Daudpun memutuskan lawan perkaranya telah menzaliminya. Kemudian Daud menjadi yakin bahwa Allah *ta'ala* telah mengujinya dengan kasus ini. Beliau lalu ruku' dan bertaubat. Adapun yang disebutkan sehubungan kasus ini, bahwa Daud mencintai seorang perempuan, lalu beliau *alaihissalam* mengirim suami perempuan itu turut serta dalam suatu pertempuran dengan harapan terbunuh, dan ketika terbunuh maka Daud menikahi perempuan tersebut, maka ini adalah dusta dan tidak boleh dinisbatkan kepada Daud. Sebab beliau *alaihissalam* adalah salah seorang nabi yang mulia. Allah *Ta'ala* telah mengajari Daud cara membuat baju besi dan menjadikan besi lunak baginya. Ditundukkan bersamanya gunung-gunung dan burung-burung bertasbih pagi dan sore karena kekuatan suara serta kebagusan iramanya.

أَفْضَلُ الصِّيَامِ (puasa paling utama): Yakni, puasa *tathawwu'*. شَطْرَ الدَّهْرِ (separoh masa): Yakni, setengah masa.

KANDUNGAN HADITS

'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash ؓ memiliki perhatian sangat besar dan tekad kuat dalam beribadah. Hingga beliau bersumpah akan berpuasa di siang hari dan berdiri shalat di malam hari. Adapun bapaknya telah menikahkannya dengan perempuan bangsawan Quraisy. Ketika sang bapak melihat anaknya menjauh dari istrinya karena fokus beribadah, dan beliau khawatir dirinya menanggung dosa atas hal itu, beliaupun mengabarkannya kepada Nabi ﷺ. Maka Nabi ﷺ memanggil 'Abdullah bin Amr.

Dalam hadits di atas, 'Abdullah bin 'Amr mengisahkan perbincangan yang berlangsung antara dirinya dengan Nabi ﷺ, di mana Nabi ﷺ menanyainya apakah benar ia telah mengatakan, "Demi Allah, sungguh saya akan berpuasa di siang hari dan berdiri shalat di malam hari", maka beliau mengatakan "Ya". Nabi ﷺ menjelaskan bahwa dirinya tak akan mampu melakukan hal itu karena perbuatan itu mengandung kesulitan, kepayahan badan, dan kebosanan. Terutama ketika sudah cukup tua. Lalu Nabi ﷺ menyarankan untuk mengumpulkan antara ibadah dan rehat. Berpuasa dan tidak berpuasa serta shalat dan tidur. Mencukupkan berpuasa tiga hari dalam sebulan agar meraih pahala puasa sepanjang masa. Sebab kebaikan dibalas dengan sepuluh yang sepertinya sehingga dalam satu bulan ada sepuluh kebaikan. Akan tetapi, karena kuatnya tekad 'Abdullah dan kerasnya keinginannya untuk beribadah, beliaupun mengabarkan pada Nabi ﷺ bahwa dirinya mampu yang lebih utama dari itu, dan mohon diberi petunjuk untuk mendapatkannya. Maka Nabi ﷺ menyarankan berpuasa satu hari dan tidak berpuasa dua hari. 'Abdullah bin 'Amr kembali meminta yang lebih utama dari itu. Akhirnya Nabi ﷺ memberi petunjuk agar berpuasa satu hari dan tidak berpuasa satu hari, seraya menjelaskan bahwa hal itu sama dengan puasa nabi Allah Daud *alaihissalam*, seorang hamba yang diberi Allah *ta'ala* kekuatan dalam beribadah serta komitmen untuk itu. Dikatakan juga ia adalah puasa *tathawwu'* paling utama. Namun 'Abdullah kembali mengatakan dirinya mampu yang lebih utama dari itu. Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "Tidak ada yang lebih utama dari itu." Sungguh puasa demikian adalah puasa setengah masa secara hakikatnya.

Dalam Shahih Muslim dikatakan Nabi ﷺ bersabda kepada 'Abdullah, "Engkau tidak tahu, barangkali umurmu cukup panjang." Beliau 'Abdullah berkata, "Akupun melakukan apa yang dikatakan Rasulullah ﷺ. Dan ketika saya sudah tua, saya berharap sekiranya saya mau menerima keringanan Nabi ﷺ." Dalam riwayat lain, "Bahwa andai saya menerima tiga hari yang dikatakan Nabi ﷺ maka hal itu lebih saya sukai daripada keluargaku dan hartaku."

Dalam riwayat Bukhari disebutkan, "Aduhai sekiranya saya menerima keringanan Nabi ﷺ. Karena saya telah tua dan telah lemah. Akan tetapi saya telah berpisah dari ﷺ di atas suatu kesepakatan, dan saya tidak suka merubah kesepakatan itu untuk sesuatu yang lain. Sehingga jika beliau ingin menguatkan badannya, beliaupun tidak berpuasa beberapa hari sambil menghitungnya, lalu berpuasa sebanyak hari-hari tersebut, karena beliau tidak suka meninggalkan sesuatu yang dikerjakannya ketika berpisah dengan Nabi ﷺ."

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Keutamaan 'Abdullah bin 'Amr karena semangatnya dalam beribadah.
2. Kesempurnaan syari'at Islam yang memberikan hak jiwa baik hak peribadahan maupun hak materi.
3. Keutamaan puasa tiga hari di setiap bulan dan ia sama dengan puasa sepanjang masa.
4. Yang lebih utama dari itu ialah berpuasa satu hari dan tidak puasa dua hari.
5. Puasa tathawwu' (sunat) paling utama adalah berpuasa satu hari dan tidak berpuasa satu hari.
6. Ini adalah puasa nabi Allah Daud alaihissalam yang telah diberi Allah kekuatan dalam beribadah dan komitmen di atasnya.
7. Tathawwu' dengan mengerjakan puasa satu hari dan tidak puasa satu hari disyari'atkan sebelum umat ini.

8. Pahala kebaikan dibalas dengan sepuluh yang sepertinya.
9. Hikmah Nabi ﷺ dan kasih sayangnya atas umatnya, di mana beliau ﷺ memberi petunjuk kepada yang paling mudah, lalu yang lebih baik dari itu, dan demikian seterusnya.
10. Boleh seseorang mengatakan terhadap Nabi ﷺ, "Bapak dan ibuku sebagai tebusanmu."
11. Menjadi keharusan memandang jauh ke depan dan memperhatikan kondisi akan datang.
12. Menanyai seseorang atas apa yang dinisbatkan padanya untuk mengetahui kebenarannya dan bersikap berdasarkan hal tersebut. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Engkau yang mengatakan hal itu?"
13. Pensyari'atan berpaling dari sumpah yang telah dilakukan kepada apa yang lebih utama lalu membayar kafarat sumpah.

Hadits Ke-193
PUASA DAN SHALAT *TATHAWWU'* YANG PALING DISUKAI ALLAH *TA'ALA*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُد وَأَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُد كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

Dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sungguh puasa paling disukai Allah adalah puasa Daud, shalat paling disukai Allah adalah shalat Daud, beliau biasa tidur separoh malam dan berdiri shalat sepertiganya, dan tidur seperenamnya, lalu beliau puasa sehari dan tidak puasa sehari."* [2]

2 HR. Al-Bukhari (no. 1976), bab: *shaum ad-dahr*; dan Muslim (no. 1159), bab: *an-nahyi 'an shaum ad-dahr liman tadharrara bihi au fawwata bihi haqqan au lam yufthir 'idaini au at-tasyriq wa bayani tafdhili shaumi yaumin wa ifthari yaumin.*

PERAWI HADITS

'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 192.

KOSA KATA HADITS

أَحَبَّ (lebih disukai): Sangat disukai. الصِّيَام (puasa): Yakni, puasa *tathawwu'*. الصَّلَاة (shalat): Yakni, shalat *tathawwu'*. صِيَامُ دَاوُد صَلَاةُ دَاوُد... (Shalat Daud... Puasa Daud): Dinisbatkan kepadanya karena dia orang pertama yang melakukannnya.

اللَّيْل (malam): Maksudnya di sini dari sejak matahari terbenam hingga fajar terbit. Namun terkadang malam digunakan pula untuk waktu antara matahari terbenam dan terbitnya.

KANDUNGAN HADITS

'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash mengabarkan dari Nabi ﷺ, bahwa puasa *tathawwu'* yang paling disukai Allah *ta'ala* adalah puasa nabi Daud *alaihissalam*. Beliau biasa berpuasa satu hari dan tidak berpuasa satu hari. Karena perbuatan ini menyatukan antara peribadahan dan memberikan rehat bagi badan. Sedangkan shalat *tathawwu'* yang paling dicintai Allah adalah shalat nabi Daud *alaihissalam*. Beliau biasa tidur setengah malam dan berdiri shalat pada sepertiganya kemudian tidur seperenamnya untuk menghilangkan kelelahan setelah shalat. Dengan demikian, beliau *alaihissalam* telah meraih peribadahan sekaligus rehat bagi badan.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Amal-amal berbeda-beda dalam kecintaan Allah ta'ala. Setiap yang lebih disukai Allah ta'ala maka ia lebih utama.
2. Perbedaan amalan didasarkan kepada kebagusannya dan kesesuaiannya dengan syari'at.
3. Cinta termasuk sifat Allah ta'ala yang tetap bagi-Nya, yang layak untuk-Nya.

4. Kecintaan Allah ta'ala bertingkat-tingkat.
5. Puasa tathawwu' paling utama ialah berpuasa satu hari dan tidak berpuasa satu hari. Inilah maksud penyebutan hadits di atas pada bab ini.
6. Shalat tathawwu' paling utama adalah tidur setengah malam, shalat sepertiganya, dan tidur lagi seperenamnya.
7. Kekuatan nabi Allah Daud alaihissalam dalam beribadah dan kebagusannya dalam mengatur peribadahan.

Hadits Ke-194
PUASA TIGA HARI SETIAP BULAN DAN MASALAH LAINNYA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ.

Dari Abu Hurairah ﷺ dia berkata, "Kekasihku ﷺ berwasiat kepadaku tiga perkara; puasa tiga hari pada setiap bulan, dua rakaat dhuha, dan witir sebelum tidur."[3]

PERAWI HADITS

Abu Hurairah ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 168.

KOSA KATA HADITS

أَوْصَانِي (mewasiatkanku): menegaskan padaku agar memperhatikannya dengan serius. خَلِيلِي (kekasihku): Orang yang kecintaan padanya sampai ke relung-relung hati. Maksudnya di sini adalah Nabi ﷺ. بِثَلَاثٍ (tiga perkara): Yakni, tiga wasiat.

3 HR. Al-Bukhari (no. 1981), bab: *shiyam ayyamil bidh: tsalatsa 'asyrata wa arba'a asyrata wa khamsata asyrata.*

مِنْ كُلِّ شَهْرٍ (dari setiap bulan): Maksudnya bulan-bulan qamariyah. رَكْعَتَيِ الضُّحَى (dua rakaat dhuha): Yakni, dua rakaat yang biasa dikerjakan saat dhuha. Yaitu waktu sesudah matahari tinggi hingga menjelang tergelincir. أُوتِرَ (aku witir): saya shalat witir. Ia adalah satu rakaat dan seterusnya dalam jumlah ganjil hingga sebelas rakaat. Dijadikan sebagai penutup bagi shalat malam.

KANDUNGAN HADITS

Nabi ﷺ adalah orang paling bagus pergaulannya dengan sahabatnya. Beliau ﷺ menegaskan kepada para sahabat dan berwasiat kepada mereka apa yang bermanfaat bagi agama dan dunia mereka. Pada hadits ini, Abu Hurairah ؓ mengabarkan, bahwa beliau ﷺ memberikan kepadanya tiga wasiat: Pertama, puasa tiga hari pada setiap bulan. Kedua, shalat dua rakaat saat dhuha. Ketiga, witir sebelum tidur. Karena Abu Hurairah ؓ begadang di awal malam mempelajari apa yang beliau hafal dari hadits Rasulullah ﷺ sehingga dikhawatirkan tidak bisa bangun di akhir malam. Rasulullah ﷺ telah mewasiatkan pula ketiga perkara ini kepada Abu Darda` seperti dalam Shahih Muslim dan juga Abu Dzar ؓ seperti pada Sunan an-Nasa`i. Barangkali beliau ﷺ mengetahui keadaan mereka dikhawatirkan tidak bisa bangun witir di akhir malam.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Kebagusan pergaulan Nabi ﷺ terhadap sahabatnya dan berwasiat kepada mereka tentang apa yang bermanfaat bagi mereka.
2. Keutamaan puasa tiga hari di setiap bulan dan paling utama bila dilakukan di hari-hari putih (tiga belas, empat belas, dan lima belas).
3. Keutamaan dua rakaat dua setiap hari.
4. Keutamaan witir sebelum tidur. Akan tetapi hal ini untuk mereka yang dikhawatirkan tidak bisa bangun di akhir malam.
5. Pentingnya ketiga amalan ini karena diwasiatkan oleh Nabi ﷺ kepada para sahabatnya.
6. Boleh menjadikan Nabi ﷺ sebagai kekasih (khalil).

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Perkataan Abu Hurairah ؓ, "Aku mendengar kekasihku ﷺ", tidaklah bertentangan dengan sabda Nabi ﷺ, "Sungguh saya berlepas diri kepada Allah dari menjadikan salah seorang dari kalian sebagai kekasih bagiku." Dalam hadits ini Nabi ﷺ ingin berlepas diri kepada Allah Ta'ala dari perbuatan menjadikan seseorang sebagai kekasih bagi dirinya. Berbeda halnya jika seseorang menjadikan Nabi Muhammad ﷺ sebagai kekasih. Inilah yang dimaksudkan Abu Hurairah ؓ.

Hadits Ke-195
HUKUM PUASA HARI JUMAT (1)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَزَادَ مُسْلِمٌ: وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

Dari Muhammad bin Abbad bin Ja"far dia berkata, "Aku bertanya kepada Jabir bin 'Abdillah, "Apakah Nabi ﷺ melarang puasa hari Jumat?" Beliau berkata, "Benar"." Dalam riwayat Muslim ditambahkan, "Dan demi Rabb Ka'bah."[4]

PERAWI HADITS

Muhammad bin Abbad bin Ja"far al-Makhzumi al-Makkiy, seorang Tabi'in *tsiqah* (terpercaya) dari kalangan tingkat pertengahan di antara Tabi'in.

KOSA KATA HADITS

جَابِرٌ (Jabir): Biografinya sudah disebutkan pada hadits no. 184.

أَنَهَى (apakah melarang): Larangan adalah permintaan meninggalkan sesuatu dari orang yang berkedudukan lebih tinggi. عَنْ صَوْمِ يَوْمِ

4 HR. Al-Bukhari (no. 1124), bab: *shalati adh-dhuha fil hadhar qalahu 'Itban bin Malik 'anin Nabiy* ﷺ; dan Muslim (no. 721), bab: *istihbabi shalati adh-dhuha wa anna aqallaha rak'atan wa akmaluha tsamani raka'atin wa ausathuha arbai' raka'atin au sittin wal hatstsi 'alal muhafazhati 'alaiha.*

الْجُمُعَةِ (dari puasa hari Jumat): Yakni, berpuasa hanya pada hari Jumat saja, seperti pada riwayat Bukhari. نَعَمْ (Ya): Jawaban untuk mengukuhkan apa yang ditanyakan.

وَرَبِّ الْكَعْبَةِ (demi Rabb Ka'bah): Penciptanya dan yang mengagungkannya. Maksud sumpah di sini sebagai pengukuhan hukum karena keganjilannya. Alasan penyebutan Ka'bah di sini ialah karena saat ditanya tentang masalah itu, Jabir sedang thawaf di Ka'bah.

KANDUNGAN HADITS

Muhammad bin Abbad bin Ja"far-salah seorang Tabi'in mengabarkan, bahwa beliau bertanya kepada Jabir bin 'Abdillah, "Apakah Rasulullah ﷺ melarang puasa para hari Jumat secara khusus?" Jabir menjawab, "Ya". Beliau mempertegas hal itu dengan sumpah, karena bisa saja larangan ini terasa ganjil, disebabkan hari Jumat adalah hari paling utama, lalu bagaimana dilarang berpuasa padanya secara khusus? Akan tetapi setelah dicermati, tampaklah hikmah padanya, karena hari Jumat adalah hari raya dalam satu pekan, maka diberikan padanya sebagian dari hukum-hukum hari raya. Akan tetapi karena ia adalah hari raya khusus maka tidak berlaku baginya hukum-hukum hari raya secara keseluruhan. *Wallahu A'lam.*

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Larangan berpuasa secara khusus pada hari Jumat. Larangan ini bersifat makruh (tidak disukai) menurut jumhur.
2. Boleh bersumpah dalam berfatwa untuk suatu maslahat meski tidak diminta bersumpah.
3. Antusiasme salaf terhadap ilmu, baik dalam rangka belajar maupun mengajar.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Perkataan penulis *Umdatul Ahkam rahimahullah*, "Dalam riwayat Muslim ditambahkan..." saya tidak dapati dalam Shahih Muslim, akan

tetapi ia terdapat dalam riwayat an-Nasa`i. Adapun riwayat Muslim menggunakan lafazh, "Demi Rabb rumah ini." Lafazh ini lebih menunjukkan kedekatannya dengan Ka'bah dari lafazh yang disebutkan penulis.

Hadits Ke-196
HUKUM PUASA PADA HARI JUMAT (2)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ.

Dari Abu Hurairah ؓ dia berkata, saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Janganlah salah seorang kalian puasa pada hari Jumat kecuali dia puasa hari sebelumnya atau puasa hari sesudahnya."[5]

PERAWI HADITS

Abu Hurairah ؓ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 168.

KOSA KATA HADITS

لَا يَصُومَنَّ (janganlah berpuasa): Kata "laa" di sini bermakna larangan. Lalu huruf "nun" di akhir kata untuk mengukuhkan larangan. يَوْمًا قَبْلَهُ (hari sebelumnya): Yakni, bersambung dengannya. يَوْمًا بَعْدَهُ (hari sesudahnya): Yakni, bersambung dengannya.

KANDUNGAN HADITS

Abu Hurairah ؓ mengabarkan, sungguh dia mendengar Nabi ﷺ melarang puasa hari Jumat, kecuali seseorang berpuasa hari sebelumnya atau hari sesudahnya, sebab dengan hal itu hilang kemungkinan pengkhususan hari Jumat untuk berpuasa.

5 HR. Al-Bukhari (no. 1883), bab: *shaumi yaumil jumu'ati fa idza ashbaha sha`iman yaumal jumu'ati fa 'alaihi an yufthira ya'ni: idza lam yashum qablahu wa la yuridu an yashuma ba'dahu*; dan Muslim (no. 1143), bab: *karahiyati shaumi yaumil jumu'ati munfaridan.*

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Larangan puasa hari Jumat kecuali bagi seseorang yang berpuasa hari sebelumnya atau hari sesudahnya secara bersambung dengan hari Jumat.[6]
2. Hikmah pensyari'atan Islam, di mana dibedakan antara puasa pada dua hari raya, dengan puasa pada hari Jumat.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Diperbolehkan puasa pada hari Jumat secara tersendiri (tanpa berpuasa hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Pen), apabila bertepatan dengan puasa tertentu yang biasa dikerjakan seseorang, berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda, "Jangan kalian khususkan malam Jumat dengan mengerjakan shalat di antara malam-malam, dan jangan khususkan hari Jumat dengan puasa di antara hari-hari, kecuali bila bertepatan dengan puasa yang biasa dikerjakan salah seorang kalian." (HR. Muslim).

Hadits Ke-197
HUKUM PUASA PADA DUA HARI RAYA

عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ وَاسْمُهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمُ الْآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.

Dari Abu Ubaid Maula Ibnu Azhar dan namanya Saad bin Ubaid, beliau berkata, "Aku menyaksikan hari raya bersama 'Umar bin al-Khaththab ﷺ beliau berkata, "Ini dua hari yang Rasulullah ﷺ larang puasa padanya; hari ketika kalian berhenti dari puasa kalian, dan hari lain kalian makan padanya hewan kurban kalian"."[7]

PERAWI HADITS

Abu Ubaid Saad bin Ubaid maula 'Abdurrahman bin Azhar,[8] seorang Tabi'in yang *tsiqah* (terpercaya). Wafat di Madinah pada tahun 78 H.

KOSA KATA HADITS

شَهِدْتُ (aku menyaksikan): Yakni, menghadiri. الْعِيدَ (hari raya): Yakni, shalat hari raya, dan ia adalah shalat idul Adha, seperti disebutkan dalam Shahih Bukhari. مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (bersama 'Umar bin al-Khaththab): Yakni, bermakmum padanya. Adapun biografi 'Umar bin al-Khaththab ﷺ telah dijelaskan pada hadits no. 170.

فَقَالَ (beliau berkata): Pada khutbahnya sesudah shalat. هَذَانِ يَوْمَانِ (ini dua hari): Yakni, hari raya Adha dan hari raya Idul Fitri. يَوْمُ فِطْرِكُمْ (hari kalian berhenti): Yakni, kalian berhenti dari puasa Ramadhan, dan ia adalah hari pertama bulan Syawal.

الْآخَرُ (yang lain): Yakni, yang kedua. Yaitu hari kesepuluh bulan Dzulhijjah. نُسُكِكُمْ (hewan kurban kalian): Sembelihan kalian yang dilakukan untuk beribadah kepada Allah *ta'ala*. Ia adalah *udhiyah* (kurban) dan *hadyu* (kurban saat haji).

Penisbatan hari kepada *fithri* dan penyebutan makan daging kurban pada hari yang satunya terdapat isyarat akan alasan pelarangan berpuasa pada keduanya. Yaitu, memisahkan hari-hari *fithri* dari hari-hari puasa agar diketahui secara pasti batasan akhir dari puasa.

---

6 Persyaratan hendaknya bersambung merupakan makna lahir lafaz dan ditunjukkan pula oleh hadits Juwairiyah binti al-Harits, bahwa Nabi ﷺ masuk kepadanya pada hari Jumat, dan saat itu beliau sedang puasa. Nabi ﷺ bertanya kepadanya, *"Apakah engkaupuasa kemarin?"* Dia berkata, "Tidak." Beliau bertanya lagi, *"Apakah engkau ingin puasa besok?"* Dia berkata, "Tidak." Nabi ﷺ bersabda, *"Berbukalah."* Maka diapun berbuka. (HR. Bukhari).

7 HR. Al-Bukhari (no. 1883), bab: *shaumi yaumil jumu'ati fa idza ashbaha sha'iman yaumal jumu'ati fa 'alaihi an yufthira ya'ni: idza lam yashum qablahu wa la yuridu an yashuma ba'dahu*; dan Muslim (no. 1144), bab: *karahiyati shaumi yaumil jumu'ati munfaridan.*

8 Abdurrahman bin Azhar adalah putra saudara Abdurrahman bin Auf. Beliau tergolong sahabat Nabi ﷺ. Imam Bukhari menyebutkan dalam kitabnya *at-Tarikh* bahwa dia melihat Nabi ﷺ pada peristiwa Hunain, berjalan di hadapannya, dan saat itu beliau telah mencapai usia balig.

Sedangkan larangan puasa pada hari Adha dikarenakan ia adalah waktu untuk makan daging kurban.

KANDUNGAN HADITS

Saad bin ubaid~salah seorang Tabi'in~mengabarkan, bahwa dia shalat bersama Amirul mukminin 'Umar bin al-Khaththab ﷺ shalat Id, dan saat itu adalah idul Adha. 'Umar berkhutbah kepada manusia dan menjelaskan dalam khutbahnya persoalan yang berkenaan dengan perayaan saat itu, di antaranya bahwa Nabi ﷺ melarang puasa pada dua hari raya; idul Adha dan idul fitri. Beliau mengisyaratkan bahwa sebab larangan puasa pada idul fitri dikarenakan hari itu adalah hari yang berakhir padanya kewajiban puasa fardu, dan dengan hari itulah titik pembeda antara hari-hari puasa dan hari-hari tidak puasa, dan jelas pula tanda-tanda batasannya. Sedangkan sebab tidak diperbolehkannya berpuasa pada hari idul Adha ialah karena pada hari itu manusia berkurban, lalu menyemarakkan syiar Allah *ta'ala* dengan makan daging kurban tersebut.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Larangan puasa pada dua hari; Idul fitri dan Idul Adha, dan larangan ini bermakna pengharaman.
2. Hikmah larangan tersebut adalah; untuk makan kurban pada Idul Adha, dan membedakan hari-hari puasa dengan hari-hari tidak puasa pada Idul fitri.
3. Khutbah yang paling utama ialah khutbah yang sesuai waktu dan keadaan.
4. Pensyari'atan makan dari hewan kurban.

Hadits Ke-198
HUKUM PUASA PADA DUA HARI RAYA DAN MASALAH-MASALAH LAINNYA

عَـنْ أَبِي سَـعِيدٍ الْخُـدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُـولُ اللهِ ﷺ عَنْ

صَـوْمِ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالنَّحْـرِ وَعَنْ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَـبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِـدِ وَعَـنْ الصَّلَاةِ بَعْـدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ. أَخْرَجَـهُ مُسْـلِمٌ بِتَمَامِهِ. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ الصَّوْمَ فَقَطْ.

Dari Abu Said al-Khudri ﷺ dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang puasa dua hari; *Fithri* dan *an-nahr*, dan (melarang) *Shamma'*, dan seseorang *ihtiba* dengan mengenakan satu kain, dan shalat sesudah Subuh dan Asar." Imam Muslim meriwayatkannya secara lengkap. Adapun Bukhari meriwayatkan tentang puasa saja.[9]

PERAWI HADITS

Abu Said al-Khudri ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 167.

KOSA KATA HADITS

الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ (*fithri* dan *an-nahr*): Yakni; hari raya *Fithri* dan hari raya *An-nahr* (kurban). الصَّمَّاءِ (*ash-shamma'*): Yakni, berpakaian ala *shamma'*. Yaitu, menempatkan kain pada salah satu bahu dan sisi tubuh yang lainnya tanpa ada penutup padanya.

يَحْتَبِيَ (*ihtiba*): Duduk dengan kedua pantat langsung ke lantai seraya menegakkan kedua paha dan betis, lalu mengikatkan keduanya ke belakangnya dengan kain atau selainnya, untuk bertopang padanya. فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ (pada satu kain): Tidak ada padanya selainnya. عَنْ الصَّلَاةِ (dari shalat): Yakni, shalat *tathawwu'*. بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ (sesudah Subuh dan Asar): Yakni, sesudah mengerjakan keduanya.

KANDUNGAN HADITS

Abu Said al-Khudri ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ melarang puasa pada dua hari, dua cara berpakaian, dan shalat pada dua waktu.

9 HR. Al-Bukhari (no. 1889), bab: *shaumi yaumil fithri*; dan Muslim (no. 1137), bab: *an-nahyi 'an shaumi yaumil fithri wa yaumil adh-ha.*

Adapun puasa adalah puasa idul fitri dan puasa Idul Adha, dan sudah dijelaskan hikmah dalam hal itu. Sedangkan dua cara berpakaian, adalah berpakaian ala *shamma`* dan *ihtiba* dengan satu kain. Namun riwayat Bukhari memberi batasan apabila tidak ada pada kemaluannya sesuatu yang menghalanginya ~menutupinya~ dengan langit. Karena kedua cara berpakaian ini menjerumuskan seseorang menampakkan auratnya. Lalu kedua waktu shalat adalah sesudah shalat Subuh dan sesudah shalat Asar. Larangan ini untuk menutup keserupaan dengan orang-orang kafir yang bersujud kepada matahari saat terbit dan saat terbenam.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Larangan puasa pada dua hari; Idul fitri dan Idul Adha. Larangan ini bermakna pengharaman.
2. Larangan berpakaian ala shamma` dan ihtiba menggunakan satu kain. Larangan ini juga bermakna pengharaman jika tampak aurat. Bila tidak maka maknanya adalah makruh (tidak disukai).
3. Larangan mengerjakan shalat tathawwu' sesudah shalat Fajar dan shalat Asar. Perincian pembahasan tentang ini sudah dijelaskan pada hadits no. 52-53.
4. Hikmah pensyari'atan Islam.
5. Kesungguhan Nabi ﷺ untuk menjauhi keserupaan dengan orang-orang kafir.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Perkataan penulis *Umdatul Ahkam rahimahullah*, "Imam Muslim meriwayatkannya secara lengkap. Adapun Bukhari meriwayatkan tentang puasa saja", di sini terdapat kekeliruan dan pemutarbalikan. Karena Imam Bukhari yang meriwayatkannya secara lengkap pada bab puasa hari *fithri*. Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan tentang puasa saja pada bab larangan puasa hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Lalu beliau meriwayatkan tentang shalat saja pada bab waktu-waktu yang dilarang puasa padanya.

Hadits Ke-199
HUKUM BERPUASA SAAT FI *SABILILLAH*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.

Dari Abu Said al-Khudri ﷺ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa puasa satu hari di jalan Allah, maka Allah menjauhkan wajahnya dari neraka tujuh puluh musim gugur."* [10]

PERAWI HADITS

Abu Said al-Khudri ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 167.

KOSA KATA HADITS

مَنْ صَامَ (Barangsiapa puasa): Ini adalah kata bersyarat, yakni manusia mana saja yang puasa. فِي سَبِيلِ اللهِ (di jalan Allah): Yakni, ketika berjihad di jalan Allah *ta'ala*. بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ (Allah menjauhkan wajahnya): Allah *ta'ala* jadikan wajahnya jauh jauh dari neraka. Apabila wajah dijauhkan, maka seluruh badan juga dijauhkan. Akan tetapi wajah disebutkan secara khusus karena kemuliaannya.

سَبْعِينَ (tujuh puluh): Yakni, jarak tujuh puluh. خَرِيفًا (muslim gugur): Yakni, tujuh puluh tahun. Musim gugur adalah musim ketiga di antara musim-musim dalam satu tahun. Ia adalah musim semi, musim panas, musim gugur, dan muslim dingin. Tahun diungkapkan dengan musim gugur, dalam gaya bahasa menyebut sebagian untuk keseluruhan.

KANDUNGAN HADITS

Abu Said al-Khudri ﷺ mengabarkan petunjuk keutamaan berpuasa ketika sedang berjihad di jalan Allah *ta'ala*, yang mana Nabi ﷺ

10 HR. Al-Bukhari (no. 2685), bab: *fadhli ash-shaumi fi sabilillah*; dan Muslim (no. 1153), bab: *fadhlish shiyami fi sabilillah liman yuthiquhu bi la dharara wa la tafwiti haqqin.*

mengabarkan, Barangsiapa puasa satu hari ketika sedang jihad di jalan Allah *ta'ala*, balasannya adalah Allah *ta'ala* jauhkan wajahnya dari neraka selama tujuh puluh tahun, karena dia telah mengumpulkan antara kesulitan jihad, penjagaan garis depan wilayah Islam, dan kesulitan puasa.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Keutamaan puasa ketika jihad di jalan Allah ta'ala, kecuali bila hal itu melemahkan dari misi jihad.
2. Balasan puasa satu hari di jalan Allah ta'ala adalah Allah ta'ala menjauhkannya dari neraka sejauh (perjalanan) tujuh puluh musim gugur.
3. Sebagaimana balasan terdapat pada pencapaian apa yang disukai, ia juga terdapat pada keselamatan dari perkara-perkara tidak disukai.

Bab Malam Qadar (*Lailatul Qadr*)

BAB MALAM QADAR (*LAILATUL QADR*)

Malam *qadr* adalah malam yang diturunkan Allah *ta'ala* padanya al-Qur`an kepada Nabi ﷺ, dijadikan lebih baik dari seribu bulan dalam hal keberkahannya, dan keberkahan amal saleh padanya. Sungguh siapa yang shalat padanya didasari iman dan mengharapkan pahala, Allah *ta'ala* akan mengampuni baginya apa yang terdahulu dari dosa-dosanya. Malam ini dipastikan berada di bulan Ramadhan. Karena Allah *ta'ala* mengabarkan telah menurunkan al-Qur`an di malam tersebut. Sementara al-Qur`an diturunkan pada bulan Ramadhan. Allah *ta'ala* berfirman, "Sungguh Kami telah menurunkannya pada malam *qadr*." Allah *ta'ala* juga berfirman, "Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya al-Qur`an." Dari kedua ayat ini menjadi jelas bahwa malam *qadr* secara pasti berada di bulan Ramadhan.

Kata "*qadr*" bisa saja bermakna "kemuliaan", sebagaimana dikatakan, "*fulan azhim qadr*", yakni si fulan agung kemuliaannya. Sehingga penisbatan malam kepada "*qadr*" dalam konteks ini adalah penisbatan sesuatu kepada sifatnya, yaitu; malam yang mulia. Namun mungkin juga berasal dari kata "*taqdiir*" (penetapan). Sehingga penisbatan malam kepada "*qadr*" dalam konteks ini adalah penisbatan sesuatu kepada apa yang dikandungnya. Yaitu; malam yang terjadi padanya penetapan segala sesuatu yang terjadi di tahun tersebut. Seperti firman Allah *ta'ala*, "Padanya diperinci segala urusan yang bijaksana."

Hadits Ke-200
WAKTU UNTUK MENCARI *LAILATUL QADR*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ

ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ.

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, bahwa beberapa laki-laki dari kalangan sahabat Nabi ﷺ diperlihatkan malam *qadr* dalam mimpi pada tujuh yang akhir, maka Nabi ﷺ bersabda, *"Aku perhatikan mimpi kalian telah bersepakat pada tujuh yang akhir. Barangsiapa mencarinya maka carilah pada tujuh yang akhir."* [1]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 172.

KOSA KATA HADITS

رِجَالًا (beberapa laki-laki): Bentuk jamak dari kata رجل dan tidak disebutkan nama salah seorang di antara mereka. أَصْحَابِ (sahabat-sahabat): Bentuk jamak dari kata صاحب yaitu seseorang yang selalu menyertai orang lain. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad ﷺ adalah semua yang berkumpul dengan beliau ﷺ dalam keadaan beriman dan meninggal di atas hal itu meski tidak menyertainya dalam waktu lama.

أُرُوا (diperlihatkan): Diperlihatkan oleh Allah *ta'ala* kepada mereka. لَيْلَةَ الْقَدْرِ (malam *qadr*): Malam kemuliaan dan penetapan. فِي الْمَنَامِ (dalam tidur): Waktu tidur. Memperlihatkan saat seperti itu disebut mimpi. Maksudnya, diperlihatkan kepada mereka kepastian waktunya. السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ (tujuh yang terakhir): Tujuh yang tersisa. Dimulai dari malam kedua puluh tiga jika bulan itu hanya berjumlah 29 hari dan di mulai dari malam ke dua puluh empat jika bulan itu berjumlah 30 hari.

1 HR. Al-Bukhari (no. 1911), bab: *iltimasi lailatil qadri fis sab'il awakhiri*; dan Muslim (no. 1165), bab: *fadhli lailatil qadri wal hatstsi 'ala thalabiha wa bayani mahalliha wa arja auqati thalabiha.*

أَرَى (aku lihat): saya tahu atau saya lihat dalam arti kiasan. رُؤْيَاكُمْ (mimpi-mimpi kalian): Apa yang kalian lihat dalam tidur. تَوَاطَأَتْ (sepakat): Bersesuaian.

مُتَحَرِّيهَا (mencarinya): Mencari mendapatinya saat melakukan amal-amal saleh. فَلْيَتَحَرَّهَا (hendaklah mencarinya): Ini adalah kalimat dalam bentuk perintah.

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin 'Umar ﷺ mengabarkan, beberapa laki-laki dari kalangan sahabat ﷺ diperlihatkan oleh Allah *ta'ala* dalam tidur tentang kepastian waktu malam *qadr*, yaitu di tujuh malam yang akhir dari bulan Ramadhan, dari malam 23 atau 24 dan seterusnya. Mimpi-mimpi mereka sepakat dalam hal itu. Merekapun mengabarkan kepada Nabi ﷺ apa yang mereka lihat. Ketika mereka melihat kesesuaian mimpi mereka dalam hal ini, Nabi ﷺ memberi petunjuk bagi siapa yang ingin mendapatkan malam *qadr*, hendaklah dia mencarinya pada tujuh yang akhir, karena kesepakatan mimpi para sahabat atasnya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Allah ta'ala terkadang memuliakan sebagian orang beriman dengan memperlihatkan dalam tidurnya apa yang bermanfaat baginya dan orang lain.
2. Mengamalkan mimpi baik apabila ada tanda-tanda menunjukkan kebenarannya serta tidak menyelisihi syari'at.
3. Malam qadr terdapat dalam bulan Ramadhan.
4. Petunjuk bagi yang berkeinginan mendapatkannya agar mencarinya pada tujuh yang terakhir bulan Ramadhan.

PERTENTANGAN DAN CARA MENGKOMPROMIKAN

Pada hadits ini terdapat petunjuk mencari malam *qadr* di tujuh yang akhir dari bulan Ramadhan. Namun telah disebutkan pula hadits-hadits yang memberi petunjuk agar mencarinya pada semua malam di sepuluh terakhir bulan Ramadhan. Seperti sabda Nabi ﷺ,

"Carilah malam *qadr* di sepuluh terakhir dari bulan Ramadhan." (HR. Bukhari).

Untuk mengkompromikan antara keduanya adalah seperti keterangan dalam Shahih Muslim dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, Nabi ﷺ bersabda, "Carilah ia pada sepuluh yang akhir, apabila salah seorang kalian lemah atau tidak mampu, maka janganlah ia dikalahkan pada tujuh yang tersisa." Letak kompromi antara keduanya, sepuluh malam terakhir merupakan waktu mencari malam *qadr*, akan tetapi yang paling besar kemungkinan adalah tujuh yang tersisa.

Hadits Ke-201
MALAM PALING DIHARAPKAN TERJADI PADANYA AL-*QADR*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

Dari 'Aisyah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Carilah malam qadr pada yang ganjil di antara sepuluh malam terakhir."* [2]

PERAWI HADITS

Aisyah Ummul mukminin ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 178.

KOSA KATA HADITS

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ (carilah malam *qadr*): Usahakan agar saat berjumpa dengannya ketika sedang melakukan amal saleh. فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ (pada yang ganjil dari sepuluh): Ia adalah malam ke-21, 23, 25, 27, dan 29. مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ (dari sepuluh yang terakhir): Yakni, yang tersisa dari bulan Ramadhan. Ia dimulai dari malam ke-21.

2 HR. Al-Bukhari (no. 1913), bab: *taharri lailatil qadri fil witri minal 'asyril awakhiri fihi 'an 'ibadahah*; dan Muslim (no. 1165), bab: *fadhli lailatil qadri wal hatstsi 'ala thalabiha wa bayani mahalliha wa arja auqati thalabiha.*

KANDUNGAN HADITS

Ummul Mukminin 'Aisyah ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ memberi petunjuk untuk bertemu malam *qadr* dengan amal-amal saleh, pada malam-malam ganjil dari sepuluh terakhir Ramadhan.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Petunjuk mendapatkan malam qadr di sepuluh terakhir bulan Ramadhan.
2. Malam-malam ganjil di sepuluh terakhir lebih diharapkan terjadi padanya al-qadr dibanding malam-malam genap.
3. Keutamaan malam qadr.
4. Malam qadr terjadi di bulan Ramadhan.
5. Kecintaan Nabi ﷺ untuk memberi kemudahan terhadap umatnya.

Hadits Ke-202
WAKTU MENCARI *LAILATUL QADR*

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ. فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَتْ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ قَالَ: مَنِ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ فَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ.

Dari Abu Said al-Khudri ﷺ, "Nabi ﷺ biasa iktikaf pada sepuluh pertengahan dari Ramadhan. Pada suatu tahun beliau ﷺ iktikaf. Hingga ketika malam dua puluh satu, yaitu malam di mana pagi harinya beliau ﷺ keluar dari iktikafnya, maka beliau bersabda, *"Barangsiapa iktikaf bersamaku maka hendaklah dia iktikaf pada sepuluh yang terakhir, sungguh saya telah melihat malam ini, kemudian saya dijadikan lupa terhadapnya, dan sungguh saya telah lihat diriku bersujud di air dan tanah di Subuh harinya, maka carilah ia pada sepuluh yang terakhir, dan carilah ia pada setiap malam ganjil".* Lalu turunlah hujan pada malam itu. Adapun masjid diberi atap pelepah kurma sehingga (atap) masjidpun bocor. Kedua mataku melihat Rasulullah ﷺ di atas dahinya bekas air dan tanah di Subuh hari kedua puluh satu."[3]

PERAWI HADITS

Abu Said al-Khudri ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 167.

KOSA KATA HADITS

يَعْتَكِفُ (iktikaf): Berdiam di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah *ta'ala* dan mengkhususkan waktu untuk beribadah. الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ (sepuluh yang pertengahan): Apa yang ada di antara sepuluh hingga dua puluh satu dari hari-hari dalam satu bulan. عَامًا (satu tahun): Yakni, pada suatu tahun. Saya belum mendapat keterangan jelas tentang tahun dimaksud.

إِذَا كَانَتْ (hingga ketika): Yakni, ketika masuk. مِنْ صَبِيحَتِهَا (dari Subuh harinya): Pada Subuh hari yang datang sesudahnya. Ia adalah hari kedua puluh. Penisbatan Subuh kepada malam dua puluh satu adalah majas karena pada dasarnya ia adalah Subuh hari berikutnya. فَلْيَعْتَكِفْ (hendaklah iktikaf): Maksudnya adalah anjuran. الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ (sepuluh yang terakhir): Sepuluh yang tersisa, yakni hari-hari sesudah yang kedua puluh dari suatu bulan, awalnya adalah malam kedua puluh satu.

3 HR. Al-Bukhari (no. 1923), bab: *al-i'tikaf fil 'asyril awakhir wal i'tikaf fil masajidi kulliha;* dan Muslim (no. 1167), bab: *fadhli lailatil qadri wal hatstsi 'ala thalabiha wa bayani mahalliha wa arja auqati thalabiha.*

أُرِيتُ (diperlihatkan padaku): Allah memperlihatkan padaku dalam tidur. هَذِهِ اللَّيْلَةَ (malam ini): Yakni, malam *qadr.* أُنْسِيتُهَا (aku dijadikan lupa terhadapnya): Allah menjadikanku lupa terhadapnya. Lupa adalah kelalaian hati terhadap sesuatu yang sudah diketahui. رَأَيْتُنِي (aku lihat diriku): saya melihat diriku dalam mimpi. فِي مَاءٍ وَطِينٍ (pada air dan tanah): Yakni, di atas air dan tanah. فَالْتَمِسُوهَا (carilah ia): Usahakan mendapatkannya.

فِي كُلِّ وِتْرٍ (pada setiap witir): Yakni, pada malam-malam ganjil di antara sepuluh terakhir. Ia adalah pengkhususan sesudah pernyataan umum. Adapun ganjil adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dua kecuali menghasilkan bilangan pecahan. Seperti satu dan Sembilan. فَمَطَرَتْ السَّمَاءُ (langit menurunkan hujan): Turun darinya hujan dan ia adalah air dari awan. تِلْكَ اللَّيْلَةَ (malam itu): Yakni, malam kedua puluh satu.

عَلَى عَرِيشٍ (diberi atap): Yakni, dibangun dari pelepah kurma yang dijalin pada sepotong kayu. فَوَكَفَ (menjadi bocor): Turun air darinya. أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ (bekas air dan tanah): Tanda dari air dan tanah. مِنْ صُبْحِ (dari Subuh): Yakni, melihat bekas tanah terjadi pada Subuh malam itu.

KANDUNGAN HADITS

Rasulullah ﷺ sangat antusias untuk mendapatkan malam *qadr* dan beramal padanya. Pada hadits ini, Abu Said al-Khudri ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ biasa iktikaf di masjid untuk fokus beribadah pada malam tersebut, maka beliaupun iktikaf di sepuluh malam terakhir. Dalam riwayat Bukhari dikatakan, bahwa beliau ﷺ iktikaf pada sepuluh malam pertama, kemudian Jibril datang dan berkata, "Sungguh apa yang engkau cari ada di depanmu", maka beliau ﷺ iktikaf pada sepuluh pertengahan, lalu Jibril datang dan berkata, "Sungguh apa yang engkau cari ada di depanmu", akhirnya beliau ﷺ berdiri berkhutbah pada Subuh kedua puluh bulan Ramadhan, dan beliau ﷺ menganjurkan orang-orang iktikaf bersamanya agar iktikaf di sepuluh yang terakhir. Beliau ﷺ menjelaskan bahwa Allah *ta'ala* telah memperlihatkan malam *qadr* dalam mimpi. Namun kemudian beliau ﷺ dijadikan lupa terhadapnya. Akan tetapi, malam *qadr* memiliki tanda di tahun tersebut, yaitu sujudnya beliau ﷺ di atas air dan tanah ketika shalat Subuh. Akhirnya langit menurunkan hujan di malam kedua puluh satu. Pada saat itu

atas masjid Nabi ﷺ terbuat dari pelepah kurma sehingga air menetes dari sela-selanya sampai membasahi tanah. Ketika Nabi ﷺ mengerjakan shalat Subuh, beliau ﷺ bersujud di atas air dan tanah, dan ketika selesai shalat Subuh ternyata pada dahinya-dalam riwayat lain; pada hidungnya-terdapat bekas air dan tanah.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Antusiasme Nabi ﷺ untuk mendapatkan malam qadr.
2. Nabi ﷺ tidak mengetahui perkara gaib.
3. Beliau ﷺ bisa saja lupa sebagaimana manusia lainnya biasa lupa.
4. Pensyari'atan iktikaf.
5. Termasuk maksud iktikaf yang paling penting adalah fokus melakukan amal saleh padanya.
6. Malam qadr terdapat pada sepuluh yang terakhir dari bulan Ramadhan.
7. Pensyari'atan mencari malam qadr pada sepuluh yang terakhir dari bulan Ramadhan, yaitu di malam-malam ganjil.
8. Allah ta'ala terkadang memperlihatkan kepada hamba-hamba-Nya tanda-tanda yang bisa diindra untuk menunjukkan malam qadr.
9. Penjelasan kondisi masjid nabawi di masa beliau ﷺ.
10. Memakmurkan masjid bukan dengan cara mempermegah bangunannya dan menghiasnya.
11. Hal disyari'atkan bagi orang shalat adalah meletakkan dahi dan hidung langsung ke tempat sujud.
12. Sebaiknya tidak mengusap apa yang menempel di dahi dan kening ketika shalat.

Bab Iktikaf

BAB IKTIKAF

Iktikaf menurut bahasa adalah menetapi sesuatu dan terus-menerus padanya. Menurut syari'at adalah berdiam di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah *ta'ala* dan mengkhususkan diri untuk taat pada-Nya.

Iktikaf disyari'atkan berdasarkan al-Qur`an dan Sunah (baik berupa perkataan dari beliau ﷺ maupun perbuatannya serta persetujuan). Karena dengan iktikaf, seseorang bisa fokus beribadah kepada Allah *ta'ala*, mengosongkan hati dan badan dari kesibukan-kesibukan dunia. Allah *Ta'ala* berfirman, "Dan kami buat perjanjian kepada Ibrahim dan Ismail; hendaklah kalian berdua mensucikan rumah-Ku untuk orang-orang thawaf, orang-orang iktikaf, dan orang-orang ruku' maupun sujud."

Nabi ﷺ bisa pula iktikaf dan memerintahkan sahabat-sahabatnya mengerjakannya. Sebagaimana beliau ﷺ melihat para sahabat iktikaf dan beliau ﷺ menyetujui perbuatan mereka.

Imam Ahmad *rahimahullah ta'ala* berkata, "Aku tidak mengetahui perselisihan dari seorang ulama pun tentang Sunnahnya iktikaf."

Hadits Ke-203
HUKUM IKTIKAF DAN KAPAN MASUK PADANYA

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ بَعْدَهُ

وَفِي لَفْظٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ

Dari 'Aisyah ﵂, "Rasulullah ﷺ biasa iktikaf pada sepuluh terakhir dari Ramadhan, hingga diwafatkan Allah ﷻ, kemudian istri-istrinya iktikaf sesudahnya." Pada lafazh lain, "Biasanya Rasulullah ﷺ iktikaf pada setiap Ramadhan, apabila telah shalat Subuh beliau mendatangi tempat yang beliau iktikaf padanya."[1]

1 HR. Al-Bukhari (no. 1922), bab: *al-i'tikaf fil 'asyril awakhir wal i'tikaf fil masajidi kulliha*; dan Muslim (no. 1172), bab: *i'tikaf al-'asyril awakhir min ramadhan*.
Yang benar, i'tikaf itu dilakukan beserta puasa, inilah petunjuk Nabi ﷺ.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah ﵀ berkata, "Belum pernah dinukil sama sekali bahwasanya beliau ﷺ beri'tikaf dalam keadaan tidak berpuasa, bahkan 'Aisyah ﵂ berkata, 'Tidak ada i'tikaf kecuali dengan puasa.'" Diriwayatkan Abu Dawud di akhir kitab: *ash-shaum* (no. 2473), bab: (79) *al-mu'takif ya'udul maridh*, dan dishahihkan al-Albani dalam *al-Irwa`* (no. 966) dan *Shahih Abi Dawud* (no. 2135).
Abu Hanifah dan Malik berkata: kebanyakan ulama mempersyaratkan i'tikaf dengan puasa sehingga tidak sah i'tikaf orang yang tidak berpuasa. Mereka berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, dari 'Aisyah ﵂, dia berkata, "Sunnah bagi orang yang beri'tikaf ialah hendaklah dia tidak menjenguk orang yang sakit," sampai kepada perkataannya: "dan tidak ada I'tikaf kecuali dengan puasa." Al-hadits.
Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan al-Baihaqi dari Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas bahwa orang yang beri'tikaf itu berpuasa. Demikian pula 'Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwasanya dia berkata, "Barangsiapa beri'tikaf maka dia harus berpuasa." Juga berdasarkan ketekunan Rasulullah ﷺ dalam melakukannya. Kesimpulannya ialah bahwa kebanyakan hadits menunjukkan disyaratkannya berpuasa bagi orang yang beri'tikaf. Pendapat inilah yang dipegang oleh Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, 'Aisyah, 'Urwah, az-Zuhri, al-Auza'i, ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq dalam riwayat dari keduanya.
Imam al-Khaththabi ﵀ berkata, "Perkataan 'Aisyah ﵂: 'Tidak ada i'tikaf kecuali dengan puasa,' di dalamnya ada dalil tidak sahnya i'tikaf kecuali dengan puasa, dan itu adalah syarat dari Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar ﵄ dari kalangan Shahabat, Malik, al-Auza'i, ats-Tsauri dan Abu Hanifah." *Syarh Sunan Ibni Majah* (I/127).
Pendapat yang paling kuat tentang dalil yang dipegang oleh jumhur ulama Salaf ialah bahwasanya puasa adalah syarat bagi i'tikaf, dan inilah yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Abul 'Abbas Ibnu Taimiyah.
Adapun 'berbicara' maka disyari'atkan bagi umat Islam untuk memenjarakan lisannya dari (mengucapkan) segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat.
Imam al-Khaththabi ﵀ berkata, "Perkataan 'Aisyah ﵂: 'Tidak ada i'tikaf kecuali dengan puasa,' di dalamnya ada dalil tidak sahnya i'tikaf kecuali dengan puasa, dan itu adalah syarat dari Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar ﵄ dari kalangan Shahabat, Malik, al-Auza'i, ats-Tsauri dan Abu Hanifah." *Zadul Ma'ad*.

PERAWI HADITS

Aisyah ﵂. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 178.

KOSA KATA HADITS

يَعْتَكِفُ (iktikaf): Berdiri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah *ta'ala* dan fokus beribadah kepada-Nya. الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ (sepuluh yang akhir): Biografinya sudah disebutkan pada hadits no. 202.

عَزَّ (Azza): Mendominasi dan menguasai. جَلَّ (Jalla): Agung. أَزْوَاجُهُ (istri-istrinya): Istri-istri beliau ﷺ.[2] بَعْدَهُ (sesudahnya): Sesudah beliau ﷺ wafat. فِي كُلِّ رَمَضَانَ (pada setiap Ramadhan): Yakni, pada setiap Ramadhan pada tiap tahun yang beliau lalui, setelah diberi tahu bahwa malam *qadr* pada sepuluh terakhir.

صَلَّى الْغَدَاةَ (shalat Subuh): Yakni, shalat Fajar. مَكَانَهُ (tempatnya): Iktikafnya. Ia adalah kemah kecil yang dibuat dalam masjid. الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ (yang beliau iktikaf padanya): Yakni, tempat yang beliau ﷺ iktikaf padanya.

KANDUNGAN HADITS

Aisyah ﵂ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ senantiasa iktikaf pada setiap tahun di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, sejak diberitahu bahwa malam *qadr* terdapat pada malam-malam tersebut, hingga beliau diwafatkan Allah ﷻ. Beliau mengisyaratkan pula hukum tersebut belum dihapus serta tidak khusus bagi Nabi ﷺ. Sungguh istri-istri Nabi ﷺ telah iktikaf sesudah beliau ﷺ wafat.

2 Adapun istri-istri Nabi ﷺ yang ada saat beliau ﷺ wafat berjumlah sembilan orang, berikut urutan mereka sesuai masa wafatnya:
1) Zainab binti Jahsy, wafat tahun 20 H.
2. Ummu Habibah binti Abu Sufyan, wafat tahun 44 H.
3. Hafshah binti Umar bin Al-Khaththab ι, wafat tahun 45 H.
4. Juwairiyah binti Al-Harits Al-Khuza'iyah, wafat tahun 50 H.
5. Shafiyyah binti Huyay, wafat tahun tahun 50 H.
6. Maimunah binti Al-Harits Al-Hilaliyah, wafat tahun 51 H.
7. Saudah binti Zam'ah, wafat tahun 54 H.
8. Aisyah binti Abu Bakar, wafat tahun 58 H.
9. Ummu Salamah binti Abu Umayyah, wafat tahun 62 H.

Pada lafazh kedua, beliau ؓ menjelaskan Nabi ﷺ biasa masuk tempat iktikafnya ketika telah selesai shalat Fajar, agar bisa mengisolir diri dari manusia sesudah berkumpul bersama mereka di masjid.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan iktikaf di sepuluh terakhir Ramadhan.

   Hukumnya tetap ada dan belum dihapus.
2. Pensyari'atan iktikaf bagi perempuan dengan syarat tidak mendatangkan fitnah.
3. Boleh bagi orang iktikaf untuk membuat kemah di masjid untuk iktikaf padanya dengan syarat tidak menyempitkan orang-orang shalat.
4. Pensyari'atan menyendiri di tempat iktikaf kecuali untuk maslahat.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Pada naskah *Umdatul Ahkam* disebutkan, "Apabila selesai shalat Subuh beliau mendatangi tempat yang beliau iktikaf padanya", sementara dalam *Ash-Shahihain* dikatakan, "Beliau masuk tempatnya."

Hadits Ke-204
HUKUM KELUAR ATAU KELUAR SEBAGIAN TUBUH DARI MASJID BAGI ORANG YANG SEDANG BERIKTIKAF

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ. وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ. وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ.

Dari 'Aisyah ؓ, beliau biasa menyisir Nabi ﷺ sementara beliau sedang haid,[3] saat itu Nabi ﷺ iktikaf di masjid dan 'Aisyah di kamarnya, beliau ﷺ menyodorkan kepalanya kepada 'Aisyah. Dalam riwayat lain, "Beliau tidak masuk rumah kecuali untuk hajat manusiawi." Dalam riwayat lain, "Aisyah ؓ berkata, "Sungguh biasa saya masuk rumah untuk suatu keperluan dan di rumah itu ada orang sakit. Sayapun tidak menanyakan tentangnya kecuali saat saya sedang lewat"."[4]

PERAWI HADITS

Aisyah ؓ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 178.

KOSA KATA HADITS

تُرَجِّلُ النَّبِيَّ (menyisir Nabi ﷺ): Merapikan rambut kepalanya dan meminyakinya. وَهِيَ حَائِضٌ (sementara beliau sedang haid): Yakni, beliau menyisir rambut Nabi ﷺ dalam keadaan dirinya sedang haid. وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ (dan beliau iktikaf di masjid): Kalimat ini menerangkan keadaan Nabi ﷺ.

حُجْرَتِهَا (kamarnya): Maksudnya, rumahnya. Ia menempel langsung di masjid dari arah timur. Di dalamnya dikuburkan beliau ﷺ. يُنَاوِلُهَا (menyodorkan): Yakni, menyorongkan kepadanya. الْبَيْتَ (rumah): Maksudnya adalah seluruh rumah.

لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ (untuk hajat manusiawi): Yakni, kencing dan buang air besar. لِلْحَاجَةِ (untuk suatu keperluan): Yakni, untuk kencing dan buang air besar. عَنْهُ (tentangnya): Yakni, tentang keadaan orang sakit. مَارَّةٌ (lewat): Melewatinya tanpa berhenti di sisinya atau berlama-lama di hadapannya.

KANDUNGAN HADITS

Aisyah ؓ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ biasa menyodorkan kepalanya kepada beliau ؓ, sementara beliau berada dalam keadaan

---

3 Haid adalah keluarnya darah tabiat yang menjadi kebiasaan perempuan saat balig.

4 HR. Al-Bukhari (no. 1941), bab: *al-mu'takif yudkhilu ra`sahu al-baita lil ghusli*; dan Muslim (no. 297), bab: *jawazi ghuslil ha`idh ra`sa zaujiha wa tarjilihi wa thaharati su`riha wal i`tika` fi hujriha wa qira`atil qur`an fihi.*

haid, dan Nabi ﷺ iktikaf di masjid. Lalu beliau ؓ menyisir rambut Nabi ﷺ pada saat dirinya sedang haid. Dikatakan juga, Nabi ﷺ tidak keluar dari masjid kecuali karena keperluan seperti kencing atau buang air besar, di mana seseorang terpaksa keluar karenanya. Lalu 'Aisyah ؓ mengabarkan tentang dirinya, jika beliau iktikaf maka tidak keluar dari masjid kecuali karena hajat, dan beliau menganggap tidak mengapa menanyakan tentang orang sakit di rumah tanpa berhenti di sisinya, atau berlama-lama di hadapannya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Boleh bagi orang iktikaf mengeluarkan kepalanya dari masjid.
2. Boleh bagi orang iktikaf membersihkan kepalanya. Dikiaskan kepadanya pembersihan badan dan pakaian.
3. Boleh bagi lak-laki memperbantukan istrinya dalam hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan.
4. Kesucian badan perempuan haid.
5. Boleh orang iktikaf keluar untuk keperluan kencing dan buang air besar.
6. Larangan bagi orang iktikaf keluar untuk menjenguk orang sakit.
7. Boleh bagi orang iktikaf menanyai orang sakit saat melewatinya ketika keluar untuk keperluannya.

Hadits Ke-205
HUKUM MENUNAIKAN IKTIKAF NAZAR

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ: فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْضُ الرُّوَاةِ يَوْمًا وَلَا لَيْلَةً

Dari 'Umar bin al-Khaththab ؓ dia berkata, "Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya pernah nazar di masa jahiliyah untuk itikaf satu malam"." Dalam riwayat lain, "Satu hari di masjidil haram." Beliau bersabda, "*Tunaikan nazarmu.*" Namun sebagian perawi tidak menyebutkan satu hari dan tidak pula satu malam.[5]

---

5 HR. Al-Bukhari (no. 6319), bab: *idza nadzara au halafa an la yukallim insanan fil jahiliyah tsumma aslama*; dan Muslim (no. 1656), bab: *nadzril kafir wa ma yaf'alu fihi idza aslama*.

Nadzar menurut bahasa artinya mewajibkan dan berjanji. Sedang menurut istilah ialah mewajibkan sesuatu yang dilakukan seorang mukallaf terhadap dirinya sendiri untuk Allah dengan suatu yang sebelumnya tidak wajib baginya.

Hukum asal nadzar adalah makruh, bahkan sebagian ulama condong mengharamkannya karena Nabi ﷺ melarang darinya. Beliau bersabda, "Nadzar itu tidak mendatangkan kebaikan. Sungguh, nadzar itu hanya keluar dari orang yang kikir." HR. Al-Bukhari, kitab: *al-aiman* (IV/277) dan Muslim, kitab: *an-nadzri*, bab: *an-nahyi 'an an-nadzri*.

Di dalamnya ada pembebanan kewajiban atas jiwa untuk menunaikan nadzar. Maksudnya, barangsiapa bernadzar maka dia wajib melaksanakan nadzar yang telah dia wajibkan atas dirinya sendiri.

Dari Tsabit bin adh-Dahhak ؓ, dia berkata, "Ada seorang laki-laki yang bernadzar untuk menyembelih unta di Bawanah. Maka laki-laki itu bertanya kepada Nabi ﷺ. Beliau pun bersabda, 'Apakah padanya pernah ada berhala jahiliyah yang disembah?' mereka menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Apaka padanya pernah diselenggarakan hari raya mereka?' mereka menjawab, 'Tidak.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Penuhilah nadzarmu, karena sesungguhnya, tidak boleh dipenuhi nadzar dalam bermaksiat kepada Allah dan tidak pula nadzar yang tidak mampu dilakukan anak-cuku Adam (manusia).'" Diriwayatkan Abu Dawud, kitab: *al-aiman wan nudzur* (III/607) dan al-Baihaqi dalam *as-Sunan* (X/83). Dishahihkan al-'Allamah al-Albani dalam *Sunan Abi Dawud* (no. 3313).

Maka hendaklah seorang muslim tidak bernadzar, tetapi jika sudah terlanjur bernadzar maka dia wajib memenuhinya. Hendaklah dia tidak menyembelih di tempat penyembelihan untuk selain Allah, dan inilah yang dijelaskan dalam hadits, juga agar hal itu tidak menyebabkan menyerupai orang kafir.

Bernadzar untuk Allah saja tidak diperbolehkan, maka bernadzar untuk selain Allah tentu lebih tidak boleh karena hukumnya haram. Barangsiapa bernadzar kepada Allah, dia wajib menunaikannya. Dan barangisiapa bernadzar kepada selain Allah, dia tidak boleh menunaikannya nadzarnya itu, dan dia wajib membayar kaffarat sumpah.

Dari Ibnu 'Abbas ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Nadzar itu ada dua: (1) nadzar yang dilakukan karena Allah maka kaffaratnya (tebusannya) adalah memenuhi nadzar itu dan (2) nadzar yang dilakukan karena syaithan, maka tidak ada kewajiban memenuhinya dan di wajib membayar kaffarat sumpah." Diriwayatkan Ibnul Jarud dalam *al-Muntaqa* (no. 935), al-Baihaqi (X/72) dan *Silsilah ash-Shahihah* (no. 479).

Dari 'Aisyah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa bernadzar untuk mentaati Allah, hendaklah dia mentaati-Nya. Dan barangsiapa bernadzar untuk ber-

PERAWI HADITS

Umar bin al-Khaththab ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 170.

KOSA KATA HADITS

قُلْتُ (aku berkata): Yakni, saya berkata dalam rangka bertanya. Pertanyaan ini diajukan saat di Ji'ranah ketika Nabi ﷺ baru saja balik

maksiat kepada-Nya, janganlah dia bermaksiat kepada-Nya." HR. Al-Bukhari, kitab: *al-aiman wan nudzur* (IV/229).

Syaikh Ibnu 'Utsaimin ﷺ menyebutkan macam-macam nadzar dalam *al-Qaulul Mufid* (I/237-238), beliau berkata:

"*Pertama*: nadzar yang wajib dipenuhi, yaitu nadzar untuk melakukan ketaatan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, 'Siapa yang bernadzar untuk mentaati Allah, hendaklah dia mentaati-Nya,' dari hadits 'Aisyah terdahulu.

Kedua: nadzar yang diharamkan memenuhinya, yaitu nadzar untuk bermaksiat, berdasarkan sabda beliau ﷺ, 'Siapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada-Nya, janganlah dia bermaksiat kepada-Nya,' dan sabda beliau ﷺ, 'Sesungguhnya, tidak boleh menunaikan nadzar dalam bermaksiat kepada Allah.'

Ketiga: nadzar yang sederajat dengan sumpah, yaitu nadzar yang mubah (diperbolehkan); maka dia boleh memilih antara memenuhi nadzarnya itu ada membayar kaffarat sumpah. Misalnya, dia bernadzar untuk memakai baju ini, maka jika mau ia memakainya dan jika mau dia tidak memakainya, namun ia harus membayar kaffarat sumpah.

Keempat: nadzar *lijaj* 'keras kepala' dan *ghadab* 'marah', dinamakan demikian karena biasanya keras kepala dan marah, keduanya membawa seseorang untuk bernadzar, namun tidak harus adanya keras kepala dan marah tersebut pada orang itu. Nadzar inilah yang dimaksudkan untuk sumpah, menganjurkan, melarang, membenarkan, atau mendustakan (sesuatu). Contohnya jika seseorang mengatakan, 'Hari ini akan terjadi hal ini dan itu.' Yang lain berkata, 'Tidak akan terjadi.' Maka dia pun berkata, 'Jika hal itu terjadi, maka aku bernadzar kepada Allah untuk berpuasa setahun,' maksud dari nadzarnya ini adalah untuk mendustakan. Maka jika telah jelas bahwa hal itu terjadi, maka orang yang bernadzar itu diberikan pilihan antara berpuasa selama setahun atau menembusnya dengan kaffarat sumpah. Sebab, jika dia berpuasa, berarti telah menunaikan nadzarnya; jika tidak berpuasa, berarti dia telah berdusta, sedangkan orang yang berdusta dalam sumpahnya dia wajib membayar kaffarat sumpah.

Kelima: nadzar yang makruh, maka dimakruhkan menunaikan nadzar ini dan dia wajib membayar kaffarat sumpah.

Keenam: nadzar mutlak, inilah yang disebutkan padanya kata nadzar. Misalnya ucapan seseorang, 'Aku bernadzar kepada Allah.' Kaffarat nadzar ini adalah kaffarat sumpah, sebagaimana Nabi ﷺ bersabda, 'Kafarrat nadzar jika tidak disebutkan (sesuatu yang dinadzarkannya) adalah seperti kaffarat sumpah.' Diriwayatkan Ibnu Majah (no. 2127), at-Tirmidzi (no. 1528), dan asal hadits ini dalam riwayat Muslim (no. 1645). Dishahihkan al-'Allamah al-Albani dalam *Sunan Ibni Majah* (no. 2127). Selesai.

dari Hunain. نَذَرْتُ (aku nazar): saya wajibkan untuk Allah *ta'ala* atas diriku.

فِي الْجَاهِلِيَّةِ (di masa jahiliyah): Yakni, pada masa jahiliyah, dan ia adalah masa sebelum Islam. Dinamai demikian karena dominasi kebodohan pada masyarakatnya.

لَيْلَةً وَفِي رِوَايَةٍ يَوْمًا (satu malam dan dalam riwayat lain satu hari): Tidak ada perbedaan di antara kedua riwayat. Karena maksud satu malam telah masuk padanya harinya. Demikian pula sebaliknya.

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (masjidil haram): Masjid yang memiliki kehormatan, dan ia adalah masjid yang terdapat Ka'bah padanya.

أَوْفِ بِنَذْرِكَ (tunaikan nazarmu): Lakukan ia secara sempurna dan tuntas.

KANDUNGAN HADITS

Pada manusia di masa jahiliyah masih saja terdapat sisa-sisa pengajaran agama Ismail *alaihissalam*. Di antara hal itu adalah iktikaf di masjid ini. 'Umar bin al-Khaththab mengabarkan dirinya bernazar di masa jahiliyah untuk iktikaf satu hari satu malam di masjidil haram. Beliau bertanya kepada Nabi ﷺ tentang itu dan diperintahkan untuk menunaikan nazarnya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Sahnya nazar ibadah dari orang kafir saat masih kafir.
2. Kewajiban menunaikan nazar tersebut apabila telah masuk Islam bila belum ditunaikan saat masih kafir.
3. Kewajiban menunaikan iktikaf yang dinazarkan.
4. Menetapkan masjidil haram apabila dinazarkan ibadah padanya.
5. Sahnya iktikaf tanpa puasa.
6. Antusiasme para sahabat ﷺ terhadap ilmu.

Hadits Ke-206
HUKUM MENGUNJUNGI ORANG IKTIKAF DAN BERBINCANG-BINCANG DENGANNYA

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لِأَنْقَلِبَ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي - وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالَا : سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا أَوْ قَالَ شَيْئًا وَفِي رِوَايَةٍ : أَنَّهَا جَاءَتْ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهَا يَقْلِبُهَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ ثُمَّ ذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ.

Dari Shafiyyah binti Huyay ﵂ dia berkata, "Nabi ﷺ sedang iktikaf, lalu saya datang padanya mengunjunginya di malam hari, saya berbincang-bincang dengannya kemudian berdiri untuk pulang, maka beliau berdiri bersamaku untuk mengantarkanku ~sementara tempat tinggal-nya di rumah Usamah bin Zaid~, tiba-tiba dua laki-laki dari kalangan Anshar lewat, dan ketika keduanya melihat Rasulullah ﷺ merekapun bergegas, maka Nabi ﷺ bersabda, *"Tetaplah sebagaimana keadaan kalian sebelumnya, sungguh dia adalah Shafiyyah binti Huyay"*. Keduanya berkata, "Maha suci Allah, wahai Rasulullah". Beliau bersabda, *"Sungguh syaithan berjalan dalam anak keturunan Adam di tempat mengalirnya darahnya", sungguh saya khawatir ia mencampakkan ke dalam hati kalian berdua keburukan atau sesuatu.*" Dalam riwayat lain, "Sungguh dia datang mengunjungi beliau ﷺ dalam iktikafnya di masjid pada sepuluh hari yang terakhir dari bulan Ramadhan, dia

berbicara dengan beliau ﷺ beberapa saat kemudian berdiri untuk kembali, beliau ﷺ ikut berdiri bersamanya untuk mengantarkannya, hingga ketika sampai di pintu masjid dekat pintu Ummu Salamah...." Lalu disebutkan kisahnya semakna dengan di atas.[6]

PERAWI HADITS

Ummul Mukminin Shafiyyah binti Huyay bin Akhthab pemuka bani An-Nadhir dari keturunan Harun bin Imran yang merupakan saudara Musa bin Imran ~*alaihimasshalatu wassalam*~ dan sekutunya dalam menyampaikan risalah. Ibunya berasal dari bani Quraizhah. Shafiyyah diperistrikan Salam bin Misykam al-Qurazhi lalu dia ceraikan. Kemudian dinikahi Kinanah bin ar-Rabi an-Nadhiri yang kemudian terbunuh pada perang Khaibar. Shafiyyah masuk termasuk tawanan dan menjadi milik Dihyah bin Khalifah al-Kalbiy. Kemudian seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Engkau memberikan kepada Dihyah seorang putri penghulu bani An-Nadhir dan Quraizhah, sungguh dia tidak patut kecuali untukmu." Nabi ﷺ mengambilnya dan memberikan kepada Dihyah penggantinya. Beliau ﷺ menawarkannya masuk Islam dan diapun masuk Islam lalu ia dipilih untuk dirinya. Setelah itu beliau memerdekakannya dan menjadikan kemerdekaannya sebagai maharnya. Beliau seorang yang santun dan cerdas termasuk wanita terbaik dalam hal ibadah, kezuhudan, kebaktian, dan sedekah. Wafat pada bulan Ramadhan tahun 50 H. Semoga Allah *ta'ala* meridhainya.

---

6 HR. Al-Bukhari (no. 1930), bab: *hal yakhruju al-mu'takifi lihawa`ijihi ila babil masjid?*; dan Muslim (no. 2175), bab: *bayan annahu yustahabbu liman ru`iya bi imra`atin wa kanat zaujatan au mahraman lahu an yaqul: hadzi fulanah liyarfa'a zhanna as-sau`i bihi.*

Ibnu 'Uyainah berkata kepada asy-Syafi'i, "Apakah fiqih dari hadits ini, wahai Abu 'Abdillah?" beliau menjawab, "Jika kaum itu (para Shahabat) menuduh Nabi ﷺ (berduaan dengan wanita selain mahram), maka mereka bisa kafir dengan sebab tuduhan yang mereka alamatkan kepada Nabi ﷺ. Akan tetapi, setelah itu Nabi ﷺ menjelaskan (siapa wanita yang bersamanya itu). Jika kalian mengalami hal demikian, maka lakukanlah hal yang demikian (yang dilakukan Nabi ﷺ) sehingga orang tidak menuduh kalian dengan tuduhan yang buruk. Sebab, Nabi ﷺ saja terkena tuduhan padahal beliau adalah orang kepercayaan Allah di muka bumi." Ibnu 'Uyainah berkata, "Semoga Allah membalasmu dengan sebaik-baik balasan, wahai Abu 'Abdillah." *Syarh Sunan Ibni Majah* (1/127).

أَزُورُهُ (aku mengunjunginya): saya duduk dekatnya sebagai ung kapan kasih sayang. فَحَدَّثْتُهُ (aku berbincang-bincang dengannya): saya berbicara bersamanya. لِأَنْقَلِبَ (untuk berbalik): Untuk pulang.

فِي دَارِ أُسَامَةَ (di rumah Usamah): Yakni, rumah yang ditinggali Shafiyyah di kemudian hari. Usamah adalah Ibnu Zaid bin Haritsah al-Kalbiy. Bapak beliau adalah *maula* bagi Nabi ﷺ yang dihibahkan kepadanya oleh Khadijah رضي الله عنها lalu Nabi ﷺ memerdekakannya. Usamah di lahirkan pada masa Islam sekitar delapan tahun sebelum hijrah. Pada masa-masa akhir kehidupan Nabi ﷺ, beliau ﷺ mengangkat Usamah memimpin pasukan besar menuju Romawi, jumlah pasukan mencapai 3000 personil, di antara mereka terdapat para pembesar kaum muhajirin dan Anshar. Nabi ﷺ bersumpah bahwa Usamah layak menjadi pemimpin. Beliau ﷺ menyerahkan panji langsung dengan tangannya kepada Usamah seraya bersabda, "Bergeraklah menuju tempat terbunuhnya bapakmu, seranglah mereka dengan pasukan kuda, jika Allah *ta'ala* memenangkanmu atas mereka, maka persingkat waktu tinggal di antara mereka." Rasulullah ﷺ wafat sebelum pasukan Usamah melakukan perjalanan. Lalu pasukan itu diteruskan atas perintah Abu Bakar رضي الله عنه. Inilah pasukan terakhir yang dikirimkan Nabi ﷺ dan termasuk pasukan pertama yang dikirim Abu Bakar ash-Shiddiq. Usamah bergerak dengan pasukannya hingga berhasil membunuh pembunuh bapaknya. Setelah itu beliau kembali dengan pasukannya dalam keadaan selamat dan meraih banyak rampasan. Amirul mukminin 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه sangat menghormati Usamah dan melebihkannya atas anaknya 'Abdullah bin 'Umar dalam pemberian. Beliau biasa berkata, "Sungguh dia lebih dicintai Rasulullah ﷺ." Usamah tidak terlibat dalam fitnah dan wafat di Madinah tahun 54 H atau 59 H.

رَجُلَانِ (dua laki-laki): Tidak ada keterangan jelas tentang nama keduanya. الْأَنْصَارِ (Anshar): Ini adalah sifat yang dominan untuk penduduk Madinah yang telah melindungi Nabi ﷺ serta menolongnya. Lihat penjelasan hadits no. 171.

رَأَيَا (keduanya melihat): Memandang dengan mata kepala. أَسْرَعَا (keduanya bergegas): Berjalan dengan cepat. عَلَى رِسْلِكُمَا (tetap seperti keadaan kalian sebelumnya): Yakni, seperti keadaan kalian dan jangan tergesa-gesa. Maksudnya, berjalanlah seperti keadaan kalian sebelumnya. إِنَّهَا (sungguh dia): Yakni, perempuan yang bersamaku.

صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ (Shafiyyah binti Huyay): Nama salah seorang istri beliau ﷺ. Dicukupkan dengan menyebut namanya karena sudah diketahui dia termasuk salah satu di antara mereka. Kalimat "Dia adalah shafiyyah..." bertujuan menolak apa yang dikhawatirkan dicampakkan syaithan dalam hati keduanya dari keburukan.

سُبْحَانَ اللهِ (Maha Suci Allah): Pensucian bagi Allah *ta'ala* dari apa-apa yang tidak patut bagi-Nya. Maksudnya, tidak patut bila Rasulullah ﷺ dijadikan obyek persangkaan buruk. الشَّيْطَانَ (syetan): Nama bagi iblis. Diambil dari kata "*syathana*" yang bermakna jauh. Dinamai demikian karena jauhnya dirinya dari rahmat Allah *ta'ala*. يَجْرِي (berjalan): Menembus dan mengalir padanya.

ابْنِ آدَمَ (anak keturunan Adam): Maksudnya adalah jenis dari keturunan Adam sehingga mencakup laki-laki maupun perempuan. Adam *alaihissalam* adalah bapak seluruh manusia. Diciptakan Allah *ta'ala* dengan tangannya dari tanah dan dijadikan keturunannya dari saripati air yang hina, di antara ibu dan bapak. Allah *ta'ala* tiupkan padanya dari ruhnya sehingga menjadi manusia sempurna. Diajari nama-nama segala sesuatu dan dijadikan para malaikat bersujud kepadanya. Ditempatkan bersama istrinya (Hawa) dalam surga kemudian keduanya diturunkan ke muka bumi ketika memakan pohon yang telah dilarang untuk dimakan, semua didasari oleh hikmah yang dalam. Kemudian Allah *ta'ala* mengembangbiakkan dari keduanya keturunan laki-laki dan perempuan di muka bumi, di antara mereka ada yang dijadikan para nabi, para shiddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh.

مَجْرَى الدَّمِ (tempat mengalirnya darah): Yakni, aliran darah, atau tempat mengalirnya. Maksudnya, syaithan berjalan pada tubuh anak keturunan Adam seperti mengalirnya darah, atau dia berjalan padanya di urat-urat tempat darahnya mengalir. Ini adalah perjalanan secara

hakikatnya karena merupakan makna lahir lafazh dan tidak pula ditolak oleh akal.

خَشِيتُ (aku khawatir): saya takut. يَقْذِفَ (ia mencampakkan): Dilemparkan padanya. أَوْ قَالَ (atau beliau berkata): Keraguan dari perawi namun tidak ada perbedaan makna padanya. Sebab sesuatu yang dicampakkan syaithan dalam hati manusia tidak lain adalah keburukan. سَاعَةً (beberapa saat): Beberapa waktu.

بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ (pintu Ummu Salamah): Maksudnya, pintu kamar Ummu Salamah. Letaknya dekat dengan masjid seperti kamar-kamar istri-istri beliau ﷺ yang lain. Semoga Allah meridhai mereka semuanya.

KANDUNGAN HADITS

Nabi ﷺ biasa iktikaf di masjid pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah *ta'ala*, fokus dalam ketaatan pada-Nya, sekaligus mendapatkan malam *qadr*. Akan tetapi karena kesempurnaan akhlak dan kebagusan pergaulannya terhadap keluarganya, beliau ﷺ memperkenankan mereka mengunjunginya dan berbincang-bincang dengannya.

Pada hadits ini, Ummul mukminin Shafiyyah binti Huyay رضي الله عنها mengabarkan, bahwa dia datang kepada Nabi ﷺ di suatu malam untuk menjenguknya di tempat iktikafnya dalam masjid, saat itu adalah sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan. Beliau berbincang-bincang dengan bersama Nabi ﷺ beberapa saat. Kemudian beliau berdiri untuk pulang ke rumahnya. Nabi ﷺ pun berdiri mengantarkannya ke rumahnya untuk memberi kenyamanan baginya dikarenakan rumahnya tidak menempel langsung dengan masjid. Ketika sampai di pintu masjid, dua laki-laki Anshar melewatinya, lalu keduanya berjalan dengan bergegas karena malu terhadap Nabi ﷺ yang sedang berjalan bersama keluarganya.

Namun karena kesempurnaan kasih sayang Nabi ﷺ terhadap umatnya, serta kekhawatirannya atas mereka dari tipu daya syaithan, beliau ﷺ memerintahkan keduanya berjalan seperti biasa, lalu meng-

abarkan pada keduanya bahwa perempuan yang sedang bersamanya adalah Shafiyyah binti Huyay. Kedua lak-laki itu merasa hal ini sangatlah besar bagi keduanya sehingga mereka mengatakan, "Maha Suci Allah, wahai Rasulullah", untuk mensucikan Allah *ta'ala* dari perkara-perkara yang tidak patut baginya, yaitu bahwa Rasul-Nya serta hamba-Nya paling mulia lagi paling baik di sisi-Nya, menjadi sasaran buruk sangka, atau keduanya memiliki prasangka yang tidak layak bagi kedudukan beliau ﷺ. Akan tetapi Rasulullah ﷺ menjelaskan kepada keduanya bahwa kadang sesuatu terjadi tanpa mereka kehendaki, di mana syaithan berjalan dari anak keturunan Adam pada tempat mengalirnya darah, barangkali saja syaithan menjerumuskan keduanya dalam perkara tak disukai, di mana syaithan mencampakkan dalam hati keduanya keburukan padahal mereka tidak menyadarinya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Boleh mengunjungi orang iktikaf dan berbincang bersamanya dengan syarat tidak menyibukkan pelaku iktikaf dari maksud iktikaf.
2. Kebagusan akhlak Nabi ﷺ dan keindahan pergaulannya dengan istri-istrinya.
3. Boleh bagi perempuan keluar di malam hari untuk maksud tertentu dengan syarat tidak menimbulkan fitnah.
4. Besarnya pengagungan para sahabat رضي الله عنهم terhadap Nabi ﷺ.
5. Kekuatan pengetahuan mereka terhadap Allah ta'ala dan apa yang layak dengannya dan yang tidak layak.
6. Boleh bagi orang yang sedang iktikaf, keluar dari masjid untuk mengantarkan orang yang mengunjunginya bila diperlukan.
7. Kasih sayang Nabi ﷺ terhadap umatnya.
8. Pensyari'atan bagi seseorang menjelaskan apa yang bisa menolak dugaan buruk terhadapnya.
9. Kewajiban menjaga diri dari apa-apa yang bisa menjerumuskan dalam tipu daya syaithan.

10. Penguasaan syaithan terhadap anak keturunan Adam, di mana dia berjalan dalam aliran darahnya.

11. Pensyari'atan tasbih kepada Allah ta'ala ketika takjub untuk mengungkapkan kesucian-Nya dari hal-hal tak patut bagi-Nya.

Kitab Haji

Haji menurut bahasa adalah menyengaja. Menurut syarak adalah menyengaja datang ke Makkah dan masya'ir (tempat-tempat pelaksanaan haji) untuk menunaikan manasik (rangkaian ibadah haji). Haji adalah salah satu rukun Islam. Kewajibannya ditunjukkan al-Kitab, as-Sunah, dan ijmak qath'iy di antara kaum muslimin.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿... وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾﴾

"... *Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*" (QS. Ali 'Imran: 97)

Tidak diwajibkan seumur hidup kecuali satu kali berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Haji satu kali, apa yang lebih darinya maka ia tathawwu' (sunat)." Diriwayatkan Ahmad dan an-Nasa`i. Substansinya terdapat dalam riwayat Muslim.

Haji difardukan sesudah pembebasan Makkah di tahun ke-9 H atau ke-10 H. Hikmah fardu haji adalah apa yang terkandung di dalamnya dari maslahat dan manfaat agama serta dunia, seperti menyembah Allah ta'ala dengan melepaskan diri dari semua pakain berjahit, menjauhi hal-hal terlarang, melakukan tawaf, sai, wukuf di Arafah, mabit di Mudzdalifah dan Mina, melempar jumrah, mencukur dan hal-hal yang mengikutinya, seperti perkumpulan kaum muslimin, perkenalan di antara mereka, saling tukar pandangan satu sama lain, mengenal keadaan masing-masing, menanamkan rasa cinta di antara mereka, serta selain itu dari maslahat dan manfaat.

BAB *MAWAQIT* (BATAS-BATAS)

Kata '*mawaqit*' merupakan jamak dari kata '*miqot*', yaitu waktu atau tempat tertentu. Mawaqit haji ada dua macam; berkenaan dengan waktu, dan berkenaan dengan tempat. Mawaqit berkenaan dengan waktu ada tiga bulan; Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Allah ta'ala berfirman, "Haji adalah bulan-bulan yang telah ditentukan."

Mawaqit berkenaan dengan tempat ada lima; Dzulhulaifah, Juhfah, Yalamlam, Qarn al-Manazil, dan Dzaat al-Irq. Penentuan mawaqit berkenaan dengan waktu dan tempat telah disepakati oleh kaum muslimin dan kesatuan mereka dalam pengamalan. Hal ini sangat jelas dan tampak menunjukkan hikmah Allah ta'ala mendalam pada syari'at-Nya yang sempurna. Hanya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Hadits Ke-207
MAWAQIT (BATAS-BATAS) BERKENAAN DENGAN TEMPAT BAGI YANG HENDAK HAJI ATAU UMRAH (1)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ

أَراد الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ

Dari 'Abdullah bin 'Abbas Radhiyallahu 'anhu, "Rasulullah ﷺ menetapkan miqot (batasan) bagi penduduk Madinah Dzul Hulaifah, bagi penduduk Syam al-Juhfah, bagi penduduk Nejed Qarn al-Manazil, bagi penduduk Yaman Yalamlam. Semua itu untuk semuanya, dan untuk siapa yang datang dari selain penduduknya yang hendak haji atau umrah, Barangsiapa berada setelahnya maka dari mana dia memulai, hingga penduduk Makkah dari Makkah."[1]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Abbas *Radhiyallahu 'anhu*. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 166.

KOSA KATA HADITS

وَقَّتَ (menetapkan *miqot*): Penetapan ini terjadi pada tahun haji Wada. Demikian dikatakan oleh al-Imam Ahmad. الْمَدِينَةِ (Madinah): Yakni, kota Rasulululah ﷺ.

ذَا الْحُلَيْفَةِ (Dzulhulaifah): Yakni, tempat yang diberi nama 'Dzulhulaifah'. Saat ini dinamakan 'Abyar Ali'. Jarak antara tempat ini dengan Madinah sekitar enam mil. Sedangkan jaraknya dengan Makkah sebelas *marhalah*. Disebut 'Dzulhulaifah' karena banyaknya '*hulafa*' (salah satu nama tumbuhan) padanya.

الشَّامِ (Syam): Nama bagi negeri yang terbentang dari utara sungai Furat (Euphrates) hingga semenanjung Sinai untuk batas timur dan barat, dan dari utara padang pasir Arab hingga pesisir laut tengah untuk batas selatan dan utara, maka masuk di dalamnya Suriah, Libanon, Yordania, dan Palestina.

1 HR. Al-Bukhari (no. 1454), bab: *mahalli ahlisy syam*; dan Muslim (no. 1181), bab: *mawaqit hajii wal 'umrah*.

الْجُحْفَةَ (Juhfah): Satu perkampungan tua yang dilanda banjir. Jaraknya dengan Makkah sekitar tiga *marhalah*. Terletak di sebelah tenggara Rabigh sejauh sekitar 15 KM. Saat ini dinamakan al-Maqabir berupa puing-puing reruntuhan. Oleh karena itu, orang-orangpun ihram dari Rabigh sebagai gantinya.

نَجْدٍ (Nejed): Nama bagi wilayah yang terbentang dari Iraq hingga Hijaz untuk batas timur dan barat, lalu dari Yaman hingga Syam untuk batas selatan dan utara. قَرْنَ الْمَنَازِلِ (Qarn al-Manazil): Gunung atau lembah yang memiliki *manazil* (tempat-tempat) yang dinisbatkan kepadanya. Jaraknya dengan Makkah sekitar dua *marhalah*. Saat ini disebut 'As-Sail al-Kabiir'. الْيَمَنِ (Yaman): Penjelasannya sudah disebutkan pada hadits no. 166.

يَلَمْلَمَ (Yalamlam): Gunung di Tihamah. Jaraknya dengan Makkah sekitar dua *marhalah*. Saat ini disebut dengan 'As-Saidiyah'. هُنَّ (semua itu): Yakni, *mawaqit* (batas-batas) tersebut. لَهُنَّ (untuk semuanya): Yakni, untuk negeri-negeri yang disebutkan itu. Maksudnya, penduduk negeri-negeri itu, berdasarkan lafazh pada riwayat kedua, "Untuk mereka."

أَتَى عَلَيْهِنَّ (datang atasnya): Melewatinya. مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ (dari selain penduduknya): Selain penduduk negeri-negeri itu. مِمَّنْ أَرَادَ (di antara mereka yang ingin): Bermaksud. دُونَ ذَلِكَ (setelah itu): Lebih dekat ke Makkah dibandingkan negeri-negeri tersebut (tinggal di antara miqot dan Makkah). فَمِنْ حَيْثُ (maka dari mana): Yakni, *miqot*nya dari tempat mana saja.

أَنْشَأَ (dia memulai): memulai safarnya, atau memulai niatnya untuk haji maupun umrah. حَتَّى (hingga): Kata yang menunjukkan permulaan sesuatu. أَهْلُ مَكَّةَ (penduduk Makkah): Mereka yang berada di Makkah berupa penduduk tetap dan tidak tetap. Maksudnya, penduduk mereka ihram dari Makkah.

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin 'Abbas *Radhiyallahu 'anhu* mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ menentukan tempat-tempat dimulainya ihram bagi mereka

yang datang ke Makkah dengan niat haji atau umrah. Penentuan ini termasuk bukti-bukti kebenaran Nabi ﷺ, di mana negeri-negeri tersebut pada saat penetapan batas-batas ini, penduduknya belum memeluk Islam. Maka penentuan ini merupakan isyarat bahwa mereka akan masuk Islam, mengerjakan haji, dan melakukan umrah. Sebagaimana hal itu juga dianggap contoh dari kemudahan syari'at Islam, di mana *miqot* tidak hanya ditetapkan pada satu tempat, karena hal itu bisa menyulitkan manusia ketika mendatanginya.

Beliau ﷺ menetapkan untuk penduduk Madinah Dzulhulaifah, untuk penduduk Syam al-Juhfah (akan tetapi ketika ia hancur maka orang-orang ihram dari Rabigh), untuk penduduk Nejed Qarn al-Manazil, untuk penduduk Yaman Yalamlam. Karena tempat-tempat ini berada di jalur negeri-negeri itu sehingga mudah bagi mereka ihram darinya. Lalu di sana ada kemudahan lain, yaitu bahwa Barangsiapa melewati salah satu dari *miqot-miqot* ini, dan dia bukan termasuk penduduk negeri yang memiliki *miqot* tersebut, maka dia ihram dari *miqot* tersebut. Dia tidak dibebani untuk pergi ke *miqot*nya yang asli. Jika seorang penduduk Madinah melewati Yalamlam (*miqot* penduduk Yaman) dan dia hendak haji atau umrah, maka tidak ada keharusan baginya untuk pergi ke Dzulhulaifah untuk ihram darinya. Kemudian di sana terdapat kemudahan lain, Barangsiapa tempat tinggalnya lebih dekat ke Makkah dibandingkan *mawaqit* (batas-batas) tersebut, maka dia memulai ihram dari tempatnya memulai haji atau umrah, dan tidak ada keharusan baginya pergi ke *mawaqit* yang telah ditetapkan, sehingga Barangsiapa tinggal di Makkah maka melakukan ihramnya dari Makkah.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. *Mawaqit* (batas-batas) berkenaan dengan tempat adalah:
   a. Dzulhulaifah untuk penduduk Madinah.
   b. Juhfah untuk penduduk Syam.
   c. Qarn al-Manazil untuk penduduk Nejed.

   d. Yalamlam untuk penduduk Yaman.

2. *Mawaqit* (batas-batas) ini untuk negeri-negeri tersebut, dan bagi siapa yang melewatinya meski bukan penduduk negeri-negeri itu.

3. Barangsiapa tempatnya lebih dekat ke Makkah dibandingkan mawaqit (batas-batas) itu, dia ihram dari tempatnya.

4. Diharamkan melewati mawaqit (batas-batas) tersebut tanpa ihram bagi siapa hendak melakukan haji atau umrah. Sebab ia termasuk melampaui batasan-batasan Allah ta'ala.

5. Tidak boleh ihram sebelum sampai kepada mawaqit tersebut karena termasuk perbuatan mendahului batasan-batasan Allah ta'ala.

6. Tidak ada kewajiban ihram bagi siapa yang melewati mawaqit menuju Makkah namun tidak menghendaki haji atau umrah.

7. Barangsiapa berada di Makkah maka dia ihram dari Makkah. Makna tekstual hadits ini menunjukkan bahwa jika seseorang yang berada di Makkah ihram dari Makkah untuk haji atau umrah. Akan tetapi, dalam hadits 'Aisyah *radhiyallahu 'anhu* terdapat keterangan bahwa ihram umrah dilakukan dari luar wilayah haram. Nabi ﷺ bersabda kepada 'Abdurrahman bin Abi Bakar Radhiyallahu 'anhu, "Bawalah saudarimu keluar dari wilayah haram untuk memulai ihram umrah." Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dalam salah satu riwayat dikatakan, "Pergilah membawa saudarimu dan jadikanlah dia umrah dari Tan'im."

8. Kemudahan syari'at Islam.

9. Adanya salah satu bukti kebenaran Nabi ﷺ. Karena beliau ﷺ telah menetapkan miqot (batas) pelaksanaan ihram untuk negeri yang penduduknya belum masuk Islam. Hal itu mengisyaratkan mereka akan masuk Islam dan menunaikan haji. Dan ternyata demikianlah yang terjadi.

CATATAN PELENGKAP

Pada hadits ini tidak disebutkan *miqot* (batas) bagi penduduk Iraq. Namun dalam riwayat Bukhari dikatakan 'Umar bin al-Khaththab *Radhiyallahu 'anhu* berkata, "Perhatikanlah yang sejajar dengannya (yakni; Qarn al-Manazil) dari jalur kamu," lalu beliau menetapkan untuk mereka Dzat al-Irq, satu tempat yang jaraknya dengan Makkah sekitar dua *marhalah*. Irq adalah gunung. Diriwayatkan pula bahwa Nabi ﷺ yang menetapkannya.

Hadits Ke-208
MAWAQIT (BATAS-BATAS) BERKENAAN DENGAN TEMPAT BAGI YANG HENDAK HAJI ATAU UMRAH (2)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ.

Dari 'Abdullah bin 'Umar Radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Penduduk Madinah memulai ihram dari Dzulhulaifah, penduduk Syam dari Juhfah, Penduduk Nejed dari Qarn."* Beliau berkata, "Sampai berita padaku bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *'Dan penduduk Yaman memulai ihram dari Yalamlam'*."[2]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab *radhiyallahu 'anhu*. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 172.

LATAR BELAKANG HADITS

Seorang laki-laki berdiri di masjid dan berkata, "Wahai Rasulullah, dari mana engkau perintahkan kami ihlal (ihram)." Maka beliau ﷺ bersabda, *"Penduduk Madinah ihlal (ihram) dari Dzulhulaifah..."* Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari.

KOSA KATA HADITS

يُهِلُّ (ihlal): Yakni, ihram. Pernyataan ini dalam bentuk berita namun maknanya adalah perintah. Makna dasar ihlal adalah mengeraskan suara. Kata ini digunakan untuk ihram karena orang yang ihram mengeraskan suaranya mengucapkan talbiyah ketika telah ihram.

الْمَدِينَةِ. ذِي الْحُلَيْفَةِ. الشَّامِ. الْجُحْفَةِ. نَجْدٍ. الْيَمَنِ. يَلَمْلَمَ (Madinah. Dzulhulaifah. Syam. Juhfah. Nejed. Yaman. Yalamlam): Semuanya sudah dijelaskan pada hadits terdahulu no. 207.

مِنْ قَرْنٍ (dari Qarn): Yakni, dari Qarn al-Manazil. قَالَ (beliau berkata): Yakni, Ibnu 'Umar. Adapun yang menukil perkataan ini adalah *maula*nya yaitu Nafi'. بَلَغَنِي (sampai kepadaku): Beliau tidak menyebut orang yang menyampaikan padanya. Mungkin orang itu adalah Ibnu 'Abbas dan mungkin pula selainnya.

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin *Radhiyallahu 'anhu* mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan penduduk Madinah agar ihram dari Dzulhulaifah, penduduk Syam ihram dari Juhfah, dan penduduk Nejed ihram dari Qarn al-Manazil. Beliau mengabarkan pula bahwa Nabi ﷺ memerintahkan penduduk Yaman agar ihram dari Yalamlam. Hadits ini berasal dari Nabi ﷺ namun 'Abdullah tidak mendengarkannya secara langsung.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Kewajiban ihram untuk haji atau umrah dari mawaqit (batas-batas) tersebut.
2. Tidak boleh ihram sebelum sampai kepadanya.
3. Disyari'atkan mengangkat suara mengucapkan talbiyah sejak mulai ihram.[3]

2 HR. Al-Bukhari (no. 133), bab: *dzikril 'ilmi wal futya fil masjid*; dan Muslim (no. 1182), bab: *mawaqit hajji wal 'umrah.*

3 Makna tekstual hadits menyatakan mengeraskan suara mengucapkan talbiyah adalah wajib dalam ihram. Karena ia digunakan untuk menyatakan ihram. Sesuatu tidak

4. Kemudahan syari'at Islam.
5. Sifat warak Ibnu 'Umar Radhiyallahu 'anhu dalam menukil hadits dari Nabi ﷺ.

digunakan untuk menyatakan sesuatu yang lain kecuali bila ia termasuk perkara wajib padanya atau rukunnya. Seperti kita gunakan kata tasbih, Qur`an, ruku', dan sujud, sebagai ungkapan untuk shalat.

Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang talbiyah dan mengeraskan suara ketika mengucapkannya. Madzhab jumhur ulama menyatakan keduanya termasuk sunah (bukan wajib). Namun sebagian ulama menyatakan talbiyah adalah wajib. Namun jika ditinggalkan apakah mengharuskan adanya denda? Ada dua pendapat. Sebagian mengatakan ia adalah rukun yang mana ihram tidak sah tanpanya. Sama halnya takbiratul ihram dalam shalat. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Ihram sah dengan adanya niat bersama talbiyah, atau menuntun *hadyu* (kurban)." Ia adalan pendapat Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ibnu Hazm berkata, "Sungguh talbiyah dan mengeraskan suara saat mengucapkannya merupakan fardu. Barang siapa tidak talbiyah sedikitpun ketika haji maupun umrah, atau talbiyah namun tidak mengeraskan suaranya, maka tidak ada haji baginya dan tidak pula umrah."

Bab Pakaian yang Dikenakan Orang Ihram

BAB PAKAIAN YANG DIKENAKAN ORANG IHRAM

Masuk dalam manasik adalah masuk dalam ibadah agung. Pada ibadah itu, orang melakukan manasik untuk mengagungkan Rabb-nya dengan bermacam-macam bentuk pengagungan, serta menjauh dari simbol-simbol kemewahan. Dan itulah di antara hikmah pengkhususannya dengan pakaian yang jauh dari kemewahan dan kemegahan. Agar tampak dengannya kesempurnaan penghinaan diri dan pengagungan kepada Allah ﷻ. Serta kesatuan orang-orang ihram dalam pakaian. Sehingga tidak terjadi di antara mereka perbedaan atau saling berbangga satu dengan yang lainnya.

Hadits Ke-209
PAKAIAN YANG DIHARAMKAN UNTUK DIKENAKAN ORANG IHRAM

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا يَلْبَسْ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ . وَلِلْبُخَارِيِّ: وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ.

Dari 'Abdullah bin 'Umar *Radhiyallahu 'anhu*, "Seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah yang dikenakan orang ihram dari pakaian?' Beliau ﷺ bersabda, *'Tidak (boleh) memakai qamish, sorban, celana, mantel, sepatu~kecuali bagi yang tidak mendapatkan sandal maka hendaklah memakai sepatu namun memotongnya hingga mata kaki~, dan tidak mengenakan sesuatu dari pakaian yang disentuh za'faran atau wars'." Dalam riwayat Bukhari, "Janganlah perempuan memakai niqob dan jangan pula memakai sarung tangan."*[1]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab *Radhiyallahu 'anhu*. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 172.

KOSA KATA HADITS

رَجُلًا (seorang laki-laki): Tidak diketahui namanya. قَالَ (beliau berkata): Yakni, berkata dalam rangka bertanya. Hal ini terjadi di Madinah dan Nabi ﷺ sedang berkhutbah di hadapan manusia. Tampaknya hal itu berlangsung menjelang perjalanan beliau ﷺ untuk menunaikan haji. مَا يَلْبَسُ (apa yang dikenakan): Yakni, apakah sesuatu yang dikenakan.

الْمُحْرِمُ (orang ihram): Orang hendak ihram haji maupun umrah. Maksudnya di sini adalah laki-laki berdasarkan pernyataan pada salah satu riwayat Bukhari, "Kecuali jika seorang laki-laki tidak memiliki sepasang sandal." لَا يَلْبَسُ (tidak memakai): Pernyataan ini dalam bentuk berita namun maknanya adalah perintah. Dalam riwayat lain dikatakan, "Janganlah mengenakan..."

الْقُمُصَ (qamish): Ia adalah pakaian yang memiliki lengan. الْعَمَائِمَ (sorban): Apa-apa yang dilingkarkan di kepala. السَّرَاوِيلَاتِ (celana): Sesuatu yang dikenakan seperti sarung namun memiliki bagian seperti lengan baju. الْبَرَانِسَ (mantel): Ia adalah pakaian yang meliputi badan dan

1 HR. Al-Bukhari (no. 1741), bab: *ma yunha min ath-thib lil muhrim wal muhrimah wa qalat 'Aisyah: la talbasul muhrimatu tsauban bi warasin au za'faran*; dan Muslim (no. 1177), bab: *ma yubahu lil muhrimin bi hajjin au 'umratin wa ma la yubahu wa bayani tahrim ath-thib 'alaihi.*

kepala. الْخِفَافَ (sepatu): Ia adalah apa yang dikenakan pada kaki dan menutupinya serta terbuat dari kulit.

لَا يَجِدُ (tidak mendapati): Yakni, tidak menemukan. نَعْلَيْنِ (sandal): Ia adalah apa yang dikenakan pada kaki untuk melindunginya dari bersentuhan langsung dengan tanah namun tidak membungkus kaki. فَلْيَلْبَسْ (hendaklah memakai): Perintah di sini bermakna *ibahah* (pembolehan). وَلْيَقْطَعْهُمَا (dan hendaklah memotongnya): Yakni, hendaklah memotong kedua sepatu.

أَسْفَلَ (lebih rendah): Lebih turun. الْكَعْبَيْنِ (dua mata kaki): Dua tulang yang menonjol di bagian bawah betis. مَسَّهُ (disentuh): Terkena hingga menempel padanya. زَعْفَرَانٌ (za'faran): Tumbuhan yang digunakan untuk wewangian, warnanya antara kuning dan merah. وَرْسٌ (wars): Tumbuhan yang harum aromanya dan berwarna merah.

لَا تَنْتَقِبُ (jangan memakai *niqob*): Janganlah menutup wajahnya dengan *niqob*, yaitu penutup yang disisakan padanya lubang untuk kedua mata, biasa pula dinamakan 'burqa'. الْقُفَّازَيْنِ (dua sarung tangan): Ia adalah penutup yang memiliki jari-jari yang dimasukkan padanya tangan.

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab *Radhiyallahu 'anhu* mengabarkan, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ tentang pakaian yang boleh dipakai oleh orang ihram, Nabi ﷺ pun memberi jawaban dengan menjelaskan apa yang tidak boleh dipakai, karena ia lebih sedikit dan terbatas, pada saat yang sama mengandung penjelasan apa yang boleh dipakai. Seakan Nabi ﷺ mengatakan, "Boleh memakai selain yang disebutkan ini", dan ia terdiri dari delapan jenis; qamish, sorban, celana, burnus (mantel), sepatu, pakaian diberi minyak wangi menggunakan za'faran atau wars, niqob (cadar) bagi perempuan, serta sarung tangan. Kemudian Nabi ﷺ memberi keringanan bagi yang tidak mendapatkan sandal agar memakai sepatu namun diperintahkan memotongnya hingga lebih rendah dari dua mata kaki sehingga lebih mirip dengan sandal.

Hikmah larangan orang ihram memakai jenis-jenis pakaian ini cukup jelas, yaitu agar seseorang menjauh dari kemewahan pakaian yang biasa, tampil dengan penampilan khusyu lagi zuhud, agar orang-orang ihram sama dalam hal pakaian, tidak tersisa bagi mereka ruang untuk berbangga dan bermegah-megah. Hendaknya pula agar orang ihram ingat setiap kali melihat sarung dan selendang, bahwa dirinya berada dalam manasik dan ibadah, sehingga lebih banyak berzikir pada Allah *ta'ala*, menghadap kepada-Nya, menjauh dari maksiat kepada Allah *ta'ala* secara umum ataupun khusus ketika ihram, dan selain itu dari hikmah-hikmah agung dan rahasia-rahasia mengagumkan.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Antusiasme para sahabat ﷺ terhadap ilmu dalam rangka menyembah Allah ta'ala di atas bashirah (ilmu).
2. Boleh bertanya dengan suara keras ketika di masjid untuk suatu maslahat.
3. Kefasihan Nabi ﷺ dan kebagusan jawabannya.
4. Larangan bagi orang ihram memakai qamish, sorban, celana, burnus (mantel), dan sepatu.[2] Larangan ini khusus berlaku bagi kaum laki-laki berdasarkan kesepakatan ahli ilmu.
5. Hal terlarang adalah memakai jenis-jenis ini. Apabila digunakan tanpa memakai seperti menggunakan qamish untuk melindungi diri dari sinar matahari maka hal itu tidak mengapa.
6. Boleh memakai sepatu bagi yang tidak mendapatkan sandal jika dipotong lebih rendah dari kedua mata kaki.
7. Kemudahan syari'at Islam.
8. Dibolehkan bagi orang ihram memakai jam tangan, cincin, kaca mata, alat pendengar, kantong dirham, ikatan selendang, membawa barang-barang di atas kepala, berlindung dari cahaya matahari, atau duduk di bawah atap kendaraan. Karena hal-hal ini tidak termasuk jenis yang dilarang baik secara nas maupun qiyas.
9. Larangan bagi orang ihram mengenakan pakaian diberi minyak wangi menggunakan za'faran atau waras. Dikiaskan kepadanya jenis-jenis wewangian yang lain.
10. Larangan wanita yang ihram mengenakan niqob (cadar) dan memakai kaos tangan.
11. Hikmah pensyari'atan Islam dalam pengkhususan orang-orang ihram dengan satu pakaian.
12. Termasuk kefasihan adalah memberi jawaban yang lebih umum dan lebih ringkas.

2 Dikiaskan kepadanya apa-apa yang serupa seperti jubah (baju kurung), thoqiyah (songkok), tubban (celana pendek), aba'ah (mantel besar), dan kaos tangan.

Hadits Ke-210
HUKUM BAGI ORANG IHRAM MEMAKAI SEPASANG SEPATU DAN CELANA BAGI YANG TIDAK MENDAPATKAN SEPASANG SANDAL DAN SARUNG

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ.

Dari 'Abdullah bin 'Abbas Radhiyallahu 'anhu dia berkata, saya mendengar Rasulullah ﷺ berkhutbah di Arafah, *"Barangsiapa tidak mendapatkan sepasang sandal, hendaklah dia memakai sepasang sepatu, dan siapa tidak mendapatkan sarung hendaklah dia memakai celana."*[3]

3 HR. Al-Bukhari (no. 1746), bab: *idza lam yajid al-izar falyalbas as-sarawil*; dan Muslim (no. 1178), bab: *ma yubahu lil muhrimi bi hajji au 'umratin wa ma la yubah wa bayani tahrim ath-thibi 'alaih.*

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Abbas *Radhiyallahu 'anhu.* Biografinya sudah disebutkan pada hadist no. 166.

KOSA KATA HADITS

يَخْطُبُ (berkhutbah): Berbicara di hadapan manusia dalam rangka nasehat dan pengarahan.

بِعَرَفَاتٍ (di Arafah): Nama tempat pelaksanaan rangkaian ibadah haji. Jamaah haji berada di sana pada hari ke sembilan bulan Dzulhijjah untuk zikir dan berdo'a. Dinamai 'arafah' karena posisinya yang lebih tinggi dibandingkan sekitarnya, atau karena gunungnya yang cukup tinggi, atau karena ia adalah tempat 'i'tiraaf' (pengakuan) manusia akan dosa-dosa mereka.

يَجِدْ. نَعْلَيْنِ. فَلْيَلْبَسْ. الْخُفَّيْنِ. السَّرَاوِيلَ (mendapat, sepasang sandal, hendaklah memakai, sepasang sepatu, celana): Semuanya sudah dijelaskan pada hadits terdahulu no. 209.

إِزَارًا (sarung): Pakaian yang biasa digunakan menutupi bagian bawah tubuh dimulai dari pusar dan seterusnya ke bawah.

KANDUNGAN HADITS

Termasuk kesempurnaan nasehat Nabi ﷺ dan antusiasmenya untuk menyampaikan pada manusia apa yang diturunkan kepadanya, beliau ﷺ berkhutbah pada momen-momen tertentu, serta saat-saat yang dibutuhkan. Pada hadits ini, 'Abdullah bin 'Abbas *Radhiyallahu 'anhu* mengabarkan, bahwa dia mendengar Nabi ﷺ berkhutbah pada manusia di Arafah. Saat itu adalah saat wukuf tahun haji *Wada'*, untuk mengajari manusia tata cara manasik mereka, mengukuhkan bagi mereka kaidah-kaidah agama.

Di antara pernyataan beliau ﷺ saat itu adalah, "Barangsiapa yang ihram dan tidak mendapatkan sepasang sandal maka hendaklah memakai sepasang sepatu. Barangsiapa tidak mendapatkan sarung maka hendaklah memakai celana."

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Kesempurnaan nasehat Nabi ﷺ dan antusiasmenya untuk menyampaikan syari'at.
2. Pensyari'atan khutbah pada hari Arafah untuk mengajari mereka manasik dan penjelasan kaidah-kaidah Islam.
3. Menjelaskan permasalahan yang sesuai dengan keadaan saat khutbah.
4. Boleh bagi orang ihram memakai sepasang sepatu bila tidak mendapatkan sepasang sandal.
5. Boleh bagi orang ihram memakai celana tanpa menyobeknya bila tidak mendapatkan sarung.
6. Kemudahan syari'at Islam.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Tidak ada dalam hadits ini perintah memotong sepatu apabila dipakai orang ihram ketika tidak mendapatkan sandal. Sementara ia datang lebih akhir dari hadits Ibnu 'Umar. Dengan demikian ia menjadi penghapus bagi hadits Ibnu 'Umar. Karena ia disampaikan dalam perkumpulan besar yang kemungkinan kebanyakan mereka atau sebagian besar mereka belum mendengar hadits Ibnu 'Umar. Sekiranya memakai sepatu perlu dipotong tentu akan dijelaskan pada hadits ini. Mengingat ia disampaikan dalam perkumpulan manusia yang sangat banyak.

Hadits Ke-211
TATA CARA TALBIYAH

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ

وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

Dari 'Abdullah bin 'Umar Radhiyallahu 'anhu, bahwa talbiyah Rasulullah ﷺ adalah; Labbaik allahumma labbaik, labbaik laa syariika laka labbaik, innal hamda wanni'mata laka wal mulk laa syariika laka (aku sambut seruan-Mu Ya Allah saya sambut seruan-Mu, saya sambut seruan-Mu tidak ada sekutu bagi-Mu saya sambut seruan-Mu, sungguh pujian dan nikmat untuk-Mu dan kerajaan tidak ada sekutu bagi-Mu). Beliau berkata, "Adapun 'Abdullah bin 'Umar menambahkan padanya, 'Labbaik labbaik wa sa'daik wal khairu biyadaik warraghbaa` ilaik wal amal' (Aku sambut seruan-Mu, Aku harap keberkahan dari-Mu, semua kebaikan di kedua tangan-Mu, segala keinginan dan amal perbuatan hanya kepada-Mu)."[4]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Umar *Radhiyallahu 'anhu*. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 172.

KOSA KATA HADITS

لَبَّيْكَ (aku menyambut-Mu): Yakni, sambutan sesudah sambutan. اللَّهُمَّ (Ya Allah): Asalnya adalah 'Ya Allah', kemudian kata 'ya' dihapus dan ditambahkan di akhirnya huruf 'mim' menjadi 'Allahumma'. الْحَمْدَ (pujian): Pemberian sifat kesempurnaan diserta kecintaan dan pengagungan. النِّعْمَةَ (nikmat): Karunia dan kebaikan.

لَكَ (untuk-Mu): Kata 'untuk' di sini adalah pengkhususan, karena Allah *ta'ala* satu-satunya yang dipuji dan pemberi nikmat. الْمُلْكَ (kerajaan): Yakni, kekuasaan terhadap ciptaan dan pengaturannya adalah milik-Mu semata. لَا شَرِيكَ لَكَ (tidak ada sekutu bagi-Mu): Tidak ada yang bersekutu dengan-Mu pada hal-hal tersebut. قَالَ (beliau berkata): Yakni, perawi hadits dari Ibnu 'Umar, yaitu Nafi' *maula* Ibnu 'Umar.

4 HR. Al-Bukhari (no. 1474), bab: *at-talbiyah*; dan Muslim (no. 1184), bab: *at-talbiyah wa shifatiha wa waqtiha.*

فِيهَا (padanya): Yakni, pada talbiyah. سَعْدَيْكَ (sa'daik): Kata 'sa'daik' bermakna harapan baik dan keberkahan. Yakni, harapan baik dan keberkahan dalam bertalbiyah kepada-Mu. الْخَيْرُ (kebaikan): Manfaat dan keutamaan. بِيَدَيْكَ (di kedua tangan-Mu): Yakni, pada kedua tangan-Mu. Keduanya adalah tangan secara hakikatnya, wajib menetapkannya seperti itu bagi Allah *ta'ala*, sesuai apa yang layak bagi-Nya tanpa mencari hakikatnya dan tanpa penyerupaan.[5]

الرَّغْبَاءُ (keinginan-keinginan): Yakni, keinginan dan kehendak. وَالْعَمَلُ (dan amal): Yakni, dan amalan juga untuk-Mu. Artinya, akhir dari amalan adalah untuk Allah *ta'ala*, baik dari segi kehendak maupun ganjaran.

KANDUNGAN HADITS

Pada hadits ini, 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab Radhiyallahu 'anhu menjelaskan tata cara talbiyah Nabi ﷺ ketika haji dan umrah, yaitu 'labbaik allahumma labbaik, labbaik laa syariika laka labbaik, innal hamda wanni'mata laka wal mulk laa syariika laka'. Ia adalah pengumuman akan sambutan terhadap seruan Allah ta'ala yang memanggil hamba-hambaNya untuk mengunjungi rumah-Nya. Sambutan yang sungguh-sungguh disertai keikhlasan untuk-Nya, menghadap kepada-Nya, pengakuan akan pujian dan nikmat-Nya, serta pengesaan untuk-Nya semua hal itu, begitu pula penguasaan terhadap seluruh makhluk, tidak ada sekutu bagi-Nya pada semuanya. Kemudian Ibnu 'Umar Radhiyallahu 'anhu menambah kandungan talbiyah ini sebagai penekanan. Beliau Radhiyallahu 'anhu menambahkan padanya, 'labbaik wa sa'daik wa khairu biyadaik wa raghbaa` ilaik wal amal'.

5 Tidak boleh bagi kita membayangkan cara tertentu untuk salah satu di antara sifat-sifat Allah ta'ala, karena hal itu melebihi kemampuan kita dan diluar jangkauan akal kita, berdasarkan firman Allah ta'ala, *"Mereka tidak meliputi-Nya dengan ilmu"*, dan firman-Nya, *"Jangan ikuti apa yang tidak ada bagimu ilmu padanya, sungguh pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggung jawabannya."* Tidak boleh pula kita tetapkan bagi Allah ta'ala keserupaan pada salah satu dari sifat-sifatNya, berdasarkan firman-Nya ﷻ, *"Apakah engkau mengetahui bagi-Nya suatu nama"*, dan firman-Nya, *"Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat."*

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan talbiyah menurut tata cara yang disebutkan.
2. Boleh memberi tambahan padanya menurut yang sesuai.
3. Penetapan apa yang dikandung talbiyah ini dari makna-makna agung.
4. Isyarat kepada apa yang diprediksi dari pemuliaan Allah ta'ala kepada orang-orang yang bertalbiyah, di mana mereka datang ke rumah Allah ta'ala atas panggilan dari-Nya.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Perkataan, "Adapun Ibnu 'Umar menambahkan padanya..." dan seterusnya, ini terdapat dalam *Sahih Muslim,* dan dalam riwayat lain dari Ibnu 'Umar *Radhiyallahu 'anhu* dijelaskan, bahwa 'Umar biasa menambahkan hal itu pula, dengan demikian Ibnu 'Umar mengikuti bapaknya dalam hal itu.

Hadits Ke-212
HUKUM PEREMPUAN SAFAR TANPA MAHRAM

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا حُرْمَةٌ. وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ: لَا تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak halal bagi seorang perempuan beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar perjalanan satu hari satu malam kecuali bersamanya mahram."* Pada lafazh Bukhari, *"Janganlah seorang perempuan safar perjalanan satu hari kecuali bersama pemilik mahram."*[6]

6 HR. Al-Bukhari (no. 1036), bab: *fi kam yuqsharu ash-shalah?*; dan Muslim (no. 1338), bab: *safari mar`ati ma'a mahramin ilal hajji wa ghairih.*

Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata, "Mahram (bagi wanita) adalah suaminya atau orang yang diharamkan baginya untuk selamanya, karena nasab atau sebab (lain) yang mubah, seperti ayahnya, anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya senasab atau sepersusuan, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk melakukan suatu safar selama tiga hari atau lebih kecuali bersama ayahnya atau anak laki-lakinya atau suaminya atau laki-laki yang menjadi mahramnya.'" Diriwayatkan Muslim. Ahmad berkata, "Suami dari ibu seorang wanita (ayah tiri) menjadi mahram bagi wanita itu, dia boleh berhaji menemaninya. Seorang laki-laki boleh safar menemani ibu dari anak laki-laki kakeknya. Jika saudara laki-laki wanita itu adalah saudara sepersusuan maka boleh bersafar bersamanya. Dan beliau (Imam Ahmad) berkata tentang ibu istrinya (mertua perempuan), 'Dia (menantu laki-laki) menjadi mahramnya pada haji yang wajib, namun tidak pada selainnya.' Al-Atsram berkata, 'Seakan-akan beliau (Imam Ahmad) tidak berpendapat bahwa dia (ibu mertua) tidak disebutkan dalam firman-Nya (yang artinya), *'Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya,'* (QS. An-Nur: 31). Adapun laki-laki yang halal baginya dalam suatu keadaan, seperti hamba sahaya laki-lakinya atau suami saudara perempuannya, maka keduanya bukan mahramnya. Ini ditegaskan oleh Ahmad. Sebab keduanya tidak merasa aman dari (fitnah)nya, dan tidak diharamkan atas keduanya untuk selamanya, maka kedudukan keduanya sama dengan laki-laki asing." *Al-Mughni* (III/98).

Syaikh Ibnu 'Utsaimin ﷺ pernah ditanya: Ada seorang wanita dari Saba` yang terkenal dengan keshalihannya dan berusia dewasa mendekati usia tua, dan dia ingin melaksanakan haji Islam (haji yang wajib), tetapi dia tidak memiliki mahram; sedangkan didapati pada negeri tertentu seorang laki-laki yang terkenal keshalihannya yang hendak berhaji dan ditemani beberapa wanita mahramnya. Apakah sah bagi wanita ini mengerjakan haji bersama laki-laki yang baik ini dikarenakan tidak adanya mahram baginya padahal dari sisi harta dia telah mampu (untuk berhaji). Berilah kami fatwa, semoga Allah memberkahi Anda. Sebab, telah terjadi perselisihan antara kami dengan sebagian ikhwah mengenai hal ini?

Beliau ﷺ menjawab: "Tidak halal bagi wanita ini untuk berhaji tanpa mahram meskipun dia berangkat bersama beberapa wanita dan seorang laki-laki yang dapat dipercaya. Sebab, Nabi ﷺ pernah berkhutbah dan bersabda, *'Seorang wanita tidak boleh safar kecuali bersama mahramnya.'* Maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku telah keluar untuk berhaji sementara aku telah terdaftar dalam satu peperangan.' Maka Nabi ﷺ bersabda, *'Pulanglah, dan berhajilah bersama istrimu,'* dan Nabi ﷺ tidak meminta penjelasan darinya apakah istrinya itu aman atau tidak aman, dan apakah dia bersama para wanita dan para laki-laki yang terpercaya atau pun tidak. Padahal, keadaan mengharuskan adanya penjelasan itu, sedangkan suaminya telah didaftarkan dalam suatu peperangan. Namun Nabi ﷺ menyuruh suaminya meninggalkan peperangan itu dan kemudian menemangi istrinya berhaji. Ahli ilmu telah menjelaskan bahwa seorang wanita apabila tidak memiliki mahram maka haji tidak wajib atasnya sampai jikapun ia meninggal dunia maka tidak usah dihajikan atasnya karena dia dianggap sebagai wanita yang tidak memiliki kemampuan, sedangkan Allah mewajibkan haji bagi orang-orang yang memiliki kemampuan." Fatawa Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin (II/592).

PERAWI HADITS

Abu Hurairah *Radhiyallahu 'anhu*. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 168.

KOSA KATA HADITS

لَا يَحِلُّ (tidak halal): Tidak boleh. لِامْرَأَةٍ (bagi seorang perempuan): Untuk yang berjenis kelamin perempuan dari keturunan Adam. Maksudnya di sini adalah apa yang berkaitan dengannya syahwat dan menjadi sasaran mata laki-laki. تُؤْمِنُ بِاللهِ (beriman kepada Allah): Membenarkan dan menerima syari'at serta tunduk pada-Nya.

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (dan hari akhir): Yakni, hari kiamat serta apa yang ada padanya dari balasan atas amal-amal. Ia dikaitkan dengan lafazh 'Allah'. Kalimat 'beriman kepada Allah dan hari akhir' adalah sifat bagi kata 'seorang perempuan'. Maksud darinya adalah menjauhi safar tanpa mahram dan penjelasan hal itu bagian tak terpisahkan dari iman serta konsekuensinya.

تُسَافِرُ (safar): Meninggalkan tempat mukimnya. مَسِيرَةَ يَوْمٍ (perjalanan satu hari): Yakni, perjalanan yang ditempuh selama satu hari. مَعَهَا (bersamanya): Menyertainya dan menemaninya.

حُرْمَةٌ (mahram): Yakni mahram untuk melindunginya dari kesewenangan orang lain, atau menghalanginya melakukan hal-hal tak pantas. Mahram terdiri dari suami dan semua yang diharamkan menikahi perempuan tersebut untuk selamanya, baik karena jalur kerabat, penyusuan, atau perkawinan. Dinamai mahram karena ia melindungi kehormatan perempuan tersebut dan mencegah orang lain melanggarnya.

مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (bersama pemilik mahram): Yakni, bersama yang memiliki hubungan mahram dengannya.

KANDUNGAN HADITS

Perempuan bersifat lemah agama, tidak sempurna akal, lembut perasaan, dan mudah terkecoh. Bagi orang safar butuh kondisi khusus

yang menjadi konsekuensi perjalanan. Oleh karena itu, perempuan butuh kepada orang melindunginya dan menjaganya saat safar.

Pada hadits ini, Abu Hurairah *Radhiyallahu 'anhu* mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ mengharamkan atas setiap perempuan beriman kepada Allah dan hari akhir, melakukan perjalanan (safar) sejauh jarak tempuh sehari semalam, kecuali bersamanya mahramnya yang menjaga kehormatannya dan memelihara kemuliaannya dari gangguan orang zalim yang lemah jiwa dan kurang iman.

Dengan demikian, menjadi keharusan mahram adalah laki-laki balig dan berakal sehat, agar bisa merealisasikan tujuan mulia tersebut.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pengharaman perempuan safar sejauh jarak tempuh sehari semalam bila tanpa mahram.
2. Safar perempuan tanpa mahram menyelisihi konsekuensi iman kepada Allah ta'ala dan hari akhir.
3. Tidak ada perbedaan antara perempuan muda nan cantik dan perempuan yang tidak demikian. Sebagaimana tidak ada perbedaan antara safar untuk haji dan selainnya.
4. Gugurnya kewajiban haji dari perempuan tidak mendapatkan mahram karena pada kondisi demikian perempuan itu dianggap tak mampu secara syarak melakukan perjalanan menuju Baitullah.
5. Kesempurnaan syari'at Islam dan perhatiannya dalam menjaga kehormatan serta mencegah kerusakan.
6. Bahwa iman kepada Allah dan hari akhir berkonsekuensi ketundukan terhadap syari'at Allah dan berhenti pada batasan-batasannya.
7. Menggunakan lafazh-lafazh yang kuat untuk memberi pengaruh bagi pendengar.

Pertama, pada lafazh Bukhari disebutkan, "Janganlah seorang perempuan safar sejauh perjalanan satu hari kecuali bersama mahram." saya tidak menemukan lafazh seperti ini dalam riwayat Bukhari kecuali dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'anhu*. Namun ia tidak menyelisihi lafazh 'sehari semalam', karena kata 'hari' dan 'malam' biasa digunakan dengan arti 'sehari semalam'.

Kedua, pada hadits ini disebutkan batasan safar yang dilarang perempuan safar tanpa mahram, yaitu sejauh perjalanan sehari semalam. Pada riwayat lain dibatasi pada dua hari, ada pula yang tiga hari, dan ada yang lebih darinya. Kemudian pada riwayat lain lagi disebutkan tanpa batasan apa pun. Maka yang lebih hati-hati adalah mengamalkan riwayat tanpa batasan. Indikasi-indikasi riwayat yang memberi batasan untuk menunjukkan bolehnya safar kurang dari waktu yang disebutkan hanya bersifat kontekstual. Adapun indikasi riwayat yang tidak memberi batasan untuk menunjukkan larangan safar secara mutlak bersifat tekstual. Sementara tekstual lebih dikedepankan dari kontekstual. Di samping itu, perbedaan riwayat dalam menentukan batasan menunjukkan kepada bahwa batasan-batasan itu tidak dijadikan pegangan.

Ketiga, tidak tampak kesesuaian hadits ketiga dan keempat terhadap bab ini. Mungkin penulis *Umdatul Ahkam* menyebutkan bab khusus baginya namun terhapus dari naskah. Perhatikanlah.

Bab Fidyah

BAB FIDYAH

Fidyah (tebusan) di sini adalah apa-apa yang menjadi wajib karena meninggalkan perkara wajib dalam haji atau mengerjakan perkara dilarang saat ihram. Dinamai demikian karena ia menjadi tebusan bagi jiwa dari hukuman.

Hadits Ke-213
FIDYAH BAGI ORANG IHRAM YANG MENCUKUR RAMBUTNYA

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ فَقَالَ: نَزَلَتْ فِي خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى -أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى- أَتَجِدُ شَاةً فَقُلْتُ: لَا فَقَالَ: صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ وَفِي رِوَايَةٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ أَوْ يُهْدِيَ شَاةً أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

Dari 'Abdullah bin Ma'qil dia berkata, saya duduk di dekat Kaab bin Ujrah *Radhiyallahu 'anhu*, lalu saya menanyainya tentang fidyah, maka dia berkata, "Ia turun berkenaan denganku secara khusus, namun berlaku untuk kalian semuanya. saya di bawa kepada Rasulullah ﷺ

sementara kutu berjatuhan pada wajahku. Beliau ﷺ bersabda, *'Aku tidak menyangka sakit telah mencapai padamu seperti yang saya lihat* ~atau saya *tidak menyangka kepayahan telah mencapai padamu seperti yang saya lihat~ apakah engkau mendapatkan seekor kambing?'* saya berkata, 'Tidak'. Beliau bersabda, *'Berpuasalah tiga hari atau berilah makan enam orang miskin. Untuk setiap seorang miskin setengah sha'*." Pada riwayat lain, "Nabi ﷺ memerintahkannya memberi makan satu *faraq* di antara enam orang miskin atau berkurban seekor kambing atau berpuasa tiga hari."[1]

PERAWI HADITS

Abdullah bin Ma'qil bin Miqran al-Muzanni al-Kufiy, seorang perawi *tsiqah* di antara yang terbaik dari kalangan Tabi'in, meninggal tahun 188 H, semoga Allah merahmatinya.

KOSA KATA HADITS

جَلَسْتُ إِلَى كَعْبٍ (aku duduk dekat Kaab): saya duduk di sisinya. Ini terjadi di masjid Kufah. كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (Kaab bin Ujrah): Beliau adalah Ibnu Ujrah bin Umayyah al-Qudha'iy sekutu Anshar. Turut dalam perang Hudaibiyah. Tangannya terpotong pada salah satu peperangan. Tinggal di Kufah dan kemudian wafat di Madinah tahun 51 H dalam usia 75 tahun.

عَنِ الْفِدْيَةِ (tentang fidyah): Yakni, tentang ayat fidyah. فِيَّ (tentangku): Yakni, tentang urusanku. Beliau menjadi sebab turunnya ayat tersebut. خَاصَّةً (khusus): Yakni, secara khusus. وَهِيَ (dan ia): Hukumnya. لَكُمْ (untuk kamu): Untuk semua manusia.

عَامَّةً (secara umum): Mencakup seluruhnya. حُمِلْتُ (aku dibawa): Keluargaku membawaku. Ini terjadi pada perang al-Hudaibiyah tahun ke-6 H.

1 HR. Al-Bukhari (no. 1719), bab: *qaulillaahi ta'ala: faman kaana minkum mariidhan au bihi adzan min ra'sihi fa fidyatun min shiyaamin au shadaqatin au nusuk* [QS. Al-Baqarah: 196]; dan Muslim (no. 1201), bab: *jawazi halqi ar-ra'si lil muhrim idza kana fihi adza wa wujubil fidyah lihaqihi wa bayani qadriha.*

وَالْقَمْلُ (dan kutu): Ia adalah binatang kecil yang dikenal biasa tersebar di badan akibat banyaknya kotoran. يَتَنَاثَرُ (berjatuhan): Maksudnya berjatuhan dari kepalanya. أُرَى (aku menyangka): saya menduga. الْوَجَعَ (sakit): Sakit dan pedih. بَلَغَ (mencapai): Berakhir. مَا أَرَى (apa yang saya lihat): Apa yang saya saksikan. أَوْ مَا كُنْتُ (atau saya tidak): Kata 'atau' untuk menunjukkan keraguan dari salah seorang perawi. Namun kedua lafazh itu tidak jauh berbeda dari segi makna.

الْجَهْدَ (kepayahan): Kesulitan yang sangat. أَتَجِدُ (apakah engkau mendapatkan): Apakah engkau bisa mendapatkan. شَاةً (kambing): Yakni, seekor dari kambing, jantan maupun betina, dan dari jenis kambing manapun. مَسَاكِينَ (orang-orang miskin): Orang yang tidak mendapatkan dari nafkah mencukupi dirinya dan keluarganya.

نِصْفَ صَاعٍ (setengah sha'): Maksudnya adalah sha' nabi yang timbangannya sama dengan 2.040 gr[2] dengan gandum yang baik. فَرَقًا (faraq): Sukatan yang memiliki volume 3 sha' Nabi ﷺ. يُهْدِيَ شَاةً (berkurban seekor kambing): Menyembelihnya sebagai kurban untuk disedekahkan.

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin Ma'qil~salah seorang Tabi'in~mengabarkan, bahwa beliau duduk di sisi Kaab bin Ujrah *Radhiyallahu 'anhu*, menanyainya tentang ayat fidyah; maknanya dan sebab turunnya, dan ia adalah firman Allah *ta'ala*, *"Barangsiapa di antara kalian sakit atau ada gangguan di kepalanya, (hendaklah) membayar fidyah, berupa puasa, sedekah, atau kurban."* Kaab *Radhiyallahu 'anhu*pun menjelaskan bahwa sebab turunnya ayat itu, adalah bahwa saat dirinya sedang bersama Nabi ﷺ, lalu dia dibawa kepada Nabi ﷺ sementara kutu berjatuhan dari kepalanya, dan ini terjadi pada perang al-Hudaibiyah sesudah sakit yang dideritanya. Seakan Nabi ﷺ takjub akan keadaannya ketika melihatnya. Beliau ﷺ bersabda, *"Aku tidak menyangka bila sakit yang menimpamu sudah sampai pada kondisi seperti yang saya lihat."* Selanjutnya Nabi ﷺ

2 Demikian tercantum dalam kitab asli yang dijadikan pegangan penerjemahan. Namun mungkin terjadi kesalahan cetak. Sebab yang satu sha' hanya sekitar 240 gr atau 2,4 kg, dan biasa dibulatkan menjadi 2,5 kg. Wallahu A'lam.[peneri.]

menanyainya apakah ia mendapatkan kambing untuk disembelih dan disedekahkan. Dia memberitahukan bahwa ia tidak mampu memperolehnya. Maka Allah *ta'ala* menurunkan ayat untuk memilih antara puasa, sedekah, dan berkurban. Nabi ﷺ pun menjelaskan padanya bahwa puasa dilakukan tiga hari, sedangkan sedekah dilakukan dengan memberi makan enam orang miskin, masing-masing diberi setengah sha', adapun kurban dilakukan dengan menyembelih kambing dan disedekahkan.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Kesungguhan para sahabat untuk memahami makna-makna al-Qur`an dan sebab-sebab turunnya.
2. Boleh bagi orang ihram mencukur rambutnya karena udzur.
3. Kewajiban membayar fidyah bagi orang ihram disebabkan mencukur rambut atau karena udzur.
4. Fidyah padanya dilakukan dengan memilih di antara tiga perkara; puasa tiga hari, atau memberi makan enam orang miskin masing-masing setengah sha', atau menyembelih kambing untuk disedekahkan kepada orang-orang fakir.
5. Membayar fidyah atas pelanggaran hal-hal terlarang bisa menutupi pelanggaran tersebut.
6. Keagungan urusan ihram.
7. Kemudahan urusan Islam yang membolehkan melakukan perbuatan terlarang bila ada udzur untuk menghilangkan kesulitan.
8. Ayat apabila turun karena sebab tertentu maka yang dijadikan pegangan adalah maknanya secara umum bukan sebabnya yang khusus tersebut.
9. Sunah menjelaskan kandungan global al-Qur`an.
10. Bolehnya mengucapkan secara terang-terangan perkara yang risih dikatakan dalam rangka pengajaran, berdasarkan perkataan Kaab, "Dan kutu berjatuhan di wajahku."

11. Nabi ﷺ tidak mengetahui perkara gaib kecuali apa yang diperlihatkan Allah ta'ala darinya.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Secara tekstual, cara pengungkapan penulis *Umdatul Ahkam* dipahami bahwa jalur kedua juga dari 'Abdullah bin Ma'qil. Akan tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Tetapi ia berasal dari jalur 'Abdurrahman bin Abi Laila. Hanya saja penulis *Umdatul Ahkam* menyebutkannya karena lafazhnya sangat tegas memberi pilihan antara memberi makan, berkurban, dan berpuasa. Adapun jalur 'Abdullah bin Ma'qil tidak ada penjelasan tentang pilihan itu kecuali antara memberi makan dan puasa. Pada riwayat Muslim dijelaskan sebab sehingga pemberian pilihan hanya dibatasi pada keduanya, yaitu ketika Nabi ﷺ mengetahui dia tidak mampu memperoleh seekor kambing, maka turunlah ayat tersebut, sehingga Nabi ﷺ hanya menyebutkan kepadanya pilihan antara memberi makan dan berpuasa, tanpa disebutkan berkurban. Sebab Kaab telah mengabarkan sebelumnya, bahwa dirinya tidak mampu berkurban. Maka tidak ada lagi faedah untuk memasukkan berkurban sebagai salah satu pilihan.

Bab Kehormatan Makkah

BAB KEHORMATAN MAKKAH

Kehormatan Makkah artinya pemuliaan dan pengagungannya. Adapun Makkah adalah nama negeri Haram yag dijadikan Allah *ta'ala* sebagai negeri aman, di mana manusia padanya aman atas darah dan harta benda mereka, bahkan jaminan keamanan ini berlaku pula bagi hewan buruan dan pepohonan padanya, hewan buruannya tidak boleh diusik, pepohonannya tidak boleh ditebang. Diberi nama Makkah karena sangat sedikit airnya, berasal dari perkataan mereka, *"amtaka thiflu labana ummihi"*, yakni; bayi itu minum air susu ibunya hingga tak ada yang tersisa (karena sedikit airnya.[Pen.]).

Hadits Ke-214
KEHORMATAN MAKKAH

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ -خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرٍو- الْخُزَاعِيِّ الْعَدَوِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ -وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ- ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَنْ أُحَدِّثَكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ أَنَّهُ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ تَعَالَى وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُولُوا: إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أُذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا

الْيَـوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ فَلْيُبَلِّغْ الشَّـاهِدُ الْغَائِـبَ فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ ؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ.

Dari Abu Syuraih ~Khuwailid bin Amr~ al-Khuza'i al-Adawi ﷺ, bahwa dia berkata kepada 'Amr bin Said bin al-Ash, di saat beliau mengirim pasukan ke Makkah, "Izinkanlah kepadaku wahai pemimpin, akan saya ceritakan padamu perkataan yang disampaikan Rasulullah ﷺ pada keesokan hari sesudah pembukaan Makkah, didengar kedua telingaku, dipahami oleh hatiku, dilihat kedua mataku, ketika beliau ﷺ mengatakannya. Beliau memuji Allah *ta'ala* dan menyanjung-Nya kemudian bersabda, *'Sungguh Makkah diharamkan Allah ta'ala dan tidaklah ia diharamkan oleh seorang manusia, tidak halal bagi seseorang beriman kepada Allah dan hari akhir, menumpahkan darah padanya, tidak pula menebang pepohonannya. Apabila ada yang mencari alasan dengan peperangan Rasulullah ﷺ maka katakanlah; Sungguh Allah mengizinkan kepada Rasul-Nya dan tidak mengizinkan kepada kamu, dan hanya saja diizinkan kepadaku sesaat dari waktu siang, dan keharamannya telah kembali hari ini seperti keharamannya kemarin, maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir'.*" Dikatakan kepada Abu Syuraih, "Apa yang dia katakan kepadamu?" Beliau berkata, "Dia berkata, 'Aku lebih tahu tentang itu dari engkau wahai Abu Syuraih, sungguh tanah haram tidak melindungi pelaku maksiat, tidak pula orang melarikan diri karena darah, dan tidak pula orang melarikan diri karena khianat'."[1]

PERAWI HADITS

Abu Syuraih Khuwailid bin Amr al-Khuza'i al-Adawi ﷺ, masuk Islam menjelang pembukaan kota Makkah, beliau membawa panji

1 HR. Al-Bukhari (no. 104), bab: *liyuballighil 'ilma asy-syahidu al-gha'iba qalahu Ibnu 'Abbas 'anin Nabiy* ﷺ; dan Muslim (no. 1353), bab: *tahrim makkah wa shaidiha wa khalaha wa syajariha wa luqathatiha illa limunsyidi 'alad dawam.*

Khuza'ah pada peristiwa pembebasan Makkah. Termasuk orang-orang bijak di kalangan penduduk Madinah. Memiliki lisan fasih dan kuat terhadap hak Allah *ta'ala*. Tidak takut karena Allah celaan orang-orang mencela. Wafat di Madinah tahun 68 H.

KOSA KATA HADITS

عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ (Amr bin Said bin al-Ash): Beliau adalah Ibnu Said bin al-Ash bin Umayyah al-Qurasyi al-Umawi yang dikenal dengan al-Asydaq (orang besar sisi mulut), karena besarnya kedua sisi mulutnya, dan karena mulutnya yang komat kamit ketika berbicara. Beliau tidak tergolong sahabat dan bukan pula mereka yang mengikuti para sahabat dengan baik. Demikian dikatakan dalam kitab *Fathul Baari*. Bahkan beliau seorang yang fasik, takabbur, dan angkuh. Pada tahun 60 H Yazid bin Mu'awiyah menambahkan kekuasaan Amr terhadap Madinah dan Makkah. Lalu Yazid datang ke Makkah di bulan Ramadhan dan memecatnya dari jabatannya tahun 61 H di awal bulan Zhulhijjah. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, beliau menunjuk 'Amr bin Said menjadi penguasa Damaskus, ketika beliau (Abdul Malik) keluar untuk berperang. Maka 'Amr bin Said membuat pertahanan di Damaskus, mengambil harta di baitul maal, dan mengkhianati Abdul Malik. Ketika Abdul Malik mengetahui hal itu, beliau segera kembali dan mengepung Damaskus, kemudian memperdaya Amr hingga berhasil menangkapnya lalu membunuhnya tahun 69 H.

وَهُوَ (dan dia): Yakni, 'Amr bin Said. يَبْعَثُ (mengutus): Mengirim. الْبُعُـوثَ (Utusan): Bentuk jamak dari kata بعـث bermakna 'yang diutus'. Maksudnya di sini adalah pasukan yang disiapkan untuk berperang. Pengiriman pasukan ini diberangkatkan dari Madinah menuju Makkah untuk memerangi 'Abdullah bin Az-Zubair ﷺ yang menolak berbai'at kepada Yazid bin Mu'awiyah lalu berlindung di tanah haram.

ائْـذَنْ لِي (izinkanlah kepadaku): Perkenankanlah aku. الْأَمِـيرُ (pemimpin): Orang yang memegang urusan manusia. قَوْلًا (perkataan): Yakni, pembicaraan. قَـامَ بِـهِ (disampaikan): Yakni, beliau ﷺ sampaikan dalam khutbah. الْغَـدَ مِـنْ يَـوْمِ الْفَتْـحِ (keesokan hari setelah pembebasan Makkah): Yakni, pada pagi hari kedua setelah pembebasan kota

Makkah, di bulan Ramadhan tahun 8 H. فَسَمِعَتْهُ (ia didengar): Yakni, perkataan itu.

وَوَعَاهُ (ia dipahami): Dihafal dan dimengerti. أَبْصَرَتْهُ (ia dilihat): Maksudnya, Nabi ﷺ. حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ (ketika beliau mengatakannya): Saat beliau ﷺ mengatakannya. حَمِدَ اللهَ (memuji Allah): Beliau mengucapkan, '*Alhamdulillah*' (segala puji bagi Allah). Memuji Allah artinya mensifatinya dengan sifat kesempurnaan karena kecintaan dan pengagungan akan ketinggian sifat-Nya dan banyaknya kebaikan-Nya. وَأَثْنَى عَلَيْهِ (dan beliau menyanjungnya): Mengulang-ulang sifat pujian kepada-Nya.

مَكَّةَ (Makkah): Maksudnya seluruh wilayah haram. حَرَّمَهَا (Ia diharamkan oleh-Nya): Dia menjadikannya memiliki kehormatan dan keagungan. وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ (dan ia tidak diharamkan oleh manusia): Pengharamannya itu bukan berasal dari manusia sehingga memungkinkan dilanggar atau dirubah. Maksud dari pernyataan, 'Ia diharamkan oleh Allah dan bukan diharamkan manusia', adalah pengagungan kehormatan Makkah. فَلَا يَحِلُّ (Tidak halal): Tidak boleh.

يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (beriman kepada Allah dan hari akhir): Penjelasannya sudah disebutkan pada hadits no. 212. Maksudnya untuk memotivasi menjauhi apa-apa yang tidak halal dilakukan di Makkah, seperti menumpahkan darah atau menebang pohon, sekaligus penjelasan bahwa hal itu termasuk perkara tak terpisahkan dari iman dan konsekuensinya.

يَسْفِكَ بِهَا دَمًا (menumpahkan darah padanya): Yakni, menumpahkan darah di Makkah. Maksud 'menumpahkan darah' adalah membunuh. يَعْضِدَ (menebang): Yakni, memotong. شَجَرَةً (pepohonan): Semua tumbuhan yang memiliki batang. فَإِنْ أَحَدٌ (Apabila ada seseorang): Ini adalah kalimat bersyarat. تَرَخَّصَ (mencari alasan): Yakni, mencari-cari keringanan. بِقِتَالِ (dengan peperangan): Dengan sebab peperangan.

رَسُولِ اللهِ (Rasulullah): Yakni, utusan Allah kepada manusia. Yaitu, Muhammad ﷺ. Maksudnya, apabila seseorang melegitimasi tindakannya berperan di Makkah dengan alasan peperangan Nabi ﷺ padanya, maka... فَقُولُوا (Katakanlah): Yakni, jawablah alasannya itu dengan perkataan kamu... أَذِنَ (diizinkan): Diberi keringanan berperang.

وَإِنَّمَا أُذِنَ (dan hanya saja diizinkan): Yang memberi izin di sini adalah Allah *ta'ala*. سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ (sesaat dari waktu siang): Ia adalah saat pembebasan Makkah dari sejak matahari terbit hingga shalat Asar. عَادَتْ (pulang): Kembali. حُرْمَتُهَا (Kehormatannya): Pengagungannya. الْيَوْمَ (hari ini): Hari beliau ﷺ menyampaikan hal itu, yakni hari kedua sesudah pembebasan Makkah.

كَحُرْمَتِهَا (seperti kehormatannya): Seperti pengagungannya dengan pengharaman membunuh padanya dan memotong pepohonannya. بِالْأَمْسِ (Kemarin): Yakni, hari terdahulu. Maksudnya di sini adalah sebelum saat pembebasan Makkah. فَلْيُبَلِّغْ (Hendaklah menyampaikan): Yakni, memberitahukan perkataanku ini. الشَّاهِدُ (Orang menyaksikan): Orang yang hadir mendengar perkataanku. الْغَائِبَ (Orang tidak ada): Yakni, orang yang tidak hadir dan tidak mendengar perkataanku.

فَقِيلَ (Maka dikatakan): Yakni, seseorang berkata. Tapi tidak dijelaskan orang dimaksud. مَا قَالَ (Apa yang dia katakan): Yakni, apa yang dikatakan 'Amr bin Said ketika menjawab hadits agung tersebut. أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ (Aku lebih tahu tentang itu dari engkau): Lebih luas ilmu dari engkau tentang hukum pengiriman pasukan ke Makkah. الْحَرَمَ (Tanah haram): Tempat yang dijadikan Allah *ta'ala* sebagai tanah haram.

لَا يُعِيذُ (Tidak melindungi): Tidak menaungi dan tidak pula memberi perlindungan. عَاصِيًا (Orang maksiat): Keluar dari ketaatan. فَارًّا بِدَمٍ (Melarikan diri karena darah): Yakni, membunuh lalu melarikan diri ke Makkah. خَرْبَةٍ (Khianat): Yakni, tertuduh dan berkhianat.

KANDUNGAN HADITS

Mu'awiyah bin Abi Sufyan *Radhiyallahu 'anhu* mengadakan bai'at untuk anaknya Yazid, maka dia (Yazid) dibai'at manusia atas dasar itu, namun di sana terdapat sekelompok yang tidak memberikan bai'at, di antaranya 'Abdullah bin az-Zubair. Ketika Yazid memegang tampuk pemerintahan sesudah bapaknya, 'Abdullah bin az-Zubair berlindung di negeri Haram Makkah. Maka Yazid memerintahkan pembantunya di Hijaz, yaitu 'Amr bin Said al-Asydaq ~yang saat itu berada di Madinah~ agar menyiapkan pasukan dari Madinah menuju 'Abdullah

bin az-Zubair di Makkah, dalam rangka memeranginya, atau beliau berbai'at.

Pada hadits ini, Abu Syuraih al-Khuza'i mengabarkan, bahwa beliau telah menyampaikan kepada Amr ~ketika sedang menyiapkan pasukan ke Makkah~ apa yang diperintahkan Nabi ﷺ untuk disampaikan. Akan tetapi, karena kebagusan adab dan keinginannya agar sang pemimpin menerima apa yang akan disampaikan, maka beliau terlebih dahulu meminta izin kepada pemimpin tersebut, untuk menceritakan padanya apa yang pernah disampaikan Nabi ﷺ dalam khutbahnya di hari kedua sesudah pembebasan kota Makkah. Disertai penegasan bahwa dirinya benar-benar mengetahui hal itu, karena telah mendengarnya langsung dari Nabi ﷺ dengan kedua telinganya tanpa perantara, dipahami oleh hatinya tanpa ada kelalaian, atau kesalahan dalam pemahaman, atau kelupaan dalam hafalan. Beliau melihat Nabi ﷺ ketika menyampaikan hal itu, bukan hanya didengar dari balik hijab (tirai). Melihat orang berbicara saat dia berbicara akan lebih menunjang dalam mengetahui perkataannya dan memahaminya. Nabi ﷺpun memuji Allah *ta'ala* dan menyanjungnya sebagaimana kebiasaannya dalam berkhutbah, kemudian menjelaskan kehormatan Makkah, bahwa kehormatan itu berdasarkan pensyari'atan Allah *ta'ala*, bukan dari manusia.

Di antara kehormatan Makkah itu adalah pengharaman berperang padanya, memotong pepohonannya, sehingga tidak halal bagi seseorang beriman kepada Allah dan hari akhir, menumpahkan darah padanya, atau memotong pepohonannya. Jika seseorang beralasan tentang bolehnya berperang di Makkah dengan peperangan yang dilakukan Nabi ﷺ ketika pembebasan Makkah, maka dikatakan sebagai jawaban atas alasannya itu, bahwa Allah *ta'ala* ~yang menetapkan hukum~ telah mengizinkan kepada Rasul-Nya dan tidak mengizinkan kepadamu. Di samping itu, tidaklah diizinkan kepada Nabi ﷺ secara umum dan mutlak. Akan tetapi diizinkan kepadanya sesaat dari waktu siang, karena kondisi darurat yang mengharuskannya, untuk membersihkan Makkah dari kesyirikan dan para pendukungnya, agar ia menjadi negeri Islam. Kemudian kehormatannya itu telah berlaku kembali ~sesudah waktu

tersebut~ kepada kehormatan sebelumnya. Iapun menjadi negeri haram berdasarkan pengharaman Allah *ta'ala* hingga hari kiamat.

Karena agungnya kehormatan ini dan urgensinya, Nabi ﷺ memerintahkan setiap yang hadir saat itu agar menyampaikannya kepada yang tidak menghadirinya. Sementara Abu Syuraih termasuk yang hadir saat itu. Sehingga menjadi keharusan baginya-berdasarkan perintah Nabi ﷺ-untuk menyampaikan kepada 'Amr bin Said tentang hal tersebut. Akan tetapi keangkuhannya Amr telah menghalanginya untuk tunduk kepada kebenaran, dan dia membantah Abu Syuraih dengan klaim dusta, di mana dia berkata, "Aku lebih tahu tentang itu daripada engkau. Sungguh tanah haram tidak melindungi pelaku maksiat." Seakan dia mengisyaratkan dengan perkataannya itu kepada 'Abdullah bin Az-Zubair sesuai dugaannya. Dia berkata pula, "Dan tidak melindungi orang yang lari kepadanya karena dosa pembunuhan atau khianat."

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Keutamaan Abu Syuraih, di mana beliau menyampaikan kebenaran kepada pemimpin tersebut, tanpa ada rasa takut terhadapnya.
2. Bersikap lembut ketika berbicara dengan para pemimpin agar lebih bisa mereka terima.
3. Pengakuan para sahabat terhadap kepemimpinan para pemimpin meski mereka tergolong orang-orang fasik.
4. Mengukuhkan berita dengan menyebut faktor-faktor yang menunjukkan keakuratannya, terutama dalam urusan-urusan penting.
5. Pensyari'atan khutbah ketika ada keperluan, baik dalam rangka nasehat maupun penjelasan hukum.
6. Pensyari'atan memulai khutbah dengan pujian kepada Allah Ta'ala dan sanjungan atas-Nya.
7. Pengagungan kehormatan Makkah, karena pengharamannya dari Allah ta'ala, bukan dari manusia.

8. Komitmen terhadap hukum-hukum Allah ta'ala termasuk konsekuensi keimanan kepada Allah dan hari akhir.
9. Iman kepada Allah dan hari akhir termasuk pertahanan paling kuat untuk melanggar kehormatan-kehormatan Allah ta'ala.
10. Pengharaman membunuh dan berperang di Makkah, mencakup seluruh wilayah haram.[2]
11. Pengharaman memotong pepohonan di Makkah, mencakup seluruh wilayah haram.[3]
12. Penetapan adanya kekhususan bagi Nabi ﷺ pada sebagian hukum.
13. Boleh berperang di Makkah untuk Nabi ﷺ pada saat pembebasan Makkah secara khusus. Karena hal itu merupakan penyelamatan baginya dari kesyirikan.
14. Perbuatan Nabi ﷺ adalah hujah yang sebaiknya diikuti, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya.
15. Jawaban berdasarkan dalil syar'i merupakan hujah yang mengikat, berdasarkan sabdanya, "Maka ucapkanlah; sungguh Allah ta'ala telah mengizinkan kepada Rasul-Nya dan tidak mengizinkan kepada kamu."
16. Adanya nasakh[4] pada hukum-hukum syar'i menurut hikmah Allah Ta'ala.
17. Bolehnya nasakh dua kali pada satu perbuatan. Karena berperang di Makkah awalnya adalah haram, kemudian dihalalkan

2 Dikecualikan darinya dua hal:

Pertama: Membunuh untuk membela diri. Dibolehkan bagi yang diserang oleh seseorang di Mekah untuk membunuh orang itu bila kejahatannya tak dapat dihindari tanpa membunuhnya.

Kedua: Membunuh orang yang melakukan kejahatan di Mekah yang hukumannya adalah dibunuh. Seperti pembunuh secara sengaja atau pelaku zina yang sudah pernah menikah jika terpenuhi syarat-syaratnya.

3 Dikecualikan dari itu pepohonan yang ditanam manusia berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas sesudah ini.

4 Nasakh adalah perubahan suatu hukum kepada hukum lain, seperti pada hadits di atas, yaitu dibolehkan berperang di Mekah untuk Nabi r pada saat pembebasannya, setelah sebelumnya hukumnya adalah haram.

untuk Nabi ﷺ saat pembebasan Makkah, lalu diharamkan kembali.

18. Kewajiban bagi yang berilmu untuk menyampaikan syari'at.
19. Kewajiban menerima berita satu orang yang terpercaya dalam urusan-urusan agama.
20. Keindahan bahasa Nabi ﷺ dan kekuatan ungkapannya serta pengaruhnya pada jiwa.
21. Penolakan menentang dalil syar'i berdasarkan rasio.
22. Meninggalkan membantah lawan untuk menghinakannya bila telah jelas pembangkangannya. Karena Abu Syuraih ﷺ tidak membantah 'Amr bin Said ketika tampak pembangkangannya menentang sabda Nabi ﷺ.[5]

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Perkataan 'Amr bin Said, "Sungguh negeri haram tidak melindungi pelaku maksiat..." dan seterusnya, bukan berasal dari sabda Nabi ﷺ, dan tidak pula berasal dari perkataan salah seorang sahabat. Akan tetapi ia berasal dari perkataan 'Amr bin Said semata. Dia mengatakannya berdasarkan pendapatnya dalam rangka menentang sabda Nabi ﷺ yang disampaikan Abu Syuraih, untuk melegitimasi pengiriman pasukan ke negeri yang aman, dengan misi memerangi 'Abdullah bin Az-Zubair yang berlindung di negeri tersebut, karena dia adalah pelaku maksiat menurut anggapan Amr, sehingga tidak dilindungi oleh negeri haram.

Adapun yang benar dari perkataan ahli ilmu, negeri haram melindungi siapa yang bernaung kepadanya, karena Allah *ta'ala* telah menjadikannya sebagai tempat bernaung bagi manusia dan keamanan,

5 Namun Al-Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Abu Syuraih membantah dengan hujah kuat yang mematahkan argumentasi lawan. Beliau berkata, "Aku hadir saat itu dan engkau tidak hadir, lalu diperintahkan bagi siapa yang hadir di antara kami agar menyampaikan kepada yang tidak hadir, dan kini saya telah menyampaikan kepadamu." Namun ini bukan termasuk diskusi dengannya sehingga menafikan adanya penghinaan.

Barangsiapa memasukinya maka dia menjadi aman. Tidak halal memerangi siapa yang berlindung kepadanya dan tidak pula membunuhnya. Akan tetapi cukup dipersempit ruang geraknya agar dia keluar dari wilayah haram kemudian dilaksanakan atasnya apa yang menjadi tanggungannya. Sedangkan orang melakukan perbuatan dalam wilayah haram yang menghalalkan dirinya dibunuh, maka dilaksanakan apa yang menjadi tanggungannya, meski berada dalam wilayah haram. Sebab dia telah melanggar kehormatan negeri haram dan menghadapkan dirinya kepada siksaan.

Hadits Ke-215
KEHORMATAN MAKKAH DAN HUKUM HIJRAH DARINYA SESUDAH PEMBEBASANNYA

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ - لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ. فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا. وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ. فَقَالَ: إِلَّا الْإِذْخِرَ.

Dari 'Abdullah bin 'Abbas Radhiyallahu 'anhu dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda~pada hari pembebasan Makkah~, *"Tidak ada hijrah, akan tetapi jihad dan niat, apabila kalian diminta berperang hendaklah kalian berperang."* Beliau bersabda pada hari pembebasan Makkah, *"Sungguh negeri ini diharamkan Allah pada hari penciptaan langit dan bumi, ia haram karena pengharaman Allah ta'ala hingga hari kiamat,*

dan sungguh tidak dihalalkan berperang padanya bagi seseorang sebelumku dan tidak dihalalkan untukku kecuali sesaat dari waktu siang. Ia haram dengan pengharaman Allah ta'ala hingga hari kiamat. Tidak boleh dipotong durinya, tidak diusik buruannya, tidak dipungut barang jatuh padanya kecuali bagi yang ingin mengumumkannya, dan tidak dibabat rerumputannya." Al-Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, kecuali idzkhir, sungguh ia untuk pandai besi mereka dan rumah-rumah mereka." Beliau ﷺ bersabda, *"Kecuali idzkhir."*[6]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Abbas *radhiyallahu 'anhu*. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 166.

KOSA KATA HADITS

يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ (hari pembebasan Makkah): Yakni, masa pembebasan Makkah. Kemungkinan terjadi di awal hari itu atau di hari kedua seperti pada hadits Abu Syuraih terdahulu no. 214.

لَا هِجْرَةَ (tidak ada hijrah): Kata *'laa'* bermakna penafian. Hijrah menurut bahasa adalah meninggalkan. Secara istilah syarak adalah

---

6 HR. Al-Bukhari (no. 112), bab: *kitabatil 'ilmi*; dan Muslim (no. 1353), bab: *tahrim makkah wa shaidiha wa khalaha wa syajariha wa luqathatiha illa limunsyidin 'alad dawam.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ berkata dalam *Majmu' al-Fatawa* (XVIII/281), "Sesungguhnya hijrah ini disyari'atkan pada saat kota Makkah dan selainnya sebagai negeri kekafiran dan peperangan sementara iman berada di Madinah, maka hijrah dari negeri kekufuran menuju negeri Islam itu wajib bagi orang yang memiliki kesanggupan. Tatkala Makkah telah ditaklukkan dan menjadi negeri Islam serta bangsa Arab masuk Islam, jadilah bumi ini (Makkah) seluruhnya sebagai negeri Islam. Karena itulah beliau bersabda, *'Tidak ada hijrah setelah penaklukan Makkah.'* Keadaan suatu negeri sebagai negeri kekufuran atau negeri iman atau negeri orang-orang fasik bukanlah sifat yang lazim bagi negeri itu sendiri, tetapi itu adalah sifat yang muncul berdasarkan penduduk negeri tersebut. Setiap negeri yang penduduknya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka pada saat itu negeri tersebut dikatakan negeri para wali Allah; setiap negeri yang penduduknya adalah orang-orang kafir, maka pada saat itu negeri tersebut dikatakan negeri kafir; dan setiap negeri yang penduduknya adalah orang-orang fasik, maka pada saat itu negeri tersebut dikatakan negeri kefasikan. Jika negeri tersebut penduduknya tidak seperti yang kami sebutkan di atas kemudian berganti dengan selain mereka maka negeri itu adalah negeri mereka." Selesai.

meninggalkan bermukim di negeri kafir dan berpindah darinya menuju negeri Islam. Maksudnya di sini adalah hijrah dari Makkah sesudah pembebasannya.

وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ (akan tetapi jihad dan niat): Yakni, akan tetapi yang tersisa adalah jihad dan niat. Jihad adalah mengerahkan upaya untuk menegakkan kalimat Allah *ta'ala*, baik dengan berperang atau selainnya. Niat adalah kehendak. Maksudnya, kehendak taat kepada Allah *ta'ala* dan kebaikan dengan melakukan segala amalan yang disertai niat kepada-Nya.

اُسْتُنْفِرْتُمْ (diperintahkan berperang): Diminta dari kalian untuk keluar berjihad. Perintah ini berasal dari pemimpin maupun wakilnya dalam hal itu. وَقَالَ (dan beliau berkata): Yakni, Nabi ﷺ. هَذَا الْبَلَدَ (negeri ini): Yakni, Makkah, dan mencakup seluruh wilayah haram. حَرَّمَهُ اللهُ (diharamkan Allah): Dia jadikan haram. Yakni, memiliki kehormatan dan keagungan.

يَوْمَ خَلَقَ (pada hari penciptaan): Hari diadakan. Yakni, pengharamannya telah ada sejak dahulu ketika Allah *ta'ala* menciptakan langit dan bumi. Namun kita tidak tahu awal masa itu. السَّمَوَاتِ (langit-langit): Jamak dari kata سماء yaitu segala sesuatu yang berada di atas dari ciptaan Allah *ta'ala*. Maksudnya di sini adalah langit yang tujuh yang bertingkat-tingkat sebagai atap yang terjaga dan tidak bisa diruntuhkan oleh sesuatu kecuali atas izin Allah *ta'ala*.

الْأَرْضَ (bumi): Maksudnya seluruh bumi. Ia terdiri dari tujuh lapis pula. Berdasarkan firman Allah *ta'ala*, *"Allah yang menciptakan tujuh langit dan dari bumi sepertinya."* Lapisan paling atasnya adalah bumi di mana kita berada padanya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Barangsiapa menzalimi sesuatu dari tanah maka dikalungkan padanya dari tujuh bumi."* (HR. Bukhari).

فَهُوَ حَرَامٌ (maka ia haram): Yakni, memiliki kehormatan dan keagungan. Maksud dari kalimat ini untuk menegaskan ketetapan pengharamannya dan keberlangsungannya. بِحُرْمَةِ اللهِ (dengan pengharaman Allah): Yakni, dengan sebab pengharaman-Nya. يَوْمِ الْقِيَامَةِ (hari kiamat): Hari kebangkitan manusia dari kubur-kubur mereka. Dinamai demikian

karena manusia pada hari itu berdiri menghadap Rabb semesta alam dan hari itu para saksi dihadirkan dan keadilan ditegakkan. سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ (sesaat dari waktu siang): Penjelasannya sudah disebutkan pada hadits no. 214.

شَوْكُهُ (durinya): Yakni, pepohonan yang memiliki duri, atau duri itu sendiri, hanya saja disebutkan secara spesifik mungkin karena umumnya pepohonan Makkah seperti itu, atau untuk menjelaskan bahwa hukum itu mencakup pohon yang mengganggu maupun dan selainnya. لَا يُنَفَّرُ (tidak diusik): Tidak diusir. صَيْدُهُ (buruannya): Semua hewan darat yang halal namun liar secara tabiatnya, seperti merpati dan kelinci.

لَا يَلْتَقِطُ (tidak dipungut): Tidak diambil. لُقَطَتَهُ (barang hilang): Apa-apa yang hilang dari pemiliknya. عَرَّفَهَا (mengumumkannya): Yakni, ingin mengumumkannya, yaitu mencari pemiliknya. يُخْتَلَى (dibabat): Disabit atau selainnya. خَلَاهُ (rerumputannya): Rumput-rumput yang segar padanya. الْعَبَّاسُ (al-'Abbas): Biografinya sudah disebutkan pada hadits no. 170.

إِلَّا الْإِذْخِرَ (kecuali *idzkhir*): Yakni, selain *idzkhir*. Ia adalah tumbuhan cukup dikenal, memiliki aroma sedap, batangnya kecil menyatu pada satu pokok, dan tersebar di atas tanah. فَإِنَّهُ (sungguh ia): Yakni, *idzkhir*. لِقَيْنِهِمْ (untuk pandai besi mereka): Yakni, pandai besi di Makkah. Mereka menggunakan *idzkhir* untuk menyalakan api yang digunakan memanaskan besi. بُيُوتِهِمْ (rumah-rumah mereka): Rumah-rumah penduduk Makkah. Mereka menggunakan *idzkhir* sebagai atap rumah dengan ditopang kayu-kayu untuk menahan tanah (genteng) agar tidak jatuh. فَقَالَ (beliau berkata): Yakni, Nabi ﷺ.

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada manusia pada hari pembebasan kota Makkah, *"Tidak ada hijrah sesudah pembebasan Makkah"*, yakni tidak ada hijrah dari Makkah, karena ia telah menjadi negeri Islam, akan tetapi tersisa jihad dan niat. Lalu beliau ﷺ memerintahkan siapa yang diminta keluar berjihad agar memenuhinya dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya,

dan juga ketaatan pada pemimpin. Kemudian beliau ﷺ menjelaskan kehormatan Makkah, bahwa Allah *ta'ala* mengharamkannya sejak langit dan bumi, dan tetap haram dengan pengharaman Allah *ta'ala* hingga hari kiamat, tidak dihalalkan berperang padanya bagi seseorang sebelum Nabi ﷺ, dan tidak dihalalkan pula bagi Nabi ﷺ kecuali sesaat dari waktu siang, karena kondisi darurat untuk membebaskannya dari kesyirikan dan kaum musyrikin.

Kemudian beliau ﷺ menegaskan kehormatan Makkah kedua kalinya untuk menunjukkan ketetapan dan keberlangsungannya hingga hari kiamat, dan dijelaskan apa yang menjadi konsekuensi pengharaman ini, berupa larangan mencegah pepohonannya, mengusik buruannya, membabat rerumputannya, mengambil barang hilang padanya, kecuali bagi yang mengambilnya untuk diumumkan. Lalu al-Abbas ؓ meminta kepada Nabi ﷺ untuk mengambil rumput *idzkhir*, dengan alasan ia dibutuhkan oleh manusia menyalakan api, mengatapi rumah. Nabi ﷺ pun memberikan izin dalam hal itu.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Kesungguhan Nabi ﷺ untuk menyampaikan hukum-hukum dalam berbagai moment (kesempatan).
2. Tidak adanya hijrah dari Makkah sesudah pembebasannya (dan dikiaskan atasnya segala negeri kufur apabila telah menjadi negeri Islam).
3. Isyarat bahwa Makkah tidak akan menjadi negeri kufur yang wajib hijrah darinya.
4. Jihad akan langgeng meski negeri-negeri kufur telah ditaklukkan hingga semua agama untuk Allah ta'ala.
5. Isyarat agar memberi perhatian serius terhadap niat dan jihad serta selainnya dari jalur-jalur kebaikan.
6. Kewajiban keluar untuk jihad bila diperintahkan oleh pemimpin.
7. Keagungan Makkah dan kehormatannya di sisi Allah ta'ala.

8. Pengharaman Makkah sudah sejak dahulu di saat Allah ta'ala menciptakan langit dan bumi dan akan terus berlangsung hingga hari kiamat.
9. Penetapan adanya penciptaan langit dan bumi, keduanya ada sesudah ketidakadaan.
10. Pengharaman berperang di Makkah.[7]
11. Boleh berperang di Makkah bagi Nabi ﷺ secara khusus saat pembebasannya, karena hal itu penyelamatan baginya dari kesyirikan dan dari orang-orang musyrik.
12. Apa-apa yang dibolehkan karena darurat maka dibatasi sesuai kebutuhannya.
13. Adanya kekhususan bagi Nabi ﷺ dalam sebagian hukum.
14. Adanya nasakh[8] dalam hukum-hukum syari'at berdasarkan hikmah Allah ta'ala.
15. Pengharaman memotong pepohonan Makkah, dan maksudnya seluruh wilayah haram, meskipun pohon itu mengganggu seperti halnya duri.
16. Pengharaman mengusik hewan buruan di Makkah atau mengganggunya atau membunuhnya.
17. Pengharaman memungut barang yang hilang padanya kecuali bagi siapa yang ingin mengumumkannya.[9]
18. Barang temuan tidak akan dimiliki oleh penemunya meskipun berlalu waktu sangat lama.

18\. Pengharaman membabat rerumputan hijau kecuali idzkhir.

19\. Boleh membabat rerumputan yang kering.

---

7 Lihat kembali catatan kaki untuk faedah no. 10 dari hadits no. 214.

8 Lihat kembali catatan kaki untuk faedah no. 16 dari hadits no. 214.

9 Hikmah bagi hal itu adalah menambah rasa aman terhadap harta benda di Mekah. Karena manusia tidak memungut barang hilang bila mereka mengetahui tidak akan bisa memilikinya ketika kelak diumumkan, dan bila mereka meninggalkannya maka pemiliknya bisa kembali dan mendapatkannya.

20. Boleh memotong pepohonan dan rerumputan yang tumbuh karena ditanam manusia karena keduanya adalah miliknya.[10]

21. Keutamaan 'Abbas bin Abdul Muthallib yang meminta izin kepada Nabi ﷺ untuk memanfaatkan idzkhir dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia.

22. Boleh mengajukan saran atau permintaan kepada mufti dan pemimpin dalam hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia.

23. Boleh bagi orang berbicara membuat pengecualian dari perkataannya meski tidak mereka niatkan kecuali setelah diminta darinya.

10 Pada hadits disebutkan penisbatan pepohonan dan rerumputan kepada Mekah. Sementara apa yang dimiliki manusia maka ia dinisbatkan kepadanya. Oleh karena itu, pendapat yang kuat, barang siapa mendapatkan hewan di luar wilayah haram, kemudian masuk ke negeri haram, maka tidak menjadi keharusan untuk melepaskan buruan itu hanya karena dia memasuki wilayah haram, karena hewan itu telah menjadi miliknya dan dalam kekuasaannya, sementara hadits hanya menyebutkan penisbatan buruan kepada Mekah.

Bab Apa-Apa yang Boleh Dibunuh

BAB APA-APA YANG BOLEH DIBUNUH

Bab ini penulis kitab *Umdatul Ahkam* maksudkan untuk menjelaskan apa-apa yang boleh dibunuh di negeri haram dari berbagai binatang. Karena ketika beliau menyebutkan di bab terdahulu tentang hadits-hadits yang menunjukkan kehormatan Makkah, serta pengukuhannya dengan mengharamkan memotong pepohonan dan rerumputan, serta mengusik hewan buruan, maka sangat tepat untuk dijelaskan setelah itu, hal-hal yang membolehkan membunuh sebagian dari binatang.

Hadits Ke-216
BINATANG YANG DIBUNUH BAIK DI LUAR WILAYAH HARAM MAUPUN DI DALAMNYA

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ. وَلِمُسْلِمٍ: يُقْتَلُ خَمْسٌ فَوَاسِقُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ.

Dari 'Aisyah ﵂, Nabi ﷺ bersabda,[1] *"Lima jenis hewan yang semuanya fasik, di bunuh dalam wilayah haram; gagak, elang, kalajengking, tikus,*

1 HR. Al-Bukhari (no. 1732), bab: *ma yuqtalul muhrim minad dawabb*; dan Muslim (no. 1198), bab: *ma yundabu lil muhrimi wa ghairihi qatluhu min ad-dawabb fil hilli wal haram.*

dan anjing aquur." Dalam riwayat Muslim, *"Dibunuh lima jenis binatang fasik baik di luar wilayah haram maupun dalam wilayah haram."*[2]

PERAWI HADITS

Aisyah Ummul Mukminin ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 178.

KOSA KATA HADITS

خَمْسٌ (lima): Yakni, ada lima. الدَّوَابُّ (binatang): Jamak dari kata دابة yang berarti segala sesuatu yang melata di muka bumi baik burung maupun selainnya. فَاسِقٌ (fasik): Melampaui batasan dalam mengganggu.

يُقْتَلْنَ (dibunuh): Dibinasakan. الْحَرَمِ (wilayah haram): Yakni, negeri haram Makkah, yaitu daerah dengan radius hingga beberapa mil dari Ka'bah dengan jarak berbeda-beda, jarak paling jauh adalah sebelas mil dari arah lembah 'Uranah (sebelum padang Arafah), sedangkan yang paling dekat adalah tiga mil dari arah Tan'im, selain keduanya ada yang tujuh mil, sembilan mil, dan sepuluh mil. Dinamai negeri haram karena kehormatan dan keagungannya.

الْغُرَابُ (gagak): Salah satu jenis burung cukup terkenal. Dalam riwayat Muslim diberi batasan, "Gagak Abqa." Yakni, yang terdapat warna

2 Allah ta'ala menciptakan dari binatang-binatang yang membawa mudharat bagi manusia dan mengganggu mereka, karena hikmah-hikmah sangat banyak, di antaranya agar manusia mengetahui kesempurnaan kekuasaan Allah ta'ala dalam menciptakan hal-hal berlawanan; yang bermamfaat dan mudharat, yang menyenangkan dan mengganggu. Di antaranya pula, agar mereka berlindung kepada Allah ta'ala agar memelihara mereka dari mudharat hewan-hewan ini serta gangguannya, dengan berdo'a dan berzikir kepada-Nya, serta mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka dari sebab-sebab indrawi untuk melindungi diri darinya. Di antaranya pula, agar manusia mengetahui kelemahan dirinya di hadapan kekuatan Allah ta'ala, bahkan di hadapan kekuatan sebagian dari makhluk-Nya. Di antaranya pula, mengambil hal itu sebagai pelajaran untuk menjauhi menyakiti manusia, sebab jiwa secara tabiatnya tidak menyukai binatang-binatang pengganggu ini karena gangguannya. Bila manusia menyadari hal itu, niscaya akan membimbingnya menjauhi perbuatan mengganggu manusia karena kekhawatiran mereka tidak akan menyukainya. Di antaranya pula, berusaha melepaskan diri dari hal-hal mengganggu dan berbahaya secara maknawi, sebagaimana ia berusaha berlepas dari hal-hal mengganggu ini dan mudharat-mudharat indrawi, serta selain itu dari hikmah-hikmah yang tinggi, dan menjadi konsekuensi sifat Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Berilmu.

putih di dada atau di punggungnya. الْحِدَأَةُ (elang): Burung pemangsa yang hidup dengan memakan bangkai, burung-burung kecil, dan hewan-hewan lainnya. الْعَقْرَبُ (kalajengking): Binatang yang terkenal, menyengat dengan sesuatu semacam duri yang ada di ujung ekornya, lalu keluar darinya zat beracun.

الْفَأْرَةُ (tikus): Binatang terkenal yang mengambil emas dan memecahkan bejana-bejana untuk memakan apa yang ada padanya serta membuat lubang di rumah-rumah. الْكَلْبُ الْعَقُورُ (anjing aquur): Yakni, anjing yang melukai dengan taring atau kukunya (galak). الْحِلِّ (wilayah halal): Yakni, apa-apa yang berada di luar tanah haram.

KANDUNGAN HADITS

Pada hadits ini, 'Aisyah *Radhiyallahu 'anhu* mengabarkan hal-hal yang diperintahkan Nabi ﷺ, agar membinasakan jenis-jenis hewan pengganggu ini, baik dalam wilayah haram maupun di luar wilayah haram. Nabi ﷺ menetapkan lima jenis, namun kemungkinan hanya bersifat pemberian contoh, untuk diberlakukan kepada hewan-hewan yang memberikan gangguan serupa. Penyebutan gagak dan elang sebagai contoh bagi binatang serupa yang mengambil buah-buahan dan harta. Penyebutan kalajengking sebagai contoh bagi yang serupa dengannya dari hewan beracun. Penyebutan tikus sebagai contoh bagi hewan yang serupa dengannya dari hewan perusak pakaian, melubangi dinding, dan merusak makanan. Penyebutan anjing *aquur* (galak) sebagai contoh bagi hewan yang serupa dengannya dari hewan melukai dan galak.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Perintah membunuh lima jenis binatang ini baik di luar wilayah haram maupun dalamnya, untuk yang orang tidak ihram dan yang sedang ihram.
2. Binatang-binatang itu dibunuh meski masih kecil karena ketika besar nanti ia akan membahayakan.
3. Alasan pembinasaan ialah karena keadaannya yang fasik dan memusuhi, dengan demikian hewan lain yang memiliki sifat

seperti ini dikiyaskan kepadanya meski hal itu bukan tabiat aslinya.

4. Islam memerangi perbuatan mengganggu dan melampaui batasan meski pada hewan ternak.
5. Kesempurnaan syari'at Islam yang memerintahkan membinasakan apa-apa yang menimbulkan kerusakan.

Bab Masuk Ke Makkah dan Selainnya

BAB MASUK KE MAKKAH DAN SELAINNYA

Penulis *Umdatul Ahkam rahimahullah* membuat bab ini untuk menyebutkan hadits-hadits yang menunjukkan tata cara masuk Makkah dan selainnya, yaitu masuk Ka'bah dan shalat padanya, serta tawaf di Ka'bah dan sifatnya.

Hadits Ke-217
HUKUM MASUK MAKKAH TANPA IHRAM

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ: اُقْتُلُوهُ.

Dari Anas bin Malik ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ masuk Makkah di tahun pembebasan Makkah dan di kepalanya terdapat topi besi. Ketika beliau melepaskannya maka datang seorang laki-laki dan berkata, "Ibnu Khathl bergantung di penutup Ka'bah." Beliau bersabda, *"Bunuhlah dia."*[1]

---

1 HR. Al-Bukhari (no. 1748), bab: *dukhulil haram wa makkah bighairi ihram*; dan Muslim (no. 1357), bab: *jawazi dukhuli makkah bighairi ihram*.

Imam al-Khaththabi ﷺ berkata, "Beliau ﷺ membunuhnya berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa negeri al-haram (Makkah dan Madinah) tidak terjaga dari penegakkan kewajiban dan tidak boleh diakhirkan dari waktunya." Subulus Salam (IV/54).

Rasulullah ﷺ memberikan jaminan keamaan kepada seluruh orang kecuali empat orang laki-laki dan dua orang wanita, dan beliau bersabda, "Bunuhlah mereka,

PERAWI HADITS

Anas bin Malik ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 176.

KOSA KATA HADITS

عَامَ الْفَتْحِ (tahun pembebasan): Tahun pembebasan Makkah. Ini terjadi pada tanggal 20 Ramadhan tahun ke-8 H. وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ (dan di atas kepalanya terdapat topi besi): Maksud pernyataan ini adalah menjelaskan keadaan beliau ﷺ tidak sedang ihram saat masuk Makkah. Kata '*mighfar*' adalah tambahan pada baju besi yang digunakan menutupi kepala, atau lingkaran dari besi yang saling terkait, diletakkan di atas kepala untuk melindunginya dari anak panah.

نَزَعَهُ (melepaskannya): Dilepaskan dari kepalanya karena perang telah berakhir. جَاءَهُ رَجُلٌ (seorang laki-laki datang): Barangkali dia adalah Abu Barzah al-Aslami, karena dia yang membunuh Ibnu Khathtl.

ابْنُ خَطَلٍ (Ibnu Khathl): Abdul Uzza bin Khathl. Nama Khathl adalah Abdu Manaf dari bani Taim. Ibnu Khathl masuk Islam dan diberi

---

meskipun kalian mendapati mereka bergelantungan di kain-kain penutup Ka'bah." (Keempat laki-laki itu adalah) 'Ikrimah bin Abi Jahl, 'Abdullah bin Khathal, Miqyas bin Shubabah dan 'Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Adapun 'Abdullah bin Khathal maka dia didapati sedang bergelandungan di kain penutup Ka'bah. Sa'id bin Huraits dan 'Ammar bin Yasir berlomba mendekatinya, tetapi Sa'id mendahului 'Ammar, keduanya laki-laki yang sebaya, maka Sa'id berhasil membunuhnya. Adapun Miqyas bin Shubabah, dia ditangkap oleh orang-orang di pasar kemudian mereka membunuhnya. Adapun 'Ikrimah, dia berhasil menyeberangi lautan lalu mereka dihantam angin ribut. Pemilik kapal berkata, 'Ikhlashlah kalian (dalam berdo'a kepada Allah) karena sesungguhnya sembahan-sembahan kalian (dari berhala) tidak bisa berbuat apa-apa di sini." 'Ikrimah berkata, "Demi Allah, jika tidak ada yang menyelamatkanku dari lautan kecuali keikhlasan (berdo'a kepada-Nya), maka tidak ada yang dapat menyelamatkanku dari daratan selain-Nya. Ya Allah, sesungguhnya aku berjanji kepada-Mu, jika Engkau menyelamatkanku dari masalah yang aku hadapi maka aku akan mendatangi Muhammad ﷺ hingga aku meletakkan tanganku di tangannya maka aku pasti mendapatinya seorang yang pemaaf lagi mulia. Maka 'Ikrimah datang menemui Nabi ﷺ kemudian masuk Islam. Adapun 'Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarh maka dia bersembunyi. 'Utsman berkata: Bai'atlah 'Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Maka Nabi ﷺ [mengangkat kepalanya] yang mulia [lalu melihat kepadanya], yakni kepada 'Abdullah bin Sa'ad [tiga kali], bisa dipahami maksudnya: tiga kali, bisa pula dipahami: tiga hari [enggan], maksudnya, Nabi ﷺ enggan membai'at Ibnu Abi Syarh, [lalu beliau membai'atnya setelah tiga tiga hari]." *'Aunul Ma'bud* (VII/248).

nama 'Abdullah. Nabi ﷺ mengutusnya untuk menarik sedekah lalu dia membunuh *maula* yang bersamanya yang biasa membantunya. Sesudah itu dia murtad dan kembali menjadi musyrik. Dia mengambil dua penyanyi wanita yang melagukan celaan kepada Nabi ﷺ. Ketika Nabi ﷺ membebaskan kota Makkah, beliau ﷺpun bersabda, *"Barangsiapa masuk Masjidil Haram maka dia aman."* Ibnu Khathl memanfaatkan kesempatan itu dan masuk Masjidil Haram lalu bergantungan di penutup Ka'bah untuk melindungi dirinya. Akan tetapi hal itu tidak bermanfaat baginya karena kerasnya gangguan serta sikap melampaui batas darinya.

أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ (penutup Ka'bah): Bentuk jamak dari kata ستر yaitu kain yang digunakan menutupi Ka'bah. Ka'bah telah ditutupi kain sejak masa Ismail Alaihissalam. Beliau adalah orang pertama yang menutupinya. Adapun penutupnya di masa Nabi ﷺ dan para khalifah rasyidun adalah kain buatan qibti (mesir) dan kain bergaris-garis. Orang pertama yang membuat penutup Ka'bah dari sutra adalah Mu'awiyah disertai perbedaan tentang semua itu. Ka'bah biasa diberi penutup pada masa jahiliyah dan masa-masa awal Islam pada hari Asyura'. Kemudian dirubah pada hari *An-Nahr* (kurban). Bangunan ini disebut Ka'bah karena ketinggiannya. Sebagian lagi mengatakan karena bentuknya yang mirip kubus.

KANDUNGAN HADITS

Ketika Quraisy melanggar perjanjian antara mereka dengan Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ memerangi mereka. Beliau keluar untuk menyerang di bulan Ramadhan tahun ke-8 H dengan kekuatan sekitar 10 ribu prajurit. Allah *ta'ala*pun membebaskan Makkah di tangan beliau ﷺ. Pada hadits di atas, Anas bin Malik ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ memasuki Makkah memakai pakaian perang, di atas kelapanya terdapat topi baja, dan tidak melakukan ihram. Ketika perang berakhir dan beliau ﷺ melepaskan topinya, maka beliau ﷺ memberikan jaminan keamanan kepada seluruh orang yang masuk masjid, atau masuk rumahnya sendiri, dan menghentikan peperangan, kecuali beberapa individu yang terdiri dari sekitar sepuluh orang, di mana Nabi ﷺ tidak memberi jaminan keamanan kepada mereka, karena kerasnya gangguan

dan keangkuhan mereka. Di antara orang-orang ini adalah Ibnu Khathl yang bergantung di tirai Ka'bah untuk melindungi dirinya. Akan tetapi Nabi ﷺ tetap memerintahkan para sahabatnya untuk membunuhnya. Akhirnya Abu Barzah al-Aslami mendahului mereka menghabisinya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Boleh masuk Makkah tanpa ihram bagi yang tidak menghendaki haji atau umrah.
2. Melakukan usaha apapun untuk melindungi diri dan itu tidak menafikan tawakkal. Berdasarkan pernyataan hadits, "Di kepalanya terdapat topi baja."
3. Barangsiapa boleh dibunuh di wilayah haram maka tidak ada penghalang membunuhnya meski bergantungan di Ka'bah.
4. Keagungan Ka'bah dan kehormatannya dalam jiwa.
5. Mengadukan berita para pelaku kejahatan kepada pemimpin agar mereka menetapkan hukum Allah ta'ala atasnya.
6. Pensyari'atan menutupi Ka'bah dengan kain.

Hadits Ke-218
DARI MANA SESEORANG MASUK MAKKAH DAN KELUAR DARINYA

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى

"Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ masuk Makkah dari Kada` di arah Tsaniyah Ulya yang berada di Buthha` dan keluar dari arah Tsaniyah as-Sufla."[2]

2 HR. Al-Bukhari (no. 505), bab: *min aina yadkhulu makkah?*; dan Muslim (no. 1257), bab: *istihbabi dukhuli makkah min ats-tsaniyatil ulya wal khuruji minha min ats-tsaniyah as-sufla wa dukhuli baldah min thariqin ghairi allati kharaja minha.*

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 172.

KOSA KATA HADITS

دَخَلَ مَكَّةَ (masuk Makkah): Yakni, pada tahun pembebasan Makkah, atau pada saat haji *Wada'*. Dalam riwayat lain, "Beliau biasa masuk." Maka nampaknya hal ini beliau ﷺ lakukan setiap kali masuk. كَدَاءٍ (Kada`): Gunung yang berada di bagian atas Makkah, di sana terdapat Rai` al-Hajun.

الثَّنِيَّةِ (Tsaniyyah): Jalan yang sedikit tinggi di antara dua bukit. الْعُلْيَا (al ulya): Yakni, bagian atas. Maksudnya, bagian atas Makkah dan dikenal dengan sebutan 'Rai al-Hajun'. الْبَطْحَاءِ (Bathha`): Tempat aliran sungai yang luas dan ditaburi batu-batu kecil. Maksudnya di sini adalah Bathha` Makkah yang dikenal dengan sebutan Abthah.

السُّفْلَى (as-sufla): Bagian bawah. Maksudnya yang berada di bagian bawah Makkah dan dikenal saat ini dengan nama Rai` ar-Rassam. Biasa disebut 'kudaa'.

KANDUNGAN HADITS

Nabi ﷺ menempuh jalan berbeda dalam melakukan manasik haji. Dalam hadits ini, 'Abdullah bin 'Umar ﷺ mengabarkan, bahwa beliau ﷺ menempuh jalan berbeda antara masuk Makkah dan keluar darinya. Beliau masuk dari bagian atasnya di *Tsaniyyah* dan diberi nama Kada`, lalu keluar dari bagian bawahnya dari *Tsaniyyah* yang disebut Kudaa`. Menempuh jalan berbeda ini bermaksud menampakkan peribadahan dan membiasakan diri berpindah dalam beribadah.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan masuk Makkah dari bagian atasnya dan keluar darinya dari bagian bawahnya.
2. Hikmah dalam syari'at Islam.

Hadits Ke-219
HUKUM MASUK KA'BAH DAN SHALAT PADANYA

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بِلَالًا فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ beliau berkata, "Rasulullah ﷺ masuk al-Bait bersama Usamah bin Zaid, Bilal, dan 'Utsman bin Thalhah. Lalu mereka menutup pintu Ka'bah. Ketika mereka membukanya maka saya adalah orang pertama yang masuk. saya bertemu Bilal dan menanyainya, 'Apakah Rasulullah ﷺ shalat padanya?' Beliau berkata, 'Benar, di antara dua tiang di arah Yaman.'"[3]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 172.

KOSA KATA HADITS

دَخَلَ النَّبِي (Nabi ﷺ masuk): Yakni pada tahun pembebasan kota Makkah. الْبَيْتَ (Al Bait): Yakni, Ka'bah. أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ (Usamah bin Zaid): Biografinya sudah disebutkan pada hadits no. 202.

بِلَالٌ (Bilal): Bilal adalah Ibnu Rabah al-Habasyi. Masuk Islam di Makkah sejak awal. Beliau menampakkan Islamnya dan disiksa karena itu, bahkan Umayyah bin Khalaf keluar ketika matahari sedang panas-panasnya, lalu melemparkan Bilal telentang di gurun Makkah, dan menaruh di atas dadanya batu besar, agar dia mau meninggalkan Islam dan menyembah Lata serta Uzza. Namun Bilal tetap mengatakan '*ahad*

3 HR. Al-Bukhari (no. 505), bab: *ash-shalah bainas sawari fi ghairi jama'ah*; dan Muslim (no. 1329), bab: *istihbabi dukhulil ka'bati lil hajji wa ghairihi wash shalati fiha wad du'a fi nawahiha kulliha.*

(esa)... *ahad* (esa)...' Sampai suatu ketika, Abu Bakar *Radhiyallahu 'anhu* lewat dan mereka sedang menyiksa Bilal, maka Abu Bakar membelinya dan memerdekakannya. Bilal hijrah ke Madinah dan senantiasa menyertai Nabi ﷺ. Ditunjuk sebagai juru adzan di Madinah bagi Nabi ﷺ karena kebagusan dan kelantangan suaranya. Beliau turut serta pada perang Badar dan perang-perang lainnya. Bilal meninggalkan tugas adzan sesudah wafatnya Nabi ﷺ dan keluar ke Syam untuk berjihad. Beliaupun wafat padanya tahun 20 H. Semoga Allah *ta'ala* meridhainya.

عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ (Utsman bin Thalhah): Beliau adalah Ibnu Thalhah bin Abi Thalhah dari bani Abdu Ad-Daar, salah satu pengurus Ka'bah. Beliau masuk Islam pada masa perjanjian al-Hudaibiyah dan berhijrah bersama Khalid bin al-Walid. Beliau turut serta pada pembebasan kota Makkah dan Nabi ﷺ memberikan kepadanya kunci-kunci Ka'bah. Beliau menetap di Madinah~sebagian sumber mengatakan beliau kembali ke Makkah~dan wafat tahun 42 H.

أَغْلَقُوا (mereka menutup): Yakni, Nabi ﷺ dan mereka yang bersamanya. Adapun yang melakukan langsung penutupan itu adalah 'Utsman bin Thalhah. الْبَابَ (pintu): Yakni, pintu Ka'bah. نَعَمْ (Benar): Jawaban untuk mengukuhkan apa yang ditanyakan, baik dalam rangka menafikan ataupun menetapkan. بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ (di antara dua tiang): Kata keterangan tempat. Maksudnya, beliau ﷺ shalat di antara dua tiang.

الْيَمَانِيَيْنِ (arah yaman): Kedua tiang yang berada di arah Yaman. Di Ka'bah saat itu terdapat enam tiang. Nabi ﷺpun shalat di antara dua tiang. Dua tiang berada di samping kanannya dan satu tiang lagi berada di samping kirinya serta tiga tiang berada di belakangnya. Adapun saat ini hanya terdapat tiga tiang saja.

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin 'Umar ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ masuk[4] Ka'bah, dan itu terjadi pada tahun pembebasan Makkah, lalu masuk bersamanya tiga orang sahabatnya; Usamah bin Zaid karena bertepatan

4 Masuk Ka'bah dan shalat padanya termasuk sunah yang berdiri sendiri dan bukan bagian dari manasik haji atau umrah.

dibonceng oleh Nabi ﷺ, Bilal sebagai juru adzan dan senantiasa menyertainya, serta Usman bin Thalhah sebagai pemegang kunci Ka'bah. Lalu mereka mengunci pintu agar manusia tidak berdesakan masuk. Kemudian Nabi ﷺ shalat padanya. Ketika pintu dibuka, orang pertama kali masuk kepada mereka adalah 'Abdullah. Dia bertanya kepada Bilal, 'Apakah Rasulullah ﷺ shalat dalam Ka'bah?' Beliaupun menjawab, 'Benar'. Lalu beliau menjelaskan tempat di mana Nabi ﷺ shalat, yaitu di antara dua rukun Yamani. Pada riwayat lain dijelaskan, Nabi ﷺ shalat dua rakaat searah dengan orang yang masuk dari pintu, jarak antara dirinya dengan dinding yang berhadapan dengannya adalah sekitar tiga hasta.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan masuk Ka'bah dan shalat padanya.
2. Boleh shalat fardu di Ka'bah. Karena tempat yang boleh dilakukan shalat sunat padanya maka boleh pula dikerjakan shalat fardu padanya.
3. Boleh bagi yang sendirian shalat di antara dua tiang.
4. Menjadikan dinding sebagai sutrah dalam shalat lebih utama dari tiang.
5. Boleh menutup pintu Ka'bah untuk suatu keperluan.
6. Menerima berita satu orang dalam urusan-urusan agama apabila tsiqah (terpercaya).
7. Kesungguhan para sahabat ﷺ untuk mengetahui perbuatan-perbuatan Nabi ﷺ agar mereka bisa mengikutinya.

Hadits Ke-220
HUKUM MENCIUM HAJAR ASWAD

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَه وَقَالَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّك حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ

Dari 'Umar *Radhiyallahu 'anhu*, bahwasanya beliau datang ke Hajar Aswad lalu menciumnya[5] dan berkata, "Sungguh saya tahu engkau adalah batu, tidak memberi mudharat dan tidak pula manfaat, kalau bukan karena saya melihat Nabi ﷺ menciummu, niscaya saya tidak akan menciummu."[6]

PERAWI HADITS

Umar bin al-Khaththab *Radhiyallahu 'anhu*. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 170.

KOSA KATA HADITS

الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ (Hajar Aswad): Batu yang terdapat di sudut Kab'ah di arah timur dan cukup terkenal. فَقَبَّلَهُ (menciumnya): Meletakkan kedua bibirnya padanya karena kecintaan dan pengagungan kepada Allah ﷻ. إِنِّي لَأَعْلَمُ (Sungguh saya tahu): Sungguh saya yakin.

لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ (tidak membawa mudharat dan tidak pula membawa manfaat): Yakni, tidak berkuasa untuk menimpakan mudharat atas seseorang atau tidak pula memberi manfaat kepadanya. Adapun saya menciummu bukan karena takut kepadamu atau mengharapkan manfaat darimu.

لَوْلَا (kalau bukan karena): Ucapan yang menunjukkan terhalangnya sesuatu karena adanya sesuatu yang lain. رَأَيْتُ (aku melihat): Melihat dengan mata kepalaku. مَا قَبَّلْتُكَ (aku tidak menciummu): Artinya, saya tidak bisa untuk tidak menciummu karena saya telah melihat Nabi ﷺ menciummu.

KANDUNGAN HADITS

Hakikat peribadahan seseorang terhadap Rabb-nya adalah tunduk kepadanya secara lahir dan batin, pasrah terhadap syari'at-Nya,

5 Orang yang menukil hal ini dari Umar adalah Abis bin Rabi'ah sebagaimana dalam *Sahih Bukhari* yang diriwayatkan Ibnu Umar dari bapaknya seperti dalam Sahih Muslim.

6 HR. Al-Bukhari (no. 1520), bab: *ma dzukira fil hajaril aswad*; dan Muslim (no. 1270), bab: *istihbabi taqbilil hajaril aswad fith thawaf.*

sama saja dia tahu hikmahnya atau tidak tahu. Pada sebagian amalan haji terdapat hal-hal yang akal tak mampu mengetahui hikmahnya. Tidak ada padanya selain pasrah secara total terhadap syari'at. Mencium Hajar Aswad bila hikmahnya bukan untuk menampakkan kecintaan dan pengagungan kepada Allah ﷻ, maka tidak ada lagi selain kepasrahan secara total dan mengikuti Rasulullah ﷺ, bukan berarti ia mendatangkan mudharat secara sendiri, atau memberi manfaat. Inilah yang diumumkan Amirul Mukminin 'Umar bin al-Khaththab pada hadits di atas. Di mana beliau menghampiri Hajar Aswad lalu menciumnya dan berkata, "Sungguh aku tahu engkau adalah batu, tidak mendatangkan mudharat dan tidak memberi manfaat, kalau bukan karena saya melihat Nabi ﷺ menciummu, maka saya tidak menciummu."

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan mencium Hajar Aswad dalam tawaf.
2. Mencium Hajar Aswad bukan takut mudharat darinya, atau mengharapkan manfaatnya, akan tetapi semata-mata sebagai kepasrahan terhadap syari'at dan mengikuti Rasulullah ﷺ.
3. Perbuatan Nabi ﷺ adalah hujah untuk diikuti kecuali ada dalil yang mengkhususkan untuknya.
4. Tugas seorang mukmin adalah pasrah terhadap syari'at meski tidak tahu hikmahnya secara pasti.
5. Mencium selain Hajar Aswad dari benda-benda mati dan batu-batu adalah bidah.
6. Orang yang mengerjakan kebenaran, jika hal itu menimbulkan prasangka kebatilan maka wajib baginya menjelaskan apa yang bisa menghilangkan prasangka tersebut.
7. Keutamaan 'Umar bin al-Khaththab ؓ dan kesungguhannya menjaga tauhid.
8. Boleh mensifati batu Ka'bah dengan sifat Aswad (hitam), menyelisihi sikap sebagian orang ekstrim yang menghindari hal itu lalu memberinya sifat 'as'ad' (yang bahagia).

Hadits Ke-221
BERLARI-LARI KECIL SAAT TAWAF; HUKUM, HIKMAH, DAN TEMPATNYA

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ.

Dari 'Abdullah bin 'Abbas ؓ dia berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ datang bersama para sahabatnya, orang-orang musyrikpun berkata, 'Sungguh mereka itu telah dilemahkan oleh penyakit demam di Yatsrib'. Maka Nabi ﷺ memerintahkan mereka agar berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama, dan berjalan di antara dua rukun. Tidak ada yang menghalangi mereka berlari-lari kecil pada semua putaran kecuali rasa kasihan atas mereka."[7]

7 HR. Al-Bukhari (no. 1525), bab: *kaifa kana bad`ur ramyi*; dan Muslim (no. 1266), bab: *istihbabi ar-raml fith thawaf wal 'umrah wa fith thawafil awwali minal hajj.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ؒ berkata dalam Majmu' al-Fatawa (XVII/481), "Maksud dari raml (berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama dari thawaf[-ed]) ketika itu termasuk dari jenis (perbuatan) yang diniatkan sebagai jihad. Sehingga, sebagian ulama terdahulu menyangka bahwa *raml* tidak termasuk amalan manasik, karena raml adalah perbuatan yang dilakukan karena maksud tertentu dan (sebab-nya) sudah hilang (yakni agar tidak terlihat lemah di hadapan orang-orang musyrik ketika itu[-ed]). Akan tetapi, telah valid dalam kitab ash-Shahih bahwa ketika Nabi ﷺ dan para Shahabatnya melaksanakan haji, mereka melakukan raml yang dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad sehingga mereka menyempurnakan raml di antara dua rukun itu. Ini adalah jumlah (raml) yang lebih atas yang beliau lakukan pada saat umrah qadha`. Dan beliau melakukan hal itu pada Haji Wada` di tahun yang aman, karena tidak ada yang berhaji bersama beliau kecuali orang mukmin. Maka yang demikian itu menunjukkan bahwa raml adalah sunnah dalam haji. Karena, pada awalnya beliau melakukan *raml* dengan maksud jihad, kemudian disyari'atkan sebagai ibadah manasik, sebagaimana diriwayatkan tentang sa'inya Hajar, melontar jumrah dan menyembelih kibas, di mana kesemuanya itu awalnya dilakukan untuk maksud tertentu kemudian Allah mensyari'atkannya sebagai manasik dan ibadah, akan tetapi hal yang seperti ini haruslah karena disyari'atkan dan diperintahkan oleh Allah."

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Abbas ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 166.

KOSA KATA HADITS

قَدِمَ (datang): Sampai. Ini terjadi pada Umrah Qadha di bulan Dzulqa'dah tahun ke-7 H. أَصْحَابُهُ (sahabat-sahabatnya): Yakni, orang-orang yang menyertainya di umrah tersebut. Dikatakan jumlah mereka sekitar 2000 orang selain perempuan dan anak-anak.

قَوْمٌ (kaum): Sekelompok orang. وَهَنَتْهُمْ (dilemahkan): Dijadikan tidak berdaya. حُمَّى (demam): Penyakit yang membuat badan jadi panas.

يَثْرِبَ (Yatsrib): Yakni, Madinah (kota) Rasulullah ﷺ. Inilah namanya di masa jahiliyah lalu dirubah oleh Nabi ﷺ. Beliau ﷺ bersabda, *"Mereka mengatakan 'Yatsrib' padahal ia adalah 'Madinah'."* (Mutafaqun alaihi). Demam Madinah adalah penyakit yang senantiasa menimpa penduduknya. Lalu Nabi ﷺ berdo'a untuk menjadikannya lingkungan sehat dan memindahkan demamnya ke Juhfah yang saat itu masih sebagai negeri kafir.

فَأَمَرَهُمْ (memerintahkan mereka): Yakni, memerintahkan para sahabat. يَرْمُلُوا (berlari-lari kecil): Mempercepat jalan dengan langkah-langkah pendek. الأَشْوَاطَ (putaran): Jamak dari kata شوط yaitu berjalan hingga akhir tujuan. Namun maksudnya di tempat ini adalah perjalanan orang tawaf di Ka'bah mulai hajar Aswad hingga kembali ke hajar Aswad.

الثَّلَاثَةَ (yang tiga): Maksudnya, tiga putaran di awal. يَمْشُوا (mereka berjalan): Berjalan tanpa mempercepat langkah. مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ (apa yang ada di antara dua rukun): Yakni, jarak di antara dua rukun; rukun Yamani dan Hajar Aswad.

الأَشْوَاطَ كُلَّهَا (putaran seluruhnya): Yakni, ketujuh putaran. الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ (kasihan atas mereka): Dalam riwayat lain dikatakan, "Tidak ada yang menghalanginya."

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin 'Abbas ﷺ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ dan para sahabatnya ketika datang di Makkah, yakni saat umrah qadha, tahun ke-7 H, maka orang-orang musyrik berkata satu sama lain, "Sungguh datang kepada kalian suatu kaum yang telah dijadikan lemah oleh demam Yatsrib." Mereka mengatakan hal itu sebagai ejekan bagi Nabi ﷺ. Lalu mereka duduk-duduk menghadap ke arah Marwah untuk menyaksikan orang-orang lemah tersebut menurut anggapan mereka. Namun Allah *ta'ala* memberitahukan hal itu kepada Nabi-Nya sehingga beliau ﷺpun memerintahkan para sahabatnya agar berlari-lari kecil dalam tawaf, untuk memperlihatkan kaum musyrikin kekuatan mereka, sehingga membuat mereka marah. Nabi ﷺ menjadikan berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama karena tujuannya telah tercapai. Tetapi beliau ﷺ tidak memerintahkan mereka berlari-lari kecil pada seluruh putaran karena kasihan dan rasa sayang terhadap mereka. Lalu diperintahkan kepada mereka berjalan biasa di antara dua rukun. Sebab orang-orang musyrik tidak melihat mereka di tempat itu karena terhalang oleh Ka'bah. Dengan ini tercapailah tujuan membuat marah orang-orang musyrik tanpa menyulitkan kaum muslimin. Segala puji bagi Allah *ta'ala*.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan berlari-lari kecil di antara dua rukun pada tiga putaran pertama tawaf di saat pertama kali datang .
2. Sebab pensyari'atannya adalah bermaksud membuat marah orang-orang musyrik dengan menampakkan kekuatan.
3. Pensyari'atan membuat marah orang-orang musyrik dengan segala cara.
4. Kasih sayang Nabi ﷺ terhadap umatnya.
5. Kerasnya permusuhan orang-orang musyrik terhadap kaum muslimin dan keirian terhadap mereka.
6. Boleh menirukan ucapan orang lain meskipun menyelisihi hal yang disyari'atkan. Berdasarkan lafazh hadits, "Mereka dilemahkan oleh demam Yatsrib."

HAL YANG PERLU DIPERIHATIKAN

Pada hadits ini, Nabi ﷺ memerintahkan para sahabatnya agar berjalan di antara dua rukun di tiga putaran pertama yang terdapat padanya lari-lari kecil, namun hal ini telah dihapus berdasarkan keterangan akurat dari Nabi ﷺ, bahwa beliau ﷺ berlari-lari kecil ketika tawaf pada haji *Wada'* di tiga putaran pertama seluruhnya, begitu pula jarak di antara dua rukun. Ini adalah yang terakhir dari ajaran Rasulullah ﷺ.

Hadits Ke-222
TAWAF YANG TERDAPAT PADANYA LARI-LARI KECIL

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ -أَوَّلَ مَا يَطُوفُ- يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما dia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ ketika datang ke Makkah, beliau menyentuh rukun al-Aswad ~pada awal beliau tawaf~ dan berlari-lari kecil pada tiga putaran."[8]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 172.

KOSA KATA HADITS

رَأَيْتُ (aku melihat): Yakni, melihat dengan mata kepalaku. اسْتَلَمَ الرُّكْنَ (menyentuh rukun): Yakni, dengan tangannya. Dikatakan beliau ﷺ mengusapnya. Maksud dari rukun di sini adalah Hajar Aswad.

أَوَّلَ مَا يَطُوفُ (awal beliau tawaf): Yakni, awal tawaf yang akan beliau ﷺ lakukan. يَخُبُّ (berlari-lari kecil): Mempercepat langkah dalam berjalan. ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ (tiga putaran): Yakni, tiga putaran seluruhnya. Adapun arti kata *'syauth'* sudah diterangkan pada hadits no. 221.

8 HR. Al-Bukhari (no. 1526), bab: *istilamil hajaril aswadi hina yaqdumu makkah awwala ma yathufu wa yarmulu tsalatsan*; dan Muslim (no. 1261), bab: *istihbabir raml fith thawaf wal 'umrah wa fith thawafil awwali minal hajji.*

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما mengabarkan, bahwa dia melihat Nabi ﷺ pada tawaf pertama kali ketika beliau ﷺ datang ke Makkah, maka beliau menyentuh Hajar dan lari pada tiga putaran pertama dari tujuh putaran.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan berlari-lari kecil pata tiga putaran pertama tawaf ketika pertama kali datang ke Makkah.
2. Syari'at itu tetap berlangsung meski sebabnya sudah tidak ada, untuk mengingatkan kita kepada sebabnya.
3. Pensyari'atan menyentuh Hajar Aswad.
4. Boleh mensifati batu tersebut dengan sifat Aswad (hitam).

Hadits Ke-223
HUKUM TAWAF MENAIKI UNTA

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ

Dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما dia berkata, "Nabi ﷺ tawaf pada haji wada di atas unta, beliau menyentuh *rukun* dengan tongkat."[9]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 166.

KOSA KATA HADITS

طَافَ (tawaf): Mengelilingi Ka'bah berulang-ulang. Kejadian ini terjadi pada tawaf *ifadhah* di hari Id.

9 HR. Al-Bukhari (no. 1530), bab: *istilamir rukni bil mihjan*; dan Muslim (no. 1272), bab: *jawazith thawafi 'ala ba'irin wa ghairihi wastilamil hajari bimihjanin wa nahwihi lir rakib.*

حَجَّةِ الْوَدَاعِ (haji Wada): Haji beliau ﷺ tahun 10 H. Beliau ﷺ tidak melakukan haji sesudah hijrah selain haji ini. Dinamai 'Wada' (perpisahan) karena saat itu Nabi ﷺ mengucapkan perpisahan kepada manusia. Beliau ﷺ bersabda, *"Barangkali saya tidak bertemu dengan kalian sesudah tahun ini."*

بَعِيرٍ (unta): Ia adalah nama untuk unta baik jantan maupun betina. يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ (menyentuh *rukun*): Menyentuh Hajar Aswad dengan tangan. مِحْجَنٍ (tongkat): Ia adalah tongkat yang ujungnya melengkung. Biasa digunakan orang menaiki hewan untuk mengarahkan hewannya dan juga mengambil perbekalannya atau selainnya.

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ tawaf pada haji *Wada'* sambil menaiki unta, dan itu terjadi pada tawaf *ifadhah*, agar dia bisa melihat manusia dan merekapun dapat menyaksikannya, sehingga mereka bisa mempelajari sunah beliau ﷺ atau bertanya kepadanya. Sebab saat itu, manusia mengerumuni beliau ﷺ dan tidak menjauh darinya, atau mereka berkerumun di hadapannya. Oleh karena beliau ﷺ menaiki unta, maka tidak mudah baginya menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya, oleh karena itu beliau menggunakan tongkat untuk menyentuhnya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Boleh tawaf sambil menaiki kendaraan untuk suatu kebutuhan atau maslahat.
2. Pensyari'atan menyentuh Hajar Aswad dengan tongkat atau sepertinya, apabila tidak bisa menyentuh langsung dengan tangan, dengan syarat hal itu tidak mengganggu orang lain.
3. Kesempurnaan akhlak Nabi ﷺ dan kasih sayangnya terhadap umatnya.
4. Boleh memasukkan hewan yang suci ke dalam masjid bila tidak mengganggu.
5. Sucinya air kencing unta dan kotorannya.

Hadits Ke-224
HUKUM MENYENTUH RUKUN-RUKUN KA'BAH

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ أَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما dia berkata, "Aku tidak melihat Nabi ﷺ menyentuh dari al-Bait (Ka'bah) kecuali dua *rukun* yamani."[10]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 172.

KOSA KATA HADITS

لَمْ أَرَ (aku tidak melihat): Tidak melihat dengan mata kepala. الْبَيْتِ (al-Bait): Yakni, Ka'bah. الرُّكْنَيْنِ (dua *rukun*): Dua sisi.

الْيَمَانِيَيْنِ (Yamani): Yang berada di arah Yaman. Keduanya adalah Hajar Aswad dari Arah tenggara dan *rukun* Yamani yang berada di barat daya. Berhadapan dengan keduanya adalah dua *rukun* Syaami dan *rukun* Gharbiy. *Rukun* Syaami berada di timur laut dari Ka'bah berada sesudah *rukun* Hajar Aswad. Adapun *rukun* Gharbiy berada di arah barat *rukun* Syaami dan bersebelahan dengan *rukun* Yamani.

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما ~sebagai sosok yang sangat perhatian dan teliti terhadap perbuatan-perbuatan Nabi ﷺ- mengabarkan, dirinya tidak melihat Nabi ﷺ menyentuh dari Ka'bah selain Hajar Aswad dan *rukun* Yamani, yang beliau ungkapkan dengan perkataannya dua *rukun* Yamani. Beliau ﷺ tidak menyentuh *rukun* Syaami dan Gharbiy. Hikmah dalam hal itu ~*wallahu A'lam*~ bahwa keduanya tidak masuk dalam

10 HR. Al-Bukhari (no. 1531), bab: *man lam yastalim illar ruknainil yamaniyain*; dan Muslim (no. 1267), bab: *istihbabi istilami ar-ruknainil yamaniyain fith thawaf duna ar-ruknainil akharain*.

site Ka'bah yang dibangun Ibrahim al-Khalil *alaihissalam*. Sebab ketika kaum Quraisy membangunnya kembali, mereka kekurangan dana, sehingga mereka tidak memasukkan al-Hijr (Hijir Ismail), sehingga ia diluar Ka'bah, kurang lebih enam setengah hasta.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan menyentuh Hajar Aswad dan rukun Yamani ketika tawaf di Ka'bah.
2. Tidak disyari'atkan menyentuh sesuatu rukun-rukun Ka'bah atau dinding-dindingnya selain dua rukun Yamani.
3. Sunah sebagaimana terjadi pada perbuatan maka terjadi pula pada hal-hal yang ditinggalkan. Apabila ditemukan faktor yang mengharuskan dilakukan suatu perbuatan, namun Nabi ﷺ meninggalkan perbuatan itu, maka hal ini menunjukkan bahwa sunah adalah meninggalkannya.

Bab *Tamatu'*

BAB *TAMATU'*

Tamatu' menurut bahasa adalah melakukan apa yang bisa menyenangkan. Dalam syari'at digunakan untuk beberapa perkara, di antaranya apa-apa yang berkaitan dengan manasik haji, dan inilah yang dimaksudkan di sini. Yaitu, seseorang ihram untuk umrah pada bulan-bulan haji,[1] lalu *tahallul* darinya, kemudian ihram untuk haji di tahun tersebut.

Hadits Ke-225
HUKUM *MUT'AH* HAJI (HAJI *TAMATTU'*)

عَنْ أَبِي جَمْرَةَ نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ الضُّبَعِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْمُتْعَةِ فَأَمَرَنِي بِهَا وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ فَقَالَ: فِيهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ قَالَ: وَكَانَ نَاسٌ كَرِهُوهَا فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ إِنْسَانًا يُنَادِي حَجٌّ مَبْرُورٌ وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ

Dari Abu Jamrah Nasr bin Imran adh-Dhuba'i dia berkata, saya bertanya kepada Ibnu 'Abbas tentang *mut'ah*, maka beliaupun memerintahkanku mengerjakannya, dan saya menanyainya tentang *hadyu* dan beliau berkata, "*Hadyu*nya unta, atau sapi, atau kambing, atau persekutuan pada darah." Beliau berkata, "Adapun beberapa orang tidak menyukainya.

1 Bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulkaedah, dan Zulhijah.

Lalu saya tidur dan melihat dalam tidurku seakan-akan manusia diseru, 'Haji mabrur dan *mut'ah* yang diterima.' saya datang kepada Ibnu 'Abbas dan menceritakannya dan beliaupun berkata, 'Allah Maha Besar, sunah Abu Qasim ﷺ.'"[2]

PERAWI HADITS

Abu Jamrah Nasr bin Imran Adh-Dhuba'i *rahimahullah ta'ala*, seorang Tabi'in masyhur, mendengar dari sejumlah sahabat, riwayatnya dinukil sejumlah perawi, seorang yang *tsiqah* (terpercaya), *tsabit* (akurat), pernah singgah di Khurasan dan wafat tahun 128 H.

KOSA KATA HADITS

ابْنَ عَبَّاسٍ (Ibnu 'Abbas): Beliau adalah 'Abdullah. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 166.

عَنِ الْمُتْعَةِ (tentang *mut'ah*): Yakni, hukum *mut'ah* haji (haji *tamatu'*). Pengertiannya sudah disebutkan terdahulu. أَمَرَنِي بِهَا (memerintahkanku mengerjakannya): Yakni, meminta dariku agar melakukannya.

عَنِ الْهَدْيِ (tentang *hadyu*): Yakni, *hadyu* yang diwajibkan Allah *ta'ala* atas orang *tamatu'* dalam firman-Nya, *"Barangsiapa tamatu' umrah digabung dengan haji maka apa yang mudah dari hadyu."* Disebut '*hadyu*' (persembahan) karena diserahkan dalam rangka mendekatkan diri dan mendapatkan kecintaan dari yang diberikan persembahan itu padanya, sama halnya dengan hadiah.

فَقَالَ فِيهِ (beliau berkata tentangnya): Yakni, Ibnu 'Abbas berkata dalam jawabannya tentang *hadyu*. Dalam Sahih Bukhari menggunakan kata ganti yang menunjukkan jenis perempuan, maka yang dimaksud adalah *mut'ah*.

جَزُورٌ (unta): Nama untuk unta baik jantan maupun betina. شِرْكٌ فِي دَمٍ (persekutuan pada darah): Maksudnya, bersekutu sebanyak tujuh

2 HR. Al-Bukhari (no. 1603), bab: *faman tamatta'a bil 'umrati ilal hajji famastaisara minal hadyi faman lam yajid fa shiyaamu tsalaatsati ayyaamin fil hajji wa sab'atin idzaa raja'tum tilka 'asyaratun kaamilatun liman lam yakun ahluhuu haadhiril masjidil haraam [al-Baqarah: 196]*; dan Muslim (no. 1242), bab: *jawazil 'umrati fi asyhuril hajji*.

orang untuk berkurban seekor unta atau seekor sapi. نَاسٌ (orang-orang): Sejumlah orang, di antara mereka adalah 'Umar, 'Utsman, dan 'Abdullah bin az-Zubair رضي الله عنهم. كَرِهُوهَا (tidak menyukainya): Tidak menyukai haji *tamatu'*.

يُنَادِي (diseru): Terdengar suara menyeru. Dalam riwayat lain dikatakan, "Seseorang mendatangiku dalam tidurku dan berkata." حَجٌّ (Haji): Yakni, hajimu adalah haji mabrur. مَبْرُورٌ (mabrur): Sesuai dengan syari'at. مُتَقَبَّلَةٌ (diterima): Diridhai di sisi Allah *ta'ala*. فَحَدَّثْتُهُ (aku menceritakan padanya): saya mengabarkan padanya apa yang saya lihat dalam tidurku.

اللهُ أَكْبَرُ (Allah Maha Besar): Allah Maha Agung lagi Maha Mulia. سُنَّةُ (sunah): Jalan dan syari'at. أَبِي الْقَاسِمِ (Abu Qasim): Ini adalah sebutan Nabi ﷺ. Qasim adalah anak beliau ﷺ yang paling tua.

KANDUNGAN HADITS

Abu Jamrah Nasr bin Imran Adh-Dhuba'i ~salah seorang Tabi'in~ mengabarkan, bahwa dia bertanya kepada 'Abdullah bin 'Abbas tentang hukum *tamatu'* ketika haji, dan hal itu dikarenakan dirinya melaksanakan haji *tamatu'* lalu orang-orang melarangnya, maka Ibnu 'Abbas memerintahkannya agar mengerjakannya. Kemudian beliau bertanya kepada Ibnu 'Abbas tentang *hadyu* (kurban) yang diwajibkan Allah *ta'ala* bagi yang *tamatu'*. Ibnu 'Abbaspun memberi jawaban boleh memilih salah satu di antara empat perkara; seekor unta, seekor sapi, seekor kambing, atau bersekutu sebanyak tujuh orang pada seekor unta atau seekor sapi.

Nasr berkata, "Orang-orang tidak menyukai *tamatu'*." Alasan ketidaksukaan ini adalah agar manusia tidak mencukupkan pada umrah *tamatu'* yang akan berakibat kepada berkurangnya pengunjung *Baitullah* di sepanjang tahun. Lalu Allah *ta'ala* mendukung fatwa Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما dengan mimpi yang dilihat Nasr dalam tidurnya, di mana beliau didatangi seseorang dan berkata, "Haji mabrur dan umrah yang diterima." Beliau mengabarkan hal itu kepada Ibnu 'Abbas. Maka Ibnu 'Abbas bertakbir karena gembira dan senang atas mimpi ini. Lalu Ibnu 'Abbas mengabarkan bahwa itu adalah sunah Nabi ﷺ.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan tamatu' dengan melakukan umrah sampai haji.
2. Hal itu adalah sunah Nabi ﷺ, karena beliau telah memerintahkan setiap yang tidak menuntun hadyu agar mengerjakannya.
3. Hadyu yang wajib dalam tamatu' adalah unta, atau sapi, atau kambing, atau tujuh orang bersekutu pada seekor unta atau sapi.
4. Keutamaan Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, di mana beliau berfatwa sesuai sunah meski ada orang-orang yang menyelisihinya.
5. Bertakbir ketika merasa takjub, baik sebagai ungkapan kegembiran atas suatu kejadian, ataupun untuk mengingkarinya.
6. Gembira dengan sebab mimpi yang mendukung sunah.
7. Bergembira karena tepat dengan kebenaran.
8. Boleh memberi sebutan kepada Nabi ﷺ dalam konteks memberi kabar dan bukan saat memanggilnya.
9. Kesungguhan kaum salaf (generasi terdahulu) dalam menyebar ilmu.

Hadits Ke-226
HUKUM MEMUTUSKAN HAJI DAN BERALIH KE UMRAH SEHINGGA MENJADI *TAMATU'*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ الْحُلَيْفَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ

لَمْ يَكُنْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَطَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ وَمَشَى أَرْبَعَةً وَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا وَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ.

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما dia berkata, "Rasulullah ﷺ *tamatu'* pada haji *Wada'* dengan mengerjakan umrah digabung dengan haji dan mengkurbankan *hadyu*. Beliau ﷺ menuntun *hadyu* bersamanya dari Dzulhulaifah. Rasulullah ﷺ memulai talbiyah untuk umrah kemudian talbiyah untuk haji. Orang-orangpun *tamatu'* bersama Rasulullah ﷺ. Beliau talbiyah untuk umrah digabung dengan haji. Di antara manusia ada yang mengkurbankan *hadyu* maka ia menuntun *hadyu* dari al-Hulaifah. Di antara mereka ada yang tidak mengkurbankan *hadyu*. Ketika sampai, Rasulullah ﷺ bersabda kepada manusia, '*Barangsiapa di antara kalian mengkurbankan hadyu, maka sungguh tidak halal sesuatu yang diharamkan atasnya hingga dia menyelesaikan hajinya, dan Barangsiapa di antara kalian yang tidak mengkurbankan hadyu, hendaklah dia tawaf di al-Bait (Ka'bah) serta di Safa dan Marwah, lalu hendaklah dia memendekkan rambutnya dan tahallul. Kemudian hendaklah dia talbiyah untuk haji lalu mengkurbankan hadyu. Barangsiapa tidak mendapatkan hadyu hendaklah berpuasa tiga hari ketika haji dan tujuh hari apabila telah kembali kepada keluarganya*'. Rasulullah ﷺ tawaf ketika datang ke Makkah dan pertama-tama menyentuh rukun kemudian berlari-lari kecil tiga putaran dari tujuh

putaran lalu berjalan pada empat putaran tersisa. Ketika beliau telah menyelesaikan tawafnya di al-Bait, beliau ﷺ shalat di sisi Maqam sebanyak dua rakaat. Kemudian beliau ﷺ pergi mendatangi Safa dan bolak balik di antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali. Beliau ﷺpun tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan atasnya hingga menyelesaikan hajinya dan menyembelih *hadyu*nya pada hari *an-Nahr* (kurban) lalu *ifadhah* dan tawaf di al-Bait. Kemudian beliaupun menjadi halal dari segala sesuatu yang diharamkan atasnya. Mereka yang mengkurbankan *hadyu* dan menuntun *hadyu* di antara manusia, turut melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah ﷺ."[3]

3 HR. Al-Bukhari (no. 1606), bab: *man saqal budna ma'ahu*; dan Muslim (no. 1227), bab: *wujub ad-dam 'alal mutamatti' wa annahu idza 'adamuhu lazimahu shaumu tsalatsati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'a ila ahlih*.

Perkataan Ibnu 'Umar رضي الله عنه, "Rasulullah ﷺ tawaf ketika datang ke Makkah." Maksudnya adalah tawaf ifadhah.

Imam ash-Shan'ani رحمه الله berkata, "Tawaf inilah yang dinamakan tawaf ziarah, dan setelah melakukan tawaf tersebut maka dihalalkanlah baginya segala apa yang diharamkan karena ihram hingga berhubungan badan dengan istri sekali pun. Adapun jika dia telah melontar jumrah 'aqabah namun belum melakukan tawaf (ifadhah) ini, maka halal baginya yang diharamkan ketika ihram kecuali (berhubungan badan dengan) istri. Inilah rangkuman dari sunnah-sunnah dan adab-adab yang dapat diambil dari hadits yang mulia ini, dari perbuatan-perbuatan beliau ﷺ, yang menjelaskan tatacara manasik haji dan perbuatan-perbuatan lain yang banyak yang ditunjukkan oleh hadits yang mulia ini." *Subulus Salam* (II/203).

Ibadah haji yang dilakukan Nabi ﷺ mengandung enam tempat dianjurkan berdo'a padanya, sebagaimana dijelaskan Ibnu Qayyim رحمه الله:

Tempat pertama: di atas Bukit Shafa.

Beliau mendekati Bukit Shafa lalu membaca, *"Innash shafaa wal marwata min sya'aa`irillaah. Abda`u bima bada`allaahu bihi* (sesungguhnya Shafa dan Marwah termasuk syi'ar-syi'ar Allah. Aku memulai dengan apa yang Allah mulai)." Kemudian beliau mendaki ke atasnya hingga melihat Baitullah, menghadap kiblat, mentauhidkan Allah dan bertakbir lalu membaca, *"Laa ilaaha illallaahu wahdahu la syarikalahu lahul mulku walahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai`in qadir, laa ilaaha illaahu wahdah anjaza wa'dah wa nashara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah* (tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya seluruh kerajaan dan bagi-Nya segala pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang menetapi janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan menghancurkan golongan musuh sendirian)." Kemudian beliau berdo'a di antara perbuatannya itu.

Kedua: di atas Bukit Marwah.

Adalah Nabi ﷺ apabila telah sampai Bukit Marwah, beliau naik ke atasnya, menghadap ke Baitullah, mengagungkan Allah dan mentauhidkan-Nya, lalu melakukan seperti yang beliau lakukan di Bukit Shafa.

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 172.

KOSA KATA HADITS

تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ (Rasulullah ﷺ *tamatu'*): Melakukan umrah dan haji dalam satu kali perjalanan dengan cara merangkai antara keduanya. حَجَّةِ الْوَدَاعِ (haji *Wada'*): Penjelasannya sudah disebutkan pada hadits no. 223.

بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ (melakukan umrah digabung dengan haji): Yakni, melakukan umrah yang tercakup dalam haji. أَهْدَى (mengkurbankan *hadyu*): Membawa serta *hadyu*. فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ (beliau menuntun *hadyu* bersamanya): Dibawa serta bersamanya. Adapun jumlahnya adalah 63 ekor unta lalu menjadi 100 ekor setelah ditambah dengan unta yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu 'anhu*. ذِي الْحُلَيْفَةِ (Dzulhulaifah): Ini adalah *miqot* bagi penduduk Madinah. Penjelasannya sudah disebutkan pada hadits no. 207.

Ketiga: di 'Arafah. Dari Thalhah bin 'Ubaidillah bin Kariz, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Seutama-utama do'a adalah do'a di hari 'Arafah (di 'Arafah), dan sebaik-baik yang diucapkan olehku dan para nabi sebelumku ialah: *laa ilaaha illallaahu wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai`in qadir* (tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya seluruh kerajaan dan bagi-Nya segala pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu)." Diriwayatkan Malik dalam *al-Muwaththa`* (I/422) dan at-Tirmidzi (no. 3579). Dishahihkan al-Albani dalam *ash-Shahihah* (IV/807).

Keempat: di Muzdalifah. Ketika Nabi ﷺ mendatangi *mauqif*-nya di al-Masy'aril Haram, beliau menghadap kiblat dan mulailah beliau berdo'a, bertadharru' (merendahkan diri di hadapan Allah), bertakbir, tahlil dan berdzikir hingga langit berwarna sangat kuning. Dan itu beliau lakukan sebelum matahari terbit.

Kelima: ketika melontar jumratul ula. Beliau menjadikan jumrah di bagian depannya (menjauhinya setelah melontar jumrah) sehingga mudah bagi beliau (untuk berdo'a), lalu beliau berdiri menghadap kiblat lalu mengangkat kedua tangannya dan beliau berdo'a dengan do'a yang panjang hampir sama dengan surat al-Baqarah.

Keenam: ketika melontar jumrah tsaniyah.

Kemudian beliau mendatangi jumratul wustha dan melemparnya sama seperti jumratul ula. Kemudian beliau bergeser ke sisi yang dekat dengan lembah, lalu beliau berdiri menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangannya untuk berdo'a dengan do'a yang panjangnya mendekati do'a yang beliau panjatkan di jumratul ula.

فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ (Beliau talbiyah untuk umrah): Yakni, mengeraskan suaranya mengucapkan talbiyah. ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ (kemudian talbiyah untuk haji): Beliau mengeraskan suaranya mengucapkan talbiyah untuk haji sesudah talbiyah untuk umrah. Beliau ﷺ mengatakan, "*Labbaika umratan wa hajjan*." فَتَمَتَّعَ النَّاسُ (orang-orang *tamatu'*): Yakni, sebagian mereka. مَنْ أَهْدَى (mereka yang mengkurbankan *hadyu*): Yakni, orang-orang yang membawa serta *hadyu*, di antaranya Abu Bakar, 'Umar, dan orang-orang memiliki kecukupan di antara para sahabat y.

مَنْ لَمْ يُهْدِ (mereka yang tidak mengkurbankan *hadyu*): Yakni, tidak membawa serta *hadyu*. فَلَمَّا قَدِمَ (ketika sampai): Yakni, sampai ke Makkah. مِنْ شَيْءٍ (dari sesuatu): Yakni, di antara hal-hal terlarang saat ihram. يَقْضِيَ حَجَّهُ (menyelesaikan hajinya): Menyempurnakan hajinya dengan melakukan hal-hal yang menyampaikan kepada *tahallul*. بِالْبَيْتِ (di al-Bait): Yakni, di Ka'bah. الصَّفَا (Shafa): kaki bukit yang terkenal, sai dimulai darinya.

وَالْمَرْوَةِ (dan Marwah): kaki bukit yang terkenal, menjadi akhir dari sai. Maksud tawaf di antara keduanya adalah bolak-balik di antara keduanya. وَلْيُقَصِّرْ (dan hendaklah memendekkan): Yakni, memotong ujung-ujung rambut kepalanya. وَلْيَحْلِلْ (dan hendaklah *tahallul*): Yakni, keluar dari ihramnya. ثُمَّ لِيُهِلَّ (kemudiah hendaklah melakukan talbiyah): Yakni, kemudian ihram. Adapun '*ihlal*' adalah mengeraskan suara mengucapkan talbiyah.

وَلْيُهْدِ (dan hendaklah mengkurbankan *hadyu*): Yakni, menyembelih *hadyu* karena telah *tamatu'*. لَمْ يَجِدْ (tidak mendapatkan): Tidak memperolehnya sesudah berusaha mendapatkannya. هَدْيًا (*hadyu*): Yakni, sembelihan untuk mendekatkan diri kepada Allah *ta'ala*, baik berupa unta, sapi, kambing, atau persekutuan tujuh orang pada unta atau sapi. فِي الْحَجِّ (pada haji): Maksudnya, pada hari-hari pelaksanaan haji, dan awalnya adalah sejak ihram umrah, dan akhirnya adalah hari-hari *tasyriq*.

إِلَى أَهْلِهِ (kepada keluarganya): Yakni, tempat tinggalnya. اسْتَلَمَ (menyentuh): Menyentuh dengan tangan. الرُّكْنَ (rukun): Yakni, Hajar Aswad. أَوَّلَ شَيْءٍ (pertama-tama): Pertama-tama yang beliau ﷺ lakukan.

خَبَّ (berlari-lari kecil): Berjalan dengan cepat. قَضَى طَوَافَهُ (menyelesaikan tawafnya): Menyempurnakan tawafnya dan selesai darinya.

الْمَقَامِ (maqom): Yakni, tempat berdiri Ibrahim *alaihissalam*. Ia adalah batu yang digunakan Ibrahim *alaihissalam* berdiri di atasnya ketika membangun Ka'bah, saat dindingnya sudah tinggi. هَدْيَهُ (*hadyu*nya): Yakni, hewan yang beliau ﷺ jadikan sebagai kurban, dan jumlahnya 100 ekor unta. Beliau ﷺ menyembelih dengan tangannya sebanyak 63 ekor lalu sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib ﷺ.

يَوْمَ النَّحْرِ (hari *an-Nahr*): Yakni, hari kesepuluh dari bulan Dzulhijjah. فَطَافَ بِالْبَيْتِ (tawaf di al-Bait): Yakni, tawaf haji dan disebut tawaf *ifadhah*. مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (dari segala sesuatu): Dari segala hal terlarang di antara larangan-larangan saat ihram.

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin 'Umar ﷺ mengabarkan tata cara haji Nabi ﷺ pada saat haji *Wada'* dan orang-orang bersamanya. Beliau mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ *tamatu'* dengan cara mengumpulkan antara haji dan umrah dalam satu perjalanan, beliau ﷺ talbiyah untuk keduanya, dimulai dengan menyebut umrah seraya berkata, '*Labbaika umrah wa hajjan*'. Beliau ﷺ menuntun *hadyu* (hewan kurban) bersamanya dari Dzulhulaifah yang merupakan *miqot* penduduk Madinah. Hal ini dilakukan sebagai pengagungan kepada Allah *ta'ala* dan menampakkan syiar-Nya. Begitu pula sebagian manusia melakukan *tamatu'* dengan mengerjakan umrah yang digabung dengan haji. Di antara mereka ada yang membawa *hadyu* dan ada pula yang tidak membawa *hadyu*. Ketika sampai di Makkah, Nabi ﷺ memerintahkan mereka yang membawa serta *hadyu* agar tidak *tahallul* dari ihramnya hingga menyelesaikan hajinya, dan beliau ﷺ memerintahkan mereka yang tidak membawa *hadyu* agar tawaf di Ka'bah, sai di antara Shafa dan Marwah, memendekkan rambut kepalanya, lalu *tahallul* dari ihramya, kemudian ihram kembali untuk haji ketika memulainya, dan menyembelih *hadyu* karena telah *tamatu'*, bila hal itu mudah baginya, namun bila tidak mendapatkan *hadyu* hendaknya puasa tiga hari pada saat pelaksanaan haji dan tujuh hari apabila telah kembali kepada keluarganya.

Kemudian Rasulullah ﷺ melakukan tawaf *qudum* (kedatangan) ketika sampai di Ka'bah. Beliau ﷺ memulai dari Hajar Aswad dengan menyentuhnya. Setelah itu, beliau ﷺ berlari-lari kecil pada keseluruhan dari tiga putaran tawaf, dan berjalan pada empat putaran yang tersisa. Ketika selesai tawaf, beliau ﷺ shalat dua rakaat di sisi Maqom Ibrahim *alaihissalam*, lalu berbalik untuk sai di antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali, dimulai dari Shafa. Beliau ﷺ tidak *tahallul* dari ihramnya karena telah membawa serta *hadyu* hingga menyelesaikan hajinya. Beliau ﷺ menyembelih hewan kurbannya pada hari *an-Nahr* (kurban) kemudian ifadah ke Makkah dan melakukan tawaf haji lalu halal baginya semua larangan saat ihram. Saat ini, beliau ﷺ tidak melakukan sai antara Shafa dan Marwah, karena hal itu telah beliau ﷺ lakukan ketika tawaf qudum. Perbuatan beliau ﷺ ini diikuti oleh semua yang membawa serta *hadyu* di antara manusia.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Merangkai antara umrah dan haji disebut tamatu'.
2. Pensyari'atan membawa serta hadyu (hewan kurban) dari miqot.
3. Pensyari'atan mengeraskan suara ketika talbiyah.
4. Pensyari'atan mengumumkan tujuan ihram baik haji maupun umrah.
5. Pensyari'atan bagi orang qiran (mengumpulkan haji dan umrah) agar mendahulukan menyebut umrah sebelum haji, seraya mengatakan, "Labbaik umratan wa hajjan."
6. Barangsiapa membawa serta hadyu maka menjadi keharusan baginya tetap berada dalam ihramnya hingga menyembelih hadyu tersebut.
7. Awal waktu menyembelih hadyu adalah hari an-Nahr (kurban) bagi siapa yang telah membawa serta hadyu tersebut ketika hajinya.
8. Pensyari'atan memutuskan haji dan beralih kepada umrah bagi siapa yang tidak membawa serta hadyu sehingga menjadi haji tamatu'.

9. Bagi yang memutuskan haji dan beralih kepada umrah, wajib baginya mengerjakan haji tahun itu pula, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Kemudian hendaklah dia talbiyah untuk haji."
10. Kewajiban hadyu bagi yang tamatu', apabila tidak mendapatkannya maka hendaklah berpuasa tiga hari saat haji, dan tujuh hari apabila telah kembali kepada keluarganya.
11. Tidak dipersyaratkan berturut-turut dalam mengerjakan puasa yang tiga hari dan juga yang tujuh hari.
12. Memendekkan rambut saat umrah bagi yang tamatu' adalah lebih utama agar tersisa rambutnya untuk dicukur saat telah menyelesaikan pelaksanaan haji.
13. Pensyari'atan bersegera melakukan tawaf bagi yang datang ke Makkah dalam keadaan berihram.
14. Pensyari'atan memulai tawaf dari Hajar Aswad. Jika dimulai dari yang sesudahnya ~yaitu sudut dekat pintu Ka'bah~ maka tidak dianggap satu putaran.
15. Pensyari'atan menyentuh Hajar Aswad ketika memulai tawaf.
16. Pensyari'atan berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama dari tawaf dan berjalan pada empat putaran yang tersisa.
17. Pensyari'atan shalat dua rakaat sesudah tawaf di sisi Maqom Ibrahim dan paling utama bila berada di belakangnya.
18. Pensyari'atan sai di antara Shafa dan Marwah.
19. Pensyari'atan memulai sai dari Shafa.
20. Masing-masing dari tawaf dan sai dilakukan tujuh kali.
21. Hal yang disyari'atkan adalah sai sesudah tawaf di Ka'bah.
22. Hal yang disyari'atkan adalah tawaf haji adalah hari an-Nahr (kurban).
23. Orang haji qiran cukup baginya satu tawaf dan satu sai untuk umrah dan hajinya sekaligus.

24. Orang haji qiran apabila telah melakukan sai sesudah tawaf qudum, maka hal sudah mencukupi baginya.

25. Orang haji qiran tidak tahallul secara sempurna kecuali setelah tawaf ifadhah.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Perkataan, "Manusia *tamatu'* bersama Rasulullah ﷺ, beliau talbiyah untuk umrah digabung dengan haji", demikian terdapat dalam naskah *Umdatul Ahkam* yang ada pada kami, namun kami tidak mendapatkan kata, 'beliau talbiyah' dalam Sahih Bukhari maupun muslim atau kitab-kitab menukil dari keduanya yang sempat kami lihat. Padahal kata ini tidak ada maknanya di tempat ini. Maka kemungkinan ia merupakan kekeliruan dari penulis atau kekeliruan orang-orang yang menukil darinya.

Hadits Ke-227
HUKUM *TAHALLUL* BAGI YANG MEMBAWA SERTA *HADYU* (HEWAN KURBAN)

عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا مِنَ الْعُمْرَةِ وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ. فَقَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ.

Dari Hafshah istri Nabi ﷺ bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, apa urusan manusia *tahallul* dari umrah, tapi engkau tidak *tahallul* dari umrahmu?" Beliau bersabda, *"Sungguh saya telah memilin rambutku*[4] *dan mengalungi hadyuku, maka saya tidak tahallul hingga menyembelih (hadyu)."*[5]

4 Hanya saja disebutkan pemilinan rambut padahal ia bukan penghalang untuk tahallul, akan tetapi yang menjadi penghalang adalah membawa serta hadyu, untuk menjelaskan dirinya bertekad untuk tetap berada dalam ihramnya.

5 HR. Al-Bukhari (no. 1491), bab: *at-tamattu' wal iqran wal ifrad bil hajji wa faskhil hajji liman lam yakun ma'ahu hadyu*; dan Muslim (no. 1229), bab: *bayan annal qarina la yatahallalu illa fi waqti tahalluli hajjil mufrid.*

PERAWI HADITS

Ummul mukminin Hafshah binti 'Umar bin al-Khaththab ﵂, dilahirkan sekitar 5 tahun sebelum kenabian, hijrah bersama suaminya lalu ditinggal mati suaminya tahun 3 H, akibat luka yang dia derita pada perang Uhud, dan Rasulullah ﷺ pun menikahinya. Hafshah dikenal sebagai sosok yang memiliki pandangan bagus dan keutamaan. Amirul mukminin 'Umar mempercayakan padanya urusan wakafnya di Khaibar. Hafshah wafat pada bulan Jumadil Awal tahun 45 H.

KOSA KATA HADITS

مَا شَأْنُ (apa urusan): kenapa atau ada apa dengan keadaan. Pertanyaan ini sebagai ungkapan keheranan. حَلُّوا (orang-orang *tahallul*): Keluar dari ihram. Maksudnya mereka yang tidak membawa serta hewan kurban. وَلَمْ تَحِلَّ (dan engkau tidak *tahallul*): Ini merupakan bagian dari ungkapan keheranan pada perkataannya 'apa urusan manusia'. Yakni, sangat mengherankan, orang-orang telah *tahallul* tapi Nabi ﷺ tidak *tahallul.*

مِنْ عُمْرَتِكَ (dari umrahmu): Dari umrahmu yang engkau gandengkan dengan hajimu. Atau mungkin Hafshah mengira Nabi ﷺ menjadikan ihramnya sebagai umrah seperti yang beliau ﷺ perintahkan kepada para sahabatnya.

لَبَّدْتُ رَأْسِي (aku telah memilin rambutku): Yakni, saya oleskan padanya apa yang menjadikannya terpilin. Yaitu sesuatu yang bisa menjadikan rambut itu lengket satu sama lain. قَلَّدْتُ (aku telah mengalungi): Yakni, saya buatkan padanya kalung-kalung, berupa sandal-sandal usang atau telinga-telinga bejana, dijadikan sebagai kalung di leher-leher *hadyu*, sebagai tanda baginya.

هَدْيِي (*hadyu*ku): Apa-apa yang dikurbankan dari hewan ternak untuk disembelih pada hari Id, sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah *ta'ala*, dan jumlah *hadyu* Nabi ﷺ saat itu adalah 63 ekor unta, kemudian ditambah dengan hewan yang dibawa Nabi ﷺ menjadi 100 ekor unta. أَنْحَرَ (aku menyembelih): Yakni, saya menyembelih *hadyu* pada hari Id.

KANDUNGAN HADITS

Nabi ﷺ menuntun *hadyu* bersamanya pada haji *Wada'* dari Dzul-hulaifah seraya mengalunginya. Beliau ﷺ pun memilin rambutnya karena pengetahuannya bahwa *tahallul*nya akan berlangsung cukup lama~sekitar lima belas hari~karena sudah membawa serta hewan kurban. Sebab tidak boleh baginya *tahallul* dari ihram kecuali setelah menyembelih *hadyu* pada hari Id. Ketik sampai di Makkah, beliau ﷺ memerintahkan para sahabatnya agar menjadikan ihramnya sebagai umrah, dan *tahallul* darinya agar menjadi *tamatu'*.

Mereka pun *tahallul* dan Rasulullah ﷺ tetap dalam ihramnya bersama sekelompok kecil yang turut membawa serta *hadyu*. Seakan Ummul mukminin Hafshah ؓ tidak mengetahui sebab ini.

Pada hadits ini, beliau ؓ mengabarkan, bahwa dia bertanya kepada Nabi ﷺ tentang mengapa manusia *tahallul* dari umrah mereka, sementara beliau ﷺ sendiri tetap dalam ihramnya, maka Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa dirinya telah memilin rambutnya dan mengalungi *hadyu*nya, maka tidak boleh *tahallul* dari ihramnya hingga menyembelih *hadyu*nya pada hari Id.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Antusiasme para sahabat ؓ terhadap ilmu.
2. Kebanyakan sahabat yang turut haji bersama Nabi ﷺ telah tahallul dari umrah.
3. Pensyari'atan memilin rambut bagi orang ihram apabila masa ihramnya akan berlangsung cukup lama, agar kotoran tidak menumpuk padanya, sehingga dia merasa terganggu karenanya.
4. Pensyari'atan mengalungi hadyu untuk menampakkan syiar-syiar Allah ta'ala.
5. Menuntun hadyu sebagai penghalang dari tahallul hingga menyembelih.
6. Umrah bagi yang qiran adalah umrah secara hakikatnya dan mencukupi dari umrah wajib.

Hadits Ke-228
HUKUM *TAMATU'* DENGAN MENGERJAKAN UMRAH YANG DIGABUNG DENGAN HAJI DAN BAHWA HAL INI HUKUMNYA BELUM DIHAPUS

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: أُنْزِلَتْ آيَةُ الْـمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهَا وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ. قَالَ الْبُخَارِيُّ يُقَالُ: إِنَّهُ عُمَرُ. وَلِمُسْلِمٍ: نَزَلَتْ آيَةُ الْـمُتْعَةِ -يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ- وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى مَاتَ. وَلَهُمَا بِمَعْنَاهُ.

Dari Imran bin Hushain ؓ dia berkata, "Ayat tentang *mut'ah* diturunkan dalam kitab Allah *ta'ala*, maka kami melakukannya bersama Rasulullah ﷺ, dan tidak turun Qur`an mengharamkannya dan tidak pula melarangnya, hingga beliau ﷺ wafat, lalu seseorang berkata berdasarkan pendapatnya." Imam Bukhari berkata, "Dikatakan dia adalah 'Umar."[6] Dalam riwayat Muslim, "Ayat tentang *mut'ah* turun ~yakni *mut'ah* haji~ dan Rasulullah ﷺ memerintahkan kami tentangnya, kemudian tidak turun satu ayatpun yang menghapus ayat *mut'ah* haji, dan Rasulullah ﷺ tidak melarangnya hingga wafat." Dari keduanya semakna dengan ini.[7]

PERAWI HADITS

Imran bin Hushain bin Ubaid al-Khuza'i ؓ, masuk Islam pada peristiwa Khaibar, melakukan sejumlah peperangan, pemegang panji

6 Apa yang dinukil penulis Umdatul Ahkam dari Imam Bukhari telah dinukil pula darinya oleh Al-Humaidi. Akan tetapi, Ibnu Hajar berkata dalam al-Fath, "Aku tidak melihat hal ini pada satupun di antara jalur-jalur hadits yang sampai kepada kami dari Imam Bukhari. Akan tetapi, al-Ismaili menukil hal itu dari Imam Bukhari, dan ini yang menjadi pegangan Al-Humaidi dalam hal tersebut."

7 HR. Al-Bukhari (no. 2246), bab: *faman tamatta'a bil 'umrati ilal hajji*; dan Muslim (no. 1226), bab: *jawazi at-tamattu'*.

Khuza'ah pada saat pembebasan Makkah, termasuk pemuka sahabat dan ahli fikih mereka. 'Umar *Radhiyallahu 'anhu* mengutusnya ke Bashrah untuk mengajari penduduknya. Beliaupun tinggal padanya dan tidak melibatkan diri dalam fitnah dan tidak ikut berperang. Beliau wafat di Bashrah tahun 52 H.

KOSA KATA HADITS

أُنْزِلَتْ (diturunkan): Yakni, diturunkan Allah *ta'ala*. آيَةُ الْمُتْعَةِ (ayat mut'ah): Yakni, ayat yang terdapat padanya penyebutan mut'ah haji, ia adalah firman Allah ta'ala, "Barangsiapa mut'ah dengan mengerjakan umrah yang digabung dengan haji, maka hendaklah melakukan apa yang mudah dari hadyu." (Ayat).

فِي كِتَابِ اللهِ (dalam kitab Allah): Yakni, yang ditulis dari Allah, yaitu al-Qur`an. Dinamai demikian karena ia ditulis dalam *Lauh al-Mahfuzh* (lembaran terpelihara), atau karena ia ditulis dalam mushaf-mushaf, dan dinisbatkan kepada Allah *ta'ala*, karena ia berasal dari-Nya. فَفَعَلْنَاهَا (kamipun melakukannya): Yakni, *mut'ah*. Maksud dari kalimat ini adalah penegasan ketetapan pensyari'atannya, di mana ia benar-benar dipraktekkan.

مَعَ رَسُولِ اللهِ (bersama Rasulullah ﷺ): Menemani dan menyertai beliau ﷺ. يُحَرِّمْهَا (mengharamkannya): Mencegahnya. لَمْ يَنْهَ (tidak melarangnya): Yakni, Nabi ﷺ. Larangan adalah minta meninggalkan sesuatu, dari atasan kepada bawahan.

عَنْهَا (darinya): Yakni, dari *mut'ah*. Maksud dari dua pernyataan ini, "Tidak turun al-Qur`an mengharamkannya dan tidak pula melarangnya hingga beliau ﷺ wafat", adalah penjelasan bahwa hukum *mut'ah* tetap berlaku dan belum dihapus.

رَجُلٌ (seseorang): Yakni, salah satu di antara kaum laki-laki. Namanya sengaja disamarkan karena tidak mau menyebutkan namanya secara langsung pada tempat ini. Atau sebagai isyarat kepada gelar yang tidak memiliki perubahan hukum syar'i, di mana dia hanyalah seorang laki-laki di antara manusia lainnya. بِرَأْيِهِ (dengan pendapatnya): Yakni, berdasarkan pendapat yang tidak ditopang oleh dalil.

مَا شَاءَ (apa dia kehendaki): Apa dia kehendaki dari perkataan, yaitu larangan tentangnya. يُقَالُ (dikatakan): Yakni, dalam menjelaskan laki-laki yang tidak disebutkan namanya dalam hadits itu. عُمَرُ (Umar): Yakni, Ibnu al-Khaththab. Biografinya sudah disebutkan pada penjelasan hadits no. 170.

وَلِمُسْلِمٍ (Dalam riwayat Muslim): Yakni, pada sebagian lafazh riwayat Muslim. مُتْعَةَ الْحَجِّ (*mut'ah* haji): Yaitu, ihram untuk umrah pada bulan-bulan haji, lalu *tahallul* darinya, kemudian ihram untuk haji pada tahun itu juga. تَنْسَخُ (menghapus): Menghilangkan hukum.

KANDUNGAN HADITS

Imran bin Hushain *Radhiyallahu 'anhu* menegaskan bahwa *mut'ah* telah ditetapkan berdasarkan kitab Allah *ta'ala* dan sunah Rasul-Nya ﷺ, di mana Allah *ta'ala* menurunkan ayat tentangnya dalam al-Qur`an, dilakukan para sahabat ﷺ bersama Nabi ﷺ, lalu beliau ﷺ menyetujui mereka dan bahkan memerintahkan mereka seperti diindikasikan riwayat Muslim pada sebagian lafazhnya. Hukumnya belum dihapus dalam kitab Allah *ta'ala* dan tidak pula pada sunah Rasul-Nya ﷺ, hingga Amirul mukminin 'Umar *Radhiyallahu 'anhu* berpendapat untuk melarangnya, agar manusia umrah dalam satu perjalanan dan haji di perjalanan lain. Sehingga kunjungan ke Ka'bah menjadi ramai dan Masjidil Haram akan terus didatangi manusia sepanjang tahun.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan haji tamatu berdasarkan kitab Allah ta'ala dan sunah Rasulullah ﷺ.
2. Hukum ini belum dihapus.
3. Boleh menasakh al-Qur`an dengan sunah berdasarkan sabdanya, "Dan tidak melarangnya hingga beliau wafat." Di samping itu, Sunah adalah sumber pensyari'atan seperti halnya al-Qur`an.
4. Tidak ada penasakhan dengan selain al-Qur`an dan sunah. Maka tidak ada penghapusan hukum sesudah Nabi ﷺ wafat.

5. Al-Qur`an diturunkan dan bukan makhluk.
6. Pengingkaran bagi yang menentang sunah bagaimanapun kedudukannya.
7. Kebagusan sejarah para sahabat y dalam mengumpulkan antara menjelaskan kebenaran dan memberikan penghormatan.

Bab *Al-Hadyu*

BAB *AL-HADYU*

Hadyu adalah apa-apa yang disembelih di tanah haram dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah *ta'ala*, perbuatan baik kepada orang-orang miskin. Ia berasal dari kata '*hadiyah*', yaitu apa-apa yang diberikan dalam rangka mendapatkan kecintaan dan kasih sayang.

Hadyu ada tiga macam:

Pertama: *Hadyu* wajib dikarenakan oleh manasik. Seperti *hadyu tamatu* dan *hadyu qiran*.

Kedua: *Hadyu* wajib dikarenakan mengabaikan salah satu rangkaian manasik. Seperti *hadyu* wajib karena mengerjakan perbuatan terlarang atau meninggalkan suatu kewajiban dalam manasik.

Ketiga: Tidak bersifat wajib (*tathawwu'*).

Hadits Ke-229
HUKUM MENGIRIM *HADYU* DAN APA YANG MENJADI KONSEKUENSI DARINYA

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ أَشْعَرْتُهَا وَقَلَّدَهَا -أَوْ قَلَّدْتُهَا- ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلًّا

Dari 'Aisyah ﵂ dia berkata, "Aku memilin kalung-kalung *hadyu* Nabi ﷺ, kemudian saya menandainya dan beliau mengalungkannya ~atau saya mengalungkannya~ lalu beliau mengirimkannya ke Ka'bah dan

beliau ﷺ tinggal di Madinah, dan tidak haram atasnya sesuatu yang biasa dilakukannya saat tidak ihram."[1]

PERAWI HADITS

Ummul mukminin 'Aisyah ؓ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 178.

KOSA KATA HADITS

فَتَلْتُ (memilin): Menganyam tali hingga menjadi kuat. قَلَائِدَ (kalung-kalung): Jamak dari kata قلادة yaitu sesuatu yang digantungkan di leher. Mereka biasa menggantungkan di leher-leher *hadyu* potongan-potongan sandal atau telinga-telinga bejana sebagai pertanda. أَشْعَرْتُهَا (aku menandainya): Yakni, menggores bagian punuknya hingga mengalir darah darinya.

قَلَّدَهَا (dan beliau mengalungkannya): Meletakkan kalung di lehernya. أَوْ قَلَّدْتُهَا (atau saya mengalungkannya): Kata 'atau' merupakan keraguan dari salah seorang perawi.

بَعَثَ بِهَا (mengirimkannya): Dikirimkan bersama Abu Bakar *Radhiyallahu 'anhu* ketika beliau memimpin manusia menunaikan haji tahun 9 H. إِلَى الْبَيْتِ (ke al-Bait): Yakni, Ka'bah. Namun maksudnya di sini adalah Makkah.

حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (haram atasnya sesuatu): Yakni, di antara hal-hal yang terlarang saat ihram. حِلًّا (dalam keadaan halal): Yakni, kondisi beliau seperti mengirim *hadyu*.

KANDUNGAN HADITS

Di antara ulama salaf di antaranya Ibnu 'Abbas ؓ berpendapat bahwasannya orang yang mengirimkan *hadyu* ke Baitullah, maka haram

[1] HR. Al-Bukhari (no. 1612), bab: *isy'aril budni, wa qala 'Urwah 'anil Miswar* ؓ*: qalada an-Nabiyyu* ﷺ *al-hadya wa asy'arahu*; dan Muslim (no. 1321), bab: *istihbabi ba'tsil hadyi ilal harami liman la yuridudz dzahaba binafsih wastihbabi taqlidihi wafatli qalaidihi wa anna ba'itsahu la yashiru muhriman wala yuhramu 'alaihi syai'un min dzalik.*

atas tersebut segala yang haram atas orang yang melakukan ihram hingga *hadyu* tersebut tiba di tujuannya. Dan di dalam hadits ini Ummul Mukminin 'Aisyah ؓ mengabarkan bahwa ia memilin kalung-kalung *hadyu* Rasulullah ﷺ dengan kedua tangannya, dan memberikan tanda pada *hadyu-hadyu* tersebut, mengalunginya, atau beliau Rasulullah ﷺ yang mengalunginya, kemudian beliau mengirimnya ke Makkah, sedangkan beliau ﷺ tetap tinggal di Madinah, dalam keadaan halal, tidak ada membatasi dari sebagaimana orang yang sedang ihram.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan mengirim hadyu ke Makkah.
2. Pensyari'atan mengalungi hadyu.
3. Pensyari'atan menandainya (dengan cara melukainya) jika termasuk hewan memiliki punuk seperti sapi dan unta.
4. Boleh melakukan hal-hal yang bisa menyakiti hewan bila ada maslahatnya.
5. Mengirim hadyu tidak mengharamkan sesuatu dari larangan-larangan saat ihram.
6. Kesempurnaan kemuliaan Nabi ﷺ dan pengagungan-Nya terhadap syiar-syiar Allah ta'ala.
7. Boleh mewakilkan dalam pengurusan hadyu, baik dalam memelihara, menyembelih, maupun membagi-bagikan dagingnya.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Lafazh, 'kemudian saya menandainya', demikian terdapat pada sebagian naskah *Umdatul Ahkam*. Adapun yang benar adalah 'kemudian beliau menandainya', yakni Nabi ﷺ. Sedangkan lafazh, 'dan beliau mengalunginya atau saya mengalunginya', demikian terdapat dalam riwayat-riwayat Bukhari disertai keraguan. Pada sebagian riwayatnya disebutkan dengan lafazh 'dan beliau mengalunginya', yakni Nabi ﷺ, tanpa ada lafazh menunjukkan keraguan. Sementara pada sebagiannya menggunakan lafazh, "Beliau mengalunginya dengan kedua tangannya."

Atas dasar ini, tidak ada yang dilakukan 'Aisyah ﵂ selain memilin tali untuk kalung.

Hadits Ke-230
HUKUM *HADYU* BERUPA KAMBING

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَهْدَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَّةً غَنَمًا.

Dari 'Aisyah ﵂ dia berkata, "Rasulullah ﷺ ber*hadyu* satu kali berupa kambing."[2]

PERAWI HADITS

Ummul mukminin 'Aisyah ﵂. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 178.

KOSA KATA HADITS

أَهْدَى (ber*hadyu*): Yakni, mengirimkan *hadyu* ke Makkah. مَرَّةً (satu kali): Yakni, terjadi satu kali. غَنَمًا (kambing): Nama jenis berlaku bagi jantan maupun betina.

KANDUNGAN HADITS

Aisyah ﵂ mengabarkan, sesungguhnya Nabi ﷺ ber*hadyu* satu kali berupa kambing, dari sekian kali beliau ﷺ mengirimkan *hadyu* ke Makkah, pada sebagian riwayat disebutkan Nabi ﷺ mengirimkannya dari Madinah.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Boleh berhadyu dengan kambing.
2. Kebanyakan hadyu Nabi ﷺ bukanlah kambing.

2 HR. Al-Bukhari (no. 1614), bab: *rahmatil ghanam*; dan Muslim (no. 1321), bab: *istihbabi ba'tsil hadyi ilal harami liman la yuridudz dzahaba binafsih wastihbabi taqlidihi wafatli qalaidihi wa anna ba'itsahu la yashiru muhriman wala yuhramu 'alaihi syai'un min dzalik.*

Hadits Ke-231
HUKUM MENGENDARAI *HADYU*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا فَرَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبِيَّ ﷺ وَفِي لَفْظٍ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ

Dari Abu Hurairah ﵁, bahwa Nabi ﷺ melihat seorang laki-laki menuntun unta, maka beliau bersabda, *"Tunggangilah ia."* Dia berkata, "Ia adalah unta." Beliau bersabda, *"Tunggangilah ia."* sayapun melihatnya menungganginya berjalan bersama Nabi ﷺ. Pada lafazh lain, "Beliau bersabda pada kali kedua atau ketiga, *'Celakalah engkau atau kasihan engkau'*."[3]

PERAWI HADITS

Abu Hurairah *Radhiyallahu 'anhu*. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 168.

KOSA KATA HADITS

رَأَى (melihat): Memandang dengan mata kepala. رَجُلًا (seorang laki-laki): Tidak disebutkan secara jelas laki-laki dimaksud. بَدَنَةً (unta): Dinamai '*badanah*' karena badannya yang cukup besar. ارْكَبْهَا (tunggangilah ia): Perintah ini mungkin dalam konteks hakikatnya (yakni kewajiban), atau *irsyad* (anjuran), atau *ibahah* (pembolehan).

إِنَّهَا بَدَنَةٌ (ia adalah unta): Maksudnya, unta yang berstatus sebagai *hadyu*. يُسَايِرُ النَّبِيَّ (berjalan bersama Nabi ﷺ): Berjalan di sisinya. فِي الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ (pada yang kedua atau yang ketiga): Keraguan dari salah seorang perawi.

وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ (celakalah engkau atau kasihan engkau): Keraguan dari salah seorang perawi. Kedua kalimat ini digunakan untuk seseorang

3 HR. Al-Bukhari (no. 1604), bab: *rukubil budn*; dan Muslim (no. 1322), bab: *jawazi rukubil budnah al-muhdah liman ihtaja ilaih.*

terjerumus dalam kebinasaan. Bila dia layak mendapatkan kebinasaan itu maka dikatakan '*wailaka*' sebagai permintaan kebinasaan atasnya. Namun bila dia tidak layak mendapatkan kebinasaan itu maka dikatakan '*waihaka*' sebagai ungkapan kasih sayang atasnya.

KANDUNGAN HADITS

Abu Hurairah ؓ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ melihat seseorang menuntun unta yang dia jadikan *hadyu*, unta itu telah dia kalungi, namun dia telah kepayahan berjalan. Maka Nabi ﷺ memerintahkannya menunggangi unta itu sebagai rasa kasih sayang terhadapnya. Namun dia menanggapi pernyataan Nabi ﷺ, baik karena tidak suka menunggangi hewan yang telah dijadikan *hadyu*, atau untuk lebih meyakinkan persoalan, sehingga dia berkata, 'Ia adalah unta yang telah dijadikan *hadyu*'. Tetapi Nabi ﷺ mengulangi perintahnya untuk menungganginya sebanyak dua atau tiga kali. Lalu pada kali kedua atau ketiga beliau ﷺ pun bersabda, *"Celaka engkau atau kasihan engkau."*

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan hadyu berupa unta.
2. Boleh menunggangi hewan yang telah dijadikan hadyu.[4]
3. Pensyari'atan mengambil keringanan dan meninggalkan memaksakan diri.

Hadits Ke-232
MEWAKILKAN DALAM URUSAN *HADYU* DAN MEMBAGIKANNYA

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ

4 Dalam hal menunggangi hadyu dipersyaratkan yang menunggangi merasa butuh, atau bila hal itu tidak menimbulkan mudharat pada hadyu, berdasarkan perkataan Jabir ؓ, saya mendengar Nabi ﷺ bersabda, *"Tunggangilah ia dengan cara yang baik, bila engkau terpaksa untuk menungganginya, hingga engkau mendapatkan tunggangan lain."* (HR. Muslim).

عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

Dari Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu 'anhu* dia berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkanku mengurus unta beliau, mensedekahkan dagingnya, kulitnya, perlengkapannya, dan agar saya tidak memberi tukang potong sesuatu darinya." Beliau berkata pula, "Kami memberinya dari kami."[5]

PERAWI HADITS

Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muththalib al-Qurasyi al-Hasyimi, khalifah kaum muslimin yang keempat, putra paman penutup para nabi, dilahirkan sekitar 20 tahun sebelum kenabian, dididik dalam pangkuan Nabi ﷺ, beriman kepadanya sejak beliau ﷺ diutus, dinikahkan oleh Nabi ﷺ dengan putrinya Fathimah, lalu ditinggalkan oleh Nabi ﷺ untuk menjaga keluarganya ketika perang Tabuk, dan saat itu beliau ﷺ bersabda, *"Apakah engkau tidak ridha bahwa kedudukanmu dariku sama seperti kedudukan Harun dari Musa, hanya saja tidak ada nabi sesudahku."*

Nabi ﷺ mempersaksikan untuknya surga. Beliaupun terkenal sebagai penunggang kuda yang mahir, pemberani, ahli ilmu, dan seorang yang cerdik. Hingga 'Umar bin al-Khaththab berkata tentangnya, "Orang paling baik dalam memutuskan perkara di antara kita adalah Ali."

Beliau memegang kekhilafahan sesudah 'Utsman *Radhiyallahu 'anhu* di akhir bulan Dzulhijjah tahun 35 H, hingga dibunuh sebagai syahid pada belasan malam berlalu dari bulan Ramadhan, tahun 40 H, dan dimakamkan di istana pemerintahan di Kufah. Sebagian sumber mengatakan beliau *Radhiyallahu 'anhu* dikuburkan di tempat tak diketahui untuk menghindari orang-orang khawarij.

5 HR. Al-Bukhari (no. 1629), bab: *la yu'tha aj-jazzaru minla hadyi syai'an*; dan Muslim (no. 1317), bab: *fi shadaqati bi luhumil hadyi wa juludiha wa jilaliha*.

KOSA KATA HADITS

أَمَرَنِي (memerintahkanku): Meminta dariku sebagaimana permintaan pemilik kekuasaan. Hal itu terjadi pada haji *Wada'* tahun 10 H. أَقُوْمَ (mengurus): Mengambil alih. عَلَى بُدْنِهِ (atas untanya): Atas untanya yang beliau ﷺ jadikan sebagai *hadyu*, dan jumlahnya 100 ekor. أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا (aku sedekahkan dagingnya): saya serahkan kepada orang-orang miskin. Maksudnya, selain daging yang dimakan Nabi ﷺ dari *hadyu* tersebut.

جُلُوْدِهَا (kulitnya): Ini cukup dikenal. أَجِلَّتِهَا (perlengkapannya): Apa-apa yang ditaruh di atas punggung unta seperti kain atau sepertinya untuk melindunginya.

الْجَزَّارَ (tukang potong): Kata *'jazzaar'* adalah alat yang biasa digunakan menyembelih hewan. Namun maksudnya di tempat ini adalah orang yang menguliti hewan dan memotong-motong daging. Karena Nabi ﷺ yang telah menyembelih *hadyu*nya sebanyak 63 ekor lalu memberikan kepada Nabi ﷺ untuk menyembelih sisanya sehingga cukup 100 ekor.

KANDUNGAN HADITS

Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu 'anhu* mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ memerintahkannya untuk mengurus *hadyu*nya, mensedekahkan dagingnya, kulitnya, dan perlengkapannya, namun tidak memberikan sedikitpun darinya kepada tukang potong (atau yang memotong-motong dagingnya) sebagai upah atas pekerjaannya, dan beliau berkata, "Kami memberinya upah dari tanggungan kami."

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan hadyu.
2. Pensyari'atan mensedekahkan daging hadyu, kulitnya, dan perlengkapannya, kecuali apa-apa yang disunahkan untuk dimakan dari dagingnya.
3. Boleh mewakilkan kepada orang lain dalam membagikan daging hadyu dan mensedekahkannya.

4. Keutamaan Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu 'anhu.
5. Boleh menyewa orang memotong hadyu dan upahnya dari selain hadyu tersebut.
6. Larangan menjual sesuatu dari hadyu dikiaskan kepada larangan menjadikannya sebagai upah.

Hadits Ke-233
TATA CARA MENYEMBELIH UNTA

عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا فَقَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ

Dari Ziyad bin Jubair dia berkata, "Aku melihat Ibnu 'Umar mendatangi seorang laki-laki yang telah membaringkan untanya untuk menyembelihnya, maka beliau berkata, 'Jadikanlah dia berdiri dengan terikat, sunah Muhammad ﷺ.'"[6]

PERAWI HADITS

Ziyad bin Jubair bin Hayyah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi al-Bashri, seorang Tabi'in *tsiqah* (terpercaya), berasal dari tingkat pertengahan di kalangan Tabi'in.

KOSA KATA HADITS

ابْنَ عُمَرَ (Ibnu 'Umar): Beliau adalah 'Abdullah. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 172.

أَتَى عَلَى رَجُلٍ (datang kepada seorang laki-laki): Yakni, melewatinya. Hal ini terjadi di Mina. أَنَاخَ (membaringkan): Menjadikannya berlutut. بَدَنَتَهُ (untanya): Untanya yang dia jadikan sebagai *hadyu*. يَنْحَرُهَا (untuk menyembelihnya): Dia ingin menyembelihnya. ابْعَثْهَا (bangkitkan ia): Yakni, jadikan ia berdiri.

---

6 HR. Al-Bukhari (no. 1627), bab: *nahril ibili muqayyadah*; dan Muslim (no. 1320), bab: *nahril budni qiyaman muqayyadah*.

قِيَامًا (berdiri): Maksudnya, dalam posisi berdiri. مُقَيَّدَةً (terikat): Terikat kaki kirinya. سُنَّةَ مُحَمَّدٍ (sunah Muhammad ﷺ): Jalan atau syari'atnya. Maksudnya, ini adalah sunah Muhammad ﷺ, atau ikutilah sunah Muhammad ﷺ.

KANDUNGAN HADITS

Ziyad bin Jubair ~salah seorang Tabi'in~ mengabarkan, bahwa ketika 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما berada di Mina, beliau melewati seorang laki-laki yang telah membaringkan untanya untuk dia sembelih, maka Ibnu 'Umar memerintahkannya agar unta itu dibangkitkan hingga berdiri lalu diikat kaki kirinya, kemudian disembelih dalam keadaan berdiri. Ibnu 'Umar menjelaskan bahwa ia adalah sunah Rasulullah ﷺ.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan menyembelih unta dalam keadaan berdiri dan kaki kirinya terikat.[7]
2. Antusiasme para sahabat رضي الله عنهم memberi petunjuk kepada sunah.
3. Penyebutan dalil ketika memberi petunjuk agar lebih bisa diterima dan membuat tenang.
4. Boleh menyebut Nabi ﷺ sesuai namanya dalam konteks memberi kabar.

7 Caranya adalah mendatangi unta dari arah kanan lalu menusukkan pisau ke bagian bawah leher, tepat di pertemuan antara leher dan dada, kemudian mengarahkan pisau ke kiri dan kekanan untuk memutuskan kedua urat nadi.

Bab Mandi Bagi Orang Ihram

BAB MANDI BAGI ORANG IHRAM

Oleh karena orang ihram dilarang berdandan dan memakai wewangian serta pakaian umum, maka mungkin saja timbul anggapan adanya larangan mencuci badannya, karena hal itu termasuk pembersihan diri. Untuk itulah, penulis *Umdatul Ahkam* menyebutkan pembahasan ini, agar bisa menghilangkan kesalahpamahan itu, sekaligus menghapus keraguan tentangnya.

Hadits Ke-234
HUKUM BAGI ORANG IHRAM MENCUCI KEPALANYA DAN TATA CARANYA

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ قَالَ: فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ

عَلَيْهِ الْمَاءَ أُصْبُبْ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ ﷺ يَغْتَسِلُ وَفِي رِوَايَةٍ فَقَالَ الْمِسْوَرُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لَا أُمَارِيكَ أَبَدًا

Dari 'Abdullah bin Hunain, bahwa 'Abdullah bin 'Abbas dan al-Miswar bin Makhramah berselisih di Abwa. Ibnu 'Abbas berkata, "Orang ihram boleh mencuci kepalanya." Al-Miswar berkata, "Dia tidak boleh mencuci kepalanya." Ibnu 'Abbas mengutusku kepada Abu Ayyub al-Anshari ؓ, lalu saya dapati beliau sedang mandi di antara dua kayu, dan menutupi dirinya dengan kain, maka saya memberi salam kepadanya. Beliau berkata, "Siapakah ini?" saya berkata, "Aku 'Abdullah bin Hunain. saya diutus Ibnu 'Abbas kepadamu untuk menanyaimu bagaimana Rasulullah ﷺ mencuci kepalanya ketika sedang ihram. Abu Ayyub meletakkan tangannya di atas kain lalu merendahkannya hingga tampak kepalanya olehku. Kemudian beliau berkata kepada seseorang menyiramkan air kepadanya, "Siramlah." Orang itu menyirami kepalanya kemudian beliau menggerak-gerakkan kepalanya dengan kedua tangannya. Beliau mengarahkan keduanya ke depan dan ke belakang. Lalu beliau bersabda, "Demikian saya melihat beliau ﷺ melakukannya." Dalam riwayat lain, al-Miswar berkata kepada Ibnu 'Abbas, "Aku tidak akan membantahmu sesudah ini selamanya."[1]

PERAWI HADITS

Abdullah bin Hunain, *maula* Ibnu 'Abbas ؓ, dinisbatkan kepada kota Madinah dan tergolong *tsiqah* di tingkat pertengahan dari kalangan Tabi'in. Beliau wafat pada awal tahun ke 200 H.

KOSA KATA HADITS

عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ (Abdullah bin 'Abbas): Biografinya sudah disebutkan pada hadits no. 166.

1 HR. Al-Bukhari (no. 1743), bab: *al-ightisal lil muhrim wa qala* Ibnu 'Abbas ؓ: *yadhkhulul muhrimu al-hammam, wa lam yara* Ibnu *'Umar wa 'Aisyah bil hakki ba'san*; dan Muslim (no. 1205), bab: *jawazi gashlil muhrim badanahu wa ra'sahu.*

الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ (al-Miswar bin Makhramah): beliau adalah Ibnu Makhramah bin Naufal al-Qurasyi. Ibunya adalah saudari 'Abdurrahman bin Auf. Dilahirkan dua tahun sesudah hijrah. Bapaknya membawanya ke Madinah pada bulan Dzulhijjah tahun 8 H. Beliau meriwayatkan sejumlah hadits dari Nabi ﷺ dan meriwayatkan pula dari khalifah yang empat. Senantiasa menyertai 'Umar bin al-Khaththab ؓ. Beliau tergolong ahli fikih, memiliki keutamaan, dan agama yang baik. Beliau tinggal di Madinah, setelah pembunuhan 'Utsman ؓ lalu pindah ke Makkah. Lalu beliau tetap tinggal di Makkah hingga datang pasukan untuk memerangi 'Abdullah bin az-Zubair. Maka dia dikenai batu lontaran meriam saat sedang shalat di Hijr dan hal itu membunuhnya. Ini terjadi di awal bulan Rabi'ul Awwal tahun 64 H.

بِالْأَبْوَاءِ (di Abwa): Yakni, keduanya berbeda pendapat saat berada di Abwa, satu tempat antara Makkah dan Madinah, saat ini disebut al-Kharbiyah, sebelum pertengahan perjalanan dari arah Madinah.

أَبِي أَيُّوبَ (Abu Ayyub): Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Anshari an-Najjari *Radhiyallahu 'anhu*, termasuk orang-orang yang awal masuk Islam, turut serta pada bai'at Aqabah, menjadi tempat menginap Nabi ﷺ ketika datang ke Madinah, sampai beliau ﷺ membangun masjid dan rumahnya. Dipersaudarakan dengan Mush'ab bin Umair. Turut serta pada perang Badar serta perang-perang sesudahnya. Ikut pula dalam pembukaan-pembukaan. Terus-menerus ikut dalam peperangan. Tidaklah beliau absen dari suatu pertempuran melainkan karena keberadaannya turut serta pada perang yang lain. Beliau wafat pada perang Konstantinopel tahun 52 H lalu dikuburkan di dekat temboknya.

الْقَرْنَيْنِ (dua kayu): Yakni, dua kayu yang ditancapkan di pinggir sumur sebagai gantungan bagi timba. يَسْتَتِرُ (menutupi diri): Menghalanginya dengan sesuatu. بِثَوْبٍ (dengan kain): Bahan untuk dibuat pakaian.

كَيْفَ (bagaimana): Pertanyaan tentang tata cara. Hanya saja ditanyakan tentang mencuci kepala dan bukan mandi, mungkin ketika 'Abdullah bin Hunain melihat Abu Ayyub sedang mandi, maka dia mengetahui beliau akan mencuci kepalanya, maka tidak ditanyakan lagi

tentang mandi sebab tak ada keperluannya. Mungkin pula karena Ibnu 'Abbas mengutusnya untuk menanyakan tata cara mencuci kepala dikarenakan dia telah tahu mandi bagi orang ihram diperbolehkan. Apabila telah ada jawaban tentang cara mencuci kepala maka diketahui pula bahwa mandi diperbolehkan. Di mana ia merupakan letak perbedaan antara al-Miswar dan Ibnu 'Abbas.

عَلَى الثَّوْبِ (di atas kain): Yakni, di atas kain yang dia gunakan menutupi dirinya. فَطَأْطَأَهُ (merendahkannya): Menurunkannya. بَدَا (tampak): Terlihat. لِإِنْسَانٍ (kepada seseorang): Seorang laki-laki namun tidak disebutkan namanya. أَقْبَلَ بِهِمَا (mengarahkan keduanya ke depan): Yakni, mengarahkan kedua tangannya, dimulai dari bagian depan kepalanya.

أَدْبَرَ (mengarahkan ke belakang): Mengembalikan kedua tangannya dari bagian tengkuknya ke depan kepalanya. هٰكَذَا (demikian): Yakni, seperti perbuatan ini yang beliau lakukan. لَا أُمَارِيكَ (aku tidak membantahmu): Tidak berdebat denganmu. أَبَدًا (Selamanya): Kata keterangan untuk waktu yang akan datang.

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin Hunain ~salah seorang Tabi'in~ mengabarkan, bahwa majikannya (Abdullah bin 'Abbas) dan al-Miswar bin Makhramah telah berbeda pendapat, saat keduanya singgah di Abwa, yang mungkin saat itu keduanya sedang ihram. Perbedaan ini berkenaan dengan perkara apakah boleh bagi orang ihram mencuci kepalanya. Menurut Ibnu 'Abbas boleh bagi orang ihram mencuci kepalanya. Karena hukum asal adalah tetap halal. Tetapi menurut al-Miswar hal itu tidak diperbolehkan karena mengandung unsur berdandan dan sangat rawan menyebabkan rambut tercabut.

Lalu Ibnu 'Abbas (majikan dari 'Abdullah bin Hunain) mengutus 'Abdullah bin Hunain mendatangi Abu Ayyub al-Anshari untuk menjadi penengah antara keduanya. 'Abdullah bin Hunain datang saat Abu Ayyub sedang mandi di antara dua kayu di pinggir sumur sambil menutupi dirinya dengan kain. Maka beliau memberi salam kepadanya. Secara lahirnya Abu Ayyub membalas pula salam tersebut

lalu berkata, "Siapakah anda?" 'Abdullah bin Hunain memperkenalkan dirinya seraya mengabarkan bahwa Ibnu 'Abbas mengutusnya untuk menanyakan cara Nabi ﷺ mencuci kepalanya ketika sedang ihram. Abu Ayyubpun memperlihatkan kepadanya hal itu melalui praktek langsung. Abu Ayyub menurunkan kain yang menutupi dirinya hingga terlihat kepalanya. Kemudian beliau memerintahkan seseorang menyiramkan air ke kepalanya lalu beliau menggerakkan kepalanya dengan kedua tangannya. Beliau memulai dari bagian depan kepalanya lalu mengembalikannya ke depan. Kemudian beliau berkata, "Beginilah saya lihat Nabi ﷺ melakukannya."

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Bagi bagi orang ihram mencuci kepalanya dan menggerakgerakkannya dengan kedua tangannya.
2. Jika ada sesuatu dari wewangian yang berasal dari kepalanya menempel di tangannya maka hal itu tidak mengapa. Karena Abu Ayyub Radhiyallahu 'anhu mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ menggerakkan tangannya di atas kepalanya. Sementara telah dinukil melalui jalur akurat, kilapan minyak wangi tampak dari belahan rambut beliau ﷺ, ketika sedang ihram.
3. Boleh bagi orang ihram mandi, karena mencuci kepalanya hanya dibutuhkan saat mandi.
4. Boleh berdebat dalam hal ilmu untuk menampakkan kebenaran.
5. Boleh mewakilkan kepada orang tsiqah (terpercaya) untuk bertanya tentang ilmu dan menerima beritanya dalam hal itu.
6. Pensyari'atan menutup diri bagi orang yang sedang mandi. Hal ini hukumnya wajib khususnya pada bagian badan yang tidak boleh terlihat.
7. Sebaiknya seseorang menyebutkan namanya ketika ditanyai, "Siapakah ini?"
8. Menggunakan praktek langsung sebagai cara mengajar, karena hal itu lebih mudah dipahami, dan lebih meresap dalam pemahaman.

9. Boleh tolong menolong dalam hal thaharah (bersuci).
10. Keutamaan sahabat ﷺ, karena dalam masalah ilmu, mereka merujuk kepada orang yang paling tahu tentang hal itu.
11. Mengakui keutamaan bagi orang yang memiliki kelebihan, berdasarkan perkataan al-Miswar kepada Ibnu 'Abbas, "Aku tidak membantahmu sesudahnya selamanya."

Bab Memutuskan Haji dan Beralih Kepada Umrah

BAB MEMUTUSKAN HAJI DAN BERALIH KEPADA UMRAH

Memutuskan haji dan beralih kepada umrah adalah merubah niat haji menjadi umrah sehingga menjadi haji *tamatu'*. Yaitu dengan cara menggabung antara umrah dengan segala rangkaiannya secara tersendiri dan haji secara tersendiri pula dengan segala rangkaiannya dalam satu tahun dan satu kali perjalanan.

Hadits Ke-235
HUKUM MEMUTUSKAN HAJI DAN BERALIH KEPADA UMRAH SEHINGGA MENJADI *TAMATU'* (1)

عَـنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَـا قَالَ أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَـجِّ وَلَيْـسَ مَعَ أَحَـدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَـيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَـةَ وَقَدِمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَـهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ ؟ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ اسْـتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ وَحَاضَتْ عَائِشَـةُ فَنَسَكَتْ الْـمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ

تَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ يَنْطَلِقُونَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ

Dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ dia berkata, Nabi ﷺ talbiyah bersama para sahabatnya untuk haji, dan tidak ada seorangpun di antara mereka yang membawa *hadyu* kecuali Nabi ﷺ dan Thalhah.[1] Lalu Ali *Radhiyallahu 'anhu* datang dari Yaman dan berkata, "Aku talbiyah sebagaimana talbiyah Nabi ﷺ." Nabi ﷺpun memerintahkan para sahabatnya agar menjadikannya sebagai umrah. Mereka tawaf di Ka'bah dan memendekkan rambut, lalu *tahallul*, kecuali siapa yang membawa serta *hadyu* bersamanya. Mereka berkata, "Kita berangkat ke Mina, sementara kemaluan salah seorang kita masih meneteskan (mani)." Hal itu sampai kepada Nabi ﷺ maka beliau bersabda, *"Sekiranya saya menghadapi dari urusanku apa yang telah saya belakangi niscaya saya tidak akan membawa serta hadyu. Sekiranya tidak ada hadyu bersamaku, niscaya saya akan tahalallul."* Lalu 'Aisyah mengalami haid maka dia melakukan seluruh manasik hanya saja tidak tawaf di Ka'bah. Ketika telah suci dan sudah tawaf di Ka'bah, dia berkata, "Wahai Rasulullah, mereka berangkat dengan haji dan umrah, sedangkan saya berangkat dengan haji." Nabi ﷺ memerintahkan 'Abdurrahman bin Abi Bakar agar keluar bersama 'Aisyah menuju Tan'im. Lalu beliau umrah sesudah haji.[2]

1 Ini sesuai yang diketahui Jabir ﷺ. Padahal turut membawa hadyu selain keduanya adalah Abu Bakar, Umar, az-Zubair, dan orang-orang memiliki kecukupan, seperti disebutkan dalam *Sahih Muslim*.

2 HR. Al-Bukhari (no. 1568), bab: *taqdhil ha'idhu manasika kullaha illa ath-thawafa bil bait wa idza sa'a 'ala ghairi wudhu'in bainash shafa wal marwah*; dan Muslim (no. 1216), bab: *bayan wujuhil ihram wa annahu yajuzu ifradul hajji wa tamattu'i wal qiran wa jawazi idkhalil hajji ilal 'umrah, wa mata yuhillul qarinu min nusukihi*.

Imam an-Nawawi ﷺ berkata, "Sejatinya, Nabi ﷺ mengucapkan itu ialah untuk membatalkan haji lalu beralih ke umrah, yang merupakan kekhususan untuk mereka (para Shahabat) pada tahun itu, khususnya untuk menyelisihi (kebiasaan) jahiliyah. Beliau ﷺ tidak memaksudkan dengan hal itu untuk melakukan haji tamattu' yang terjadi khilaf padanya, dan beliau ﷺ mengatakan ini untuk membuat senang hati para

PERAWI HADITS

Jabir bin 'Abdillah ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 184.

KOSA KATA HADITS

أَهَلَّ (talbiyah); Yakni mengeraskan suara bertalbiyah. Maksudnya adalah berihram. أَصْحَابُهُ (sahabat-sahabatnya): Yakni, sebagian mereka.

Shahabatnya, karena ketika itu jiwa mereka tidak mengizinkan dibatalkannya haji lalu beralih ke umrah, sebagaimana ditegaskan di hadits-hadits setelah ini, maka Nabi ﷺ pun mengucapkan perkataannya ini. Makna dari perkataan beliau ialah: tidak ada yang menghalangiku untuk melakukan hal yang sama dengan kalian dari apa yang aku perintahkan kepada kalian kecuali karena aku telah membawa hadyu, jika bukan karena itu niscaya aku akan melakukan seperti yang kalian lakukan. Seandainya aku dapat mengulangi pendapat ini, yakni niat ihram untuk haji dari awal urusanku, niscaya aku tidak akan membawa hewan hadyu. Di dalam riwayat ini terdapat penegasan bahwa beliau ﷺ tidak melakukan haji tamattu'." *Syarah Muslim* (VIII/144).

FAEDAH: Telah shahih bahwa beliau ﷺ bersabda, *"Ucapan lau 'seandainya' itu membuka amalan syaithan."*

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, *'Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada kedua ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah dalam meraih hal yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan Allah dan jangan lemah. Jika engkau ditimpa sesuatu, maka jangan mengatakan, 'Seandainya aku melakukan demikian niscaya akan demikian dan demikian,' akan tetapi ucapkanlah, 'Allah telah menakdirkannya, dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki,' karena sesungguhnya lau 'kata seandainya' membuka amalan syaithan."*

Sabda beliau, *"Lau 'seandainya' membuka amalan syaithan,'* ini dalam urusan duniawi, adapun dalam masalah agam maka tidak mengapa, bahkan terkadang menjadi terpuji. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Seandainya aku dapat mengulangi apa yang telah aku lalui, niscaya aku tidak akan membawa hewan hadyu."*

Dan sabda Nabi ﷺ, *"Sesungguhnya dunia ini untuk empat orang: -beliau menyebutkan diantaranya-: dan seseorang yang diberikan ilmu namun tidak diberikan harta, lalu dia berkata, 'Seandainya aku memiliki seperti harta si fulan, maka aku akan melakukan seperti apa yang dilakukannya, maka mereka sama dalam pahala."* Al-Hadits.

Imam an-Nawawi ﷺ berkata, "Sabda Nabi ﷺ, *"Seandainya aku dapat mengulangi apa yang telah aku lalui, niscaya aku tidak akan membawa hewan hadyu."*

Ini adalah dalil bolehnya mengucapkan 'seandainya' dalam hal 'penyesalan' atas perkara yang telah luput dari urusan agama dan kemaslahatan syari'at. Adapun hadits shahih yang menjelaskan bahwa kata 'seandainya' membuka amalan syaithan maka dipahami untuk 'penyesalan' atas perkara dunia dan yang sepertinya. Telah banyak penggunaan kata 'seandainya' dalam hadits-hadits shahih pada selain perkara-perkara dunia dan yang sepertinya. Maka hadits-hadits tersebut dapat dikorelasikan dengan penjelasan yang telah kami ketengahkan. *Wallahu a'lam."* *Syarh an-Nawawi* (VIII/390).

بِالْحَجِّ (untuk haji): Ihram untuk haji. Ini terjadi pada saat haji wada tahun ke-10 H. هَدْيٌ (*hadyu*): Sesuatu yang dihadiahkan ke tanah haram, berupa unta, sapi, atau kambing.

طَلْحَةُ (Thalhah): Beliau adalah Ibnu Ubaidillah bin 'Utsman al-Qurasyi At-Taimi, salah seorang diantara sepuluh sahabat yang diberi kabar gembira akan masuk surga, termasuk salah satu di antara delapan orang yang terdahulu masuk Islam, serta salah satu di antara enam orang ahli syuro, dan salah satu di antara lima orang yang masuk Islam melalui prakarsa Abu Bakar ﷺ. Dilahirkan sekitar 15 tahun sebelum kenabian. Bersegera masuk Islam dan turut dalam perang Uhud serta perang-perang sesudahnya. Beliau telah memberi andil sangat besar pada perang Uhud hingga Nabi ﷺ bersabda *'telah wajib bagi Thalhah'*. Abu Bakar berkata, "Itu adalah hari yang semuanya untuk Thalhah." Beliau tidak turut serta pada perang Badar karena berada di Syam untuk urusan perdagangan. Ketika kembali, Nabi ﷺ memberikan kepadanya satu bagian rampasan perang dan menetapkan pahala untuknya. Beliau terbunuh pada peristiwa al-Jamal tahun 36 H dan dimakamkan di Bashrah.

قَدِمَ (datang): Sampai ke Makkah dan Nabi ﷺ berada di Abthah. عَلِيٌّ (Ali): Beliau adalah Ibnu Abi Thalib *Radhiyallahu 'anhu*. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 232.

أَهْلَلْتُ (aku talbiyah): saya ihram. أَصْحَابَهُ (sahabat-sahabatnya): Mereka yang ihram untuk haji. أَنْ يَجْعَلُوهَا (agar menjadikannya): Yakni, menjadikan haji mereka. فَيَطُوفُوا (mereka tawaf): Maksudnya, tawaf di ka'bah dan sai antara Shafa dan Marwah. Makna tawaf dengan pengertian seperti ini telah disebutkan pada hadits no. 223-226.

يُقَصِّرُوا (mereka memendekkan): Memotong ujung-ujung rambut mereka hingga lebih pendek dari sebelumnya. نَنْطَلِقُ (kita berangkat): Kita pergi. Kalimat ini sebagai pertanyaan namun kata tanya telah dihapus, seharusnya adalah, "Apakah kita akan pergi." Maksud pertanyaan ini di sini adalah ungkapan keheranan.

مِنًى (Mina): Salah satu tempat pelaksanaan manasik yang cukup dikenal. Terletak di antara lembah Muhassar dan Jumroh Aqobah.

Jamaah haji singgah padanya di sebagian hari ke delapan Dzulhijjah dan hari Id serta tiga hari atau dua hari sesudahnya. Dinamai Mina karena banyaknya darah hewan kurban ditumpahkan padanya.

يَقْطُرُ (meneteskan): Yakni, meneteskan mani karena melakukan hubungan intim dengan istrinya. Ia adalah kiasan akan kesempurnaan *tahallul* serta dekatnya masa mereka dari melakukan hubungan intim. Sekaligus sebagai isyarat ketidak sukaan mereka terhadap hal itu. ذَلِكَ (hal itu): Yakni, perkataan mereka, "kita berangkat ke Mina dan kemaluan salah seorang kita meneteskan.

فَقَالَ (beliau berkata): Yakni, Nabi ﷺ. لَوْ (sekiranya): Kata yang menunjukkan persyaratan. اسْتَقْبَلْتُ (aku menghadapi): saya mengetahui sebelumnya. مِنْ أَمْرِي (dari urusanku): Dari urusanku atau perkaraku. مَا اسْتَدْبَرْتُ (apa yang telah saya belakangi): Apa yang telah berlalu dari urusanku.

مَا أَهْدَيْتُ (aku tidak membawa *hadyu*): Tidak menuntun *hadyu*. حَاضَتْ (haid): Keluar darinya darah haid. عَائِشَةُ (Aisyah): Dia adalah Ummul mukminin ﷺ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 178.

فَنَسَكَتْ (melakukan manasik): Mengerjakan peribadahan. الْمَنَاسِكَ (manasik-manasik): Perbuatan-perbuatan haji. تَطُفْ (tawaf): Penjelasannya sudah disebutkan pada hadits no. 223.

بِالْبَيْتِ (di al-Bait): Yakni, Ka'bah. طَهُرَتْ (telah suci): Suci dari haid. يَنْطَلِقُونَ (mereka berangkat): Mereka berangkat pulang ke Madinah. Kalimat ini sebagai pertanyaan namun kata tanya telah dihapus. Maksud pertanyaan di sini sebagai ungkapan penyesalan.

بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ (dengan haji dan umrah): Yakni, haji tersendiri dan umrah tersendiri. Antara keduanya terdapat masa *tahallul* (keluar dari ihram). Maksudnya adalah mereka yang telah *tahallul* di antara para sahabat.

وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ (dan saya berangkat dengan haji): Yakni, dengan haji yang tidak berdiri sendiri. Karena 'Aisyah telah melakukan *qiron* (umrah yang digandeng dengan haji). عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ (Abdurrahman bin

Abi Bakar): Dia adalah saudara kandung Ummul mukminin 'Aisyah, anak sulung dari Abu Bakar ash-Shiddiq. Masuk Islam masa genjatan senjata sebelum pembebasan Makkah. Sebagian sumber mengatakan dia masuk Islam saat pembebasan Makkah. Lalu dia memperbagus keislamannya dan benar dalam perkataannya. Tidak pernah didapatkan satu kedustaanpun darinya. Seorang pemberani dan ahli memanah sehingga selalu tepat sasaran. Turut serta pada perang Yamamah dan membunuh tujuh orang dari pembesar musuh. Keluar dari Madinah menuju Makkah namun wafat pada saat masih sekitar 15 mil dari Makkah. Lalu dimakamkan di tempat tersebut tahun 58 H.

التَّنْعِيم (Tan'im): Tempat terletak sekitar 4 mil dari Makkah dan saat ini disebut Masjid 'Aisyah. Dinamai 'tan'im' karena di sana terdapat dua bukit, salah satunya bernama Na'im dan satunya lagi bernama Mun'im. Disekitarnya terdapat lembah yang disebut Nu'man.

بَعْدَ الْحَجّ (sesudah haji): Setelah selesai mengerjakan haji. Hal itu terjadi pada malam Rabu tanggal 14 bulan Dzulhijjah tahun ke-10 H.

KANDUNGAN HADITS

Jabir bin 'Abdillah mengabarkan, bahwa Nabi ihram untuk haji bersama sebagian sahabatnya, dan tidak ada yang membawa *hadyu* kecuali Nabi dan sekelompok kecil dari mereka, di antara mereka adalah Thalhah bin Ubaidillah. Ketika Nabi sampai di Makkah, Ali *Radhiyallahu 'anhu* datang kepadanya dari Yaman, di mana sebelumnya Nabi telah mengirimnya untuk menggantikan tugas Khalid bin al-Walid mengambil seperlima dari penghasilan negeri itu, lalu membagi-bagikannya. Ali *Radhiyallahu 'anhu*pun ihram seperti ihram Rasulullah.

Selanjutnya, Nabi memerintahkan para sahabatnya yang tidak membawa serta hewan kurban agar memutuskan ihram haji mereka, lalu beralih kepada umrah. Hendaknya mereka tawaf di Ka'bah lalu sai antara Shafa dan Marwah, kemudian memendekkan rambut, *tahallul* dari ihram mereka dengan *tahallul* sempurna. Seakan hal itu terasa berat bagi mereka, sehingga mereka berkata, "Kita berangkat ke Mina sementara kemaluan salah seorang kita meneteskan mani karena hubungan

intim dengan istrinya. Perkataan mereka sampai kepada Rasulullah, dan beliau pun mengetahui apa yang ada dalam hati mereka berupa kegundahan, sementara beliau sangat penyayang terhadap mereka. Maka beliau menceritakan kepada mereka apa yang menjadikan jiwa-jiwa mereka tenang. Beliau bersabda, *"Sekiranya saya tahu sebelumnya urusanku ini niscaya saya tidak akan membawa serta hadyu. Sekiranya tidak ada hadyu bersamaku niscaya saya akan tahallul."*

Kemudian Jabir *Radhiyallahu 'anhu* mengabarkan, Ummul mukminin 'Aisyah mengalami haid, sementara dia mengalami haid di Saraf, sehari sebelum tiba di Makkah. Beliaupun melakukan manasik seluruhnya atas perintah Nabi, hanya saja beliau tidak tawaf di Ka'bah. Begitu pula beliau tidak sai antara Shafa dan Marwah seperti tercantum dalam Ash-Sahihain. Ketika suci dari haid, beliau *ifadhah* pada hari *an-Nahr* (hari raya kurban), sai di antara Shafa dan Marwah. Akan tetapi, ada yang mengusik hatinya yaitu bahwa orang-orang pulang dengan haji dan umrah yang terpisah, sementara beliau belum melakukan hal itu. Akhirnya, Nabi memerintahka saudara kandungnya 'Abdurrahman bin Abi Bakar agar membawanya keluar dari wilayah Haram, yaitu at-Tan'im, lalu memulai umrah darinya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan membawa serta hadyu.
2. Pensyari'atan mengangkat suara ketika talbiyah.
3. Pensyari'atan menetapkan manasik dalam talbiyah.
4. Boleh ihram dengan niat seperti ihram orang tertentu.
5. tamatu' merupakan manasik paling utama. Karena Nabi memerintahkannya kepada siapa yang tidak membawa hadyu.
6. Pensyari'atan memutuskan niat haji dan beralih kepada umrah sehingga menjadi tamatu'.
7. Hal itu terlarang bagi yang membawa serta hadyu.
8. Memendekkan rambut adalah ibadah dan manasik dan bukan pembebasan dari perkara terlarang seperti yang dikatakan sebagian orang.

9. Memendekkan rambut bagi orang tamatu' lebih utama agar tersisa rambut untuk dicukur saat pelaksanaan haji.

10. Boleh berlebihan dalam mengatakan lafazh selama tidak mendatangkan perkara terlarang secara syar'i.

11. Rahmat Nabi ﷺ terhadap umatnya dan kasih sayangnya atas mereka.

12. Boleh mengucapkan kata 'sekiranya' bila untuk masuk pekabaran.

13. Kebagusan pengajaran Nabi ﷺ dan dakwahnya kepada kebenaran.

14. Menuntun hadyu menjadi penghalang dari tahallul hingga menyembelih pada hari Id.

15. Larangan tawaf di Ka'bah bagi perempuan haid hingga dia suci.

16. Boleh bagi perempuan haid melakukan perbuatan-perbuatan haji selain tawaf dan sai.

17. Larangan sai di antara Shafa dan Marwah sebelum tawaf.

18. Perempuan haji tamatu' jika haid dan tidak suci sebelum haji, maka dia memasukkannya kepada umrah dan menjadi haji qiron.

19. Orang yang mengerjakan haji qiron mencukupi baginya satu tawaf dan satu sai untuk haji dan umrohnya.

20. Kewajiban ihram dari luar wilayah haram bagi siapayang hendak umrah saat dia berada di tanah haram.

21. Orang mengerjakan haji tamatu' bila tidak sempat menyempurnakan umrah sebelum haji lalu dia memasukkannya kepada haji maka boleh baginya umrah sesudah haji.

22. Tidak disyari'atkan bagi jamaah haji untuk melakukan umrah sesudah haji.

KONTRADIKSI DAN CARA MENGKOMPROMIKANNYA

Pada hadits Ibnu 'Umar no. 226 disebutkan bahwa Nabi ﷺ *tamatu'* pada haji wada dengan mengerjakan umrah yang digabung kepada haji. Secara lahirnya, beliau ﷺ *tahallul* antara umrah dan haji, dan dalam hadits ini dikatakan beliau talbiyah dan para sahabatnya talbiyah untuk haji, maka secara lahirnya beliau ﷺ mengerjakan haji ifrod (tunggal).

Sementara telah dinukil melalui jalur sahih, Nabi ﷺ melakukan *qiron*, sehingga hadits Ibnu 'Umar dipahami bahwa yang dimaksud '*Tamatu'*' adalah melalukan umrah dan haji pada satu Shafar, bukan berarti *tahallul* di antara keduanya, sebab dipastikan Nabi ﷺ tidak pernah *tahallul* di antara keduanya. Atas dasar ini, tidak diragukan lagi bahwa Nabi ﷺ melakukan *qiron* (mengandeng umrah kepada haji). Untuk mengumpulkan antara keberadaan beliau ﷺ melakukan *qiron* dengan hadits ini dapat ditinjau dari salah satu di antara dua tinjauan berikut:

1. Nabi ﷺ pertama kali ihram untuk haji secara tunggal (ifrod), dan demikianlah dipahami hadits di atas, kemudian beliau ﷺ memasukkan umrah kepadanya, sehingga menjadi qiron, dan demikianlah dipahami hadits Ibnu 'Umar. Cara kompromi ini dipilih oleh Ibnu Hajar dan sejumlah ulama lainnya.

2. Nabi ﷺ ihram untuk haji qiron sejak awal, dan demikian dipahami hadits Ibnu 'Umar, akan tetapi ketika umrah tercakup dalam haji bagi yang qiron, beliaupun mengungkapkan dengan kata haji untuk keduanya sekaligus, dan demikian dipahami hadits di atas. Hal seperti ini merupakan cara ungkapan yang cukup banyak digunakan, yaitu mengungkapkan dua perkara yang berkaitan dengan mengatakan salah satunya, karena kesatuan keduanya dalam perbuatan. Wallahu A'lam.

Hadits Ke-236
HUKUM MEMUTUSKAN HAJI DAN BERALIH KEPADA UMRAH SEHINGGA MENJADI *TAMATU'* (2)

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ

بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً

Dari Jabir *radhiyallahu 'anhu* dia berkata, "Kami datang bersama Rasulullah ﷺ dan kami mengucapkan, '*Labbaika bil hajji*' (kami menyambut seruan-Mu untuk haji). Maka Rasulullah ﷺ memerintahkan kami menjadikannya sebagai umrah."[3]

PERAWI HADITS

Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 184.

KOSA KATA HADITS

قَدِمْنَا (kami datang): Yakni, kami sampai ke Makkah pada tahun haji *Wada'*. وَنَحْنُ (dan kami): Yakni, sebagian mereka, dan inilah yang mayoritas. لَبَّيْكَ (labbaik): Maknanya sudah dijelaskan pada hadits no. 211.

فَأَمَرَنَا (beliau memerintahkan kami): Meminta kepada kami sebagaimana permintaan pemilik kekuasaan. Hal yang diperintahkan tidaklah disebutkan dan seharusnya adalah, "Beliau memerintahkan kami menjadikannya sebagai umrah."

فَجَعَلْنَاهَا (kami menjadikannya): Yakni, menjadikan haji. عُمْرَةً (umrah): Yakni, umrah *tamatu'*.

KANDUNGAN HADITS

Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه mengabarkan, mereka datang bersama Rasulullah ﷺ ke Makkah pada haji *Wada'*, dan kebanyakan mereka mengucapkan, '*Labbaika bilhajji*', maka Nabi ﷺ memerintahkan mereka merubah niat haji menjadi umrah, sehingga menjadi *tamatu'*, lalu merekapun melakukan hal itu. Semoga Allah meridhai mereka semuanya.

3 HR. Al-Bukhari (no. 1495), bab: *man labba bil hajji wa sammahu*; dan Muslim (no. 1216), bab: *bayan wujuhil ihram wa annahu yajuzu ifradul hajji wat tamattu' wal qiran wa jawazi idkhalil hajji 'alal 'umrah wa mata yahillul qarin min nusukihi.*

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan menyebut manasik dalam talbiyah, baik haji atau umrah.
2. Pensyari'atan memutuskan haji dan beralih kepada umrah sehingga menjadi tamatu', kecuali bagi yang membawa serta hadyu (hewan kurban).

Hadits Ke-237
HUKUM MEMUTUSKAN HAJI DAN BERALIH KEPADA UMRAH SEHINGGA MENJADI *TAMATU'* (3)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْحِلِّ ؟ قَالَ: الْحِلُّ كُلُّهُ

Dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما dia berkata, Rasulullah ﷺ datang bersama para sahabatnya pada subuh hari keempat sambil mengucapkan talbiyah untuk haji. Lalu beliau ﷺ memerintahkan mereka agar menjadikannya sebagai umrah. Mereka berkata, "*Tahallul* yang mana?" Beliau bersabda, "*Tahallul seluruhnya.*"[4]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 166.

KOSA KATA HADITS

قَدِمَ (datang): Sampai di Makkah. أَصْحَابُهُ (sahabat-sahabatnya): Yakni, mereka yang menunaikan haji bersamanya. صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ (subuh

4 HR. Al-Bukhari (no. 1489), bab: *at-tamattu wal iqran wal ifrad bil hajji wa faskhil hajji liman lam yakun ma'ahu hadyu*; dan Muslim (no. 1240), bab: *jawazil 'umrati fi ayshuril hajji.*

keempat): Yakni, Subuh malam keempat dari bulan Dzulhijjah tahun ke-10 H, dan saat itu bertepatan dengan hari Ahad. مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ (talbiyah untuk haji): Maksudnya, sebagian mereka bukan semua mereka, karena di antara mereka ada yang *qiron* dan ada pula yang *tamatu'*.

فَأَمَرَهُمْ (beliau memerintahkan mereka): Yakni, beliau memerintahkan para sahabatnya. Maksudnya, mereka yang tidak membawa serta *hadyu*. أَنْ يَجْعَلُوهَا (agar menjadikannya); Yakni, menjadikan haji mereka. عُمْرَةً (umrah): Umrah *tamatu'*. أَيُّ الْحِلِّ (*tahallul* yang mana): Yakni, *tahallul* yang manakah *tahallul* kami ini? الْحِلُّ كُلُّهُ (*tahallul* seluruhnya): Yakni, talallul kalian adalah *tahallul* seluruhnya.

KANDUNGAN HADITS

Nabi ﷺ keluar bersama para sahabatnya dari Madinah menuju Makkah dalam rangka haji sesudah subuh hari Sabtu, lima hari tersisa dari bulan Dzulqa'dah tahun ke-10 H, kemudian beliau menginap di Dzulhulaifah malam Ahad, dan sesudah shalat Zuhur mereka melakukan ihram.

Pada hadits ini, 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ mengabarkan, mereka sampai di Makkah pada subuh malam keempat dari bulan Dzulhijjah seraya talbiyah untuk haji. Maka Nabi ﷺ memerintahkan mereka agar merubah ihram haji mereka menjadi umrah. Namun perintah ini tidak mencakup mereka yang telah membawa serta *hadyu*. Merekapun bertanya kepada Nabi ﷺ mengenai *tahallul* mereka. Apakah *tahallul* seluruhnya yang dihalalkan padanya perempuan dan semua hal terlarang saat ihram, atau *tahallul* sebagian yang menghalalkan hal-hal terlarang saat ihram selain perempuan. Nabi ﷺ mengabarkan bahwa ia adalah *tahallul* seluruhnya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan bagi orang mengerjakan haji untuk memutuskan niat haji dan beralih kepada umrah sehingga menjadi tamatu'.
2. Pemutusan ini diselingi tahallul sempurna antara haji dan umrah.

Tahallul ada dua macam; *Tahallul* sempurna yang diperbolehkan padanya semua perkara terlarang saat ihram, dan *tahallul* belum sempurna yang diperbolehkan padanya hal-hal terlarang saat ihram selain perempuan.

3. Pensyari'atan menanyakan sesuatu yang global agar bisa dilaksanakan.

Hadits Ke-238[5]
CARA PERJALANAN NABI ﷺ KETIKA BERTOLAK DARI ARAFAH

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ -وَأَنَا جَالِسٌ- كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ حِينَ دَفَعَ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ

Dari Urwah bin az-Zubair dia berkata, "Usamah bin Zaid ditanya ~dan saat itu saya sedang duduk~ tentang bagaimana Rasulullah ﷺ berjalan ketika bertolak (dari Arafah)?" Beliau berkata, "Beliau berjalan sedang dan bila menemukan ruang cukup luas maka berjalan cepat."[6]

---

5 **Perhatian:** Pada hadits ini dan hadits-hadits setelahnya tidak ada kesusainya dengan bab pembatalan haji lalu beralih ke umrah. Bisa jadi penulis *'Umdatul Ahkam* telah bermaksud membuat judul tentang hal itu tetapi beliau lupa; atau beliau telah membuat judul tersebut tetapi tidak dicantumkan karena kesalahan dari penyalin kitab ini. *Wallahu a'lam.*

6 HR. Al-Bukhari (no. 83), bab: *al-futya wa huwa waqifun 'alad dabbah wa ghairiha;* dan Muslim (no. 1306), bab: *man halaqa qablan nahri au nahara qablar ramyi.*

Imam an-Nawawi ؒ berkata, "Amalan-amalan manasik pada Hari Nahr itu ada empat: melontar jumratul 'aqabah, kemudian menyembelih (hadyu), kemudian mencukur rambut, kemudian thawar ifadhah. Yang sunnah ialah melakukan amalan tersebut berurutan seperti ini. Jika berbeda, dimana dia mendahulukan sebagian amalan atas sebagian yang lain maka itu boleh dan dia tidak wajib membayar fidyah. Inilah pendapat yang dipegang jumhur Salaf dan inilah madzhab kami. Ada pendapat lemah dari asy-Syafi'i yakni bahwa jika seseorang mendahulukan mencukur rambut daripada melontar jumrah dan thawaf (ifadhah), dia wajib membayar *dam* (denda). Pendapat beliau ini didasari pendapat yang lemah yang mengatakan bahwa mencukur rambut itu tidak termasuk manasik haji." *Syarh Muslim* (IX/55).

PERAWI HADITS

Urwah bin Az-Zubair bin al-Awwam al-Qurasyi al-Asadi, ibunya adalah Asma binti Abi Bakar ﷺ, dilahirkan tahun 23 H. Beliau tidak melibatkan diri dengan fitnah. Seorang yang *tsiqah* (terpercaya) *tsabit* (akurat), dan ahli lmu serta amanah. Az-Zuhri berkata tentangnya, "Dia adalah lautan yang tidak berkurang dan tidak tercemari oleh timba." Beliau salah seorang ahli fikih yang tujuh dan menjadi sumber fatwa di Madinah. Dia terkena kanker di kakinya dan merusak setengah betisnya. Para ahli pengobatan berkata, "Bila kita tidak memotongnya niscaya ia akan merusak kakimu seluruhnya, dan bisa saja merusak seluruh tubuhmu." Akhirnya beliau rela untuk memotongnya. Mereka berkata, "Maukah engkau, kami beri minum obat agar tidak merasakan sakit saat dipotong?" Beliau berkata, "Aku tidak pernah menduga ada seseorang mau minum sesuatu yang menghilangkan akalnya. Akan tetapi, potonglah ia saat saya sedang shalat, karena saat itu saya tidak akan merasakannya." Merekapun melakukannya dan dia tidak merasakan sakit dan tidak bergeming. Ketika selesai dari shalatnya beliau berkata, "Ya Allah, sungguh tadinya saya memiliki empat anggota badan lalu Engkau telah mengambil salah satunya. Bila Engkau mengambilnya maka sungguh Engkau telah menyisakan yang lainnya dan bila Engkau menimpakan cobaan padanya maka sebenarnya Engkau telah memberikan kesehatan yang lebih banyak atasnya." Ketika mereka mengungkapkan rasa duka atas hal itu maka beliau berkata:

> Aku tahu bahwa diriku tidaklah ditimpa musibah dalam masaku.
> Melainkan hal serupa telah menimpa pula orang seperti diriku.

Beliau wafat di Madinah tahun 94 H.

KOSA KATA HADITS

سُئِلَ أُسَامَةُ (Usamah ditanya): Orang yang bertanya tidak diketahui. Adapun biografi Usamah sudah disebutkan pada penjelasan hadits no. 206.

وَأَنَا جَالِسٌ (dan saya sedang duduk): Pernyataan yang menerangkan keadaan dan bermaksud mempertegas berita. دَفَعَ (bertolak): Berjalan

dari Arafah menuju Mudzdalifah. Ini terjadi setelah matahari terbenam di malam id. الْعَنَقَ (sedang): Yakni, berjalan dengan perjalanan al-*anaq*. Yaitu perjalanan yang sedang di mana leher (*al anaq*) unta bergerak padanya, tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat. فَجْوَةً (ruang): Tempat yang kosong. نَصَّ (cepat): Bergegas.

KANDUNGAN HADITS

Urwah bin az-Zubair mengabarkan, Usamah bin Zaid yang dibonceng Nabi ﷺ ketika bertolak dari Arafah menuju Mudzdalifah, pernah ditanya tentang perjalanan Nabi ﷺ saat itu, apakah berjalan cepat atau lambat. Beliau *Radhiyallahu 'anhu* mengabarkan, perjalanan Nabi ﷺ sedikit cepat di mana leher unta bergerak padanya, dan bila terdapat ruang yang kosong maka beliau bergegas, karena berjalan cepat saat itu tidak mengganggu siapa pun.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan bertolak dari Arafah dengan perjalanan yang tidak lambat dan tidak pula terlalu cepat kecuali bila didapatkan ruang yang kosong maka hendaknya bergegas.
2. Perhatian para ulama salaf untuk mengetahui amalan-amalan Nabi ﷺ agar mereka mengikutinya dalam hal itu.
3. Menyebutkan perkara yang yang mengukuhkan berita. Berdasarkan perkataan Urwah, "Dan saya sedang duduk."
4. Termasuk kebagusan dalam belajar adalah menanyai orang paling tahu perkara yang ditanyakan.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Hadits ini dan yang sebelumnya tidak memiliki hubungan dengan bab memutuskan haji dan beralih kepada umrah. Barangkali penulis *rahimahullah ta'ala* hendak meletakkan judul bab yang sesuai bagi hal itu lalu lupa. Atau beliau telah membuatkan judul yang sesuai namun telah hilang dari para pencatat naskah kitabnya.

Hadits Ke-239
HUKUM MELAKUKAN AMALAN HAJI SECARA BERURUTAN PADA HARI ID

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ فَقَالَ رَجُلٌ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ

Dari 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ berdiri pada haji wada lalu mereka menanyainya. Seorang laki-laki berkata, "Tanpa saya sadari, saya telah mencukur rambut sebelum menyembelih." Beliau bersabda, "Sembelihlah dan tidak apa-apa." Seorang laki-laki lain datang dan berkata, "Tanpa saya sadari, saya telah menyembelih sebelum melempar jumrah." Beliau bersabda, *"Lemparlah dan tidak mengapa."* Tidaklah beliau ditanya pada hari itu tentang sesuatu yang didahulukan dan yang diakhirkan melainkan beliau mengatakan, "Lakukan dan tidak mengapa."

PERAWI HADITS

'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash رضي الله عنهما. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 192.

KOSA KATA HADITS

وَقَفَ (berdiri): Yakni, berhenti atau tetap berada di suatu tempat. حَجَّةِ الْوَدَاعِ (haji wada): Penjelasannya sudah disebutkan pada hadits no. 223.

رَجُلٌ (seorang laki-laki): Tidak disebutkan namanya. لَمْ أَشْعُرْ (tanpa saya sadari): saya tidak mengetahui atau tidak memahami, mungkin karena kebodohan atau lupa. حَلَقْتُ (aku mencukur): Menghilangkan rambut kepalaku dari tempat tumbuhnya menggunakan pisau. أَذْبَحَ (aku menyembelih): Yakni, saya menyembelih *hadyu*ku.

لَا حَرَجَ (tidak mengapa): Tidak ada kesempitan atasmu karena dosa atau fidyah. آخَرُ (yang lain): Yakni, laki-laki selain yang bertanya pertama, dan ini juga tidak disebutkan namanya.

نَحَرْتُ (aku menyembelih): Yakni, saya sembelih *hadyu*ku. Kata '*an-Nahr*' digunakan untuk penyembelihan unta.

أَرْمِيَ (melempar): Yakni, melemparkan kerikil kepada *jumrah* Aqobah. يَوْمَئِذٍ (hari itu): Yakni, hari Id.

KANDUNGAN HADITS

Apabila jemaah haji sampai di Mina pada subuh hari Id, mereka melempar *jumrah* aqobah, kemudian menyembelih *hadyu* mereka, lalu mencukur rambut kepala mereka, dan *ifadhah* ke Makkah untuk tawaf dan sai, inilah urutan amalan yang paling sempurna.

Pada hadits ini, 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash رضي الله عنهما mengabarkan jawaban Nabi ﷺ bagi mereka yang menyelisihi urutan tersebut. Beliau ﷺ berdiri pada haji Wada dan orang-orangpun menanyainya tentang mendahulukan dan mengakhirkan sesuatu dari urutannya. Di antara mereka ada yang berkata, "Tanpa aku sadari, saya mencukur sebelum menyembelih." Ada pula yang berkata, "Aku menyembelih sebelum melempar."[7] Maka tidaklah beliau ﷺ ditanya tentang sesuatu yang didahulukan dan tidak pula yang diakhirkan melainkan bersabda, *"Lakukan dan tidak mengapa."* Ini termasuk salah satu cabang dari kaidah syar'i, yaitu kaidah kemudahan dan keluasan dalam agama yang hanif dan toleran ini. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.

---

7 Pertanyaan yang diajukan berkenaan dengan beberapa bentuk. Di antaranya dua bentuk yang disebutkan di atas. Yaitu: Pertama, mencukur sebelum menyembelih. Kedua, menyembelih sebelum melempar. Lalu disebutkan dua bentuk lain di sebagian riwayat hadits ini, yaitu: Ketiga, ifadhah sebelum melempar. Keempat. Mencukur sebelum melempar. Kemudian disebutkan pertanyaan tidak bentuk pertama pada hadits Ibnu 'Abbas yang dikutip Imam Bukhari ditambah bentuk keempat yaitu: Kelima, melempar sesudah sore hari. Pada hadits Ali disebutkan bentuk lain yaitu: Keenam, ifadhah sebelum mencukur. Pada hadits Jabir bentuk ketujuh, ifadhah sebelum menyembelih, dan pada hadits Usamah bin Syarik yang diriwayatkan Abu Daud disebutkan bentuk ke delapan, sai sebelum tawaf.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Kesempurnaan nasehat Nabi ﷺ dan kesungguhannya untuk mengajari umatnya.
2. Orang bertanya mengemukakan udzurnya bila menyelisihi hal yang disyari'atkan.
3. Perkara paling utama adalah mengerjakan amalan haji secara berurutan di hari Id sebagai berikut; melempar, menyembelih, mencukur, lalu ifadhah.
4. Menyelisihi urutan ini tidaklah mengapa.[8]
5. Kemudahan syari'at Islam.
6. Pensyari'atan berdiri bagi orang berilmu di dekat tempat-tempat umum untuk berfatwa kepada manusia dan mengajari mereka.

Hadits Ke-240
TEMPAT YANG DILEMPAR DARINYA *JUMRAH AQOBAH*

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَرَآهُ رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

Dari 'Abdurrahman bin Yazid An-Nakha'i, bahwa beliau mengerjakan haji bersama Ibnu Mas'ud, lalu beliau melihatnya melempar *jumrah* kubra dengan tujuh batu kecil, menempatkan al-Bait (Ka'bah) di bagian kirinya dan Mina di bagian kanannya, kemudian beliau berkata, "Inilah tempat yang turun kepadanya surat al-Baqarah."[9]

8 Jika yang melakukannya tidak tahu atau lupa maka persoalan cukup jelas. Adapun orang yang tahu dan tidak lupa, sungguh telah datang sejumlah pertanyaan kepada Nabi r dan tegasnya pernyataan beliau yang menafikan dosa, dan tidak adanya larangan untuk mengulangi hal serupa, menunjukkan adanya toleransi dalam hal tiu, terutama kemudahan merupakan tujuan dari syariat ini.

9 HR. Al-Bukhari (no. 1662), bab: *man rama jamratal 'aqabah faja'alal baita 'an yasarihi;*

PERAWI HADITS

Abdurrahman bin Yazid bin Qais An-Nakha'i al-Kufiy, seorang perawi *tsiqah* (terpercaya) dari kalangan Tabi'in. Wafat tahun 83 H.

KOSA KATA HADITS

ابْنِ مَسْعُودٍ (Ibnu Mas'ud): 'Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib al-Hudzali *Radhiyallahu 'anhu*, orang keenam yang masuk Islam, melakukan dua hijrah. Nabi ﷺ bersabda kepadanya, *"Sungguh engkau seorang anak yang berpendidikan."* Beliau ﷺ bersabda pula, *"Barangsiapa yang ingin membaca al-Qur'an sebagaimana diturunkan maka hendaklah membacanya seperti bacaan Ibnu Ummi Abdi"*, yakni 'Abdullah bin Mas'ud. Beliau termasuk orang-orang yang melayani Nabi ﷺ, pengurus siwak, sandal, dan bantalnya. Hudzaifah *Radhiyallahu 'anhu* berkata, "Aku tidak mengetahui seorangpun yang lebih mirip sifat, perilakunya dan petunjuk dengan Nabi ﷺ, dibandingkan Ibnu Mas'ud." Beliau turut serta dalam perang Badar dan perang-perang sesudahnya. Turut andil dalam pembunuhan Abu Jahl di perang Badar. Beliau memotong kepala Abu Jahl lalu membawanya kepada Nabi ﷺ. Menjabat sebagai qadi dan pengurus baitul maal di Kufah pada masa 'Umar *Radhiyallahu 'anhu* serta awal pemerintahan 'Utsman bin Affan. Selanjutnya, 'Utsman memanggilnya ke Madinah lalu beliaupun wafat padanya tahun 32 H dan dikuburkan di Baqi.

الْجَمْرَةَ (Jumrah): Tempat melemparkan batu kerikil. Di manai 'jumrah' sebagai bentuk tunggal dari kata 'jimaar' (batu-batu). الْكُبْرَى (al Kubra): Ini adalah sifat bagi *jumrah* Aqobah. saya belum menemukan penjelasan sebab sehingga dinamai demikian, dan ia adalah *jumrah* paling dekat ke Makkah.

الْبَيْتَ (al-Bait): Ka'bah. هَذَا (ini): Yakni, tempata di mana saya berdiri untuk melempar *jumrah*.

مَقَامُ (tempat): Yakni, tempatku berdiri. الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ (yang diturunkan atasnya): Yakni, Allah *ta'ala* turunkan atasnya, yaitu Nabi ﷺ.

dan Muslim (no. 1296), bab: *ramyi jamratil 'aqabah min bathnil wadi wa takunu makkata 'an yasarihi wa yukabbiru ma'a kulli hashatin.*

سُورَةُ الْبَقَرَةِ (surat A Baqarah): Yakni, surat yang disebutkan padanya kisah baqarah (sapi betina).

KANDUNGAN HADITS

Abdurrahman bin Yazid An-Nakha'i ~salah seorang Tabi'in~ mengabarkan, bahwa beliau menunaikan haji menemani 'Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu 'anhu*, salah seorang sahabat Nabi ﷺ, ahli fikih di kalangan sahabat, dan orang terkemuka di antara mereka. Ketika sampai ke *jumrah* Aqabah, beliau berdiri menghadap kepadanya, memposisikan Ka'bah di bagian kirinya dan Mina di bagian kanannya, lalu melemparinya dengan tujuh batu kecil, lalu beliau berkata, "Ini adalah tempat yang diturunkan atasnya surat al-Baqarah". Pernyataan ini untuk mengukuhkan perbuatannya. Adapun penyebutan surat al-Baqarah secara khusus karena di dalamnya terdapat kebanyakan dari hukum-hukum haji, khususnya isyarat kepada pelemparan *jumrah*, yaitu dalam firman-Nya, *"Dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan."* Sungguh melempar *jumrah* masuk dalam cakupan ayat itu, sebab ia juga termasuk zikir kepada Allah *ta'ala.*

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Hal yang disyari'atkan dalam melempar jumrah aqobah adalah menghadap kepadanya saat melempar dan memposisikan Ka'bah di bagian kiri serta Mina di bagian kanan.
2. Jumlah batu yang digunakan melempar adalah tujuh batu.
3. Al-Qur`an adalah kalam Allah yang diturunkan dan bukan makhluk.
4. Tetapnya ketinggian Allah ta'ala dengan dzat-Nya.
5. Tetapnya risalah Nabi ﷺ.
6. Menegaskan sesuatu dengan menyebut apa yang sesuai dengannya dari hal-hal yang bisa menguatkannya.
7. Keutamaan 'Abdurrahman bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu dan kesungguhannya untuk menyebarkan sunah.

8. Semangat untuk menemani orang berilmu dan pemilik keutamaan dalam perjalanan haji.

Hadits Ke-241
KEDUDUKAN MEMENDEKKAN RAMBUT DIBANDINGKAN DENGAN MENCUKURNYA

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْـمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْـمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْـمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْـمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَالْـمُقَصِّرِينَ

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ berdo'a, *"Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur."* Mereka berkata, "Dan orang-orang yang memendekkan rambut wahai Rasulullah." Beliau berdo'a, *"Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur."* Mereka berkata, "Dan orang-orang yang memendekkan rambut wahai Rasulullah." Beliaupun berdo'a, *"Dan orang-orang memendekkan rambut."*[10]

---

10 HR. Al-Bukhari (no. 1640), bab: *al-halqi wa at-taqshiri tsumma al-ihlal*; dan Muslim (no. 1301), bab: *tafdhilil halqi 'alat taqshir wa jawazit taqshir*.

Imam Ibnu Rusyd al-Qurthubi رحمه الله berkata, "Dan para ulama berbeda pendapat, apakah mencukur rambut itu termasuk amalan manasik haji ataukan sesuatu yang dilakukan untuk halal (keluar) darinya? Tidak ada perbedaan pada jumhur bahwa mencukur termasuk amalan manasik haji, dan bahwa mencukur (habis rambut kepala) itu lebih afdhal daripada sekedar memendekkannya, berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, *"Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur habis rambutnya..."*. Dan para ulama telah berijma' bahwa wanita tidak boleh mencukur habis rambutnya dan yang disunnahkan untuk mereka adalah mencukur pendek. Mencukur rambut wajib dilakukan oleh orang yang terluput mengerjakan haji, atau tertahan oleh musuh, atau sakit, atau karena udzur. Ini adalah pendapat jumhur ahli fiqih, kecuali pada orang yang tertahan oleh musuh, maka Abu Hanifah berkata, 'Dia tidak wajib mencukur rambut dan tidak pula memendekkannya.' Kesimpulannya: barangsiapa yang menjadikan mencukur rambut atau memendekkannya sebagai amalan manasik haji, maka meninggalkannya wajib diganti dengan membayar dam (denda); dan siapa yang tidak menjadikannya sebagai amalan manasik maka tidak ada kewajiban apa-apa baginya karena meninggalkannya." *Bidayatul Mujtahid* (I/269).

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنهما. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 172.

KOSA KATA HADITS

قَالَ (beliau berkata): Berkata di sini bermakna berdo'a. Hal ini terjadi pada perang al-Hudaibiyah dan juga pada haji *Wada'*. اللَّهُمَّ (ya Allah): Asalnya adalah 'Ya Allah', kemudian huruf 'ya' di hapus dan digantikan pada akhirnya huruf 'mim' sehingga menjadi '*allahumma*'.

ارْحَمْ (rahmatilah): Turunkan rahmat-Mu yang dengannya tercapai yang diinginkan dan selamat dari hal tak disukai. الْمُحَلِّقِينَ (orang-orang mencukur): Mencukur rambut kepada mereka pada pelaksanaan haji atau umrah dalam rangka beribadah kepada Allah *ta'ala*. Mencukur adalah menghilangkan rambut kepala seluruhnya dengan pisau atau sepertinya.

قَالُوا (mereka berkata): Yakni, para sahabat. Namun tidak diketahui pasti orang-orang yang dimaksud. وَالْمُقَصِّرِينَ (dan orang-orang memendekkan rambut): Kalimat dikaitkan dengan kalimat 'orang-orang yang mencukur'. Yakni, katakanlah 'orang-orang yang mencukur dan memendekkan rambut'. Adapun memendekkan rambut adalah memotong ujung-ujung rambut kepala di semua bagian kepala.

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ berdo'a pada umrah dan hajinya untuk orang-orang yang mencukur rambut kepala mereka dalam rangka beribadah kepada Allah *ta'ala*, pengagungan kepada-Nya dalam haji dan umrah mereka, dan demikian juga dido'akan kepada orang-orang yang memendekkan rambut. Akan tetapi, oleh karena peribadahan dan pengagungan kepada Allah *ta'ala* dalam mencukur lebih tampak dan lebih sempurna, Nabi ﷺ mendo'akan kepada orang-orang yang mencukur. Ketika para sahabat meminta kepadanya mendo'akan pula orang-orang memendekkan rambut, maka beliau ﷺ pun mendo'akan mereka pada kali ketiga.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Kesempurnaan nasehat Nabi ﷺ dan kasih sayangnya terhadap umatnya, di mana beliau ﷺ mendo'akan siapa yang melakukan ibadah, sebagai motivasi baginya dan tambahan pada pahalanya.
2. Mencukur dan memendekkan rambut termasuk manasik haji dan umrah. Sebab Nabi ﷺ mendo'akan untuk mereka yang melakukan keduanya.
3. Mencukur rambut lebih utama dari memendekkannya.[11]
4. Pensyari'atan mendo'akan orang yang melakukan suatu ibadah karena ini termasuk motivasi kepada kebaikan.
5. Antusiasme para sahabat رضي الله عنهم mengupayakan rahmat mencakup seluruh umat.
6. Boleh menanggapi pembesar dan ahli ilmu dalam perkara yang ada kebaikan padanya.
7. Kebagusan akhlak Nabi ﷺ.

Hadits Ke-242
HUKUM HAID SEBELUM TAWAF WADA'

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ فَأَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا حَائِضٌ قَالَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ اُخْرُجُوا وَفِي لَفْظٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَقْرَى حَلْقَى

11 Ini khusus bagi laki-laki dan mereka yang tidak tamatu' dan datang ke Mekah lebih akhir, di mana rambutnya tidak mungkin tumbuh lagi sebelum pelaksanaan haji, bagi yang demikian kondisinya, memendekkan rambut adalah lebih utama baginya, sebagaimana Rasulullah ﷺ memerintahkan yang demikian kepada para sahabatnya saat haji wada', agar mereka mengumpulkan antara memendekkan rambut saat umrah dan mencukur ketika haji. Sekiranya mereka mencukurnya saat umrah maka tidak tersisa rambut bagi mereka untuk dicukur saat pelaksanaan haji.

أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي

Dari 'Aisyah ﷺ dia berkata, "Kami menunaikan haji bersama Nabi ﷺ, lalu kami *ifadhah* pada hari raya *an-Nahr* (kurban), setelah itu Shafiyyah mengalami haid. Kemudian Nabi ﷺ menginginkan darinya apa yang diinginkan laki-laki terhadap istrinya. saya berkata, 'Wahai Rasulullah, dia sedang haid'. Beliau bersabda, *'Apakah dia akan menahan kita?'* Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh dia telah *ifadhah* pada hari *an-Nahr*'. Beliaupun bersabda, *'Keluarlah'*. Pada lafazh lain, "Nabi ﷺ bersabda, *'Celaka dan binasa. Apakah dia telah tawaf pada hari an-Nahr'*. Dikatakan, 'Ya'. Beliau bersabda, *'Berangkatlah'*."[12]

PERAWI HADITS

Ummul mukminin 'Aisyah *Radhiyallahu 'anhu*. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 178.

KOSA KATA HADITS

حَجَجْنَا (kami mengerjakan haji): Yakni, saat pelaksanaan haji *Wada'*. Nabi ﷺ melakukan haji saat itu bersama seluruh istrinya. فَأَفَضْنَا (kami *ifadhah*): Kami bertolak menuju Makkah untuk tawaf haji. فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ (Shafiyyah haid): Beliau ditimpa haid, dan hal ini menghalangi dari jima' dan tawaf. Haid ini terjadi pada malam ke-13 dari bulan Dzulhijjah. Adapun biografi Shafiyyah sudah disebutkan pada hadits no. 296.

---

12 HR. Al-Bukhari (no. 1440), bab: *hajjatil wada'*; dan Muslim (no. 1211), bab: *wujubi thawafil wada' wa suquthihi 'anil ha'idh*.

Imam Ibnu Qudamah ﷺ berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa thawaf (wada') ini harus dilakukan, dan bahwa thawaf ini adalah penahan bagi orang yang tidak melakukannya karena haji itu adalah salah satu dari dua manasik, dan thawaf adalah rukun seperti umrah." *Al-Mughni* (III/226).

Imam Ibnu Hazm ﷺ berkata, "Barangsiapa keluar (dari Baitullah) dan belum melakukan thawaf wada' maka dia telah meninggalkan perkara fardhu yang diwajibkan sehingga dia wajib melakukannya. Kami telah meriwayatkan dari jalan Waki', dari Ibrahim Ibnu Yazid, dari Abuz Zubair, dari 'Abdullah, bahwa ada suatu kaum telah pulang (dari ibadah haji) namun mereka belum thawaf wada', maka 'Umar bin al-Khaththab ﷺ mengembalikan mereka hingga mereka melakukan thawaf wada'. 'Ali berkata, 'Umar tidak mengkhususkan satu tempat atas tempat yang lainnya.'" *Al-Muhalla* (VII/171).

مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ (apa yang diinginkan laki-laki dari istrinya): yakni jima'. فَقُلْتُ (aku berkata): Maksudnya, 'Aisyah ﷺ. أَحَابِسَتُنَا (apakah dia menahan kita): Apakah dia akan menghalangi kita untuk keluar dari Makkah, yakni bila dia belum melakukan tawaf haji. Pertanyaan ini sebagai ungkapan belas kasih. قَالُوا (mereka berkata): Orang-orang yang hadir.

يَوْمَ النَّحْرِ (hari *an-Nahr*): Hari Id. أُخْرُجُوا (keluarlah): Maksudnya, keluarlah dari Makkah. Perkataan ini ditujukan kepada mereka yang hadir, atau kepada mereka yang mengabarkan padanya bahwa Shafiyyah telah tawaf *ifadhah* pada hari *an-Nahr*, dan perintah ini bermakna pembolehan.

عَقْرَى حَلْقَى (celaka dan binasa): Dua kata yang digunakan sebagai do'a memohon kebinasaan dan kehancuran. Akan tetapi, orang-orang arab terbiasa menggunakannya untuk perkara-perkara besar tanpa memaksudkan makna sesungguhnya, seperti perkataan mereka, "Merugilah engkau" atau "Engkau kehilangan ibumu."

قِيلَ (dikatakan): Yakni, sebagian orang yang hadir mengatakan kepada beliau ﷺ, atau Shafiyyah sendiri yang mengatakannya seperti ditunjukkan oleh pernyataan sesudahnya. نَعَمْ (Ya): Kalimat jawaban untuk mengukuhkan apa yang ditanyakan.

فَانْفِرِي (berangkatlah): Keluarlah dari Makkah. Perintah ini bersifat pembolehan. Pernyataan ini ditujukan kepada Shafiyyah karena dia yang menjadi pokok persoalan. Atau mungkin Shafiyyah tidak hadir ketika Rasulullah ﷺ mengatakan kepada mereka, "Keluarlah kalian."

KANDUNGAN HADITS

Ummul mukminin 'Aisyah ﷺ mengabarkan, mereka mengerjakan haji bersama Nabi ﷺ, maksudnya ketika haji *Wada'*, tahun ke-10 H. Mereka tawaf haji bersama beliau ﷺ pada hari *an-Nahr*, dan di antara mereka adalah Shafiyyah ummul mukminin ﷺ. Kemudian beliau haid sesudah itu dan Nabi ﷺ tidak tahu haidnya. Ketika Nabi ﷺ menginginkan darinya apa yang diinginkan laki-laki terhadap istrinya, 'Aisyah *Radhiyallahu 'anhu* mengabarkan bahwa Shafiyyah sedang haid,

karena dia telah mengetahui hal itu sebelumnya dari Shafiyyah. Maka Nabi ﷺ khawatir jika Shafiyyah mengalami haid sebelum melakukan tawaf haji, sehingga bisa menghalangi mereka menunggu dia suci lalu tawaf. Oleh karena itu, beliau mengatakan perkataan yang telah masyhur berlangsung pada lisan-lisan mereka, tanpa menghendaki makna sebenarnya darinya, yaitu 'celaka dan binasa', dan beliau menanyakan 'apakah dia akan menghalangi kita?' Ketika dikabarkan bahwa dia (Shafiyyah) telah melakukan tawaf haji, yaitu tawaf *ifadhah*, maka diperbolehkan kepada mereka untuk keluar saat tersebut, karena tidak ada lagi perkara yang menghalangi mereka. Sebab perempuan haid tak ada keharusan baginya melakukan tawaf *Wada'*.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan melakukan tawaf ifadhah (tawaf haji) pada hari an-Nahr.
2. Tawaf ifadhah tidak gugur dengan sebab haid.
3. Tawaf perempuan haid tidaklah sah.
4. Tahallul kedua membolehkan semua yang terlarang saat ihram hingga melakukan hubungan intim.
5. Tawaf Wada' gugur dari perempuan haid.
6. Pengharaman melakukan hubungan intim dengan perempuan haid.
7. Kewajiban memberitahu orang yang hendak melakukan perkara haram karena tidak mengetahuinya.
8. Boleh mengabarkan apa yang tabu untuk suatu maslahat.
9. Menggunakan kiasan pada hal-hal yang memalukan untuk diungkap secara transparan.
10. Toleran atas apa-apa yang telah biasa digunakan dari lafazh-lafazh do'a tanpa memaksudkan makna sesungguhnya.
11. Kebagusan penjagaan Nabi ﷺ terhadap keluarganya.
12. Perempuan tidak Shafar tanpa mahram.

Hadits Ke-243
HUKUM TAWAF *WADA'*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ

Dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما dia berkata, "Manusia diperintahkan agar akhir urusan mereka adalah di Ka'bah, hanya saja diberi keringanan bagi perempuan haid."[13]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 166.

KOSA KATA HADITS

أُمِرَ النَّاسُ (manusia diperintah): Yakni, mereka diperintahkan Nabi ﷺ. Maksud 'manusia' di sini adalah mereka yang hendak melakukan perjalanan pulang kepada keluarga mereka setelah menyelesaikan rangkaian haji. عَهْدِهِمْ (urusan mereka): Rangkaian pertemuan mereka. بِالْبَيْتِ (di al-Bait): Yakni, tawaf di al-Bait (Ka'bah). خُفِّفَ (diberi keringanan): Nabi ﷺ memberikan keringanan. الْحَائِضِ (perempuan haid): Perempuan yang ditimpa haid saat akan keluar dari Makkah.

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما mengabarkan bahwa manusia diperintah, dan yang memerintah mereka itu adalah Nabi ﷺ, jika mereka hendak kembali kepada keluarga mereka setelah menyelesaikan rangkaian manasik haji, hendaklah mereka melakukan perpisahan di Ka'bah, sama seperti ketika pertama kali mereka datang menghadapnya. Maka mereka menjadikan akhir urusan mereka adalah tawaf di Ka'bah. Akan tetapi karena perempuan haid yang telah menyempurnakan hajinya tidaklah mudah baginya menunggu hingga masa sucinya, maka pembuat syari'at

13 HR. Al-Bukhari (no. 1668), bab: *thawafil wada'*; dan Muslim (no. 1328), bab: *wujubi thawafil wada' wa suquthihi 'anil ha'idh.*

memberi keringanan baginya, di mana digugurkan darinya keharusan tawaf *Wada'*.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Kewajiban tawaf Wada' bagi setiap yang mengerjakan haji atau umrah, jika dia hendak keluar dari Makkah.[14]
2. Kewajiban tawaf Wada' dan ia adalah akhir dari seluruh rangkaian haji.
3. Gugurnya tawaf Wada' dari perempuan haid.
4. Kemudahan syari'at Islam.
5. Keagungan kehormatan Ka'bah.

---

14 Mungkin sebagian mengatakan, "Hadits ini tidaklah menunjukkan kewajiban tawaf wada atas orang umrah, karena Nabi ﷺ hanya memerintahkannya pada haji wada', dan tidak dinukil bahwa beliau melakukan tawaf wada' pada umrah qadha, dan tidak pula pada umrah Al-Ji'ranah." Jawaban bagi hal itu dikatakan; kewajiban tawaf wada' tidaklah terjadi kecuali pada haji wada', umrah qadha dan umrah Al-Ji'ranah terjadi sebelum ada kewajibannya, di samping bahwa umrah Al-Ji'ranah untuk menggugurkan kewajiban, sekiranya dikatakan kewajibannya ada lebih dahulu, di mana Nabi ﷺ tidak tinggal setelah menyelesaikan manasiknya di Mekah. Maka tawaf yang beliau ﷺ untuk umrah sudah mencukupi dari tawaf wada'. Imam Bukhari berkata dalam Sahihnya, "Bab orang umrah apabila melakukan tawaf umrah, kemudian dia keluar, apakah hal itu sudah mencukupinya dari tawaf wada'?" Lalu beliau menyebutkan hadits umrah Aisyah رضي الله عنها pada malam keluarnya Nabi ﷺ menuju Madinah. Pensyarah Sahih Bukhari (Ibnu Hajar) berkata dalam al-Fath Juz 3 Hal. 612, Cet. Salafiyah, menukil dari Ibnu Baththal, "Tidak ada perbedaan di antara para ulama, orang umrah jika tawaf lalu keluar kembali ke negerinya, maka tawaf itu mencukupi baginya dari tawaf wada', seperti dilakukan oleh Aisyah." Sementara Imam At-Tirmidzi memberi judul tawaf wada bagi orang umrah dengan perkataannya, "Bab keterangan barang siapa haji atau umrah maka hendaklah akhir dari urusannya di Ka'bah." Lalu beliau menyebutkan hadits Al-Harits bin Abdullah bin Aus dari Nabi r, "Barang siapa haji ke baitullah atau umrah maka hendakah akhir dari urusannya di Ka'bah." Namun beliau menyebutkan cacatnya bahwa Al-Hajjaj telah diselisihi pada sebagian sanad ini. Tetapi beliau tidak juga menyebutkan yang menyelisihi itu. Menguatkan kewajiban tawaf wada atas orang umrah adalah cakupan umum sabda beliau r, "Lakukan pada umrohmu apa yang engkau lakukan pada hajimu", sebagai jawaban bagi yang mengatakan, "Bagaimana engkau perintahkan saya lakukan pada umrohku." Cakupan umum ini tidaklah keluar darinya kecuali apa yang telah dikecualikan oleh dalil, seperti wuquf, mabit, dan melempar jumroh. Menguatkan pula kewajiban tawaf wada' atas orang umrah dari segi makna, bahwa yang melakukan haji maupun umrah, sama-sama telah melakukan manasik untuk penghormatan terhadap Ka'bah saat kedatangannya, yaitu melakukan tawaf di Ka'bah, maka hendaklah sama-sama pula melakukan penghormatan perpisahan ketika akan keluar dari Mekah. Wallahu A'lam.

Hadits Ke-244
HUKUM MENINGGALKAN *MABIT* DI MINA

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما dia berkata, "Al 'Abbas bin Abdul Muththalib minta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk bermalam di Makkah pada malam-malam Mina, dikarenakan tugasnya mengurus air minum (jemaah haji), maka beliau ﷺ memberi izin kepadanya."[15]

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab *radhiyallahuma*. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 172.

KOSA KOTA HADITS

اسْتَأْذَنَ (minta izin): Yakni minta keringanan. الْعَبَّاسُ (al-'Abbas): Biografinya sudah disebutkan pada hadits no. 170.

يَبِيتَ (bermalam): Tidur di malam hari. لَيَالِيَ مِنًى (malam-malam Mina): Yakni, malam-malam jamaah haji menginap di Mina. Ia adalah tanggal sebelas, dua belas, dan tiga belas Dzulhijjah. Adapun Mina sudah dijelaskan pada hadits no. 235.

مِنْ أَجْلِ (dikarenakan): Sebagai alasan atas perkataannya, "minta izin". سِقَايَتِهِ (tugasnya memberi minum): Apa-apa yang diberikan kepada manusia dari air zamzam, beliau menaburkan padanya anggur, lalu memberikan minum kepada jamaah haji, baik di masa jahiliyah maupun pada masa Islam.

فَأَذِنَ لَهُ (beliau memberi izin kepadanya): Memberi keringanan kepadanya dalam hal itu.

---

15 HR. Al-Bukhari (no. 1553), bab: *siqayatil hajji*; dan Muslim (no. 1315), bab: *wujubil mabiti bil mina layali ayyamit tasyriq wat tarkhishi fi tarkihi li ahlis siqayah.*

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab ﷺ mengabarkan, al-Abbas minta izin kepada Nabi ﷺ agar membiarkannya menginap di Makkah agar tugasnya memberi minum jamaah haji tidak terhenti di malam-malam tersebut, maka Nabi ﷺ pun memberikan izin kepadanya karena memperhatikan maslahat umum.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Kewajiban mabit di Mina pada malam-malam tasyriq kecuali bagi yang terburu-buru sehingga gugur darinya mabit pada malam ke tiga.
2. Tidak ada keharusan mabit di Mina bagi mereka yang bertugas memberi minum jamaah haji. Diikutkan kepada mereka semua yang sibuk dengan urusan-urusan umum seperti para pengatur jalur lalu lintas.
3. Keutamaan al-Abbas bin Abdul Muththalib ؓ.
4. Keutamaan penjagaan maslahat kaum muslimin.

Hadits Ke-245
MENGUMPULKAN (MENJAMAK) ANTARA MAGRIB DAN ISYA DI MUZDALIFAH BAGI JAMAAH HAJI

عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِقَامَةٌ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

Dari 'Abdullah bin 'Umar ؓ dia berkata, "Nabi ﷺ menjamak antara Magrib dan Isya di al-Jam'i (Muzdalifah). Untuk masing-masing dari keduanya satu iqamah. Beliau tidak tasbih (shalat sunat) di antara keduanya dan tidak pula sesudah salah satu dari keduanya."[16]

16 HR. Al-Bukhari (no. 1589), bab: *man jama'a bainahuma wa lam yatathawwa'*; dan Muslim (no. 1218), bab: *hajjatin Nabiy* ﷺ.

PERAWI HADITS

Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab ؓ. Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 172.

KOSA KATA HADITS

جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (menjamak antara Magrib dan Isya): menggabung salah satunya kepada yang lainnya, lalu mengerjakan keduanya pada satu waktu, dan di sini beliau ﷺ mengerjakannya di waktu shalat Isya. بِجَمْعٍ (di Jam'i): Yakni, di Muzdalifah. Ia dinamakan *'al jam'u'* (perkumpulan), karena manusia berkumpul padanya di masa jahiliyah, maupun di masa Islam.

مِنْهُمَا (dari keduanya): Yakni, dari Magrib dan Isya. إِقَامَةٌ (iqamah): Yakni, iqamah shalat. وَلَمْ يُسَبِّحْ (dan tidak bertasbih): Yakni, tidak mengerjakan shalat nafilah (shalat sunat).

KANDUNGAN HADITS

Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab ؓ mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ mengumpulkan shalat pada haji wada ketika di Muzdalifah, saat kembai dari Arafah, antara Magrib dan Isya. Saat itu yang terjadi adalah jamak takhir. Dilakukan iqamah untuk masing-masing dari kedua shalat itu, dan beliau tidak shalat nafilah (sunat) di antara keduanya, dan tidak pula sesudah masing-masing dari keduanya.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Pensyari'atan bagi jamaah haji menjamak antara Magrib dan Isya pada malam Muzdalifah ketika berada di Muzdalifah.[17]

17 Jamak (pengumpulan) di sini adalah jamak takhir bagi siapa yang sampai ke Muzdalifah sesudah masuk waktu Isya. Adapun jika seseorang sampai ke Muzdalifah sebelum waktu Isya maka hendaknya dia shalat Magrib pada waktunya tanpa mengumpulkan (jamak). Seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abdurrahmana bin Yazid bahwa Ibnu Mas'ud t melakukan haji, lalu kami datang ke Muzdalifah ketika adzan untuk shalat Isya, atau mendekati waktu tersebut, maka beliau memerintahkan seseorang adzan dan iqamah kemudian shalat Magrib, lalu shalat sesudahnya dua rakaat. Setelah itu beliau minta dibawakan perbekalannya dan makan malam. Kemudian beliau memerintahkan seseorang adzan dan iqamah lalu beliau shalat Isya dua rakaat. Dalam

2. Pensyari'atan iqamah untuk masing-masing shalat yang dikumpulkan.

3. Pensyari'atan meninggalkan shalat sunat di antara dua shalat yang dikumpulkan bila ia adalah jamak takhir.

4. Pensyari'atan meninggalkan shalat rawatib Magrib dan Isya saat safar, demikian juga shalat rawatib Zuhur. Adapun rawatib Fajar tidak ditinggalkan baik saat mukim maupun safar.

5. Tidak disyari'atkan menghidupkan malam Muzdalifah dengan shalat maupun do'a.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Makna yang tersurat perkataannya, "Tidak pula sesudah salah satu dari keduanya", menunjukkan beliau ﷺ tidak shalat witir. Maka mungkin beliau ﷺ telah meninggalkan witir pada malam itu, atau mungkin Nabi ﷺ witir namun tidak diketahui oleh Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, karena Nabi ﷺ biasa terus menerus mengerjakan witir, hingga beliau ﷺ witir di atas kendaraannya bila terburu-buru dalam perjalanan, lalu memerintahkannya kepada umatnya dengan perintah umum tanpa ada pengecualian.

lafaz lain disebutkan, "Kami keluar bersama Abdullah ke Mekah, kemudian kami sampai di Muzdalifah dan beliau mengerjakan dua shalat, masing-masing shalat dengan adzan dan iqamah." Dalam kitab Al-Muntaha dan syarakhnya (salah satu kitab fikih madzhab hambali) dikatakan, "Hal paling utama adalah menyegerakan shalat Magrib, kecuali pada malam ketika berada di Muzdalifah bagi yang ihram yang mendatanginya dan tidak sampai pada waktu Magrib, adapun bila sampai pada waktunya maka hendaklah mengerjakan Magrib pada waktunya tanpa mengakhirkannya." Dalam kitab Al-Iqna` dan syarakhnya dikatakan, "Menyegerakan Magrib adalah lebih utama kecuali pada malam Muzdalifah bagi siaya yang mendatanginya dalam keadaan ihram. Tidak boleh baginya mengakhirkannya untuk dikerjakan bersama shalat Isya kecuali bila tidak mendatkan waktu Magrib. Jika sempat mendapatkannya maka tidak boleh diakhirkan dan bahkan dikerjakan pada waktunya. Karena saat itu dia tidak memiliki alasan untuk mengakhirkan."

Bab Orang Ihram Makan Hasil Buruan Orang Tidak Ihram

BAB ORANG IHRAM MAKAN HASIL BURUAN ORANG TIDAK IHRAM

Orang ihram adalah orang masuk dalam amalan-amalan haji atau umrah. Sedangkan orang tidak ihram adalah yang tidak melakukan amalan kedua ibadah itu. Adapun buruan yang dimaksudkan di sini adalah semua hewan yang halal hidup di darat dan liar secara tabiatnya. Ia adalah haram bagi orang ihram berdasarkan firman Allah *ta'ala*, "*Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan sedang kalian dalam keadaan ihram.*" Begitu pula firman-Nya, "*Dan diharamkan atas kalian hewan buruan darat selama kalian sedang ihram dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kalian dikumpulkan.*"

Pengharaman ini bukan karena suatu makna yang berkaitan dengan hewan buruan itu sendiri, bukan pula karena orang ihram tidak bisa memakannya, akan tetapi ~*wallahu a'lam*-, dikarenakan untuk menjauhkan orang ihram dari kesenangan dan ketertarikan hatinya terhadap hewan buruan, serta kesibukan dirinya dalam mengejarnya, sehingga melalaikannya dari tujuan utamanya berupa menghadap kepada Allah *ta'ala* serta memusatkan perhatian terhadap kepentingan manasiknya.

Hadits Ke-246
HUKUM ORANG IHRAM MAKAN HASIL BURUAN ORANG TIDAK IHRAM (1)

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجُوا مَعَهُ فَصَرَفَ

طَائِفَةً مِنْهُمْ -فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ- وَقَالَ خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِي فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ فَلَمْ يُحْرِمْ فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا ثُمَّ قَالُوا أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ فَقُلْتُ نَعَمْ فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَ مِنْهَا

Dari Abu Qatadah al-Anshari, bahwa Rasulullah ﷺ keluar menunaikan haji, dan merekapun keluar bersama mereka, lalu beliau memisahkan sekelompok mereka ~di antaranya Abu Qatadah~ dan bersabda, *"Ambillah jalur pesisir hingga kita bertemu."* Merekapun mengambil jalur pesisir. Ketika telah berpisah, mereka ihram semuanya kecuali Abu Qatadah yang tidak ihram. Ketika mereka sedang dalam perjalanan, tiba-tiba mereka melihat keledai-keledai liar. Maka Abu Qatadah mengejarnya menggunakan keledai dan berhasil menikam yang betina. Kemudian dia membawakannya kepada kami. Lalu kami makan dagingnya. Setelah itu mereka berkata, "Kita makan daging buruan sementara kita dalam keadaan ihram." Kamipun membawa yang tersisa dari dagingnya dan berhasil bertemu Rasulullah ﷺ. Kami menanyainya tentang itu dan beliau bersabda, *"Apakah di antara kalian ada seseorang yang memerintahkannya untuk mengejar buruan itu atau memberi isyarat kepadanya?"* Mereka berkata, "Tidak." Beliau bersabda, *"Makanlah apa yang tersisa dari dagingnya."* Pada riwayat lain, "Apakah bersama kalian sesuatu darinya?" saya berkata, "Benar." Lalu saya memberikan lengan atas kepadanya dan beliau ﷺ memakan sebagiannya.[1]

1 HR. Al-Bukhari (no. 1728), bab: *la yu'inul muhrimul halala fi qatlish shaid*; dan Muslim (no. 1196), bab: *tahrimish shaidi lil muhrim*.

PERAWI HADITS

Abu Qatadah al-Harits bin Rub'iy al-Anshari al-Khazraji *radhiyallahu 'anhu*. Turut serta pada perang Uhud dan perang-perang sesudahnya. Beliau digelari 'pengawal Rasulullah ﷺ'. Pernah menopang Nabi ﷺ di sebagian perjalanannya ketika beliau ﷺ miring posisinya dari atas kendaraannya karena tertidur. Ketika terbangun beliau bersabda, "Semoga Allah menjagamu dengan sebab engkau telah menjaga nabi-Nya." Wafat di Madinah tahun 54 H.

KOSA KATA HADITS

حَاجًّا (dalam rangka haji): Maksudnya melakukan umrah. Ini terjadi ketika umrah Hudaibiyah bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 H. فَخَرَجُوا (mereka keluar): Yakni, sahabat-sahabat beliau ﷺ. Jumlah mereka lebih dari 1400 orang. فَصَرَفَ (memisahkan): Mengarahkan kepada jalur yang lain. طَائِفَةً (sekelompok): Sejumlah orang.

فِيهِمْ (di antara mereka): Di antara kelompok yang dipisahkan Nabi ﷺ tersebut. أَبُو قَتَادَةَ (Abu Qatadah): Maksudnya, dirinya sendiri. خُذُوا (ambillah): Yakni, tempuhlah. سَاحِلَ (pesisir): Sisi atau pantai. فَلَمَّا انْصَرَفُوا (ketika mereka berpisah): Yakni, kelompok tersebut. Mungkin dari sisi Nabi ﷺ atau dari tempat yang mereka sampai padanya di wilayah pesisir.

أَحْرَمُوا (mereka ihram): Mereka memulai ihram untuk umrah. إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ (kecuali Abu Qatadah): Maksudnya dirinya sendiri. إِذْ رَأَوْا (tiba-tiba mereka melihat): Yakni, para sahabat ﷺ melihat dengan mata kepala mereka. حُمُرَ وَحْشٍ (keledai liar): Salah satu jenis binatang buruan yang menyerupai keledai piaraan. Dinamai keledai liar karena tabiatnya yang liar dan tidak jinak.

فَحَمَلَ (mengejar): Yakni, bersegera menghampirinya dengan maksud membunuhnya. فَعَقَرَ (menikam): Membunuhnya. قَالُوا (mereka berkata): Berkata satu sama lain. أَنَأْكُلُ (apakah kita makan): Pertanyaan ini untuk menunjukkan buruknya perbuatan mereka. نَحْنُ مُحْرِمُونَ (kita dalam keadaan ihram): Sedang melakukan ihram. فَحَمَلْنَا (kami membawa): Membawa serta bersama kami.

فَأَدْرَكْنَا (kami mendapatkan): Bertemu. عَنْ ذَلِكَ (tentang itu): Tentang perbuatan memakan daging hewan buruan tersebut. مِنْكُمْ أَحَدٌ (di antara kalian seseorang): Ini adalah kalimat untuk pertanyaan. أَمَرَهُ (memerintahkannya): Meminta kepadanya. عَلَيْهَا (atasnya): Atas keledai-keledai liar tersebut atau atas keledai betina yang berhasil dibunuh tersebut.

لاَ (tidak): Jawaban yang menafikan apa yang ditanyakan. فَكُلُوا (makanlah): Perintah di sini bersifat pembolehan. مِنْهُ (darinya): Yakni, dari daging tersebut. نَعَمْ (benar): Jawaban untuk mengukuhkan apa yang ditanyakan. فَنَاوَلْتُهُ (aku memberikannya): Menyerahkan kepadanya. الْعَضُدَ (lengan atas): Bagian yang terdapat antara lutut dan bahu dari hewan.

KANDUNGAN HADITS

Pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 H, Nabi ﷺ keluar bersama lebih dari 1400 sahabatnya untuk menunaikan umrah, lalu sampai berita kepadanya bahwa sejumlah kaum musyrikin berkumpul di suatu tempat yang disebut lembah Ghaiqoh. Maka Nabi ﷺ khawatir mereka menyerang kaum muslimin secara tiba-tiba.

Pada hadits ini, Abu Qatadah mengabarkan, bahwa Nabi ﷺ mengarahkan sekelompok sahabat ~di antara mereka Abu Qatadah~ agar menempuh jalur pesisir, dan merekapun ihram seluruhnya kecuali Abu Qatadah, karena haji dan umrah saat itu belum difardukan, sehingga diapun tidak ihram. Ketika mereka sedang dalam perjalanan, tiba-tiba mereka melihat keledai-keledai liar, Abu Qatadahpun tertarik olehnya dan dia termasuk pendaki gunung, maka dia mengejarnya dan membunuh salah satunya yang betina. Lalu beliau dan para sahabatnya makan dagingnya. Akan tetapi, mereka merasa ragu tentang halalnya memakan hewan buruan itu disaat mereka sedang ihram. Merekapun saling bertanya-tanya atau saling menyesali diri, bagaimana sehingga mereka makan daging itu di saat sedang ihram. Maka mereka membiarkan sisa daging dan membawanya bersama mereka hingga berhasil bertemu Rasulullah ﷺ. Merekapun menanyakan hal tersebut dan beliau ﷺ bertanya kepada mereka, "Apakah ada seseorang di antara mereka yang meminta Abu Qatadah untuk mengejarnya, atau mengisyaratkan

kepadanya." Mereka menjawab, "Tidak." Maka beliau ﷺ memerintahkan mereka memakan yang tersisa dari dagingnya, dan memberikan kepadanya untuk beliau makan dalam rangka menyenangkan jiwa mereka, dan menenangkan hati-hati mereka.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Umrah adalah haji dan biasa disebut haji kecil.
2. Pensyari'atan melindungi diri dari musuh dan bersikap waspada.
3. Hal itu tidak menafikan tawakkal kepada Allah Ta'ala.
4. Halalnya keledai liar dan ia termasuk hewan buruan.
5. Halalnya buruan ditikam di bagian manapun dari tubuhnya.
6. Pensyari'atan berhati-hati terhadap perkara yang meragukan kehalalannya apabila secara lahirnya masuk pada cakupan umum pengharaman.
7. Kesempurnaan warak para sahabat y dan kehati-hatian mereka, di mana mereka tidak makan dari daging tersebut ketika telah timbul keraguan, dan mereka tidak pula membuangnya.
8. Kewajiban menanyai ahli ilmu tentang perkara yang musykil.
9. Kewajiban bagi pemberi fatwa memperjelas duduk persoalan yang ditanyakan.
10. Halalnya hasil buruan orang yang tidak ihram untuk dimakan orang ihram. Bila orang ihram tidak memiliki andil apapun dalam penangkapan buruan itu.
11. Kebagusan pengajaran Nabi ﷺ dan kasih sayangnya terhadap umatnya.

Hadits Ke-247
HUKUM ORANG IHRAM
MAKAN HASIL BURUAN ORANG TIDAK IHRAM (2)

عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

جِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ رِجْلَ حِمَارٍ وَفِي لَفْظٍ شِقَّ حِمَارٍ وَفِي لَفْظٍ عَجُزَ حِمَارٍ

Dari Ash-Sha'ab bin Jatsamah *Radhiyallahu 'anhu*, bahwa dia menghadiahkan kepada Rasulullah ﷺ keledai liar, saat beliau berada di Abwa`, atau di Waddan, namun beliau ﷺ menolaknya. Ketika beliau melihat pada wajahnya (sesuatu) maka beliau bersabda, "*Sungguh kami tidak menolaknya atasmu kecuali karena kami sedang ihram.*" Pada lafazh Muslim, "Kaki keledai." Pada lafazhh, "Sisi badan keledai." Pada lafazh lain lagi, "Bagian belakang keledai."[2]

PERAWI HADITS

Ash-Sha'ab bin Jatsamah bin Qais al-Laitsi *Radhiyallahu 'anhu*, sekutu Quraisy. Ibunya adalah saudari Abu Sufyan bin Harb. Beliau biasa singgah di Waddan dan Abwa. Turut serta pada pembukaan Persia dan wafat di awal kekhilafahan 'Utsman *Radhiyallahu 'anhu.*

KOSA KATA HADITS

أَهْدَى (menghadiahkan): Memberikan atas dasar kasih sayang. حِمَارًا وَحْشِيًّا (keledai liar): Penjelasannya sudah disebutkan pada hadits no. 246. Maksudnya di sini adalah sebagian dari keledai liar. وَهُوَ (dan beliau): Yakni, Nabi ﷺ. بِالْأَبْوَاءِ (di Abwa): Sedang singgah di Abwa. Ini terjadi saat beliau melewati Abwa dalam perjalanan haji wada tahun ke-10 H.

2 HR. Al-Bukhari (no. 1729), bab: *idza uhdiya lil muhrimi himaran wahsyiyyan hayyan lam yuqbal*; dan Muslim (no. 1193), bab: *tahrimish shaidi lil muhrim*.
Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata, "Hadits ini dijadikan dalil diharamkannya orang yang sedang ihram memakan daging hewan buruan secara mutlak. Sebab, alasan minimalnya ialah keadaan dia yang sedang melakukan ihram, maka hal itu (keadaannya sedang ihram) menunjukkan sebab pelarangan secara khusus. Ini adalah pendapat 'Ali, Ibnu 'Abbas, Ibnu 'Umar, al-Laits, ats-Tsauri dan ishaq ﷺ berdasarkan hadits ash-Sha'b." *Fat-hul Bari* (IV/33).

أَوْ بِوَدَّانَ (atau Waddan): Keraguan berasal dari salah seorang perawi. Waddan adalah nama tempat di antara Makkah dan Madinah dan saat ini disebut Masturoh. رَأَى (melihat): Melihat dengan mata kepalanya. Maksudnya, adalah Nabi ﷺ. مَا فِي وَجْهِهِ (apa yang ada pada wajahnya): Apa yang ada pada wajah ash-Sha'ab, berupa perubahan akibat penolakan Nabi ﷺ terhadap hadiahnya.

نَرُدَّهُ عَلَيْكَ (menolaknya atasmu): Mengembalikan kepadamu apa yang engkau hadiahkan pada kami dari daging. أَنَّا حُرُمٌ (kami sedang ihram): Kami sedang melakukan ihram. Yakni, disebabkan ihram sehingga kami menolak hadiahmu berupa daging. رِجْلَ (kaki): Bagian badan yang digunakan berjalan. شِقَّ (sisi badan): Yakni, sebagiannya. عَجُزَ (belakang): Bagian belakang dekat dengan ekor.

KANDUNGAN HADITS

Ash-Sha'ab bin Jatsamah *Radhiyallahu 'anhu* mengabarkan, dirinya memberi hadiah kepada Rasulullah ﷺ saat sedang singgah di Abwa atau Waddan, ketika beliau ﷺ melewatinya dalam perjalanan haji. Beliau menghadiahkan kepada Nabi ﷺ keledai liar atau sebagian dari daging keledai liar. Namun Nabi ﷺ menolak hadiahnya. Hal itu membawa pengaruh kepada Ash-Sha'ab dan wajahnyapun berubah. Ketika Nabi ﷺ melihat apa yang ada pada wajahnya, maka beliau ﷺ memberitahukan sebab penolakan itu, agar hilang rasa tidak enak dari dirinya. Beliau ﷺ bersabda, "*Sungguh kami tidak menolak pemberianmu melainkan karen kami sedang ihram.*" Tidak ada sebab selain dari itu.

FAEDAH-FAEDAH HADITS

1. Besarnya kedudukan Nabi ﷺ dan keberadaan beliau di hati para sahabat ﷺ.
2. Halalnya keledai liar.
3. Pengharaman makan daging buruan atas orang ihram haji maupun umrah.
4. Hibah tidak sempurna kecuali dengan penerimaan dari orang yang diberi hibah.

5. Kewajiban menolak hadiah apabila tidak halal bagi yang diberi hadiah.
6. Pensyari'atan menyebut sebab penolakan kepada yang memberi hadiah agar hilang rasa tidak senang pada dirinya.
7. Bagusnya akhlak Nabi ﷺ dan penjagaannya terhadap perasaan umatnya.

KEMUSYKILAN DAN JAWABANNYA

Terjadi perbedaan lafazh hadits ini. Pada sebagiannya dikatakan, "Beliau menghadiahkan kepada Rasulullah ﷺ keledai liar" pada sebagian dikatakan, "Kaki keledai" pada riwayat lain, "Sisi badan keledai", dan sebagian lagi "Bagian belakang keledai."

Jawaban bagi perbedaan ini ialah bahwa menggunakan kata 'keseluruhan' dengan maksud untuk 'sebagian' merupakan perkara yang lumrah dalam bahasa. Tidak salah jika yang dimaksud 'keledai liar' adalah sebagiannya. Adapun perbedaan para perawi tentang yang sebagian itu maka tidaklah terhalang bila yang dimaksud adalah bagian dari belakang keledai. Karena 'bagian belakang' juga adalah 'sisi badan' dari keledai, dan di sana sudah terdapat kakinya.

PERTENTANGAN DAN CARA MENGKOMPROMIKANNYA

Hadits ini bertentangan dengan hadits Abu Qatadah terdahulu, di mana Nabi ﷺ makan daging keledai yang diburu oleh Abu Qatadah, padahal saat itu beliau ﷺ juga sedang ihram. Sementara pada hadits ini, Nabi ﷺ tidak mau makan dari apa yang diburu oleh ash-Sha'ab bin Jatsamah dan dihadiahkan kepadanya, seraya menyebutkan alasan bahwa dirinya sedang ihram.

Jumhur memberi jawaban, bahwa Abu Qatadah tidak memburunya untuk Nabi ﷺ, maka beliau ﷺpun memakannya. Adapun ash-Sha'ab memburunya untuk Nabi ﷺ sehingga beliau ﷺ tidak memakannya. Sebagian ulama berpegang kepada hadits ash-Sha'ab karena ia terjadi lebih akhir dan lebih berhati-hati. Mereka berkata, "Orang ihram tidak boleh makan apa-apa yang dihadiahkan kepadanya orang orang tidak ihram berupa daging hewan buruan." *Wallahu A'lam.*

Sampai di sini berakhirlah pembicaraan penjelasan hadits untuk kelas tiga tingkat menengah di ma'had-ma'had ilmiah. Ditulis oleh hamba yang butuh kepada Allah *ta'ala*, Muhammad bin Saleh al-Utsaimin, pada hari ke-14 dari bulan Sya'ban, tahun 1399 H,. Saya mohon kepada Allah untuk menerimanya dan menjadikannya bermanfaat bagi hamba-hambaNya, sungguh Dia Maha pemurah lagi Maha Mulia. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam atas nabi kita Muhammad dan keluarganya serta para sahabatnya seluruhnya.